



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M, Bin MEMET SOEFI ATMADJA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Royal Residence Blok A5 No. 5 RT002/010
Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
/ General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sejak
19 Februari 2021 s/d 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 1 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. Saleh, S.H., M.H, Luqmanul Hakim, S.H., M.H, Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H, Jufaldi, S.H, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H, Alif Resnu Ahmad, S.H., Zana Zerlina, S.H, Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners beralamat di Tower Splendor Lt.10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor : 32/SK/Pid.TPK/2024/ PN Jmb tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom., M.M. Bin MEMET SOEFI ATMADJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja berupa pembayaran **uang pengganti sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)** yang diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja berupa uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang Tunai Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal pada Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi senilai Rp9.160.000.000,00 antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra;
 2. 6 (enam) lembar Volume Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra;
 3. 6 (enam) lembar Time Schedule Percepatan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra;
 4. 1 (satu) lembar copy Daftar Muatan Kapal (Manifest) PT. Karya Teknik Transportasi Laut atas nama Ferizal, TB. Tanjung Johor XXVII, TK. Tanjung Johor XXXIV, dari Marunda ke Muara Sabak, Berangkat tgl 22 September

Halaman 3 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

5. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. MT. Yombi Larasandi selaku Pemilik Pekerjaan dan Pihak Kedua an. Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan.
6. 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 11000066708397 atas nama Edi Nurman.
7. 9 (sembilan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04 / 23 / 1 / RKU / KEU / PI II – 18 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 23 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Elvyn G. Masassya Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
8. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $fc' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Errick Edison Sitepu, ST dan Muhammad Nur, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 24,5 Mpa beserta 1 (satu) lembar dokumentasi pengujian.
9. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $fc' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Errick Edison Sitepu, ST dan Muhammad Nur, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 28,5 Mpa beserta 1 (satu) lembar dokumentasi pengujian.
10. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $fc' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Errick Edison Sitepu, ST dan Muhammad Nur, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 32 Mpa.
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Report PDA Test (Pile Driving Analyzer) Test 1 – TP No. .04 . 13 Project Upgrade Stasiun Pandu TL. Majelis Jambi dari PT. Batindo Sarana Nusantara No. : 232 / FPJ / BDN / 11 / 2020 tanggal 21 November 2020.
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Report Of Soil Investigation . Sondir pekerjaan

Halaman 4 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Upgrade Stasiun Pandu Kec. Tanjung Jabung Timur – Teluk Majelis – Jambi , tanggal pelaksanaan April 2018 dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung.

13. 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Pengujian Tarik Besi Ulir D 22, D 16, D 10 proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pemakai jasa PT. Way Bekhak Perkasa, testing Method Tarik Rod dari Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ashari, ST, MT.
14. 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Pengujian Tarik Besi Ulir D 22, D 16, D 10 proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pemakai jasa PT. Way Bekhak Perkasa, testing method Tekuk Rod dari Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ashari, ST, MT.
15. 1 (satu) bundel copy legalisir Calculation Strength Of Standard Square Pile JHS System Stasiun Pandu Teluk Majelis Sq 30x30, strand 4ea3/8", L=12m, K-500 dari Divisi Engineering PT. Saeti Concretindo Wahana.
16. 1 (satu) bundel copy legalisir Calculation Strength Of Standard Sheet Pile JHS System Stasiun Pandu Teluk Majelis FSP 50x32, strand 6ea1/2", L=12m, K-500 dari Divisi Engineering PT. Saeti Centricon Wahana.
17. 2 (dua) lembar copy Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-150708-20122021-001, bangunan gedung Stasiun Pandu Teluk Majelis Regional 2 Jambi, tanggal 20 – 12 – 2021 ditanda tangani dengan barcode oleh Drs. Muhammad Eduard Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor : 4 / 2020, tanggal 25 Agustus 2020 atas permohonan dari Sandha Trisharjantho ditanda tangani oleh Petugas Ukur M. Ansori Aris, S.ST, Eko Fandri, M. Sufi, diketahui dan ditanda tangani Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan oleh Akhmad Nizaruddin, S.ST, M.M, tertanggal muara sabak, 12 Agustus 2020 beserta 1 (satu) lembar copy sketsa tanah.
19. 1 (satu) bundel copy legalisir Design Drawing Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Perencana Platonik Work, dengan lembar pengesahan tanggal 8 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ary Siregar Team Leader Platonik Work, Ispin Rozali selaku Assistant DGM Teknik, Deny Nurjaman.H selaku DGM Operasi & Teknik, Kartiko Yuwono selaku

Halaman 5 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.

20. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 April 2018 yang ditanda tangani oleh Ispin Rozali selaku Assistant DGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, Deny Nurjaman.H selaku DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, Kartiko Yuwono selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
21. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : S.Pen-0018.PEL.1-2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama.
22. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : 0018-A/BMG-SP/II/2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Saidong, Direktur Utama PT. Bintang Muara Group tanggal 01 Januari 2020 ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama PT. Bintang Muara Group.
24. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran (Bank Garansi) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. MBG666108654772N tanggal 30 Desember 2019, Applicant PT. Bintang Muara Group, nilai jaminan Rp623.295.250, berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 01 April 2020.
25. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Bintang Muara Group, Sampul 1 Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
26. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : S.Pen-0017.PEL.1-2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama, dengan penawaran harga sejumlah Rp11.621.972.000,00.
27. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Bintang Muara Group, Sampul 2 Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
28. 1 (satu) lembar Surat PT. Insan Kharisma Abadi Nomor : 005.IKA / PEN / 1 / 20 tanggal 02 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh Irsa Ariabaya Pithuwalu selaku Direktur Utama.
29. 1 (satu) lembar Surat PT. Insan Kharisma Abadi Nomor : 005.IKA / PEN / 1 / 20 tanggal 02 Januari 2020 perihal : Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh Irsa Ariabaya Pithuwalu selaku Direktur Utama, dengan nilai penawaran harga

Halaman 6 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp12.381.544.000,00.

30. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Insan Kharisma Abadi, Dokumen Keuangan, Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, 2020.
31. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Insan Kharisma Abadi, Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, 2020.
32. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening 9000045094977 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi dp2 kapal pek. majelis, tanggal 21 September 2020.
33. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 9000045094977 Indra Apdi Saputra sejumlah Rp100.000.000, Deskripsi dp ongkos kapal pek. majelis, tanggal 21 September 2020.
34. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi dp3 pek. majelis, tanggal 22 September 2020.
35. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman Bank BRI kepada Indra Apdi Saputra, Bank tujuan Mandiri No. Rekening 110-00-1371569-0 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 01-10-2020.
36. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp150.000.000, tanggal 01 Oktober 2020.
37. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 uraian opsional pek. Teluk majelis Jambi, tanggal 04 November 2020.
38. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi op. majelis, tanggal 11 November 2020.
39. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer CK.589406-Transfer 00589406 ke Indra Apdi Saputra 11002 sejumlah Rp1.190.000.000, tanggal 30 November 2020.

Halaman 7 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi yang terdiri dari 3 (tiga) tranSaksi antara lain:
 - a. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp200.000.000, tanggal 08 Desember 2020;
 - b. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp200.000.000, tanggal 23 Desember 2020;
 - c. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp200.000.000, tanggal 03 Desember 2020.
41. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman Bank Mandiri kepada Indra Apdi Saputra, No. Rekening 1100013715690, Bank Mandiri sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pengirim nama Yombi Larasandi, berita tranSaksi OP. Teluk Majelis-Jambi;
42. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp200.000.000, Deskripsi blanja kaca granit dll, tanggal 01 Mei 2021.
43. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp100.000.000, tanggal 07 Mei 2021.
44. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 07 Mei 2021.
45. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140020041235 atas nama Rudi Kurniadi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp100.000.000, tanggal 10 November 2021.
46. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp400.000.000, tanggal 22 Oktober 2021.
47. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp250.000.000, tanggal 5

Halaman 8 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022.

48. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp20.000.000, Deskripsi penyelesaian majelis, tanggal 04 Juni 2021.
49. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp40.000.000, tanggal 10 Juni 2021.
50. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi m-Transfer ke rekening 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp10.000.000, 10/06 17:14:37.
51. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp30.000.000, tanggal 19 Juni 2021.
52. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp19.000.000,00,- Deskripsi kelengkapan finalis jambi, tanggal 02 Juli 2021.
53. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021.
54. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp19.000.000,00,- Deskripsi kelengkapan finalis Jambi, tanggal 02 Juli 2021.
55. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021.
56. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni, corporate name WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp30.000.000, tanggal 19 Juni 2021.
57. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor

Halaman 9 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1100013993727 atas nama Azbi Alfarisi sejumlah Rp58.532.000, Deskripsi spring bad dan kursi furniture , tanggal 17 Juni 2021.

58. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013993727 atas nama Azbi Alfarisi sejumlah Rp12.000.000, Deskripsi interior HPL final, tanggal 17 Juni 2021.
59. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 8575224268 atas nama Hermayani sejumlah Rp30.450.000, Deskripsi 2 nota, tanggal 17 Juni 2021.
60. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp40.000.000, tanggal 10 Juni 2021.
61. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi m-Transfer ke rekening 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp10.000.000, 10/06 17:14:37.
62. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp20.000.000, Deskripsi penyelesaian majelis, tanggal 04 Juni 2021.
63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang pedoman pengadaan barang / jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
64. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Tarjani Kuswara dengan Arifah Zaqirah yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. Tarjani Kuswara dan Pihak Kedua an. Arifah Zaqirah;
65. 1 (satu) lembar copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) DINAMIKA BANGSA Nomor Ijazah: 572012019002611 atas nama Arifah Zaqirah;
66. 1 (satu) lembar Surat PT. 4Cipta Konsultan Nomor: 78A / 4CK-Jambi.2 / Proy / XI / 20, Tanggal 24 November 2020, Lampiran: Biodata Personil ditandatangani oleh M. Ibrahim selaku Direktur.
67. 1 (satu) lembar Surat PT. TRIAS GEGAS CIPTA kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 30 / TGC.Jambi / Penawaran / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi

Halaman 10 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, SE selaku Direktur PT. TRIAS GEGAS CIPTA;

68. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. TRIAS GEGAS CIPTA;
69. 1 (satu) lembar Surat PT. PUTRA PEJATEN kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 25 / PP.Jambi / Pen.Hrg / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi Nurhadi selaku Direktur PT. PUTRA PEJATEN;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. PUTRA PEJATEN;
71. 1 (satu) lembar Surat PT. BINAMADYA PERSADA kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 10 / BP.JBI / Pen.Hrg / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi Khaerodin selaku Direktur PT. BINAMADYA PERSADA;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. BINA MADYA PERSADA.
73. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening: 7151357524 atas nama Giyono periode Februari 2021.
74. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening: 7151357524 atas nama Giyono periode Maret 2021.
75. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode Agustus 2021.
76. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode November 2021.
77. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode Desember 2021.
78. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode Januari 2022.
79. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara periode 07 Agustus 2020 s/d 31 Januari 2022.
80. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas

Halaman 11 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Giyono sejumlah Rp8.500.000 tanggal 02 februari 2021 jam 19 : 18 : 59
Wib

81. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp5.000.000 tanggal 17 April 2021 jam 18 : 22 : 46 Wib.
82. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp5.000.000 tanggal 28 Juli 2021 jam 10 : 53 : 07 Wib.
83. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp1.000.000 tanggal 29 Juli 2021 jam 08 : 52 : 14 Wib.
84. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp2.500.000 tanggal 30 Juli 2021 jam 19 : 08 : 57 Wib
85. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7380522963 atas nama M. Ibrahim periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
86. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7380522963 atas nama M. Ibrahim periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
87. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 124000677181 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN periode 29 Januari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;
88. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank Mandiri nama pengirim Hendri Susanto, penerima atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening : 1320006241633 Bank Mandiri sejumlah Rp16.336.000, tanggal 08-02-2021.
89. uang tunai sejumlah Rp38.510.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
90. Uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
91. 1 (satu) lembar asli Surat PT. 4 Cipta Konsultan Nomor: 116/4CK-Jambi.2/Proy/VI/21, tanggal 07 Juni 2021 perihal Teguran ke – 2 kepada Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA;
92. 2 (dua) lembar asli Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: PD.05.01/8/6/1/B.2.2/GM/C.JBI-21, tanggal 08 Juni 2021 perihal Teguran ke II kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA;
93. 1 (satu) lembar asli Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor: 085-B/SP-

Halaman 12 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



JB/IBP/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 perihal penjelasan tentang Surat Keputusan Perjanjian kepada General Manager Bp. Cheppy Rymetaatmadja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;

94. 1 (satu) lembar print-out percakapan Grup WhatsApp Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Jambi tanggal 10 Juni 2021;
95. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 21 periode tanggal 22 Juli s/d 26 Juli 2020 dengan progress mencapai 0,497 persen.
96. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 22 periode tanggal 27 Juli s/d 02 Agustus 2020 dengan progress mencapai 0,947 persen.
97. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 23 periode tanggal 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,282 persen.
98. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 24 periode tanggal 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,481 persen.
99. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 25 periode tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,573 persen.
100. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 26 periode tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,664 persen.
101. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 27 periode tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2020 dengan progress mencapai 3,253 persen.
102. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 28 periode tanggal 07 September s/d 13 September 2020 dengan progress mencapai 4,750 persen.
103. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 29 periode tanggal 14 September s/d 20 September 2020 dengan progress mencapai 6,166 persen.
104. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 30 periode tanggal 21 September s/d 27 September 2020 dengan progress mencapai 7,664 persen.
105. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 31 periode tanggal 28 September s/d 04 oktober 2020 dengan progress mencapai 26,095 persen.
106. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 32 periode tanggal 05 oktober s/d 11 oktober 2020 dengan progress mencapai 30,588 persen.
107. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 33 periode tanggal 12 oktober s/d 18 oktober 2020 dengan progress mencapai 38,213 persen.
108. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 34 periode tanggal 19 oktober s/d 25 oktober 2020 dengan progress mencapai 45,559 persen.
109. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 35 periode tanggal 26 oktober s/d 01 November 2020 dengan progress mencapai 47,698 persen.
110. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 36 periode tanggal 02

Halaman 13 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- November s/d 08 November 2020 dengan progress mencapai 48,827 persen.
111. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 37 periode tanggal 09 November s/d 15 November 2020 dengan progress mencapai 49,341 persen.
 112. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 38 periode tanggal 16 November s/d 22 November 2020 dengan progress mencapai 49,551 persen.
 113. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 39 periode tanggal 23 November s/d 29 November 2020 dengan progress mencapai 50,355 persen.
 114. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 40 periode tanggal 30 November s/d 06 Desember 2020 dengan progress mencapai 54,878 persen.
 115. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 41 periode tanggal 07 Desember s/d 13 Desember 2020 dengan progress mencapai 55,529 persen
 116. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 42 periode tanggal 14 Desember s/d 20 Desember 2020 dengan progress mencapai 65,149 persen.
 117. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 43 periode tanggal 21 Desember s/d 27 Desember 2020 dengan progress mencapai 65,241 persen.
 118. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 44 periode tanggal 28 Desember 2020 s/d 03 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,334 persen.
 119. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 45 periode tanggal 04 Januari s/d 10 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,426 persen.
 120. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 46 periode tanggal 11 Januari s/d 17 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,518 persen.
 121. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 47 periode tanggal 18 Januari s/d 24 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,611 persen.
 122. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 48 periode tanggal 25 Januari s/d 31 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,703 persen.
 123. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 49 periode tanggal 01 Februari s/d 07 Februari 2021 dengan progress mencapai 67,277 persen.
 124. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 50 periode tanggal 08 Februari s/d 14 Februari 2021 dengan progress mencapai 67,907 persen.
 125. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 51 periode tanggal 15 Februari s/d 21 Februari 2021 dengan progress mencapai 68,537 persen.
 126. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 52 periode tanggal 22 Februari s/d 28 Februari 2021 dengan progress mencapai 69,438 persen.
 127. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 53 periode tanggal 01 Maret s/d 07 Maret 2021 dengan progress mencapai 71,067 persen.
 128. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 54 periode tanggal 08

Halaman 14 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret s/d 14 Maret 2021 dengan progress mencapai 72,714 persen.

129. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 55 periode tanggal 15 Maret s/d 21 Maret 2021 dengan progress mencapai 73,752 persen.
130. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 56 periode tanggal 22 Maret s/d 28 Maret 2021 dengan progress mencapai 73,752 persen.
131. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 57 periode tanggal 29 Maret s/d 04 April 2021 dengan progress mencapai 76,054 persen.
132. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 58 periode tanggal 05 April s/d 11 April 2021 dengan progress mencapai 76,914 persen
133. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 59 periode tanggal 12 April s/d 18 April 2021 dengan progress mencapai 81,097 persen
134. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 60A periode tanggal 19 April s/d 22 April 2021 dengan progress mencapai 83,177 persen.
135. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 60 B periode tanggal 23 April s/d 25 April 2021 dengan progress mencapai 85,203 persen.
136. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 61 periode tanggal 26 April s/d 02 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,231 persen.
137. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 62 periode tanggal 03 Mei s/d 09 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,334 persen.
138. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 63 periode tanggal 10 Mei s/d 16 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,762 persen.
139. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 64 periode tanggal 17 Mei s/d 23 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,950 persen.
140. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 65 periode tanggal 24 Mei s/d 30 Mei 2021 dengan progress mencapai 87,950 persen.
141. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 66 periode tanggal 31 Mei s/d 06 Juni 2021 dengan progress mencapai 89,633 persen.
142. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 67 periode tanggal 07 Juni s/d 11 Juni 2021 dengan progress mencapai 91,946 persen.
143. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
144. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
145. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu

Halaman 15 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

146. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
147. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
148. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
149. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
150. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
151. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
152. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
153. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
154. 1 (satu) bundel laporan AKHIR pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
155. 2 (dua) lembar Kutipan Surat keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.01 / 1 / 10 / 1 / SDMA / UTMA/ PLND- 21 tanggal 01 Oktober 2021 pengangkatan ANDRIANTO RAHMADHA sebagai Deputy General Manager Operasi & Teknik pada Bagian Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;
156. 3 (tiga) lembar Screen Shot foto (tanggal 25 Agustus 2020 dan 26 November 2020);
157. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal pengangkatan Andrianto Rahmadha sebagai Pj. Deputy General

Halaman 16 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Operasi dan Teknik pada Bagian Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;

158. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
159. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
160. 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan I , tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
161. 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan II , tanggal 01 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
162. 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan III , tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
163. 2 (dua) lembar Surat Nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal pemutusan surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
164. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku

Halaman 17 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

165. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 2 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
166. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / 1 / D33 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
167. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 2 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
168. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-4 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 167810 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.092.460.897,00, tertanggal Jambi, 01-Oct-2021, ditandatangani oleh Cheppy Rymetaatmadja selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
169. 1 (satu) bundel pembayaran ke-5 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 172099 Jumlah yang di bayarkan: IDR 1.159.779.148,00, tertanggal Jambi, 21 Desember 2021, ditandatangani oleh Cheppy Rymetaatmadja selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
170. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-2 (untuk bulan ke-3 dan ke-4) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 155352 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 22 Februari 2021 ditanda tangani oleh Aan Sukwinandi selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG

Halaman 18 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELABUHAN JAMBI

171. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-3 (untuk bulan ke-5 dan ke-6) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 163102 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 14 Juli 2021, ditanda tangani oleh Ervin Bayu Sanjaya selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
172. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-4 (untuk bulan ke-7) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 167732 Jumlah yang di bayarkan : IDR 76.783.998,00, tanggal 4 November 2021, ditanda tangani oleh Andrianto Rahmadha selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
173. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-5 (untuk bulan ke-8 dan ke-9) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 173354 Jumlah yang di bayarkan : IDR 141.164.516,00, tanggal 18 Januari 2022, ditandatangani oleh Cheppy Rymetaatmadja selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
174. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/28/5/3/MTA/SDU/PI.II-21 tentang Alih Tugas / Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) tanggal 28 Mei 2021
175. 2 (dua) lembar Kutipan Surat Keputusan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) Nomor : KP.10.02/19/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tentang Alih Tugas / Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2023
176. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
177. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 /

Halaman 19 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;

178. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-1 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, Sejumlah 20persen No Voucher : 149570 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.153.792.762,00, tertanggal Jambi, 11-Nov-2020 ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
179. 1 (satu) bundel pembayaran ke-2 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, (Progres 40persen) No Voucher : 154252 Jumlah yang di bayarkan: IDR 2.106.818.837,00 tertanggal Jambi, 28-Jan-2021 ditandatangani oleh Sandha Trisharjantho selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
180. 1 (satu) bundel pembayaran ke-3 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 155353 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.106.818.837,00, tertanggal Jambi, 22-Feb-2021 ditandatangani oleh Aan Sukwinandi selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
181. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-1 (untuk bulan ke-1 dan ke-2) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 152206 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 4 Januari 2021 ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
182. 1 (satu) Lembar surat kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : PD.05.01 / 2 / 11 / 1 / D2.1 / GM /C.JBI-20 Teguran ke-1 (nomor ditulis tangan) tanggal 02 November 2020 ditandatangani Sandha Trisharjanto;
183. 1 (satu) bundel Berita acara nomor : PD .01 / 3 / 12 / I / D5 / D5 / C.JBI-19 Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang

Halaman 20 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Desember 2019, yang terdapat tandatangani oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa an. Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir, Pengguna Barang/Jasa an. Tri Susilo Purwoko, Ispin Rozali, M. Ujang Kosasih dan Hafidz Ardiansyah, Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) an. Aan Sukwinandi dan Usman Husin;

184. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pemilihan langsung tanggal Desember 2019 ditandatangani Ahmad Sobirin;
185. 7 (tujuh) lembar Undangan Pemilihan Langsung Nomor : PD .01 / 18 /12/ 1 / D5 / D5 / C.JBI-19 tanggal 18 Desember 2019 ditandatangani Ahmad Sobirin kepada : pimpinan PT. Way Bekhak Perkasa ; pimpinan PT. Bintang Muara ; pimpinan PT. Gentha Bangun Nusantara ; pimpinan PT. Way Mincang ; pimpinan PT. Insan Kharsima Abadi; pimpinan PT. Bumi Duta Persada ; pimpinan PT. Bumi Marga Kontruksi;
186. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/19/12/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberian Penjelasan atau Aanwijzing dokumen administrasi dan teknis pemilihan langsung berikut daftar hadir, Fakta Integritas , risalah penjelasan RKS Administrasi dan RSK.
187. 1 (satu) lembar surat Kuasa Irsa Ariabaya Pithuwalu (Direktur Utama PT. Insan Kharisma Abadi) kepada Rudi Kurniadi tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
188. 1 (satu) lembar surat Kuasa Muhammad Saidong (Direktur Utama PT. Bintang Muara GROUP) kepada Kusnadi tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP;
189. 1 (satu) lembar surat Kuasa Hidayat Hamtori (Direktur Utama PT. Gentha Bangun Nusantara) kepada Suherman tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
190. 1 (satu) lembar surat Kuasa Ardiansyah, ST (Direktur Utama PT. Way Mincang) kepada Rafi Febrian tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
191. 2 (dua) lembar Berita Acara pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : PD.01/3/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 03 Januari 2020, pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menyampaikan (upload) dokumen penawaran dan ketiganya dapat dibuka antara lain PT. BINTANG MUARA, PT. INSAN KHARISMA ABADI dan PT. WAY BEKHAK PERKASA; daftar hadir dan lampiran;
192. 1 (satu) lembar surat Kuasa Irsa Ariabaya Pithuwalu (Direktur Utama PT. Insan Kharisma Abadi) kepada Rudi Kurniadi tanggal 3 Januari 2020 berikut fotocopi

Halaman 21 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP.

193. 1 (satu) lembar surat Kuasa Muhammad Saidong (Direktur Utama PT. Bintang Muara GROUP) kepada Kusnadi tanggal 3 Januari 2020 berikut fotocopi KTP.
194. 5 (lima) lembar berita acara Nomor : PD.01/15/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 15 Januari 2020 tentang Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Administrasi Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani Ahmad Sobirin beserta Rincian evaluasi, rekapitulasi; metode kerja;daftar peralatan;struktur ;daftar personil dan jadwal.
195. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : PD.01/16/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 16 Januari 2020 tentang Hasil Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Administrasi Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani Ahmad Sobirin beserta lembar rekapitulasi evaluasi.
196. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/17/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 17 Januari 2020 tentang pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berikut daftar hadir dan Lampiran.
197. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/22/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 22 Januari 2020 tentang evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
198. 1 (satu) lembar Surat undangan negosiasi penawaran Harga Nomor : PD.01/22/1/2/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 22 Januari 2020
199. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh penyelenggara Ahmad Sobirin, M. Faizal Kadir, pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah (saya sendiri) dan dari PT. Way Bekhak Perkasa MT. Yombi Laransandi selaku Direktur UTAMA PT. WBP ; daftar hadir; lampiran ; rincian rencana anggaran biaya;
200. 3 (tiga) lembar Nota dinas nomor : PD.01/27/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 27 Januari 2020 ditandatangani Ahmad Sobirin;
201. 1 (satu) lembar surat Nomor : PD.01/28/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 28 Januari 2020 tentang pengumuman pemenang pemilihan langsung kepada peserta (PT. Way Bekhak Perkasa).

Halaman 22 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 2 (dua) lembar surat penetapan pemenang Nomor : PD.01/31/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi tanggal 31 januari 2020 yang di tanda tangani oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa Junior DGM UMUM & LOGISTIK Saksi Ahmad Sobiri;
203. 1 (satu) lembar surat Nomor : PD.01/4/3/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 4 Maret 2020 perihal konfirmasi jaminan pelaksana (bank Garansi);
204. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang Alih Tugas / Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama Sandha Trisharjantho NIPP 275046794. (Foto Copy Legalisir);
205. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/10/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam Jabatan dengan Predikat Pejabat Sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) menjadi Definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama Sandha Trisharjantho NIPP 275046794. (Foto Copy Legalisir);
206. 2 (dua) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pengalihan Status Pekerja/Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) menjadi Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Penugasan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atas nama Sandha Trisharjantho NIPP lama 275046794 dan NIPP baru 102120. (Asli);
207. Uang Tunai Sejumlah Rp350.000.000,00,-
208. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Saksi Sandha Trisharjantho.

Barang Bukti Berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara guna menutupi pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan untuk menentukan apakah telah terbukti secara yuridis kesalahan dari Terdakwa, maka kami uraikan alasan-alasan dan analisis yuridis sebagai bagian dari Pledoi atau pembelaan sebagai berikut:

A. Mengenai Unsur-Unsur yang Didakwakan

Bahwa ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan secara hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, yaitu:

1. Unsur “*Setiap orang*”.
2. Unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”.
3. Unsur “*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”.
4. Unsur “*Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.
5. Unsur “*Pasal 18 UU Tipikor mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti*”
6. Unsur “*Pasal 55 KUHP Penyertaan (deelneming)*”

Bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta – fakta persidangan yang telah terbukti dan telah diuraikan dalam analisa fakta yang akan di relevansikan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Ad. 1. “Setiap Orang”

Adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah *naturelijk persoon* atau orang pribadi selaku subjek hukum, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Beberapa pengertian subjek hukum dapat diartikan sebagai berikut:

- Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.
- Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”

Dalam rumusan delik, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku (*Persoonlijk bestandeel*). Sehingga pelaku dapat siapa saja menjadi subjek hukum yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan perbuatan pidana kepada orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan suatu perbuatan pidana yaitu hanya dapat diterapkan pada mereka yang memiliki kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tersebut hanya terbatas pada kesalahannya tersebut.

Unsur Setiap orang hanya merupakan rangkaian unsur dalam suatu rumusan delik dan bukanlah merupakan Delik Inti (*Bestandeel Delict*) yang harus dibuktikan, meskipun Terdakwa telah hadir dan mengakui identitasnya dalam surat dakwaan. Menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya yang kemudian apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Apabila unsur-unsur lainnya tersebut terpenuhi, barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan terpenuhi begitu pula dengan sebaliknya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus tahun 1983 dalam Perkara Terdakwa YOJIRO KITAJIMA, antara lain menerangkan bahwa:

“Unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan pidana yang didakwakan terkait dengan unsur “Setiap Orang”.

Sejalan dengan hal itu, Prof. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana halaman 167 menjelaskan “orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana (*Geen Straft Zonder Schuld*)”. Apabila seseorang tidak mempunyai kesalahan sama sekali atas perbuatan yang dilakukannya maka tidak sewajarnya orang tersebut dapat dipidana.

Halaman 25 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku atau subjek hukum dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa berdasarkan landasan teori dan landasan normatif diatas, maka kami selaku tim Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Pembuktian yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tentang penjabaran unsur "Setiap Orang" yang kemudian dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan hanya mendasarkan pada identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Tuntutan tanpa memperhatikan secara keseluruhan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan tanpa melihat adanya unsur pemaaf dan pembenar.

Bahwa Pembuktian yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Persidangan sangat lah tidak mendasar dan keliru. Dengan terbuktinya identitas Terdakwa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dari seorang Terdakwa haruslah dalam kaitannya dengan persesuaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rumusan unsur tindak pidana selanjutnya yang didakwakan. Hal tersebut sejalan seperti yang telah diuraikan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H diatas bahwa unsur "Setiap Orang" bukan merupakan delik Inti (*Bestanddeel Delict*) dan harus dikaitkan dengan unsur-unsur delik lainnya.

Sehingga dengan kata lain, terbukti atau tidaknya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pada unsur setiap orang harus dikaitkan dengan unsur-unsur *bestandel delict* pasal lainnya berdasarkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, dimana apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwa atau tidak serta apakah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku sehingga bersifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk Heid*).

Ad. 2. "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Bahwa unsur ini didahului kata "dengan tujuan", yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Memaknai kata "dengan tujuan" tersebut merupakan "kesengajaan sebagai tujuan" (*opzet als oogmerk*) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Halaman 26 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki pengertian adanya tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya.

Fakta Persidangan:

Bahwa dalam persidangan terungkap **tidak ada satupun Tindakan** yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuktikan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Terdakwa selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi wajib menjalankan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 /17/2/1/ MTA/UT/ PI.II-21 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 17 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh EDY PURWANTO selaku SVP Pembelajaran SDM (**Bukti T – 16**).

Bahwa patut diingat dan dicermati, jika Terdakwa atas nama Cheppy Rymeta Atmadja, S. Kom, M.M., Bin Memet Soefi Atmadja baru menjabat sebagai General Manager pada 19 Februari 2021. Namun, dalam fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum secara penuh membahas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa serta membahas suatu kejadian yang mana Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja belum menjabat sebagai General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dan diluar dari sepengetahuan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja.

Bahwa dalam fakta persidangan tidak dijelaskan dan atau disebutkan informasi mengenai Indra Apdi Saputra yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai pelaksana

Halaman 27 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jasa konsultasi supervisi *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis*, melainkan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum hanya menyampaikan bahwa Indra Apdi Saputra diajak oleh Edi Nurman dan Muzzoni untuk melaksanakan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi*, yang mana Edi Nurman dan Muzzoni merupakan pihak yang ditawarkan atas pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi* oleh Edi Manto yang merupakan pihak yang ditawarkan oleh MT Yombi Larasandi untuk melaksanakan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi*, sehingga atas peristiwa tersebut tidak ada korelasi dan hubungan hukum antara Edi Nurman, Muzzoni, dan Indra Apdi Saputra dengan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja.

Bahwa terhadap perbuatan Saksi MT. Yombi Larasandi tersebut, **tidak ada hubungannya serta tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan Terdakwa atas nama Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., bin Memet Soefi Atmadja**. Hal tersebut dibuktikan secara jelas dan terang dalam fakta persidangan, yang mana tidak ada keterlibatannya dengan Terdakwa. Bahkan, dalam persidangan juga sama sekali tidak ada yang bersinggungan ataupun beririsan dengan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga tidak mencantumkan berdasar kepada bukti apa, jika kemudian berdalih dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Kepolisian, lantas bagaimana Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dapat memeriksa dan mengklarifikasi kebenarannya? Sedangkan hingga saat ini Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya belum menerima Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagaimana yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam fakta persidangan.

Bahwa pada saat Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja menjadi General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi tanggal 17 Februari 2021, untuk memastikan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi* tidak dilakukan pengalihan pekerjaan baik secara menyeluruh atau sebagian kepada pihak lain oleh PT Way Bekhak Perkasa, maka pada tanggal 11 Maret 2021, atas adanya itikad baik dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi meminta kepada saksi MT Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi* dilakukan sepenuhnya oleh PT Way Bekhak Perkasa tanpa pengalihan kepada siapapun, jika terdapat pengalihan terhadap pekerjaan tersebut maka pihak PT Way Bekhak Perkasa siap bertanggungjawab sesuai ketentuan.

Halaman 28 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya Surat Pernyataan cukup meyakinkan kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja selaku General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi bahwasanya pekerjaan tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun oleh PT Way Bekhak Perkasa dan selain itu tidak pernah ada pemberitahuan secara lisan maupun tulisan dari PT Way Bekhak Perkasa kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi terkait dengan adanya peralihan pekerjaan baik seluruhnya maupun sebagian. Karena apabila mengacu kepada Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dengan PT Way Bekhak Perkasa tanggal 21 Februari 2020 (**Bukti T – 12**) dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) tentang Pengalihan Pekerjaan jelas mengatakan:

(1.1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

(2) Jika PIHAK KEDUA mengalihkan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA tidak wajib membayar hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh kepada PIHAK yang menerima pengalihan tersebut.

Bahwa oleh karena seluruh dokumen dari awal perjanjian sampai dengan akhir pemutusan perjanjian seluruhnya masih di tandatangani oleh saksi MT Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa dan tidak adanya pemberitahuan terkait dengan adanya pengalihan pekerjaan seluruhnya atau sebagian oleh PT Way Bekhak Perkasa kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dan selain itu dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga menegaskan tidak adanya uang sepeupun yang diterima oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja dari saksi MT Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa, sehingga seluruh pertanggungjawaban atas adanya pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT Way Bekhak Perkasa.

Bahwa Terdakwa Cheppy Remyta Atmadja berdasarkan keterangan saksi hardinata telah melakukan proses pencairan pembayaran ke 4 (empat) tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.092.460.897,00,- sebagaimana **Bukti Jaksa Nomor 168** dan untuk pembayaran ke 5 (lima) tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 1.159.779.6148,00,- **Bukti Jaksa Nomor 169** yang mendasari pada permohonan dari pihak user bagian Teknik dan Operasi PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi yang saat itu DGM dipimpin oleh Saksi Andrianto Rahmadha.

Bahwa Tindakan terdakwa menyetujui pembayaran ke 4 (tiga) dan ke 5 (lima) tersebut telah mengacu pada pada pasal 11 ayat (2) Perjanjian antara PT Pelindo II

Halaman 29 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi dan PT Way Bekhak Perkasa yang pada pokoknya menyatakan:

(2) *apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka:*

a. *Pihak kedua berhak atas pembayaran pekerjaannya sesuai dengan progress pekerjaan yang telah diselesaikan dan disepakati oleh para pihak;*

Maka dengan demikian Tindakan terdakwa menyetujui pembayaran ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) adalah tindak yang benar menurut hukum, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Tindakan yang telah membantu Terdakwa MT. Yombi Larasandi mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut, terhadap pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Way Bekhak Perkasa, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi telah melayangkan gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Sengeti atas perbuatan PT Way Bekhak Perkasa yang mengalihkan pekerjaan *upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada subkontraktor yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 13 Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 yang kemudian Pengadilan Negeri Sengeti mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dengan Nomor Perkara 57/Pdt.G/2023/PN Snt. Maka terhadap hal tersebut, sudah secara terang dan jelas menunjukkan tidak ada hubungannya antara perbuatan saksi MT. Yombi Larasandi dengan Terdakwa Cheepy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja.

Bahwa selain itu, tidak ada perbuatan dari Terdakwa selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi yang memberikan kesempatan atau peluang yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik secara materiil maupun non materiil karena Terdakwa telah meminta PT Way Bekhak Perkasa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2021 (**Bukti T – 11**) yang pada pokoknya tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada siapapun juga termasuk kepada Subkontraktor yang ditandatangani langsung oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama dari PT Way Bekhak Perkasa. Terdakwa tidak pernah menunjuk siapapun perusahaan serta tidak tau sama sekali tentang pengalihan pekerjaan *upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada subkontraktor yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 13 Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20. Dengan demikian sebagaimana Alat Bukti Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan maka Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Halaman 30 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Memperhatikan rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu.

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas - tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlandung di bawah kekuasaan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dan sarana merupakan syarat, cara atau media sedangkan pengertian jabatan atau kedudukan.

Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;

Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Halaman 31 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa istilah “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang digunakan dan populer dalam hukum pidana, khususnya dalam praktek peradilan pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan publik atau jabatan pemerintahan. Hal ini tidak mengherankan karena “menyalahgunakan kewenangan” merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yang berkaitan dengan jabatan bahkan merupakan bestanddeel delict.

Bahwa Parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas/melawan hukum formil) dan nilai kepatutan serta keadilan masyarakat. Sedangkan parameter yang digunakan untuk penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa apabila unsur “Penyalahgunaan wewenang” ini tidak terbukti, maka terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Fakta Persidangan:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja pada saat menjabat sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa pada faktanya, terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja masuk menjadi General Manager PT Pelabuhan Indonesia Cabang Jambi tertanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/17/2/1/MTA/UT/PI.II-21 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditanda tangani oleh EDY PURWANTO selaku SVP Pembelajaran SDM (**Bukti T – 16**).

Bahwa tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.568 / 27 / 9 / 3 / PI. II - 16 tentang

Halaman 32 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan kelas dan struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tanggal 27 September 2016, sebagai berikut:

A. Fungsi:

Penanggung jawab terhadap kebijakan operasional Cabang Pelabuhan Jambi meliputi Bidang Komersial, Operasi dan Teknik, Keuangan dan SDM, Hukum dan Pengendalian Internal, Umum dan Logistik serta Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak yang dijabar dari strategi dan kebijakan perusahaan.

B. Tugas:

- 1) Menyusun / merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategi pengelolaan Cabang Pelabuhan Jambi;
- 2) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi dan rencana kerja manajemen;
- 3) Bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja manajemen;
- 4) Melakukan pembinaan terkait bidang dan fungsi pengelolaan kinerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- 5) Lain-lain:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan RKA / RK.M dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;
 - b. Memelihara dan mengawasi asset-aset dan/atau Inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Mengidentifikasi dan mengelola resiko masing-masing bidangnya;
 - d. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continuous improvement);
 - e. Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code di lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi;
 - f. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
 - g. Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan / respon terhadap keluhan pelanggan;
 - h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait sesuai kebijakan Direksi.

C. Wewenang:

Halaman 33 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan di Cabang Pelabuhan Jambi;
- 2) Menentukan kebijakan pembinaan operasional dan non operasional di Cabang Pelabuhan Jambi;
- 3) Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi PT Pelindo II (Persero) Cabang Jambi memiliki tugas yang melekat pada jabatan terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja selaku Pengguna yang mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/II/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) **(Bukti T – 15)** Pasal 5 angka 5 yakni sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Membuat/Menyusun dan menyiapkan Dokumen Teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Term of Reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis Pengadaan Barang/Jasa, termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
- c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) beserta perubahannya (bila ada);
- d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pengaddaan Pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
- e. Membuat justifikasi (jika diperlukan);
- f. Mengajukan permintaan alokasi anggaran ke direktorat keuangan pada kantor pusat atau ke divisi/bagian keuangan pada cabang Perusahaan;
- g. Bersama-sama dengan Penyelenggara menandatangani Pakta integritas;
- h. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan Pemilihan Penyedia yang akan diajukan kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager;
- i. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan kriteria evaluasi teknis kepada Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh Penyelenggara;
- j. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
- k. Membantu Penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen Persyaratan Teknis atau teknis

Halaman 34 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail yang diajukan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;

- l. Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- m. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
- n. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
- o. Melakukan penilaian kinerja Penyedia; dan
- p. Memastikan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan pembayaran dan Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa pada faktanya, selama terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., bertugas sebagai General Manager PT Pelabuhan Indonesia Cabang Jambi, seluruh tindakan yang dilakukannya telah sesuai dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan tupoksi yang dimilikinya sebagaimana Laporan Penilaian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Batanghari pada bulan November 2021 **(Bukti T – 9)**. Adapun terkait klaim Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya halaman 446 yang menyatakan jika progress fisik yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagai syarat untuk dilakukannya addendum adalah keliru dan tidak berdasar. Karena sebagaimana keterangan saksi Handyan Anindito Prasetyo yang disampaikan langsung di persidangan menyatakan jika pada saat addendum kedua, yang dilakukan adalah penyesuaian dan bukan rekayasa, serta perubahan Kurva S sama sekali tidak mengurangi mutu dari bangunan, dan tetap sesuai proses yang direncanakan.

Maka terhadap klaim Jaksa Penuntut Umum yang mengklaim jika proses addendum atas Surat Perjanjian tidak bisa dilakukan adalah mengada-ngada dan dapat dipastikan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak memahami teknis ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam SK Direksi PT Pelindo tentang Pengadaan Barang/Jasa secara menyeluruh. Sebab pada faktanya, perubahan/addendum Surat Perjanjian diperbolehkan meski telah melewati batas waktu keberlakuan Surat Perjanjian/Addendum terkait selama disetujui oleh General Manager pada tingkat Kantor Cabang Perusahaan, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 1 huruf b nomor 4 yang berbunyi:

"4) Dalam hal permohonan perubahan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 3) ini, maka perubahan Surat

Halaman 35 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak atau SPK untuk Kantor Pusat dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Direksi yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi (BAKD) dan untuk Kantor Cabang Perusahaan dilakukan setelah adanya persetujuan General Manager."

Terlebih, dalam hal ini Addendum ke II dan ke III atas Surat Perjanjian *a quo* telah ditandatangani langsung oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., bin Memet Soefi Atmadja selaku General Manager PT Pelindo II Cabang Jambi yang mana hal tersebut sudah **secara otomatis** menunjukkan persetujuan Saksi selaku General Manager terhadap addendum ke II dan ke III atas Surat Perjanjian *a quo*. Maka, tidak ada masalah terhadap dilakukannya Addendum ke II dan ke III tersebut. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak memahami secara menyeluruh ketentuan dari SK Direksi *a quo*, sebab hanya terfokus dengan ketentuan Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 1 huruf b nomor 3.

Selanjutnya, terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum halaman 447 dalam Tuntutannya yang pada intinya meng-klaim jika surat teguran I, II, dan III yang dikirimkan PT Pelindo Cabang Jambi kepada PT Way Bekhak Perkara dibuat pada waktu yang bersamaan apalagi dibuat mundur adalah tidak berdasar dan mengada ngada. Sebab pada faktanya, Surat Peringatan I, II, dan III sama sekali tidak dibuat dalam waktu yang bersamaan apalagi dibuat mundur (*backdate*). Hal tersebut dapat dilihat pada alat bukti surat yang terlampir, bahwa Surat Peringatan I dibuat pada tanggal 25 Mei 2021, Surat Peringatan II dibuat pada tanggal 1 Juni 2021, dan Surat Peringatan III dibuat pada tanggal 8 Juni 2021, yang mana apabila dicermati lebih jelas Surat Peringatan yang dibuat oleh PT Pelindo Cabang Jambi selalu dibuat beriringan dengan Surat Teguran yang dibuat oleh pihak konsultan yakni PT 4Cipta Konsultan kepada pihak kontraktor yakni PT Way Bekhak Perkasa.

Selain itu, terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum halaman 447 dalam Tuntutannya yang pada intinya meng-klaim jika terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja bersama-sama dengan saksi Andriantp Rahmadha dan saksi Cheppy Rymeta Atmadja sudah mengetahui sejak awal jika telah dilakukannya pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor oleh PT Way Bekhak Perkasa adalah tidak berdasar dan mengada-ngada. Hal tersebut telah secara jelas dimentahkan oleh keterangan saksi Sandha Trisharjanto yang disampaikan secara langsung dalam persidangan jika pada faktanya telah dilakukan klarifikasi kepada sdr. Yombi untuk memastikan status dari keberadaan Muzonni dan personil lain yang diduga merupakan subkontraktor, namun sdr. Yombi bersikukuh dengan tegas jika hal tersebut adalah bagian dari PT. Way Bekhak Perkasa.

Halaman 36 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena tidak terdapat bukti **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja pada saat menjabat sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, sehingga dengan demikian rumusan analisis yuridis unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** TIDAKLAH TERPENUHI DAN HARUSLAH DENGAN TEGAS DIKESAMPINGKAN.

Ad. 4 “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pemahaman Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” ini merujuk pada kualifikasi niat atau mens rea pelaku tindak pidana. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dengan mengutip penjelasan Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan delik **formil**, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang **sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat**, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara tanpa mensyaratkan kerugian negara secara nyata terjadi. Namun semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menguji frasa kata “dapat” dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan demikian konsepsi tindak pidana

Halaman 37 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi mengenai kerugian keuangan negara adalah konsepsi kerugian keuangan negara dalam arti materiil, **yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.**

Bahwa berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Bahwa Kerugian Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak. Cakupan rumusan delik korupsi untuk mengklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana *intelektual dader* di dalam undang-undang tipikor diatur teramat lentur. Siapapun dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara, memberikan bahkan menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dan seterusnya dikenakan sanksi pidana tindak pidana korupsi.

Permasalahan keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dapat memahami tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian keuangan Negara adalah “Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala

Halaman 38 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya terdapat pada Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999. Dengan diputusnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **menjadi delik materiil** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, **maka kerugian keuangan negara harus pasti**. Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini pada dasarnya merupakan titik masuk bagi Penuntut Umum dalam membuktikan terlebih dahulu inti delik dari Pasal ini, **sebab Pasal 3 ini merupakan delik Materiil, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal dalam menguraikan terkait dengan kerugian keuangan negara secara riil dan nyata, sebagaimana yang dibuktikan di muka persidangan bahwa tidak terjadi kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh perbuatan dari Terdakwa selaku General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi.**

Fakta Persidangan

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari LKPP atas nama Drs. H Slamet Sudaryo pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan mengakui bilamana dalam proses pengadaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada pengarahan maka Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Lebih lanjut, Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari BPKP atas nama Eri Sabri Wijaya, S.E, CFA., pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan mengakui pada saat kunjungan ke lapangan melihat kondisi Sheet Pile terpasangan dengan rapi dan diperkuat oleh kesaksian Jefry Kasdy, yang menjelaskan kondisinya baik-baik saja, saksi tidak dapat menjelaskan mengapa kerugian senilai Rp. 2.388.373.404,11 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga empat ratus enam rupiah sebes sen).

Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran/pencairan klaim Bank Garansi secara transfer melalui rekening 1100006075177 atas nama Pelindo II maka dengan ini PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi selaku pihak (“pemegang jaminan”) atas PT. Way Bekhak Perkasa yang beralamat pada Jl. Raya Raden Inten, Kel. Sukaraja, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung selaku pihak (“yang

Halaman 39 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin”) atas adanya wanprestasi/ingkar janji pada surat perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : HK.03/28/6/1/83.1/GM/C.JBI-21 tanggal 28 Juni 2021 perihal Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan **(Bukti T – 17)**. Dengan demikian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M., Bin Memet Soefi Atmadja telah membantu atas adanya Potensi Kerugian Keuangan Negara yang lebih besar.

Bahwa perlu ditegaskan, permasalahan *a quo* telah terdapat upaya hukum perdata yang diajukan oleh PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 November 2023, bahwa atas adanya gugatan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam pertimbangannya halaman 80-81 menyatakan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dalam bentuk “melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan”, sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 3 Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/27/10/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Jo. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/23/3/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 **(Bukti T – 13)** jo. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor: PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 **(Bukti T – 14)**”:*

“Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah melakukan wanprestasi dalam bentuk “melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian”, sebagai akibat melakukan sesuatu yang dilarang dalam Pasal 13 Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/27/10/1/D5/GM/C.JBI-2CJ tanggal 27 Oktober 2020 jo. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor: PD.01/23/3/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Jo Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor: PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021, berupa pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada pihak lain / subkontraktor tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Penggugat”;

Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Februari 2024 telah memutus perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Snt antara PT Pelabuhan Indonesia

Halaman 40 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk selaku Penggugat melawan PT Way Bekhak Perkasa selaku Tergugat I dan PT 4Cipta Konsultan selaku Tergugat II dengan amar sebagai berikut (**Bukti T – 5**):

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Tergugat II sejumlah Rp499.759.900,80 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus koma delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa atas adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sengeti tersebut, pada tanggal 5 Maret 2023 telah berkekuatan hukum tetap dan PT Way Bekhak Perkasa dan PT 4Cipta Konsultan yang harus melakukan pembayaran kerugian kepada PT Pelindo Cabang Jambi secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah).

Sehingga dengan adanya Putusan Perdata tersebut maka yang harus mengganti dan membayar adanya kerugian keuangan negara dari adanya pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Jambi adalah PT Way Bekhak Perkasa dan PT 4Cipta Konsultan, bukan Terdakwa.

Bahwa terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi jika adanya Sheet Pile sangat membantu atas terjangan ombak, dan menurut pengamatan Ahli Eri Sabri Wijaya, S.E, CFA., selama ada disana Sheet Pile berfungsi dengan baik dan terpasang rapi. Dengan adanya upgrade terhadap Stasiun Pandu Teluk Majelis

Halaman 41 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi sangat membantu dan memiliki kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung untuk pendapat negara.

Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Halaman 456 pada pokoknya kerugian negara didasarkan pada Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jambi dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023 sebesar Rp. 3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) adalah hal yang tidak tepat karena sudah ada putusan perdata (**Bukti T – 5**) yang memutuskan bahwa yang bertanggungjawab adalah PT. Way Bekhak Perkasa/ MT Yombi Larasandi. PT. 4Cipta Konsultan dan bukan merupakan kewenangan BPKP Provinsi Jambi.

Bahwa BPKP Provinsi Jambi tidak berwenang untuk men-*declare* adanya kerugian keuangan negara telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (**SEMA 4/2016**) pada Halaman 4-5 Angka 6 pada pokoknya menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara.

Bahwa oleh sebab itu maka, audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jambi pada tanggal 11 September 2023 tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan secara tegas dan jelas unsur Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang di uraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan adalah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SEHINGGA UNSUR INI TIDAK TERPENUHI.**

Ad.5 “Pasal 18 UU Tipikor Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti”

Mengenai ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 42 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana , sebagai pidana tambahan adalah:*
 - a. *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*
 - c. *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;*
 - d. *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.*
- (2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- (3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b , maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."*

FAKTA PERSIDANGAN:

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, terbukti Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Bahwa selanjutnya Terdakwa tegaskan atas kerugian yang tertuang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 465 yang menyatakan tidak terungkap secara pasti uang yang diterima oleh Terdakwa, meskipun telah terdapat hasil audit dari BPKP Provinsi Jambi sebagaimana pada Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT.

Halaman 43 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023 yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp. 3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) bukan berarti serta merta merupakan kesalahan Terdakwa sehingga secara mutatis mutandis tidak mengakui terhadap hasil audit tersebut.

Bahwa meskipun Terdakwa dalam hal ini tidak menikmati kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa secara pribadi tetap memiliki itikad baik saat diminta oleh Penyidik Polda Jambi untuk menitipkan uang kepada Negara menggunakan uang pribadinya sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), bukan berarti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa oleh karena secara *yuridis* normatif Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terhadap adanya kerugian negara secara sah dan meyakinkan, maka atas uang yang secara pribadi di setorkan kepada Negara melalui Penyidik Polda Jambi sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Terdakwa. Hal ini sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Sangeti (**Bukti T-5**) halaman 100 point 4) yang berbunyi:

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Tergugat II sejumlah Rp499.759.900,80 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus koma delapan puluh rupiah);

Sehingga yang bertanggungjawab secara perdata untuk mengganti kerugian adalah PT. Way Bekhak Perkasa dan PT.4Cipta Konsultan.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka disimpulkan jika unsur Pasal 18 UU Tipikor Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti yang di uraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan adalah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SEHINGGA UNSUR INI TIDAK TERPENUHI.**

Ad. 6 Unsur “Pasal 55 KUHP Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Halaman 44 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Bahwa menurut R. Soesilo, KUHP, Poletia, Bogor dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa ajaran secara bersama-sama (*Delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyatannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang erat terpadu.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*medepleger*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*Uitlokking*).

Bahwa ajaran secara bersama-sama (*Delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai perluasan subyek delik yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang erat terpadu. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana penerbit Fakultas Hukum Undip 1999 halaman 34 ada 2 syarat dari *medepleger*:

1. Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), yaitu Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerjasama (yang sempurna dan erat), dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yaitu Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harus ada.

Bahwa menurut HAZEWINKEL-SURINGA yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prof. WIRYONO PRODJODIKORO, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Edisi ketiga, 2003 hal. 123).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa JAN REMMELINK menyatakan: “Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur delik (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama. Seorang medepleger tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik. Tindak pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh turut pelaku (medepleger). Karena itu bentuk medeplegen dapat difungsikan sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku (pleger) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor delik yang sifatnya konstitutif;
2. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggung jawab sebagai pelaku (pleger), juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain. (dalam bukunya “Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia,” Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, halaman 317-318).

Bahwa Prof. NYOMAN SERIKAT PUTRAJAYA, menyatakan “syarat-syarat adanya turut serta (*medepleger*)” adalah:

1. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*). Disini tidak perlu ada permufakatan terlebih dahulu, yang penting ada pengertian antara peserta saat perbuatan dilakukan dengan tujuan yang sama. Harus ada kesengajaan:
 - a. Untuk bekerjasama yang sempurna dan erat, dan
 - b. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-undang.

Adanya perbuatan pelaksanaan bersama berarti perbuatan langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung. (dalam makalahnya : Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dalam Hukum Pidana pada pelatihan hukum pidana dan kriminologi “asas-asas hukum pidana dan kriminologi serta perkembangan dewasa ini”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014).

Bahwa menurut Prof Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi halaman 349-350 mengatakan bahwa penyertaan atau *deelnemning* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh Tresna, “Turut Berbuat

Halaman 46 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik” yang digunakan oleh Karni dan “Turut Serta” istilah yang digunakan oleh Utrecht dan didalam penyertaan terdapat dua pandangan, Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini menyatakan penyertaan sebagai *strafdehnungsgrund*. Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Penyertaan sebagai *strafdehnungsgrund* diikuti oleh sebagian besar ahli hukum pidana Belanda, Kedua, dikemukakan oleh Pompe yang menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam Undang-undang. Artinya Pompe hendak menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Pandangan yang demikian disebut sebagai *tatbestandsausdehnungsgrund* bahwa penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana dan penyertaan adalah delik yang berdiri sendiri dan bersifat khusus atau *delicta sui generis*.

Bahwa menurut Teori Hukum Pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam bukunya yang berjudul Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67.

Bahwa sebagaimana putusan *Arrest Hoge Raad* 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja secara sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari Tindak Pidana yang didakwakan, kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “turut serta” melakukan perbuatan disyaratkan

Halaman 47 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerjasama secara fisik (jasmaniah) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Fakta Persidangan:

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama proses pengadaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis telah dilakukan secara profesional oleh tim penyelenggara pengadaan yakni Saksi Ahmad Sobirin dan Saksi M. Faizal Kadir.

Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ujang Kosasi selaku user pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang menyatakan tidak ada perintah serta arahan dari Terdakwa agar menggunakan jasa PT Way Bekhak Perkasa selaku pelaksana pekerjaan.

Bahwa lebih lanjut ditegaskan oleh Keterangan saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa secara tegas menyatakan tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk agar diberikan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa sebagaimana alat bukti yang telah diajukan di persidangan semakin mempertegas tidak adanya kesamaan kehendak atau *meeting of mind* antara Terdakwa dengan saksi MT Yombi Larasandi untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi dari pengadaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa dengan demikian, unsur "*Pasal 55 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" secara jelas dan nyata berdasarkan Alat Bukti dan Fakta yang terungkap di persidangan **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA TERDAKWA DAN SEHINGGA UNSUR INI TIDAK TERPENUHI.**

Kami Penasihat Hukum Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembahasan secara objektif terhadap proses persidangan atas diri Terdakwa, kami percaya akan sikap adil, arif, dan bijaksana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh sebab itu perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa **CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M., Bin MEMET SOEFI ATMADJA;**
2. Menyatakan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M., Bin MEMET SOEFI ATMADJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 48 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Melepaskan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M., Bin MEMET SOEFI ATMADJA dari semua Tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (*onslag van alle rechtsvervolgning*);
4. Membebaskan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M., Bin MEMET SOEFI ATMADJA dari Tahanan;
5. Memulihkan dan merehabilitasi segala hak Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M., Bin MEMET SOEFI ATMADJA dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya.
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang telah dititipkan ke negara sejumlah Rp1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan secara pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas surat dakwaan Jaksa, maka izinkan saya melakukan pembelaan diri berdasarkan data fakta (BAP dan Kesaksian para saksi selama Persidangan bulan April s/d Mei 2024) baik dengan saksi internal Pelindo dan pihak di luar Pelindo).

Untuk itu kami akan menjelaskan satu persatu terkait catatan pembelaan kami atas dakwaan-dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

- (1) Dalam dakwaan disebutkan bahwa saya Cheppy, Sandha, Andrianto (Pelindo) dan Yombi (Kontraktor) dan Ibrahim (Konsultan Pengawas) didakwa merugikan keuangan perusahaan sebesar sekitar 3,9 M. Hal ini terkesan mengandung makna yang spekulatif jika saya dianggap bersama-sama terlibat merugikan perusahaan terhitung sejak perencanaan, pengadaan, pekerjaan awal sampai dengan pekerjaan akhirnya dilakukan pemutusan kontrak karena perbuatan kontraktor yang wanprestasi.

Halaman 49 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan tersebut maka pembelaan kami atas poin 1 di atas, berdasarkan data fakta (BAP dan Persidangan tanggal 18 April dengan saksi Tim Pengadaan/Teknik Pelindo dan pihak di luar Pelindo) yaitu, sebagai berikut:

- a) Mengingat proses perencanaan/tender pekerjaan konstruksi sudah dilakukan penetapan pemenang sekitar bulan Januari 2020, yaitu sekitar 1 tahun sebelum saya tugas menjabat sebagai GM (General Manager) di akhir Februari 2021. Sehingga bagaimana mungkin saya dianggap seolah-olah mempunyai kepentingan bersama sdr. Sandha (Pejabat GM periode sebelumnya) yang terlibat sejak awal pengadaan, sdr. Andrianto (DGM Operasional & Teknik) yang mengikuti sejak adendum 1, dan juga kontraktor dan konsultan pengawas yang baru saya kenal pada saat-saat akhir saat pemutusan kontrak. Apalagi kemudian dianggap memiliki niat dan turut serta memperkaya pisebelumhak lain yaitu kontraktor/konsultan pengawas. Sementara saya sendiri baru hadir menangani proyek ini hanya 70 hari dari 463 hari pekerjaan di ujung akhir kontrak dan tanpa mempunyai kepentingan apapun, ketika kontraktor wanprestasi, saya langsung melakukan pemutusan kontrak di tanggal 11 Juni 2021.
- b) Sejalan dengan itu, fakta dalam persidangan terhadap kebijakan pemutusan kontrak bagi Pelindo adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar yaitu dengan cara melakukan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 610 juta ke rekening Pelindo. Langkah berikutnya adalah Pelindo melakukan gugatan perdata terhadap kontraktor (3,4 M) dan konsultan pengawas (0,5 M) dengan total gugatan senilai 3,9 M yang keputusannya sudah Inkracht dalam keputusan hakim PTUN Sengeti. Sebaliknya langkah manajemen Pelindo tidak ada unsur memperkaya pihak kontraktor (PT Way Bekha Perkasa), justru sebaliknya kontraktor mengalami kerugian dengan ilustrasi, sebagai berikut:

- ✓ Nilai kontrak awal = 12,2 M
 - ✓ Nilai kontrak di adendum terakhir (include PPN 10%) = 11,86 M
 - ✓ Netto nilai kontrak (tanpa PPN dan PPh) : 10,42 M
 - ✓ Pembayaran diterima kontraktor sesuai progress fisik 91,9% sebagai berikut:
$$= 91,9\% \times 10,42 \text{ M};$$
$$= 9,6 \text{ M (netto tanpa PPN 10\% dan PPh 3,5\%);}$$
 - ✓ Dibayarkan kontraktor ke mitra/subkon = 9,1 M;
 - ✓ Dipotong Jaminan Pelaksanaan = 0,61 M;
 - ✓ Digugat Pelindo dengan putusan inkracht Hakim PTUN = 3,4 M;
- Maka Kontraktor Rugi sebesar:

Halaman 50 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$= (9,6 - 9,1 - 0,61 - 3,4) \text{ M};$$

$$= (- 3,51 \text{ M});$$

ket. Minus.

- c) Bahkan dari 5 (lima) BAP milik 3 orang Pelindo, Kontraktor dan Konsultan Pengawas juga tidak ada tercantum 1(satu) kalimatpun terhadap saya yang mengandung unsur gratifikasi / memberi / menerima / menjanjikan sepeserpun. Selain itu dari fakta persidangan juga dari saksi pegawai Pelindo maupun Eksternal Pelindo tidak ada satupun saksi yang memberikan pernyataan memberatkan atas keterlibatan pada hal-hal yang mengarah pada dugaan kolusi dan korupsi. Hal ini karena saya tidak memiliki kepentingan/tidak ada motif niat jahat (Mens Rea) apapun untuk sengaja bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi. Semua keputusan dan tindakan saya hanya menjalankan tugas perusahaan sesuai tupoksi / kewenangan saya sebagai GM (General Manager) dan dalam rangka untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.
- d) Dasar melakukan pemutusan kontrak di progress fisik 91,9%, karena Kontraktor gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat kesanggupan Kontraktor untuk penyelesaian pekerjaan dengan tambahan waktu 50 hari yang berakhir di tanggal 11 Juni 2021. Pemutusan ini harus dilakukan karena rekomendasi bersama tim legal bahwa sudah tidak ada lagi dasar hukumnya untuk perpanjangan waktu karena Kontraktor wanprestasi. Lebih lanjut untuk meminimalkan kerugian perusahaan, maka selain manajemen melakukan langkah-langkah pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, blacklist Kontraktor dan Pelindo secara korporasi sudah melakukan gugatan kepada Kontraktor.
- Hal ini membuktikan dari pihak PELINDO menuntut pihak Kontraktor dan Konsultan Pengawas sebagai pihak yang HARUS bertanggung jawab terhadap dugaan kerugian tersebut, sekaligus hal ini MEMBUKTIKAN bahwa Direksi Pelindo melihat bahwa yang merugikan perusahaan adalah Kontraktor dan Konsultan Pengawas dan bukan saya sebagai Pegawai Pelindo yang saat itu baru 70 hari menangani proyek ini hanya sebatas menjalankan tugas perusahaan sesuai tupoksi dan kewenangan.
- e) Sedangkan terkait adanya dugaan kerugian negara senilai 2,4 M untuk spesifik cacat mutu bahwa pekerjaan sheetpile tersebut sudah selesai dikerjakan sebelum saya bertugas di Jambi (Aktif tgl 24 Feb 2021). Hal ini sesuai keterangan dalam BAP Andri no. 66, bahwa terdapat item pekerjaan



pengamanan urugan pasir pada lokasi sheetpile terpasang (sesuai adendum satu pekerjaan tambah kurang yang dimulai Oktober 2020).

Terkait temuan BPKP terkait cacat mutu pekerjaan sheetpile ini merupakan bagian dari pekerjaan pengikat pondasi yang jika dilihat nilainya dianggap sebagai perhitungan kerugian metode total loss menjadi tidak tepat, karena pekerjaan sheetpile sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja) senilai 2,5 M, akan tetapi dugaan kerugian cacat mutu sheetpile dihitung total loss senilai 2,4 M yang hampir sesuai nilai RAB-nya (info saat sidang saksi ahli bahwa pihak BPKP hanya mengisi harga satuannya saja sedangkan untuk volume di isi oleh Ahli ITB). Padahal bangunan stasiun pandu yang berdiri di atas pondasi tiang pancang dan sheetpile berdiri kokoh (logikanya jika pondasi tidak kuat/ total loss maka bangunan pasti roboh) dan ini sebaliknya bangunan tersebut sudah dimanfaatkan/fungsional oleh petugas Pandu Pelindo sebagaimana kesaksian dalam sidang saksi adcharge. Hanya sangat disayangkan saat kebenaran data-data volume perhitungan ahli ITB akan diklarifikasi dalam persidangan saksi ahli oleh tim Lawyer Pelindo, ternyata 2 orang ahli tersebut sudah meninggal beberapa bulan sebelum sidang kasus ini. Semoga terhadap data-data volume yang tidak dapat diklarifikasi ini menjadi pertimbangan khusus Yang Mulia Majelis Hakim terhadap kebenaran dugaan kerugian tersebut.

Tanggapan atas dakwaan JPU no (1):

Atas dakwaan Jaksa yang menyatakan saya bersama-sama dengan Sandha, Andrianto, Yombi dan Ibrahim didakwa melakukan bersama-sama menjadi tidak ada dasarnya sama sekali, karena berdasarkan poin 1a s/d 1e di atas maka menimbulkan pertanyaan atas adanya dalil dakwaan tersebut diatas adalah unsur pidana korupsi apa yang dilakukan oleh saya dari rentang waktu desember 2019 s/d 16 Februari 2021? Beberapa kali teguran dari Pelindo kepada kontraktor di bulan Februari s/d Maret 2021 baik terkait teguran agar dilakukan percepatan pekerjaan dan terkait teguran agar kontraktor membuat pernyataan bahwa pekerjaan tidak dialihkan ke pihak lain sebagai bentuk pengawasan dari manajemen Pelindo Jambi. Bahkan upaya-upaya menjalankan sesuai kewenangan manajemen Pelindo untuk menghindari kerugian lebih besar, seperti tindakan pemutusan kontrak dan gugatan perdata yang berdampak sebaliknya yaitu kontraktor mengalami kerugian (-3,51 M) menjadi nyata adanya, sehingga jelas upaya yang saya lakukan sama sekali tidak ada niat jahat (Mens Rea) dan tidak ada unsur memperkaya orang lain.

Karenanya di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tergambar sama sekali apa yang dilakukan oleh saya sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 52 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



menjadi tidak terang dan tidak jelas (Obscuur Libel). Sehingga lebih lanjut atas adanya uraian tersebut maka dalil Jaksa Penuntut secara logika tidak benar dan bahkan tidak jelasnya tempus delicti yang dialamatkan kepada saya yang hanya menangani 70 hari pekerjaan di akhir (dianggap bersama-sama) sangat tidak mendasar dan terkesan hanya sekedar copy paste dari dakwaan terdakwa lainnya, karena saya baru menjabat sebagai General Manager Jambi di tanggal 17 Februari 2021, sementara proses pengadaan terjadi 1 (satu) tahun sebelum saya bertugas di Jambi. Demikian juga progress sebagian besar pekerjaan (sekitar 70%) pelaksanaannya dilakukan sebelum saya bertugas sebagai General Manager Pelabuhan Jambi.

- (2) DAKWAAN Jaksa atas Memberikan persetujuan Administrasi adendum 2 dan 3 dengan merekayasa progress pekerjaan.

Jawab:

- a) Dalam sidang gugatan perdata di PTUN Sengeti, sebenarnya sudah digali fakta-fakta dan materi persidangan yang terkait realisasi progress fisik pekerjaan sebagai dasar adendum 2 dan 3 sudah diperiksa ahlinya/Konsultan Pengawas dan Tim DGM Teknik Internal Pelindo dan diverifikasi ulang kebenarannya oleh konsultan Independen Fakultas Teknik Sipil Universitas Batanghari. Sedangkan terkait keabsahan pembayaran ke kontraktor sesuai progress fisik juga sudah dihitung ulang dan dicek kelengkapan dokumen administrasi pendukungnya oleh Tim DGM Keuangan (sdr. Hardinata) dan disetujui Kantor Pusat Pelindo. Lebih lanjut masalah yang berhubungan dengan administrasi pembayaran tentunya sudah dibuktikan dan diperiksa secara detail dalam materi persidangan gugatan perdata Pelindo kepada Kontraktor / Konsultan Pengawas di Pengadilan PTUN Sengeti. Karena hasil keputusan perdata sudah dikabulkan Hakim PTUN atas gugatan perdata senilai 3,9 M tersebut, maka semestinya sudah tidak ada issue lagi terkait administrasi dan pembayaran pekerjaan kontrak ini hingga progress 91,9%.
- b) Sesuai tupoksi saya sebagai GM, sebagaimana SK Direksi Pengadaan barang dan jasa Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 2 dan 3, huruf a s/d f, maka dibutuhkan alasan maupun justifikasi adendum dan dokumen - dokumen pendukungnya. Adapun dasar persetujuan adendum 2 diberikan berdasarkan data teknis dan dokumen pendukung dari internal Teknik Pelindo dan konsultan pengawas, sebagai berikut:
- BA Evaluasi konsultan, kontraktor dan tim teknik Pelindo tentang evaluasi waktu dan pekerjaan tanggal 28 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan kontraktor untuk penambahan waktu dan kerja tambah kurang tanggal 1 Februari 2021.
- Surat konsultan pengawas tentang hasil evaluasi dan rekomendasi penambahan waktu dan kerja tambah kurang tanggal 10 Feb 2021.

(Bahwa dokumen-dokumen di atas sudah terbit sebelum saya bertugas sesuai SK sebagai GM di tanggal 17 Feb 2021 dan aktif tanggal 22 Feb 2021). Dokumen-dokumen di atas juga menjelaskan bahwa untuk menyetujui suatu addendum diperlukan evaluasi dan verifikasi pekerjaan teknik dari tim teknis dan konsultan pengawas yang terdiri dari personil-personil yang bertanggung jawab sesuai bidangnya dan memang ahli serta kompeten sesuai TUPOKSI pekerjaan.

- Nota Dinas dari DGM Opstek perihal usulan proses addendum 2, tanggal 2 Maret 2021, yang isinya sbb:

DGM Operasional & Teknik (Opstek) sesuai tupoksi, kompetensi dan tanggung jawab dalam bidang Teknik mengusulkan perpanjangan waktu dan kerja tambah kurang. Usulan tersebut setelah disetujui dan paraf seluruh DGM (Hukum, Teknik, Keuangan dan Komersil) harus direview terlebih dulu oleh DGM Hukum dan jika secara legalitas sudah benar maka akan disahkan dan ditandatangani oleh GM. Adapun maksud dan tujuan Pelindo menunjuk konsultan pengawas ini, dengan pertimbangan sbb:

- Mitigasi/mengalihkan risiko pengawasan pekerjaan kepada ahli/ konsultan expert.
- Adanya keterbatasan personil dan skill SDM teknik yang tersedia.
- Lokasi pekerjaan yang cukup jauh dari kantor Talangduku (2,5 jam)

Sehingga pengawasan progress pekerjaan menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawas yang sudah ditunjuk dan dibayar secara profesional oleh Pelindo untuk pengawasan kegiatan sehari-hari Kontraktor di lapangan.

- c) Tidak ada ketentuan dalam SK direksi yang mengatur "parameter persentase kontrak kritis". Demikian halnya parameter ini juga tidak diatur secara detail dalam Permen BUMN no. 8 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Sebagaimana ditetapkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan BRG dan Jasa Pemerintah) untuk pengadaan barang dan jasa BUMN yang tidak menggunakan APBN/APBD diatur tetap merujuk Permen BUMN No. 8 tahun 2019. Adapun dasar-dasar kontrak diperpanjang / addendum atau pemutusan kontrak di lingkungan kerja Pelindo lebih komprehensif jika menggunakan hasil evaluasi Konsultan Pengawas dan

Halaman 54 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Teknis Pelindo yang secara lebih spesifik untuk lebih mengoptimalkan Value for Money dan Pencapaian Tujuan Perusahaan. Keterlambatan proyek yang menyebabkan deviasi minus terjadi sejak adendum ke-1 (Oktober 2020) dimana faktor utama keterlambatan pekerjaan disebabkan force major yaitu pandemi covid yang tercatat dalam sejarah sebagai bencana nasional dan bahkan masuk kategori bencana Internasional. Sehingga pekerjaan sempat terhenti beberapa bulan dan berdampak terjadinya deviasi minus hingga adendum ke-2 dan ke-3, meskipun deviasi minus berangsur-angsur berkurang semakin kecil.

- d) Sesuai kontrak dengan Pelindo maka Konsultan Pengawas wajib melaporkan hasil kegiatan lapangan apabila terjadi KETIDAKSESUAIAN PROGRESS / SPESIFIKASI TEKNIS, DEVIASI MINUS SIGNIFIKAN DAN KENDALA-KENDALA LAPANGAN dan sekaligus Rekomendasi Kelanjutan Kontrak kepada Pelindo melalui Koordinator Teknik (DGM Opstek) secara tertulis (termasuk jika perlu diusulkan opsi pemutusan kontrak). Pekerjaan Kontraktor dilakukan secara pengawasan berjenjang mulai dari Konsultan Pengawas kepada Koordinator Teknik yaitu DGM Operasi dan Teknik (Opstek) yang dibawah struktur divisi Opstek tersebut terdapat jenjang struktur mulai Manager Teknik, Supervisor Teknik hingga staf teknik. Hal ini sesuai TUPOKSI dari Teknik memang Kompetensi & bertanggungjawab di bidang Teknik.
- e) Secara struktur organisasi GM sebagai pimpinan mengambil keputusan secara umum berdasarkan rekomendasi kelayakan dari DGM Operasional Teknik sesuai tanggungjawab, tupoksi dan kompetensi Teknik. Hal ini sebagaimana pihak BPKP juga dalam melakukan audit dan rekomendasi hanya berdasarkan data volume teknik yang diolah dari ahli ITB saja sesuai bidang dan kompetensi Tekniknya.

Tanggapan atas dakwaan JPU no (2):

Dakwaan Jaksa atas Memberikan persetujuan Administrasi adendum 2 dan 3 dengan merekayasa progress pekerjaan sangat tidak berdasar, karena tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan niat jahat (mens Rea) dalam menyetujui adendum tersebut. Persetujuan tersebut dilakukan berdasarkan analisa teknis dan kendala lapangan secara komprehensif oleh tim Teknik Pelindo dan konsultan pengawas.

Dakwaan Jaksa tersebut tidak cermat dan tidak ada landasan hukumnya jika pemutusan kontrak hanya disebabkan melihat 1 (satu) indikator saja yaitu : keterlambatan progress pekerjaan yang berakibat deviasi minus, dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyetujui suatu adendum tidak bisa sembarangan hanya melihat 1(satu) indikator deviasi minus saja, tapi sebagaimana SK Direksi Nomor HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tertanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, di bagian Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 2 dan 3 huruf a s/d f, maka dibutuhkan alasan maupun justifikasi adendum dan dokumen - dokumen pendukungnya (Berita Acara, Nota Dinas, surat rekomendasi, dll) berisi evaluasi dan verifikasi pekerjaan teknik, sebagai misal : apakah terdapat kendala pekerjaan yang disebabkan kondisi cuaca, hambatan teknis atau bahkan adanya kondisi force major seperti Pandemi Covid. Sesuai Standar Operating Procedure (SOP), seorang pimpinan/ GM mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis dari pejabat divisi Teknik (DGM Operasional dan Teknik, sdr Andrianto) yang kompeten sesuai bidangnya berdasarkan hasil rekomendasi komprehensif dari konsultan pengawas. Sepanjang tidak ada rekomendasi pemutusan kontrak dari tim Teknik dan konsultan pengawas maupun pelanggaran komitmen kesanggupan dari kontraktor, maka seorang GM secara kewenangan dan SOP tetap merujuk hasil rekomendasi tersebut, dan bukan dari hasil penilaian personal GM tanpa kompetensi dan dukungan data teknis. Hal ini sesuai dan sejalan dengan dibentuknya organisasi Pelindo sesuai bidang/ Divisi berdasarkan kompetensi struktur jabatan.
2. Kriteria parameter persentase kontrak kritis tersebut sebagai dasar untuk pemutusan kontrak tidak diatur dalam peraturan/SK Direksi Pelindo manapun, sehingga dakwaan Jaksa tersebut tidak cermat. Bayangkan jika pemutusan kontrak hanya berdasarkan pendapat GM hanya dengan melihat kriteria deviasi minus saja TANPA melihat/ mendapatkan laporan kondisi teknis dan hambatan operasional di lapangan ataupun mempertimbangkan kondisi force major (pandemi COVID), tentunya jika pemutusan dilakukan di awal-awal pekerjaan justru akan berdampak kerugian lebih besar buat Pelindo karena aset pekerjaan baru jadi separuh atau sepertiga pekerjaan maka bisa jadi aset terbengkalai.
- (3) DAKWAAN Jaksa di hal.13 paragraf/poin 1, terkait Keterlambatan administrasi (backdate) adendum 3 dan Surat Peringatan.
 - a) Keterlambatan administrasi dalam proses adendum dan Surat peringatan lebih disebabkan proses administrasi pengumpulan data dan review permasalahan yang memerlukan waktu cukup lama dari user teknis/legal maupun konsultan pengawas. Keterlambatan administrasi (pembuatan surat peringatan/adendum) ini tidak memiliki hubungan dengan dugaan kerugian perusahaan yang lebih

Halaman 56 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



disebabkan oleh terjadinya Ketidaksesuaian volume/kualitas pekerjaan atau WANPRESTASI yang dilakukan oleh kontraktor maupun laporan progress fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas. Secara hubungan business to business (B2B) terhadap adanya FRAUD/kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor dan konsultan pengawas, maka Pelindo sudah melakukan gugatan perdata sebesar nilai kerugian 3,9 M.

- b) Meskipun diproses backdate, khusus adendum 3 ini juga disetujui seluruh DGM termasuk review DGM Hukum dan Manager Hukum kemudian disahkan dan ditandatangani oleh GM.

Kronologis dokumen sebelum dibuat adendum 3 ini diawali dokumen sebagai berikut:

- Surat dari konsultan pengawas ke PT. WBP (kontraktor) tanggal 15 April 2021 tentang Percepatan Pekerjaan
- Surat dari Pelindo ke PT WBP (Kontraktor) tanggal 16 April 2021 tentang Teguran Percepatan Perkerjaan ke PT. WBP menjelang adendum 2 berakhir di tanggal 22 April 2021.
- Surat dari PT.WBP/Kontraktor ditujukan ke Pelindo (tgl 17 April 2021) perihal Pernyataan Kesanggupan (adendum 3) menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari yang dihitung sejak tanggal 23 April 2021 s/d 11 Juni 2021, dan surat kontraktor inipun sudah ditembuskan ke konsultan pengawas.
- Dalam BAP Setiawan no.28, dijelaskan bahwa Kontraktor, Tarjani, Andrianto dan Setiawan melakukan rapat zoom tanggal 22 April 2021 terkait kelanjutan pekerjaan setelah Adendum 2 berakhir, namun setelah rapat zoom tersebut dari user Teknik/ Divisi Opstek (Sodara Andrianto DGM Opstek dan Setiawan sebagai manager Teknik) TIDAK MENINDAKLANJUTI pembuatan dokumen-dokumen pendukung adendum 3 tanpa alasan yang jelas, dan setelah berakhir adendum 2 tidak berkoordinasi dengan DGM Hukum/bagian Legal dan bahkan tidak melaporkan secara tertulis hal tersebut kepada GM.

Faktanya adalah adendum 3 tersebut baru dibuat oleh user pengguna yaitu DGM Opstek (tim Teknik) setelah melewati periode masa 50 hari sesuai kesanggupan Kontraktor (artinya dokumen Adendum yang akan dibuat sudah kadaluarsa) dan pembahasan ini terlambat disampaikan kepada DGM Hukum dan GM, yaitu pada pertengahan Juni 2021. Adapun penyebab dokumen tidak diproses sejak awal atau setelah berakhir adendum 2 hanya diketahui penyebab pastinya oleh Tim Teknik/DGM Opstek (Dalam BAP Aan, Andrianto, dan Billy. Sebagaimana ketika ditanya penyidik Polda : kenapa proses adendum 3 tidak diproses sejak awal maka tidak ada satupun dari

Halaman 57 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



mereka yang dapat menjelaskan/tidak ada jawaban reasonable), yaitu sebagai berikut:

- Aan (DGM Hukum, no.17) : " ...bisa ditanyakan ke Divisi Teknik"
- Billy (staf Teknik, no. 44,56): "...membuat adendum 3 atas perintah sodara Setiawan"
- Andrianto (DGM Opstek no. 162) : "...melengkapi adm pemutusan kontrak agar mencakup/mengcover pekerjaan tanggal 11 Juni 2021 dengan progress 91,9%;

Dalam (BAP no.15 atas nama Sodara Usman, ADGM Hukum, dan BAP SDR Aan no. 15, 16) dalam pembahasan sekitar Akhir bulan Juni 2021 dilakukan pembahasan dengan GM yang dihadiri oleh sodara Andrianto (DGM Opstek) dan Setiawan (ADGM Teknik), dan saat itu Sodara Aan (DGM Hukum) menyampaikan saran terkait adendum 3, ada 2(dua) alternatif yaitu : dilakukan pemutusan kontrak atau kelanjutan pekerjaan dengan justifikasi dari Teknik. Namun karena dari hasil pembahasan menyatakan tidak ada dasar hukum lagi (kontraktor wanprestasi) maka diambil keputusan bahwa kontrak diputus tanggal 11 Juni 2021 karena kontraktor gagal memenuhi komitmennya sebagaimana pernyataan dalam surat kesanggupan dari Kontraktor meminta tambahan waktu 50 hari (periode masa adendum 3).

- c) Keterlambatan administrasi adendum tidak merubah periode masa adendumnya (masih sesuai perencanaan dan usulan Teknik/DGM Opstek yang membutuhkan penambahan waktu 50 hari di adendum ke 3, sesuai surat pernyataan kesanggupan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai syarat adendum 3 disetujui oleh Pelindo). Setelah adendum 3 berakhir di tanggal 11 Juni 2021 dan dilanjutkan pemutusan kontrak dengan progress fisik terakhir 91,9% sesuai hasil perhitungan konsultan pengawas dan konsultan independen/Universitas Batanghari).
- d) Administrasi adendum 3 dan surat peringatan sesuai saran Tim Hukum/Legal tetap harus dibuat (proses backdate) meskipun dokumen kadaluarsa tersebut diproses/ disubmit oleh Divisi Teknik sudah lewat waktu. Hal ini harus dilakukan untuk melengkapi dokumen pemutusan kontrak, dimana dokumen tersebut dibutuhkan untuk dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang akan habis masa periodenya dan berisiko lewat waktu dapat berpotensi TIDAK BISA DICAIRKAN.
- e) Sebenarnya pemutusan dapat kami lakukan sepihak tanpa perlu memberikan teguran sesuai pasal 11 ayat 1b dalam kontrak induk, yang berbunyi jika Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (Pelindo) yakin bahwa kontraktor tidak dapat melanjutkan maka dapat diputuskan sepihak tanpa memberikan teguran terlebih dahulu.

Tanggapan atas dakwaan JPU no. (3):

Meskipun terjadi keterlambatan pembuatan addendum tersebut yang disebabkan keterlambatan administrasi oleh user pengguna (Divisi Operasional dan Teknik), namun murni keterlambatan administrasi ini tidak ada hubungan dengan dugaan korupsi ketidaksesuaian spesifikasi, dll dan juga tidak merubah masa addendum waktu pekerjaan. Bahwa selain itu, terhadap Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan jika penandatanganan Addendum ke II dan ke III adalah bertentangan dengan SK Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa merupakan bentuk dari ketidakcermatan dalam memahami SK Direksi Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tertanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak memahami secara menyeluruh ketentuan dari SK Direksi tersebut, sebab hanya terfokus dengan ketentuan Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 1 huruf b nomor 3. Padahal, perubahan/addendum Surat Perjanjian diperbolehkan meski telah melewati batas waktu keberlakuan Surat Perjanjian/Addendum terkait selama disetujui oleh General Manager pada tingkat Kantor Cabang Perusahaan, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 1 huruf b nomor 4 yang berbunyi:

Dalam hal permohonan perubahan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 3) ini, maka perubahan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK untuk Kantor Pusat dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Direksi yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi (BAKD) dan untuk Kantor Cabang Perusahaan dilakukan berdasarkan persetujuan/ keputusan GM. Sehingga dalam hal ini tidak ada pelanggaran kewenangan GM karena jika terjadi keterlambatan administrasi pun masih diakomodir sesuai SK Direksi dan hal ini merupakan bagian dari tugas pimpinan melakukan **corrective action** terhadap situasi yang tidak ideal.

- (4) DAKWAAN Jaksa di hal 9 poin 3 dan 5 serta di hal 10 poin 4 menyatakan bahwa saya mengenal sodara Indra, Muzonni dan Edy Nurman dan diduga mengetahui pengalihan kerjasama Yombi (PT.WBP) dengan sodara Indra, Muzonni dan Edy Nurman pada bulan Agustus 2020.

Jawab:

- a) Sesuai dengan kesaksian dalam persidangan tanggal 18 April 2024 dan BAP Indra (pertanyaan no. 42 sd 44) juga Edy Nurman (no.27), dan Muzoni (no.45,

Halaman 59 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



71) yang saya baca bahwa mereka TIDAK mengenal saya dan tidak pernah bertemu baik saat proses tender di awal 2020/awal proses pekerjaan, dan seterusnya.

- b) Demikian juga ketika para saksi subkon ini (Indra, Edi Nurman, Muzonni) bekerjasama dengan Yombi dari PT WBP pada bulan Agustus 2020 dimana kerjasama tersebut tanpa sepengetahuan/seizin pihak Pelindo, dimana FAKTANYA bahwa selain saya baru bertugas di Jambi di akhir Februari 2021, juga keberadaan subkon sebagaimana fakta persidangan tanggal 18 April 2024 bahwa para subkon ini tidak pernah menunjukkan kontrak kerja mereka dengan PT WBP kepada pihak Pelindo (ketika ditanya PH Pelindo kepada para subkon terkait apakah terdakwa Andrianto pernah bertemu mereka di lapangan) dan sebaliknya para subkon juga tidak pernah melihat kontrak antara Pelindo dengan PT. WBP.

Bahkan hingga sidang hari sebelumnya juga saya baru melihat wajah-wajah mereka tersebut. Hal ini mempertegas bahwa saya TIDAK mempunyai kepentingan apapun dan sama sekali tidak punya niat dan tujuan turut serta/bekerjasama memperkaya orang lain karena tidak mengenal sama sekali mereka.

- c) PT WBP juga sesuai pasal 13 ayat 1 dan 2 dlm kontrak dengan Pelindo... dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa seizin Pelindo. Hal ini juga dipertegas dengan adanya surat pernyataan dari kontraktor (PT.WBP) bahwa mereka tidak mengalihkan pekerjaan ke pihak manapun.

Tanggapan atas dakwaan JPU no. (4):

Atas dalil dakwaan Jaksa ini jelas secara penuh membahas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Indra, Edi Nurman dan Muzzoni membahas pekerjaan stasiun Teluk Majelis di suatu periode kejadian (Agustus 2020) yang peristiwa itu terjadi sebelum saya menjabat sebagai GM Pelindo Jambi (Februari 2021) dan kesepakatan mereka diluar dari sepengetahuan saya. Maka patut dipahami, terhadap perbuatan Saksi MT. Yombi Larasandi tersebut, tidak ada hubungannya serta **tidak memiliki korelasi dan relevansi**. Lebih lanjut, terhadap pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh PT WBP, maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi telah melakukan TEGURAN dan meminta PT Way Bekhak Perkasa untuk membuat surat pernyataan tidak mengalihkan pekerjaan kepada siapapun juga termasuk kepada Subkontraktor tertanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani langsung oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT WBP, dan kemudian telah melayangkan gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti atas perbuatan PT WBP yang mengalihkan pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada subkontraktor yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 13 Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 yang kemudian Pengadilan Negeri Sengeti mengabulkan gugatan sebesar 3,9 M yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dengan Nomor Perkara 57/Pdt.G/2023/PN Snt. Maka terhadap hal tersebut, sudah secara terang dan jelas menunjukkan tidak ada hubungannya antara perbuatan saksi MT. Yombi Larasandi dengan saya.

Hal ini membuktikan dari pihak PELINDO menuntut pihak kontraktor dan konsultan pengawas untuk bertanggung jawab terhadap dugaan kerugian tersebut, sekaligus hal ini MEMBUKTIKAN bahwa direksi Pelindo melihat kasus ini bahwa pihak yang merugikan perusahaan adalah Kontraktor dan Konsultan Pengawas dan bukan saya sebagai Pegawai Pelindo yang hanya sebatas menjalankan tugas perusahaan dan bahkan berusaha meminimalkan kerugian perusahaan.

Bahwa justru dengan dalil Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, menjadi beralasan jika Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau obscur libel. Maka dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Dakwaan tersebut batal demi hukum.

Sebagai informasi tambahan, sampai dengan hari ini bangunan fisik rumah pandu tersebut sudah dipergunakan/dioperasikan untuk mendukung kegiatan operasional pemanduan di Teluk Majelis.

Terakhir terkait dengan partisipasi dana talangan pribadi sebesar 1,15 M sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik saya sebagai pegawai perusahaan terhadap adanya dugaan kerugian perusahaan sebesar 3,9 M, dengan ini mohon kepada majelis hakim agar dapat memutuskan dana pribadi tersebut dikembalikan kepada saya, mengingat uang ini adalah hasil keringat dan tabungan pensiun yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama 27 tahun bekerja dan bekal saya untuk menjalani pensiun dalam waktu beberapa tahun lagi ke depan. Mengingat saat ini pada waktu yang sama untuk menutupi dugaan kerugian negara/ perusahaan (bukan bersumber dana APBN) maka dari perusahaan kami, Pelindo sudah menggugat terhadap kontraktor dan konsultan pengawas sebesar 3,9 M dan sudah dikabulkan Hakim melalui keputusan Inkracht dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengeti. Saya berharap ada keputusan yang adil dimana negara sudah mendapatkan hak ganti kerugiannya melalui hasil keputusan PTUN yang sudah inkraft, dan negara tidak bertindak

Halaman 61 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dzolim kepada saya sebagai warga negara yang taat hukum, dengan tidak mengambil tabungan pensiun saya yang bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Demikian kami sampaikan Yang Mulia Majelis Hakim, maka besar harapan kami penjelasan dalam pledoi ini dapat diterima. Mohon putusan yang seadil-adilnya, tepat dan benar sesuai bukti dan fakta-fakta persidangan, putusan yang dapat menjamin dan memulihkan hak-hak saya sebagai pegawai BUMN Pelindo yang telah mengabdikan kepada negara selama 27 tahun dan yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada saya yang sedang memperjuangkan hak dalam mencari keadilan yang sebenarnya. Demi keadilan yang sesungguhnya, oleh karena itu saya mohon dengan segala kerendahan hati dan berharap kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada saya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan;

I. Pembelaan/Keberatan Terdakwa.

Bahwa adapun materi pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi, setelah Penuntut Umum cermati pada dasarnya terdakwa keberatan terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan pada awal proses persidangan yakni pada tanggal 14 Maret 2024 dan atas pembacaan surat dakwaan tersebut telah pula diberi kesempatan kepada terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa untuk melakukan eksepsi yang juga telah dibacakan pada sidang ke dua yakni pada tanggal 19 Maret 2024. Atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga telah Penuntut Umum memberi tanggapan pada tanggal 21 Maret 2024 selanjutnya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan melalui Putusan Sela yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 April 2024 dimana inti amar putusan adalah menolak eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa sehingga menurut Penuntut Umum terhadap Pledoi yang diajukan terdakwa mengenai dakwaan obscur libel tidak akan kami tanggapi dan haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan untuk keberatan lainnya mengenai perbuatan terdakwa yang menyatakan tidak terbukti melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan kami tanggapi dalam uraian bersamaan dengan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa.

II. Tanggapan atas pembelaan/ keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa.

Halaman 62 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam analisa hukum (yuridis) terdakwa tidak terbukti karena unsur dalam dakwaan subsidair yang mekanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak dapat kami buktikan, namun terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sejatinya sudah diuraikan secara jelas dalam surat tuntutan yang mana telah bersesuaian dengan alat bukti berdasarkan fakta persidangan yang juga telah sama-sama kita dengar. Terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum akan tetap kami tanggap sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”.

Bahwa menurut pendapat Tim Penasehat Hukum terdakwa, untuk unsur setiap orang dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M., Bin Memet Soefi Atmadja dalam persidangan dan mengakui identitasnya. Melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan subsidair selanjutnya yang kemudian apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Apabila unsur-unsur lainnya tersebut terpenuhi, barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan terpenuhi begitu pula sebaliknya.

Bahwa pendapat Penasehat Hukum mengenai mengenai unsur “Setiap Orang” tidak dapat dibuktikan, seharusnya Penasehat Hukum membaca lagi uraian surat tuntutan kami sehingga dapat memahaminya, mengingat unsur “Setiap orang” sudah dapat kami buktikan berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan. Bahwa terkait pendapat bahwa untuk unsur “*Setiap orang*” baru dapat dibuktikan jika unsur yang lain sudah dapat dibuktikan, sekali lagi kami sampaikan bahwa sebagaimana dalam uraian masing-masing unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana semua unsur tersebut sudah dapat kami buktikan, sehingga unsur “*Setiap orang*” sudah dapat kami buktikan.

2. Unsur “*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*”

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M., Bin Memet Soefi Atmadja baru

Halaman 63 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi pejabat pada lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Jambi tertanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 / 17 / 2 / 1 / MTA / UT / PI.II-21 pada tanggal 17 Februari 2021 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), artinya terhadap tuduhan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan perbuatan yang dilakukan saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur PT. WAY BEKHAK PERKASA dan membahas suatu kejadian yang mana terdakwa belum menjabat sebagai General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) cabang Jambi dan tidak ada hubungannya serta tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan terdakwa.

Bahwa menanggapi pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diatas, sangat disayangkan apabila Penasehat Hukum yang sejatinya sudah mengikuti persidangan sejak awal akan tetapi tidak mampu memahami rangkaian kronologi perkara serta tahapan demi tahapan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dalam surat tuntutan kami telah teruraikan secara jelas terhadap peranan dari masing-masing terdakwa yangmana juga telah dihubungkan dengan masa waktu jabatan dari masing-masing terdakwa dengan waktu pelaksanaan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa benar Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. baru menjabat sebagai General Manager PT. Pelindo (Persero) II Cabang Jambi pada tanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 / 17 / 2 / 1 / MTA / UT / PI.II-21 pada tanggal 17 Februari 2021 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan pada saat itu pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi baru mencapai progress 73,752% dan terdakwa menandatangani Addendum II untuk memperpanjang waktu pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.

Bahwa pada saat kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sebesar 16,823% (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), kemudian atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta saksi Andrianto Rahmadha, S.ST. kemudian dilakukan addendum III pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena kontrak Addendum II

Halaman 64 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 23 April 2021. Penandatanganan perubahan Kontrak / Addendum III sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager (Pihak Pertama) dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA (Pihak Kedua). Seharusnya terdakwa selaku General Manager PT. Pelindo Cabang Jambi tidak melakukan penandatanganan Adendum III karena sudah tidak lagi dalam masa kontrak dan ketika mengetahui pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis tidak sesuai dengan progress pekerjaan langsung melakukan Tindakan penanganan kontrak kritis bukan mengabaikannya. Hal tersebut bertentangan/tidak sesuai Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum dan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/I/3/I/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni "Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Billy yang menyatakan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tidak selesai sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Bahwa pada hari terdakwa menandatangani pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager memerintahkan Saksi Andrianto Rahmadha dan saksi Billy untuk membuat secara bersamaan surat teguran I, II dan III dengan tanggal yang dibuat mundur yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat teguran Kepada

Halaman 65 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pelengkap syarat administrasi padahal tanggal yang tertera pada Surat Peringat I, II dan III dibuat mundur (back date) dan pada saat saksi Billy memberikan keterangan dipersidangan baik terdakwa maupun saksi Andrianto Ramadha tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

Bahwa terdakwa yang tidak mengetahui bahwa pekerjaan telah dialihkan kepada saksi Muzoni hal tersebut hanyalah pembelaan diri dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Faktanya terdakwa sejak menjadi General Manager pada tanggal 19 Februari 2021, sebanyak 2 (dua) kali melakukan/melihat progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi namun pada saat dilapangan/tempat pekerjaan, terdakwa tidak pernah bertemu dengan pekerja maupun bertemu dengan saksi MT. Yombi Larasandi bahkan pada saat dilakukan penandatanganan addendum III yang saat itu sudah tidak dalam masa kontrak sampai dengan pemutusan kontrak dengan PT. Way Bekhak Perkasa, terdakwa tidak pernah memanggil atau bertemu dengan saksi MT. Yombi Larasandi padahal terdakwa dapat mengetahui saksi Andrianto Ramadha yang merupakan Pj. DGM Operasi dan Teknik yang bisa melakukan pengecekan daftar personil sebagaimana termuat dalam dokumen-dokumen pada saat penawaran yang diajukan oleh PT. Way Bekhak Perkasa. Oleh karenanya terlihat bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi MT. Yombi Larasandi telah mengalihkan pekerjaannya.

Bahwa adanya fakta dipersidangan dari keterangan saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa terdakwa juga menyetujui dan menandatangani permohonan pembayaran ke-4 dan ke-5 yang diajukan oleh saksi MT. Yombi Larasandi hal tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan saksi MT. Yombi Larasandi.

Bahwa terkait unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **menurut Penuntut Umum, terdakwa Andrianto Rahmadha Bin Heri Suprijanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan.**

3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa selama Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT Pelindo Cabang Jambi, seluruh tindakan yang dilakukannya telah sesuai dan tidak ada satupun yang bertentangan

Halaman 66 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tupoksi yang dimilikinya. Adapun terkait klaim Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya halaman 446 yang menyatakan jika progress fisik yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagai syarat untuk dilakukannya addendum adalah keliru dan tidak berdasar. Karena sebagaimana keterangan saksi Handyan Anindito Prasetyo yang disampaikan langsung di persidangan menyatakan jika pada saat addendum kedua, yang dilakukan adalah penyesuaian dan bukan rekayasa, serta perubahan Kurva S sama sekali tidak mengurangi mutu dari bangunan, dan tetap sesuai proses yang direncanakan.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, tidak lagi kami tanggapi karena hal tersebut secara tegas dan jelas telah kami uraikan dalam surat tuntutan terkait tugas dan fungsi apa saja yang tidak dijalankan oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagaimana termuat dalam halaman 406 s/d 411. Uraian fakta perbuatan terdakwa tersebut tidak terlepas berdasarkan fakta persidangan, sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti adalah hal yang keliru dan sudah seharusnya ditolak.

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Bahwa menanggapi keberatan penasehat hukum Terdakwa, kami tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena hal tersebut adalah alasan yang tidak berdasar karena hanya mengambil simpulan dari hasil membaca terhadap satu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan saja, sehingga wawasan maupun sudut pandang dari Penasehat Hukum Terdakwa menjadi sangat sempit. Bahwa kewenangan dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan semata. Alangkah baiknya, apabila Penasehat Hukum Terdakwa juga membaca terlebih dahulu seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang berlaku di Indonesia sebelum Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan perhitungan kerugiannya oleh ahli yang diajukan oleh penuntut umum tidak sah (karena tidak dilakukan oleh BPK). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan bahwa **“dalam hal penyidik menganggap perlu,**

Halaman 67 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



ia dapat meminta pendapat orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2021 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengakui kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No. 6 Tahun 2008. Lebih lanjut MK menyatakan, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari Perusahaan), yang dapat menunjukkan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana korupsi diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang berbunyi, **"penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."**

Bahwa secara tekstual legalitas formal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **"tidak dimuat secara tegas instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi"**.

Namun demikian, mengenai kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara terdapat dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "yang dimaksud dengan **"secara nyata telah ada kerugian keuangan negara"** adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan **hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk**".



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2633 K/Pid/2006 tanggal 11 September 2009 dalam perkara atas nama Dr. Edy Suryono, S.H., M.H., dalam pertimbangannya dijelaskan hasil audit terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara hanya merupakan salah satu alat bukti yang tidak mutlak harus ada sekiranya berdasarkan alat-alat bukti lain dakwaan telah dibuktikan. Dengan demikian menurut pendapat kami, mengenai terbukti atau tidak dalam penghitungan kerugian keuangan negara tetap merupakan wewenang mutlak Hakim yang mengadilinya, artinya boleh saja Lembaga yang berwenang melakukan audit atau perhitungan kerugian negara dalam proses penyidikan, namun digunakan atau tidak informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara, sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa terkait langkah hukum yang telah dilakukan oleh PT. Pelindo Cabang Jambi atas adanya pengalihan pekerjaan oleh PT. Way Bekhak Perkasa dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan telah diputus dengan memenangkan PT Pelindo dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.SNT, tidak perlu kami tanggapi kembali, mengingat dalih tersebut sudah pernah diajukan dalam eksepsi dan sudah kami tanggapi serta memperoleh putusan dari Majelis Hakim yang pada intinya atas adanya putusan tersebut tidak mampu membatalkan surat dakwaan dan tidak dapat menghentikan jalannya persidangan.

Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka unsur pasal **“yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekenomian Negara”** telah dapat kami buktikan.

5. Unsur **“Pasal 18 UU Tipikor Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti”**

Bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa terkait unsur dalam pasal 18 UU Tipikor mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang tidak terungkap secara pasti dalam persidangan berapa jumlah uang yang dinikmati oleh Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap memiliki itikad baik dengan menitipkan kepada ke Negara melalui Penyidik Polda Jambi sebesar Rp1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), bukan berarti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa oleh karena secara *yuridis* normatif Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terhadap adanya kerugian negara secara sah dan meyakinkan, maka atas uang yang secara pribadi di setorkan kepada Negara melalui Penyidik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebesar Rp1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa menanggapi hal tersebut, fakta dari alat bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 khususnya pada halaman 425 s/ 426 yakni:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023 telah ditemukan telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen). Dengan rincian : Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Konstruksi sebesar Rp3.424.953.398,37 dan Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengawasan sebesar Rp499.759.900,80,-.
- Bahwa kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno selaku General Manager (GM) pada Pelindo Cabang Jambi (sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d 17 Februari 2020) dan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager (GM) pada pada Pelindo Cabang Jambi sejak tanggal 18 Februari 2021, saksi Andrianto Rahmadha, S.T., M.T., saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan Alias M. Ibrahim Alias Rohim Bin M. Syafei Hasibuan.
- Bahwa walaupun dalam persidangan tidak dapat terungkap secara pasti jumlah uang yang diterima oleh terdakwa, akan tetapi sejak dari tahap penyidikan ternyata terdakwa sudah menipiskan uang yang kemudian telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti yaitu Uang Tunai Sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang Tunai Sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hingga total sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan negara sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Uang Pengganti yang merupakan tanggung jawab terdakwa adalah sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 70 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka **Uraian Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah kami buktikan.**

6. Unsur “*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan*”

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktinya unsur “*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan*” karena selama proses pengadaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis telah dilakukan secara professional oleh tim penyelenggara kegiatan dan tidak adanya perintah atau arahan dari terdakwa agar menggunakan jasa PT. Way Bekhak Perkasa selaku pelaksan pekerjaan. Hal tersebut mempertegas tidak adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind antara terdakwa dan saksi MT. Yombi Larasandi untung mengambil keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi dari pengadaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, tidak lagi kami tanggapi karena hal tersebut secara tegas dan jelas telah kami uraikan dalam surat tuntutan terkait tugas dan fungsi apa saja yang tidak dijalankan oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagaimana termuat dalam halaman 418 s/d 425. Uraian fakta perbuatan terdakwa tersebut tidak terlepas berdasarkan fakta persidangan, sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan tidak terbukti adalah hal yang keliru dan sudah seharusnya ditolak.

Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka unsur pasal “***Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan***” telah dapat kami buktikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh Pembelaan/ Pleidooi dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum terdakwa.
2. Menerima Replik/Jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa “**Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M., Bin Memet Soefi Atmadja**” secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana “*Korupsi secara Bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 71 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.

3. Menjatuhkan hukuman seperti yang telah kami tuntutan kepadanya (Vide Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara **PDS-04/TJT/02/2024** yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-04/TJT/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut;

Primair:

Bahwa Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Ko., M.M Bin MEMET SOEFI ATMADJA bersama-sama dengan Saksi Sandha Trisharjantho, S.Sit Bin Soetrisno, Saksi Andrianto Rahmadha, S.T., M.T. Bin Heri Suprijanto, Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan Alias M. Ibrahim Alias Rohim Bin M. Syafei Hasibuan, Saksi MT. Yombi Larasandi Bin Yanhal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu:

- Terdakwa sengaja melakukan persetujuan dan penandatanganan Addendum II karena sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752 % terjadi deviasi minus sejumlah 26,043 % maka untuk dapat dilakukan Addendum II maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858 %, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andiranto Rahmadha dan Saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender

Halaman 72 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021;

- Terdakwa juga sengaja menyetujui dan menandatangani Addendum III atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi Andrianto Rahmadha, S.ST. pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena Terdakwa mengetahui addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), sehingga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum.
3. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf:

f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;

- Terdakwa dengan sengaja memerintahkan dan menandatangani Surat Peringatan I, II dan III sebagai syarat administrasi untuk melakukan pemutusan kontrak yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/II/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni “Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak

Halaman 73 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK”;

Perbuatan tersebut telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya* Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai penyedia pekerjaan fisik atau memperkaya orang lain yaitu Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4 Cipta Konsultan sebagai penyedia pekerjaan jasa konsultan, yang pada akhirnya **Merugikan Keuangan Negara** sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen). Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi atau biasa disingkat PT. Pelindo II Cabang Jambi adalah salah satu Cabang dari PT. Pelindo II (Persero) termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga Keuangan yang dimiliki oleh PT. Pelindo II Cabang Jambi tersebut termasuk dalam lingkup keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g yang menyebutkan, “keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”, sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara tersebut haruslah mempedomani ketentuan UU dan Peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan, “**Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**”;
- Pada tahun 2016 PT. Pelindo II (Persero) menyusun perencanaan untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu dengan konsultan Perencana PT. PLATONIK WORD, dimana salah satu Upgrade Stasiun Pandu yang masuk dalam perencanaan PT. Pelindo II (Persero) tersebut adalah perencanaan terhadap Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi;

Halaman 74 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) mengalokasikan anggaran investasi multiyears untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2019, Sdr. Kartiko Yuwono selaku General Manager (GM) Cabang Pelabuhan Jambi, mengesahkan Design Drawing Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Konsultan Perencana CV. Platonik Work untuk keperluan tender dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2019, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno yang sebelumnya sebagai Deputy General Manager Operasi di Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Lampung dimutasikan ke PT. Pelindo II Cabang Jambi sebagai Pjs. General Manager (GM) PT. Pelindo II Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 / 24 / 6 / 1 / MTA / UT / PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa setelah Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno bertugas sebagai Pjs GM PT. Pelindo II Cabang Jambi, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang sebelumnya telah kenal dengan Saksi Sandha Trisharjantho, sewaktu Saksi Sandha Trisharjantho masih bertugas di Lampung, datang ke kantor PT. Pelindo II Cabang Jambi menemui Saksi Sandha Trisharjantho dengan tujuan untuk silaturahmi sekaligus meminta pekerjaan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, karena sebelumnya pada saat Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Manager Operasional PT. Pelabuhan Panjang Lampung, Saksi Sandha Trisharjantho pernah memberikan beberapa paket pekerjaan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, antara lain pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan toilet, dan perbaikan Gudang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sandha Trisharjantho mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"kalau bisa bantu-bantu saya di Jambi"*, maksudnya supaya Saksi MT. Yombi Larasandi membantu Saksi Sandha Trisharjantho menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lingkungan Pelindo II cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho, kemudian memberikan pekerjaan Physical Apperance kepada Saksi MT. Yombi Larasandi senilai kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. TIGA ZONA PERKASA, Saksi Sandha Trisharjantho juga memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa di PT. Pelindo II Cabang Jambi ada pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis;

Halaman 75 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya rencana pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis di PT. Pelindo II cabang Jambi langsung dari Saksi Sandha Trisharjantho, Saksi MT. Yombi Larasandi mengatakan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, bahwa dia tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan meminta agar Saksi Sandha Trisharjantho juga memberikan proyek tersebut kepadanya dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Sandha Trisharjantho;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Sandha Trisharjantho langsung memanggil Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelindo Cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho memberikan perintah secara lisan kepada Saksi Ahmad Sobirin supaya membantu Saksi MT. Yombi Larasandi mendapatkan paket pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi, perintah lisan Saksi Sandha Trisharjantho ditindaklanjuti Saksi Ahmad Sobirin dengan memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pemilihan penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan, Saksi Ahmad Sobirin juga mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, "mengenai penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan apa-apa saja yang diperlukan, nantinya akan dibantu oleh Saksi M. Faizal Kadir;
- Pada tanggal 15 November 2019, Saksi Tri Susilo selaku DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo Cabang Jambi menerbitkan Nota Dinas Nomor PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 yang ditujukan kepada Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengenai Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Investasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang disetujui oleh, Saksi Sandha Trisharjantho dengan RAB sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Pada bulan Desember tahun 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik, menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Umum dan Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan HPS Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), dokumen tersebut dibuat tanpa tanggal;
- Bahwa Pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi dengan metode Pemilihan Langsung, dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020;

Halaman 76 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Muhammad Faizal Kadir selaku SPV Logistik dari Saksi Mochammad Ujang Kosasih dan dari hasil pengecekan sendiri yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Faizal Kadir di Vendor Management System, Saksi Muhammad Faizal Kadir mendapatkan data 7 (tujuh) Perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), terdiri dari:

1. PT. Bintang Muara;
2. PT. Bumi Duta Persada;
3. PT. Bumi Marga Konstruksi;
4. PT. Insan Kharisma Abadi;
5. PT. Genta Bangun Nusantara;
6. PT. Way Bekhak Perkasa, dan
7. PT. Way Mincang;

Dimana salah satu perusahaan tersebut adalah Perusahaan milik Saksi Yombi Larasandi yaitu PT Way Bekhak Perkasa, jabatan Saksi Yombi Larasandi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur Utama.

- Pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan rapat Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana Berita Acara Nomor PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19 yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Sobirin dan Saksi M. Faizal Kadir selaku Penyelenggara (Bagian Umum & Logistik), Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Ispin Rozali, Saksi M. Ujang Kosasih dan Saksi Hafidz Ardiansyah selaku Pihak Pengguna (Bagian Operasi & Teknik), Aan Sukwinandi dan Usman Husin dari Bagian Hukum dan Pengendalian Internal (HPI) dengan kesimpulan bahwa proses pemilihan langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, dan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang datanya telah diperoleh Saksi M. Faizal Kadir tersebut dimasukan ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang serta dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Persiapan Lelang;

- Bahwa nama-nama Perusahaan sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) PT. Pelindo II (Persero) tersebut sebelumnya juga telah diperoleh dan diketahui oleh Saksi MT. Yombi Larasandi dari Saksi Mochammad Ujang Kosasih, dan untuk persiapan menghadapi proses pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi telah menghubungi pihak dari ke 6 (enam) Perusahaan dengan maksud untuk meminjam Perusahaan tersebut untuk disertakan dalam proses pemilihan penyedia dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan biaya untuk pengurusan berkas sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 77 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dari pihak perusahaan yang dihubungi Saksi MT. Yombi Larasandi hanya 4 (empat) Perusahaan yang bersedia untuk dipinjamkan, dan kemudian ada 2 (dua) Perusahaan yang dibayarkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi yaitu PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. Bintang Muara;

- Pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik (Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa) mengundang PT Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada, PT Bumi Marga Konstruksi, PT Insan Kharisma Abadi, PT Genta Bangun Nusantara, PT Way Bekhak Perkasa dan PT Way Mincang untuk mengikuti aanwijzing tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana Surat Nomor PD.01/18/12/1/D5/D5/C.JBI-19 perihal Undangan Pemilihan Langsung kepada Para Pimpinan Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT);
- Pada tanggal 19 Januari 2020, aanwijzing diikuti oleh 5 (lima) Perusahaan, yaitu:
 1. PT. WAY BEKHAK PERKASA dihadiri oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama;
 2. PT. Bintang Mutiara dikuasakan kepada Saksi Kusnadi;
 3. PT. Insan Kharisma Abadi dikuasakan kepada Saksi Rudi Kurniadi;
 4. PT. Genta Bangun Nusantara dikuasakan kepada Saksi Suherman, dan;
 5. PT. Way Mincang dikuasakan kepada Saksi Rafi Febrian;
- Bahwa penerima kuasa dari masing-masing perusahaan-perusahaan yang mengikuti aanwijzing tanggal 19 Desember 2019 tersebut tidak lain adalah staf Saksi MT. Yombi Larasandi sendiri, dengan demikian maka dengan nyata telah terjadi persekongkolan antara penyedia dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena seluruh perusahaan yang mengikuti aanwijzing tersebut seluruhnya berada dibawah kendali Saksi MT. Yombi Larasandi dan sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan yang akan ditetapkan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa sebagai pemenang dalam proses pemilihan adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dengan kesepakatan Saksi Sandha Trisharjantho dan Saksi MT. Yombi Larasandi, yangmana sebelumnya Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa juga telah menerima perintah lisan secara langsung dari Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager Pelindo II Cabang Jambi agar memenangkan perusahaan milik Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Ahmad Sobirin juga telah mengetahui dari Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa dalam pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi akan membawa 5 (lima) Perusahaan dan telah berpesan kepada Saksi Ahmad Sobirin agar membantu memenangkan perusahaan

Halaman 78 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sebagai penyedia atas pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis, dengan demikian maka pemilihan langsung oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk memilih penyedia pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis, hanya sekedar formalitas dan kemudian terbukti PT. WAY BEKHAK PERKASA, ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : PD.01/31/III/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil negosiasi harga sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang hasil menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang, pihak penyelenggara penyedia barang/jasa PT. Pelindo II Cabang Jambi Kembali melaksanakan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultansi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ironisnya penetapan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Penyedia jasa atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut dilaksanakan dengan merekayasa seakan-akan ada pemilihan Konsultan Supervisi dengan membuat administrasi pemilihan menggunakan tanggal mundur (*back date*), Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo cabang Jambi langsung menunjuk PT. 4Cipta Konsultan sebagai Konsultan Supervisi sebagaimana Surat Keputusan Nomor PD.01/11/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho, yang menetapkan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Biaya Pekerjaan sejumlah Rp744.162.100,00,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10persen dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender;
- Bahwa selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 antara PT. Pelindo II Cabang Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20, dengan nilai pekerjaan sejumlah

Halaman 79 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020 dan dengan nilai jaminan 5 % (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian No : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, item-item/ruang lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
I	Pekerjaan Fisik	
	a. Pekerjaan Persiapan	Rp515.555.252,38
	b. Pekerjaan Struktur	Rp2.691.834.790,13
	c. Pekerjaan Arsitektur	Rp1.042.491.667,47
	d. Pekerjaan Site Development	Rp5.811.063.348,55
	e. Pengadaan Pemasangan furniture	Rp170.834.289,60
	f. Mekanikal elektrik plumbing (MEP)	Rp755.868.076,66
	Jumlah Pekerjaan fisik bangunan	Rp10.987.647.424,80
II	Pekerjaan Non Fisik	
	a. Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	Rp40.000.000,00
	b. Biaya IMB	Rp25.626.900,00
	c. Izin radio	Rp24.375.000,00
	d. Izin penangkal petir	Rp24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	Rp114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	Rp11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	Rp1.110.202.432,48
	Total	Rp12.212.226.757,28
	Dibulatkan	Rp12.212.227.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama (PT. Pelindo II Cabang Jambi) kepada Pihak Kedua (PT. Way Bekhak Perkasa) melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati pada nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian untuk Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi dan Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, seolah-olah ditandatangani tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20, pada kenyataannya SAKSI Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN tidak pernah mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi pemilihan, semua dokumen-dokumen dari PT. 4CIPTA Konsultan terkait dengan pengadaan jasa Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dari proses seleksi pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran hasil pekerjaan ditandatangani oleh Saksi Tarjani Kuswara bukan oleh Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, dan pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Saksi Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan seluruhnya dikerjakan atau dilaksanakan oleh Saksi Tarjani Kuswara yang dilakukan tanpa melalui persetujuan tertulis dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi;

- Bahwa pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan pemilihan penyedia Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo Cabang Jambi atas perintah Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo Indonesia Cabang Jambi tersebut bertentangan:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- f. akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

2. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu:

- Pasal 4 ayat (1), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Huruf c, Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

Halaman 81 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

b. Huruf d, Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi pelaku usaha yang berminat;

- Pasal 4 ayat (5), etika pengadaan barang/jasa:

a. Huruf b, Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;

b. Huruf c, Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;

f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;

- Pasal 5 ayat (4), Tugas Penyelenggara:

Huruf b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut:

Angka 2). Membuat/menyusun dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;

Angka 3). Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia

3. Lampiran I, Bab XIV Evaluasi Dokumen Penawaran, Huruf B Prosedur Evaluasi:

a. Angka 5, apabila dalam evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan adanya bukti/indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta/calon penyedia dengan tujuan memenangkan salah satu peserta/calon penyedia, maka:

- 1) Evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap peserta/calon penyedia lain yang tidak terlibat;
- 2) Peserta/calon penyedia yang terindikasi terlibat dinyatakan gugur;
- 3) Apabila tidak ada peserta/calon penyedia lain sebagaimana dimaksud huruf a, maka proses pemilihan penyedia dinyatakan gagal.

b. Angka 6, indikasi persekongkolan antar peserta/calon penyedia sebagaimana dimaksud butir 5, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) Huruf b, Seluruh penawaran dari peserta/calon penyedia mendekati HPS/OE;
- 2) Huruf c, Adanya keikutsertaan beberapa peserta/calon penyedia yang

Halaman 82 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam 1 (satu) kendali;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seharusnya dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) pada tanggal 06 Maret 2020, akan tetapi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19;
- Bahwa kemudian Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA bersurat ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Nomor : 0007 / SP / WBP / III / 2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 30 / 3 / 7 / D2.1 / D2 / D2.C.JBI-20 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Mochamad Ujang Kosasih dan Bagus Dwi Purwanto serta Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan yaitu Saksi Tarjani Kuswara dan Joko Herwindo, serta Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu Saksi Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko;'
- Bahwa atas permohonan dari Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Berita Acara tersebut disetujui oleh General Manager PT. Pelindo II Cab. Jambi yaitu Saksi Sandha Trisharjantho, selanjutnya menandatangani Surat Nomor : Pd.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 Perihal Persetujuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA saat itu **masih 0 % (nol persen)** karena pekerjaan tersebut belum dimulai;
- Pada tanggal 10 Juni 2020, Saksi Sandha Trisharjantho yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs GM PT. Pelindo cabang Jambi diangkat sebagai Pj. GM PT. Pelindo Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 / 24 / 6 / 1 / MTA / UT / PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam jabatan dengan Predikat Jabatan Sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) dan predikat Pejabat (PJ) menjadi definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

Halaman 83 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi telah menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut kepada Saksi Edi Manto dan Saksi Edi Manto kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni, selanjutnya Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni menghubungi Saksi Indra Apdi Saputra untuk mengajak Saksi Indra Apdi Saputra melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender dan pada tanggal 22 Juli 2020 pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali sebagaimana Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 7 / 2 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua;
- Pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT WAY BEKHAK PERKASA bersurat kepada PT. Pelindo II cabang Jambi dengan Surat Nomor 0035-B1/SP- JBI/WBP/VIII/2020, perihal Permohonan Perubahan Gambar, yangmana berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara Gambar Kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (Gambar Kontrak) berada pada badan sungai, dan masih pada tanggal 11 Agustus 2020, tercapai kesepakatan antara Saksi Edi Nurman, Saksi Muzonni dan Saksi Indra Apdi Saputra, yaitu Saksi Muzonni bertugas di lapangan untuk mengurus pelaksanaan teknis pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, sedangkan pemilik modal pekerjaan dibiayai oleh Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra, dan kemudian menindaklanjuti kesepakatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi MT. Yombi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Saksi Indra Apdi Saputra, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut maka pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pelaksana pekerjaan yang diserahkan kepada Saksi Indra Apdi Saputra untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu : Pekerjaan Fisik : 1). Pekerjaan persiapan; 2). Pekerjaan Struktur; 3). Pekerjaan Arsitektur; 4). Pekerjaan Site Development; 5). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture; 6). Pekerjaan mekanikal, elektrik dan

Halaman 84 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plumbing (MEP) dengan Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %, waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender yang dimulai pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan tersebut melalui surat perjanjian kerja dari Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Indra Abdi Saputra dan Saksi Edi Nurman selaku pihak subkontrak pekerjaan kemudian meminta kepada Saksi Muzonni supaya mulai melakukan pekerjaan;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2020, Saksi Andrianto Rahmadha mendatangi lokasi pekerjaan di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dan ternyata pekerjaan yang dilakukan hanya *land clearing*;
 - Bahwa pengalihan tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 kepada Saksi Indra Apdi Saputra dengan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020 maupun pengalihan pekerjaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai penyedia pekerjaan konsultasi dan supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Tarjani Kuswara tersebut diketahui, disadari dan diinsafi sepenuhnya oleh Saksi Andrianto Rahmadha, hal tersebut dibuktikan pada saat Saksi Andrianto Rahmadha melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah bertemu dengan pekerja dari PT. Way Bekhak Perkasa, yang sering bertemu dengan Saksi Andrianto Rahmadha dilokasi pekerjaan adalah Saksi Muzonni yang tidak lain adalah orang suruhan dari Saksi Indra Apdi Saputra, begitupun dengan Saksi Sandha Triharjantho juga menyadari dan mengetahui pengalihan tersebut, namun Saksi Sandha Triharjantho selaku GM tidak pernah melarang dan mencegahnya;
 - Pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi mengajukan pembayaran tahap pertama melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 076.B/SPP.JBI/WBP/X/20 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani

Halaman 85 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Nomor : PD.05.01/5/ 10/1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 Oktober 2020 dan Nota – Dinas Nomor : KU.02.04/4/11/1/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 4 November 2020 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Pertama PT. Way Bekhak, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp2.153.792.762,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
- Pada tanggal 08 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kedua melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 091.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/22/1/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran kedua, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
 - Pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap ketiga melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General

Halaman 86 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/12/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/15/2/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Ketiga, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/17/2/1/MTA/UT/PI.II-21 pada tanggal 17 Februari 2021 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manajer PT. Pelindo II Cabang Jambi diganti oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dengan rincian:

1. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/II/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan sdr. MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.
Dengan Perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 1 November 2020 s/d 2 April 2021.

- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:

(a). Pembayaran pertama, tetap;

(b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

(c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

(d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;-

(e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- 3). Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

2. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021
Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun

Halaman 88 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752 % terjadi deviasi minus sejumlah 26,043 %, maka untuk dapat dilakukan Addendum maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858 %, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andiranto Rahmadha dan Saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.

3. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 Bahwa kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823 % (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), kemudian atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi Andrianto Rahmadha, S.ST. kemudian dilakukan addendum III pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021. Penandatanganan perubahan Kontrak / Addendum III sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/ 28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager (Pihak Pertama) dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa (Pihak Kedua), dengan perubahan / addendum meliputi :

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 22 April 2021 s/d 11 Juni 2021.



- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 %, dengan tahapan pembayaran menjadi:
- (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, tetap;
 - (c). Pembayaran ketiga, tetap;
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 % setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 % yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 % x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 % setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dibuat pada saat Addendum II sudah berakhir/tidak lagi dalam masa kontrak dikarenakan kontrak Addendum II berakhir tanggal 23 April 2021, terdapat deviasi minus sejumlah 16,823 % (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), maka untuk dilakukan addendum kembali maka diperlukan laporan progress lebih dari 10 % untuk menjadi syarat dilakukannya Addendum III. Hal tersebut bertentangan/tidak sesuai Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum;
- Pada tanggal 01 September 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap keempat melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 041.A/SPP.JBI/WBP/IX/21 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 90 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termasuk PPN 10 %, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/7/6/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/30/9/1/B2/ B2/B2.C.JBI-21 tanggal 30 September 2021 perihal : Evaluasi terkait pembayaran keempat, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap keempat dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp2.092.460.897,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tidak selesai sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager bersama-sama dengan Saksi Andrianto Rahmadha membuat surat teguran yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:

1. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran I, dicantumkan tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran II, dicantumkan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 91 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/8/6/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran III, dicantumkan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa pembuatan kontrak Addendum ke III dan Surat Peringatan I, II dan III yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/I/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni "Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/ C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Pelindo 2 Cab. Jambi progress fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah 91,946 %;
- Pada tanggal 03 Desember 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kelima melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor :

Halaman 92 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/SPP.JBI/WBP/XII/21 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/14/6/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/7/12/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tanggal 07 Desember 2021 perihal : Pembayaran Kelima, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap kelima dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.159.779.148,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dituangkan dalam Laporan Kemajuan Progress Fisik pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh penyedia PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Bakti Sunarko sebagai Site Manager PT. Way Bekhak Perkasa, padahal Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjanto dan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja mengetahui jika Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, adapun yang di lapangan adalah Saksi Muzonni;
- Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjanto mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Indra bersama-sama dengan Saksi Muzonni karena yang mengurus pengajuan pembayaran pekerjaan adalah Saksi Indra dan Saksi Tarjani Kuswara yang bukan pemilik perusahaan PT. WAY BEKHAK PERKASA;

Halaman 93 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Indra sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 maka Saksi MT. Yombi telah mengirimkan uang yang diterima dari PT. Pelindo II Cab. Jambi ke rekening Saksi Indra, Saksi Muzonni dan Saksi Edi Nurman dengan total sejumlah sejumlah Rp7.869.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 91,946 % dengan nilai pembayaran sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan perhitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN) sejumlah Rp8.848.546.895,61 (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh satu sen), dengan demikian, maka terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang sejumlah Rp1.004.520.819,13 (satu milyar empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga belas sen) dan terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp32.059.173,13 (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga belas sen) serta cacat mutu pekerjaan *sheet Pile* senilai Rp2.388.373.406,11 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah sebelas sen), sehingga menambah kekayaan dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA karena menerima pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan senyatanya.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, juga 3 (tiga) mengalami Perubahan/Addendum sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

Halaman 94 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-20 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 3. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang dilaksanakan oleh PT. 4Cipta Konsultan telah pula dilakukan pembayaran 100 % kepada PT 4Cipta Konsultan yaitu sejumlah Rp735.470.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah potong pajak PPN yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran", dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN, sedangkan nilai wajar pembayaran konsultan pengawas adalah sejumlah Rp214.886.770,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp20.823.329,20 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), sehingga menambah harta kekayaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan atau Saksi Tarjani Kuswara selaku Pelaksana pekerjaan konsultan supervisi atas pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021;
 - Bahwa sesuai dengan kontrak/ perjanjian, maka Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633, sedangkan Saksi Sandha Trisharjantho dari awal menyadari dan menginsafi bahwa penunjukan PT. 4Cipta Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia dan penunjukan PT. 4Cipta Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi

Halaman 95 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi hanya untuk mengakomodir keinginan Saksi Sandha Trisharjantho, namun demikian pelaksanaan pekerjaan Konsultansi Supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi oleh PT. 4Cipta Konsultan tetap dilaksanakan dan kemudian telah dilakukan pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN;

- Bahwa Perbuatan Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang telah melakukan pembayaran Tahap Pertama, Kedua dan Ketiga kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dan pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang menyetujui dan menandatangani addendum II dan III padahal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan addendum serta menyetujui untuk dilakukan pembayaran keempat dan kelima kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengakibatkan terdapatnya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang serta terdapat pembayaran terhadap cacat mutu pekerjaan *sheet pile tersebut* bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:
 - a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismic menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing

Halaman 96 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja bersama-sama Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno bersama-sama dengan, Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023;

Perbuatan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M Bin Memet Soefi Atmadja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja selaku General Manager cabang Pelabuhan Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) Nomor: KP.10.02/19/1/1/RKTK/UTMA/ PLND-23 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) tanggal 19 Januari 2023 bersama-sama bersama-sama dengan Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno, Saksi Andrianto Rahmadha, S.T., M.T. Bin Heri Suprijanto, Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan Alias M. Ibrahim Alias Rohim Bin M. Syafei Hasibuan, Saksi Mt. Yombi Larasandi Bin Yanhal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2021 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 97 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan , **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu:

Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja sengaja melakukan persetujuan dan penandatanganan Addendum II karena sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752persen terjadi deviasi minus sejumlah 26,043persen maka untuk dapat dilakukan Addendum II maka dirubah kurva S dan direkayasa bedasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858persen, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andrianto Rahmadha dan Saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.

Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja juga melakukan perbuatan memberikan persetujuan dan menandatangani Addendum III atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi Andrianto Rahmadha, S.ST. pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja mengetahui addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A).

Terdakwa dengan sengaja memerintahkan dan menandatangani Surat Peringatan I, II dan III sebagai syarat administrasi untuk melakukan pemutusan kontrak yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap PT.

Halaman 98 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK, perbuatan Terdakwa tersebut telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yakni Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai penyedia pekerjaan fisik atau menguntungkan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4 Cipta Konsultan sebagai penyedia pekerjaan jasa konsultan, yang dilakukan Terdakwa dengan **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yang mana dalam kapasitasnya sebagai General Manajer PT. Palabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi, Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja **seharusnya tidak menyetujui dan menandatangani Addendum II dan III serta melakukan penanganan kontrak kritis sebelum dilakukannya pemutusan kontrak** sehingga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum.
3. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.II-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :
f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
4. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/I/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni “Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian

Halaman 99 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK”.

Terdakwa selaku Pengguna pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tetap melanjutkan pembayaran, sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagai General Manejer PT. Palabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian No. PD.01/21/2//DS/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 serta Pasal 7 ayat (3) “untuk kelancaran pengawasan oleh pihak pertama sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini maka pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dilokasi, pihak diajukan sebagai tim leader oleh pihak kedua, setelah mendapat persetujuan dari pihak pertama”, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020, Perbuatan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja tersebut juga bertentangan dengan kewajibannya General Manager PT. Pelindo II Cabang Jambi yaitu **“sebagai Penanggung jawab terhadap kebijakan operasional Cabang Pelabuhan Jambi meliputi Bidang Komersial, Operasi dan Teknik, Keuangan dan SDM, Hukum dan Pengendalian Internal, Umum dan Logistik serta Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak yang dijabar dari strategi dan kebijakan perusahaan”**, yang pada akhirnya Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 TANGGAL 11 September 2023. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja** selaku General Manager cabang Pelabuhan Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) Nomor: KP.10.02/19/1/1/RKTK/UTMA/ PLND-23 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) tanggal 19 Januari 2023 Tugas, fungsi , tanggung jawab dan wewenang saya sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.568/27/9/3/PI. II – 16

Halaman 100 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan kelas dan struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 27 September 2016, sebagai berikut:

a. Fungsi:

Penanggung jawab terhadap kebijakan operasional Cabang Pelabuhan Jambi meliputi Bidang Komersial, Operasi dan Teknik, Keuangan dan SDM, Hukum dan Pengendalian Internal, Umum dan Logistik serta Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak yang dijabar dari strategi dan kebijakan perusahaan.

b. Tugas:

- 1). Menyusun / merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategi pengelolaan Cabang Pelabuhan Jambi;
- 2). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi dan rencana kerja manajemen;
- 3). Bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja manajemen;
- 4). Melakukan pembinaan terkait bidang dan fungsi pengelolaan kinerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- 5). Lain-lain :
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan RKA / RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;
 - b) Memelihara dan mengawasi asset-aset dan/atau Inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Mengidentifikasi dan mengelola resiko masing-masing bidangnya;
 - d) Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan *best practices*) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*);
 - e) Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code di lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi;
 - f) Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
 - g) Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan / respon terhadap keluhan pelanggan;
 - h) Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait sesuai kebijakan Direksi.

Halaman 101 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Wewenang :

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan di Cabang Pelabuhan Jambi;
 - 2) Menentukan kebijakan pembinaan operasional dan non operasional di Cabang Pelabuhan Jambi;
 - 3) Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Bahwa sebagai General Manager terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Ko., M.M Bin Memet Soefi Atmadja selaku Pengguna yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/I/3/I/ADP/UT/PI.II-19 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 5 angka 5 yakni sebagai berikut :
- a. Membuat perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Membuat/Menyusun dan menyiapkan Dokumen Teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis Pengadaan Barang/Jasa, termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
 - c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) beserta perubahannya (bila ada);
 - d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pengadaan Pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
 - e. Membuat justifikasi (jika diperlukan);
 - f. Mengajukan permintaan alokasi anggaran ke direktorat keuangan pada Kantor Pusat atau ke divisi/bagian Keuangan pada Cabang Perusahaan;
 - g. Bersama-sama dengan Penyelenggara menandatangani Pakta Integritas;
 - h. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan Pemilihan Penyedia yang akan diajukan kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager;
 - i. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan kriteria evaluasi teknis kepada Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh Penyelenggara;
 - j. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;

Halaman 102 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Membantu Penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen Persyaratan Teknis atau teknis detail yang diajukan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - m. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - n. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - o. Melakukan penilaian kinerja Penyedia; dan
 - p. Memastikan masa berlakunya Jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan pembayaran, dan Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi atau biasa disingkat PT. Pelindo II Cabang Jambi adalah salah satu Cabang dari PT. Pelindo II (Persero) termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga Keuangan yang dimiliki oleh PT. Pelindo II Cabang Jambi tersebut termasuk dalam lingkup keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g yang menyebutkan, “keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”, sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara tersebut haruslah mempedomani ketentuan UU dan Peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan, “**Kekuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**”;
- Pada tahun 2016 PT. Pelindo II (Persero) menyusun perencanaan untuk pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu dengan konsultan Perencana PT. PLATONIK WORD, dimana salah satu *Upgrade* Stasiun Pandu yang masuk dalam perencanaan PT. Pelindo II (Persero) tersebut adalah perencanaan terhadap *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi.

Halaman 103 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) mengalokasikan anggaran investasi multiyears untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 8 April 2019, Sdr. Kartiko Yuwono selaku General Manager (GM) Cabang Pelabuhan Jambi, mengesahkan Design Drawing Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Konsultan Perencana CV. Platonik Work untuk keperluan tender dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2019, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno yang sebelumnya sebagai Deputy General Manager Operasi di Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Lampung dimutasikan ke PT. Pelindo II Cabang Jambi sebagai Pjs. General Manager (GM) PT. Pelindo II Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Bahwa setelah Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno bertugas sebagai Pjs GM PT. Pelindo II Cabang Jambi, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang sebelumnya telah kenal dengan Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno sewaktu Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno masih bertugas di Lampung, datang ke kantor PT. Pelindo II Cabang Jambi menemui Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno dengan tujuan untuk silaturahmi sekaligus meminta pekerjaan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno, karena sebelumnya pada saat Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Manager Operasional PT. Pelabuhan Panjang Lampung, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno pernah memberikan beberapa paket pekerjaan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, antara lain pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan toilet, dan perbaikan Gudang.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, "*kalau bisa bantu-bantu saya di Jambi*", maksudnya supaya Saksi MT. Yombi Larasandi membantu Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lingkungan Pelindo II cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno kemudian memberikan pekerjaan Physical Apperance kepada Saksi MT. Yombi Larasandi senilai kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona Perkasa, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno juga

Halaman 104 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa di PT. Pelindo II Cabang Jambi ada pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis.

- Bahwa setelah mengetahui adanya rencana pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis di PT. Pelindo II cabang Jambi langsung dari Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno, Saksi MT. Yombi Larasandi mengatakan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno bahwa dia tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan meminta agar Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno juga memberikan proyek tersebut kepadanya dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno langsung memanggil Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelindo Cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno memberikan perintah secara lisan kepada Saksi Ahmad Sobirin supaya membantu Saksi MT. Yombi Larasandi mendapatkan paket pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi*, perintah lisan Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno ditindaklanjuti Saksi Ahmad Sobirin dengan memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pemilihan penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan, Saksi Ahmad Sobirin juga mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"mengenai penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan apa-apa saja yang diperlukan, nantinya akan dibantu oleh Saksi M. Faizal Kadir."*
- Pada tanggal 15 November 2019, Saksi Tri Susilo selaku DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo Cabang Jambi menerbitkan Nota Dinas Nomor PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 yang ditujukan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno selaku GM PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengenai Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Investasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang disetujui oleh, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno dengan RAB sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Pada bulan Desember tahun 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik, menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Umum dan Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan HPS

Halaman 105 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), dokumen tersebut dibuat tanpa tanggal.

- Bahwa Pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi dengan metode Pemilihan Langsung, dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Muhammad Faizal Kadir selaku SPV Logistik dari Saksi Mochammad Ujang Kosasih dan dari hasil pengecekan sendiri yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Faizal Kadir di Vendor Management System, Saksi Muhammad Faizal Kadir mendapatkan data 7 (tujuh) Perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), terdiri dari:

1. PT Bintang Muara;
2. PT Bumi Duta Persada;
3. PT Bumi Marga Konstruksi;
4. PT Insan Kharisma Abadi;
5. PT Genta Bangun Nusantara;
6. PT Way Bekhak Perkasa, dan
7. PT Way Mincang;

Dimana salah satu perusahaan tersebut adalah Perusahaan milik Saksi Yombi Larasandi yaitu PT Way Bekhak Perkasa, jabatan Saksi Yombi Larasandi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur Utama.

- Pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan rapat Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana Berita Acara Nomor PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19 yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Sobirin dan Saksi M. Faizal Kadir selaku Penyelenggara (Bagian Umum & Logistik), Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Ispin Rozali, Saksi M. Ujang Kosasih dan Saksi Hafidz Ardiansyah selaku Pihak Pengguna (Bagian Operasi & Teknik), Aan Sukwinandi dan Usman Husin dari Bagian Hukum dan Pengendalian Internal (HPI) dengan kesimpulan bahwa proses pemilihan langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, dan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang datanya telah diperoleh Saksi M. Faizal Kadir tersebut dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang serta dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Persiapan Lelang.

Halaman 106 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama Perusahaan sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) PT. Pelindo II (Persero) tersebut sebelumnya juga telah diperoleh dan diketahui oleh Saksi MT. Yombi Larasandi dari Saksi Mochamad Ujang Kosasih, dan untuk persiapan menghadapi proses pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi telah menghubungi pihak dari ke 6 (enam) Perusahaan dengan maksud untuk meminjam Perusahaan tersebut untuk disertakan dalam proses pemilihan penyedia dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan biaya untuk pengurusan berkas sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dari pihak perusahaan yang dihubungi Saksi MT. Yombi Larasandi hanya 4 (empat) Perusahaan yang bersedia untuk dipinjamkan, dan kemudian ada 2 (dua) Perusahaan yang dibayarkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi yaitu PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. Bintang Muara.
- Pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik (Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa) mengundang PT Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada, PT Bumi Marga Konstruksi, PT Insan Kharisma Abadi, PT Genta Bangun Nusantara, PT Way Bekhak Perkasa dan PT Way Mincang untuk mengikuti aanwijzing tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana Surat Nomor PD.01/18/12/1/D5/D5/C.JBI-19 perihal Undangan Pemilihan Langsung kepada Para Pimpinan Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT).
- Pada tanggal 19 Januari 2020, aanwijzing diikuti oleh 5 (lima) Perusahaan, yaitu:
 1. PT. WAY BEKHAK PERKASA dihadiri oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama;
 2. PT. Bintang Mutiara dikuasakan kepada Saksi Kusnadi;
 3. PT. Insan Kharisma Abadi dikuasakan kepada Saksi Rudi Kurniadi;
 4. PT. Genta Bangun Nusantara dikuasakan kepada Saksi Suherman, dan;
 5. PT. Way Mincang dikuasakan kepada Saksi Rafi Febrian;
- Bahwa penerima kuasa dari masing-masing perusahaan-perusahaan yang mengikuti aanwijzing tanggal 19 Desember 2019 tersebut tidak lain adalah staf Saksi MT. Yombi Larasandi sendiri, dengan demikian maka dengan nyata telah terjadi persekongkolan antara penyedia dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena seluruh perusahaan yang mengikuti aanwijzing tersebut seluruhnya berada dibawah kendali Saksi MT. Yombi Larasandi dan sudah

Halaman 107 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan bahwa perusahaan yang akan ditetapkan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa sebagai pemenang dalam proses pemilihan adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dengan kesepakatan Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno dan Saksi MT. Yombi Larasandi, yangmana sebelumnya Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa juga telah menerima perintah lisan secara langsung dari Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager Pelindo II Cabang Jambi agar memenangkan perusahaan milik Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Ahmad Sobirin juga telah mengetahui dari Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa dalam pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi akan membawa 5 (lima) Perusahaan dan telah berpesan kepada Saksi Ahmad Sobirin agar membantu memenangkan perusahaan miliknya sebagai penyedia atas pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis, dengan demikian maka pemilihan langsung oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk memilih penyedia pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis, hanya sekedar formalitas dan kemudian terbukti PT. WAY BEKHAK PERKASA, ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : PD.01/31/I/I/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil negosiasi harga sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa setelah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang hasil menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang, pihak penyelenggara penyedia barang/jasa PT. Pelindo II Cabang Jambi Kembali melaksanakan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultasi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ironisnya penetapan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Penyedia jasa atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut dilaksanakan dengan merekayasa seakan-akan ada pemilihan Konsultan Supervisi dengan membuat administrasi pemilihan menggunakan tanggal mundur (*back date*), Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo cabang Jambi langsung menunjuk PT. 4Cipta Konsultan sebagai Konsultan Supervisi sebagaimana Surat Keputusan Nomor PD.01/11/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho, yang menetapkan PT. 4CIPTA KONSULTAN

Halaman 108 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Biaya Pekerjaan sejumlah Rp744.162.100,00,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10persen dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender.

- Bahwa selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 antara PT. Pelindo II Cabang Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020 dan dengan nilai jaminan 5persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, item-item/ruang lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
I	Pekerjaan Fisik	
a.	Pekerjaan Persiapan	Rp515.555.252,38
b.	Pekerjaan Struktur	Rp2.691.834.790,13
c.	Pekerjaan Arsitektur	Rp1.042.491.667,47
d.	Pekerjaan Site Development	Rp5.811.063.348,55
e.	Pengadaan Pemasangan furniture	Rp170.834.289,60
f.	Mekanikal elektrik plumbung (MEP)	Rp755.868.076,66
	Jumlah Pekerjaan fisik bangunan	Rp10.987.647.424,80
II	Pekerjaan Non Fisik	
a.	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	Rp40.000.000,00
b.	Biaya IMB	Rp25.626.900,00
c.	Izin radio	Rp24.375.000,00
d.	Izin penangkal petir	Rp24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	Rp114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	Rp11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	Rp1.110.202.432,48
	Total	Rp12.212.226.757,28
	Dibulatkan	Rp12.212.227.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No : PD.01 / 21 /2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama (PT. Pelindo II Cabang Jambi) kepada Pihak Kedua (PT. Way Bekhak Perkasa) melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati pada nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan 5 (lima) kali pembayaran.
 - Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian untuk Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi dan Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, seolah-olah ditandatangani tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20, pada kenyataannya Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN tidak pernah mengikuti seleksi pemilihan, semua dokumen-dokumen dari PT. 4CIPTA Konsultan terkait dengan pengadaan jasa Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dari proses seleksi pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran hasil pekerjaan ditandatangani oleh Saksi Tarjani Kuswara bukan oleh Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, dan pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Saksi Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan seluruhnya dikerjakan atau dilaksanakan oleh Saksi Tarjani Kuswara yang dilakukan tanpa melalui persetujuan tertulis dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi.
 - Bahwa pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan pemilihan penyedia Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo Cabang Jambi atas perintah Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo Indonesia Cabang Jambi tersebut bertentangan
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Halaman 110 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - f. akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
5. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu:
- Pasal 4 ayat (1), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - c. Huruf c, Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. Huruf d, Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi pelaku usaha yang berminat;
 - Pasal 4 ayat (5), etika pengadaan barang/jasa:
 - c. Huruf b, Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - d. Huruf c, Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
 - g. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;**
 - Pasal 5 ayat (4), Tugas Penyelenggara:
 - Huruf b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut:
Angka 2). Membuat/menyusun dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;



Angka 3). Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia

6. Lampiran I, Bab XIV Evaluasi Dokumen Penawaran, Huruf B Prosedur Evaluasi:

c. Angka 5, apabila dalam evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan adanya bukti/indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta/calon penyedia dengan tujuan memenangkan salah satu peserta/calon penyedia, maka:

- 1) Evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap peserta/calon penyedia lain yang tidak terlibat;
- 2) Peserta/calon penyedia yang terindikasi terlibat dinyatakan gugur;
- 3) Apabila tidak ada peserta/calon penyedia lain sebagaimana dimaksud huruf a, maka proses pemilihan penyedia dinyatakan gagal.

d. Angka 6, indikasi persekongkolan antar peserta/calon penyedia sebagaimana dimaksud butir 5, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) Huruf b, Seluruh penawaran dari peserta/calon penyedia mendekati HPS/OE;
- 2) Huruf c, Adanya keikutsertaan beberapa peserta/calon penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seharusnya dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) pada tanggal 06 Maret 2020, akan tetapi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19.
- Bahwa kemudian Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA bersurat ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Nomor : 0007/SP/ WBP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/7/D2.1/D2/ D2.C.JBI-20 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan

Halaman 112 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yang ditandatangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Mochamad Ujang Kosasih dan Bagus Dwi Purwanto serta Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan yaitu Saksi Tarjani Kuswara dan Joko Herwindo, serta Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu Saksi Sukma Mulyana dan Bekti Sunarko.

- Bahwa atas permohonan dari Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Berita Acara tersebut disetujui oleh General Manager PT. Pelindo II Cab. Jambi yaitu Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno selanjutnya menandatangani Surat Nomor : Pd.05.01/1/4/1/ D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 Perihal Persetujuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA saat itu **masih 0 persen (nol persen)** karena pekerjaan tersebut belum dimulai.
- Pada tanggal 10 Juni 2020, Saksi Sandha Trisharjantho yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs GM PT. Pelindo cabang Jambi diangkat sebagai Pj. GM PT. Pelindo Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam jabatan dengan predikat jabatan sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) dan predikat Pejabat (PJ) menjadi definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi telah menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut kepada Saksi Edi Manto dan Saksi Edi Manto kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni, selanjutnya Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni menghubungi Saksi Indra Apdi Saputra untuk mengajak Saksi Indra Apdi Saputra melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender dan pada tanggal 22 Juli 2020 pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali sebagaimana Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/7/2/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT.

Halaman 113 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua.

- Pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa bersurat kepada PT. Pelindo II cabang Jambi dengan Surat Nomor 0035-B1/SP- JBI/WBP/VIII/2020, perihal Permohonan Perubahan Gambar, yangmana berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara Gambar Kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (Gambar Kontrak) berada pada badan sungai, dan masih pada tanggal 11 Agustus 2020, tercapai kesepakatan antara Saksi Edi Nurman, Saksi Muzonni dan Saksi Indra Apdi Saputra, yaitu Saksi Muzonni bertugas di lapangan untuk mengurus pelaksanaan teknis pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, sedangkan pemilik modal pekerjaan dibiayai oleh Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra, dan kemudian menindaklanjuti kesepakatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi MT. Yombi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Saksi Indra Apdi Saputra, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut maka pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pelaksana pekerjaan yang diserahkan kepada Saksi Indra Apdi Saputra untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu : Pekerjaan Fisik : 1). Pekerjaan persiapan; 2). Pekerjaan Struktur; 3). Pekerjaan Arsitektur; 4). Pekerjaan Site Development; 5). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture; 6). Pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing (MEP) dengan Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender yang dimulai pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020.
- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan tersebut melalui surat perjanjian kerja dari Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Indra Abdi Saputra dan Saksi Edi Nurman selaku pihak subkontrak pekerjaan kemudian meminta kepada Saksi Muzonni supaya mulai melakukan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Agustus 2020, Saksi Andrianto Rahmadha mendatangi lokasi pekerjaan di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dan ternyata pekerjaan yang dilakukan hanya *land clearing*.
- Bahwa pengalihan tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 kepada Saksi Indra Apdi Saputra dengan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020 maupun pengalihan pekerjaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai penyedia pekerjaan konsultansi dan supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Tarjani Kuswara tersebut diketahui, disadari dan diinsafi sepenuhnya oleh Saksi Andrianto Rahmadha, hal tersebut dibuktikan pada saat Saksi Andrianto Rahmadha melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah bertemu dengan pekerja dari PT. Way Bekhak Perkasa, yang sering bertemu dengan Saksi Andrianto Rahmadha di lokasi pekerjaan adalah Saksi Muzonni yang tidak lain adalah orang suruhan dari Saksi Indra Apdi Saputra, begitupun dengan Saksi Sandha Triharjantho juga menyadari dan mengetahui pengalihan tersebut, namun Saksi Sandha Triharjantho selaku GM tidak pernah melarang dan mencegahnya.
- Pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi mengajukan pembayaran tahap pertama melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 076.B/SPP.JBI/WBP/X/20 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : PD.05.01/5/10/1/ D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 Oktober 2020 dan Nota – Dinas Nomor : KU.02.04/4/11/1/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 4 November 2020 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Pertama PT. Way Bekhak, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto

Halaman 115 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp2.153.792.762,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Pada tanggal 08 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kedua melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 091.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020 dan Nota – Dinas Nomor : KU.02.04/22/1/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran kedua, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto, S.SiT Bin Soetrisno menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
- Pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap ketiga melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 098.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor :

Halaman 116 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.05.01/21/12/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/15/2/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Ketiga, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPH) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/17/2/1/MTA/UT/PI.II-21 pada tanggal 17 Februari 2021 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manajer PT. Pelindo II Cabang Jambi diganti oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. sekaligus juga sebagai Pengguna dalam kegiatan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dengan rincian:

1. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/II/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan sdr. MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 117 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 1 November 2020 s/d 2 April 2021.

- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:

- (a). Pembayaran pertama, tetap;
- (b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- (c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;-
- (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- 3). Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

2. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021
Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun

Halaman 118 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752persen terjadi deviasi minus sejumlah 26,043persen maka untuk dapat dilakukan Addendum maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858persen, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andiranto Rahmadha dan Saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.

3. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 Bahwa kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), kemudian atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi Andrianto Rahmadha, S.ST. kemudian dilakukan addendum III pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021. Penandatanganan perubahan Kontrak / Addendum III sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager (Pihak Pertama) dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa (Pihak Kedua), dengan perubahan / addendum meliputi :

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 22 April 2021 s/d 11 Juni 2021.

Halaman 119 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi
- (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, tetap;
 - (c). Pembayaran ketiga, tetap;
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dibuat pada saat Addendum II sudah berakhir/tidak lagi dalam masa kontrak dikarenakan kontrak Addendum II berakhir tanggal 23 April 2021, terdapat deviasi minus sejumlah 16,823persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), maka untuk dilakukan addendum kembali maka diperlukan laporan progress lebih dari 10persen untuk menjadi syarat dilakukannya Addendum III. Hal tersebut bertentangan/tidak sesuai Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum.
- Pada tanggal 01 September 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap keempat melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor :

Halaman 120 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041.A/SPP.JBI/WBP/IX/21 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/7/6/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/30/9/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tanggal 30 September 2021 perihal : Evaluasi terkait pembayaran keempat, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap keempat dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp2.092.460.897,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tidak selesai sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTO RAHMADHA membuat surat teguran yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:

1. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran I, dicantumkan tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran II,

Halaman 121 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

3. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/8/6/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran III, dicantumkan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa pembuatan kontrak Addendum ke III dan Surat Peringatan I, II dan III yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/II/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni "Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/ GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Pelindo 2 Cab. Jambi progress fisik pekerjaan

Halaman 122 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah 91,946 persen.

- Pada tanggal 03 Desember 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kelima melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 042/SPP.JBI/WBP/XII/21 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.1/ 14/6/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/7/12/1/B2/ B2/B2.C.JBI-21 tanggal 07 Desember 2021 perihal : Pembayaran Kelima, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap kelima dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.159.779.148,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dituangkan dalam Laporan Kemajuan Progress Fisik pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh penyedia PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Bakti Sunarko sebagai Site Manager PT. Way Bekhak Perkasa, padahal Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjanto dan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja mengetahui jika Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, Adapun yang di lapangan adalah Saksi Muzonni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjanto mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Indra bersama-sama dengan Saksi Muzonni karena yang mengurus pengajuan pembayaran pekerjaan adalah Saksi Indra dan Saksi Tarjani Kuswara yang bukan pemilik perusahaan PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Indra sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 maka Saksi MT. Yombi telah mengirimkan uang yang diterima dari PT. Pelindo II Cab. Jambi ke rekening Saksi Indra, Saksi Muzonni dan Saksi Edi Nurman dengan total sejumlah sejumlah Rp7.869.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021*, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 91,946 persen dengan nilai pembayaran sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan perhitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN) sejumlah Rp8.848.546.895,61 (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh satu sen), dengan demikian maka terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang sejumlah Rp1.004.520.819,13 (satu milyar empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga belas sen) dan terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp32.059.173,13 (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga belas sen) serta cacat mutu pekerjaan *sheet Pile* senilai Rp2.388.373.406,11 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah sebelas sen), sehingga menambah kekayaan dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA karena menerima pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan senyatanya.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi SANDHA TRISHARJANTHO selaku General

Halaman 124 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, juga 3 (tiga) mengalami Perubahan/Addendum sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 2. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-20 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 3. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang dilaksanakan oleh PT. 4Cipta Konsultan telah pula dilakukan pembayaran 100persen kepada PT 4Cipta Konsultan yaitu sejumlah Rp735.470.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah potong pajak PPN yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran”, dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN, sedangkan nilai wajar pembayaran konsultan pengawas adalah sejumlah Rp214.886.770,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp20.823.329,20 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), sehingga menambah harta kekayaan dari Saksi Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan atau Saksi Tarjani Kuswara selaku Pelaksana pekerjaan konsultan supervisi atas

Halaman 125 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021.

- Bahwa sesuai dengan kontrak/ perjanjian, maka Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633, sedangkan Saksi Sandha Trisharjantho dari awal menyadari dan menginsafi bahwa penunjukan PT. 4 Cipta Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia dan penunjukan PT. 4 Cipta Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi hanya untuk mengakomodir keinginan Saksi Sandha Trisharjantho, namun demikian pelaksanaan pekerjaan Konsultansi Supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi oleh PT. 4 Cipta Konsultan tetap dilaksanakan dan kemudian telah dilakukan pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN.
- Bahwa Perbuatan Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang telah melakukan pembayaran Tahap Pertama, Kedua dan Ketiga kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dan pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang menyetujui dan menandatangani addendum II dan III padahal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan addendum serta menyetujui untuk dilakukan pembayaran keempat dan kelima kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengakibatkan terdapatnya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang serta terdapat pembayaran terhadap cacat mutu pekerjaan *sheet pile* tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal

Halaman 126 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:

- a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismic menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja bersama-sama Saksi Sandha Trisharjanto, S.SiT Bin Soetrisno bersama-sama dengan, Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019-2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/ 2023 tanggal 11 September 2023.

Perbuatan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M., Bin Memet Soefi Atmadja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 127 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, yang telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/ keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDS-04/TJT/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
3. Memerintahkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Susilo Prawoko, S.Pd.I Bin Soebardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
 - Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja dan Saksi MT. Yombi Larasandi, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi M. Ibrahim Hasibuan, saksi tidak kenal;
 - Bahwa sejak tanggal 08 Juli 2019 s/d 13 Agustus 2020, Saksi menjabat jabatan Deputy General Manager (DGM) Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-2020 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 5 Juli 2020;
 - Bahwa tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang saya sebagai Deputy General Manager (DGM) Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK. 568/27/9/3/PI.II-16 tentang Penetapan Kelas dan Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tanggal 27 September 2016;

Halaman 128 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Divisi Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi pada saat saya menjabat DGM Operasi Teknik periode tanggal 08 Juli 2019 s/d 13 Agustus 2020, sebagai berikut:
 - DGM Operasi dan Teknik dijabat oleh saya sendiri (Tri Susilo Prawoko);
 - Asisstant DGM Teknik dijabat oleh Ispin Rozali kemudian digantikan oleh Handyan P. Anindito;
 - Assistant DGM Operasi dijabat oleh Captain Untung Murdianto;
 - Assistant DGM Operasi Umum, tidak penjabat dan pegawai organiknya;
 - SPV. Teknik Sipil dijabat oleh M. Ujang Kosasih;
 - SPV. Teknik Mesin dan Listrik dilaksanakan oleh Bagus Dwi Purwanto;
 - SPV. Operasi Kapal dijabat oleh Captain Yusrian;
 - Staff Teknik Sipil atas nama Hafidz Ardiansyah;
 - Tenaga outsourcing (honororer) atas nama Billy Wijaya;
 - Staff administrasi Teknik (outsourcing/honororer) atas nama Febi.
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai penjabat DGM Operasi dan Teknik terkait pekerjaan Upgrade Staisun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selaku pengguna barang / jasa.
- Bahwa tugas yang Saksi laksanakan selaku pengguna barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade staisun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari harga perkiraan sendiri (HPS)/ *Owner Estimate* (OE);
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat permintaan pengadaan pekerjaan (SPPP);
 - c. Mengajukan permintaan penggunaan anggaran pekerjaan kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi/bagian keuangan pada cabang Perusahaan;
 - d. Bersama-sama dengan Penyelenggara Menandatangani Pakta Integritas;
 - e. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan pemilihan penyedia yang akan diajukan kepada Direktur penyelenggara atau General Manager;
 - f. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan Kriteria evaluasi teknis kepada peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh penyelenggara;
 - g. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta/calon penyedia;

Halaman 129 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Membantu penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen persyaratan teknis atau teknis detail yang diajukan oleh peserta/calon penyedia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa total alokasi anggaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Cabang Jambi, bulan februari 2018, dan pada tahun 2018 belum ada penyerapan anggaran tersebut, maka alokasi anggaran muncul kembali dan kembali dalam RKAP Tahun 2019 mengingat dana *Multiyears*, yang bersumber dari anggaran Investasi *Multiyears* tahun 2018 pusat biaya 212. Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesnya karena pada saat Saksi menjabat DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi anggaran sudah ada dialokasikan dan Saksi tinggal melaksanakan/menggunakanya;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa sejak diterimanya Keputusan Direksi PT. Pelindo Pusat terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk Cabang Pelabuhan Jambi, maka sejak itu sudah dapat dilakukan pelaksanaan anggaran atau proses pengadaan barang/jasa, terkait dengan sumber anggaran pekerjaan mendapatkan pekerjaan Upgrade staisun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari anggaran *Investasi Multiyears tahun 2018* maka sejak tahun 2018 sudah dapat mulai dilaksanakan proses administrasi untuk pengajuan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa Saksi mulai melaksanakan anggaran *Investasi Multiyears tahun 2018* atau melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2019, dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi menjabat DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 08 Juli 2019 sudah ada dibuatkan Design Gambar dan Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Teknis pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, mendasari dokumen tersebut kemudian saya bersama-sama dengan Saksi Ispin Rozali sebagai ADGM Teknik dan Saksi M. Ujang Kosasih sebagai SPV. Teknik melakukan assistensi dan evaluasi data-data dari dokumen yang telah ada, setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi selanjutnya dilakukan penyusunan dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan sejumlah Rp12.465.905.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah), setelah ditanda tangani kemudian diajukan kepada General Manager untuk disetujui dan ditanda tangani;

Halaman 130 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 15 November 2020 saya sebagai DGM Operasi dan Teknik mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui dengan Nota Dinas Nomor : PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19, dan telah disetujui penggunaan anggaranya dengan telah ditanda tangannya Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Sandha Trisharjantho sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi sendiri tidak memahami hal teknis yang ada didalam dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Teknis pekerjaan , dan terkait teknisnya yang lebih paham dan mengetahuinya adalah Ispin Rozali selaku ADGM Teknik dan M. Ujang Kosasih selaku SPV. Teknik Sipil;
- Bahwa Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE yang telah saya tetapkan untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp12.465.905.000-(dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan uraian /lingkup pekerjaanya sebagi berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	545.220.050.55
B	Pekerjaan struktur	2.727.984.816.60
C	Pekerjaan arsitektur	1.057.887.135.70
D	Pekerjaan Site Development	5.913.251.794.01
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	172.909.200.00
F	Mekanikal elektrikl plumbing (MEP)	789.103.546.68
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.206.356.543.54
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	50.000.000.00
B	Biaya IMB	26.284.000.00
C	Izin radio	25.000.000.00
D	Izin penangkal petir	25.000.000.00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	126.284.000.00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	11.332.640.543.54
	PPN 10 persen	1.133.2644.054.35
	Total	12.485.904.597.89
	Dibulatkan	12.465.905.000.00

- Bahwa nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE telah mencakup dan memperhitungkan keuntungan bagi calon penyedia , akan tetapi Saksi tidak dapat menjelaskan detail persentase keuntungan bagi penyedia karena secara detail proses terkait teknis penyusunanya yang lebih memahainya bawahan Saksi bagian teknik sipil yaitu M. Ujang Kosasih sebagai SPV. Teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan verifikasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), Saksi menugaskan Saksi Ispin Rozali sebagai ADGM Teknik dan Saksi M. Ujang Kosasih sebagai SPV. Teknik Sipil, dan setelah selesai dibuat dan diverifikasi kemudian Saksi lakukan penelitian, setelah Saksi menyetujuinya kemudian Saksi tanda tangani untuk selanjutnya diajukan kepada Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager untuk disetujui dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknisnya karena terkait dengan HPS atau RAB diatas Saksi sendiri hanya melakukan penelitian dan tanda tangan, dan lebih detail mengenai data dan dokumen dasar penyusunanya adalah Saksi Ispin Rozali dan M. Ujang Kosasih;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa spesifikasi teknis pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mengacu pada dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Teknis;
- Bahwa terkait penyusunan dan penetapan Gambar Rencana (Design Drawing), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAN Spesifikasi Teknis pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Gambar Rencana (Design Drawing) disusun dan dibuat sejak bulan april 2016 oleh konsultan perencana PLATONIK WORK, dan dilakukan pengesahan penggunaan gambar pada tanggal 8 April 2019 serta pejabat yang menanda tangani Lembar Pengesahan gambar antara lain Deny Siregar sebagai Team Leader Platonik Work, Saksi Ispin Rozali sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi Deny Nurjaman H sebagai DGM Operasi & Teknik dan Saksi Kartiko Yuwono sebagai General Manager.
 - b. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis disusun dan ditetapkan pada bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ispin Rozali selaku Assistant DGM Teknik, Saksi Denny Nurjaman H selaku DGM Operasi dan Teknik, menyetujui oleh Kartiko Yuwono selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat dan ditetapkan pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 oleh M. Ujang Kosasih selaku SPV. Teknik Sipil, Dievaluasi oleh Ispin Rozali selaku ADGM Teknik, mengetahui oleh Tri Susilo Prawoko selaku DGM Operasi dan Teknik dan Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 132 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku DGM Operasi & Teknik, Saksi tidak pernah menyerahkan atau menyuruh menyerahkan dokumen HPS pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada pihak pelaku usaha yang terdaftar dalam DPUT di Lingkup Pelabuhan Cabang Jambi atau pihak eksternal Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Penyelenggara pengadaan barang/jasa Cabang Pelabuhan Jambi yakni pada tanggal 26 Nopember 2019 sesuai Nota Dinas Nomor : PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal : permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang Saksi (TRI SUSILO PRAWOKO) tanda tangani, dengan dokumen pendukungnya/lampiran nota dinas antara lain:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2019;
 - b. Gambar Rencana (Design Drawing) tanggal 8 April 2019;
 - c. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis tanggal April 2018;
 - d. Dokumen E-Purchasing Request / penggunaan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti waktu proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan prosesnya dilaksanakan oleh penyelenggara di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi Ahmad Sobirin dan M. Faisal Kadir selaku penyelenggara pengadaan barang / jasa Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah hadir dalam kegiatan rapat pembahasan bersama dalam rangka persiapan pemilihan penyedia dan saya sendiri tidak tahu apa yang dibahas dan hasil pembahasannya, namun setelah pelaksanaan rapat telah ada diatas meja kerja Saksi berupa dokumen Berita Acara Nomor : PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19 Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgarde Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 3 Desember 2019 yang telah ditanda tangani oleh Pihak Penyelenggara antara lain Ahmad Sobirin dan M. Faisal Kadir, dari pihak Pengguna antara lain Ispin Rozali, M. Ujang Kosasih dan Hafidz Ardiansyah, dari Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) antara lain Aan Sukwinandi dan Usman Husin, setelah Saksi baca dan teliti kemudian Saksi (Tri Susilo Prawoko) menanda tangani Berita Acara tersebut;

Halaman 133 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku usaha / calon penyedia yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan/pelaku usaha antara lain:
 - 1). PT. BINTANG MUARA;
 - 2). PT. BUMI DUTA PERSADA;
 - 3). PT. BUMI MARGA KONSTRUKSI;
 - 4). PT. INSAN KHARISMA ABADI;
 - 5). PT. GENTA BANGUN PERSADA;
 - 6). PT. WAY BEKHAK PERKASA;
 - 7). PT. WAY MINCANG.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah calon penyedia terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) di Lingkup PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi karena data DPUT ada pada penyelenggara.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA pernah melaksanakan pekerjaan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi antara lain:
 - a. pada sekira bulan agustus 2019 mendapatkan pekerjaan perawatan lengan dermaga apung 01 Talang Duku di Cabang Pelabuhan Jambi , dengan nilai kontrak lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona.
 - b. Pada sekira bulan Desember 2019 mendapatkan pekerjaan peningkatan kelengkapan operasional (Physical Appearance) kawasan Pelabuhan di Cabang Pelabuhan Jambi, dengan nilai kontrak lebih kurang sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona.
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Saksi MT. Yombi Larasandi sejak sekira bulan agustus 2019 terkait pekerjaan perawatan lengan dermaga apung 01 talang duku, dan yang mengenalkan saya dengan Saksi MT. Yombi Larasandi adalah Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager, yang mana sebelum saat dilakukanya penunjukan langsung, Saksi Sandha Trisharjantho terlebih dahulu mengarahkan Saksi dan tim agar untuk pekerjaan perawatan kecil-kecil yang sifatnya urgent dan mendesak agar dipercayakan Saksi MT. Yombi Larasandi (Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA) karena sepengetahuan Saksi Sandha Trisharjantho saat dinas di Cabang Pelabuhan Panjang Lampung bahwa pekerjaan Saksi MT. Yombi Larasandi bagus;

Halaman 134 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa masuk Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA masuk ke lingkup Kantor Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi Sandha Trisharjantho pada saat bertugas di Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Lampung telah mengetahui kinerja Saksi MT. Yombi Larasandi, akan tetapi Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi Sandha Trisharjantho dengan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan penetapan dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena karena tidak memahami terkait hal teknis pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada lingkup pekerjaan pengadaan barang-barang (furniture) mempersyaratkan sayarat tambahan, yang lebih mengetahuinya adalah Saksi M. Ujang Kosasih sebagai SPV. Teknis;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut hadir dalam proses tahapan pemeliharaan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, akan tetapi benar Saksi ikut menanda tangani dokumen-dokumen terkait pemilihan penyedia antara lain Berita Acara Nomor : PD.01/3/II/D5/D5/C.JBI-20 tentang pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran sampul luar serta sampul dalam I Pemilihan langsung tanggal 3 Januari 2020 berikut lampiran dan daftar hadirnya, Berita Acara Nomor : PD.01/17/III/D5/D5/C.JBI-20 tentang pembukaan dokumen penawaran harga (Sampul II) Pemilihan langsung tanggal 17 Januari 2020 berikut lampiran dan daftar hadirnya, Berita Acara Nomor : PD.01/15/III/D5/D5/C.JBI-20 tentang Evaluasi dokumen persyaratan administrasi, administrasi tambahan, kualifikasi dan teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung dan Berita Acara Nomor : PD.01/23/III/D5/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Dan setelah penetapan pemenang pemilihan penyedia Saksi pernah ikut dalam rapat pembahasan Naskah Kontrak yang dihadiri pihak pengguna, penyelenggara, Divisi Hukum dan pihak penyedia PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran karena tidak pernah hadir saat proses pemilihan , namun dari Dokumen-dokumen terkait pemilihan yang Saksi tanda tangani bahwa dari 7 (tujuh) Pelaku usaha/calon penyedia yang diundang, terdapat 3 (tiga) pelaku

Halaman 135 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha yang memasukan dokumen penawaran pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yakni:

- a. PT. Bintang Muara, dengan harga penawaran sejumlah Rp12.409.076.000,00 (dua belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. PT. Insan Kharisma Abadi, dengan harga penawaran sejumlah Rp12.381.544.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- c. PT. WAY BEKHAK PERKASA, Dengan harga penawaran sejumlah Rp12.325.745.000,00 (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui data personil inti/personalia dan peralatan utama yang disampaikan PT. WAY BEKHAK PERKASA dalam dokumen penawaran pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena Saksi tidak hadir dalam tahapan pemilihan penyedia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA menyampaikan pekerjaan yang akan di **subkontrakan** atas pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi jika ya apa saja item pekerjaannya dan siapa subkontraknya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia, Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA pada saat proses pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Staisun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena saat proses pemilihan Saksi lebih fokus melaksanakan pekerjaan operasional pelayanan jasa pelabuhan;
- Bahwa dari hasil pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara telah menetapkan penyedia sebagai pemenang dibawah ini:

Nama Perusahaan : PT. WAY BEKHAK PERKASA.
Alamat Perusahaan : Jl. Raden Intan, Kel. Sukaraja Kec.
Gunung Alip Kab. Tanggamus Provinsi
Lampung
NPWP : 84.438.003.0-325.000.
Biaya Pekerjaan : Rp12.212.270.000 (dua belas milyar
dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh
puluh ribu rupiah).
Waktu pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari
kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : PD.01/31/II/D5/ D5/C.JBI-20 tentang Penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertanggal Januari 2020 yang ditanda tangani oleh AHMAD SOBIRIN selaku Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa PT. WAY BEKHAK PERKARA selaku Penyedia pekerjaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 16 November 2020, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi siapa yang menerima dan menyerahkan jaminan pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis surat perjanjian / kontrak pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena tidak memahaminya terkait jenis kontrak;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 antara Saksi Sandha Trisharjantho jabatan : General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Saksi MT. Yombi Larasandi Jabatan : Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai PIHAK KEDUA, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukan penanda tangan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Perjanjian ditanda tangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho dengan Saksi MT. Yombi Larasandi pada waktu dan tempat yang sama karena Saksi hanya melakukan Paraf naskah surat perjanjian saja, dan tidak hadir saat penanda tangan Surat Perjanjian;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang

Halaman 137 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor : PD.01/ 21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai PIHAK KEDUA, Saksi jelaskan sebagai berikut:

Ruang lingkup secara garis besar meliputi:

a. Pekerjaan Fisik.

- 1) Pekerjaan persiapan;
- 2) Pekerjaan Struktur;
- 3) Pekerjaan Arsitektur;
- 4) Pekerjaan Site Development;
- 5) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
- 6) Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP);

b. Pekerjaan Non Fisik.

- 1) Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 2) Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- 3) Pengurusan dan pembuatan Izin Radio;
- 4) Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
- 5) Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati , nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut:

- a. Pembayaran Pertama, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- b. Pembayaran Kedua, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak

Halaman 138 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

c. Pembayaran Ketiga, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

d. Pembayaran Keempat, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

f. Pembayaran Kelima, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP)/ Provisional Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).

Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa item-item/uraian pekerjaan Pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada rekapitulasi / rincian penawaran harga PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukan Negosiasi



penawaran harga oleh penyelenggara dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan rekapitulasi pekerjaannya sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik plumbing (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020.

- Bahwa benar tidak terdapatnya nilai dan item-item pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik Karena adanya kesalahan dalam pembuatan Surat Perjanjian karena lingkup pekerjaan tersebut tidak dianggarkan dalam RAB;
- Bahwa tidak ada secara khusus dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia;
- Bahwa Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi harus mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01/6/3/1/D2/GM/C.JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Mulai pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 06 maret 2020 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua, dan selambat-lambat selama 14 (empat belas)

Halaman 140 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender pekerjaan harus mulai dilaksanakan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 01 November 2020 (sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020);

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 April 2020 dilakukan penghentian sementara pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 sesuai surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal : Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditanda tangani oleh Sandha Triharjantho sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa pertimbangan teknis dilakukannya penghentiaan sementara pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dapat menjelaskan adalah ADGM Teknsik yaitu Handyan P. Anindito dan SPV. Teknik Saksi M. Ujang Kosasih;
- Bahwa terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja tanggal 6 Maret 2020 hingga diberhentikan sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 01 April 2020, progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA **masih 0 persen (nol persen)** atau belum mulai melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara pelaksanaannya selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 30 maret 2020 s/d 21 Juli 2020, dan pekerjaan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/7/2/D2.1/GM/ C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Sandha Triharjantho General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Tombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. WAY BEKHAK PERKASA mulai melaksanakan Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 141 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Terkait dokumen tersebut Saksi menjelaskan:
 - a. Saksi tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
 - b. **Tidak diperbolehkan** jika PT. Way Berhak Perkasa mengalihkan pekerjaan kepada sdr Indra Apdi Saputra.
- Bahwa Saksi menanda tangani laporan progress mingguan diatas, namun progress dalam laporan minggu ke-21 , Ke-22 dan ke-23 tidak sesuai dengan progress riil lapangan, yang mana setelah Saksi melihat dan membaca surat perjanjian kerja antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra baru ada pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa dasar Saksi saat menanda tangani Laporan Progress Minggu Ke-21, Ke-22 dan Ke-23 pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena laporan tersebut telah adanya tanda tangan pengawas dan tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis sudah selesai dikerjakan 100 persen karena terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 saya pindah tugas dan tidak menjabat lagi sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan oleh Penjabat DGM Operasi & Teknik yang baru yakni Andrianto Rahmadha;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi belum pernah melakukan pengajuan proses pembayaran kepada PT. Way Bekhak Perkasa, karena belum ada pengajuan permohonan pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sumber dana dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 pusat biaya 212. Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Nilai HPS atau Estimasi Biaya (RAB) pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp800.178.500 (delapan ratus juta serratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan terkait hal teknis penyusunan dan penetapan HPS atau RAB dikerjakan oleh Saksi Handyan P. Anindito selaku ADGM Teknik dan Saksi M. Ujang Kosasih selaku SPV. Teknik Sipil dan Saksi

Halaman 142 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tinggal tanda tangan, kemudian disetujui dan ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku General Manager;

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan jasa konsultasi supervisi Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2020 dibuat oleh Saksi M. Ujang Kosasih selaku SPV. Teknik Sipil, kemudian Dievaluasi oleh Saksi Handyan P. Anindito selaku ADGM Teknik dan disetujui oleh Saksi (Tri Susilo Prawoko) dan Saksi Sandha Trishrajantho selaku General Manager);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja data dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) atau estimasi biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan jasa konsultasi supervisi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi secara teknisnya karena terkait dengan HPS atau RAB dan KAK diatas , Saksi sendiri hanya melakukan tanda tangan saja, dan lebih detail mengenai data dan dokumen dasar penyusunannya adalah Saksi Handyan P. Anindito dan M. Ujang Kosasih;
- Bahwa Saksi mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Penyelenggara pengadaan barang/jasa Cabang Pelabuhan Jambi yakni pada tanggal 14 Januari 2020 sesuai Nota Dinas Nomor : PD.01/14/1/1/D2.1/D2/D2.CJBI-20, dengan dokumen pendukungnya/lampiran nota dinas antara lain:
 - a. Nota Dinas pekerjaan jasa konsultasi supervisi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - b. Surat Permintaan Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Purchase Requisition (PR);
 - c. Justifikasi undangan peserta pengadaan barang / jasa pekerjaan konsultasi supervisi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - d. TOR / RKS Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa Pelaku usaha / calon penyedia yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebanyak 6 (enam) perusahaan antara lain PT. Bina Madya Persada, PT. Putra Pejaten, PT. Esya Megah Perkasa, PT. Trias Gagah Cipta, PT. Hardja Moekti dan PT. 4Cipta Konsultan. Akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menentukan calon penyedia yang diundang tersebut;

Halaman 143 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. 4Cipta Konsultan saat Saksi baru masuk sebagai DGM Operasi dan Teknik pada bulan Juli 2019 sedang melaksanakan pengawasan pekerjaan perbaikan Dermaga Apung Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan Saksi M.IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, dan hanya tahu namanya saja karena terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi supervisi dari PT. 4Cipta Konsultan yang Saksi tahu hanya Saksi Tarjani selaku Team Leadernya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen pemilihan penyedia melalui pemilihan langsung pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Terhadap dokumen tersebut, Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ikut hadir dalam proses tahapan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, akan tetapi benar saya ikut menanda tangani dokumen-dokumen terkait pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta lampirannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi M. IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan hadir dalam kegiatan pemilihan penyedia karena Saksi tidak pernah hadir dalam setiap kegiatan sesuai dokumen diatas;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dengan Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
- Bahwa Nilai kontrak, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, saya jelaskan sebagai berikut:
Nilai kontrak pekerjaan sejumlah Rp744.162.100 (tujuh ratus empat puluh empat juta serratus enam puluh dua ribu serratus rupiah) sudah termasuk didalamnya keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.
Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara garis besarnya yang meliputi pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah:
A. Pekerjaan Supervisi.

Halaman 144 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, agar memenuhi target kualitas, kuantitas waktu dan biaya.

B. Menyediakan Tenaga Kerja minimal:

a) Tenaga professional:

Team leader.

Site Engineer.

Ahli SMK3.

b) Tenaga sub professional:

Inspektur.

c) Tenaga pendukung:

Administrasi.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

- Bahwa personil PT. 4Cipta Konsultan yang Saksi ketahui hanya Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader, untuk personil PT. 4Cipta Konsultan lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 Saksi pindah tugas dan tidak menjabat lagi sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan oleh Penjabat DGM Operasi & Teknik yang baru yakni Andrianto Rahmadha;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Ahmad Sobirin Bin Syamsul Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja dan Saksi MT. Yombi Larasandi, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi M. Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;

Halaman 145 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Junior DGM Umum & logistic JBI PT. Pelindo II Cabang Jambi yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP. 428/03/1/12/PI.II-17 tentang Alih Tugas / Jabatan Bagi Pekerja Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Junior DGM Umum dan Logistik PT. Pelindo II Cabang Jambi diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP. 428/03/1/12/PI.II-17 tentang Alih Tugas / Jabatan Bagi Pekerja Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 03 Januari 2017 yaitu Manajemen Administrasi perkantoran, bagian umum dan rumah tangga perkantoran, penyelenggara pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi tidak ditunjuk sebagai penyelenggara dalam pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur. Namun pada dasarnya tugas penyelenggara barang/jasa di Lingkungan PT. Pelindo II Cabang Jambi merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Junior DGM Umum & Logistik JBI PT. Pelindo II Cabang Jambi;
- Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai Penyelenggara pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Nomor : HK.01/1/3/ADP/UT/PI.II-10, tanggal 01 maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu sebagai berikut:
 - a. Melakukan seleksi terhadap Pelaku Usaha untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dengan tugas:
 - 1. Membuat pengumuman pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi;
 - 2. Melakukan seleksi Pelaku Usaha berdasarkan Dokumen Persyaratan Administrasi dari Pelaku Usaha;
 - 3. Menerbitkan Surat Keterangan Pelaku Usaha Terseleksi; dan
 - 4. Menerbitkan, monitoring dan memelihara Pelaku Usaha Terseleksi.
 - b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut:
 - 1. Melakukan persiapan pemilihan Penyedia;
 - 2. Membuat/menyusun Dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;
 - 3. Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia;

Halaman 146 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengumumkan proses Pelelangan/Seleksi Umum atau Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas paling kurang melalui website Perusahaan dan/atau papan pengumuman resmi perusahaan;
5. Menerima dan mencatat pendaftaran dan Dokumen penawaran;
6. Melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Dokumen Pembuktian Kualifikasi (klarifikasi dan/atau verifikasi dokumen asli);
 - b) Dokumen Persyaratan Administrasi dan Dokumen Penawaran Harga;
 - c) Dokumen Persyaratan Kualifikasi (jika ada) pada saat proses Pemilihan Penyedia.
7. Membuat undangan yang terkait dengan proses Pemilihan Penyedia;
8. Bersama-sama dengan Pengguna menandatangani Pakta Integritas;
9. Memberikan penjelasan Dokumen Administrasi dan Dokumen Kualifikasi kepada Peserta/calon Penyedia yang diundang dan dituangkan dalam berita acara;
10. Melakukan verifikasi keabsahan Jaminan Penawaran dan Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi ke bank penerbit dan/atau melakukan verifikasi kebenaran atas bukti transfer ke direktorat/bagian Keuangan Perusahaan;
11. Menerima dan membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta/calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara, kecuali dalam proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung tidak dituangkan dalam berita acara;
12. Melakukan penelitian / klarifikasi / konfirmasi / verifikasi dan/atau negosiasi terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi. Dokumen persyaratan kualifikasi dan Dokumen Penawaran Harga yang diajukan oleh Peserta/calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
13. Menyiapkan jawaban atas sanggahan Peserta/calon Penyedia;
14. Melakukan pemenuhan kepatuhan (compliance) dalam proses Pemilihan Penyedia;
15. Mengusulkan calon pemenang/pelaksana pekerjaan kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager;
16. Mengumumkan pemenang Pelelangan/Seleksi Umum, Pelelangan Terbatas / Seleksi terbatas atau Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung atas dasar hasil proses Pemilihan Penyedia;
17. Menerbitkan surat penetapan pelaksana pekerjaan untuk Proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung, serta surat penetapan

Halaman 147 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang untuk proses Pelelangan/Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung;

18. Melakukan penilaian kinerja Peserta/calon Penyedia selama proses Pemilihan Penyedia; dan
19. Menerbitkan pemberitahuan daftar hitam (Black List) kepada peserta/calon Penyedia atau Penyedia yang melakukan pelanggaran baik dalam proses Pemilihan Penyedia atau dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan usulan dari Pengguna Kantor Pusat dan General Manager; dan
 - b) Usulan daftar hitam (Black List) pada Kantor Cabang disampaikan oleh Pengguna kepada General Manager untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Penyelenggara.
 - c) Menyiapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) termasuk Addendumnya hasil proses Pemilihan Penyedia;
 - d) Membuat laporan atas semua proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodic kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager; dan
 - e) Menyimpan dan menadministrasikan dokumen asli proses Pemilihan Penyedia termasuk salinan/copy dasar referensi penyusunan HPS/OE yang diterima dari Pengguna.

Dalam melaksanakan tugas Penyelenggara pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi Saksi bertanggung jawab kepada General Manager.

- Bahwa penyelenggara dalam pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur yaitu Ahmad Sobirin (Saksi sendiri) dan M. Faizal Khadir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa milik pemerintah / BUMN;
- Bahwa meskipun Saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, Saksi ditunjuk langsung menjadi penyelenggara pengadaan barang dan jasa karena kewenangan tersebut melekat langsung pada jabatan Saksi selaku Junior GDM Umum dan Logistik akan tetapi Saksi M. Faizal Kadir sudah memiliki Sertifikasi Ahli pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemilihan peserta/calon penyedia pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur tidak ada dilakukan pembagian tugas dan proses pemilihan dilakukan secara bersama-sama oleh Ahmad Sobirin (Saksi sendiri) dan Saksi M. Faizal Kadir;
- Bahwa pedoman atau acuan yang digunakan penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan peserta/calon penyedia pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur adalah Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Nomor : HK.01/1/3/ADP/ UT/PI.II-10, tanggal 01 maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada BAB I dokumen dan Persiapan Pemilihan Penyedia huruf B Persiapan Pemilihan Penyedia "Persiapan pemilihan Penyedia oleh Penyelenggara bersama-sama dengan Pengguna dan dapat melibatkan divisi / bagian terkait;
- Bahwa surat dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar Saksi dan Saksi M. Faizal Kadir selaku penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan peserta/calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur adalah surat Nota Dinas Nomor : PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal : permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang ditanda tangani Saksi Tri Susilo Prawoko, dengan lampiran kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Dokumen Tekhnis (RKS Tekhnis dan lampirannya);
 - b. Gambar Rencana;
 - c. Estimasi Biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa surat dan dokumen Permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa diatas Saksi terima pada Bulan Desember 2019 di ruang Umum dan Logistik dan yang menyerahkannya kepada Saksi adalah Sekretaris General Manager yang tidak ingat lagi siapa orang nya;
- Bahwa nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) / OE (owner estimate) pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan oleh Saksi Tri Susilo Prawoko selaku DGM Operasi & Teknik JBI yaitu sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 149 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat persiapan pemilihan penyedia dan proses pelaksanaan pemilihan langsung dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 bertempat di Ruang rapat Lt. II PT. Pelindo II (persero) Cabang Jambi. Adapun yang hadir di dalam rapat tersebut yaitu dari pihak Penyelenggara pengadaan barang / jasa Ahmad Sobirin (Saksi sendiri) dan M. Faizal Kadir, dari pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Ispin Rozali, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah, dan dari Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) yaitu Aan Sukwinandi dan Usman Husin. Untuk Berita Acara Rapat ada dibuatkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara nomor : PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19, *Saksi tidak ikut dalam proses Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia tersebut, Saksi hanya disodorkan staf Saksi Saksi Faisal Kadir untuk menandatangani berita acara tersebut, pada awal-awal proses tender tersebut;*
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pembuatan Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) tersebut biasaksi sudah ditentukan oleh PT. Pelindo Pusat;
- Bahwa tidak ada standar nilai atau scoring perusahaan mana yang layak untuk diundang atau tidak layak diundang untuk mengikuti proses tender, namun perusahaan yang masuk daftar hitam (*black list*) tidak boleh diundang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek pengalaman pekerjaan terhadap 7 perusahaan yang diundang tersebut antara lain PT. Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada; PT. Bumi Marga Konstruksi; PT. Insan Kharisma Abad; PT. Genta Bangun Nusantara; PT. Way Bekhak Perkasa; dan PT. Way Mincang;
- Bahwa Saksi tidak diajak diskusi atau dimintai pendapat oleh Saksi Ujang Kosasih mengenai nama perusahaan yang diundang, Saksi koreksi pernyataan di BAP sebelumnya, bahwa Saksi tidak pernah meminta Ujang Kosasih untuk menilai perusahaan mana yang akan diundang, yang berkomunikasi kepada Ujang Kosasih terkait perusahaan mana yang akan diundang adalah Saksi M. Faisal Kadir. Saksi hanya pelengkap saja dalam proses tender tersebut karena jabatan Saksi selaku Junior DGM Umum dan Logistik;
- Bahwa dalam proses pemilihan perusahaan yang akan diundang yang langsung berkomunikasi adalah Saksi Ujang Kosasih kepada Saksi M. Faisal Kadir;
- Bahwa yang membuat RKS Administrasi dan RKS Tehnis adalah Saksi M. Faisal Kadir, dan Saksi tidak ada bertemu dengan pihak PT. Way Bekhak Perkasa sebelum penyusunan RKS Administrasi dan RKS Tehnis;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk

Halaman 150 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a). Undangan kepada peserta/calon penyedia tanggal 18 Desember 2019;
 - b). Rapat pemberia penjelasan (aanswizjing) 19 Desember 2019;
 - c). Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 03 Januari 2020;
 - d). Evaluasi Dokumen Persyarat Administrasi (sampul 1) tanggal 15 Januari 2020;
 - e). Pengumuman hasil Evaluasi Dokumen Persyarat Administrasi (sampul 1) tanggal 16 Januari 2020;
 - f). Pembukaan dokumen penawaran harga (sampul 2) tanggal 17 Januari 2020;
 - g). Evaluasi dokumen penawaran (sampul 2) tanggal 22 Januari 2020;
 - h). Negosiasi penawaran harga tanggal 23 Januari 2020;
 - i). Laporan pelaksanaan dan usulan penetapan pemenang pemilihan langsung tanggal 27 Januari 2020;
 - j). Pengumuman pemenang lelang tanggal 28 Januari 2020;
 - k). Surat Penetapan pemenang tanggal 31 Januari 2020;
 - l). Masa sanggah hasil lelang.
- Bahwa perusahaan yang diundang sebagai peserta pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur perusahaan antara lain :
 - 1). PT. Bintang Muara;
 - 2). PT. Bumi Duta Persada;
 - 3). PT. Bumi Marga Konstruksi;
 - 4). PT. Insan Kharisma Abadi;
 - 5). PT. Genta Bangun Nusantara;
 - 6). PT. Way Bekhak Perkasa;
 - 7). PT. Way Mincang.
 - Bahwa dalam dalam pemilihan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara ada memberikan penjelasan (aanswizjing). Yang memberikan penjelasan (aanswizjing) yaitu Saksi FAIZAL KADIR untuk Administrasi, namun yang menjelaskan secara teknis Saksi lupa dan bersama sama pengguna barang/jasa, dan untuk peserta / calon penyedia yaitu PT. Bintang Muara, PT. Insan Kharisma Abadi, PT. Genta Bangun Nusantara, PT. WAY BEKHAK PERKASA dan PT. Way Mincang;
 - Bahwa Saksi lupa apakah Saksi Faizal Kadir ada menyampaikan kepada Saksi bahwa ke-5 perusahaan yang mengikuti proses aanswizing tersebut semuanya perusahaan yang dibawa oleh Saksi Yombi, dan memang benar jika ia ada

Halaman 151 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa ke-5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dibawa oleh Saksi Yombi;

- Bahwa ada arahan dari Saksi Sandha Trisharjahnto selaku General Manager Pelindo II Cabang Jambi dengan mengatakan “tolong dibantu pak YOMBI”, dan Saksi jawab : “baik pak akan Saksi laksanakan sesuai dengan prosedur”. Saksi lupa dapat nomor Saksi Yombi darimana, namun Saksi ada komunikasi dengan Saksi Yombi melalui nomor whatsapp terjadi percakapan bahwa ia akan membawa 5 perusahaan dan ia juga menyampaikan bahwa ia merupakan teman dari Sandha, dan ia mengatakan ia minta tolong dengan mengatakan :” Pak bantu Saksi pak untuk dimenangkan untuk pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis” dan saja jawab : “Ya coba Saksi bantu dijalankan sesuai prosedur, nanti kalau ada kendala dibantu”;
- Bahwa cara membantu Yombi diawal disepakati untuk dimenangkan dan Saksi mengarahkan agar dokumen yang dibuat oleh Saksi Yombi di koreksi oleh Saksi Faizal Kadir, dan di buat yang paling lengkap adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan penawaran terendah dan telah disiapkan untuk menjadi pemenang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan bagaimana cara menyampaikan penawaran dan perusahaan mana yang nanti akan dimenangkan, dan perusahaan yang diminta akan dimenangkan yaitu PT. Way Bekhak Perkasa adalah merupakan permintaan dari Saksi Yombi;
- Bahwa setelah proses aanwizing selesai Saksi ngobrol dengan Saksi YOMBI bersama dengan sdr, M. Faizal Kadir, karena sudah diarahkan oleh Saksi Sandha untuk membantu Saksi Yombi, maka tindak lanjutnya Saksi harus ngobrol dengan sdr. Yombi untuk dapat membantunya dan menanyakan perusahaan mana yang akan dimenangkan, dan menurut Saksi Yombi maka perusahaan yang akan dimenangkan adalah PT. Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada fee yang akan diberikan oleh Saksi YOMBI kepada saudara ataupun ke pihak intern Pelindo II cabang Jambi atas kesepakatan bahwa saudara akan membantu PT. Way Bekhak Perkasa untuk dijadikan pemenang tender;
- Bahwa adapun yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
 - 1). PT. Bintang Muara;
 - 2). PT. Insan Kharisma Abad;
 - 3). PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran sampul luar serta sampul dalam / sampul 1 pemilihan peserta / calon penyedia peserta pekerjaan Upgrade Stasiun

Halaman 152 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai II PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi. Adapun yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran yaitu dari penyelenggara Ahmad Sobirin (Saksi sendiri) dan Saksi M. Faizal, dari pengguna barang dan jasa yatu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah dan dari pihak calon penyedia yaitu Saksi Kusnadi selaku perwakilan dari PT. Bintang Muara, Saksi Rudi Kurniadi selaku perwakilan PT. Insan Kharisma Abadi dan Saksi Yombi Larasandi selaku Direktur PT. WAY BEKHAK PERKASA;

- Bahwa pembukaan dokumen penawaran terhadap 3 perusahaan yaitu PT. Bintang Muara (diwakili oleh Saksi Kusnadi), dan PT. Insan Kharisma Abadi (diwakili Rudi Kurniadi) dan PT. Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh 3 (tiga) perusahaan antara lain PT. Bintang Utama, PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dilakukan evaluasi dan penelitian syarat-syarat dokumen administrasi, dengan hasil sebagai berikut:

a. Evaluasi Persyaratan Administrasi:

No.	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia					
		PT. INSAN KHARISMA ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
2	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
3	Surat Izin Usaha (SIU)	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
6	Srt. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
Keterangan		MS		MS		MS	

b. Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan:

No.	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia					
		PT. INSAN KHARISMA ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Surat Pengantar Berkas Penawaran	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
2	Surat Pernyataan	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
3	Jaminan Penawaran (Bank Garansi)	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
4	Bukti Setoran Pajak Tahunan (SPT) 2018	√	Sesuai	√	Sesuai	√	Sesuai
Keterangan		MS		MS		MS	

Halaman 153 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



c. Evaluasi Dokumen Persyaratan Kualifikasi:

		Peserta / Calon Penyedia					
No.	Uraian Evaluasi Administrasi	PT. INSAN KHARISMA ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Pengalaman Perusahaan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
2	Laporan Keuangan Perusahaan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
3	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
Keterangan		MS		MS		MS	

d. Evaluasi Dokumen Dokumen Tekhnis:

		Peserta / Calon Penyedia					
No.	Uraian Evaluasi Administrasi	PT. INSAN KHARISMA ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Metode Pelaksanaan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
2	Daftar Peralatan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
3	Daftar Personil	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
4	Struktur Organisasi Pelaksanaan Pek.	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
5	Jadwal	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
Keterangan		MS		MS		MS	

Kesimpulan:

		Peserta / Calon Penyedia		
No.	Uraian Evaluasi Administrasi	PT. INSAN KHARISMA ABADI	PT. WAY BEKHAK PERKASA	PT. BINTANG MUARA
1	Administrasi	MS	MS	MS
2	Administrasi Tambahan	MS	MS	MS
3	Kualifikasi	MS	MS	MS
4	Teknis	MS	MS	MS
Keterangan		Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

- Bahwa hasil yang didapat setelah pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) peserta/calon penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sebagai berikut:

No	Nama peserta	Persyaratan					Harga Penawran (RP)	Deviasi (persen)	Ket.
		Dok. adm	Dok. Adm tambahan	Dok. kualifikasi	Dok. Teknis	Dok. Penawran harga			
1	PT. BINTANG MUARA	MS	MS	MS	MS	MS	12.409.076.000	99,54persen	MS
2	PT. INSAN KHARISMA ABADI	MS	MS	MS	MS	MS	12.381.544.000	99,32persen	MS
3	PT. WAY BEKHAK PERKASA	MS	MS	MS	MS	MS	12.325.745.000	98,88	MS

Berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) peserta/calon penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jambi didapatkan bahwa PT. Way Bekhak Perkasa dinyatakan memenuhi syarat dan harga penawaran terendah.

- Bahwa negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Ruang Kantor PT. Pelabuhan Indoneia II (Persero) Cabang Jambi, hal ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh penyelenggara Ahmad Sobirin (Saksi sendiri) M. Faizal Kadir, pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah dan dari PT. Way Bekhak Perkasa MT. Yombi Laransandi selaku Direktur Utama;
- Bahwa Saksi Yombi membawa 5 perusahaan pada saat proses aanbidding Karena sudah diperintah langsung atau diminta tolong oleh Sandha selaku General Manager, Saksi tidak bisa menolak dan tetap melanjutkan proses tender tersebut dengan tujuan memenangkan PT. Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa setelah proses tender selesai Saksi tidak ada melaporkan hasil tender secara pribadi kepada Saksi Sandha namun Saksi melaporkan Nota Dinas nomor : PD.01/1/1/D5/D5/C.JBI-20, Saksi Sandha Triharjanto dan melalui lembar disposisi Saksi Sandha memerintahkan Saksi untuk melanjutkan ke proses berikutnya;
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa diumumkan sebagai pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tanggal 28 Januari 2020 dan PT. Way Bekhak Perkasa ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung, ada dibuatkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : PD.01/31/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa tidak ada sanggahan Dengan dinyatakan PT. Way Bekhak Perkasa sebagai pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa adapun proses penunjukan PT. 4Cipta Konsultan sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sebagai berikut:
 - a) Sekira awal Januari 2020 Saksi menerima Nota Dinas dari DGM Operasi dan Teknik Nomor : PD.01/14/1/1/D2.1/D2/D2.C.JBI-20, tanggal 14 Januari 2020 Perihal Usulan Proses Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi

Halaman 155 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- b) Menindaklanjuti Nota Dinas dari DGM Operasi dan Teknik, Saksi FAIZAL KHADIR melengkapi membuat dokumen Hasil Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia (RP3) dan membuat Undangan Pemilihan Langsung;
 - c) Pemberian Penjelasan (aanswizjing) pada tanggal 20 Januari 2020;
 - d) Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - e) Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - f) Negosiasi Harga;
 - g) Pemenatapan Pemenang Lelang.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rapat persiapan tidak ada dilaksanakan, dokumen Hasil Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia (RP3) dibuat berdasarkan komunikasi antara Saksi dengan Saksi Faizal Khadir;
 - Bahwa Saksi jelaskan adapun dokumen yang diserahkan Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia yaitu sebagai berikut:
 - a) Nota Dinas Operasi dan Teknik;
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - Bahwa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi dan Saksi Faizal Khadir selaku penyelenggara dan dibantu oleh Tim Teknis yaitu Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Ujang Khosasih dan Saksi Hafidz Ardiansyah;
 - Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PT. Bina Madya Persada;
 - b. PT. Putra Pejaten;
 - c. PT. Esya Megah Perkasa;
 - d. PT. Trias Gegas Cipta;
 - e. PT. Hardja Moekti;
 - f. PT. 4Cipta Konsultan.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa pemberian penjelasan (aanswizjing) dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020 di Ruang rapat Lt. 2 Kantor PT. Pelabuhan

Halaman 156 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia II (persero) cabang Jambi. Adapun perusahaan yang hadir yaitu sebagai berikut :

- Saksi Khorudin selaku Direktur PT. Bina Madya Persada;
- Saksi Nurhadi selaku Direktur PT. Putra Pejaten;
- Saksi Sutrisno selaku Direktur PT. Trias Gegas Cipta;
- Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat memberikan penjelasan pada saat pemeberian penjelasan (aanwizjing) Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, penjelasan secara administrasi dilaksanakan oleh Saksi Faizal Khadir sedangkan secara teknis yaitu Saksi Ujang;

- Bahwa adapun Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sebanyak 4 perusahaan sebagai berikut:

- Saksi Khorudin selaku Direktur PT. Bina Madya Persada;
- Saksi Nurhadi selaku Direktur PT. Putra Pejaten;
- Saksi Sutrisno selaku Direktur PT. Trias Gegas Cipta;
- Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan.

- Bahwa Saksi jelaskan yang melaksanakan evaluasi administrasi adalah Saksi Faizal Khadir dan evaluasi teknis dilaksanakan oleh Saksi Ujang Khosasih.

Dari 4 Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, ke 4 perusahaan tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : PD/01/3/2/1/D5/D5/C.JBI-20, Tentang Evaluasi Dokumen Administrasi dan Keuangan Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Februari 2020.

- Bahwa adapun harga yang ditawarkan oleh PT. 4Cipta Konsultan untuk Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sejumlah Rp789.580.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Item	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	592.800.000
II	Biaya Langsung Non Personil	125.000.000
Jumlah Biaya Total Pekerjaan		717.800.000
Pembulatan		717.800.000
PPN 10 persen		71.780.000
Jumlah Biaya Total Pekerjaan (setelah PPN 10 persen)		789.580.000
Terbilang : tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun daftar personil inti yang ditawarkan oleh PT. 4Cipta Konsultan yaitu sebagai berikut:
 - a. Tarjani Kuswara selaku Team Leader;
 - b. Joko Herwindo, S.T selaku Site Enginer;
 - c. Imanuel Kemenangan Perangin Angin selaku Inspector;
 - d. Nurito, S.T selaku Ahli K3;
 - e. Rehni Setiati, S.T selaku Administrasi.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa alasan kenapa hanya PT. 4Cipta Konsultan yang diundang untuk mengikuti Negosiasi Harga Penawaran karena harga terendah pertama;

- Bahwa setelah dilakukan negosiasi terdapat perubahan harga penawaran PT. 4Cipta Konsultan yang semula Rp789.580.000,00 menjadi Rp744.162.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

N o	Item	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	564.061.440
II	Biaya Langsung Non Personil	112.449.950
Jumlah Biaya Total Pekerjaan		676.511.390
Pembulatan		676.511.000
PPN 10 persen		67.651.100
Jumlah Biaya Total Pekerjaan (setelah PPN 10 persen)		744.162.100
Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus rupiah		

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Jambi Nomor : PD.01/II/2/1/D5/GM/C.JNI-20 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu PT.4Cipta Konsultan ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Jambi Nomor : PD.01/II/2/1/D5/GM/C.JNI-20 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu PT.4CiptaKonsultan ditetapkan sebagai pemenang;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Muhammad Faizal Kadir Bin Kadir Ismail (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan

Halaman 158 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;

- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto dan Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2018 s/d 2020 menjabat sebagai SPV Logistik di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Keputusan GM cabang Pelabuhan Jambi Nomor : KP.10.06/1/1/1/D3.3/GM/C.JBI-18 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero cabang jambi), tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa tugas, fungsi , tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai penanggung jawab teknik dan system informasi di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), sebagai berikut:

I. Fungsi:

Mengkoordinasikan program kerja bidang logistik.

II. Tugas:

1. Pengadaan Menyusun, melakukan analisa & evaluasi, mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan program kerja bidang logistik meliputi:
 - a. Melaksanakan penghimpunan laporan kegiatan/data pengadaan barang dan jasa.
 - b. Melaksanakan inventarisasi, analisa dan evaluasi permasalahan pelaksanaan bidang kerja pengadaan barang dan jasa;
 - c. Menyiapkan laporan data operasional untuk keperluan analisa dan evaluasi bagi pengambilan keputusan bidang pengadaan barang dan jasa;
2. Tugas lain yang terkait:
 - a. Meneliti dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan RKA/RKM serta pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen yang terkait dengan bidangnya;
 - b. Memelihara dan mengawasi aset-aset dan/atau inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Menyediakan data yang terkait dengan bidang kerjanya ;

Halaman 159 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- d. Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan/respon terhadap keluhan pelanggan;
- e. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor sesuai birlangnya;
- f. Membina, mengarahkan, dan menilai kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait yang diberikan oleh atasan.

III. WEWENANG

1. Menjalankan dan mengkoordinasikan program kerja bidang logistik.
2. Melaporkan realisasi program kerja bidang logistic kepada Junior Deputy General Manager Umum dan Logistik.

Dan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Saksi bertanggung jawab kepada Junior DGM.

- Bahwa struktur organisasi pada bagian Devisi General Manager Teknik Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2021 s/d sekarang sebagai berikut :
 - Junior DGM Umum & logistik dijabat oleh (Ahmad Sobirin);
 - Supervisor Logistik dijabat oleh Saksi sendiri (M. Faizal Kadir).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan GM cabang Pelabuhan Jambi Nomor : KP.10.06/1/1/1/D3.3/GM/C.JBI-18 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero cabang jambi), tanggal 01 Januari 2018. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Saksi langsung bisa untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai Penyelenggara pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Nomor : HK.01/1/3/ADP/UT/PI.II-10, tanggal 01 maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu sebagai berikut :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Pelaku Usaha untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dengan tugas:
 - 1) Membuat pengumuman pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi;
 - 2) Melakukan seleksi Pelaku Usaha berdasarkan Dokumen Persyaratan Administrasi dari Pelaku Usaha;
 - 3) Menerbitkan Surat Keterangan Pelaku Usaha Terseleksi dan ;
 - 4) Menerbitkan, monitoring dan memelihara Pelaku Usaha Terseleksi.
 - b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut :
 - 1) Melakukan persiapan pemilihan Penyedia;



- 2) Membuat/menyusun Dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;
- 3) Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia;
- 4) Mengumumkan proses Pelelangan/Seleksi Umum atau Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas paling kurang melalui website Perusahaan dan/atau papan pengumuman resmi perusahaan;
- 5) Menerima dan mencatat pendaftaran dan Dokumen penawaran;
- 6) Melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Dokumen Pembuktian Kualifikasi (klarifikasi dan/atau verifikasi dokumen asli);
 - b) Dokumen Persyaratan Administrasi dan Dokumen Penawaran Harga ;
 - c) Dokumen Persyaratan Kualifikasi (jika ada) pada saat proses Pemilihan Penyedia.
- 7) Membuat undangan yang terkait dengan proses Pemilihan Penyedia;
- 8) Bersama-sama dengan Pengguna menandatangani Pakta Integritas;
- 9) Memberikan penjelasan Dokumen Administrasi dan Dokumen Kualifikasi kepada Peserta/calon Penyedia yang diundang dan dituangkan dalam berita acara;
- 10) Melakukan verifikasi keabsahan Jaminan Penawaran dan Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi ke bank penerbit dan/atau melakukan verifikasi kebenaran atas bukti transfer ke direktorat/bagian Keuangan Perusahaan;
- 11) Menerima dan membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta/calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara, kecuali dalam proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung tidak dituangkan dalam berita acara;
- 12) Melakukan penelitian / klarifikasi / konfirmasi / verifikasi dan/atau negosiasi terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi. Dokumen persyaratan kualifikasi dan Dokumen Penawaran Harga yang diajukan oleh Peserta/calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
- 13)Menyiapkan jawaban atas sanggahan Peserta/calon Penyedia;
- 14)Melakukan pemenuhan kepatuhan (compliance) dalam proses Pemilihan Penyedia;
- 15)Mengusulkan calon pemenang/pelaksana pekerjaan kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager;



- 16) Mengumumkan pemenang Pelelangan/Seleksi Umum, Pelelangan Terbatas / Seleksi terbatas atau Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung atas dasar hasil proses Pemilihan Penyedia;
- 17) Menerbitkan surat penetapan pelaksana pekerjaan untuk Proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung, serta surat penetapan pemenang untuk proses Pelelangan/Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung;
- 18) Melakukan penilaian kinerja Peserta/calon Penyedia selama proses Pemilihan Penyedia; dan
- 19) Menerbitkan pemberitahuan daftar hitam (Black List) kepada peserta/calon Penyedia atau Penyedia yang melakukan pelanggaran baik dalam proses Pemilihan Penyedia atau dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan usulan dari Pengguna Kantor Pusat dan General Manager; dan
 - b. Usulan daftar hitam (Black List) pada Kantor Cabang disampaikan oleh Pengguna kepada General Manager untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Penyelenggara;
 - c.
 - d. Menyiapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) termasuk Addendumnya hasil proses Pemilihan Penyedia;
 - e. Menyimpan dan menadministrasikan dokumen asli proses Pemilihan Penyedia termasuk salinan/copy dasar referensi penyusunan HPS/OE yang diterima dari Pengguna.

Dalam melaksanakan tugas Penyelenggara pada PT. Pelabuhan Indonesia II Saksi bertanggung jawab kepada Junior DGM Umum & Logistik.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Dalam pelaksanaan tugas pemilihan peserta/calon penyedia pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Saksi bertugas selaku Supervisor Logistik membuat administrasi Undangan, proses Aanwizing, pemasukan dan pembukaan penawaran, Evaluasi Dokumen Penawaran, Negosiasi Harga, Nota Dinas Penetapan Pemenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Pemenang. Tugas Junior Deputy General Manager Umum & Logistik an. Ahmad Sobirin adalah Melakukan persetujuan terkait dokumen yang Saksi buat yaitu Undangan, proses Aanwizing, pemasukan dan pembukaan penawaran, Evaluasi Dokumen Penawaran, Negosiasi Harga, Nota Dinas Penetapan Pemenang dan SK Pemenang;

- Bahwa Pedoman atau acuan yang digunakan penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan peserta/calon penyedia pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur adalah:
 - a. Peraturan menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 september 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal 3 september 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara ;
 - b. Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per -08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Badan Usaha Milik Negara ;
 - c. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Nomor : HK.01/1/3/ADP/UT/PI.II-10, tanggal 01 maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada BAB I dokumen dan Persiapan Pemilihan Penyedia huruf B Persiapan Pemilihan Penyedia "Persiapan pemelihan Penyedia oleh Penyelenggara bersama-sama dengan Pengguna dan dapat melibatkan divisi / bagian terkait;
- Bahwa Saksi mempunyai Sertifikasi ahli pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nasional tingkat dasar / Basic Level nomor yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 03 April 2017.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa surat dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar Saksi selaku penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan peserta/calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur adalah surat Nota Dinas Nomor : PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal : permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang ditanda tangani Saksi TRI SUSILO PRAWOKO, dengan lampiran kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Dokumen HPS/OE (berisi dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE);
 - 2) Dokumen Tekhnis (RKS Tekhnis dan lampirannya);

Halaman 163 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Permintaan Pengadaan Pekerjaan (SPPP) / Purchase Rewquisition (PR) ;
 - 4). Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE ;
 - 5) kriteria evaluasi teknis.
- Bahwa surat dan dokumen Permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa diatas Saksi terima sekitar pada tanggal lupa bulan November tahun 2019 dan yang menyerahkannya kepada seingat Saksi Saksi Hafidz Ardiansyah atau Saksi M. Ujang Kosasih;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa rapat persiapan pemilihan penyedia secara pemilihan langsung dan proses lelang tender *tidak dilaksanakan* akan tetapi secara administrasi dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 bertempat di Ruang rapat Lt. II PT. Pelindo II (persero) Cabang Jambi. Adapun yang menandatangani administrasi di dalam rapat tersebut yaitu dari pihak Penyelenggara pengadaan barang / jasa Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir (Saksi sendiri), dari pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Ispin Rozali, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah, dan dari Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) yaitu Aan Sukwinandi dan USMAN HUSIN. Untuk Daftar hadir tidak ada dibuatkan. Untuk Berita Acara Rapat ada dibuatkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara nomor : PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa rapat tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi secara administrasi dibuat pada hari selasa tanggal 3 desember 2019 di ruang rapat Lt. II kantor cabang pelabuhan jambi, dengan hasil rapat Penetapan Persyaratan Peserta/Calon Penyedia yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) yaitu sebagai berikut:
 - a. PT. Bintang Muara;
 - b. PT. Bumi Duta Persada;
 - c. PT. Bumi Marga Konstruksi;
 - d. PT. Insan Kharisma Abadi;
 - e. PT. Genta Bangun Nusantara;
 - f. PT. Way Bekhak Perkasa;
 - g. PT. Way Mincang;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan komunikasi dengan Saksi M. Ujang Kosasih terkait dengan perusahaan yang diundang adalah PT. Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada, PT. Bumi Marga Konstruksi, PT. Insan Kharisma Abadi, PT. Genta Bangun Nusantara, PT. WAY BEKHAK PERKASA, PT. Way Mincang;
 - Bahwa metode yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan

Halaman 164 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2019 yaitu dengan pemilihan langsung dengan system 2 (dua) sampul;

- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mengikuti pemilihan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK),
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU),
 - c. Jasa pelaksana konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan kualifikasi usaha menengah (M1 atau M2) untuk :
Klasifikasi bangunan Gedung dengan sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel (BG001), jasa pelaksana konstruksi bangunan Gudang dan Industri (BG003) dan Jasa Pelaksana konstruksi bangunan komersial (BG004).
- Bahwa Saksi jelaskan yang mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi Tri Susilo Prawoko selaku DGM Operasi Dan Teknik;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi Tri Susilo Prawoko sebagai penjabat DGM Operasi dan Teknik saat itu pada tanggal 26 Nopember 2019 mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada penjabat Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan surat Nota Dinas Nomor : PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal : permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang ditanda tangani Saksi Tri Susilo Prawoko;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen yang di serahkan kepada Junior DGM Umum dan Logistik berupa :
 - 1) Dokumen HPS /OE;
 - 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS);
 - 3) kreteria evaluasi teknis;
 - 4) SP3 / PR.
 - Bahwa Jadwal pelaksanaan pelelangan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Dilaksakan rapat pemilihan penyedia pada tanggal 03 desember 2019;

Halaman 165 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengundang 7 perusahaan yang ikut dalam proses pemilihan penyedia pada tanggal 18 desember 2019;
 3. Melaksanakan Aanwijzing/Pemberian penjelasan tanggal 19 desember 2019;
 4. Memasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen (sampul 1) tanggal 3 januari 2020;
 5. Evaluasi terkait dokumen sampul 1 (dokumen administrasi dan teknis) pada tanggal 15 januari 2020;
 6. Pengumuman hasil evaluasi dokumen sampul 1 pada tanggal 16 januari 2020;
 7. Pembukaan dokumen sampul 2 (dokumen keuangan) pada tanggal 17 januari 2020;
 8. Evaluasi dokumen sampul 2 (dokumen keuangan) pada tanggal 22 januari 2020;
 9. Mengundang perusahaan dengan harga nilai terendah pada tanggal 22 januari 2020;
 10. Mengadakan negosiasi penawaran harga terhadap perusahaan dengan nilai terendah pada tanggal 23 januari 2020;
 11. Melaporan pelaksanaan dan usulan penetapan pemenang kepada GM cabang pelabuhan jambi pada tanggal 27 januari 2020;
 12. Pengumuman Pemenang 28 januari 2020;
 13. Penetapan pemenang pada tanggal 31 januari 2020.
- Bahwa terkait hasil evaluasi dan penelitian syarat-syarat dokumen administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara sudah diumumkan pada tanggal 16 januari 2020 melalui via email perusahaan dan telah dibuatkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : PD.01/15/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Administrasi Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir (Saksi sendiri), dari pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang KosasiH, dan Hafidz Ardiansyah.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dalam melaksanakan proses pemeliharaan penyedia diawali dari rapat persiapan pemilihan penyedia, namun secara garis besar proses pemilihan penyedia yaitu pengguna mengajukan ke GM dan di

Halaman 166 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruskan ke divisi umum dan logistic dan langsung di proses oleh divisi umum & logistic.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang paket pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebanyak 7 perusahaan antara lain:

- 1) PT. Bintang Muara;
- 2) PT. Bumi Duta Persada;
- 3) PT. Bumi Marga Konstruksi;
- 4) PT. Insan Kharisma Abad;
- 5) PT. Genta Bangun Nusantara;
- 6) PT. Way Bekhak Perkasa;
- 7) PT. Way Mincang.

- Bahwa adapun yang mengambil (download) dokumen pemilihan dan mengikuti aanwijzing yaitu:

- 1) PT. Bintang Muara;
- 2) PT. Insan Kharisma Abadi;
- 3) PT. Genta Bangun Nusantara;
- 4) PT. Way Bekhak Perkasa;
- 5) PT. Way Mincang.

Adapun yang menyampaikan dokumen penawaran yaitu :

- 1) PT. Bintang Muara;
- 2) PT. Insan Kharisma Abadi;
- 3) PT. Way Bekhak Perkasa.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang datang pada saat kegiatan Aanwijzing tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). PT. Bintang Muara : dikuasakan oleh Saksi Kusnadi;
- 2). PT. Insan Kharisma Abadi : dikuasakan oleh Saksi Rudi Kurniadi;
- 3). PT. Genta Bangun Nusantara : dikuasakan oleh Saksi Muherman;
- 4). PT. Way Bekhak Perkasa : Direktur an. Yombi Larasandi;
- 5). PT. Way Mincang : dikuasakan oleh an. Rafi Febrian.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi memang benar ke 5 (lima) perusahaan yang mengikuti kegiatan Aanwijzing merupakan perusahaan yang menjadi 1 (satu) group dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA. Hal tersebut juga terlihat dari keakraban para kuasa Direktur yang hadir saat Aanwijzing seperti sudah saling kenal akrab satu sama lain, selain itu dari salah satu mereka ada yang menyampaikan pergi dari lampung secara bersama-sama satu pesawat

Halaman 167 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Yombi Larasandi, kecuali Saksi Kusnadi yang tinggal di Jambi dan selama proses berjalanya pengadaan bisa ke 5 (lima) perusahaan tersebut dibawah kendali atau naungan Saksi Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi prosesnya dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang ada didalam SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) nomor : HK.01/1/3/1/ADP/ UT/PI. II-19 tanggal 1 maret 2019 tentang pedoman pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) yakni pada huruf m angka (1) huruf B. tata cara pelaksanaan pada Bab IV pemilihan langsung / seleksi langsung;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat kegiatan aanwijzing atas Saksi Ahmad Sobirin juga hadir dalam kegiatan tersebut dan menurut Saksi Saksi Ahmad Sobirin sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi memang sudah diatur mengarah kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk dimenangkan dan ini juga merupakan pekerjaan kedua Saksi Yombi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah kegiatan Aanwijzing selesai dilaksanakan Saksi AHMAD SOBIRIN mengatakan kepada Saksi dengan perkataan **"proses sesuai dengan ketentuan baelah"** dan Saksi jawab **"iya pak"**;
- Bahwa dalam pemilihan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara ada memberikan penjelasan (aanwijzing) terkait dokumen administrasi dan pengguna memberikan penjelasan (aanwijzing) terkait dokumen teknis. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 pukul 14.00 Wib di kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cab. Jambi Jl. Raya Pelabuhan Km.9 Talang Duku dan dibuat Berita Acara nomor : PD.01/19/12/1/D5/D5/C.JBI-19;
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran sampul luar serta sampul dalam / sampul 1 pemilihan peserta / calon penyedia peserta pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dilakukan pada tanggal 3 januari 2020 pukul 14.00 Wib di ruang rapat Lt. II kantor cabang pelabuhan jambi dan yang hadir dalam pembukaan dokumen penawaran adalah Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir selaku penyelenggara dan dari Pengguna barang/jasa adalah Tri Susilo Prawoko, Hadyan P. Anindito.M Ujang Kosasih. Dan Hafidz Ardiansyah serta telah dibuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : PD.01/3/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 3 januari 2020, pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menyampaikan (upload)

Halaman 168 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran dan ketiganya dapat dibuka antara lain PT. Bintang Muara, PT. Insan Kharisma Abadi Dan PT. Way Bekhak Perkasa;

- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang disampaikan (upload) oleh 3 (tiga) perusahaan antara lain PT. Bintang Utama, PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dilakukan evaluasi dan penelitian syarat-syarat dokumen administrasi, dengan hasil sebagai berikut:

a. Evaluasi Persyaratan Administrasi:

NO	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia					
		PT. INSAN Kharisma ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
2	Surat Keterangan Domisili/Perusahaan		Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
3	Surat Izin Usaha (SIU)	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
4	Tanda Daftar Perusahaan/ (TDP)		Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
5	Nomor Pokok Wajib Pajak/ (NPWP)		Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
6	Srt. Pengukuhan/ Pengusaha Kena Pajak (PKP)		Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
	Keterangan	MS		MS		MS	

b. Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan:

No	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia					
		PT. INSAN Kharisma ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Surat Pengantar Berkas Penawaran	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
2	Surat Pernyataan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
3	Jaminan Penawaran (Bank Garansi)	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
4	Bukti Setoran Pajak Tahunan (SPT) 2018	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
	Keterangan	MS		MS		MS	

c. Evaluasi Dokumen Persyaratan Kualifikasi :

No.	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia					
		PT. INSAN Kharisma ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Pengalaman Perusahaan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
2	Laporan Keuangan Perusahaan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
3	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai
	Keterangan	MS		MS		MS	

d. Evaluasi Dokumen Dokumen Tekhnis:

No.	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia					
		PT. INSAN Kharisma ABADI		PT. WAY BEKHAK PERKASA		PT. BINTANG MUARA	
1	Metode Pelaksanaan	✓	Sesuai	✓	Sesuai	✓	Sesuai

Halaman 169 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Daftar Peralatan	✓	Sesuai ✓	Sesuai ✓	Sesuai
3	Daftar Personil	✓	Sesuai ✓	Sesuai ✓	Sesuai
4	Struktur Organisasi/ Pelaksanaan Pek.		Sesuai ✓	Sesuai ✓	Sesuai
5	Jadwal	✓	Sesuai ✓	Sesuai ✓	Sesuai
	Keterangan		MS	MS	MS

Kesimpulan:

No.	Uraian Evaluasi Administrasi	Peserta / Calon Penyedia		
		PT. INSAN KHARISMA ABADI	PT. WAY BEKHAK PERKASA	PT. BINTANG MUARA
1	Administrasi	MS	MS	MS
2	Administrasi Tambahan	MS	MS	MS
3	Kualifikasi	MS	MS	MS
4	Teknis	MS	MS	MS
	Keterangan	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

- Bahwa untuk pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) peserta/calon penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai II PT. Pelabuhan II (persero) Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang hadir dalam pembukaan dokumen penawaran sampul II berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.01/3/1/1/D5/ D5/C.JBI-20 Hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 adalah Ahmad Sobirin, M. Faizal Kadir selaku penyelenggara pengadaan barang dan jasa dan dari pengguna barang dan jasa Tri Susilo Prawoko, Hadyan P Anindito, M. Ujang Kosasih dan Hafidz Ardiansaksih dari pihak peserta Penawaran PT. Bintang Muara diwakili oleh Kusnadi, PT. Insan Kharisma Abadi diwakilkan oleh Rudi Kurniadi, PT. WAY BEKHAK PERKASA Yombi Larasandi (direktur);
- Bahwa adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) peserta/calon penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan dengan 3 cara:
 - a. System nilai;
 - b. Penilaian biaya selama umur ekonomis;
 - c. Harga terendah
- Bahwa hasil yang didapat setelah pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) peserta/calon penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan kesimpulan PT. WAY BEKHAK PERKASA merupakan perusahaan yang memiliki penawaran dengan harga terendah dibandingkan dengan 2 perusahaan lainnya yaitu : PT. Bintang Muara dan PT. Insan Kharisma Abadi;
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) dibuatkan Berita Acara Nomor : PD.01/22/1/1/D5/D5/CJBI-20 tentang

Halaman 170 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) tidak dilaporkan secara langsung ke General Manager, selanjutnya di laporkan ke pada General Manager berdasarkan Nota dinas Nomor : PD>01/27/1/1/D5/D5/D5.C.JBI-20 tanggal 27 januari 2020 perihal pelaksanaan dan usulan penetapan pemenang dalam bentuk dokumen;
- Bahwa negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Ruang Kantor PT. Pelabuhan Indoneia II (Persero) Cabang Jambi, hal ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh penyelenggara Ahmad Sobirin, M. Faizal Kadir, pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah dan dari PT. Way Bekhak Perkasa MT. Yombi Laransandi selaku Direktur Utama;
- Bahwa Saksi jelaskan yang hadir di dalam acara Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi yaitu selaku penyelenggara Ahmad Sobirin M. Faizal Kadir, pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, dan Hafidz Ardiansyah dan dari PT. Way Bekhak Perkasa MT. Yombi Laransandi selaku Direktur Utama;
- Bahwa adapun hasil negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi yaitu penyelenggara mengusulkan PT. Way Bekhak Perkasa kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dengan biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pengumuman pemenang di umumkan melalui via E-mail dalam bentuk surat Nomor : PD.01/28/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 28 januari 2020 perihal pengumuman pemenang pemilihan langsung kepada peserta;

Halaman 171 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor : PD.01/31/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi tanggal 31 januari 2020 yang d tanda tangani oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa Junior DGM UMUM & LOGISTIK Saksi Ahmad Sobiri;
- Bahwa tidak ada sanggahan dikarenakan pada proses pemilihan langsung tidak dilaksanakan masa sanggah dikarenakan nilai pengadaan barang dan jasa dibawah Rp15.000.000.000,00 maka di adakan pemilihan langsung;
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa sudah menyerahkan Jaminan Penawaran terkait pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi senilai 623.295.250,00 melalui Bank Mandiri Bandar Lampung dengan bukti berupa Bank Garansi No. MBGX74027584719N tanggal 27 Desember 2019. Masa berlaku jaminan penawaran sejak tanggal 03 januari 2020 sampai dengan 01 april 2020;
- Bahwa jaminan penawaran senilai Rp623.295.250,00 telah dilakukan penarikan dan telah diserahkan jaminan pelaksanaan kepada bagian keuangan cabang pelabuhan Jambi;
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa melampirkan Struktur Organisasi Perusahaan, data personalia, dan daftar peralatan utama tetapi secara struktual yang lebih mengetahui dokumen teknis tersebut di bagian teknik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Metode yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan peserta / calon penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dengan Cara Pemilihan Langsung;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 tidak ada syarat khusus dan umum akan tetapi pemilihan pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 berdasarkan **justifikasi** Undangan Peserta Pengadaan Barang / Jasa metode pemilihan langsung pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020;
- Bahwa Saksi jelaskan Berdasarkan **justifikasi** yang dibuat oleh DGM Operasi dan Teknik an. Tri Susilo Prawoko dan disetujui oleh General Manager an. Sandha Trisharjantho penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis ada 6 (enam) perusahaan yaitu : PT. Bina Madya

Halaman 172 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada, PT. Putra Pejaten, PT. Esya Mega Perkasa, PT. Trias Gegas Cipta, PT. Harja Moekti Konsultan dan PT. 4CIPTA KONSULTAN;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rapat persiapan tidak pernah dilakukan akan tetapi secara administrasi dibuat pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi sendiri yang membuat Laporan tersebut dan ditanda tangani oleh Junior DGM Umum & Logistik an. Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dan ditanda tangani oleh DGM Operasi & Teknik an. Tri Susilo Prawoko selaku Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa undangan pemilihan langsung dibuat oleh Saksi dan ditandatangani oleh Ahmad Sobirin pada tanggal 20 Januari 2020, pelaksanaan kegiatan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Jam 10.00 Wib s/d selesai di Ruang Rapat Lt. II Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi, Jl. Raya Pelabuhan Km. 9 Talang Duku;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Penyedia yang hadir dalam kegiatan Pemberian Penjelasan / Aanwijzing adalah sebagai berikut:
 - PT. 4CIPTA KONSULTAN an. Ibrahim (Direktur),
 - PT. Trias Gegas Cipta an. Sutrisno (Direktur),
 - PT. Putra Pejaten an. Nurhadi (Direktur),
 - PT. Bina Madya Persada an. (Khoerudin).
- Bahwa Saksi jelaskan untuk HPS/OE pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 sejumlah Rp800.178.500,00 (delapan ratus juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Adapun penyedia yang melakukan penawaran berdasarkan Berita Acara nomor : PD.01/30/1/1/D5/D5/C/JBI-20 tanggal 30 Januari 2020 adalah sebagai berikut:
 - PT. 4CIPTA KONSULTAN sejumlah Rp789.580.000,00 deviasi 98,68persen;
 - PT. Trias Gegas Cipta sejumlah Rp795.355.000,00 deviasi 99,40persen;
 - PT. Putra Pejaten sejumlah Rp799.315.000,00 deviasi 99,89persen;
 - PT. Bina Madya Persada sejumlah Rp797.940.000,00 deviasi 99,72persen.
- Bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan langsung peserta / calon penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Dilaksanakan rapat pemilihan penyedia pada tanggal 17 Januari 2020;
 2. Mengundang 6 perusahaan yang ikut dalam proses pemilihan penyedia pada tanggal 20 Januari 2020;
 3. Melaksanakan Aanwijzing/Pemberian penjelasan tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 173 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen (sampul 1) tanggal 30 januari 2020;
 5. Evaluasi terkait dokumen sampul 1 (dokumen administrasi dan teknis) pada tanggal 3 Februari 2020;
 6. Mengundang perusahaan dengan harga nilai terendah pada tanggal 4 Februari 2020;
 7. Mengadakan negosiasi penawaran harga terhadap perusahaan dengan nilai terendah pada tanggal 5 Februari 2020;
 8. Berita Acara evaluasi dokumen administrasi dan keuangan pada tanggal 03 Februari 2020;
 9. Negosiasi Penawaran Harga pada tanggal 4 Februari 2020;
 10. Laporan Pelaksanaan dan Usulan Pelaksana Pemilihan Langsung tanggal 7 februari 2020;
 11. Penetapan Pelaksana pada tanggal 11 Februari.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah penyedia memasukan penawaran, pihak penyelenggara langsung memilih penyedia yang memasukkan penawaran dengan nilai terendah. Setelah itu penyelenggara langsung membuat undangan untuk negosiasi harga, setelah Berita Acara Negosiasi disepakati penyedia dan penyelenggara, langsung dibuat SK Penetapan Pelaksana oleh General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan SK General Manager nomor : PD.01/11/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan pelaksana pemilihan langsung pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dengan nilai Rp744.162.100,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Berdasarkan Surat Perjanjian nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/ C.JBI-20 tanggal 17 februari 2020 tentang pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4CIPTA KONSULTAN;
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak pernah melaksanakan proses pemilihan pekerjaan konsultansi supervisi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Dan terkait proses pemilihan yang sebenarnya Saksi hanya menanda tangani saja dokumen proses pemilihanya, dan Saksi baru

Halaman 174 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani dokumen tahapan proses lelang pada sekira bulan Agustus / September 2020 ketika saya sudah pindah tugas di pelindo pusat, dokumen tersebut saya tanda tangani di Lobby Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pusat Jakarta;

- Bahwa dokumen-dokumen tahapan proses pemilihan pekerjaan pengawasan dibawa oleh Saksi Ujang Kosasih untuk Saksi tanda tangani dan saat itu Saksi Ujang Kosasih menyampaikan kepada Saksi dengan perkataan “*ini dokumen pengawasan pekerjaan teluk majelis, dokumen sudah dibuat*”, saya tanya “*siapa pemenangnya*” dan dijawab Ujang “*4CIPTA KONSULTAN, yang ngerjai Tarjani*”, kemudian Saksi menanda tangani dokumen yang dibawa Saksi Ujang tersebut, setelah itu Saksi serahkan kembali kepada Saksi Ujang;
- Bahwa dokumen tahapan proses pemilihan langsung pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi yang Saksi tanda tangani antara lain:
 - a. Berita Acara Nomor : PD.01 /5/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 5 Februari 2020 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi beserta lampirannya;
 - b. Berita Acara Nomor : PD.01 /3/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Evaluasi Dokumen Administrasi dan Keuangan Pemilihan Langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi, tanggal 3 Februari 2022 beserta lampirannya;
 - c. Berita Acara Nomor : PD.01 /30/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemasukan dan pembukaan dokumen administrasi dan keuangan pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi beserta lampiran dan Daftar Hadirnya;
 - d. Fakta Integritas tanggal Januari 2020;
 - e. Berita Acara Nomor : PD.01 /23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberian penjelasan / Aanwijzing dokumen Administrasi dan Teknis pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi beserta lampirannya.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen pemilihan dibuat tanggal mundur (*back date*) dan pada tanggal tersebut secara administrasi Saksi masih berada dan bertugas di Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 175 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuatnya dan siapa yang membuat dokumen-dokumen pengawasan tersebut, namun Saksi menanda tangannya sekitar bulan Agustus / september 2020 seperti penjelasan saya diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi sama sekali tidak ikut melaksanakan proses pemilihannya dan hanya tanda tangan saja dalam dokumennya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, Saksi Nurhadi selaku Direktur PT. Putra Pejaten, Saksi Sutrisno selaku Direktur PT. Trias Gegas Cipta dan Saksi Khaerodin selaku Direktur PT. Binamadya Persada menjelaskan bahwa tidak pernah memasukan dokumen penawaran dan tidak pernah datang ke jambi untuk mengikuti proses pemilihan pekerjaan pengawasan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan tidak pernah menanda tangani Berita Acara Aanwijzing beserta lampirannya dan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran beserta lampirannya dan Fakta Integritas.

Atas pernyataan diatas, Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Saksi tidak tahu, dan saat Saksi menanda tangani dokumen-dokumen tersebut sudah terdapat tanda tangan ke-4 (keempat) Direktur penawar dan lainnya atau saat itu hanya Saksi saja yang belum tanda tangan.
 - b. Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut melaksanakan pemilihan penyedia jasa konsultasi/pengawasan.
- Bahwa proses pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultasi supervisi tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat dokumen administrasi kelengkapannya yang seolah-olah benar telah dilaksanakan pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa penawaran 3 (tiga) perusahaan yakni PT. Way Bekhak Perkasa , PT. Bintang Muara dan PT. Insan Kharisma Abadi diserahkan oleh Saksi Rudi Kurniadi beserta 2 (dua) orang temanya kepada Saksi pada tanggal 3 Januari 2020 di ruang rapat kecil lantai dasar PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa jika Saksi Irsa Ariabaya Pithuwalu (Direktur Utama PT. Insan Kharisma Abadi) memberikan kuasa kepada Rudi Kurniadi selaku Staf Bagian Administrasi dan Keuangan PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk mengikuti proses pelelangan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis saat pelaksanaan Aanwijzing dan saat itu ada menyerahkan surat kuasanya kepada Saksi;

Halaman 176 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Saksi Kusnadi juga orangnya Saksi Yombi, yang menerima kuasa dari Saksi Muhammad Saidong (direktur PT. Bintang Muara Group) untuk mengikuti proses tender pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui jika Saksi Muherman (staf bagian logistic Yombi) menerima kuasa dari Saksi Hidayathamtori (direktur utama PT. Genta Bangun Nusantara) merupakan orang bawaan YOMBI saat aanwijzing;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Rafi Febrian orang bawaan Yombi saat aanwijzing;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Billy Wijaya, S.T. Bin Abdullah, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
 - Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha Saksi Sandha Trisharjhanto dan Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2020 s/d sekarang Saksi bekerja sebagai administrator di Koperasi Pelabuhan Indonesia II (persero) cabang Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : HK.0501/1203699-1/PKWT-PELINDO II/PDS – 2023, tanggal 01 Januari 2023.
 - Bahwa tugas Saksi selaku Administrator di Koperasi Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yaitu membuat draf surat dan mengarsipkan surat ataupun dokumen masuk dan keluar;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, karena Saksi pernah melihat dan membaca kontrak pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai penyelenggara dan pengguna pada Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis

Halaman 177 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada saat Saksi mulai bekerja sebagai Administrator di Koperasi Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis kontrak kerja sudah mulai dilaksanakan;

- Bahwa berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, Saksi tidak pernah ditunjuk ataupun ditugaskan sebagai pengguna / staff tehnik;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perencanaan berupa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada dibuatkan atau tidak karena pada saat Saksi mulai bekerja sebagai Administrator di Koperasi PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kegiatan mungkin sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peralatan utama dan personil inti/tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Pada saat proses perencanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Saksi belum bekerja di PT. Pelindo II (persero) cabang Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE karena pada saat penyusunan HPS/OE Saksi belum bertugas di PT. Pelindo II Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah DGM Operasi dan Teknik selaku pengguna barang / jasa mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Namun setelah penyidik memperlihatkan terkait permintaan proses pemilihan penyedia, Saksi baru mengetahui Saksi Tri Susilo Prawoko sebagai pejabat DGM Operasi dan Teknik saat itu pada tanggal 26 November 2019 mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada pejabat Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan surat Nota Dinas Nomor : PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal : permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang ditanda tangani Saksi Tri Susilo Prawoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail dokumen yang diserahkan kepada Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia dan siapa yang menyerahkannya, secara umum dokumen untuk proses pemilihan penyedia berupa RAB, dan Gambar;

Halaman 178 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan proses pemilihan penyedia karena saat proses pemilihan penyedia Saksi belum bekerja sebagai administrator PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saat proses pemilihan belum bertugas di PT Pelindo II (persero) cabang Jambi;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, Saksi jelaskan bahwa hasil pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara telah menetapkan penyedia sebagai pemenang dibawah ini:

Nama Perusahaan : PT. Way Bekhak Perkasa.

Alamat Perusahaan : Jl. Raden Intan, Kel. Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.

NPWP : 84.438.003.0-325.000.

Biaya Pekerjaan : Rp12.212.270.000 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Waktu pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : PD.01/31/II/D5/ D5/C.JBI-20 tentang Penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh AHMAD SOBIRIN selaku Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan atau belum, dan berapa nominal yang di serahkan;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 antara Saksi Sandha Trisharjantho jabatan : General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi selanjutnya disebut sebagai

Halaman 179 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dengan Saksi MT. Yombi Larasandi Jabatan : Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai PIHAK KEDUA, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukan penandaan tangan surat perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho dengan Saksi MT. Yombi Larasandi pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang diperlihatkan kepada Saksi, dapat Saksi jelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai PIHAK KEDUA, Saksi jelaskan sebagai berikut:

Ruang lingkup secara garis besar meliputi:

a. Pekerjaan Fisik.

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan Struktur;
3. Pekerjaan Arsitektur;
4. Pekerjaan Site Development;
5. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
6. Pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing (MEP).

b. Pekerjaan Non Fisik.

1. Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
3. Pengurusan dan pembuatan Izin Radio;
4. Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
5. Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk,

Halaman 180 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Malahayati, nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut:

- a. *Pembayaran Pertama*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lms ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- b. *Pembayaran Kedua*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lms ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- c. *Pembayaran Ketiga*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lms ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- d. *Pembayaran Keempat*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lms ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- e. *Pembayaran Kelima*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lms ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama.

Halaman 181 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).

Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01/6/3/1/D2/GM/C.JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Mulai pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 06 maret 2020 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjanto sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua yang diperlihatkan kepada Saksi, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 01 November 2020 (sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena tugas Saksi hanya sebagai administrator dan tidak pernah diajak kelapangan;
- Bahwa Saksi selaku administrator tidak mengetahui kapan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia;
- Bahwa terjadinya keterlambatan dimulainya pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dikarenakan adanya penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid – 19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis dihentikan;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan perubahan kontrak/ addendum surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali perubahan kontrak/ Addendum sebagai berikut:
 - a. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT.



Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh sandha trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

- b. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/I/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/ 27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Dengan perubahan/addendum berupa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

- c. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/I/D5/GM/ C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA telah memperbarui dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perubahan gambar rencana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Saksi hanya bertugas sebagai administrator membuat, menomori dan mengarsipkan dokumen;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses perubahan gambar rencana pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis cabang Jambi;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa rapat evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Kantor PT. Pelindo II cabang Jambi. Saksi tidak ingat lagi siapa yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut, karena pada saat pemeriksaan ini Saksi tidak membawa daftar hadir rapat evaluasi tanggal 26 Agustus 2020, dan dokumentasi rapat evaluasi tidak ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara perhitungan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan kapan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Upgarde stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali pergi ke lokasi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis. Saksi pergi ke lokasi pekerjaan karena diminta ikut oleh Saksi Ujang atau Saksi Anindito untuk membawa mobil;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui siapa pihak dari PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ada dilokasi pekerjaan karena alasan Saksi pergi ke lokasi pekerjaan hanya untuk membawa mobil, dan sesampainya dilokasi Saksi hanya melihat pekerjaan dilapangan dan tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang ada dilokasi;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager dan Saksi Beki Sunarko sebagai Site Manager karena Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditawarkan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sesuai atau tidaknya karena Saksi tidak mengetahui siapa saja personil yang terdata dalam data personalia PT. WAY BEKHAK PERKASA saat penawaran dan Saksi juga tidak tahu secara detail pelaksana pekerjaan dilapangan PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa peralatan utama yang digunakan PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain 1 (satu) unit ekskavator, 1 (satu) unit mesin las, 1 (unit) molen, 1 (satu) unit pompa air, peralatan tukang;
- Bahwa bahan material yang dipergunakan PT. WAY BEKHAK PERKASA dalam melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang

Halaman 184 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jambi pasir urug, dan bahan bangunan gedung, namun Saksi tidak mengetahui asal bahan materialnya;

- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada dilakukan pemeriksaan / pengjian mutu beton pekerjaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan dan progress fisik pekerjaan Upgrade staisun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Laporan Progress Fisik Minggu ke-21 tanggal 22 Juli s/d 26 Juli 2020 s/d Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 67 periode tanggal 07 Juni s/d 11 Juni 2021;

Atas beberapa dokumen yang diperlihatkan diatas Saksi menjelaskan sebagai berikut:

- a. Ya, Saksi menanda tangani rekapitulasi laporan progress mingguan diatas, dan Saksi menanda tanganinya tidak sekaligus dan tidak juga setiap minggu, namun terkadang 2 atau 3 minggu sekali, Saksi menandatangani dokumen tersebut atas dasar perintah pimpinan Saksi atas nama Saksi M. Ujang Kosasih selaku SPV. Teknik Sipil Cabang pelabuhan Jambi.
 - b. Saksi menanda tangani laporan progress fisik mingguan atas dasar perintah dari Saksi M. Ujang Kosasih dank arena ada nama Saksi di laporan tersebut.
 - c. Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail, sebelum Saksi menandatangani dokumen laporan progress diatas Saksi hanya melihat dokumentasi pekerjaan yang terlampir didalam laporan progress.
 - d. Saksi tidak tau apakah benar progress actual fisik pekerjaan pada dokumen laporan minggu ke – 21 sampai dengan minggu ke-67 sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, karena Saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA dibuatkan Back Up Data pekerjaanya;
 - Bahwa setau Saksi pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA terjadi keterlambatan akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa hari keterlambatan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Deviasi (-) progress fisik pekerjaan;

Halaman 185 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk dan ditugaskan sebagai pengawas internal dari Cabang Pelabuhan Jambi dalam pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Evaluasi Harga dan Waktu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 April 2021 tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang membuat Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi Harga dan Waktu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 April 2021 adalah Billy Wijaya (Saksi sendiri). Saksi membuat Berita Acara ini atas dasar perintah dari Saksi Septiawan Wiranegara dan Andrianto Rahmadha;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi Harga dan Waktu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 April 2021 tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi Harga dan Waktu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 April 2021 tersebut yaitu sekira awal Juni 2021 sebelum dilakukannya pemutusan kontrak / perjanjian kerja pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang membuat Dokumen Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/ GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 adalah BILLY WIJAYA (Saksi sendiri). Saksi membuat dokumen addendum tersebut sekira awal Juni 2021 bersamaan dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/4/1/D2/ D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi Harga dan Waktu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 April 2021;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membuat Dokumen Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 tersebut berdasarkan perintah dari Saksi Septiawan. Sekira awal Juni 2021, Saksi Septiawan datang ke meja Saksi dan memerintahkan Saksi untuk membuat draft addendum III. Setelah selesai, draft tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Septiawan dan Saksi Andrianto. Setelah itu Saksi Septiawan memerintahkan Saksi untuk membuat addendum III

Halaman 186 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 April 2021, dan atas perintah Saksi Septiawan tersebut Saksi membuat addendum III tertanggal 28 April 2021;

- Bahwa Saksi tidak tau apa tujuan dibuatnya Dokumen Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021. Saksi hanya membuat dokumen tersebut berdasarkan perintah dari Saksi Septiawan selaku atasan Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penandatanganan Dokumen Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021. Setelah Saksi selesai membuat addendum ke tiga, Saksi hanya menyerahkan softcopy addendum ketiga tersebut kepada Saksi Septiawan selaku atasan Saksi;
- Bahwa adapun dokumen yang Saksi serahkan kepada Saksi SEPTIAWAN yaitu:
 - a. Surat Percepatan Pekerjaan Nomor: PD.05.01/16/4/1/D2.1/GM/C.JBI-21, tanggal 16 April 2021;
 - b. Surat Nomor: PD.05.01/19/4/1/D2/D2/D2.C.JBI-21, 19 April 2021 perihal: Permintaan Evaluasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - c. Berita Acara Nomor PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tentang Evaluasi Harga dan Mutu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - d. Nota Dinas Nomor PD.05.01/21/4/2/D2/D2/D2.C.JBI-21 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Waktu dan Pekerjaan Kurang pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 April 2021;
 - e. Surat Nomor : PD.05.01/22/4/1/D2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 20 April 2021 perihal Persetujuan Addendum III pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - f. Nota Dinas Nomor PD.05.01/26/4/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 26 April 2021 Perihal : Usulan Proses Addendum III pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - g. Surat Perjanjian Tambahan Addendum III nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21, tanggal 28 April 2021.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Nomor PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tentang Evaluasi Harga dan Mutu Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi setelah dilakukannya pemutusan kontrak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Saksi menandatangani Berita Acara tersebut di kantor PT. Pelindo II (persero) Cabang

Halaman 187 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, dan tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak menyelesaikan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak/ perjanjian kerjasama ataupun addendum kontrak;
- Bahwa berdasarkan laporan progress pekerjaan minggu ke-66 bahwa progress pekerjaan hanya mencapai 91,946 persen;
- Bahwa setau Saksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa adapun alasan PT. Pelindo II cabang Jambi melakukan pemutusan kontrak pekerjaan surat perjanjian / kontrak pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena PT. WAY BEKHAK PEKERJAAN tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021, dengan progress fisik pekerjaan saat pemutusan kontrak sejumlah 91,946 persen. Hal ini sesuai dengan dokumen Berita Acara yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/ 11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Saksi sendiri (Billy Wijaya) sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4 Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Regional 2 Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sanksi yang diberikan oleh PT. Pelindo Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA akibat dari pemutusan surat perjanjian/kontrak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 188 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jaminan pelaksanaan pekerjaan (Garansi Bank) pekerjaan Upgrade Stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pekerjaan dengan progress sejumlah 91,946 persen yang telah dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (addendum), Gambar Rencana (perubahan) dan spesifikasi teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA masih melanjutkan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan jambi adalah Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 /27/10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/ 2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. Ibrahim Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa Saksi jelaskan Nilai kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) termasuk keuntungan dan PPN 10 persen;
- Bahwa Saksi jelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung mulai dari 6 Maret 2020 s/d 11 Juni 2021;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tau apakah telah dilakukan pembayaran 100 persen paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 189 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas dari PT. 4 Cipta Konsultan telah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - b. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - c. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - d. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - e. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - f. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 januari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - g. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - h. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - i. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - j. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - k. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 190 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Indra Apdi Saputra, Edi Nurman dan Muzoni;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa selaku Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi Saksi hanya melaksanakan tugas terkait dengan administrasi yaitu membuat, dan mengarsipkan dokumen;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. EDI NURMAN Bin H.NURDIN, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha dan Saksi MT. Yombi Larasandi, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terhadap Saksi Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja dan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi tidak kenal;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sebagai Subkon pekerjaan tersebut Bersama dengan Saksi Indra Apdi Saputra dan Muzzoni, dan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja untuk Pekerjaan Upgrade Staisun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT. Yombi Larasandi (Pemilik Pekerjaan) dan Pihak Kedua Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai sejumlah Rp9.100.000.000,00. Dan dalam pekerjaan ada pembagian kerja dimana:
 - Saksi Indra Sebagai penandatangan kontrak dan Pemodal;
 - Saksi sebagai pemodal;
 - Muzzoni selaku pelaksana dilapangan.
- Bahwa sekira Juni 2020, Saksi mendapat telepon dari seorang lelaki yang mengaku bernama Yombi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa. Maksud dan tujuan Saksi Yombi menelpon Saksi adalah untuk menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis, akan tetapi Saksi tidak mengiyakan tawaran dari Saksi Yombi dan meminta waktu untuk konsultasi terlebih dahulu dengan Saksi Indra. setelah menerima tawaran pekerjaan dari

Halaman 191 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yombi, Saksi langsung menghubungi Saksi Indra karena Saksi tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri dan Saksi juga memberitahu Saksi Muzoni karena dia biasa mengerjakan pemancangan pelabuhan. Sekira Bulan Juli Saksi, Indra dan setelah adanya pertemuan Indra dan Yombi terkait pekerjaan tersebut barulah Saksi kemudian di kirim BoQ oleh Indra selanjutnya Saksi teruskan ke Saksi Muzoni melalui pesan Whatsapp dengan format .pdf. Kemudian dilakukan pertemuan antara Saksi, Indra dan Muzoni membahas BoQ tersebut kemudian dibuat harga penawaran oleh Muzoni dengan nilai Rp9.400.000.000,00. Atas harga yang dibuat Muzoni kemudian Saksi Bersama Indra ada bertemu Saksi Yombi dijamby menyampaikan harga penawaran tersebut, namun akhirnya yang disepakati harga untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp9.100.000.000,00. Selain BoQ juga ada Gambar Rencana;

- Bahwa Penandatanganan SPK dilakukan di Kafe Kerinci Hotel BW Luxuri Jambi, pada tanggal 25 Agustus 2020 (ada foto) dan yang hadir saat itu Saksi, Indra, MT. Yombi (saat itu setahu Saksi YOMBI juga membawa anak istrinya dan menginap di Hotel BW Luxury). Yang tandatangan di SPK hanya MT. Yombi Larasandi dan Indra Apdi Saputra;
- Bahwa nilai kontrak sejumlah Rp9.100.000.000,00 sudah termasuk keuntungan minimal 5 persen dari nilai kontrak untuk pihak subkontraktor;
- Bahwa Ruang lingkupnya pekerjaan adalah semua pekerjaan yang diterima MT. Yombi dari PT. Pelindo diantaranya :
Semua Pekerjaan Fisik yaitu : 1). Pekerjaan persiapan; 2). Pekerjaan Struktur; 3). Pekerjaan Arsitektur; 4). Pekerjaan Site Development; 5). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture; 6). Pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP). Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender, dimulai pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020. Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.
- Bahwa berdasarkan Laporan Saksi Muzoni Pekerjaan mulai tanggal 20 s/d 22 September 2020 dengan pekerjaan yang dilakukan antara lain penebasan lokasi dan pengukuran ulang lokasi pekerjaan. Saksi pertama kelokasi tanggal 26 Agustus 2020 bersama Indra dan Muzoni melakukan pengecekan lokasi dan kebutuhan dilapangan (saat itu belum ada yang di kerjakan MT Yombi 0 persen);
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 (ada foto) Saksi dilokasi bertemu dengan Tarjani (konsultan pengawas PT.4CIPTA KONSULTAN) dan Juga Andrianto (pelindo) saat itu masih proses pemancangan dan penimbunan pasir;

Halaman 192 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Saksi terima dari MT. Yombi Larasandi secara bertahap ke rekening Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra dengan total sejumlah Rp7.021.000.000,00 dan ke rekening Muzoni sejumlah Rp319.982.000 dan masih terdapat Sisanya yang belum dibayar sejumlah kurang lebih Rp800 jutaan. Pastinya Pihak PT. PELINDO II tahu karena setiap tagihan yang Saksi mintakan ke MT. Yombi Larasandi pasti ada masalah dan Saksi bersama Indra langsung menemui Saksi Andrianto meminta solusi dan menyampaikan terkait tagihan yang tidak sinkron;
- Bahwa menurut Saksi Saksi Tarjani Kuswara selaku *Team Leader* PT. 4CIPTA KONSULTAN selaku pihak Konsultan Pengawas mengetahui bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan bukanlah PT. Way Bekhak Perkasa, karena seluruh pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak Saksi / subkon (Indra Apdi Saputra) baik dari personil/pekerja, bahan material bangunan maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa ada dilakukan CCO dan perubahan nilai pekerjaan, namun hal teknis dilapangan dilakukan sepenuhnya oleh sdr Muzoni;
- Bahwa tidak ada personil ataupun peralatan milik PT.WAY BEKHAK PERKASA yang digunakan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah selesai Saksi kerjakan tidak selesai 100persen sesuai surat perjanjian kerja antara saudara dengan Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa kemudian terkait progress juga ada selisih antara yang kami lakukan dengan hitungan pihak bulan Juni 2021 Yombi dan kemudian juga ada dilakukan pertemuan di hotel Wiltop Jambi yang dihadiri Tarjani, Andrianto, Yombi, namun Yombi tidak setuju atas progress tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bulan Juli 2021 Saksi Muzoni masih melaksanakan pekerjaan dilapangan, namun kemudian mendapat kabar ternyata sudah diputus kontrak oleh Pelindo II, namun tidak diberitahukan saat itu;
- Bahwa Pihak Pelindo II Cabang Jambi atau Konsultan Pengawas tidak ada menanyakan dasar pihak Saksi dalam melakukan pekerjaan, namun saat Saksi menemui Andrianto Saksi sudah menyampaikan bahwa kami yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang maupun janji kepada Konsultan Pengawas atau pihak PT. Pelindo II Cabang Jambi terkait pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 193 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Saksi Yombi Larasandi. Saksi pertama kali ketemu dengan Saksi Yombi. Saksi pertama kali ketemu dengan Saksi Yombi Larasandi yaitu pada hari tanggal Bulan tidak ingat lagi tahun 2020 pada saat itu Saksi bersama – sama dengan Saksi Indra dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan penawaran terkait subkon pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya Saksi Yombi Larasandi bisa menghubungi Saksi dan menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa setelah pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis di Subkon kan kepada pihak Saksi, Saksi Indra, dan Saksi Muzonni yang berkomunikasi aktif dengan Saksi Yombi Larasandi adalah Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Yombi Larasandi pernah datang 1 (satu) kali kelokasi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis di Desa Teluk Majelis bersama – sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi dan Saksi Yombi Larasandi datang kelokasi pekerjaan dengan maksud dan tujuan Saksi Yombi Larasandi adalah untuk melihat kondisi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Saksi Muzoni Pekerjaan mulai tanggal 20 s/d 22 September 2020 dengan pekerjaan yang dilakukan antara lain penebasan lokasi dan pengukuran ulang lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pertama kelokasi tanggal 26 Agustus 2020 bersama Indra dan Muzoni melakukan pengecekan lokasi dan kebutuhan dilapangan (saat itu belum ada yang di kerjakan MT Yombi 0 persen);
- Bahwa ada yaitu tanggal 13 November 2020 (ada foto) saya dilokasi bertemu dengan Tarjani (konsultan pengawas PT.4CIPTA KONSULTAN) dan Juga Andrianto (pelindo) saat itu masih proses pemancangan dan penimbunan pasir;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait sisa pembayaran lebih kurang sejumlah Rp800.000.000,00 an sudah dibayarkan oleh Saksi Yombi Larasandi dan pihak PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 an dan sisanya sampai dengan sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tau alasan Saksi Yombi Larasandi tidak membayarkan sisa uang lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 an tersebut;
- Bahwa Saksi Yombi Larasandi pernah berjanji untuk melunasi sisa pembayaran lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 an kepada pihak saya, akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi Yombi Larasandi belum melunasi sisa pembayaran tersebut;

Halaman 194 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;
- 6. KUSNADI Bin MITRO DIARJO (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
 - Bahwa Saksi mengenali Saksi MT. Yombi Larasandi, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjahanto, Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja dan Saksi M. Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi mengetahui pekerjaan tersebut pada saat saya ikut tender pemilihan penyedia pada PT. Pelindo Cab. Jambi;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa kapasitas dan kaitan Saksi pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi hanya ikut dalam Proses lelang pengadaan barang / jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - Bahwa Saksi yang menandatangani saat itu setelah diberikan Saksi MT. Yombi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali Muhammad Saidong (Direktur Utama PT. BINTANG MUARA GRUP) dan Saksi bukan karyawan PT. BINTANG MUARA GRUP);
 - Bahwa seingat Saksi selain Saksi yang dimintai tandatangan kuasa, masih ada 3 orang staf Saksi Yombi yang juga menandatangani surat kuasa sebelum rapat penjelasan dari Pelindo Cabang Jambi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar hadir aanwijzing/penjelasan, Saksi menjelaskan bahwa Rapat tersebut dilakukan di ruang rapat Pelindo lantai 2 dan yang hadir seingat Saksi yaitu:
 - (1). Saya mewakili PT. Bintang Muaro Group;
 - (2). MT. Yombi dari PT. Way Bekhak Perkasa;
 - (3). Rudi Kurniadi mewakili PT. Insan Kharisma Abadi;
 - (4). Herman mewakili PT. Gentha Bangun Nusantara;
 - (5). Rafi mewakili PT. Way Mincang;
 - (6). Ahmad Sobirin bagian pengadaan;

Halaman 195 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7). M. Ujang Kosasih;

(8). Hafidz Ardiansyah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Setelah melihat dokumen, dalam rapat penjelasan lelang tanggal 19 Desember 2019 tersebut saya juga menandatangani diantaranya:

(1) Berita acara;

(2) Daftar Hadir;

(3) Pakta Integritas;

- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan surat kuasa Muhammad Saidong (Direktur Utama PT. BINTANG MUARA GRUP) kepada KUSNADI tanggal 03 Januari 2022, dapat Saksi jelaskan bahwa tandatangan di surat kuasa tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada diberikan dokumen dari Saksi Yombi setelah dikasih dokumen tersebut kepada Saksi, Saksi langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada sdr Hafidz Ardiansyah, namun Saksi tidak mengetahui dokumen yang diberikan Saksi YOMBI kepada Saksi, Saksi hanya disuruh memberikan dokumen tersebut pada saat proses lelang tersebut pada tanggal 19 Desember 2019 atau.;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir rapat, pada tanggal 3 Januari 2020, sepengetahuan Saksi ikut rapat hanya satu kali pada tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima berupa uang ataupun barang dari Saksi Yombi, namun Saksi pernah di janjikan untuk ikut kerja pada pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, setelah ditetapkan pemenang PT. WBP Saksi YOMBI tidak ada menyuruh Saksi ikut kerja dalam pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Yombi sebagai direktur PT. WBP. Saya hanya di suruh oleh Saksi Yombi untuk melakukan pekerjaan pengecatan marka jalan di PT. Pelindo Jambi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam proses pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, namun Saksi juga ada diminta untuk melakukan perbaikan plafon Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan

Halaman 196 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2022;

- Bahwa selain plafon stasiun pandu teluk majelis, saya ada melakukan pekerjaan membersihkan/memotong rumput dan pengecatan flapon dan tangga;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan perbaikan bangunan stasiun pandu teluk majelis adalah Saksi Billy Wijaya dan Saksi ada diberikan upah dalam pekerjaan perbaikan bangunan stasiun pandu dan yang memberikan Saksi upah adalah Saksi Billy Wijaya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

7. INDRA APDI SAPUTRA Bin ARIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha dan Saksi MT. Yombi Larasandi, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjanjian kerja dengan Saksi MT. Yombi Larasandi, perjanjian kerja yang kami lakukan terkait pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT. Yombi Larasandi (Pemilik Pekerjaan) dan Pihak Kedua Indra Apdi Saputra (saya sendiri) selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020, ditandatangani sesuai tanggal surat perjanjian (11 Agustus 2020). Adapun surat perjanjian tersebut yang membuat draftnya adalah sdr MT. Yombi Larasandi dan Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut di hotel BW Luxury Jambi dan yang hadir pada saat itu diantaranya Saksi sendiri, Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Edi Nurman, dan Saksi Muzoni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kronologi awalnya sehingga Saksi bisa menjadi subkontraktor dari PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut : Pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namaun di sekira bulan Juli 2020 Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Edi Nurman via telepon, saat itu Saksi Edi Nurman menyampaikan dan mengajak Saksi bersama dengan Saksi Muzoni untuk menjadi subkontraktor pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dikerjakan oleh Saksi Yombi Larasandi. Dikarenakan pada saat itu keterangan Saksi Edi Nurman bahwa dia tidak sanggup mengerjakannya sendiri, maka Ia mengajak Saksi dan Saksi Muzoni untuk bersama-sama mengerjakannya. Adapun sebelum awalnya Saksi Edi Nurman mengajak Saksi untuk menjadi subkontraktor pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, awalnya Saksi Edi Nurman telah bertemu dan diajak oleh Saksi Edi Manto untuk menjadi subkontraktor pekerjaan ini, namun Saksi Edi Nurman menyampaikan bahwa Saksi Edi Manto tidak terlalu berminat sehingga selanjutnya Saksi Edi Nurman mengajak Saksi untuk menjadi subkontraktor dan yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 pada pekerjaan ini tanpa sepengetahuan Saksi Edi Manto. Lalu pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi masih di sekira bulan Juli 2020, Saksi Edi Nurman kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi Yombi Larasandi datang ke Jambi dan Saksi diminta untuk menemuinya karena Saksi Edi Nurman sedang berada di Mendahara (Kab.Tanjab Timur). Atas permintaan Saksi Edi Nurman, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Muzoni menjemput Saksi Yombi Larasandi di bandara Sultan Thaha Jambi dan langsung mengajak Saksi Yombi Larasandi makan di warung pindang dekat taman rimba Jambi. Pada saat pelaksanaan makan di warung pindang tersebut kami membicarakan hal-hal terkait Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, lalu setelah itu kami menuju kantor Saksi Edi Manto namun Saksi lupa lokasinya dan adapun pada saat itu Saksi tidak ikut berkomunikasi karena memang awalnya Saksi Yombi Larasandi tujuannya adalah bekerja sama dengan Saksi Edi Manto, pada malam harinya Saksi dan Saksi Muzoni serta teman yang lain makan malam kembali bersama Saksi Yombi Larasandi dan Kembali membahas terkait pekerjaan, adapun yang lebih aktif dalam percakapan tersebut adalah Saksi Muzoni dikarenakan memang awalnya Saksi Muzoni bersama Saksi Edi Nurman dan Saksi Edi Manto lah yang akan mengerjakan pekerjaan ini awalnya. Setelah pertemuan tersebut akhirnya

Halaman 198 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dilanjutkan melalui via telepon antara baik antara Saksi Edi Nurman, Saksi Muzoni dengan Saksi Yombi Larasandi dan setelah ada penilaian teknis dan perhitungan yang dilakukan lalu pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi bersama-sama dengan Saksi Muzoni dan Saksi Edi Nurman bertemu dengan Saksi Yombi Larasandi di hotel BW Luxury Jambi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020;

- Bahwa Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan awalnya subkontrak akan dilaksanakan oleh sdr Edi Manto bersama dengan Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzoni namun dikarenakan tidak ditemukan kesepakatan antara Saksi Edi Manto dengan sdr MT. Yombi Larasandi sehingga Saksi Edi Nurman memajukan nama Saksi sebagai pihak subkontraktor guna mengambilalih pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Edi Manto;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Edi Nurman bahwa faktor yang menyebabkan Pihak PT. WAY BEYHAK PERKASA mensubkontrakkan pekerjaan adalah dikarenakan keterbatasan modal dan tidak adanya uang muka untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menjalin komunikasi dengan Pihak PT. WAY BEYHAK PERKASA ataupun PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cab, Jambi sebelum proses lelang maupun selama proses lelang dan Saksi baru kenal dengan Saksi MT. Yombi Larasandi sejak diperkenalkan oleh Saksi Edi Nurman;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa timbul perhitungan nilai subkontrak pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (diluar PPN 10persen) yang lebih mengetahuinya adalah Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzoni karena Saksi diajak ikut kerja sama hanya sebagai pemodal nantinya di pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa item yang nantinya akan Saksi kerjakan selaku subkontraktor diantaranya pekerjaan pemancangan, urugan dan pembangunan gedung;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi bersama dengan Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzoni adalah dari hasil keuntungan nantinya akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kontrak dan ruang lingkup pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi bersedia

Halaman 199 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan telah dilakukan perhitungan sebelumnya oleh sdr Edi Nurman dan sdr Muzoni dan dari perhitungan mereka diperkirakan masih mendapat keuntungan sekira 10persen dari nilai kontrak yang disubkontrakkan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah turun ke lokasi sebanyak 1 (satu) kali yakni pada sekira Bulan Agustus 2020 yakni sebelum penandatanganan surat perjanjian subkontrak pekerjaan adapun pada saat pelaksanaan survey Saksi turun bersama-sama dengan sdr Edi Nurman dan sdr Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui atas dasar apa Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi, terkait adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan tersebut menurut Saksi pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengetahuinya, karena di sekira Bulan September 2020 dan Bulan Oktober 2020 Saksi bersama dengan Saksi Edi Nurman ada menemui Saksi Andrianto Ramadha selaku DGM Operasi dan Teknik guna meminta proses pembayaran pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi ada turun sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yakni sekira bulan Agustus 2020 sebelum penandatanganan surat perjanjian subkontrak pekerjaan dengan Saksi Yombi Larasandi yakni bersama-sama dengan Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzoni guna melakukan survei lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak ada menerima dokumen apapun dari sdr MT. Yombi Larasandi dikarenakan pada Bulan September 2020 Saksi mendapat pekerjaan ditempat lain dan yang mengurus pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Saksi serahkan sepenuhnya kepada Saksi Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mulai melaksanakan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sekira Bulan September 2020, namun pelaksanaan pekerjaan dilapangan sepenuhnya Saksi serahkan kepada Saksi Muzoni, karena Saksi ada mendapat pekerjaan ditempat lain sehingga untuk mengurus pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sepenuhnya dilaksanakan oleh Saksi Muzoni dan sdr Edi Nurman;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat mulai melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi saat itu progres fisik pekerjaan dilapangan masih 0 persen;

Halaman 200 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak dapat menjelaskan secara rinci jenis peralatan dan material yang digunakan dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Orang yang dapat menjelaskannya adalah Saksi Muzoni dan Saksi Edi Nurman selaku orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa banyak personil yang terlibat dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Saksi Muzoni dan Saksi Edi Nurman yang melaksanakan dilapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada personil ataupun peralatan milik PT. WAY BEKHAK PERKASA yang digunakan untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seluruh personil dan peralatan kami adakan sendiri melalui Saksi Muzoni dan Saksi Edi Nurman orang yang melaksanakan dilapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada perwakilan dari PT. WAY BEYHAK PERKASA yang berada di lokasi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada item pekerjaan yang dikerjakan PT. WAY BEKHAK PERKASA dilapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang Saksi ketahui bahwa pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai dikerjakan 100persen sesuai surat perjanjian kerja antara saya dengan Saksi MT. Yombi Larasandi, namun untuk mengetahui lebih jelas lagi terkait progres fisik pekerjaan yang telah kami kerjakan maka dapat ditanyakan kepada Saksi Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi belum dapat menjelaskan besar dana yang telah dibayarkan Saksi MT. Yombi Larasandi untuk Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena Saksi tidak membawa dokumen bukti terkait pembayaran yang telah dilakukan. Saksi jelaskan juga bahwa terkait pembayaran pekerjaan ada yang dibayarkan kepada Saksi dan ada juga pembayaran melalui Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa konsultan pengawas Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. 4CIPTA KONSULTAN. Dan menurut Saksi pihak Konsultan Pengawas PT.4CIPTA

Halaman 201 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN mengetahui bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan bukanlah PT. WAY BEKHAK PERKASA, karena seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak sesuai lagi dengan data personil dalam dokumen surat perjanjian/ kontrak pekerjaan antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT.WAY BEKHAK PERKASA;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 di Hotel BW Luxury Kota Jambi pada tanggal 25 Agustus 2020, Surat Perjanjian Kerja tersebut sudah diprint dan di bawa oleh Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis tanggal 26 Agustus 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi tidak ikut ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis setahu Saksi Saksi MT. Yombi Larasandi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang melakukan komunikasi dengan Saksi MT. Yombi Larasandi adalah Saksi Edi Nurman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rincian pasti modal pihak Saksi yang belum dibayarkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi. Akan tetapi yang jelas masih ada modal pihak Saksi yang belum dibayarkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi MT. Yombi Larasandi pernah berjanji untuk melunasi sisa modal yang sudah pihak Saksi keluarkan. Hal tersebut dapat ditanyakan kepada Saksi Edi Nurman karena yang melakukan komunikasi dengan Saksi MT. Yombi Larasandi adalah Saksi Edi Nurman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

8. MUZONNI Alias JONI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha dan Saksi MT. Yombi Larasandi, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi

Halaman 202 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sekira bulan Juli tahun 2020 di Rumah Makan Pindang dekat Arena Ex. MTQ Kota Jambi ketika Saksi diajak oleh Indra Apdi Saputra dalam rangka pembahasan dan perundingan awal pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira antara bulan mei dengan juni 2020 saat Saksi dengan Saksi Edi Nurman sedang melaksanakan pekerjaan pemancangan Gapura Garuda Food di Kota Jambi, Saksi ditawarkan oleh Edi Manto pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis dan memberikan nomor Hand Phone Saksi MT. Yombi Larasandi (pemilik pekerjaan) kepada Saksi Edi Nurman, dan setelah terjalin komunikasi kemudian Saksi MT. Yombi Larasandi mengirimkan data awal BOQ Pekerjaan Upgarde Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, lalu Saksi mempelajari BOQ tersebut. Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2020 Saksi Edi Nurman menelpon Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra untuk menemui Saksi MT. Yombi Larasandi di Jambi untuk membahas terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena saat itu Saksi H. Edi Nurman sedang berada di Mendahara Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa hasil pembahasan dan perundingan awal Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra dengan Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA bahwa Saksi MT. Yombi Larasandi telah mendapatkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, dan menawarkan kepada Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah melakukan pembicaraan pada prinsipnya Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi setelah ada kesepakatan lebih lanjut. Setelah pertemuan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Indra Apdi Saputra dan Saksi H. Edi Nurman bertemu dan melakukan pembahasan bersama dengan hasil kesepakatan bahwa bersedia melakukan pekerjaan secara bersama-sama atas pekerjaan Upgarde Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditawarkan Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil pembahasan dan perundingan awal antara Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra dengan Saksi MT. Yombi Larasandi terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi,

Halaman 203 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi mengirimkan kembali Draft Kontrak dan BOQ (Bill Of Quantity) pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi melalui pesan Whats App (WA). Setelah menerima Draft Kontrak dan BOQ selanjutnya Saksi mulai menyusun penawaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan harga lebih kurang sejumlah Rp9.400.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah), setelah penawaran selesai Saksi buat kemudian Saksi mengirimkannya kepada Saksi H. Edi Nurman untuk diteruskan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA. Beberapa hari kemudian, Saksi dihubungi oleh Saksi Indra Apdi Saputra yang menyampaikan informasi bahwa penawaran pekerjaan dengan Saksi MT. Yombi Larasandi sudah deal (sepakat) dengan harga sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah);

- Bahwa Owner atau pemilik anggaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Pelabuhan , dan menurut Saksi sumber anggaranya berasal dari anggaran perusahaan PT. Pelabuhan Indoensia (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA mendapatkan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena Saksi MT. Yombi Larasandi saat pertemuan awal hanya menjelaskan telah mendapatkan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja untuk Pekerjaan Upgrade Staisun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT. Yombi Larasandi (Pemilik Pekerjaan) dan Pihak Kedua Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS. JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 karena Saksi tidak ikut saat penanda tangannya;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak

Halaman 204 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama MT. Yombi Larasandi selaku Pemilik Pekerjaan dan Pihak Kedua Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan, sebagai berikut : Ruang lingkup secara garis besar meliputi : Pekerjaan Fisik. a. Pekerjaan persiapan; b. Pekerjaan Struktur; c. Pekerjaan Arsitektur; d. Pekerjaan Site Development; e. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture; f. Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP). Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender, dimulai pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020. Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah). Prosedur Penagihan dan Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai 5 (lima) termin yang disepakati bersama sebagai berikut:

- Termin 1 (satu) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 25persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00).
- Termin II (dua) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 45persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00).
- Termin III (tiga) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 65persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00).
- Termin IV (empat) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 85persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00).
- Termin V (lima) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 100persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00).

- Bahwa rincian item pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT. Yombi Larasandi (Pemilik Pekerjaan) dan Pihak Kedua Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan persiapan Rp346.567.000,00;
- b. Pekerjaan Struktur Rp1.921.869.800,00;
- c. Pekerjaan Arsitektur Rp1.224.746.200,00;
- d. Pekerjaan Site Development Rp5.373.209.190,00;
- e. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture Rp233.700.000,00; f. Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP) RP64.000.000,00.

Halaman 205 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT.WAY BEKHAK PERKASA mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Indra Apdi Saputra, terkait adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan tersebut menurut Saksi pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengetahuinya, karena dalam proses pelaksanaan dan pembahasan pekerjaan dilapangan yang Saksi lakukan bersama Saksi Edi Nurman, Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan (Konsultan Pengawas), juga hadir dari pihak PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Pelabuhan Jambi dan kami pun sering melakukan komunikasi terkait pekerjaan dengan pihak PT. Pelabuhan Indonesia II seperti Saksi Ujang, Saksi Billy, Saksi Septiawan, dan Saksi Andrianto;
- Bahwa dokumen yang dikirimkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi kepada Saksi melalui Whats App berupa Gambar Rencana pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi, Saksi Indra Apdi Saputra dan Saksi H. Edi Nurman bahwa:
 - Saksi yang diberikan tugas untuk mengurus pelaksanaan teknis pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis di lapangan;
 - dan Saksi Indra Apdi Saputra bagian administrasi atau sebatas menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara Indra Apdi Saputra dengan MT. Yombi Larasandi;
 - Modal yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berasal dari Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra;
 - Terkait dengan keuntungan kami tidak pernah melakukan pembahasan secara spesifik karena sudah sering bekerja sama terkait pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT. Yombi Larasandi (Pemilik Pekerjaan) dan Pihak Kedua Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan, Saksi menyiapkan dokumen terkait indent / pemesanan barang material khususnya tiang pancang. Tetapi pelaksanaan dilapangan seperti pembersihan lokasi, pengukuran ulang mulai dilaksanakan sekira tanggal 20 s/d 22 September 2020;

Halaman 206 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mulai melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan belum ada progress fisik atau Progres fisik pekerjaan dilapangan masih 0 persen;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa personil yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Saksi sendiri (Muzonni Alias Joni), Saksi Hendri Maryadi dan Fikri Terkait personil berasal dari pihak Saksi atau pihak Indra Apdi Saputra;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - 1 (satu) unit Crawler Crane kapasitas 50 Ton;
 - 1 (satu) set Diesel Hammer K.35 include leader;
 - 1 (satu) set tongkang 120 feet dan Tugh Boat (Tongkang Pancang);
 - 1 (satu) set tongkang 180 feet dan Tugh Boat (Tongkang material pasir);
 - 1 (satu) set tongkang 230 feet dan Tugh Boat (angkutan material tiang pancang);
 - 1 (satu) unit exapator Long arm (bongkar pasir, perataan, install pabrikasi baja);
 - 1 (satu) unit genset kapasitas 100 KVA;
 - 1 (satu) unit genset 35 KVA;
 - 4 (empat) set trafo las;
 - 1 (satu) unit portable concrete plan;
 - 3 (tiga) concrete mixer;
 - 1 (satu) set total station, dan peralatan tukang.dan terkait peralatan diatas yang menyediakan dan melakukan sewa serta membayarnya adalah dari pihak Saksi atau pihak Indra Apdi Saputra.
- Bahwa bahan material utama yang Saksi pergunakan untuk melaksanakan pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. Square pile 30 x 30 L.12 (T), Strand 4ea 3/8 beton 500 Kg/cm : 77 nos, volume 924 m berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
 - b. Joint JHS standart 30 x 30 ,8mm, dengan volume 38,5 set berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
 - c. Square pile 30 x 30 L.12 (B), Strand 4ea 3/8 beton 500 Kg/cm : 19 nos, volume 228 m berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;

Halaman 207 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Joint JHS standart 30 x 30 ,8mm, dengan volume 9,5 set berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
- e. Square pile 30 x 30 L.6 (M), Strand 4ea 3/8 beton 500 Kg/cm : 19 nos, volume 114 m' berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
- f. Joint JHS standart 30 x 30 ,8mm, dengan volume 19 set berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
- g. Square pile 30 x 30 L.6 (B), Strand 4ea 3/8 beton 500 Kg/cm : 59 nos, volume 354 m berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
- h. Joint JHS standart 30 x 30 ,8mm, dengan volume 29,5 set berasal dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
- i. Plat sheet pile 32 x 50 L=12 strand 10 ea 1/2" beton 700 Kg/cm² : 252 nos, volume 3.024 m dari PT. SOETI SENTRI CON WAHANA di Cakung, Cilincing Jakarta Utara;
- j. Baja WF 400 x 200 , WF 350 x 175, WF 250 x 125, WF 200 x 100 berasal dari Jambi;
- k. Pasir urug, pasir beton berasal dari Jambi;
- l. Batu split berasal dari Merak Banten;
- m. Batu pecah pondasi pagar, berasal dari Tanjung Batu;
- n. Besi beton 19 ulir, 16 ulir, 13 ulir berasal dari Jambi;
- o. Atap metal polos (zincalum) berasal dari Jambi;
- p. Cover dinding / Alumunium Composit Panel (ACP);
- q. Batu bata, semen berasal dari Jambi;

dan terkait bahan material diatas yang menyediakan dan melakukan pembelian serta membayarnya adalah dari pihak Saksi atau pihak Indra Apdi Saputra;

- Bahwa peralatan dan bahan material pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berasal dari PT. WAY BEKHAK PERKASA. Namun pada saat akhir pekerjaan ada personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang tidak Saksi kenal datang ke lokasi pekerjaan untuk menyerahkan barang berupa AC dan fire alarm kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pekerjaan pemasangan flat shitepile pada stasiun pandu pedoman yang digunakan yaitu gambar kerja yang dikirimkan oleh Saksi Yombi Larasandi dan instruksi dari Saksi Tarjani selaku konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa fungsi pemasangan flat shitepile setahu Saksi adalah untuk dinding penahan erosi dan abrasi;

Halaman 208 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Saksi dalam pemasangan flat shitepile diperbolehkan adanya celah hanya untuk jalan keluar rembesan air akibat hujan. Akan tetapi terhadap celah sekitar lebih dari 7 cm menurut Saksi tidak diperbolehkan karena tujuan pemasangan flat shitepile adalah untuk menahan abrasi dan erosi;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan terhadap celah pada flat shitepile tersebut yaitu kami melakukan pemesanan dan pemasangan geotextile akan tetapi volume geotextile tidak cukup / kurang memadai;
- Bahwa seingat Saksi pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA ada melaksanakan subpekerjaan yaitu pemasangan 4 (unit) fender D distasiun pandu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar terdapat beberapa kali perubahan item/uraian pekerjaan namun tidak melakukan perubahan Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, adapun perubahan terjadi hanya untuk melakukan penambahan dan pengurangan (CCO) , yang mana setelah CCO terakhir nilai kontrak berubah menjadi sejumlah Rp8.966.496.177,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai dikerjakan 100persen sesuai surat perjanjian kerja antara Saksi Indra Apdi Saputra dengan Saksi MT. Yombi Larasandi, menurut perhitungan Saksi pekerjaan yang sudah dilaksanakan sampai sekira bulan Juli 2021 mencapai bobot lebih kurang 98,53 persen;
- Bahwa Item / rincian pekerjaan yang tidak saudara kerjakan sesuai surat perjanjian kerja antara saudara dengan Saksi Indra Apdi Saputra dengan MT. Yombi Larasandi sebagai berikut:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN:

6. Pagar sementara dari seng gelombang t = 2 m, dengan volume 50 m¹;
7. Jalan masuk ke site, dengan volume 200 m²;

D. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT:

II. Pekerjaan Lingkungan.

9. j. Pembuatan tangga galvanis.
- k. Pengadaan dan pemasangan fender D.
10. a. pengecoran list plank beton bertulang;
- b. pengadaan dan pemasangan fender D.

Halaman 209 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



III. Pekerjaan M & E Support.

2. e. pembuatan obstracle lampu berikut tiang dan instalasi.

E. PENGADAAN DAN PEMASANGAN FURNITURE :

I. Lantai I.

4. a. Dispenser gallon bawah 3 tombol ex. ShaRp
5. a. kompor gas 2 tungku ex. Rinai.
6. a. mesin cuci Kap. Min 7 Kg.

II. Lantai II.

2. Ruang wakil chief.

a. meja kerja ex. Aditech meja direktur type SE 6004 atau setara.

- Bahwa volume pekerjaan pada Lingkup pekerjaan D.II. 4. Pondasi Pagar keliling batu kali yakni 37,67 m³ (tiga puluh tujuh koma enam tujuh meter kubik);
- Bahwa dana yang telah dibayarkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi kepada Saksi atau pihak Saksi Indra Apdi Saputra (pelaksana pekerjaan) untuk Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sejumlah Rp7.340.982.000,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ,dan sisanya yang belum dibayar sejumlah Rp1.625.514.177,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan setahu Saksi pembayaran dilakukan transfer ke rekening Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra sejumlah Rp7.021.000.000,00 (tujuh milyar dua puluh satu juta rupiah), sisanya diserahkan Saksi sejumlah Rp319.982.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran material dan furniture;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pembuatan dan penanda tanganan Laporan Progress Fisik (Laporan harian, mingguan dan bulan) pekerjaan Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh pihak MT. Yombi Larasandi (PT. WAY BEKHAK PERKASA) dengan melakukan permintaan data lapangan kepada Saksi ataupun Saksi Hendry Maryadi (pelaksana adminisitrasi dari Saksi);
- Bahwa terkait pengajuan pengajuan dan pengurusan pencairan / pemabayaran dana pekerjaan Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh pihak MT. Yombi Larasandi (PT. WAY BEKHAK PERKASA) karena Saksi atau pihak Indra Apdi Saputra tidak ada perikatan dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pembahasan sering dilakukan, akan tetapi Saksi tidak ingat persis waktu pelaksanaan rapatnya, dan rapat pembahasan sering dilakukan di Hotel Wiltop Jambi disekira bulan Maret s/d Juni 2021, kebanyakan rapat dilakukan untuk membahas terkait tagihan pembayaran pihak Saksi ke MT. Yombi Larasandi, dan progress pekerjaan tambah kurang (CCO), yang hadir dalam kegiatan-kegiatan rapat pembahasan antara lain pihak Subkon antara lain Saksi dan Saksi Edi Nurman, pihak menkon Saksi MT. Yombi Larasandi, pihak konsultan pengawas Saksi Tarjani Kuswara, Pihak owner PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi Andrianto dan Saksi Septiawan;
 - Bahwa konsultan pengawas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi seingat Saksi adalah Saksi Tarjani dan Saksi Ridho dari PT.4CIPTA KONSULTAN;
 - Bahwa menurut Saksi Saksi Tarjani Kuswara Team Leader PT.4CIPTA KONSULTAN selaku pihak Konsultan Pengawas mengetahui bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan bukanlah PT. WAY BEKHAK PERKASA, karena seluruh pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak Saksi / subkon (Indra Apdi Saputra) baik dari personil maupun pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa nilai kontrak sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) tidak termasuk PPN 10 persen, dan terkait pajak PPN dibayar oleh MT. Yombi Larasandi (PT. WAY BEKHAK PERKASA);
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;
9. Ir. TARJANI KUSWARA ALIAS TARJANI BIN KUSWARA WISASTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Kaspasitas Saksi dalam Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Tim Leader PT. 4CIPTA KONSULTAN Selaku Konsultan Pengawas;

Halaman 211 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Tim Leader PT.4CIPTA KONSULTAN sebagai berikut:
 - a. Memimpin Tim Konsultan agar pelaksanaan pekerjaan fisik tepat quantity, tepat quality dan tepat waktu.
 - b. Melakukan pengawasan dilapangan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor.
 - c. Menghadiri rapat koordinasi mingguan atau bulanan dengan pemberi tugas dan kontraktor.
 - d. Membuat laporan bulanan dan mingguan serta diajukan ke Pemberi Tugas.
 - e. Memberikan saran teknis terhadap permasalahan teknis yang timbul dilapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan dasar PT. 4CIPTA KONSULTAN melakukan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah:
 - a. Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/2/1/D5/GM/ C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang jambi dengan PT.4CIPTA KONSULTAN Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. urat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang jambi dengan PT.4CIPTA KONSULTAN Tentang Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara

Halaman 212 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang jambi dengan PT.4CIPTA KONSULTAN Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa saksi menjelaskan PT. 4CIPTA KONSULTAN bisa memperoleh Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan cara mengikuti pemilihan penyedia yang diselenggarakan pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi. Didalam pemilihan penyedia tersebut PT. 4CIPTA KONSULTAN ditetapkan sebagai pemenang dan kemudian ditunjuk sebagai penyedia;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang membuat/menyusun dokumen penawaran PT. 4CIPTA KONSULTAN pada saat mengikuti pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi dengan dibantu oleh Saksi Giyono. Adapun dokumen yang Saksi buat berupa dokumen teknis sedangkan untuk dokumen penawaran lainnya seperti surat penawaran harga dan dokumen administrasi disiapkan oleh Saksi Giyono;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang datang ke kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi untuk memasukkan dokumen penawaran PT. 4CIPTA KONSULTAN saat mengikuti pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi sendiri, dan dokumen tersebut Saksi serahkan kepa Saksi Faizal Kadir selaku penyelenggara;
- Bahwa saksi memasukkan dokumen penawaran, tidak ada lagi tahapan proses pemilihan penyedia yang diikuti PT. 4CIPTA KONSULTAN, yang ada hanya Saksi pernah menerima kiriman melalui whatsapp dokumen draft negosiasi harga dan Saksi menyetujui draft negosiasi harga tersebut. Selanjutnya Pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan Februari 2020, Saksi dihubungi orang bagian teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi an. Ujang Kosasih untuk datang ke kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi untuk menandatangani kontrak (surat perjanjian). Keesokan hari setelah mendapat informasi untuk tandatangan kontrak, Saksi datang ke kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi untuk menandatangani surat perjanjian (Kontrak). Selain menandatangani surat perjanjian (kontrak) pada saat itu juga Saksi menandatangani beberapa dokumen pemilihan seperti Risalah Penjelasan RKS Administrasi, Risalah Penjelasan RKS Teknis, Berita Acara tentang Pemberian Penjelasan/Aanwijzing Dokumen Administrasi dan Teknis Pemilan

Halaman 213 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Langsung Pekerjaan Jasa KonsultasiSupervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Fakta Integritas, Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi, Teknis dan Keuangan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Berita Acara tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta lampirannya dan Berita Acara tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta lampirannya. Yang mana seharusnya dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN, namun sesungguhnya semua dokumen tersebut Saksi tandatangani sendiri, atau dengan katalain tandatangan Saksi M. Ibrahim yang ada didalam dokumen tersebut Saksi palsukan atas ijin Saksi M. Ibrahim yang Saksi peroleh melalui Saksi Giyono;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang meminta saksi untuk menandatangani dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan dokumen pemilihan seperti Risalah Penjelasan RKS Administrasi, Risalah Penjelasan RKS Teknis, Berita Acara tentang pemberian penjelasan/Aanwijzing Dokumen Administrasi dan Teknis Pemilan Langsung Pekerjaan Jasa KonsultasiSupervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Fakta Integritas, Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi, Teknis dan Keuangan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Berita Acara tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta lampirannya dan Berita Acara tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta lampirannya. Namun yang Saksi ingat orang yang meminta Saksi untuk bertandatangan adalah penyelenggara (bagian pengadaan) di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi. Dan Saksi jelaskan juga bahwa orang tersebut sudah mengetahui bahwa Saksi (orang yang menatangani dokumen) bukanlah Saksi M. Ibrahim;
- Bahwa saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sama sekali tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan dalam proses pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu

Halaman 214 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Karena dalam pekerjaan ini, PT. 4CIPTA KONSULTAN hanya dipinjam untuk mengikuti pemilihan penyedia;

- Bahwa orang yang meminjam PT. 4CIPTA KONSULTAN kepada Saksi M. Ibrahim adalah Saksi melalui Saksi Giyono;
- Bahwa proses peminjaman perusahaan (PT. 4CIPTA KONSULTAN) yang Saksi lakukan diawali dengan pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2020 saksi memperoleh informasi dari Saksi Koko selaku DGM Operasi dan Teknik bahwa ada pemilihan penyedia paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi. Beberapa waktu setelah itu, Saksi kembali memperoleh informasi dari Saksi Ujang Kosasih berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan Saksi Ujang Kosasih meminta saksi untuk mengikuti pemilihan penyedia pekerjaannya serta mengirimkan melalui whatsapp dokumen pdf berupa KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Plafon Harga. Berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Saksi Koko dan Saksi Ujang Kosasih kemudian Saksi menghubungi Saksi Giyono yang pada intinya untuk mencari perusahaan yang bisa mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan dimaksud. Dari Saksi Giyono, saksi mendapat informasi bahwa perusahaan (PT. 4CIPTA KONSULTAN) dapat digunakan karena masih terdaftar di PELINDO, sehingga PT. 4CIPTA KONSULTAN Saksi gunakan untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi M. Ibrahim pada saat proses peminjaman PT. 4CIPTA KONSULTAN seluruhnya diurus oleh Saksi Giyono. Akan tetapi sebenarnya Saksi sudah sering meminta untuk bertemu dengan Saksi M. Ibrahim baik melalui Saksi Giyono maupun melalui pesan Whatsapp yang saksi kirim, akan tetapi Saksi M. Ibrahim tidak merespon permintaan saksi. Saksi baru bisa bertemu pertama kalinya dengan Saksi M. Ibrahim pada saat saksi menyampaikan surat panggilan dari Kepolisian untuk Saksi M. Ibrahim dalam perkara ini. Pada saat itu saksi bertemu di Warung Bakso Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama-sama dengan Saksi Giyono dan seorang teman Saksi M. Ibrahim yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kesepakatan langsung antara saksi dengan Saksi M. Ibrahim atas peminjaman PT. 4CIPTA KONSULTAN, namun Saksi Giyono menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi M. Ibrahim meminta fee sejumlah 7% atas peminjaman PT. 4CIPTA KONSULTAN;

Halaman 215 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan fee yang diterima Saksi M. Ibrahim atas jasa pinjam perusahaan (PT. 4CIPTA KONSULTAN) sejumlah 7% atau sejumlah Rp49.660.243.- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu duaratus empat puluh tiga rupiah) dan fee tersebut sudah dibayarkan seluruhnya kepada Saksi M. Ibrahim;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pembayarannya fee dilakukan saat dana Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dicairkan dan masuk rekening PT. 4CIPTA KONSULTAN. Setiap dilakukan pencairan dana, Saksi M. Ibrahim mengambil fee tersebut dengan cara memotong dana yang sudah masuk rekening PT. 4CIPTA KONSULTAN kemudian sisanya ditransfer rekening saksi. Hingga saat ini Saksi M. Ibrahim masih berhutang kepada saksi sejumlah lebih kurang Rp45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) atas pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi Giyono ada memperoleh bagian dari fee atas peminjaman PT. 4CIPTA KONSULTAN, namun yang jelas setiap pencairan dana Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, saksi memberi uang sejumlah lebih kurang Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada Saksi Giyono sebagai jasa karena telah membantu saksi menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan seperti faktur pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, saksi sudah pernah memakai/meminjam PT. 4CIPTA KONSULTAN untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan PT. Pelindo, dan proses peminjamannya juga melalui Saksi Giyono sehingga saksi juga tidak bertemu dengan Saksi M. Ibrahim. Adapun pekerjaannya adalah pekerjaan Perbaikan Berat Dermaga Apung Ferocement 01, 02 dan 03 Pelabuhan Talang Duku Jambi dan Pekerjaan Pengerukan Kolam Pelabuhan Teluk Bayur;
- Bahwa saksi menjelaskan tandatangan atas nama M. Ibrahim yang ada didalam Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi bukanlah tandatangan Saksi M. Ibrahim. Tandatangan M. Ibrahim yang ada didalam surat perjanjian tersebut saksi palsukan dengan cara menandatangani sendiri di Kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 216 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi M. Ibrahim tidak pernah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Tambahan (Addendum), Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) I, Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tandatangan atas nama M. Ibrahim yang ada di dalam dokumen Surat Perjanjian Tambahan (addendum) tersebut juga saksi palsukan dengan cara menandatangani sendiri di Kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi. Adapun orang yang menyerahkan dokumen tersebut untuk saksi tandatangani adalah sdri. Fransisca Febby staf administrasi bagian teknik;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi M. Ibrahim tidak pernah turun kelokasi pekerjaan untuk melakukan Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan ruang lingkup pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara garis besarnya:

A. Pekerjaan Supervisi.

Membantu pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, agar memenuhi target kualitas, kuantitas waktu dan biaya.

B. Menyediakan Tenaga Kerja minimal:

b) Tenaga professional:

- Team leader.
- Site Engineer.
- Ahli SMK3.

c) Tenaga sub professional:

- Inspektur.

d) Tenaga pendukung :

- Administrasi.

- Bahwa saksi menjelaskan hak dan kewajiban PT.4CIPTA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut:

A. Kewajiban:

Halaman 217 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- a) Melaksanakan pekerjaan sesuai, dengan ketentuan dan persyaratan dimaksud dalam Pasaf 2. Pasal 3 dan Pasal 6 Perjanjian ini secara profesional dengan menerapkan pengetahuan sesuai dengan Standard Professional, termasuk diantaranya;
 - Menjamin tidak ada benturan kepentingan/conflict of interest antara PARA PIHAK;
 - Menjamin bahwa Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini adalah Tenaga Ahli yang profesional, mempunyai kompetensi disiplin ilmu sesuai dengan bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan mempunyai pengalaman yang memadai.
- b) Melaksanakan pekerjaan dengan baik serta mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 2 ayat (1) huruf c dan e serta pasal 3 Perjanjian ini;
- c) Menugaskan Tenaga Ahli yang cukup dan benar-benar ahli di bidangnya untuk melaksanakan Pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- d) Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Pekerjaan dengan berkoordinasi melalui Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana Pasat 7;
- e) Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan timbul permasalahan yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan serta langkah atau tindakan yang akan diambil PIHAK KEDUA untuk mengantisipasi keadaan dimaksud;
- f) Membuat dan menyerahkan Laporan Periodik berupa Laporan Bulanan, Laporan Akhir. Laporan Pemeliharaan dan serah terima pekerjaan baik progres fisik maupun pengawasan serta laporan khusus (apabila diperlukan) kepada PIHAK PERTAMA;
- g) Bertanggung jawab penuh atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tenaga kerja PIHAK KEDUA yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA sesuai cfengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;



- h) Memeriksa dan mensahkan gambar kerja (shop drawing) dan gambar hasil pelaksanaan (as build drawing) yang disiapkan oleh kontraktor pelaksana;
- i) Meneliti dan memberikan persetujuan akan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan dan jumlah biaya yang berhak ditagih oleh kontraktor pelaksana;
- j) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap data design yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

C. Hak:

- a) Menerima pembayaran Pekerjaan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini;
 - b) Menerima data dan keterangan serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c) Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kontrak pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT.4CIPTA KONSULTAN Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus juta tujuh belas ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%;
- Bahwa saksi menjelaskan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 /10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/ 2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang jambi dengan PT.4CIPTA KONSULTAN Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan

Halaman 219 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK);

- Bahwa saksi menjelaskan PT. 4CIPTA KONSULTAN baru mulai melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada akhir bulan Agustus 2020, pada saat itu saksi sendiri yang turun kelokasi pekerjaan untuk mengetahui kondisi lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan rincian item pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut:

No	Item	Kuantitas	Waktu	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil					
A	Tenaga Ahli					
1	Team Leader	1 orang	3 bulan	3 org-bln	28.000.000	84.000.000
2	Site Engineer	1 orang	9,60 bulan	9,60 org-bln	23.500.000	225.600.000
3	Ahli SMK3	1 orang	4,80 bulan	4,80 org-bln	16.000.000	76.800.000
	Jumlah biaya Tenaga Ahli					386.400.000
B	Tenaga Sub Profesional					
1	Inspektur	1 orang	9,60 bulan	9,60 org-bln	15.500.000	148.800.000
	Jumlah biaya Tenaga Sub Profesional					148.800.000
C	Tenaga Pendukung					
1	Administrator	1 orang	9,60 bulan	9,60 org-bln	6.000.000	57.600.000
	Jumlah biaya Tenaga Pendukung					57.600.000
	Jumlah biaya langsung Personil					592.800.000
II	Biaya Langsung Non Personil					
A	Operasional					
1	Sewa kendaraan dan O&M	1 unit	32 hari	32 unit-hari	650.000	20.800.000
2	Sewa kantor proyek	30 M ²	8 bulan	240 M ² / bulan	60.000	14.400.000
3	Sewa peralatan kantor					
	a. computer desk top	1 unit	8 bulan	8 unit-bln	1.000.000	8.000.000
	b. Laptop	1 unit	8 bulan	8 unit-bln	850.000	6.800.000
	c. Printer color A-3	1 unit	8 bulan	8 unit-bln	750.000	6.000.000
	d. Printer color A-4	1 unit	8 bulan	8 unit-bln	500.000	4.000.000
	e. LCD Proyektor	1 unit	8 bulan	8 unit-bln	350.000	2.800.000
	f. Digital camera	1 unit	8 bulan	8 unit-bln	250.000	2.000.000
4	Sewa furniture kantor	1 set	8 bulan	8 set-bln	500.000	4.000.000
5	Biaya operasional kantor proyek	30 M ²	8 bulan	240 M ² /bln	50.000	12.000.000
6	Biaya ATK	-	8 bulan	8 bulan	1.500.000	12.000.000
7	Biaya Komunikasi	-	8 bulan	8 bulan	2.000.000	16.000.000
	Jumlah biaya Operasional					108.800.000
B	Pelaporan					
1	Biaya Pelaporan					
	Laporan Akhir	3 Buku	-	3 Buku	350.000	1.050.000

Halaman 220 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



	Laporan bulanan	3 Buku	8 bulan	24 Buku	250.000	6.000.000
	Laporan Teknis /Khusus	3 Buku	-	3 Buku	250.000	750.000
	Laporan Pemeliharaan	3 Buku	8 bulan	24 Buku	350.000	8.400.000
	Jumlah biaya pelaporan					16.200.000
	Jumlah biaya langsung Non Personil					125.000.000
	Jumlah biaya total pekerjaan					717.800.000
	PPN 10 persen					71.780.000
	Jumlah total biaya pekerjaan + PPN 10 persen					789.580.000

- Bahwa saksi menjelaskan personil PT. 4CIPTA KONSULTAN sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:
 - a. Tarjani Kuswara selaku Ketua Tim Leader.
 - b. Joko Herwindo selaku Engineer.
 - c. Nurito, ST selaku Ahli SMK3.
 - d. Imanuel K.P., ST selaku Inspector.
 - e. Rehni Setiati, ST selaku Administrator.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi Joko Herwindo dan Rehni Setiati, ST mengetahui bahwa nama mereka digunakan sebagai personil PT.4CIPTA KONSULTAN dalam Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Saksi Imanuel KP, S.T tidak mengetahui namanya digunakan dan untuk Saksi Nurito, ST, saksi tidak tahu apakah ia mengetahuinya ataupun tidak, karena yang mengusulkan nama tersebut adalah Saksi Giyono;
- Bahwa saksi menjelaskan personil yang dikirim untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak sesuai dengan Surat Perjanjian, karena ada perubahan nama dilapangan yaitu Saksi Nurito, ST (Ahli SMK3) digantikan oleh Rozlinda Dewi, Saksi Imanuel K.P., ST ST (Inspector) pada awalnya digantikan Rehan kemudian digantikan lagi dengan Ridho, ST dan Saksi Reni Setiati, ST bagian Administrasi digantikan oleh sdri. Arifah Zaqirah;
- Bahwa terkait adanya perubahan personil tersebut, saksi telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemberi tugas dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan atas perubahan data personil PT. 4 CIPTA KONSULTAN yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan, pihak PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada melakukan penolakan, sehingga saksi menganggap bahwa mereka menyetujuinya;

Halaman 221 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil PT. 4CIPTA KONSULTAN atas nama Nurito, ST, Imanuel K.P., ST dan Rehni Setiati, ST tidak pernah ikut melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua personil PT. 4CIPTA KONSULTAN yang saksi sebutkan diatas ikut melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang pernah ikut adalah sdri. Rozlinda Dewi, Saksi Rehan dan Saksi Ridho, ST. Sedangkan untuk Saksi Joko Herwindo selaku Engineer dan Saksi Arifah Zaqirah tidak pernah kelokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Fakta dilapangan bahwa:
 - a. Joko Herwindo tidak pernah turun kelokasi pekerjaan dan tidak pernah menerima upah/gaji dari PT. 4CIPTA KONSULTAN.
 - b. Rozlinda Dewi selama lebih kurang 5 (lima) bulan bekerja dan Ia turun kelokasi pekerjaan sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali. Upah/gaji yang sudah Saksi bayarkan kepadanya sejumlah lebih kurang Rp7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
 - c. Ridho, ST selama lebih kurang 4 (empat) bulan ikut bekerja, Ia sering turun kelokasi namun Saksi tidak menghitung berapa kali. Upah/gaji yang sudah Saksi bayarkan kepadanya sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 - d. Rehan selama lebih kurang 2 (dua) bulan ikut bekerja, Ia sering turun kelokasi pekerjaan namun Saksi tidak bisa menghitung berapa kali. Upah/gaji yang sudah Saksi bayarkan kepadanya sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - e. Untuk sdri Arifah Zaqirah tidak pernah turun kelokasi pekerjaan karena bagian administrasi. Selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan bekerja, Upah/gaji yang telah Saksi bayarkan kepadanya sejumlah lebih kurang Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah selaesai dilaksanakan 100 % oleh PT. 4CIPTA KONSULTAN;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Laporan Akhir Pekerjaan bahwa PT.4CIPTA KONSULTAN selesai melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah dilakukan

Halaman 222 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100 % sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran;

- Bahwa yang mengajukan dan membuat dokumen pengajuan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah saksi sendiri;
- Bahwa atas diperlihatkannya kepada saksi dokumen terkait pembayaran pekerjaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. 4Cipta Konsultan yang terdapat tandatangan atas nama M. Ibrahim, saksi menjelaskan bahwa Saksi M. Ibrahim tidak pernah menandatangani dokumen terkait pembayaran tersebut, orang yang menandatangani semua dokumen tersebut adalah saksi sendiri dan saksi memalsukan tandatangan Saksi M. Ibrahim;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 an. PT. 4CIPTA KONSULTAN;
- Bahwa saksi menjelaskan besar dana dari pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang telah saksi terima dari Saksi M. Ibrahim adalah sejumlah lebih kurang Rp610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dana tersebut dikirim kepada Saksi dengan cara di transfer kerekening atas Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633;
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Pengawas dari PT. 4CIPTA KONSULTAN telah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 223 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - e. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - f. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - g. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - h. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 Maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - i. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - j. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - k. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - l. 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa yang membuat semua laporan-laporan tersebut adalah saksi sendiri, namun untuk menyusunnya saksi dibantu oleh sdri. Arifah Zaqirah. Berkaitan dengan isi semua laporan-laporan tersebut saksi sampaikan bahwa isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seluruh tandatangan atas nama Joko Herwindo, ST yang ada didalam laporan-laporan tersebut saksi sendiri yang menandatangani (dipalsukan). Selain tandatangan atas nama Joko Herwindo, ST, tandatangan Imanuel K Parangin Angin, ST dan Rehni Setiati, ST yang ada dalam daftar absendi masa pelaksanaan konsultan pengawas juga saksi palsukan;

Halaman 224 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Direktur Utama adalah Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa nilai kontrak awal pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %, kemudian nilai kontrak tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan Perubahan Kontrak/Addendum terakhir nilai kontrak adalah sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 %;
- Bahwa Ruang lingkup pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi meliputi:
 - A. Pekerjaan Fisik.
 - a) Pekerjaan persiapan;
 - b) Pekerjaan Struktur;
 - c) Pekerjaan Arsitektur;
 - d) Pekerjaan Site Development;
 - e) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
 - f) Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP);
 - B. Pekerjaan Non Fisik.
 - b) Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - c) Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 - d) engurusan dan pembuatan Izin Radio;
 - e) Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
 - f) Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa item-item/uraian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada rekapitulasi/rincian penawaran harga PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukan Negosiasi penawaran harga oleh penyelenggaran dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan rekapitulasi pekerjaanya sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55

Halaman 225 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik plumbing (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020;

- Bahwa pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi seingat Saksi baru mulai dilaksanakan pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira minggu ke tiga bulan September 2020, pekerjaan yang dikerjakan saat itu adalah pekerjaan pengukuran lahan dan pembersihan lahan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya keterlambatan dimulainya pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi (tanggal 06 Maret 2020 s/d 22 Juli 2020) dikarenakan adanya penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 yakni terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/ 3/7/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Penghentian sementara Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 30 Maret 2020. Dan sesuai surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal : Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditanda tangani oleh Sandha Triharjantho sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi. Surat diatas sebagai tindak lanjut adanya surat dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa yang mengajukan permohonan penghentian sementara pekerjaan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0007/SP/WBP/III/2020 tanggal 20 maret 2020 perihal : permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Setelah adanya penghentian sementara pekerjaan karena antisipasi penyebaran Virus Covid-19, kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 pekerjaan dimulai kembali sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/7/2/D2.1/GM/C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Sandha Triharjantho General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Tombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa sebagai Pihak Kedua, namun pihak kontraktor pelaksana baru memulai pelaksanaannya pada minggu ke tiga bulan September 2020, hal tersebut dikarenakan pihak kontraktor pelaksana beralasan masih melakukan persiapan mobilisasi dan pengadaan material. Dan selaku konsultan pengawas pada akhir bulan Oktober 2020, saksi telah melayangkan surat teguran kepada kontraktor pelaksana (PT. WAY BEKHAK PERKASA) perihal keterlambatan progres fisik dilapangan;

- Bahwa saksi menjelaskan prestasi progress kemajuan fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 6 Maret s/d 20 September 2020 masih 0% (nol persen);
- Bahwa saksi menjelaskan benar selama proses pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan perubahan kontrak/addendum surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01/21/ 2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali perubahan kontrak/ Addendum sebagai berikut:

A. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua. Dengan Perubahan / addendum meliputi:

- a) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

Halaman 227 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi :

- Pembayaran pertama, tetap;
- Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
- Jaminan Pelaksanaan pekerjaan , semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

B. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/I/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/ C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20

Halaman 228 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua. Dengan perubahan/addendum berupa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

C. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D5/GM/ C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/ C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua. Dengan perubahan / addendum meliputi:

- a) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).
- b) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 %, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - Pembayaran pertama, tetap;
 - Pembayaran kedua, tetap;
 - Pembayaran ketiga, tetap;
 - Pembayaran keempat, sejumlah $20 \% \times \text{Rp}11.864.469.800 = \text{Rp}2.372.893.800,00$ sudah termasuk PPN 10 % setelah prestasi

Halaman 229 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mencapai 85 % yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

- Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 % setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- Bahwa saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan gambar rencana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Handyan P. Anindito, M. Ujang Kosasih, Bagus Dwi Purwanto dan Billy Wijaya, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN dan Joko Herwindo, dan dari Pihak Penyedia oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi Bakti Sunarko, dan perubahannya telah diakmodir dalam Addendum Kontrak, adapun perubahan gambarnya meliputi:

- a. Gambar kontrak Lay Out Sheet pile disesuaikan kondisi eksisting dengan mempertahankan desain kedalaman dan panjang sheet pile sesuai gambar kontrak;
- b. Gambar kontrak tapak bangunan (denah) bangunan stasiun pandu disesuaikan dengan kondisi eksisting selama pemangunan dan kondisi gedung stasiun pandu eksisting yang harus tetap aktif beroperasi selama pembangunan berlangsung;
- c. Gambar kontrak tambatan penyebrangan sisi perkampungan disesuaikan dengan kondisi eksisting.

- Bahwa saksi menjelaskan proses perubahan gambar rencana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi (Tarjani Kuswara) sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : evaluasi dan saran teknis penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling

Halaman 230 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengaman urugan lahan dengan pasir urug melalui surat Nomor : 73-A/ 4 CK-Jambi.2/Pen/VIII/20 tanggal 05 Agustus 2020.

- b. Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA mengajukan permohonan perubahan gambar kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.
- c. Menindak lanjuti pengajuan permohonan PT. WAY BEKHAK PERKASA, kemudian Geeral Manager Cabang Pelabuhan Jambi meminta kepada Direktur PT.4Cipta Konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan gambar pada pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Jambi;
- d. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi (Tarjani Kuswara) sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap adanya usulan perubahan gambar melalui surat Nomor : 74/4 CK-Jambi.2/VIII/20 tanggal 19 Agustus 2020;
- e. Pada tanggal 26 Agustus 2020 dilakukan rapat pembahasan bersama, dengan hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa s rapat pada tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi, yang hadir saat itu adalah Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Saksi Andrianto Rahmada selaku DGM Operasi dan Teknik, pihak Kontraktor pelaksana Saksi MT. Yombi Larasandi dan dari Konsultan Pengawas PT. 4CIPTA KONSULT an. Tarjani Kuswara (saksi sendiri) selaku Team Leader;
- Bahwa untuk daftar hadir serta foto/dokumentasi pelaksanaan rapatnya seingat saksi ada dibuat oleh pihak PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan tandatangan atas nama Joko Herwindo yang ada didalam dokumen Berita Acara Nomor : PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/ D2.CJBI-20 tanggal 26 agustus 2020 tentang penyedia air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang

Halaman 231 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jambi, bukan tandatangan Joko Herwindo. Tandatangan Joko Herwindo saksi palsu dengan cara saksi tandatangani sendiri;

- Bahwa alasan dilakukannya perubahan kontrak/addendum Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Diatas sebagai berikut:

A. Alasan dilakukannya perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 adalah:

- a) Adanya kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan;
- b) Adanya kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan item-item pekerjaan dilapangan;
- c) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian gambar-gambar sesuai kebutuhan di lapangan;
- d) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan;

B. Alasan dilakukannya perubahan kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan serta untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan;

C. Alasan dilakukannya perubahan kontrak/Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan serta untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan.

- Bahwa saksi menjelaskan setiap adanya pelaksanaan perubahan kontrak/addendum Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ada dilakukan rapat pembahasan bersama dan dituangkan dalam berita acara sebagai berikut:

- a. Perubahan kontrak/addendum pertama dilaksanakan rapat pembahasan bersama pada tanggal 24 september 2020 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01/24/9/2/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Evaluasi harga dan waktu tambah dan kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 24 September 2020. yang ditandatangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM

Halaman 232 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi & Teknik, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, Bagus Dwi Purwanto, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Tarjani Kuswara (saksi sendiri) sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, dan dari Pihak Penyedia oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA, Saksi Bakti Sunarko dan Saksi Indera Suherman.

b. Perubahan kontrak/addendum kedua dilaksanakan rapat pembahasan bersama pada tanggal 11 Februari 2021 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01/11/2/4/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi harga dan waktu pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi Handyan Prasetyo Anindito sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi Bagus Dwi Purwanto sebagai SPV. Teknik mesin & Listrik, Saksi Billy Wiajay sebagai Staff Teknik, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, Saksi Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan dari Pihak Penyedia oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi Bakti Sunarko sebagai site manager.

c. Perubahan kontrak/addendum ketiga dilaksanakan rapat pembahasan bersama pada tanggal pada tanggal 21 April 2021 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi harga dan waktu pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi Septiawan.W.W sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi Bagus Dwi Purwanto sebagai SPV. Teknik mesin & Listrik, Saksi Billy Wiajay sebagai Staff Teknik, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, Saksi Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan dari Pihak Penyedia oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi Bakti Sunarko sebagai site manager.

- Bahwa saksi Joko Herwindo sebagai Site Engineer PT. 4 CIPTA KONSULTAN, Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi Bakti Sunarko sebagai Site Manager tidak pernah hadir dalam semua rapat pembahasan perubahan kontrak/addendum yang dilaksanakan di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi. Dan Saksi Joko Herwindo tidak pernah menandatangani Berita Acara rapat pembahasan perubahan kontrak/addendum;

Halaman 233 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun data Personil PT.WAY BEKHAK PERKASA sesuai surat perjanjian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN PADA ORGANISASI
1	Sukma Mulyana	PROJECT MANAGER
2	Bekti Sunarko	SITE MANAGER
3	Andriansyah	ADM KEUANGAN & UMUM
4	Indera Suherman	PELAKSANA SIPIL 1
5	Indra ChUzaini	PELAKSANA SIPIL 2
6	Surya Emharis	QUALITY CONTROL PEK. SIPIL
7	Muchmad Soegiman	LOGISTIK
8	Hedi Saputra	AH LI SMK3L
9	Agung Prianggodo	SURVEYOR 1
10	James Togotorop	SURVEYOR 2

- Bahwa saksi menjelaskan personil yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak sesuai dengan data personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ada didalam surat perjanjian/kontrak. Selama saksi berada dilokasi pekerjaan saksi tidak pernah bertemu dengan personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bernama Sukma Mulyana, Bekti Sunarko, Andriansyah, Indera Suherman, Indra Chuzaini, Surya Embaris, Muchmad Soegiman, Hedi Saputra, Agung Prianggodo dan James Togotorop;
- Bahwa saksi sudah pernah memberitahukan kepada pihak PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi bahwa personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan surat perjanjian, hal tersebut saksi sampaikan kepada Saksi Andrianto selaku DGM Operasi dan Teknik dan Saksi Septiawan selaku ADGM Teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi. Namun tanggapan yang mereka sampaikan kepada saksi bahwa mereka akan menanyakan kepada pihak kontraktor;
- Bahwa yang saksi temui dilapangan bahwa seluruh pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi diatur dan diurus oleh Saksi Muzoni, dan selama pelaksanaan pekerjaan saksi selalu berhubungan dengan Saksi Muzoni tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi Muzoni merupakan karyawan PT.WAY BEKHAK PERKASA ataupun tidak, yang saksi ketahui bahwa nama Saksi Muzoni tersebut tidak terdaftar didalam Data Personil Pelaksana Pekerjaan dan tidak terdaftar dalam Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah pekerja yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebanyak lebih

Halaman 234 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



kurang 15 (lima belas) orang dan yang mengadakan pekerja tersebut setahu saksi adalah Saksi Muzoni;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak memiliki keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi yang mengadakan peralatan untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah pihak Saksi Muzoni. Dan adapun jenis peralatannya, sebagai berikut:

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH
1	Crane Pancang	1
2	Crane Supply	1
3	Diesel Hammer	1
4	Mesin Las	1
5	Excavator	1
6	Concrete Mixer	1
7	Concrete Vibrator	1
8	Generator Set	1
9	Ponton Supply	1
10	Theodilite	1
11	Waterpass	1
12	Bar Cutter	1

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jenis material yang dipergunakan penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sheet pile beton dan tiang pancang didatangkan dari Jakarta, pasir urug, baja WF, Kanal dan bahan bangunan gedung lainnya didatangkan dari Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap bahan material yang dipergunakan untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ada dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh saksi selaku Konsultan Pengawas PT. 4CIPTA KONSULTAN, selain itu Saksi selaku konsultan pengawas juga meminta sertifikat produksi untuk material sheet pile dan tiang pancang, hasil pengujian laboratorium gradasi pasir urug, hasil uji kuat Tarik dan tekuk untuk material baja dan besi beton;
- Bahwa pekerjaan beton yang dilakukan pemeriksaan/pengujian hanya pada pekerjaan caping beam di laboratorium teknik sipil Unipersitas Batang Hari, dan hasilnya tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa item Pekerjaan Pagar Sementara dan Seng Gelombang T=2m dan Item Pekerjaan Jalan Masuk Ke Site pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada dikerjakan oleh kontraktor pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Turap/Sheet Pile Beton telah selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor pelaksana dengan volume sheet pile yang terpasang sudah sesuai dengan surat perjanjian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, namun terdapat celah antar sheet pile. Celah tersebut bervariasi mulai dari 5 cm s/d 20 cm yang disebabkan pada saat pemancangan sheet pile menubruk material keras dibawah permukaan air sehingga bergeser;
- Bahwa sehubungan dengan adanya celah antar sheet pile yang terpasang, saksi ada memberi instruksi lapangan agar menutup celah antara sheet pile kepada kontraktor pelaksa (Saksi Muzoni). Selain itu saksi juga ada melaporkan hal tersebut kepada Saksi Andrianto selaku DGM Operasi dan teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi pada saat rapat evaluasi progres pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terjadi keterlambatan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari kalender;
- Bahwa selama proses Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Saksi tidak pernah melihat Saksi MT. Yombi Larasandi datang kelokasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA telah mengalihkan seluruh pekerjaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Muzoni dan teman-temannya. Hal tersebut saksi ketahui dari Saksi Muzoni sekitar 2 (dua) bulan setelah Saksi Muzoni mulai melaksanakan pekerjaan. Saksi juga telah menanyakan kebenaran informasi yang saksi peroleh tersebut kepada Saksi Andrianto selaku DGM Operasi dan Teknik, dan saat itu Saksi Andrianto memberi jawaban kepada Saksi "isunya seperti itu, namun Saksi belum melihat bukti-buktinya";
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai dikerjakan dan telah dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian berdasarkan Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal : Pemutusan Surat Perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa, yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 236 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi melakukan pemutusan kontrak karena waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir;
- Bahwa pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021, dengan progress fisik pekerjaan saat pemutusan kontrak sejumlah 91,946 % sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/ 1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Finasl Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021;
- Bahwa progres pekerjaan sejumlah 91,946 % tersebut khusus untuk lingkup pekerjaan fisik, tidak termasuk pekerjaan non fisik;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak tanggal 11 Juni 2021, tidak ada lagi aktifitas pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Edi Nurman. Saksi mengenalnya sejak bulan Desember 2020 pada saat itu Saksi Edi Nurman menghubungi saksi melalui handphone (Hp) dan menanyakan pembayaran pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah cair atau belum?, saat itu saksi jawab kepada Saksi Edi Nurman bahwa soal realisasi pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2021, Saksi Edi Nurman kembali menghubungi saksi dan menanyakan perihal apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA sudah mengajukan permohonan pembayaran termin ke dua?, saat itu saksi juga menjawab tidak tahu. Lalu sekira bulan Mei 2021, saksi Edi Nurman menghubungi saksi lagi dan minta bertemu di Jambi. Beberapa hari setelah itu, saksi dan Saksi Edi Nurman serta Saksi Muzoni, Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Andrianto selaku DGM Operasi & Teknik dan Saksi Septiawan bertemu di Hotel Wiltop Jambi. Dalam pertemuan tersebut Saksi Edi Nurman menanyakan kepada saksi sudah berapa besar progres fisik pekerjaan, dan saat itu saksi jawab progres fisik sesuai dengan yang diajukan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang sudah dikoreksi Konsultan Pengawas. Setelah mendapat penjelasan dari saksi, Saksi Edi Nurman dan Saksi MT. Yombi Larasandi melakukan pertemuan terpisah dan saksi tidak mengetahui hasilnya karena setelah itu pertemuan langsung bubar. Sekira awal bulan September 2021 pada saat saksi di Jakarta, saksi dihubungi Saksi MT. Yombi Larasandi dan mengajak saksi bertemu dengan Saksi Edi Nurman di sebuah rumah makan di Jakarta. Kemudian saksi bersama-

Halaman 237 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



sama dengan Saksi Andrianto datang kelokasi rumah makan yang ditentukan Saksi MT. Yombi Larasandi. Pada saat tiba dirumah makan tersebut saksi dan Saksi Andrianto bertemu dengan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Edi Nurman, dan Saksi Muzoni. Pada saat itu Saksi Andrianto menjelaskan bahwa proyek sudah diputus kontrak dan progres terakhir sedang di appraisal oleh tim independen dari UNBARI (Universitas Bartang Hari), setelah itu Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Edi Nurman melakukan rekonsiliasi keuangan yang berakhir dengan belum ada titik temu. Sekira bulan Desember 2021 pada saat saksi ada di Jambi, Saksi Edi Nurman mengajak saksi bertemu, dan kami bertemu di mall WTC Jambi, pada saat itu Saksi Edi Nurman menyampaikan bahwa pembayaran dari Saksi MT. Yombi Larasandi belum selesai, dan saat itu saksi sampaikan kepadanya bahwa progres perhitungan tetap sesuai dengan progres pada saat putus kontrak, saksi sampaikan juga bahwa perihal antara Saksi Edi Nurman dan Saksi MT. Yombi Larasandi diluar wilayah kewenangan saksi. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Saksi Edi Nurman;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Edi Nurman kepada saksi bahwa ia adalah subkontraktor yang mengerjakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi bersama-sama dengan Saksi Muzoni, dan menurut pengakuan Saksi Edi Nurman masih ada kekurangan pembayaran;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. GIYONO ALIAS YONO BIN DIRJO SUWITO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi sebelumnya sering bertemu dan Saksi M. sering main ke kantor Saksi (PT. Hardja Moekti), namun sejak covid 19 atau tahun 2020, Saksi sudah jarang ketemu dengan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim;
- Bahwa Pemilik Perusahaan PT. 4Cipta Konsultan adalah Saksi M. Ibarhim Alias Rohim dengan Alamat kantor pastinya Saksi tidak tahu setau Saksi kantornya di daerah Jakarta Selatan;
- Bahwa yang Saksi tahu PT. 4Cipta Konsultan bergerak dalam Bidang Jasa Konsultansi;
- Bahwa Saksi bukan merupakan karyawan PT. 4Cipta Konsultan;

Halaman 238 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah meminjam dan menggunakan perusahaan PT. 4Cipta Konsultan, namun Saksi pernah membantu Saksi TARJANI meminjam dan menggunakan PT. 4Cipta Konsultan untuk mengikuti lelang pekerjaan jasa konsultasi di PT. Pelindo (Persero) II Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi Tarjani meminta bantu Saksi meminjam PT. 4Cipta Konsultan;
- Bahwa Saksi menceritakan bagaimana Saksi membantu Saksi Tarjani meminjam dan menggunakan perusahaan PT. 4Cipta Konsultan untuk mengikuti lelang pengawasan di Pelindo sebagai berikut:

Pada hari, tanggal, bulan, tahun tidak ingat lagi Saksi Tarjani menelpon Saksi minta dicarikan perusahaan yang mau diajak kerjasama untuk mengikuti lelang pengawasan di Pelindo, atas adanya permintaan Saksi Tarjani kemudian Saksi menghubungi Saksi M. Ibrahim Alias Rohim dengan perkataan “*ada tenaga ahli minta dikenalkan perusahaan yang punya persyaratan untuk lelang di Pelindo*” dijawab M. Ibrahim Alis Rohim “*ada, siap pakai PT. 4Cipta Konsultan*”. Kemudian pada waktu yang tidak dapat Saksi ingat lagi Saksi, Saksi Tarjani dan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim melakukan pertemuan di daerah Jakarta Selatan (tempat pasti tidak ingat) dalam pertemuan tersebut Saksi Tarjani menyampaikan akan ada kegiatan di Pelindo dan harus terdaftar jadi rekanan / vendor di Pelindo, dan Saksi Tarjani meminta kepada Saksi untuk mendaftarkan PT. 4Cipta Konsultan menjadi rekanan Pelindo, dan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim mengatakan “*Kalau mau didaftarkan ya silahkan*”. Pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi hari, tanggal, bulan dan tahunnya, Saksi ada menelpon dan meminta kepada Saksi Ibrahim Alias Rohim agar memberikan dokumen perusahaan PT. 4Cipta Konsultan untuk didaftarkan sebagai vendor Pelindo, selanjutnya Saksi M. Ibrahim Alias Rohim mengirimkan softcopy company profile PT. 4Cipta Konsultan diantaranya yang Saksi ingat yaitu SBU, IUJK, Surat Domisili Perusahaan, NPWP, SPT Tahunan dan Akta Pendirian perusahaan. Setelah itu Saksi melakukan browsing dan menemukan aplikasi pendaftaran vendor Pelindo (lupo aplikasinya), setelah itu Saksi ikuti petunjuknya dan input dokumen perusahaan yang diminta sesuai aplikasi, setelah terdaftar dan mendapatkan notifikasi ke alamat email perusahaan PT. 4Cipta Konsultan, Saksi memberitahukan kepada Saksi M. Ibrahim Alias Rohim untuk membuka notifikasinya dan memberitahukan bahwa PT.4Cipta Konsultan sudah terdaftar menjadi vendor Pelindo;

Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Tarjani Kuswara meminta bantu Saksi meminjam perusahaan PT. 4Cipta Konsultan kepada Saksi M. Ibrahim Alias Rohim tersebut

Halaman 239 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



dipergunakan untuk mengikuti tender/lelang Pekerjaan pengawasan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa Saksi Tarjani Kuswara hanya sekali saja meminta bantu Saksi untuk meminjam PT. 4Cipta Konsultan dari Saksi M. Ibrahim Alias Rohim;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah melakukan pendaftaran PT. 4Cipta Konsultan sebagai rekanan / vendor Pelindo mengikuti proses lelang / tender untuk persyaratan pekerjaan pengawasan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari, tanggal, bulan dan tahunnya kapan bertemu sdr M. Ibrahim dan Saksi Tarjani, dan company profile tersebut dikirimkan melalui WA (Whastapp) ke nomor Saksi : 0813-8678-1322, dan HP Saksi pernah rusak hingga data hilang dan Saksi tidak dapat menemukan lagi company profile PT. 4Cipta Konsultan di Hand Phone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan antara saudara , Saksi Tarjani dan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim atas peminjaman dan penggunaan PT. 4Cipta Konsultan;
- Bahwa karena PT. Hardja Moekti SBUnya (Sertifikat Badan Usaha) tidak memenuhi persyaratan, dan yang Saksi ingat dan tahu perusahaan yang memenuhi persyaratan adalah PT. 4Cipta Konsultan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah kapan Saksi meminjam perusahaan PT. 4Cipta Konsultan dari Saksi M. Ibrahim yang kemudian dipergunakan Saksi Tarjani Kuswara untuk mengikuti tender / lelang dan melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi supervisi / pengawasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jikalau PT. Hardja Moekti juga diundang Penyelenggara PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi untuk mengikuti tender/lelang pekerjaan jasa konsultansi supervisi / pengawasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui antara lain PT. HARDJA MOEKTI (tempat Saksi bekerja) dengan Direktur Andi Sutrisno, PT. TRIAS GEGAS CIPTA hanya sebatas tahu nama perusahaanya, dan PT. 4CIPTA KONSULTAN. Sedangkan perusahaan lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi personil / tenaga ahli yang disampaikan PT. 4Cipta Konsultan yang disampaikan dalam penawaran pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibawah ini:

No	Nama	Jabatan dalam tugas	Pengalaman	Pendidikan /
----	------	---------------------	------------	--------------



				Keahlian
A	Tenaga Profesional			
1	Ir. Tarjani Kuswara	Team Leader	20 Tahun	S.1
2	Joko Herwindo, S.T	Site Engineer	10 Tahun	S.1
3	Nurito, ST	Ahli SMK3	7 Tahun	S.1
4	Imanual K. Perangin Angin, ST	Inspector	7 Tahun	S.1
B	Tenaga Pendukung			
1	Rehni Setiati, ST	Administrasi	3 Tahun	S.1

Saksi hanya tau dan kenal dengan nama Tarjani Kuswara dan Saksi Joko Herwindo yang pernah menjadi tenaga di PT. Hardja Moekti. Sedangkan terhadap personil lainnya Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak tahu

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT.4Cipta Konsultan mengikuti tahapan proses tender/ pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultansi supervisi / pengawasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menerima Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan menyerahkannya kepada Saksi M. Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melaksanakan pekerjaan dan Saksi tidak tahu Saksi M. Ibrahim ikut atau tidak melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menghubungi Saksi M. Ibrahim Alias Rohim untuk pembuatan Faktur Pajak untuk kelengkapan persyaratan penagihan PT.4Cipta Konsultan atas pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa rekening Bank BCA Nomor : 7151357524 atas nama Giyono tersebut milik Saksi dan benar Saksi menerima bagian keuntungan yang diberikan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim atas pinjaman dan penggunaan perusahaan PT. 4Cipta Konsultan oleh Saksi Tarjani Kuswara, namun Saksi tidak tahu dari pekerjaan apa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa dana bagian keuntungan yang sudah dikirimkan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim kepada Saksi tersebut masuk ke rekening Bank BCA Nomor : 7151357524 atas nama Giyono, dan Saksi tidak ingat lagi kapan waktu pengirimannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berasal dari mana dana yang di transfer dan Saksi M. Ibrahim Alias Rohim tidak pernah memberitahukan kepada Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ir. ROZLINDA DEWI, M.Si Binti ACHMAD ROZALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Andrianto Rahmadha, S.T., M.T;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi pernah ikut bekerja dengan PT. 4Cipta Konsultan dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Kegiatan tersebut Saksi laksanakan selama lebih kurang 5 (lima) bulan sejak bulan November 2020 s/d Maret 2021. Saat itu Saksi ikut bekerja sebagai tenaga Ahli SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa nilai kontrak Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan berapa lama jangka waktu pelaksanaannya, karena Saksi sendiri tidak pernah melihat surat perjanjian/ kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi dasar PT. 4Cipta Konsultan dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sama sekali tidak pernah melihat ataupun membaca dokumen Surat Perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar PT. 4Cipta Konsultan dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Saksi sendiri baru mengetahui adanya dokumen tersebut setelah diperlihatkan pemeriksa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama Saksi tidak terdaftar sebagai tenaga Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan sesuai kontrak Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena posisi Saksi saat itu hanya menggantikan tenaga Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan atas nama Nurito, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2020 Saksi dikenalkan Solehan (mantan mahasiswa Saksi) dengan Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan dalam

Halaman 242 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Pada saat itu Saksi Tarjadi Kuswara sedang mencari tenaga Ahli bersertifikat untuk menggantikan tenaga Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan. Karena Saksi memiliki sertifikat keahlian kemudian Saksi menyetujui permintaan sdr Tarjani Kuswara untuk menjadi tenaga Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggantian tenaga Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaporkan kepada Pihak PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi ataupun tidak, namun Saksi pernah menerima kiriman via Whatsapp dokumen berupa Surat PT. 4Cipta Konsultan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal Pemberitahuan penggantian personil, namun Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut disampaikan ataupun tidak ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi karena yang Saksi lihat dokumen yang Saksi terima tersebut tidak ditandatangani oleh M. Ibrahim selaku Direktur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada Surat Perjanjian/kontrak antara Saksi dengan PT. 4Cipta Konsultan yang menjadi dasar Saksi sebagai tenaga Ahli SMK3 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa saja personil PT. 4Cipta Konsultan yang terdaftar dalam daftar personil inti sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah personil PT. 4Cipta Konsultan yang melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai dengan kontrak ataupun tidak;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang Saksi ketahui personil PT. 4Cipta Konsultan yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan adalah Saksi Ridho, ST, Solehan, Arifah Zaqirah dan Tarjani Kuswara;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas Saksi selaku Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan adalah mengontrol, mengawasi dan mengingatkan pelaksanaan proyek dari sisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

Halaman 243 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama bekerja sebagai tenaga Ahli K3 PT. 4Cipta Konsultan dalam melakukan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi memang pernah menerima uang sejumlah lebih kurang Rp7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dari sdri, Arifah Zaqirah untuk upah termasuk biaya transport. Besaran uang tersebut tidak sesuai yang dijanjikan oleh Saksi Tarjani Kuswara kepada Saksi, karena kesepakatan awal antara Saksi dan Saksi Tarjani Kuswara bahwa Saksi akan diberi upah sejumlah Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kontraktor pelaksana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar nilai kontraknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa lama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena Saksi juga tidak pernah melihat Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui ruang lingkup pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena focus Saksi sebagai ahli Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan adalah mengontrol, mengawasi dan mengingatkan pelaksanaan proyek dari sisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan MT. Yombi Larasandi (Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan November 2020 s/d Maret 2021 bekerja sebagai Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan dalam melakukan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi ada turun kelokasi pekerjaan sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan November 2020 sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali.
 - b. Pada bulan Desember 2020 sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.
 - c. Pada bulan Januari 2020 sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.
 - d. Pada bulan Februari 2021 sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa secara rinci Saksi tidak bisa mengingat lagi apa saja yang Saksi lakukan saat berada dilokasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, namun biasanya Saksi turun kelokasi untuk mengecek berkaitan dengan K3, namun terkadang Saksi Tarjani Kuswara pernah juga meminta Saksi untuk melakukan pekerjaan teknis diluar

Halaman 244 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian Saksi selaku Ahli K3 seperti melakukan pengawasan terhadap pemasangan Jarak sengkang /begel Tie Beam, Jarak sengkang / begel capping beam, jumlah besi tiang pile cap , tinggi bekisting tie beam dan lebar bekisting tie beam;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pernah 2 (dua) kali diajak Saksi Tarjani Kuswara untuk menghadiri rapat di kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi, namun Saksi sudah lupa kapan waktunya. Saksi juga kurang mengerti hal-hal yang dibahas saat itu karena menyangkut hal-hal teknis pekerjaan. Adapun dari pihak penyedia yang hadir saat itu adalah Saksi Muzoni selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui personil inti PT. WAY BEKHAK PERKASA yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan yang Saksi ketahui hanya anak buah Saksi Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan personil PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagaimana yang telah dijelaskan pemeriksa karena orang yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan tidak sesuai dengan data personil tersebut. Orang yang Saksi temui dilapangan hanya anak buah Saksi Muzoni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas Saksi Muzoni terkait Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sebagai orang lapangan subkontraktor yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan bahwa Saksi Muzoni merupakan pihak subkontraktor dalam Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi hanya berdasarkan pengamatan Saksi selama turun lapangan dan melihat Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksanaan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang tidak tercantum nama Saksi Muzoni. Saksi jelaskan juga bahwa Saksi Tarjani Kuswara ataupun orang lain tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, namun menurut Saksi Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader sudah mengetahuinya karena selama pelaksanaan pekerjaan Saksi Tarjani Kuswara berkomunikasi/berhubungan dengan Saksi Muzoni;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa persentase progres fisik Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada saat Saksi masuk dan keluar bekerja sebagai tenaga Ahli SMK3. Pada awal

Halaman 245 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk bekerja, pekerjaan yang sedang dikerjakan saat itu adalah pemasangan sheet pile beton dan pekerjaan urugan lahan (pasir uruk) dan saat Saksi keluar, terhadap pekerjaan sheet pile dan urugan lahan (pasir uruk) sudah selesai dan saat itu sedang pengerjaan struktur bangunan gedung;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selesai dikerjakan ataupun tidak, namun sejak Saksi keluar dari tenaga Ahli SMK3 PT. 4Cipta Konsultan, saat itu pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membuat ataupun menandatangani dokumen terkait Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan dokumen terkait Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

12. R.C. SYADELI, S.E. Bin SYAER MALIN MARAJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto dan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi M. Ibrahim Hasibuan Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengangkat Saksi menjadi Manager Keuangan PT. Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu adalah Direktur SDM dan Umum PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21, tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang Saksi sebagai Manager Keuangan PT. Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu berdasarkan Job Description sebagai berikut

A. Tugas.

a) Anggaran.

Halaman 246 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring, dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang anggaran.

b) Akuntansi.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring, dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang Akuntansi.

c) Perbendaharaan.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring, dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang perbendaharaan.

d) Perpajakan.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang perpajakan.

B. Tugas Lain.

a) Shering knowledge terhadap pekerjaan atau bidangnya.

b) Menyusun RKA/RKM dan pelaporan dibidangnya.

c) Menyediakan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan bidangnya.

d) Memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

e) Mengidentifikasi dan mengelola resiko dibidangnya.

f) Melaksanakan tatakelola perusahaan secara taat asas GCG.

g) Menyiapkan dokumen permohonan pengadaan (apabila diperlukan).

h) Menindaklanjuti dan tau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya.

i) Merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM serta membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan.

j) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip di unit kerjanya.

k) Mengkoordinasikan dan melaksanakan sistem manajemen mutu, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, serta implementasi Standar Nasional Indonesia.

l) Melaksanakan tugas terkait yang diberikan oleh atasan.

C. Wewenang.

a) Menyusun/merumuskan rencana program kerja bidang keuangan;

b) Menjalankan program kerja bidang keuangan;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagai Manager Keuangan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Bengkulu, Saksi memperoleh gaji dan tunjangan sejumlah lebih kurang Rp27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 247 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang Saksi sebagai ADGM Perbendaharaan PT. Pelindo II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut:

A. Tugas:

a) Perbendaharaan.

Mereview, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang perbendaharaan

b) Perpajakan.

Mereview, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang perpajakan.

B. Tugas lain yang terkait:

a) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan RKA/RKM serta pelaporan dibidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi management yang terkait bidangnya.

b) Memelihara dan mengawasi aset-aset dan/atau inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

c) Menyediakan data yang terkait bidang kerjanya.

d) Mengidentifikasi dan mengelola management resiko sesuai bidangnya.

e) Melaksanakan tatakelola perusahaan secara taat azas (GCG dan Best Practices) sesyai bidangnya, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (Continuous Improvement).

f) Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor sesuai bidangnya.

g) Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan.

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait yang diberikan oleh atasan.

C. Wewenang:

a) Merumuskan rencana program kerja bidang perbendaharaan.

b) Menjalankan program kerja bidang perbendaharaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan dengan Saksi MT. Yobi Larasandi (Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA) dan Saksi M. Ibrahim (Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 248 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. WAY BEKHAKPERKASA namun Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontraknya, sedangkan untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan oleh PT. 4CIPTA KONSULTAN namun Saksi juga tidak mengetahui berapa besar nilai kontraknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi menjabat sebagai ADGM Perbendaharaan PT. Pelindo II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan Saksi pindah tugas pada tanggal 03 September 2020 belum ada dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi pindah tugas tidak ada pejabat definitif pengganti Saksi sebagai ADGM Perbendaharaan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Saksi sebagai ADGM Perbendaharaan PT. Pelindo II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi berkaitan dengan pembayaran adalah melakukan review terhadap dokumen pembayaran dan mengajukan usulan permohonan pembayaran kepada DGM Keuangan dan SDM, selanjutnya diteruskan dan disetujui oleh General Manager untuk diajukan permohonan pembayarannya ke kantor pusat PT. Pelindo II (Persero);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mereview, menandatangani/paraf terkait dokumen pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dan membubuhkan paraf pada dokumen pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi. Paraf pejabat ADGM Perbendaharaan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan paraf Saksi. Kalau dilihat dari paraf yang ada didalam dokumen, bahwa kolom paraf ADGM Perbendaharaan diparaf oleh lakhar (pelaksana harian). Berdasarkan tanggal, bulan dan tahun yang ada didalam dokumen yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi bahwa saat itu Saksi sudah pindah tugas ke PT. Pelindo II (Persero) Cabang Bengkulu;

Halaman 249 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

13. BEKTI SUNARKO, A.Md Bin SUPANGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto, Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja, Saksi kenal dengan MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi telah ditunjuk sebagai Site Manager dalam Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak pernah memberi tahukan kepada Saksi tentang penunjukan Saksi sebagai Site Manager pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Site Manager dalam Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau honorarium terkait Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen penawaran PT. WAY BEKHAK PERKASA dalam pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nama saudara (Bekti Sunarko) terdaftar dalam Data Personil Pelaksana Pekerjaan dan Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. WAY BEKHAK PERKASA. Selain itu juga terdapat dokumen atas nama Bekti Sunarko (saksi sendiri) sebagai berikut:
 - a. Riwayat Hidup an. Bekti Sunarko tanggal 03 Januari 2020.
 - b. Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Lampung an. Bekti Sunarko, ST., Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli : Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda, Nomor Registrasi : 1.2.201.3.152.08.1031739, tanggal : 16 Oktober 2017.-

Halaman 250 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernyataan an. Bakti Sunarko, ST. dari Asosiasi Profesi ATAKSI sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda.
- d. Ijazah Universitas Lampung an. Bakti Sunarko Nomor Pokok Mahasiswa: 94070023.
- e. Fotocopy KTP an. Bakti Sunarko, NIK: 1871060112750005 tertanggal 28-08-2015.
- f. Fotocopy NPWP Nomor : 76.027.295.5-322.000 an. Bakti Sunarko.

Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Terhadap **Riwayat Hidup** dokumen tersebut tidak benar/fiktif karena Saksi tidak pernah bekerja sebagaimana tertera didalam dokumen Riwayat Hidup tersebut dan tanda tangan yang ada di dokumen Riwayat Hidup tersebut bukan tanda tangan Saksi
- b. Terhadap Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Lampung an. Bakti Sunarko, ST., Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli : Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda, Nomor Registrasi : 1.2.201.3.152.08.1031739, tanggal : 16 Oktober 2017 adalah tidak benar/fiktif karena bukan milik Saksi dan tidak pernah memiliki keahlian tersebut.
- c. Terhadap Pernyataan an. Bakti Sunarko, ST. dari Asosiasi Profesi ATAKSI sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda adalah tidak benar/fiktif karena bukan milik Saksi dan tidak pernah memiliki keahlian tersebut.
- d. Terhadap Ijazah Universitas Lampung an. Bakti Sunarko Nomor Pokok Mahasiswa: 94070023 adalah tidak benar/fiktif yang mana Saksi hanya menyelesaikan pendidikan pada program Tata Air Pertanian (A.Md) bukan Teknik Sipil (ST).
- e. Terhadap Fotocopy KTP an. Bakti Sunarko, NIK: 1871060112750005 tertanggal 28-08-2015 adalah tidak benar/fiktif karena bukan KTP milik Saksi, yang mana Saksi tidak pernah berdomisili di wilayah/kecamatan Tanjung Karang Pusat, Saksi hanya pernah tinggal di wilayah Kab. Way Kanan Prov. Lampung, kemudian untuk tanda tangan pada KTP tersebut bukan tanda tangan Saksi, serta tempat lahir Saksi bukan di Teluk Betung melainkan di Jawa Timur (Boyolangu).
- f. Terhadap Fotocopy NPWP Nomor : 76.027.295.5-322.000 an. Bakti Sunarko tersebut adalah bukan milik Saksi yang mana NPWP Saksi yang benar adalah dengan nomor : 69.197.707.8-306.000, tertera NIK 1611040112750003.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap dokumen-dokumen atas nama Saksi (Bakti Sunarko) tersebut di atas telah digunakan oleh pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk mengikuti pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun

Halaman 251 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena dari pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak pernah meminta izin atau menghubungi atau memberitahukan kepada Saksi untuk menggunakan dokumen-dokumen atas nama Saksi dalam pemilihan penyedia Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa Pihak PT.Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi (Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa) tidak pernah menemui atau menghubungi Saksi untuk klarifikasi terkait adanya sertifikat keahlian yang dibuat atas nama Saksi (Bekti Sunarko, ST) dalam pemilihan pemilihan penyedia Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang terdapat didalam Dokumen Penawaran PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa Saksi diperlihatkan copy dokumen berupa 48 (empat puluh delapan) Bundel Laporan Progress Fisik Mingguan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai minggu ke- 21 sampai dengan minggu ke-67. Didalam Laporan Progres Fisik Mingguan tersebut terdapat tandatangan an. Bekti Sunarko sebagai Site Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA. Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Progress Fisik Mingguan Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan Saksi baru mengetahui adanya laporan tersebut saat sekarang ini;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen Berita Acara sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/7/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi M. Ujang Kosasih dan Saksi Bagus Dwi Purwanto, Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan oleh Saksi Tarjani Kuswara dan Saksi Joko Herwindo, dan Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi Sukma Mulyana dan Saksi Bekti Sunarko.
 - b. Berita Acara Nomor : PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi

Halaman 252 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handyan P. Anindito, Saksi M. Ujang Kosasih, Saksi Bagus Dwi Purwanto dan Saksi Billy Wijaya, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Saksi Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN dan Saksi Joko Herwindo, dan dari Pihak Penyedia oleh Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi Bkti Sunarko (saksi sendiri);

c. Berita Acara Nomor : PD.05.01/24/9/2/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Evaluasi harga dan waktu tambah dan kurang Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi Handyan Prasetyo Anindito, Saksi M. Ujang Kosasih, Saksi Bagus Dwi Purwanto, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Saksi Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, dan dari Pihak Penyedia oleh Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA, Saksi sendiri dan Saksi Indera Suherman.

d. Berita Acara Nomor : PD.05.01/11/2/4/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi harga dan waktu Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi Handyan Prasetyo Anindito sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi Bagus Dwi Purwanto sebagai SPV. Teknik mesin & Listrik, Saksi Billy Wijaya sebagai Staff Teknik, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Saksi Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, Saksi Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan dari Pihak Penyedia oleh Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi sendiri;

e. Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/4/1/D2/D2/D2.CJBI-21 tentang Evaluasi harga dan waktu Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi Septiawan.W.W sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi Bagus Dwi Purwanto sebagai SPV. Teknik mesin & Listrik, Saksi Billy Wijaya sebagai Staff Teknik, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Saksi Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, Saksi Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan dari Pihak Penyedia oleh Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi sendiri;

Halaman 253 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Berita Acara Nomor : PD.05.01/5/10/1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditanda tangani (menyetujui) Saksi Handyan P. Anindito, Saksi M.Ujang Kosasih, Saksi Bagus Dwi Purwanto, Saksi Billy Wijaya, Saksi Joko Herwindo dan Saksi sendiri, dan ditandatangani (Mengetahui) Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, Saksi Sukma Mulyana selaku Project Managrer PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi.
- g. Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020, yang ditanda tangani (menyetujui) Saksi Handyan P. Anindito, Saksi M.Ujang Kosasih, Saksi Bagus Dwi Purwanto, Saksi Billy Wijaya, Saksi Joko Herwindo dan Saksi sendiri, dan ditandatangani (Mengetahui) Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, Saksi Sukma Mulyana selaku Project Managrer PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi.
- h. Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/12/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani (menyetujui) Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Bagus Dwi Purwanto, Saksi Billy Wijaya, Saksi Joko Herwindo dan Saksi sendiri, dan ditandatangani (Mengetahui) Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, Saksi Sukma Mulyana selaku Project Managrer PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;
- i. Berita Acara Nomor : PD.05.01/7/6/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021, yang ditanda tangani (menyetujui) Saksi Septiawan W.W, Saksi Bagus Dwi Purwanto, Saksi Billy Wijaya, Saksi Joko Herwindo dan Saksi sendiri, dan ditandatangani (Mengetahui) Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, Saksi Sukma Mulyana selaku Project Managrer PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;
- j. Berita Acara Nomor : PD.05.01/14/6/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tentang Progress Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021, yang ditanda tangani (menyetujui) Saksi Septiawan W.W, Saksi Bagus Dwi Purwanto, Saksi Billy Wijaya, Saksi Joko Herwindo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, dan ditandatangani (Mengetahui) Saksi Tarjani Kuswara selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, Saksi Sukma Mulyana selaku Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;

k. Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Saksi Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Saksi Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Saksi Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Saksi Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Regional 2 Jambi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara tersebut, seluruh tanda tangan atas nama BEKTI SUNARKO yang ada didalam dokumen tersebut bukanlah tandatangan Saksi, dan Saksi sama sekali tidak pernah menghadiri kegiatan rapat-rapat yang membahas berkaitan dengan Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

14. HARDI NATA Bin BADRIN MENTOH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjhanto dan Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal;

Halaman 255 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2019 PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi ada melaksanakan pengadaan barang / jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur namun Saksi baru menjabat di Agustus 2020 namun pekerjaan tersebut masih berlangsung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan Wewenang Saksi sebagai Deputy General Manager Keuangan dan SDM sebagai berikut:

A. Tugas:

a) Anggaran dan Akutansi.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring, dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang anggaran dan akutansi meliputi pelaporan keuangan, proses akuntansi sesuai dengan sistim dan prosedur dan kebijakan akuntansi perusahaan serta pengelolaan anggaran perusahaan.

b) Perbendaharaan dan perpajakan.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang perbendaharaan meliputi pelaporan terkait piutang dan hutang perusahaan serta perpajakan.

c) Sumber daya manusia.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang SDM.

d) Umum kemitraan & Bina Lingkungan.

Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang umum, kemitraan dan bina lingkungan.

e) Tugas lain yang terkait.

- *Sharing knowledge* terhadap pekerjaan atau bidangnya melalui media komunikasi dan pembelajaran perusahaan berupa media cetak dan digital;
- Menyusun RKA/RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;
- Memelihara dan mengawasi aset-aset dan/atau inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyediakan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan bidangnya;
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko masing-masing bidangnya;

Halaman 256 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) semua bidang kerja, serta memberikan input terkait sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continuous improvement);
- Menyiapkan dokumen permohonan pengadaan dan terlibat dalam proses pengadaan (apabila diperlukan);
- Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code dilingkungan cabang pelabuhan jambi;
- Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
- Merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM serta membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip di unit kerjanya;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan sistem manajemen mutu, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, serta implementasi standar nasional indonesia (SNI);
- Melaksanakan tugas terkait yang diberikan oleh atasan.
- Anggaran dan Akutansi.

B. WEWENANG.

- a. Menyusun, merumuskan serta mengusulkan program kerja dan anggaran bidang keuangan dan SDM;
- b. Menjalankan program kerja bidang keuangan dan SDM;
- c. Mengambil keputusan terkait hal-hal teknis dalam pelaksanaan program kerja bidang keuangan dan SDM;
- d. Melaporkan realisasi program kerja bagian keuangan dan SDM kepada general Manager.

Adapun dasar Saksi menjabat sebagai Deputy General Manager Keuangan dan SDM PT.Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi pada tahun 2020 adalah Surat Keputusan Nomor KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020.

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi bahwa nilai pagu paket pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), Dengan menggunakan sumber dana anggaran Investasi Multiyears tahun 2018;

Halaman 257 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pengadaan barang / jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan melalui pemilihan penyedia;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyedia yang melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Desa Teluk Majelis Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA berdasarkan Surat Pejianjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI.20 Tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. Sandha Trisharjantho dan Pihak Kedua an. MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai kontrak awal Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi:
 - a. Berdasarkan Surat Pejianjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI.20 tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sejumlah Rp12. 212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen;
 - c. Berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/I/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 nilai tetap;
 - d. Berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 nilai diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen.
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah dibayarkan kepada pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yang melakukan pembayarannya adalah General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dalam hal pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai Deputy GM Keuangan dan SDM, Saksi bertanggungjawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen penagihan pembayaran;

Halaman 258 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kelengkapan dokumen penagihan pembayaran sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Surat Permohonan Pembayaran; b. Invoice Asli, Bukti Laporan Pekerjaan; Faktur Pajak Asli dalam bentuk e-Faktur; c. Kwitansi Asli Bermaterai, Berita Acara Pembayaran; d. Foto copy Perjanjian; e. Berita Acara Progres Fisik; dan e. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP/Profesional Hand Over untuk tagihan 100persen).

- Bahwa Saksi menjelaskan Alur pembayaran pembayaran atas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut:
 - a. Penyedia mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada General Manager dengan melampirkan kelengkapan dokumen pembayaran sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian.
 - b. Surat permohonan pembayaran yang diajukan penyedia diterima sekretaris General Manager.
 - c. Sekretaris General Manager menyampaikan adanya surat permohonan pembayaran kepada General Manager lengkap dengan lembar baju surat untuk mengisi disposisi.
 - d. General Manager mendisposisikan surat permohonan pembayaran kepada DGM Opstek untuk dilakukan evaluasi dan tanggapan atas permintaan pembayaran.
 - e. DGM Opstek melakukan evaluasi dan memeriksa kelengkapan pengajuan pembayaran.
 - f. Dalam hal evaluasi dan pemeriksaan kelengkapan pengajuan pembayaran sudah lengkap, maka DGM Opstek menyampaikan tanggapannya kepada General Manager menggunakan Nota Dinas.
 - g. Setelah mendapat tanggapan dari DGM Opstek, selanjutnya General Manager mendisposisikan pengajuan pembayaran ke DGM Keuangan dan SDM untuk diproses lebih lanjut.
 - h. Dokumen pembayaran yang diterima oleh Deputy General Manager Keuangan dan SDM dilakukan pengecekan kembali kelengkapannya, dan setelah dinyatakan lengkap kemudian Deputy General Manager Keuangan dan SDM membuat pembukuan jurnal kas keluar berupa Dokumen Permohonan Pembayaran.
 - g. Setelah Dokumen Permohonan Pembayaran diperiksa Bagian Keuangan dan ditandatangani oleh General Manager, selanjutnya diajukan permohonan dropping ke Customer Service Centre (CSC) Pelindo Pusat oleh Bagian Keuangan melalui by email.

Halaman 259 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. CSC Pelindo Pusat melakukan pemeriksaan kembali dokumen permohonan pembayaran, dan setelah lengkap CSC Pelindo Pusat melakukan transfer dana ke Rekening Investasi Pelindo Cabang Jambi (dana yang dikirim merupakan dana bersih setelah pajak).

i. Setelah dana masuk Rekening Investasi Pelindo Cabang Jambi selanjutnya bagian keuangan melakukan pembayaran kepada penyedia dengan cara pemindah bukuan kerekening penyedia.

Berkaitan dengan aturan mengenai alur pembayaran yang Saksi sampaikan diatas hingga saat ini Saksi belum pernah lihat dan baca. Alur pembayaran yang Saksi jelaskan diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah sering kami lakukan di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi menerima disposisi dari General Manager melalui sistem yakni e_office dimana salah satunya berisikan disposisi General Manager untuk meminta proses pembayaran dan selanjutnya Saksi teruskan kepada ADGM Akuntansi dan Anggaran agar dilakukan pengecekan kelengkapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai dikerjakan 100persen (seratus persen) oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA dan terjadi pemutusan Surat Perjanjian (kontrak) sesuai Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/GM/ C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal Pemutusan Surat Perjanjian dan Berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.D1/22/III/B2.2/GM/JBI.21 Tentang Perhitungan Bersama Final Quantity Penyelesaian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi bahwa progres fisik Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sejumlah 91,946 persen (sembilan puluh satu koma sembilan ratus empat puluh enam persen);
- Bahwa Saksi menjelaskan besar dana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang telah dibayarkan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA adalah sejumlah Rp10.908.904.667,00 atau 91,946persen dari nilai kontrak Addendum III dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian	Nilai Pekerjaan	PPN	PPH	Jumlah yang diterima PT. WAY BEKHAK PERKASA
1	2	3	4	5	6=3-4-5
1	Pembayaran ke-1	2.442.445.400,-	222.040.491,00	66.612.147,00	2.153.792.762,00
2	Pembayaran ke-2	2.389.176.000,-	217.197.818,00	65.159.345,00	2.106.818.837,00



3	Pembayar n ke-3	2.389.176.000.-	217.197.818,00	65.159.345,00	2.106.818.837,00
4	Pembayar n ke-4	2.372.893.800.-	217.197.818,00	64.715.285,00	2.092.460.897,00
5	Pembayar n ke-5	1.315.213.467,00	119.564.861,00	35.869.458,00	1.159.779.148,00
Jumlah		10.908.904.667,00	991.718.606,00	297.515.580,00	9.619.670.481,00

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pemotongan PPN 10 persen pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah bagian Perpajakan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dan penyetoran pajaknya dilakukan bagian perpajakan PT. Pelindo Pusat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran atas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibayarkan kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati, Nomor Rekening: 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak penyedia yang mengajukan permohonan pembayaran dikarenakan Bidang Keuangan telah menerima bundel dokumen pengajuan pembayaran dari Tata Usaha yang kemudian Saksi berikan ke ADGM Anggaran dan Akuntansi yakni sdr Novy Prasetioko untuk dicek kelengkapannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kelengkapan dokumen pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:
 - A. Kelengkapan dokumen Pembayaran Pertama:
 - a) 1 (Satu) lembar surat PT.WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 076.B/SPP-JB/WBP/X/20 tanggal 21 Oktober 2020, perihal Permohonan Pembayaran Pertama Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi Selaku DIREKTUR UTAMA.
 - b) 1 (Satu) lembar invoice Nomor : INV.0079/WBP/XI/2020 tanggal penagihan 21 Oktober 2020 dengan total harga Rp2.220.404.909,00, pajak 10 persen Rp222.040.491,00 dan Total Tagihan Rp2.442.445.400, di tandatangani MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA.
 - c) 1 (Satu) lembar Kwitansi No : 21102000098 tanggal 21 oktober 2020, Sudah terima dari : PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG JAMBI , Jumlah Uang : Rp2.442.445.400 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), Untuk Pembayaran Pekerjaan : Pembayaran Pekerjaan Upgrade



Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di tanda tangani Bandar Lampung, 21 Oktober 2020 oleh Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA.

- d) 1 (Satu) lembar surat faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.008-20.46933323, Pengusaha kena pajak nama : PT WAY BEKHAK PERKASA, Nomor NPWP : 84.438.003.0-325.000 dengan PPN sejumlah Rp222.040.491,00, di tanda tangani secara elektronik Kab. Tanggamus, 21 Oktober 2020 an. MT Yombi Larasandi.
- e) 1 (Satu) lembar surat berita acara Nomor : PD.05.01/5/10/1/D2/ D2.C.JBI-20 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI.
- f) 1 (Satu) Bundel laporan progress fisik minggu ke-31 priode 28 september s/d 04 oktober 2020 pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis pelabuhan jambi, dengan kontrak nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 februari 2020.
- g) 1 (Satu) lembar baju surat Nomor Agenda : D5.CJBI/940/2020, tanapa tanggal dan bulan.
- h) 1 (Satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Bank, No Bukti : 9374, tanggal 26 Oktober 2020, di tanda tangani oleh Andrianto Rahmadha selaku GENERAL MANEGER LAKHAR dan telah di periksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN dan DGM KEUANGAN DAN SDM.
- i) 2 (Dua) lembar Nota Dinas Nomor : KU.02.04/4/11/1/D2.1/D2.CJBI-20, tanggal 04 November 2020, ttd Andrianto Rahmadha selaku DGM OPERASI & TEKNIK JBI.
- j) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : KU.02.04/4/III/02.1/GM/C-JBI-20 Tentang Pembayaran Pertama Pekerjaan UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS CABANG PELABUHAN JAMBI, dicap dan ditandatangani oleh pihak pertama Sandha Trisharjantho dan pihak kedua MT Yombi Larasandi.
- k) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4333, tanggal 11 November 2019, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- l) 1 (Satu) lembar Dokumen Permohonan Pembayaran No Voucher : 149570 , Nama Supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA, Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempayaran Ke-1 (Satu) Sejumlah 20persen Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi , Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.153.792762,00, tertanggal Jambi, 11-Nov-2020, ditanda tangani oleh GENERAL MENAGER a.n Sandha Trisharjantho dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM ANGGARAN & AKUTANSI, ADGM PERBENDAHARAAN dan DGM KEUAGAN & SDM.

B. Kelengkapan dokumen Pembayaran Kedua:

- a) 1 (Satu) lembar surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 091.B/SPP-JB/WBP/XII/20, Perihal : Permohonan Pembayaran Kedua Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA.
- b) 1 (Satu) lembar invoice Nomor : INV.00101/WBP/XII/2020 tanggal penagihan 8 desember 2020 dengan total harga sejumlah Rp2.389.176.000 dan pajak 10persen sejumlah Rp217.197.818, ditandatangani MT Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT.WAY BEKHAK PERKASA.
- c) 1 (Satu) kwitansi No : 081220000007, TGL : 08 Desember 2020, Sudah Terima Dari : PT. PELABUHAN INDONESIA II(PERSERO) CABANGJAMBI, Jumlah Uang : Rp2.389.176.000,00 , ditandatangani oleh DIREKTUR UTAMA an. MT Yombi Larasandi.
- d) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.008-20.46933325, Pengusaha Kena Pajak Nama : PT WAY BEKHAK PERKASA, Nomor NPWP : 84.438.003.0-325.000, dengan PPN sejumlah Rp217.197.181,00, ditandatangani secara elektronik Kab.Tanggamus, 08 Desember 2020 an. MT Yombi Larasandi.
- e) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/1/D2/D2/ D2.C.JBI-20 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI. Menyetujui dan ditandatangani Hadyan P. Anindito, M. Ujang Kosasih, Bagus Dwi Purwanto, Billy Wijaya, Joko Herwindo dan Bkti Sunarko serta mengetahui ditandatangani oleh Cabang Pelabuhan Jambi an. Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi & teknik, PT WAY BEKHAK PERKASA an.SUKMA MULYANA selaku Project Maneger dan PT 4CIPTA KONSULTAN an. Tarjani Kuswara selaku Team Leader.
- f) 1 (Satu) Bundel laporan progress fisik minggu ke-36 priode 02 November s/d 08 November 2020 pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis pelabuhan jambi, dengan kontrak nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20

Halaman 263 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 februari 2020 addendum : PD.01/27/10/1/D5/GM/C.JBI-20
tanggal 27 Oktober 2020.

- g) 1 (Satu) lembar Baju Surat Nomor Agenda : D5.CJBI/30/2021 , tanpa tanggal.
- h) 1 (Satu) lembar bukti pengeluaran kas bank dengan No Bukti : 9409, tanggal 29 Desember 2020, ditandatangani oleh GENERAL MANEGER CABANG PELABUHAN JAMBI an. Sandha Trisharjantho dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN (tidak ada tanda paraf) dan DGM KEUANGAN DAN SDM.
- i) 2 (Dua) lembar Nota Dinas Nomor : KU.02.04/22/1/1/D2/D2/ D2.CJBI-21, Kepada : Yth. General Manager JBI, Dari : DGM Operasi & Teknik JBI, Perihal : Evaluasi dan Tanggapan terkait Pembayaran Kedua PT. Way Bekhak Perkasa, tanggal 22 Januari 2021, DGM OPERASI & TEKNIK JBI ttd Andrianto Rahmadha.
- j) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : KU.02.04/22/II/D2.1/GM/C-JBI-20 tentang pembayaran kedua pekerjaan UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS CABANG PELABUHAN JAMBI, tanggal 22-01-2021, nilai yang akan dibayarkan sejumlah Rp2.389.176.000 termasuk PPN 10persen. dicap dan ditandatangani oleh pihak pertama an. Sandha Trisharjantho dan pihak kedua an. MT Yombi Larasandi (Bermaterai 6000).
- k) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan dengan No bukti 4393 tanggal 28 Januari 2020, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM an. Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN (tidak ada tanda paraf).
- l) 1 (Satu) lembar Dokumen Permohonan Pembayaran, No Voucher : 154252, Nama Suplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA. Keterangan Pembayaran kedua (Progres 40persen) Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.106.818.837,00 tertanggal Jambi, 28 –Jan-2021, ditandatangani oleh GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI a.n Sandha Trisharjantho dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM ANGGARAN & AKUTANSI, ADGM PERBENDAHARAAN (tidak ada tanda paraf) dan DGM KEUAGAN & SDM.

C. Kelengkapan dokumen Pembayaran Ketiga :

Halaman 264 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (Satu) lembar surat PT.WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 098.B/SPP-JB/WBP/XII/20, tanggal 23 Desember 2020, Perihal : Permohonan Pembayaran Ketiga Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA.
- b) 1 (Satu) lembar invoice Nomor : INV.00107/WBP/XII/2020 tanggal penagihan 23 Desember 2020 dengan total harga sejumlah Rp2.171.978.182,00 , pajak 10persen sejumlah Rp217.197.818 dan Total Tagihan sejumlah Rp2.389.176.000.- ditandatangani MT Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- c) 1 (Satu) lembar kwitansi No : 23122000008, TGL : 23 Desember 2020, Sudah Terima Dari : PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANGJAMBI, Jumlah Uang : Rp2.389.176.000,00, ditandatangani oleh MT Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA.
- d) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.008-20.46933326, Pengusaha Kena Pajak Nama : PT WAY BEKHAK PERKASA, Nomor NPWP : 84.438.003.0-325.000, dengan PPN sejumlah Rp217.197.181,00, ditandatangani secara elektronik Kab.Tanggamas, 08 Desember 2020 an. MT Yombi Larasandi.
- e) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/12/1/D2/D2/ D2.C.JBI-20 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI. Menyetujui dan ditandatangani Hadyan P. Anindito, Bagus Dwi Purwanto, Billy Wijaya, Joko Herwindo dan Bakti Sunarko serta Mengetahui dan ditandatangani oleh Cabang Pelabuhan Jambi an. Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi & teknik, PT WAY BEKHAK PERKASA an. Sukma Mulyana selaku Project Maneger dan PT 4CIPTA KONSULTAN an. Tarjani Kuswara selaku Team Leader.
- f) 1 (Satu) Bundel laporan progress fisik minggu ke-42 priode 14 DES s/d. 20 DES 2020 pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis pelabuhan Jambi, dengan kontrak nomor : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 februari 2020 addendum : PD.01/27/10/1/ D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020.
- g) 1 (Satu) lembar Baju Surat Nomor Agenda : D5.CJBI/29/2021 , tanpa tanggal.
- h) 1 (Satu) lembar bukti pengeluaran kas bank dengan No Bukti : 9410, tanggal 29 Desember 2020, ditandatangani oleh GENERAL MANEGER CABANG PELABUHAN JAMBI an. Sandha Trisharjantho dan telah

Halaman 265 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diparaf oleh pejabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN (tidak ada tanda paraf) dan DGM KEUANGAN DAN SDM.

- i) 2 (Dua) lembar Nota Dinas Nomor : KU.02.04/15/2/1/D2/D2/ D2.CJBI-21, Kepada : Yth. General Manager JBI, Dari : DGM Operasi & Teknik JBI, Perihal : Evaluasi dan Tanggapan terkait Pembayaran Kedua PT. Way Bekhak Perkasa, tanggal 15 Februari 2021, DGM OPERASI & TEKNIK JBI ttd Andrianto Rahmadha.
- j) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : KU.02.04/15/2/II/D2.1/GM/C-JBI-21 tentang Pembayaran Ketiga pekerjaan UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS CABANG PELABUHAN JAMBI, tanggal 15-02-2021, nilai yang akan dibayarkan sejumlah Rp2.389.176.000 termasuk PPN 10persen. dicap dan ditandatangani oleh pihak pertama an. Sandha Trisharjantho dan pihak kedua an. MT YOMBI LARASANDI (Bermaterai 6000).
- k) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan dengan No bukti 4393 tanggal 28 Januari 2020, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM an. Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh pejabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN .
- l) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan dengan No bukti 4506 tanggal 22 February 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM an. Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh pejabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- m) 1 (Satu) lembar Dokumen Permohonan Pembayaran, No Voucher : 155353, Nama Suplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA. Keterangan Pembayaran Ketiga Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.106.818.837,00, tertanggal Jambi, 28 –Jan-2021, ditandatangani oleh GENERAL MENAGER LAKHAR an. Aan Sukwinandi dan telah diperiksa dan diparaf oleh pejabat ADGM ANGGARAN & AKUTANSI, ADGM PERBENDAHARAAN dan DGM KEUAGAN & SDM.

D. Kelengkapan dokumen Pembayaran Keempat:

- a) 1 (Satu) lembar surat PT.WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 041.A/SPP-JBI/WBP/IX/21 tanggal 1 September 2021, perihal Permohonan Pembayaran KE-4 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis

Halaman 266 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA.

- b) 1 (Satu) lembar invoice Nomor : INV.00102/WBP/IX/2021 tanggal penagihan 1 September 2021 dengan total harga Rp2.157.176.182,00, pajak 10persen Rp215.717.618,00 dan Total Tagihan Rp2.372.893.800,00 di tandatangani MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- c) 1 (Satu) lembar Kwitansi No : 01092100009 tanggal 01 september 2021, Sudah terima dari : PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG JAMBI , Jumlah Uang : Rp2.372.893.800 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), Untuk Pembayaran Pekerjaan : Pembayaran Keempat pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di tanda tangani Bandar Lampung, 1 September 2021 oleh Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA.
- d) 1 (Satu) lembar surat faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.005-21.47284187, Pengusaha kena pajak nama : PT WAY BEKHAK PERKASA, Nomor NPWP : 84.438.003.0-325.000 dengan PPN sejumlah Rp215.717.618,00, di tanda tangani secara elektronik Kab. Tanggamus, 03 September 2021 an. MT Yombi Larasandi. (Satu) lembar surat berita acara Nomor : PD.05.01/7/6/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI.
- e) 1 (Satu) Bundel laporan progress fisik minggu ke-66 priode 31 Mei s/d 06 Juni 2021 pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis pelabuhan jambi, dengan kontrak nomor : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 februari 2020.
- f) 1 (Satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Bank, No Bukti : 9457, tanggal 14 September 2021, di tanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja selaku GENERAL MANEGER dan telah di periksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, DGM KEUANGAN DAN SDM.
- g) 2 (Dua) lembar Nota Dinas Nomor : KU.02.04/30/9/1/B2/B2/ B2.CJBI-21, tanggal 30 September November 2021, ttd Andrianto Rahmadha selaku DGM OPERASI & TEKNIK JBI.
- h) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.05.01/23/9/1/B2.2/GM/ C.JBI-21 Tentang Pembayaran Keempat Pekerjaan UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS CABANG PELABUHAN JAMBI, dicap dan

Halaman 267 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pertama Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M dan pihak kedua MT Yombi Larasandi.

- i) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4506, tanggal 01 Oktober 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- j) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4638, tanggal 01 Oktober 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- k) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4828, tanggal 01 Oktober 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- l) 1 (Satu) lembar Dokumen Permohonan Pembayaran No Voucher : 167810 , Nama Supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA, Keterangan : Pempayaran Ke-4 (Empat) Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi , Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.092.460.897,00, tertanggal Jambi, 01-Oct-2021, ditanda tangani oleh GENERAL MENAGER a.n Cheppy Rymetaatmadja dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM ANGGARAN & AKUTANSI, ADGM PERBENDAHARAAN dan DGM KEUAGAN & SDM.

E. Kelengkapan dokumen Pembayaran Kelima:

- a) 1 (Satu) lembar surat PT.WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 042/SPP-JBI/WBP/XII/21 tanggal 03 Desember2021, perihal Permohonan Pembayaran KE-5 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT.WAY BEKHAK PERKASA.
- b) 1 (Satu) lembar invoice Nomor : INV.00105/WBP/XII/2021 tanggal penagihan 03 Desember 2021 dengan total harga Rp1.195.648.606,00, pajak 10persen Rp119.564.861,00 dan Total Tagihan Rp1.315.213.467,00 di tandatangani MT. Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA PT.WAY BEKHAK PERKASA.

Halaman 268 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (Satu) lembar Kwitansi No : 03122100012 tanggal 03 Desember 2021, Sudah terima dari : PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG JAMBI , Jumlah Uang : Rp1.315.213.467 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), Untuk Pembayaran Pekerjaan : Pembayaran Kelima pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di tanda tangani Bandar Lampung, 3 Desember 2021 oleh MT Yombi Larasandi selaku DIREKTUR UTAMA.
- d) 1 (Satu) lembar surat faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.005-21.47284188, Pengusaha kena pajak nama : PT WAY BEKHAK PERKASA, Nomor NPWP : 84.438.003.0-325.000 dengan PPN sejumlah Rp119.564.861,00, di tanda tangani secara elektronik Kab. Tanggamus, 07 Desember 2021 an. MT Yombi Larasand.
- e) 1 (Satu) lembar surat berita acara Nomor : PD.05.01/14/6/1/ B2/B2/B2.C.JBI-21 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI.
- f) 2 (Dua) lembar Nota Dinas Nomor : KU.02.04/7/12/1/B2/B2/ B2.CJBI-21, tanggal 7 Desember 2021, ttd Andrianto Rahmadha selaku DGM OPERASI & TEKNIK JBI.
- g) 2 (Dua) lembar Berita Acara Nomor : KU.02.04/3/12/1/B2.2/GM/ C.JBI-21 Tentang Pembayaran Kelima Pekerjaan UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS CABANG PELABUHAN JAMBI, dicap dan ditandatangani oleh pihak pertama Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M dan pihak kedua MT Yombi Larasandi.
- h) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4828, tanggal 20 Desember 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- i) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4829, tanggal 20 Desember 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.
- j) 1 (Satu) lembar bukti pembelian barang / pemborongan, Bukti : 4830, tanggal 20 Desember 2021, ditandatangani A/N GENERAL MANEGER DEPUTY GM KEUANGAN DAN SDM Saksi Hadi Nata dan telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diparaf oleh penjabat ADGM AKUNTASI DAN ANGGARAN, ADGM PERBENDAHARAAN.

- k) 1 (Satu) lembar Dokumen Permohonan Pembayaran No Voucher : 172099 , Nama Supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA, Keterangan : Pempayaran Ke54 (Lima) Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi , Jumlah yang di bayarkan : IDR 1.159.779.148,00, tertanggal Jambi, 21 Desember 2021, ditanda tangani oleh GENERAL MENAGER a.n Cheppy Rymetaatmadja dan telah diperiksa dan diparaf oleh penjabat ADGM ANGGARAN & AKUTANSI, ADGM PERBENDAHARAAN dan DGM KEUAGAN & SDM.
- l) 4 (Empat) lembar Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/II/1/B2.2/GM/ C.JBI-21 Tentang Perhitungan Bersama Final Quantity Penyelesaian Pekerjaan UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS CABANG PELABUHAN JAMBI, mengetahui/menyetujui dicap dan ditandatangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku GENERAL MANAGER REGIONAL 2 JAMBI.
- m) 5 (Lima) lembar Surat Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/II/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi.
- n) 3 (Tiga) lembar Surat Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/II/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/II/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Halaman 270 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 4 (Empat) lembar Surat Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/II/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/II D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.
- p) 10 (Sepuluh) lembar Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/ C.JBI-20, Tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi . tanggal 21 februari 2020 Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pembayaran tersebut diatas selain Saksi dokumen pencairan tersebut juga sudah diperiksa oleh bawahan Saksi dalam hal ini ADGM ANGGARAN & AKUNTANSI.
 - Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi dokumen:
 - a. Surat PT. Pelindo II Cab. Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal pemutusan surat perjanjian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. Surat PT.WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 041.A/SPP-JBI/WBP/IX/21 tanggal 1 September 2021, perihal Permohonan Pembayaran KE-4 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi Selaku DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA.
 - c. Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 042/SPP-JBI/WBP/XII/21 tanggal 03 Desember 2021, perihal Permohonan Pembayaran KE-5 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh MT. Yombi Larasandi Selaku DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA.
 - Bahwa Saksi menjelaskan:

Halaman 271 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Saksi tetap memproses pencairan dikarenakan adanya Nota Dinas dari DGM Opstek ke GM perihal pembayaran ke-4 dan ke-5, adanya disposisi yang diberikan GM kepada Saksi melalui by sistem guna melakukan proses pencairan serta adanya berita acara pembayaran yang telah ditandatangani oleh GM.
- b. Saksi menjelaskan bahwa seharusnya **tidak diperbolehkan** jika pembayaran dilakukan setelah adanya pemutusan kontrak.
- c. Saksi menjelaskan tidak ada mendapat arahan / perintah dari pihak tertentu guna memproses pencairan tersebut namun Saksi melakukan pencairan dikarenakan adanya dokumen lampiran dan permintaan pencairan yang telah melalui bagian Opstek dan disetujui oleh GM.

Apakah boleh dilakukan pencairan untuk pencairan ke-5 mengingat Pasal 6 ayat (2) Surat Pejanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/ C.JBI.20 tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terkait biaya pekerjaan dan cara pembayaran bahwa pekerjaan dilakukan pembayaran jika progress pekerjaan telah mencapai progress 20persen dari progress pekerjaan sebelumnya

Saksi menjelaskan bahwa seharusnya **tidak diperbolehkan** dilakukan pencairan untuk pencairan ke-5 namun Saksi lakukan dikarenakan adanya berita acara Nomor: PD.05.01/22/11/II/B2.2/GM/ C.JBI-21 tanggal 22 November perihal perhitungan Bersama final quantity penyelesaian pekerjaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Pihak Konsultan Pengawas yang telah ditetapkan guna mengawasi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. PT. 4CIPTA KONSULTAN dengan sdr Ibrahim selaku Direktur. Adapun nilai kontrak untuk pekerjaan pengawasan antara lain:
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 tentang pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sejumlah Rp744.162.100;
 - b. Berdasarkan Surat Perjanjian tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 tentang pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah sejumlah Rp809.017.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi benar telah dibayarkan 100persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan besar dana Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang telah dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN adalah sejumlah Rp809.017.000.- (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) belum dipotong pajak (PPN dan PPh) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran ke-1 dan ke-2 sejumlah Rp186.040.525,00 (seratus delapan puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).-
 - b. Pembayaran ke-3 dan ke-4 sejumlah Rp186.040.525,00 (seratus delapan puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - c. Pembayaran ke-5 dan ke-6 sejumlah Rp186.040.525,00 (seratus delapan puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - d. Pembayaran ke-7 sejumlah Rp93.020.262,50 (sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen).
 - e. Pembayaran ke-8 dan ke-9 sejumlah Rp157.875.162,50 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen).
- Bahwa Saksi menjelaskan Pajak yang telah disetorkan atas pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:

N O	Uraian	PPN	PPH
1	Pembayaran ke-1 dan ke-2	16.912.775,00	6.765.110,00
2	Pembayaran ke-3 dan ke-4	16.912.775,00	6.765.110,00
3	Pembayaran ke-5 dan ke-6	16.912.775.-	6.765.110,00
4	Pembayaran ke-7	16.912.775.-	6.765.110,00
5	Pembayaran ke-8 dan ke-9	5.895.900,00	2.358.360,00
Jumlah		73.547.000.-	29.418.800,00

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak konsultan pengawas yang mengajukan permohonan pembayaran dikarenakan Bidang Keuangan telah menerima bundel dokumen pengajuan pembayaran dari Tata Usaha yang kemudian Saksi berikan ke ADGM Anggaran dan Akuntansi yakni sdr Novy Prasetioko untuk dicek kelengkapannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dana pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditranfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-0677218-1 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

Halaman 273 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran ke-1 dan ke-2, pada tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp162.362.640,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh).
 - b. Pembayaran ke-3 dan ke-4, pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp162.362.640,- (bersih setelah dipotong PPN dan PPh).
 - c. Pembayaran ke-5 dan ke-6, pada tanggal 26 Juli 2021 sejumlah Rp162.362.640,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh).
 - d. Pembayaran ke-7, pada tanggal 30 November 2021 sejumlah Rp76.783.998,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh).
 - e. Pembayaran ke-8 dan ke-9, pada tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp141.164.516,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh).
- Bahwa Saksi menjelaskan rincian kelengkapan dokumen pembayaran pekerjaan jasa konsultasi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi diantaranya:
- A. Pencairan ke-1 dan ke-2:
- a) Surat PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 78/4CK-Jambi.2/Proy/XI/20 tanggal 23 November 2020, perihal Permohonan Pembayaran ke-1 dan ke-2 Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh M. Ibrahim Selaku PT. 4CIPTA KONSULTAN.
 - b) Kwitansi PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 10/4CK.Kwitansi/Plnd-Jmb/XI/20 tanggal 23 November 2020 untuk total progress sejumlah 28,929 persen senilai Rp186.040.525,00
 - c) Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : PD.05.01/1/10/1/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DGM Opstek sdr Andrianto Ramadha, ADMG Opstek sdr Handyan P. Anindito, SPV Teknik Sipil sdr M. Ujang Kosasih, dan Team leader PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Tarjani Kuswara;
 - d) Berita Acara pembayaran Nomor : KU.02.04/11/12/1/D2.1/GM/ C.JBI-20 tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh GM sdr Sandha Trisharjantho dan Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Ibrahim;
 - e) Faktur pajak Nomor : 030.003-20.83434633 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN.
 - f) Salinan Copy Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 tentang pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 274 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pencairan ke-3 dan ke-4:

- a) Surat PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 85/4CK-Jambi.2/Proy/XII/ 20 tanggal 28 Desember 2020, perihal Permohonan Pembayaran ke-3 dan ke-4 Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh M. Ibrahim Selaku PT. 4CIPTA KONSULTAN.
- b) Kwitansi PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 10/4CK.Kwitansi/Plnd-Jmb/XI/20 tanggal 23 November 2020 untuk total progress sejumlah 24,929persen senilai Rp186.040.525,00
- c) Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : PD.05.01/1/12/3/D2/D2/ D2.CJBI-20 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DGM Opstek sdr Andrianto Ramadha, ADMG Opstek sdr Handyan P. Anindito, dan Team leader PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Tarjani Kuswara;
- d) Berita Acara pembayaran Nomor : KU.02.04/15/2/2/D2.1/GM/C.JBI-21 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh GM sdr Sandha Trisharjantho dan Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Ibrahim;
- e) Faktur pajak Nomor : 030.003-20.83434676 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN.
- f) Salinan Copy Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020.

C. Pencairan ke-5 dan ke-6:

- a) Surat PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 97/4CK-Jambi.2/Proy/ II/21 tanggal 04 Februari 2021, perihal Permohonan Pembayaran ke-5 dan ke-6 Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh M. Ibrahim Selaku PT. 4CIPTA KONSULTAN.
- b) Kwitansi PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 10/4CK.Kwitansi/Plnd-Jmb/II/21 tanggal 04 Februari 2021 untuk total progress sejumlah 24,929persen senilai Rp186.040.525,00
- c) Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : PD.05.01/4/1/2/D2/D2/ D2.CJBI-21 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DGM Opstek sdr Andrianto Ramadha, ADMG Opstek sdr Handyan P. Anindito, dan Team leader PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Tarjani Kuswara;
- d) Berita Acara pembayaran Nomor : KU.02.04/20/5/1/D2.1/GM/C.JBI-21 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh GM sdr Cheppy Rymetta Atmadja dan Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Faktur pajak Nomor : 030.004-21.29576708 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN.

f) Salinan Copy Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020.

D. Pencairan ke-7:

a) Surat PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 115/4CK-Jambi.2/Proy/ VI/21 tanggal 07 Juni 2021, perihal Permohonan Pembayaran ke-7 Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh M. Ibrahim Selaku PT. 4CIPTA KONSULTAN;

b) Kwitansi PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 11/4CK.Kwitansi/Plnd-Jmb/VI/21 tanggal 07 Juni 2021 untuk total progress sejumlah 20,811persen senilai Rp186.040.525,00,-;

c) Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : PD.05.01/4/3/1/D2/D2/ D2.CJBI-21 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DGM Opstek sdr Andrianto Ramadha, ADMG Opstek sdr Handyan P. Anindito, dan Team leader PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Tarjani Kuswara;

d) Berita Acara pembayaran Nomor : KU.02.04/6/8/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh GM sdr Cheppy Rymetta Atmadja dan Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Ibrahim;

e) Faktur pajak Nomor : 030.004-21.29576711 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN.

f) Salinan Copy Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021.

E. Pencairan ke-8 dan ke-9:

a) Surat PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 116/4CK-Jambi.2/Proy/ XII/21 tanggal 17 Desember 2021, perihal Permohonan Pembayaran ke-8 dan ke-9 Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ditandatangani oleh M. IBRAHIM Selaku PT. 4CIPTA KONSULTAN;

b) Kwitansi PT. 4CIPTA KONSULTAN Nomor : 12/4CK.Kwitansi/Plnd-Jmb/XII/21 tanggal 17 Desember 2021 untuk penyelesaian pembayaran senilai Rp157.875.162,00,-;

c) Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : PD.05.01/5/4/1/D2/B2/ B2.CJBI-21 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh DGM Opstek sdr

Halaman 276 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto Ramadha, ADGM Opstek sdr Septiawan W, dan Team leader PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Tarjani Kuswara;

- d) Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor : KU.02.04/22/12/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DGM Opstek sdr Andrianto Ramadha, ADMG Opstek sdr Handyan P. Anindito, dan Team leader PT. 4CIPTA KONSULTAN sdr Tarjani Kuswara;
- e) Faktur pajak Nomor : 030.004-21.29576745 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN;
- f) Salinan Copy Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. MOCHAMAD UJANG KOSASIH Bin NUR SIDIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa Saksi kenal dengan Andrianto Rahmadha Saksi Sandha Trisharjhanto dan Terdakwa Cheppy Rhymeta Atmadja, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi MT. Yombi Larasandi dan Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan, Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi sejak tanggal 01 April 2014 s/d 31 Oktober 2020 menjabat sebagai sebagai Supervisor Teknik Sipil di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.428/20/3/2/PI.II-14 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 30 Maret 2014.
- Bahwa Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang sebagai Supervisor Teknik Sipil di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), sebagai berikut:

A. Fungsi:

Mengkoordinasikan program kerja bidang teknik sipil.

B. Tugas:

1. Teknik Sipil

Memastikan, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan bidang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan usulan rencana kerja anggaran;

Halaman 277 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menganalisis usulan investasi dan perawatan teknik sipil;
 - c. Menyusun perhitungan anggaran biaya investasi dan perawatan teknik sipil;
 - d. Mengkoordinasikan survei harga satuan bahan bangunan atau material teknik sipil;
 - e. Memeriksa / meneliti desain gambar rencana investasi dan perawatan teknik sipil;
 - f. Memeriksa / meneliti RKS Tekhnis pekerjaan investasi dan perawatan teknik sipil;
 - g. Merencanakan waktu penyelesaian pekerjaan investasi dan perawatan teknik sipil;
 - h. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan pelestarian lingkungan pada wilayah cabang pelabuhan sesuai dengan perizinan;
 - i. Memelihara kelestarian lingkungan.
2. Tugas lain yang terkait:
- a) Meneliti dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan RKA/RKM serta pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan system informasi manajemen yang terkait dengan bidangnya;
 - b) Memelihara dan mengawasi aset – aset dan / atau inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Menyediakan data yang terkait dengan bidang kerjanya;
 - d) Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan / respon terhadap puluhan pelanggan;
 - e) Menindak lanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor sesuai bidangnya;
 - f) Membina mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - g) Melaksanakan tugas tugas lain yang terkait yang diberikan oleh atasan.

C. Wewenang:

1. Menjalankan dan mengkoordinasikan proram kerja bidang teknik sipil;
2. Melaporkan realisasi proram kerja bidang teknik sipil kepada asisten deputy general manager teknik.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Saksi bertanggung jawab kepada Asisten Deputy General Manager Teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang berlaku di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada tahun 2019 s/d 2021 mengacu Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/ UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Jambi, telah mengalokasikan anggaran pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.00.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018.
- Bahwa jelaskan bahwa penjabat jabatan JUNIOR DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Penyelenggara pengadaan barang / jasa, sedangkan penjabat DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi (Regional 2 Jambi) secara langsung sebagai Pengguna pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan pejabatnya baru sesuai keterangan Saksi poin 8 diatas.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain:
 - a. Membuat perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/kerangka acuan kerja (KAK)/Term of reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
 - c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari harga perkiraan sendiri (HPS)/ *Owner Estimate* (EO) beserta perubahannya (bila ada);
 - d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat permintaan pengadaan pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
 - e. Membuat Justifikasi (Jika diperlukan);
 - f. Mengajukan permintaan alokasi anggaran ke Direktorat keuangan pada kantor pusat atau ke divisi/bagian keuangan pada cabang Perusahaan;
 - g. Bersama-sama dengan Penyelenggara Menandatangani Pakta Integritas;
 - h. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan pemilihan penyedia yang akan diajukan kepada Direktur penyelenggara atau General Manager;

Halaman 279 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan Kriteria evaluasi teknis kepada peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh penyelenggara;
 - j. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - k. Membantu penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen persyaratan teknis atau teknis detail yang diajukan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - m. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) Kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - n. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - o. Melakukan Penilaian kinerja penyedia; dan
 - p. Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan Pembayaran, dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai pengguna, Saksi tidak diberikan gaji atau honorarium yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan.
 - Bahwa PT. Pelindo II (persero) pernah menganggarkan anggaran sejumlah Rp12.465.905.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi yang bersumber dari dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018.
 - Bahwa permohonan persetujuan penggunaan anggaran pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi dengan nilai permohonan penggunaan anggarannya sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 pusat biaya 212. Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah diajukan permohonan persetujuannya kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi oleh TRI SUSILO PRAWOKO selaku pejabat DGM

Halaman 280 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi dan Teknik sesuai dengan Nota Dinas Nomor: PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 tanggal 15 Nopember 2019.

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 tanggal 15 Nopember 2019, yang inti dari nota dinas tersebut adalah permohonan anggaran sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan fisik upgrade stasiun pandu. Kemudian berdarakan Nota Dinas Nomor: PD/01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 tanggal 18 Desember 2019 dari DGM Operasi dan Teknik kepada General Manager mengajukan untuk proses pengadaan Barang/Jasa pekerjaan upgrade stasiun pandu di Teluk Majelis. Setelah ke dua nota dinas tersebut sampai di General Manager, kemudian General Manager men-disposisi ke dua Nota Dinas tersebut yang intinya menyetujui permohonan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa. Kemudian ke dua nota dinas tersebut diserahkan kepada penyelenggara (bagian Umum dan Logistik) bersaa-sama dengan dokumen RAB, RKS teknis, gambar lelang, dan kriteria evaluasi teknis. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut penyelenggara memproses untuk penyelenggaraan lelang.
- Bahwa PT. Pelindo II (Persero) cabang Pelabuhan Jambi telah membuat perencanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa dokumen Gambar Rencana (Design Drawing), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis. Dari dokumen yang ada untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat / diperiksa oleh Saksi (M. Ujang Kosasih) selaku SPV. Teknik Sipil, kemudian dilakukan evaluasi oleh Ispin Rozali selaku ADGM Teknik, lalu diketahui oleh Tri Susilo Prawoko selaku DGM Operasi dan Teknik dan Sandha Trisharjantho selaku General Manager.
- Bahwa untuk dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis diterbitkan pada bulan April 2018 yang ditanda tangani oleh Ispin Rozali selaku Assistant DGM Teknik, Saksi Denny Nurjaman H selaku DGM Operasi dan Teknik, menyetujui oleh Kartiko Yuwono selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, sedangkan yang membuat Gambar Rencana (Design Drawing) adalah Konsultan Perencana PT. Platonik Work.
- Bahwa peralatan utama yang dibutuhkan untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Alat pemancengan, excavator, dan dozer.
- Bahwa nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) yang telah ditetapkan oleh Tri Susilo Prawoko sebagai DGM Operasi & Teknik untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima

Halaman 281 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan uraian/lingkup pekerjaanya sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	545.220.050.55
B	Pekerjaan struktur	2.727.984.816.60
C	Pekerjaan arsitektur	1.057.887.135.70
D	Pekerjaan Site Development	5.913.251.794.01
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	172.909.200.00
F	Mekanikal eektrikal plumbing (MEP)	789.103.546.68
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.206.356.543.54
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	50.000.000.00
B	Biaya IMB	26.284.000.00
C	Izin radio	25.000.000.00
D	Izin penangkal petir	25.000.000.00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	126.284.000.00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	11.332.640.543.54
	PPN 10 persen	1.133.2644.054.35
	Total	12.485.904.597.89
	Dibulatkan	12.465.905.000.00

- Bahwa nilai yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan total sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sudah diperhitungkan keuntungan bagi calon penyedia, keuntungan yang diperhitungkan berasal dari harga dari item – item pekerjaan.
- Bahwa proses penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000-(dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Awalnya Saksi menerima Bill of Quantity (BOQ) dan RAB yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Paltonik Work;
 - b) Kemudian dilakukan evaluasi oleh Saksi selaku SPV Teknik Sipil Cabang Pelabuhan Jambi pada saat itu apakah harga yang tercantum didalam RAB masih bisa digunakan untuk tahun 2020 pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Melakukan survei ke beberapa toko & suplier terkait harga satuan;
 - d) Membuat analisa harga satuan.
- Bahwa adapun dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkitaan Sendiri (HPS) / OE yaitu sebgai berikut:
 - a) Jurnal harga satuan tahun 2019 yang dibeli dari gramedia;
 - b) Harga Penawaran dari supliyer yang didapat dari hasil survey ke toko / supliyer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak yang berhak mengetahui dan menerima dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) antara lain penyelenggara (bagian Umum dan Logistik yaitu Saksi Ahmad Sobirin), pengguna pengadaan barang/jasa (Bagian Operasi dan Teknik), dan pimpinan atau general manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa saudara Tri Susilo Prawoko yang menjabat sebagai Deputy General Manager Operasi dan Teknik saat itu pada tanggal 26 Nopember 2019 mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada pejabat Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan surat Nota Dinas Nomor: PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal: permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang ditanda tangani Saksi Tri Susilo Prawoko.
- Bahwa Saksi jelaskan adapun dokumen yang diserahkan kepada Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia yaitu sebagai berikut:
 - a) Rencana Kerja dan Syara – syarat (RKS) Tekhnis;
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) Gambar Rencana.

Dokumen tersebut Saksi serahkan kepada penyelenggara di ruang kerja Junior DGM Umum dan Logistik di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi.

- Bahwa proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis dilaksanakan di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 sekira bulan November 2019 s/d Februari 2020.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Ahmad Sobirin sebagai Penjabat Junior DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Faizal Khadir selaku penyelenggara pengadaan barang / jasa. selaku Pengguna dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi Tri Susilo Prawoko selaku DGM Operasi & Teknik Ispin Rozali selaku Assisten DGM Teknik, M. Ujang Kosasih (Saksi sendiri) selaku SVP Teknik Sipil dan Hafidz Ardiansyah selaku Officer Teknik Sipil juga mengikuti proses penunjukan penyedia terkait pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 283 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rapat persiapan pemilihan penyedia dan proses pelaksanaan pemilihan langsung dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 bertempat di Ruang rapat Lt. II PT. Pelindo II (persero) Cabang Jambi. Adapun yang hadir di dalam rapat tersebut yaitu dari pihak Penyelenggara pengadaan barang / jasa Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir, dari pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Ispin Rozali, M. Ujang Kosasih (Saksi sendiri), dan Hafidz Ardiansyah, dan dari Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) yaitu Aan Sukwinandi dan Usman Husin. Untuk Berita Acara Rapat ada dibuatkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara nomor : PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses penunjukan Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), karena bukan bagian dari tugas Saksi, yang mengetahui proses tersebut adalah bagian umum dan logistik. Pada saat rapat persiapan pemilihan peserta/calon penyedia Daftar, daftar nama – nama perusahaan yang akan diundang merupakan perusahaan yang termasuk di dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dan pada saat rapat persiapan daftar pelaku usaha tersebut sudah ada.
- Bahwa Berita Acara tersebut adalah bagian penyelenggara (bagian umum dan logistik).
- Bahwa benar Saksi tidak ikut dalam rapat tersebut, akan tetapi Saksi ada ikut membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara tersebut.
- Bahwa selain Saksi, ikut membubuhkan tanda tangan adalah dari pihak penyelenggara yaitu Saksi Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir, dari bagian hukum dan pengendalian internal Saksi Aan Sukwanandi dan Saksi Usman Husin dan dari pihak pengguna yaitu Saksi Tri Susilo, Ispin Rozali, Saksi sendiri dan Hafidz Ardiansyah.
- Bahwa dalam pemilihan peserta / calon penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara bersama – sama dengan pengguna ada memberikan penjelasan (aanwizjing). Yang memberikan penjelasan (aanwizjing) terkait dengan administrasi yaitu Saksi M. Faizal Khadir (selaku SPV Logistik) sedangkan terkait teknis yaitu M. Ujang Khosasih (Saksi sendiri) dan untuk peserta / calon penyedia yang hadir yaitu PT. BINTANG MUARA, PT. INSAN KHARISMA ABADI, PT. GENTA BANGUN NUSANTARA, PT. WAY BEKHAK PERKASA dan PT. WAY MINCANG.
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwizjing) para peserta / calon penyedia ada yang mengajukan pertanyaan akan tetapi Saksi tidak ingat lagi apakah ada item pekerjaan yang berubah.

Halaman 284 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan dokumen penawaran sampul luar serta sampul dalam / sampul 1 pemilihan peserta / calon penyedia peserta pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis cabang Pelabuhan Jambi dilakukan pada tanggal 03 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai II PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.

Adapun yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran yaitu dari penyelenggara Ahmad Sobirin, dan Saksi M. Faizal. Dari pihak pengguna barang dan jasa yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih (Saksi sendiri) dan dari pihak calon penyedia yaitu Saksi KUSNADI selaku perwakilan dari PT. BINTANG MUARA GRUP, Saksi Rudi Kurniadi selaku perwakilan PT. INSAN KHARISMA ABADI dan Saksi Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA.

- Bahwa dalam proses kegiatan evaluasi dan penelitian syarat syarat dokumen administrasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara, Saksi turut serta dalam mengevaluasi dokumen teknis yang diserahkan oleh peserta/calon penyedia.
- Bahwa adapun dokumen yang harus dilampirkan oleh peserta/calon penyedia berdasarkan Kriteria Evaluasi Teknis yang pada saat ini tidak Saksi bawa, yaitu sebagai berikut:

- a) Teknikal proposal/Metode kerja;
- b) Daftar Peralatan;
- c) Struktur Organisasi dan daftar personil pelaksana pekerjaan;
 - Bagan organisasi personil berikut tugas dan wewenang;
 - Daftar personil beserta ijazah (kualifikasi pendidikan dan pengalaman minimum);
 - Sertifikat keahlian.
- d) Jadwal pelaksanaan proyek:
 - Jumlah waktu yang diajukan;
 - rasionalitas jadwal pelaksanaan;
- e) Surat dukungan material.

- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa ada melampirkan data personil inti/personalia dan peralatan utama yang tercantum di dalam dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Daftar Personil:
 1. Sukma Mulyana sebagai Project Manager;
 2. Bkti Sunarko sebagai Site Manager;
 3. Andriansyah sebagai Administrasi Keuangan dan Umum;
 4. Indera Suherman sebagai Pelaksana Sipil 1;

Halaman 285 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Indra Chuzaini sebagai Pelaksana Sipil 2;
 6. Surya Emharis sebagai Quality Control Pekerjaan Sipil;
 7. Muchamad Soegiman sebagai Logistik;
 8. Hedi Saputra sebagai Ahli SMK3L;
 9. Agung Prianggodo sebagai Surviyor 1;
 10. James Togatorop sebagai Surviyor 2.
- Bahwa peralatan utama yang dilampirkan oleh PT. Way Bekhak Perkasa adalah disewa, dan PT. Way Bekhak Perkasa ada melampirkan dokumen dukungannya.
 - Bahwa dokumen teknis yang diajukan oleh PT. Way Bekhak Perkasa kurang lengkap yaitu penjelasan tugas dan wewenang personil tidak lengkap, dan dokumen staging / pentahapan pengelolaan lokasi.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa alasan PT. Way Bekhak Perkasa dinyatakan memenuhi syarat karena nilai akhir dari PT. Way Bekhak Perkasa melebihi nilai minimal. Maksudnya adalah melebihi nilai minimal yang dipersyaratkan dalam kriteria evaluasi teknis, cara penilaiannya adalah membandingkan penawaran dengan kriteria evaluasi teknis. Untuk PT. Way Bekhak Perkasa penilaiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Jadwal sesuai dengan RKS yaitu 240 hari kalender;
 - b. Personel sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu 10 posisi pekerjaan yaitu Project Manager, Site Manager, adm keuangan dan umum, Pelaksana Sipil 1, Pelaksana Sipil 2, QC pekerjaan sipil, logistik Ahli SMK3L, Surveyor 1 dan Surveyor 2;
 - c. Struktur organisasi yang jelas untuk melaksanakan pekerjaan beserta tugas dan wewenangnya;
 - d. Peralatan yang terdiri dari crane pancang, crane supply, crane erectoin, diesel hammer, mesin las, excavator, concrete mixer, concrete vibrator, generator set, ponton supply, theodolite, waterpass, bar benderdan bar cutter lengkap dimiliki oleh PT. Way Bakhak Perkasa.
 - e. Metode kerja yang terdiri dari layout project dan pengelolaannya, , staging/pentahapan pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi dan cara kerja alat serta cara dan pengelolaan SMK3L.
 - Bahwa seingat Saksi PT. Way Bekhak Perkasa tidak ada menyerahkan brosur terkait dengan pekerjaan dan pemasangan furniture.
 - Bahwa Saksi jelaskan terhadap pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tidak ada pekerjaan utama yang memerlukan

Halaman 286 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialisasi dan teknologi tinggi sehingga pekerjaan tidak dapat disubkontraktorkan.

- Bahwa Saksi jelaskan PT. Way Bekhak Perkasa tidak ada menyampaikan bahwa pekerjaan akan di subkontrakan.
- Bahwa Dari hasil pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara telah menetapkan penyedia sebagai pemenang dibawah ini:

Nama Perusahaan	: PT. Way Bekhak Perkasa.
Alamat Perusahaan	: Jl. Raden Intan, Kel. Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.
NPWP	: 84.438.003.0-325.000.
Biaya Pekerjaan	: Rp12.212.270.000 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Waktu pelaksanaan	: 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : PD.01 / 31 / I / I / D5 / D5 / C.JBI-20 tentang Penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertanggal Januari 2020 yang ditanda tangani oleh AHMAD SOBIRIN selaku Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa jenis surat perjanjian / kontrak pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah lumpsum, dan surat perjanjian / kontrak tahun jamak yaitu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih 1 (satu) tahun anggaran.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 antara Saksi Sandha Trisharjantho jabatan : General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Saksi MT. Yombi Larasandi Jabatan : Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Way Bekhak Perkasa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. Yombi Larasandi

Halaman 287 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PIHAK KEDUA, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukan penandaan tanganan surat perjanjian tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Perjanjian tersebut diatas, ditanda tangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho dengan Saksi MT. Yombi Larasandi pada waktu dan tempat yang sama.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/ C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

Ruang lingkup secara garis besar meliputi :

a. Pekerjaan Fisik.

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan Struktur;
3. Pekerjaan Arsitektur;
4. Pekerjaan Site Development;
5. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
6. Pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing (MEP).

b. Pekerjaan Non Fisik.

1. Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
3. Pengurusan dan pembuatan Izin Radio;
4. Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
5. Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati , nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut:

- a. Pembayaran Pertama, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat

Halaman 288 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

b. Pembayaran Kedua, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

c. Pembayaran Ketiga, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

d. Pembayaran Keempat, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

e. Pembayaran Kelima, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).



Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi harus mulai dilaksanakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01/6/3/1/D2/GM/C.JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang Mulai pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 06 maret 2020 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 01 November 2020 (sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020).
- Bahwa item-item/uraian pekerjaan Pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa mengacu pada rekapitulasi / rincian penawaran harga PT. Way Bekhak Perkasa setelah dilakukan Negosiasi penawaran harga oleh penyelenggaraan dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. Way Bekhak Perkasa, dengan rekapitulasi pekerjaanya sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik plumbing (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa fungsi pemancangan shite pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis pada PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Jambi yaitu untuk menahan material agar tidak terkuras air.
- Bahwa kalau dilihat dari fungsi nya, pekerjaan pemancangan shite pile tidak boleh memiliki celah karena fungsi dari shite pile adalah untuk menahan material agar tidak terkuras.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pedoman yang digunakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa untuk mengerjakan pemancangan shite pile yaitu dokumen RKS Teknis dan Gambar Rencana.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk penyerahan dokumen seingat Saksi tidak ada dilaksanakan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus dimulai pada tanggal 06 Maret 2020 setelah penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja, akan tetapi pada tanggal 30 Maret 2020 pekerjaan dihentikan karena pandemi covid-19 hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : Pd.05.01/1/4/1/D2.1/GM/ C.JBI-20 Perihal Persetujuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Sandha Tri Harjanto selaku General Manager.
- Bahwa pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara pelaksanaannya selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 30 maret 2020 s/d 21 Juli 2020 karena pada saat itu awal pandei covid-19, dan pekerjaan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor: PD.05.01/22/7/2/D2.1/GM/C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Sandha Triharjantho General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Tombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/4/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 Tentang Penghentian Sementara Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditandatangani oleh Pihak PT. Pelindo Cabang Pelabuhan Jambi Tri Susilo Prawoko, Handyan P. Anindito, M. Ujang Khosasih, dan Bagus Dwi Purwanto, dari Pihak PT. 4Cipta Konsultan yaitu Tarjani Kuswara, dan Joko Herwindo, dan dari pihak PT. Way Bekhak Perkasa Sukma Mulyana, dan Bektu Sunarko.

Halaman 291 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Berita Acara tersebut, Saksi menerangkan:

- a. Seingat Saksi tidak ada dilaksanakan rapat penghentian Sementara Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - b. Saksi jelaskan bahwa Rapat penghentian sementara Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada dilaksanakan, Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/4/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 Tentang Penghentian Sementara Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi hanya untuk melengkapi administrasi penghentian sementara.
- Bahwa prestasi progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 6 Maret s/d 30 Maret 2020 masih 0 persen (nol persen).
 - Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan perubahan kontrak/ addendum surat perjanjian/kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, setau Saksi sebanyak 1 (satu) kali perubahan kontrak/ Addendum sebagai berikut:
 - a. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi:

 1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

Halaman 292 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
3. Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.
 - Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa telah memperbarui dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 perubahan Ke. 1 tanggal 27 oktober 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 November 2020 s/d 04 Juli 2021, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa selama nilai jaminan pelaksanaan sudah memenuhi angka minimal yang sudah diperSaksiratkan dalam addendum perjanjian maka jaminan dapat diterima PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan gambar rencana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan Berita Acara Nomor: PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi sendiri Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Handyan P. Anindito, M. Ujang Kosasih, Bagus Dwi Purwanto dan Billy Wijaya, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN dan Joko Herwindo, dan dari Pihak Penyedia oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi Bakti Sunarko, dan perubahannya telah diakomodir dalam Addendem Kontrak, adapun perubahan gambarnya meliputi:
 - a. Gambar kontrak Lay Out Sheet pile disesuaikan kondisi eksisting dengan mempertahankan desain kedalaman dan panjang sheet pile sesuai gambar kontrak;
 - b. Gambar kontrak tapak bangunan (denah) bangunan stasiun pandu disesuaikan dengan kondisi eksisting selama pemangunan dan kondisi gedung stasiun pandu eksisting yang harus tetap aktif beroperasi selama pembangunan berlangsung;
 - c. Gambar kontrak tambatan penyebrangan sisi perkampungan disesuaikan dengan kondisi eksisting.
- Bahwa proses perubahan gambar rencana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Agustus 2020 PT. Way Bekhak Perkasa mengajukan permohonan perubahan gambar kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0035 –B1 / SP-JBI/WBP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh MT.

Halaman 294 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara gambar kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (gambar kontrak) berada pada badan sungai, dan mengajukan perubahan gambar layout sheet pile rencana dan gambar rencana tapak gedung stasiun pandu;

- menindak lanjuti surat PT. Way Bekhak Perkasa, kemudian ada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi Sandha Triharjantho sebagai Geeral Manager Cabang Pelabuhan Jambi meminta kepada Direktur PT. 4 Cipta Konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan gambar pada pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Jambi;
 - pada tanggal 05 Agustus 2020 Saksi Tarjani Kuswara sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap adanya usulan perubahan gambar melalui surat Nomor : 74/4 CK-Jambi.2/VIII/20 tanggal 05 Agustus 2020;
 - Pada tanggal 26 Agustus 2020 dilakukan rapat pembahasan bersama, dengan hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa benar alasan dilakukanya perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 adalah:
- 1). Karena kondisi pandemic covid-19 menimbulkan ketidak pastian terutama dalam hal kegiatan pekerja dilapangan baik personil pekerja langsung maupun pekerja dari pihak ketiga (penyedia) termasuk kegiatan pengadaan dan pengiriman material ke lapangan;
 - 2). Pekerjaan pemasangan batu kali (pagar) tidak dapat dilaksanakan sesuai gambar rencana karena posisinya melewati bibir sungai dengan dasar sungai yang dalam dan dasar pondasi berupa tanah gambut dan lumpur halus, serta air sungai yang mengenangi lahan ketika air sungai pasang sehingga berisiko untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana;
 - 3). Sheet Pile eksisting sebagian besar telah lapuk dengan caping beam pecah dan retak memanjang dan vertical, selimut beton pada poer terkelupas dan secara konstruksi mengawatirkan;

Halaman 295 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Kurangnya air bersih untuk kebutuhan personil pandu yang bertugas dilokasi karena sumber air bersih yang selama ini digunakan merupakan tadah hujan pada box penampungan eksisting;
 - 5). Pekerjaan pemangan sheet pile yang tidak dapat dilaksanakan sesuai gambar rencana karena berada pada badan sungai dengan dasar sungai yang dalam sedangkan panjang sheet pile hanya 12 meter dan sangat riskan apabila tetap dilaksanakan sesuai gambar rencana sehingga butuh penyesuaian posisi layout;
 - 6). Penyesuaian posisi layout sheet pile akan menyebabkan penyesuaian rencana tapak bangunan stasiun pandu eksisting dengan mempertimbangkan faktor safety dan bangunan eksisting tetap aktif beroperasi selama pembangunan gedung baru berlangsung;
 - 7). Lokasi tambatan penyebrangan sisi perkampungan eksisting tidak sesuai dengan layout rencana dan diperlukan penyesuaian.
- Bahwa terkait dengan perubahan kontrak/addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020, telah dibuatkan justifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas PT. 4Cipta Konsultan berupa Hasil evaluasi dan rekomendasi usulan addendum pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai surat Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan Nomor : 76/4 CK-Jambi.2/Pen/IX/20 tanggal 14 September 2020 dan Surat Nomor : 74/4 CK-Jambi.2/Pen/VIII/20 tanggal 19 Agustus 2020 perihal : evaluasi dan rekomendasi terhadap adanya usulan perubahan gambar.
 - Bahwa proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum pertama, pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:
 - Pada tanggal 01 September 2020 PT. Way Bekhak Perkasa mengajukan permohonan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0037-B1 /SP-JBI/WBP/IX/2020 tanggal 01 september 2020 yang ditanda tangani oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama, namun Saksi tidak ingat siapa yang menerima dan menyerahkan suratnya;
 - Kemudian pada tanggal 02 september 2020, Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan meminta kepada Team Leader PT. 4Cipta Konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Jambi dari PT. Way Bekhak Perkasa;
 - pada tanggal 14 September 2020 Saksi Tarjani Kuswara sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II

Halaman 296 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi dan rekomendasi usulan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nomor : 76/4CK-Jambi.2/Pen/X/20, tgl 14 September 2020;

- Selanjutnya pada tanggal 24 september 2020 dilaksanakan rapat pembahasan bersama, dengan Kesimpulan rapat pembahasan bersama sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01/24/9/2/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Evaluasi harga dan waktu tambah dan kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih, Bagus Dwi Purwanto, dari pihak Konsultan Pengawas oleh Tarjani Kuswara sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, dan dari Pihak Penyedia oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA, Saksi Bakti Sunarko dan Saksi Indera Suherman. Diantaranya sebagai berikut:

- 1). Dari hasil evaluasi bersama penambahan waktu semula selama 240 hari kalender menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja sampai dengan tanggal 03 April 2021.
- 2). Dari hasil evaluasi bersama perhitungan volume dan rekapitulasi biaya tambah dan kurang pekerjaan semula senilai Rp12.212.227.000,00 menjadi Rp11.945.880.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen.
- 3) Setelah itu, pada tanggal 28 september 2020, ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan melaporkan hasil rapat pembahasan bersama kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 28 / 9 / 1 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-20 tanggal 28 september 2020 perihal : Evaluasi dan usulan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan disetujui oleh General Manager;
- 4) Pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi mengirimkan surat nomor : PD.05.01 / 1 / 10 / 1 / D2.1 / GM / C. JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa;
- 5) Pada tanggal 2 oktober 2020, Andrianto Rahmadha mengirimkan Surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01/2/10/1/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 perihal : Usulan proses Addendum perjanjian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Kepada penjabat JUNIOR DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi;

- 6) Selanjutnya Saksi Ahmad Sobirin sebagai JUNIOR DGM Umum & Logistisik menyusun dan menyiapkan surat addendum kontrak dan pada tanggal 27 oktober 2020 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/ GM/C.JBI-20 tgl 27 Oktober 2020 oleh Sandha Trisharjantho General Manager selaku Pihak Pertama dan MT. Yombi Larasandi Direktur PT. Way Bekhak Perkasa selaku Pihak Kedua.

- Bahwa Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020, antara lain :

No	Jenis pekerjaan	Harga Satuan	Vol awal	Sat	Vol		Harga	
					Tam bah	Kura ng	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Pek. Site Development							
II	Pek. Lingkungan							
1	Urugan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi -4,5 MLWS	102.649,24	14.517,61	M ³	-	4.54 4,80		466.520.578,83
	Penambahan Item Pekerjaan Baru :							
	Cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m untuk pagar keliling	77.226	-	Btg	445		34.365.570	
	Lantai kerja pagar keliling	1.158.623,35	-	M3	-		-	
	Sloof pagar keliling	6.975.333,76	-	M3	6,37		44.436.712,51	
	Pengaman urugan pasir pada lokasi sheet pile (retaining wall eksisting)	-	-	-	-	-	-	-
	- cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m	77.226	-	Btg	110	-	8.494.860	
	- beton penahan timbunan urugan pasir	224.943,23	-	Buah	180	-	40.489.780,63	
	- geotextile	90.000	-	M2	240	-	21.600.000	
	Sumur bor termasuk pengadaan dan pemasangan pompa summersible	75.000.000	-	Titik	1	-	75.000.000	
	Total						224.386.923,14	466.520.578,83

- Bahwa berdasarkan Laporan Progress Fisik Minggu Ke-21, PT. Way Bekhak Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 22 Juli 2020.

Halaman 298 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail siapa saja dari pihak penyedia PT. Way Bekhak Perkasa yang melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi pernah 1 (satu) kali pergi ke lokasi pekerjaan bersama dengan Saksi Andriyanto selaku DGM Operasi & Teknik sekitar bulan Oktober 2020. Pada saat dilapangan Saksi tidak bertemu dengan Saksi Sukma Mulyana sebagai Project Manager dan Saksi Bkti Sunarko sebagai Site Manager melainkan hanya bertemu dengan Saksi Tarjani selaku konsultan pengawas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah personalia atau pelaksana pekerjaan dari PT. Way Bekhak Perkasa ada dilapangan atau tidak.
- Bahwa peralatan utama yang digunakan PT. Way Bekhak Perkasa untuk melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain alat pemancangan site pile, ekskavator.
- Bahwa bahan material dan asal bahan material yang dipergunakan PT. Way Bekhak Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa sheet pile dan tiang pancang, pasir urug, namun Saksi tidak mengetahui asal bahan materialnya.
- Bahwa aksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis terhadap bahan material yang digunakan dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. Way Bekhak Perkasa telah dituangkan dalam Laporan Kemajuan Progress Fisik pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh penyedia PT. Way Bekhak Perkasa, sebagai berikut:
 1. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 21 periode tanggal 22 Juli s/d 26 Juli 2020 dengan progress mencapai 0,497 persen.
 2. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 22 periode tanggal 27 Juli s/d 02 Agustus 2020 dengan progress mencapai 0,947 persen.
 3. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 23 periode tanggal 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,282 persen.
 4. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 24 periode tanggal 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,481 persen.

Halaman 299 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 25 periode tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,573 persen.
 6. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 26 periode tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,664 persen.
 7. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 27 periode tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2020 dengan progress mencapai 3,253 persen.
 8. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 28 periode tanggal 07 September s/d 13 September 2020 dengan progress mencapai 4,750 persen.
 9. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 29 periode tanggal 14 September s/d 20 September 2020 dengan progress mencapai 6,166 persen.
 10. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 30 periode tanggal 21 September s/d 27 September 2020 dengan progress mencapai 7,664 persen.
 11. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 31 periode tanggal 28 September s/d 04 oktober 2020 dengan progress mencapai 26,095 persen.
 12. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 32 periode tanggal 05 oktober s/d 11 oktober 2020 dengan progress mencapai 30,588 persen.
 13. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 33 periode tanggal 06 oktober s/d 18 oktober 2020 dengan progress mencapai 38,213 persen.
 14. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 34 periode tanggal 19 oktober s/d 25 oktober 2020 dengan progress mencapai 45,559 persen.
 15. Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 35 periode tanggal 26 oktober s/d 01 November 2020 dengan progress mencapai 47,698 persen.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen Laporan Progress Fisik Minggu Ke-21 sampai minggu ke-35 pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. Way Bekhak Perkasa, diperiksa dan ditandatangani oleh TARJANI KUSWARA sebagai Team leader konsultan pengawas PT. 4 Cipta Konsultan dan menyetujui / mengetahui oleh ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

Atas dokumen diatas, Saksi menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi menanda tangani rekapitulasi laporan progress mingguan diatas, dan Saksi menanda tanganinya tidak sekaligus dan tidak juga setiap minggu, namun terkadang 2 atau 3 minggu sekali;
- b. Saksi menandatangani laporan progress fisik berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas;

Halaman 300 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saksi jelaskan bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh konsultan perencana, laporan progress fisik pekerjaan pada minggu ke-23 sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak pernah mengecek kondisi di lapangan;
- d. Ya, setelah ditanda tangani oleh SUKMA MULYANA dan TARJANI KUSWARA, baru Saksi menanda tangani laporan progress fisik mingguan.
- Bahwa berdasarkan laporan progres fisik minggu ke 35, pekerjaan baru mencapai 47,698persen rinciannya adalah pekerjaan site development 39,781persen, pekerjaan persiapan 2,560persen, dan pekerjaan struktur 5,367persen.
 - Bahwa jika ada data yang tercantum di dalam laporan progress mingguan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, menurut Saksi yang bisa dimintai pertanggung jawaban adalah semua orang yang membubuhkan tanda tangan di dalam laporan progress tersebut.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Edi Nurman, Saksi Indra Abdi, dan Saksi Muzonni.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi H. Edi Nurman, Saksi Indra Abdi, dan Saksi Muzonni adalah pihak yang mengerjakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di lapangan.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi H. Edi Nurman, Saksi Indra Abdi, dan Saksi Muzonni merupakan orang yang bekerja di lapangan karena Saksi H. Edi Nurman dan Saksi Indra Abdi sudah beberapa kali datang ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Jambi di Talang Duku untuk koordinasi terkait pekerjaan dengan Tim Teknik (Andrianto Rahmadha, Handyan P. Anindito, M. Ujang Khosasih). Dan pada saat Saksi kelokasi pekerjaan, Saksi bertemu dengan Saksi Muzonni Als Joni.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah ada personil PT. Way Bekhak Perkasa yang berada di lapangan, karena Saksi tidak melakukan pengecekan langsung personil di sana.
 - Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada pimpinan Saksi yaitu Saksi Handyan P. Anindito selaku ADGM Teknik dan Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik bahwa pekerja di lapangan berbeda dari orang yang ditawarkan oleh PT. Way Bekhak Perkasa. Akan tetapi respon dari DGM Operasi dan Teknik dan ADGM Teknik pada saat itu bingung harus berbuat apa.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa PT. 4Cipta Konsultan selaku konsultan pengawas tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa pelaksana di lapangan tidak sesuai dengan personil yang ditawarkan oleh pihak PT. Way Bekhak Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengawasan dan pengendalian melekat pada jabatan structural DGM Operasi dan Teknik, Manager Teknik (ADGM Teknik) dan SPV. Teknik.
- Bahwa ada dibuktikan oleh pihak Konsultan Pengawas yang tertuang di dalam Laporan Bulanan konsultan pengawas.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dialihkan kepada Saksi H. Edi Nurman, Saksi Indra Abdi, dan Saksi Muzonni.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Way Bekhak Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan karena pada saat pelaksanaan tepatnya tanggal 01 November 2020 Saksi dipindah tugaskan ke Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KP.10.02/27/10/1/MTA/SDU/PI.II-2020 tentang Alih Tugas Jabatan Bagi Pekerja.
- Bahwa dasar pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu jelaskan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Invoice asli;
 - c. Bukti Laporan Pekerjaan;
 - d. Faktur Pajak Asli dalam bentuk e-faktur;
 - e. Kwitansi asli bermaterai;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Foto copy perjanjian;
 - h. Berita Acara Progres Fisik;
 - i. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP)/PHO untuk tagihan 100 persen.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa adapun yang ditunjuk PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melakukan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu PT. 4 Cipta Konsultan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/kontrak nomor: PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Shanda Trisharjanto selaku General Manager cabang Pelabuhan Jambi disebut pihak pertama dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan selanjutnya di sebut pihak kedua.

Halaman 302 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nilai kontrak pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sejumlah Rp744.162.100,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Investasi Multiyears dengan rincian tercantum di dalam Berita Acara Negosiasi berikut lampirannya.
- Bahwa untuk dokumen perencanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu berupa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen KAK.
- Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp800.178.500,00 (delapan ratus juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang membuatnya adalah Saksi sendiri selaku SPV Teknik Sipil. Adapun acuan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Pedoman Standar Minimal tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi Tri Susilo Prawoko sebagai penjabat DGM Operasi dan Teknik saat itu pada tanggal 14 Januari 2020 mengirimkan Nota Dinas Nomor : PD.01/14/1/1/D2.1/D2/C.JBI-20 tanggal 14 Januari 2020, Perihal Usulan Proses Pengadaan Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi jelaskan adapun dokumen yang diserahkan kepada Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia yaitu sebagai berikut:
 - a) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia Pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Ahmad Sobirin sebagai Penjabat Junior DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Faizal Khadir selaku penyelenggara pengadaan barang / jasa. Dari Pengguna dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi Tri Susilo Prawoko selaku DGM Operasi & Teknik Handyan P. Hanindito selaku Assisten DGM Teknik, M. Ujang Kosasih (Saksi sendiri) selaku SVP Tekhnik Sipil dan Hafidz Ardiansyah selaku Officer Tekhnik Sipil juga mengikuti proses penunjukan penyedia.

Halaman 303 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan penyedia paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada dilaksanakan rapat persiapan. Akan tetapi untuk formulir Hasil Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia (RP3) ada dibuatkan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PT. Bina Madya Persada;
 - b. PT. Putra Pejaten;
 - c. PT. Esya Megah Perkasa;
 - d. PT. Trias Gegas Cipta;
 - e. PT. Hardja Moekti;
 - f. PT. 4Cipta Konsultan.
- Bahwa adapun yang memasukan dokumen penawaran paket pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ada 4 (empat) Perusahaan yaitu sebagai berikut:
 - a. PT. Bina Madya Persada;
 - b. PT. Putra Pejaten;
 - c. PT. Trias Gegas Cipta;
 - d. PT. 4Cipta Konsultan.
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti siapa yang melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran dari calon penyedia. Biasanya yang dievaluasi yaitu Jadwal Pelaksanaan, Metode Kerja, Daftar Personil, Daftar Peralatan;
- Bahwa adapun hasil dari proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara yaitu PT. 4Cipta Konsultan ditunjuk sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penandatanganan dokumen kontrak / perjanjian kerja Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena itu merupakan tugas dari Penyelenggara.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa personil dari PT. 4Cipta Konsultan yang melaksanakan pengawasan dilapangan ada 2 (dua) orang, yaitu Saksi Tarjani dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal.

Halaman 304 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 2 orang yang Saksi sebutkan pada poin diatas, Saksi tidak tahu lagi apakah ada personil dari PT. 4Cipta Konsultan yang berada dilapangan.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian / kontrak nomor: PD.01/17/2 /1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 17 Februari 2020 ada dilakukan perubahan (addendum), item yang berubah hanya waktu pelaksanaan dari 240 hari kalender menjadi 393 hari kalender.
- Bahwa sebelum pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi sudah pernah kenal dan bertemu dengan MT. Yombi Larasandi dalam rangka kontrak pekerjaan fisik appriance tahun 2019 dengan perusahaan yang digunakan yaitu CV. 3 Zona.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tentang rapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020. rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 26 agustus 2020 bertempat di ruangan Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi. Dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri dari Pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Andrianto Rahmada, Handyan P. Anindito, M. Ujang Kosasih (Saksi sendiri), Bagus Dwi Purwanto, dan Billy Wijaya. Dari pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan adalah TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader, sedangkan dari Pihak PT. Way Bekhak Perkasa seingat Saksi yaitu Saksi Yombi selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan kegiatan Aanwijzing dan pembukaan dokumen penawaran paket pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa ada permintaan dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager untuk membantu Saksi YOMBI mendapatkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Dan Saksi MT. Yombi Larasandi juga ada menghubungi saya untuk dibantu dapatkan pekerjaan stasiun pandu.
- Bahwa Saksi ceritakan bahwa Saksi Sandha ada beberapa kali menyampaikan kepada Saksi agar dibantu Saksi Yombi untuk mendapatkan pekerjaan stasiun pandu, saat sebelum dilaksanakan lelang Saksi Sandha mengatakan “ Jang, Teluk majelis Yombi aja yang ngerjain “ , Saksi jawab “ terserah bapak, tapi gimana caranya pak“, kemudian Saksi Sandha berkata “ koordinasi aja dengan Sobirin “. Beberapa minggu kemudian Saksi Sobirin datang menemui Saksi dan mengatakan “ aku habis dari Pak GM ,katanya stasiun pandu Yombi yang ngerjain , saya disuruh koordinasi sama kamu “ , Saksi jawab “ ya udahlah pak“.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi Sandha beberapa kali menyampaikan permintaanya kepada Saksi, namun waktu pastinya Saksi tidak ingat dan yang

Halaman 305 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sebelum dimulai pelaksanaan lelang atau sekira tahun 2019 dan penyampainya pada saat ketemu di kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi membantu dengan cara melakukan koordinasi dengan penyelenggara, meminta nama-nama perusahaan yang akan digunakan Yombi, mengirimkan RAB / HPS kepada Saksi YOMBI untuk dasar pembuatan penawaran harga, mengirimkan draft kontrak kepada Saksi Yombi.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2019 atau sebelum dimulai lelang. Penyelenggara (Saksi lupa apakah Sobirin atau Faizal Kadir) meminta kepada Saksi nama-nama perusahaan yang akan diundang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Yombi agar memberikan nama-nama perusahaan yang akan digunakan untuk lelang pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis, selanjutnya Saksi YOMBI mengirimkan 3 atau 4 perusahaan antara lain PT. Way Bekhak Perkasa, PT. Way Mincang dan lainnya Saksi lupa. Setelah mendapatkan perusahaan dari Yombi, selanjutnya Saksi berikan kepada Faizal Kadir. Beberapa hari kemudian Saksi Faizal Kadir menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ditambahkan perusahaan lain yang terdaftar dalam DPUT, dan Saksi mengatakan "ya, nggak apa-apa".
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari, tanggal tidak ingat sekitar tahun 2019 atau setelah pelaksanaan Aanwijzing Saksi MT. Yombi Larasandi menghubungi Saksi minta dikirimkan RAB/HPS untuk membuat penawaran, kemudian Saksi mengirimkannya RAB/HPS kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, namun Saksi tidak ingat melalui apa saya mengirimkannya.
- Bahwa pada waktu pasti tidak ingat tahun 2019, Saksi Yombi menelpon Saksi meminta bantu untuk mendapatkan pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis, namun Saksi lupa pembicaraan detailnya, yang pada intinya Saksi YOMBI minta dibantu oleh Saksi untuk dapat pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada hari, tanggal tidak ingat sekitar bulan Mei 2020 waktu malam hari, Saksi dipanggil Saksi Sandha ke rumah Dinas GM di Telanaipura Kota Jambi, dan saat itu didalam rumah sudah ada Saksi Aan, Usman dan Saksi Sandha. Saat sudah berkumpul Saksi Sandha mengatakan "konsultan pengawas stasiun pandu belum ada, dan harus diadakan, konsultan pengawas harus bersamaan dengan kontrak fisiknya, dibuat Back Date aja, siapa kira kira konsultanya", Saksi jawab "saya gak ada rekomendasi", kemudian Saksi Sandha berkata "kemarin yang ngawasi dermaga apung Pak Tarjani ya, sudah suruh aja Pak Tarjani". Saat itu tidak ada yang membantah penyampaian Saksi Sandha. Kemudian saksi dan Saksi Usman disuruh oleh Sandha untuk

Halaman 306 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Ahmad Sobirin untuk datang ke rumah Saksi Sandha akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya Saksi Sandha menyuruh Saksi untuk menghubungi Pak Tarjani, saat itu juga Saksi menghubungi Pak Tarjani dan Saksi mengatakan “ Pak Tarjani dipanggil pak GM “, kemudian Saksi Tarjani bertanya “ terkait apa ini ya “, Saksi jawab “ terkait pengawasan stasiun pandu “, dijawab pak Tarjani “ ya, nanti saya menghadap “. Beberapa hari kemudian, Saksi Tarjani menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Tarjani sudah menghadap Saksi Sandha, dan diminta untuk melakukan pengawasan stasiun pandu. Setelah ada perintah dan petunjuk dari Saksi Sandha, kemudian Saksi membuat dokumen perlengkapan lelang pengawasan antara lain RAB, KAK, Kriteria Evaluasi Teknis, Justifikasi undangan peserta pengadaan barang/jasa, Nota Dinas usulan pekerjaan jasa konsultansi kepada GM, Nota Dinas usulan proses pengadaan pekerjaan jasa konsultansi kepada Penyelenggara. Setelah dokumen selesai dibuat, kemudian dokumenya Saksi serahkan kepada Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara untuk pembuatan dokumen-dokumen terkait proses lelang. Setelah selesai dibuat dan ditanda tangan oleh Ahmad Sobirin dan telah ada tanda tangan para Direktur perusahaan, kemudian diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi sendiri, Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito dan Hafidz Ardiansyah menanda tangani dokumen yang sudah dibuat Ahmad Sobirin. Dan saat itu belum ada tanda tangani Saksi M. Faizal Kadir dikarenakan sudah pindah tugas ke Pelindo Pusat di Jakarta. Lalu sekira antara bulan agustus – September 2020 Saksi disuruh oleh Ahmad Sobirin untuk meminta tanda tangan Saksi Faizal Kadir di Jakarta dan setelah ditanda tangani semua oleh Faizal Kadir kemudian Saksi serahkan kembali kepada Ahmad Sobirin.

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima dokumen penawaran 4 (empat) perusahaan tersebut.
- Bahwa Faktanya tidak ada proses pelaksanaan lelang pekerjaan jasa Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan penunjukan pengawas atas keinginan Saksi Sandha selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sesuai penjelasan Saksi diatas.
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20, tanggal 17 Februari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibuat oleh Ahmad Sobirin dan ditanda tangani sekira antara Bulan Aguastus - September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Apakah benar Saksi M. Ibrahim yang menanda tangani Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20, tanggal 17 Februari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

16. ISPIN ROZALI Alias ISPIN Bin TASLIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa Saksi kenal terhadap ANDRIANTO RAHMADHA, Saksi SANDHA TRISHARJHANTO dan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Saksi MT. YOMBI LARASANDI dan Saksi M. IBRAHIM HASIBUAN Saksi tidak kenal.
- Bahwa Berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur , kaitan dan kapasitas Saksi selaku pengguna barang/jasa yang melekat pada jabatan struktural Saksi sebagai ADGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi. Dimana berdasarkan jabatan yang melekat kepada Saksi maka secara otomatis terhadap Pekerjaan Perbaikan Berat dermaga peti kemas di Pelabuhan Talang Duku Saksi secara otomatis berperan / tergabung didalam Tim Teknis.
- Bahwa Dasar pengangkatan Saksi sebagai ADGM/Manager Teknik pada Bagian Operasi & Teknik di Kantor Cabang Pelabuhan Jambi (Regional 2 Jambi) adalah Asistant Deputy General Manager Teknik di PT Pelindo Cab. Jambi sejak 1 November 2017 berdasarkan keputusan direksi nomor : KP.10.02/1/11/3/SBP/SUM/PI.II-17 tanggal 01 November 2017.
- Bahwa Berdasarkan Pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang berlaku di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II

Halaman 308 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pelabuhan Jambi pada tahun 2019 s/d 2021 mengacu Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tupoksi Saksi ditur pada pasal 5 ayat 5 (tugas pokok pengguna) diantaranya :

- Membuat perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/kerangka acuan kerja (KAK)/Term of reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
- Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari harga perkiraan sendiri (HPS)/ Owner Estimate (EO) beserta perubahannya (bila ada);
- Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat permintaan pengadaan pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB) ;

Dan Saksi hanya ikut hingga tanggal 18 November 2019 saat proses pengadaan akan di lelang.

DGM Operasi dan Teknik dijabat oleh DENNI NURJAMAN- TRI SUSILO PURWOKO;

ADGM Teknik (Manager Teknik & SI) Saksi sendiri – digantikan HANDYAN P. ANINDITO ;

SPV. Teknik mesin dan Listrik dijabat oleh BAGUS DWI PURWANTO ;

SPV. Teknik Sipil dijabat oleh M.UJANG KOSASIH.

Dan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Saksi bertanggung jawab saat itu kepada DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa alokasi anggaran pekerjaan Upgrade staisun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 pusat biaya 212. Tercantum dalam Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04 / 8 / 1 / 8 / 1 / RKU / UT / PI.II-19 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 PT. Pelabuhan Indonesia , bahwa kebutuhan dana sejumlah Rp12.500.000.000,00 namun anggaran yang

Halaman 309 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia hanya sejumlah Rp10.500.000.000,00 sehingga kekurangannya akan diadakan di RKAP 2020.

- Bahwa Perencanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 oleh konsultan perencana PT. PLATONIK WORD (pengadaannya pada PT. Pelindo II (Pusat) untuk perencanaan upgrade stasiun pandu 1). Teluk majelis pelabuhan cabang Jambi , 2). Cabang Pelabuhan Pontianak (Kalimantan) dan 3). Cabang Pelabuhan pangkal Balam (babel).

Hasil setelah dilakukan Reviue yaitu berupa dokumen yang akan digunakan untuk lelang tahun 2019 antara lain :

- 1). Gambar Rencana (Design Drawing) disusun dan dibuat sejak bulan april 2016 oleh konsultan perencana PT. PLATONIK WORK, dan dilakukan pengesahan penggunaan gambar pada tanggal 8 April 2019 serta pejabat yang menanda tangani Lembar Pengesahan gambar DENY SIREGAR (Team Leader PT.PLATONIK WORK), Saksi (Assistant DGM Teknik), DENY NURJAMAN H (DGM Operasi & Teknik) dan KARTIKO YUWONO (General Manager).
 - 2). KAK/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis disusun dan ditetapkan pada bulan April 2019.
 - 3). HPS/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat dan ditetapkan pada November 2019 oleh M.UJANG KOSASIH selaku SPV. Teknik Sipil, Dievaluasi oleh ISPIN ROZALI selaku ADGM Teknik, mengetahui oleh TRI SUSILO PRAWOKO selaku DGM Operasi dan Teknik serta disetujui SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Yang Menyusun HPS adalah M. UJANG KOSASIH dengan mendasari Ganbar rencana, RKS dan RAB dari Konsultan Perencana dengan panduan buku satuan harga barang dan jasa nasional, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE sejumlah Rp12.465.905.000 dengan uraian pekerjaannya sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	545.220.050.55
B	Pekerjaan struktur	2.727.984.816.60
C	Pekerjaan arsitektur	1.057.887.135.70
D	Pekerjaan Site Development	5.913.251.794.01
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	172.909.200.00
F	Mekanikal elektrik pluming (MEP)	789.103.546.68
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.206.356.543.54
II	PEKERJAAN NON FISIK	



A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	50.000.000.00
B	Biaya IMB	26.284.000.00
C	Izin radio	25.000.000.00
D	Izin penangkal petir	25.000.000.00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	126.284.000.00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	11.332.640.543.54
	PPN 10 persen	1.133.2644.054.35
	Total	12.485.904.597.89
	Dibulatkan	12.465.905.000.00

Dan Evaluasi yang Saksi lakukan hanya terhadap harga pada item pekerjaan yang Saksi pahami saja yaitu item pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plambing (MEP), sedangkan untuk harga pada item pekerjaan lainnya tidak Saksi lakukan evauasi karena Saksi kurang memahami terkait pekerjaan teknik sipil sehingga Saksi hanya setuju dan tandatangan saja terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Saksi M. UJANG KOSASIH selaku Spv. TEKNIK SIPIL.

- Bahwa setelah HPS disetujui GM kemudian Saksi mengajukan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Penyelenggara pengadaan barang/jasa Cabang Pelabuhan Jambi (AHMAD SOBIRIN/ Jonior DGM Umlog) pada tanggal 26 Nopember 2019 sesuai Nota Dinas Nomor : PD.01 / 26 / 11 / 1 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-19 perihal: permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang Saksi (TRI SUSILO PRAWOKO) tanda tangani.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak terlibat dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi **tidak pernah menandatangani Berita Acara** Nomor : PD . 01 / 3 / 12 / I / D5 / D5 / C.JBI-19 Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertanggal **03 Desember 2019**, tanda tangan an. ISPIN ROZALI yang ada didalam berita acara tersebut bukan tandatangan Saksi, karena sesuai SK Saksi sudah pindah ke Belabuhan Cabang Bengkulu.



- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI karena saat itu dia ada melaksanakan pekerjaan di PT. Pelindo II cabang Pelabuhan Jambi diantaranya :

- 1). Pekerjaan Pysical Appriance (CV. TIGA ZONA PERKASA) dengan nilai Rp3 Milyar.
- 2). Pekerjaan Fasilitas Recepcionis Faicilities dengan Nilai Rp1.000.000.0000,00.

- Bahwa sepanjang pengalaman Saksi selaku ADGM Teknik bahwa terkait laporan mingguan yang menandatangani antara lain :

ADGM Teknik; SPV Teknik sipil; Staf Teknik; Pihak Kontraktor; Tim Leader Konsultan Pengawas ;

Pihak pengguna melakukan weekly meeting (rapat mingguan) atas laporan progress yang dibuat penyedia, kemudian di periksa konsultan pengawas , kemudian setelah di kroscek kebenaran dan disetujui barulah laporan di tandatangi secara langsung (**tidak boleh hasil scan**).

- Bahwa seharusnya yang menandatangani adalah staf pada bagian Teknik yang berstatus pegawaiorganik/tetap dan dalam laporan tidak boleh paraf maupun tandatangan oleh staf Teknik yang berstatus Tenaga non organik (TNO) seperti saudara BILLY WIJAYA.

Dan Laporan tidak boleh ada tandatangan hasil Scan sepeti yang Saksi lihat dalam laporan yang diperlihatkan oleh penyidik.

- Bahwa seharusnya dokumen ditandatangani sesuai dengan tanggal yang tertera dan apabila hal tersebut terjadi maka Pelindo mengalami kerugian dengan tidak dilaksanakannya pemeliharaan atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang maupun janji dari pihak calon penyedia , Konsultan Pengawas atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan jabatan saudara sebagai ADGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi selaku pengguna barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

17. HANDYAN PRASETYO ANINDITO Als DITO Bin SOEDJATNO, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama MT. YOMBI LARASANDI Bin YANHAL.
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar pengangkatan Saksi sebagai DGM Komersial Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Pangkal Balam adalah Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo (Persero) Nomor : KP.10.01/ 1 / 10 / 1 / SDMA / UTMA / PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 TENTANG Pengalihan Status Pekerja atau Pegawai PT. Pelindo I, III dan IV menjadi Pekerja PT. Pelindo (Persero) dan Penugasan Pekerja Dilingkungan PT. Pelindo (Persero).
- Bahwa Saksi menjelaskan fungsi, tugas dan wewenang Saksi sebagai Assistant Deputy General Manager (ADGM) Teknik pada Bagian Operasi & Teknik di Kantor Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), sebagai berikut :
 - A. Fungsi :
 - a) Menyusun/Merumuskan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknik.
 - b) Mengimplementasikan program kerja Bidang Teknik.
 - B. Tugas :
 - a) Teknik :

Menyusun, melakukan analisa dan evaluasi, mengkoordinasi dan memonitoring pelaksanaan program kerja Bidang Teknik meliputi:

 - Perencanaan usulan investasi dan anggaran, survey harga satuan material teknik, memeriksa desain atau gambar, RKS dan merencanakan estimasi waktu pekerjaan;
 - survey pengembangan fasilitas, pemantauan pelaksanaan project, pengawasan pelaksanaan tender, pelaksanaan survey dan rancang bangun dan penilikan;
 - menyiapkan pelaksanaan perencanaan kegiatan perawatan dan perbaikan;
 - mengumpulkan data-data untuk menyusun rencana perawatan;
 - menyiapkan pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan;
 - menyiapkan plan perawatan dan perbaikan;

Halaman 313 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



b) Tugas lain yang terkait :

- Sharing knowledge terhadap pekerjaan atau bidangnya melalui media komunikasi dan pembelajaran perusahaan berupa media cetak dan digital;
- menyusun RKA / RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;
- memelihara dan mengawasi asset-aset dan /atau inventaris yang menjadi tanggungjawabnya;
- menyediakan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan bidangnya;
- mengidentifikasi dan mengelola resiko masing-masing bidangnya
- melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat azas (GCG dan Best Practices) semua bidang kerja, serta memberikan input terkait sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continuous improvement);
- menyiapkan dokumen permohonan pengadaan dan terlibat dalam proses pengadaan (apabila diperlukan);
- menindaklanjuti dan /atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
- merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM serta membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
- melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip di unit kerjanya;
- mengoordinasikan dan melaksanakan sistem manajemen mutu, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, serta implementasi standar nasional Indonesia (SNI);
- melaksanakan tugas terkait yang diberikan oleh atasan.

c) Wewenang :

- Menyusun/merumuskan rencana program kerja bidang teknik.
- Menjalankan program kerja bidang Teknik.

Dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut Saksi bertanggungjawab kepada DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II

Halaman 314 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pelabuhan Jambi pada tahun 2019 s/d 2021 mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kapasitas Saksi selaku pengguna barang/jasa yang melekat pada jabatan struktural Saksi sebagai ADGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengguna barang/jasa Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada awal Saksi bergabung di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi TRI SUSILO PRAWOKO, HANDYAN PRASETIO ANINDITO (Saksi sendiri), Saksi M. UJANG KOSASIH dan Saksi HAFIDZ ARDIANSYAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengguna sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/1/3/1/ADP/UT/ PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain:
 - a. Membuat perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/kerangka acuan kerja (KAK)/Term of reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
 - c. membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari harga perkiraan sendiri (HPS)/ Owner Estimate (EO) beserta perubahannya (bila ada);
 - d. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat permintaan pengadaan pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
 - e. membuat Justifikasi (Jika diperlukan);

Halaman 315 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- f. mengajukan permintaan alokasi anggaran ke Direktorat keuangan pada kantor pusat atau ke divisi/bagian keuangan pada cabang perusahaan;
 - g. bersama-sama dengan Penyelenggara Menandatangani Pakta Integritas;
 - h. menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan pemilihan penyedia yang akan diajukan kepada Direktur penyelenggara atau General Manager;
 - i. memberikan penjelasan RKS Teknis dan Kriteria evaluasi teknis kepada peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh penyelenggara;
 - j. bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - k. membantu penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen persyaratan teknis atau teknis detail yang diajukan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - m. melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) Kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - n. menyimpan dan mengadministrasikan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - o. melakukan Penilaian kinerja penyedia; dan
 - p. memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan Pembayaran, dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perencanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dilaksanakan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah perencanaannya menggunakan jasa konsultan perencana ataupun tidak, karena pada saat perencanaan tersebut Saksi belum menjabat sebagai ADGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE yang telah ditetapkan oleh TRI SUSILO PRAWOKO sebagai DGM Operasi & Teknik untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis



Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000- (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan uraian /lingkup pekerjaannya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	545.220.050.55
B	Pekerjaan struktur	2.727.984.816.60
C	Pekerjaan arsitektur	1.057.887.135.70
D	Pekerjaan Site Development	5.913.251.794.01
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	172.909.200.00
F	Mekanikal elektrik pluming (MEP)	789.103.546.68
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.206.356.543.54
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	50.000.000.00
B	Biaya IMB	26.284.000.00
C	Izin radio	25.000.000.00
D	Izin penangkal petir	25.000.000.00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	126.284.000.00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	11.332.640.543.54
	PPN 10 persen	1.133.2644.054.35
	Total	12.485.904.597.89
	Dibulatkan	12.465.905.000.00

- Bahwa Saksi menjelaskan proses pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan pada bulan Desember 2019 s/d 31 Januari 2020 dan Saksi sendiri terlibat dalam pemilihan Penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi setelah prosesnya masuk pada tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran sampul luar serta sampul dalam I sesuai Berita Acara Nomor: PD.01/3/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah AHMAD SOBIRIN sebagai Penjabat Junior DGM & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi dan M. FAIZAL KADIR selaku penyelenggara pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Saksi menjelaskan peserta/Calon Penyedia yang diundang untuk mengikuti pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah: a) PT. BINTANG MUARA; b) PT. BUMI DUTA PERSADA; c) PT. BUMI MARGA KONSTRUKSI; d) PT. INSAN KHARISMA ABADI; e) PT. GENTA BANGUN NUSANTARA; f) PT. WAY BEKHAK PERKASA ; g) PT. WAY MINCANG. Dan perusahaan tersebut diundang untuk mengikuti pemilihan langsung karena telah terdaftar Dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan memasukkan dokumen penawaran dalam pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan dengan cara manual, adapun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran saat itu sebanyak 3 (tiga) perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT. BINTANG MUARA dengan harga penawaran sejumlah Rp12.409.076.000,00-.
 - b. PT. INSAN KARISMA ABADI dengan harga penawaran sejumlah Rp12.381.544.00,00.
 - c. PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan harga penawaran sejumlah Rp12.325.745.000,00.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, Saksi sudah lupa apakah Saksi hadir ataupun tidak pada saat dilakukan pembukaan dokumen penawaran sampul luar serta sampul dalam I pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020 di Ruang Rapat Lantai II PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menandatangani Berita Acara tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Luar Serta sampul dalam I Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dokumen berita acara tersebut Saksi tandatangani di kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi pada tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama Tim Bagian Teknik ada melakukan evaluasi terhadap Persyaratan Dokumen Teknis penawaran PT. BINTANG MUARA, PT. INSAN KHASISMA ABADI dan PT. WAY BEKHAK PERKASA, evaluasi kami lakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memastikan kriteria evaluasi teknis yang ada didalam dokumen pengadaan.
 - b. Membandingkan dokumen calon penyedia terhadap kriteria evaluasi teknis.
 - c. Memberikan penilaian terhadap dokumen teknis calon penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. WAY BEKHAK

Halaman 318 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA, dengan alamat kantor Jl. Raya Raden Inten Kel. Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus Provinsi Lampung sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor: PD.01/ 31 / I / I / D5 / D5 / C.JBI-20 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Surat Nomor : PD.01/28/III/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pengumuman pemenang pemilihan langsung.

- Bahwa Saksi menjelaskan PT. WAY BEKHAK PERKASA ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta memenuhi syarat penawaran harga sesuai HPS/OE serta merupakan penawaran harga terendah yang wajar.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam proses pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang meminta untuk menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah menyerahkan JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 16 November 2020, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 antara Saksi SANDHA TRISHARJANTHO jabatan: General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang

Halaman 319 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Jambi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI Jabatan: Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat perjanjian/kontrak Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani oleh Saksi SANDHA TRISHARJANTHO dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI pada waktu dan tempat yang sama ataupun tidak, karena saat penanda tangan surat perjanjian Saksi tidak hadir.
- Bahwa Saksi menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai PIHAK KEDUA, Saksi jelaskan sebagai berikut :

Ruang lingkup secara garis besar meliputi :

a. PEKERJAAN FISIK.

- 1) Pekerjaan persiapan;
- 2) Pekerjaan Struktur;
- 3) Pekerjaan Arsitektur;
- 4) Pekerjaan Site Development;
- 5) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
- 6) Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP);

b. PEKERJAAN NON FISIK.

- 1) Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 2) Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- 3) Pengurusan dan pembuatan Izin Radio;
- 4) Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
- 5) Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.



Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati, nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pertama, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- b. Pembayaran Kedua, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- c. Pembayaran Ketiga, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- d. Pembayaran Keempat, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- e. Pembayaran Kelima, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP)/ Provisonal



Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).

Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi seharusnya sudah mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai Berita Acara Nomor: PD.05.01/6/3/1/D2/GM/C. JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Mulai Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan selesai dilaksanakan pada tanggal 01 November 2020 (tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020).
- Bahwa Saksi menjelaskan item-item/uraian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada rekapitulasi/rincian penawaran harga PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukan Negosiasi penawaran harga oleh penyelenggaran dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan rekapitulasi pekerjaanya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrikl plumbing (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00

Halaman 322 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor: PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada secara khusus dilakukan penyerahan lokasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA pada minggu ke-4 bulan Juli 2020 pekerjaan yang dilakukan PT. WAY BEKHAK PERKASA baru melaksanakan pekerjaan persiapan pembersihan lokasi pekerjaan (land clearing) dan dari Laporan Mingguan progress fisik pekerjaan baru mulai dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya keterlambatan dimulainya pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dikarenakan adanya penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 yakni terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/7/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Penghentian sementara Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang

Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi TRI SUSILO PRAWOKO, HANDYAN P. ANINDITO (Saksi sendiri), M. UJANG KOSASIH dan BAGUS DWI PURWANTO, Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan oleh Saksi TARJANI KUSWARA dan JOKO HERWINDO, dan Pihak PT. Way

Halaman 323 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekhak Perkasa oleh Saksi SUKMA MULYANA dan BEKTI SUNARKO. Dan sesuai surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal: Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi. Surat diatas sebagai tindak lanjut adanya surat dari Saksi MT. YOMBI LARASANDI selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa yang mengajukan permohonan penghentian sementara pekerjaan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor: 0007/SP/WBP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal: permohonan penghentian sementara. Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara pelaksanaanya selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d 21 Juli 2020, dan pekerjaan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor: PD.05.01/22/7/ 2/D2.1/GM/C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. TOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Saksi menjelaskan prestasi progress Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 6 Maret s/d 30 Maret 2020 masih 0 persen (nol persen).
- Bahwa Saksi menjelaskan selama Saksi menjabat sebagai ADGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi ada dilakukan 2 (dua) kali perubahan kontrak Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut:

A. Perubahan kontrak/Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Halaman 324 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi :

- a) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).
- b) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - Pembayaran pertama, tetap;
 - Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

Halaman 325 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

B. Perubahan Kontrak/Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021

sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua.

Dengan perubahan/addendum berupa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

Untuk perubahan Kontrak/Addendum berikutnya (addendum ketiga) Saksi sudah pindah tugas sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja yang berubah dalam addendum ketiga tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya perubahan kontrak/Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 PT. WAY BEKHAK PERKASA telah memperbarui dan menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 perubahan Ke. 1 tanggal 27 oktober 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 November 2020 s/d 04 Juli 2021, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar

Halaman 326 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung.

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan gambar rencana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan Berita Acara Nomor: PD.05.01/26/8/3/D2.1/D2/D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik, HANDYAN P. ANINDITO (Saksi sendiri), M. UJANG KOSASIH, BAGUS DWI PURWANTO dan BILLY WIJAYA, dari pihak Konsultan Pengawas oleh TARJANI KUSWARA sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN dan JOKO HERWINDO, dan dari Pihak Penyedia oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi BEKTI SUNARKO, dan perubahannya telah diakmodir dalam Addendum Kontrak, adapun perubahan gambarnya meliputi:
 - a. Gambar kontrak Lay Out Sheet pile disesuaikan kondisi eksisiting dengan mempertahankan desain kedalaman dan panjang sheet pile sesuai gambar kontrak;
 - b. Gambar kontrak tapak bangunan (denah) bangunan stasiun pandu disesuaikan dengan kondisi eksisiting selama pemangunan dan kondisi gedung stasiun pandu eksisiting yang harus tetap aktif beroperasi selama pembangunan berlangsung;
 - c. Gambar kontrak tambatan penyebrangan sisi perkampungan disesuaikan dengan kondisi eksisiting.
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan dilakukanya perubahan kontrak/Addendum Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:
 - A. Alasan dilakukanya perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 adalah :
 - a) Adanya kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan;

Halaman 327 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Adanya kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan item-item pekerjaan dilapangan;
- c) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian gambar-gambar sesuai kebutuhan di lapangan;
- d) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan;

B. Alasan dilakukanya perubahan kontrak/Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan serta untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan.

C. Alasan dilakukannya perubahan kontrak/Addendum ketiga Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah pindah tugas.

- Bahwa Saksi menjelaskan dengan telah dilakukanya perubahan kontrak, item pekerjaan yang volumenya bertambah dan berkurang serta penambahan item pekerjaan baru, Saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/27/10//D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020, antara lain:

No	Jenis pekerjaan	Harga Satuan	Vol awal	Sat	Vol		Harga	
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Pek. Site Development							
II	Pek. Lingkungan							
1	Urugan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi -4,5 MLWS	102.649,24	14.517,61	M ³	-	4.544,80		466.520.578,83
	Penambahan Item Pekerjaan Baru :							
	Cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m untuk pagar keliling	77.226	-	Btg	445		34.365,70	
	Lantai kerja pagar keliling	1.158.623,35	-	M3	-		-	
	Sloof pagar keliling	6.975.333,76	-	M3	6,37		44.436,712,51	
	Pengaman urugan pasir pada lokasi sheet pile (retaining wall eksisting)	-	-	-	-	-	-	-
	- cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m	77.226	-	Btg	110	-	8.494,860	
	- beton penahan urugan pasir	224.943,23	-	Buah	180	-	40.489,780,63	
	- geotextile	90.000	-	M2	1	-	21.600,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumur bor termasuk pengadaan dan pemasangan pompa summersible	75.000.000	-	Titik	1	-	75.000.000	
	Total						224.386.923,14	466.520.578,83

b. Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor: PD.01/23/3/I/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021, antara lain :

No	Jenis pekerjaan	Harga Satuan	Vol Add.1	Sat	Vol		Harga	
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Pek. Site Development							
II	Pek. Lingkungan							
1	Urugan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi -4,5 MLWS	102.649,24	9.972,81	M ³	-	49,58	-	5.089.171,00
4	Pondasi pagar keliling batu kali	760.983,78	37,67	M3	100,94	-	76.809.898,04	-
5	Kolom praktis beton bertulang 15 x 15 cm untuk pagar keliling	7.667.305,78	2,56	M3	-	2,56	-	19.597.633,56
6	Pasangan batu bata untuk pagar keliling	126.718,63	279	M2	-	279	-	35.354.497,03
7	Plasteran 1 : 5 pasangan batu bata untuk pagar keliling	69.963,18	558	M2	-	558	-	39.039.454,87
	Add.1 Sloof pagar keliling	6.975.333,76	6,37	M3	-	1,65	-	11.478.260,47
	Penambahan item pekerjaan baru :							
	- pengadaan dan pemasangan pagar kawat 7 mm BRC	149.493,75	-	M2	151,20	-	22.603.455	-
	- pengadaan dan pemasangan tiang pagar kawat BRC tinggi 1.500 cm lengkap aksesoris	164.934	-	Bh	54	-	8.906.436	-
	- Kolom beton ukuran 20 /20 cm	6.975.333,76	-	M3	0,32	-	2.239.227,90	-
	Total						110.559.016,94	110.559.016,94

c. Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang pada Addendum III Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sudah pindah tugas.

- Bahwa Saksi menjelaskan selama proses pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Saksi ada datang kelokasi pekerjaan sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali namun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya dan Saksi datang kelokasi pekerjaan dalam rangka pengawasan terhadap pekerjaan karena berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Deputi General Manager Operasi & Teknik ditunjuk sebagai koordinator pengawas pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 329 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa Saksi menjelaskan personil pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dengan dokumen penawaran, sebagai berikut:

NO	NAMA PERSONIL	PENGALAMAN (TAHUN)	USIA (TAHUN)	PENIDIDIKAN / KEAHLIAN	JABATAN PADA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6
1	SUKMA MULYANA	15	44 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	PROJECT MANAGER
2	BEKTI SUNARKO	10	44 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA	SITE MANAGER
3	ANDRIANSYAH	3	38 TAHUN	D3 AKUNTANSI	ADM KEUANGAN & UMUM
4	INDERA SUHERMAN	7	51 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	PELAKSANA SIPIL 1
5	INDRA CHUZAINI	5	67 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	PELAKSANA SIPIL 2
6	SURYA EMHARIS	5	46 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA	QUALITY CONTROL PEK. SIPIL
7	MUCHAMAD SOEGIMAN	5	45 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	LOGISTIC
8	HEDI SAPUTRA	25	30 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA	AHLI SMK3L
9	AGUNG PRIANGGODO	10	44 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	SURVEYOR 1
10	JAMES TOGOTOROP	10	51 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA	SURVEYOR 2

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai dengan daftar personil tersebut ataupun tidak, karena Saksi tidak pernah memeriksa/mengecek personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ada dilapangan satu-persatu. Dan selama Saksi turun kelokasi pekerjaan, Saksi tidak pernah merasa bertemu dengan personil PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bernama SUKMA MULYANA, BEKTI SUNARKO, ANDRIANSYAH, INDERA SUHERMAN, INDRA CHUZAINI, SURYA EMHARIS, MUCHAMAD SOEGIMAN, HEDI SAPUTRA, AGUNG PRIANGGODO dan JAMES TOGOTOROP. Adapun untuk segala koordinasi dan komunikasi dengan kontraktor dilapangan Saksi lakukan dengan Saksi MT YOMBI LARASANDI.

Halaman 330 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti siapa yang mengerjakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan, yang Saksi ketahui bahwa yang bekerja adalah tim dari Saksi MT YOMBI LARASANDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA telah mengalihkan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada pihak lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tahu dan pernah berkomunikasi dengan Saksi MUZONI Alias JONI dilokasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Mengenai apa kaitan Saksi JONI dengan pekerjaan, yang Saksi tahu bahwa Saksi MUZONI Alias JONI merupakan bagian tim dari Saksi MT YOMBI LARASANDI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi MUZONI alias JONI terlibat/ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan secara garis besar peralatan yang digunakan selama proses Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah sesuai dengan daftar peralatan yang ditawarkan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- Bahwa Saksi menjelaskan material yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah berupa sheet pile, tiang pancang, pasir urug, dan bahan bangunan gedung, namun Saksi tidak mengetahui asal bahan materialnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap bahan-bahan utama yang ada dalam RKS Teknis dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk konstruksi bangunan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, pemeriksaannya dilakukan oleh Konsultan Pengawas, dan dari laporan Konsultan Pengawas bahan-bahan utama sudah sesuai dengan RKS Teknis dalam kontrak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Pagar Sementara dan seng gelombang t = 2m dan Pekerjaan Jalan Masuk ke Site yang telah dikerjakan oleh pihak penyedia ataupun tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA telah menyelesaikan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ataupun tidak, karena saat itu Saksi sudah

Halaman 331 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pindah tugas dan progres actual Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah 74,969 persen.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi pindah tugas (tanggal 01 April 2021) pekerjaan pemasangan sheet pile telah selesai dikerjakan, berkaitan dengan adanya celah pada sheet pile yang terpasang, pernah terlihat celah kecil (minor) pada saat Saksi melakukan monitoring dilapangan dan Saksi sudah pernah mengingatkan kepada pengawas dilapangan untuk memperbaikinya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya celah pada pemasangan sheet pile Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada saat sheet pile sudah dipasang tetapi belum dibuat caping beam sepenuhnya. Apa yang menjadi penyebab celah pada pasangan sheet pile secara pasti Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tugas Saksi digantikan oleh Saksi SEPTIAWAN WIRANEGARA Jumlah pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp7.220.797.400,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan progres Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada saat dilakukan pembayaran kesatu, kedua dan ketiga, sebagai berikut:
 - a. Progres pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran kesatu yaitu 26.095 persen sesuai Berita Acara Nomor: PD.05.01/5/10/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 05 Oktober 2020 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI.
 - b. Progres pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran kedua yaitu 48,827 persen sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 9 November 2020 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI. Menyetujui dan ditandatangani oleh HANDYAN P. ANINDITO (Saksi sendiri), M.UJANG KOSASIH, BAGUS DWI PURWANTO, BILLY WIJAYA, JOKO HERWINDO dan BEKTI SUNARKO serta mengetahui dan ditandatangani oleh ANDRIANTO RAHMADHA selaku DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, SUKMA MULYANA selaku Project



Maneger PT WAY BEKHAK PERKASA dan TARJANI KUSWARA selaku Team Leader PT 4CIPTA KONSULTAN.

c. Progres pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran ketiga yaitu 65,149 persen sesuai Berita Acara Nomor: PD.05.01/21/12/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 21 desember 2020 tentang PROGRES PEKERJAAN UPGRADE STASIUN PANDU TELUK MAJELIS PELABUHAN JAMBI. Menyetujui dan ditandatangani oleh HANDYAN P. ANINDITO (Saksi sendiri), BAGUS DWI PURWANTO, BILLY WIJAYA, JOKO HERWINDO dan BEKTI SUNARKO serta Mengetahui dan ditandatangani oleh ANDRIANTO RAHMADHA selaku DGM Operasi & teknik Cabang Pelabuhan Jambi, SUKMA MULYANA selaku Project Maneger PT WAY BEKHAK PERKASA dan TARJANI KUSWARA selaku Team Leader PT 4CIPTA KONSULTAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Saksi menandatangani Berita Acara tentang Progres Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi adalah Laporan Progres Fisik Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Mengenai apakah benar progres pekerjaan pada pembayaran kesatu 26.095 persen, kedua 48,827 persen, dan ketiga 65,149 persen hal tersebut tidak dapat Saksi pastikan karena Saksi sendiri tidak ikut melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah benar orang yang membuat dan menandatangani laporan progres fisik Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi adalah Saksi SUKMA MULYANA dan Saksi BEKTI SUNARKO, karena Saksi sendiri tidak pernah melihat langsung mereka membuat dan menandatangani laporan progres fisik tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengajukan pembayaran untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab atas pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan konsultan pengawas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. 4CIPTA KONSULTAN sesuai Surat Perjanjian Nomor: PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO General Manager Cabang Pelabuhan Jambi selaku Pihak Pertama dan Saksi M. IBARHIM Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN selaku Pihak Kedua.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. 4CIPTA KONSULTAN bisa menjadi konsultan pengawas pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan cara mengikuti pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Nilai kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang bersumber dari anggaran investasi Multiyears tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Ruang lingkup Pekerjaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara garis besarnya yang meliputi pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah:
 - a. Pekerjaan Supervisi.

Membantu pihak PT. Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, agar memenuhi target kualitas, kuantitas waktu dan biaya.
 - b. Menyediakan Tenaga Kerja minimal :
 - a) Tenaga professional :

Halaman 334 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Team leader.
- Site Engineer.
- Ahli SMK3.

b) Tenaga sub professional :

- Inspektur.

c) Tenaga pendukung :

- Administrasi.

- Bahwa Saksi menjelaskan jelaskan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi setelah dilakukan Addendum II adalah selama 413 hari kalender terhitung sejak 06 Maret 2020 (Berita Acara Mulai Kerja).
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah lupa data personil pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan PT. 4CIPTA KONSULTAN yang sesuai dengan dokumen penawaran. Yang Saksi ingat salah satu personilnya adalah Saksi TARJANI KUSWARA selaku Team Leader.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah personil PT. 4CIPTA KONSULTAN yang melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai dengan kontrak ataupun tidak, karena Saksi tidak pernah mengecek satu persatu personil PT. 4CIPTA KONSULTAN yang ada dilapangan. Selama Saksi datang kelokasi pekerjaan, Saksi hanya bertemu dengan Saksi TARJANI KUSWARA selaku Team Leader PT. 4CIPTA KONSULTAN, sedangkan untuk personil PT. 4CIPTA KONSULTAN atas nama JOKO HERWINDO, ST, NURITO, ST, IMANUEL K.P, ST, dan REHNI SETIATI, ST Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka baik dilokasi pekerjaan ataupun ditempat lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut Saksi daftar Abseni Masa Pelaksanaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dibuat dan ditandatangani an. JOKO HERWINDO tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Saksi hanya mengetahui Saksi TARJANI KUSWARA selaku Team Leder dilapangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selesai dilaksanakan ataupun tidak, karena sebelum masa pekerjaan berakhir, Saksi pindah tugas (tanggal 01 April 2021).

Halaman 335 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Sedangkan untuk pembayaran sebelum Saksi pindah telah dilakukan beberap kali pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah pembayarannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

18. SANDHA TRISHARJANTHO, S.Si.T Bin SOETRISNO, Dilahirkan di Jambi tanggal 15 Maret 1979, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 Teknik Lingkungan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Alamat tempat tinggal Perum Liver Vool Rt. 021 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi tidak pernah memperkenalkan Saksi MT. YOMBI LARASANDI kepada bawahan Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2019 bertempat di ruangan mana tidak ingat Kantor Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi hadir dan berdiskusi dengan Divisi Operasi dan Teknik antara lain TRI SUSILO PRAWOKO dan Tim, saat itu Saksi menyarankan agar berdiskusi dengan Cabang Lain terkait pelaksanaan pekerjaan Physical appearance (penampilan fisik) Pelabuhan, dan dikarenakan Saksi sebelumnya bekerja di Lampung kemungkinan Divisi Operasi dan Teknik mencoba mencari tahu Rekanan yang biasa melaksanakan pekerjaan di PT. Pelindo Cab. Pelabuhan Panjang (Lampung), setelah itu Saksi mendapatkan laporan dari Tim Teknis bahwa telah dilakukan proses dan yang akan mengerjakan pekerjaan Physical appearance (penampilan fisik) pelabuhan adalah MT. YOMBI LARASANDI, akan tetapi Saksi tidak ingat perusahaan yang digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2019 Saksi MT. YOMBI LARASANDI pernah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Physical appearance (penampilan fisik) pelabuhan jambi dibawah Divisi Operasi & Teknik dengan nilai pekerjaan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun Saksi tidak ingat perusahaan yang dipergunakan oleh MT. YOMBI LARASANDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d 18 Februari 2021, Saksi menjabat jabatan General Manager Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 / 24 / 6 / 1 / MTA / UT / PI.II-19 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.568 / 27 / 9 / 3 / PI. II – 16 tentang Penetapan kelas dan struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tanggal 27 September 2016, sebagai berikut :

A. Fungsi :

Penanggung jawab terhadap kebijakan operasional Cabang Pelabuhan Jambi meliputi Bidang Komersial, Operasi dan Teknik, Keuangan dan SDM, Hukum dan Pengendalian Internal, Umum dan Logistik serta Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak yang dijabar dari strategi dan kebijakan perusahaan.

B. Tugas :

- a) Menyusun / merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategi pengelolaan Cabang Pelabuhan Jambi;
- b) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi dan rencana kerja manajemen;
- c). Bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja manajemen;
- d). Melakukan pembinaan terkait bidang dan fungsi pengelolaan kinerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;

C. Lain-lain :

Halaman 337 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan RKA / RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;-
- b) Memelihara dan mengawasi asset-aset dan/atau Inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Mengidentifikasi dan mengelola resiko masing-masing bidangnya;
- d) Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continuos improvement);
- e) Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code di lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi;
- f) Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
- g) Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan/respon terhadap keluhan pelanggan;
- h) Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait sesuai kebijakan Direksi.

D. Wewenang :

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan di Cabang Pelabuhan Jambi;
 - 2) Menentukan kebijakan pembinaan operasional dan non operasional di Cabang Pelabuhan Jambi;
 - 3) Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai pegawai BUMN di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jabatan General Manager Cabang Pelabuhan Jambi diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menjelaskan Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi pada saat saudara menjabat General Manager periode tanggal 25 Juni 2019 s/d 18 Februari 2021, sebagai berikut :
 - a. General Manager dijabat oleh Saksi sendiri (SANDHA TRISHARJANTHO);

Halaman 338 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DGM Operasi dan Teknik dijabat oleh DENNY NURJAAN, digantikan TRI SUSILO PRAWOKO dan digantikan ANDRIANTO RAHMADHA;
 - c. DGM Hukum dan Pengendalian Internal dijabat oleh AAN SUKWINANDI;
 - d. DGM Keuangan dan SDM dijabat oleh IMRON SAMSI, digantikan oleh HARDINATA;
 - e. DGM Komersial dijabat oleh RINDU TAMANI, digantikan oleh ERVIN BAYU SANJAYA;
 - f. JUNIOR DGM Umum dan Logistik dijabat oleh AHMAD SOBIRIN;
 - g. CHEF Manager Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak dijabat oleh ARIS PETRUS MAURE.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapasitas Saksi sebagai General Manager terkait pekerjaan Upgrade Staisun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selaku pelaksana dan penanggung jawab penggunaan anggaran investasi yang telah dianggarkan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan wewenang Saksi terkait pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah pelaksana dan penanggung jawab penggunaan anggaran antara lain menyetujui penggunaan anggaran yang diajukan DGM Operasi dan Teknik, memberikan persetujuan penetapan pemenang sebagai penyedia yang diusulkan penyelenggara pengadaan barang/jasa, menanda tangani surat perjanjian/kontrak dan melakukan pembayaran/pengajuan pembayaran pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai pelaksana dan penanggung jawab penggunaan anggaran, Saksi tidak diberikan gaji atau honorarium yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan alokasi anggaran pekerjaan Upgrade staisun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Cabang Jambi , bulan februari 2018 dan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor :

Halaman 339 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KU.01.04 / 8 / 1 / 8 / 1 / RKU / UT / PI.II-19 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 PT. Pelabuhan Indonesia, yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 pusat biaya 212. Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Cabang Pelabuhan Jambi mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis karena saat prosesnya Saksi belum menjabat sebagai General Manager, namun secara umum proses pengalokasian anggaran adalah dari pihak user terlebih dahulu melakukan kajian adanya perbaikan, kemudian dilakukan pembahasan bersama oleh user dengan Tim Teknis, setelah diperoleh jenis kegiatan dan kebutuhan anggaran, lalu dituangkan dalam RKAP dan diusulkan untuk dilakukan evaluasi dan persetujuan ke Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya sejak terbitnya RKAP Tahun 2018 tertanggal Februari 2018 anggaran sudah dapat dipergunakan, akan tetapi karena pada tahun 2018 anggaran belum dipergunakan maka baru mulai dipergunakan pada tahun 2019 dan terkait aturan penggunaan anggaranya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi aktif melaksanakan tugas sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 3 Juli 2019 dan setelah membaca dan memeriksa anggaran dalam RKAP Tahun 2019, kemudian Saksi mengadakan rapat internal untuk melakukan pembahasan dan koordinasi terkait pekerjaan dimasing-masing bagian, dan dari penyampaian Saksi DENNY NURJAMAN sebagai DGM Operasi dan Teknik bahwasanya terdapat beberapa pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan terkait pekerjaan dari anggaran Investasi telah dianggarkan di tahun 2018 dan setiap triwulan harus dilaporkan progress investasi ke Kantor Pusat, agar diperhatikan progress investasinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi menjabat sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi ada membuat laporan triwulan dimana dalam laporan per triwulan tersebut ada dilampirkan laporan BPR (Bisnis Performance Riview) dalam bentuk paparan dimana didalamnya berisikan laporan operasional, laporan pencapaian investasi (termasuk pekerjaan stasiun pandu teluk majelis), pendapatan dan keuangan serta tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Halaman 340 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam laporan BPR tersebut dikirimkan melalui via email dan selanjutnya dilakukan persentasi via zoom, sedangkan untuk laporan progress khusus untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada dilakukan melainkan sudah mencakup didalam laporan BPR tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan tugas perencanaan, pemilihan penyedia dan pengawasan serta pembayaran pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi telah menugaskan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dan Konsultan Pengawas, sebagai berikut :
 - a. Dalam tugas perencanaan pekerjaan, Saksi menugaskan Saksi TRI SUSILO PRAWOKO dan Tim pada bagian Divisi Operasi dan Teknik selaku Pengguna barang / jasa pekerjaan Upgarde Stasiun Pandu, yang dalam perjalanannya pelaksanaan pekerjaan terdapat pergantian pejabat yakni dari Saksi TRI SUSILO PRAWOKO sebagai DGM Operasi dan Teknik digantikan Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA, Saksi ISPIN ROZALI sebagai ADGM Teknik digantikan Saksi HANDYAN P. ANINDITO.
 - b. Dalam tugas Pemilihan Penyedia, Saksi menugaskan Saksi AHMAD SOBIRIN dan Tim pada bagian JUNIOR DGM Umum dan Logistik selaku Penyelenggara pengadaan barang / jasa , yang bekerjasama dengan Pengguna barang/jasa dan Bagian Divisi Hukum dan Pengendalian Internal.
 - c. Dalam tugas Pengawasan dilaksanakan oleh Saksi TRI SUSILO PRAWOKO dan Tim pada bagian Divisi Operasi dan Teknik selaku Pengguna barang / jasa, dan dibantu oleh Konsultan Pengawas dari PT. 4Cipta Konsultan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsutansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - d. Tugas proses pembayaran pekerjaan, Saksi menugaskan Saksi HARDI NATA dan Tim Divisi Keuangan dan SDM Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 341 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dan Terkait tugas monitoring proses dan dokumen pekerjaan Saksi menugaskan Saksi AAN SUKWINANDI selaku tim Divisi Hukum dan Pengendalian Internal.

- Bahwa Saksi menjelaskan dari laporan Saksi TRI SUSILO PRAWOKO kepada Saksi sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana dalam Surat Nota – Dinas Nomor : PD.05.01 / 15 / 11 / 1 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-19 tanggal 15 November 2019 bahwa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dan setelah Saksi meneliti membaca dan meneliti suratnya, Saksi berikan perintah kepada DGM Operasi dan teknik pada Lembar catatan/disposisi : evaluasi dan proses sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, koordinasi dengan bagian terkait, setelah itu DGM Opstek membuat laporan atas disposisi Saksi, setelah itu Saksi menyetujui penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Saksi menyetujui penggunaan anggaran pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears Tahun 2018 adalah telah tersedianya anggaran pekerjaan dalam RKAP Tahun 2019 dan telah adanya dokumen-dokumen terkait proses pengadaan barang/jasa meliputi Gambar Rencana (Design Drawing), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE yang telah Saksi setuju untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp12.465.905.000-(dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perinciannya sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	545.220.050.55
B	Pekerjaan struktur	2.727.984.816.60
C	Pekerjaan arsitektur	1.057.887.135.70
D	Pekerjaan Site Development	5.913.251.794.01
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	172.909.200.00
F	Mekanikal elektrik plumbung (MEP)	789.103.546.68
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.206.356.543.54



II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	50.000.000.00
B	Biaya IMB	26.284.000.00
C	Izin radio	25.000.000.00
D	Izin penangkal petir	25.000.000.00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	126.284.000.00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	11.332.640.543.54
	PPN 10 persen	1.133.2644.054.35
	Total	12.485.904.597.89
	Dibulatkan	12.465.905.000.00

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000-(dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) telah mencakup atau memperhitungan keuntungan bagi calon penyedia ataupun tidak, yang dapat menjelaskannya adalah TRI SUSILO PAWOKO dan Tim Teknis pada Bagian Divisi Operasi dan Teknik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam dokumen teknis perencanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, ada menentukan peralatan utama dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ataupun tidak, yang dapat menjelaskannya adalah TRI SUSILO PAWOKO dan Tim Teknis pada Bagian Divisi Operasi dan Teknik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi telah membuat dan menetapkan Spesifikasi Teknis pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ataupun tidak.
- Bahwa Saksi menjelaskan pejabat yang menyetujui dan menanda tangani Gambar Rencana (Design Drawing), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang menyetujui dan menanda tangani lembar pengesahan Gambar Rencana (Design Gambar) tertanggal 8 April 2019 antara lain DENY SIREGAR sebagai Team Leader PLATONIK WORK, Saksi ISPIN ROZALI sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi DENY NURJAMAN H sebagai DGM Operasi & Teknik dan Saksi KARTONO YUWONO sebagai General Manager.
 - b. Pejabat yang menyetujui dan menanda tangani Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis tertanggal bulan April 2018 antara lain ISPIN ROZALI selaku Assistant DGM Teknik, Saksi DENNY NURJAMAN H selaku DGM Operasi dan Teknik, menyetujui

Halaman 343 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KARTIKO YUWONO selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

c. Pejabat yang menyetujui dan menanda tangani Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara lain M.UJANG KOSASIH selaku SPV. Teknik Sipil, Dievaluasi oleh ISPIN ROZALI selaku ADGM Teknik, mengetahui oleh TRI SUSILO PRAWOKO selaku DGM Operasi dan Teknik dan disetujui oleh SANDHA TRISHARJANTHO (Saksi sendiri) selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi menanda taganinya pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan November 2019.

- Bahwa Saksi menjelaskan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan penyelenggara mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi yang beralamat Jl. Raya Pelabuhan KM. 09 Talang Duku Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mekanisme proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi awalnya DGM Opstek mengirimkan Nota Dinas ke Tim Penyelenggara guna permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, selanjutnya maka Tim Penyelenggara berkoordinasi dengan Divisi Operasi dan Teknik terkait kelengkapan dokumen untuk pelaksanaan lelang.
- Bahwa Saksi menjelaskan berkaitan dengan pelaku usaha / calon penyedia yang akan diundang untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tidak harus berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Saksi selaku General Manager, karena menjadi tugas penyelenggara.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan justifikasi terkait peserta / calon penyedia yang akan diundang untuk mengikuti lelang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, apakah justifikasi yang melakukan dari DGM Opstek Saksi tidak tahu karena seingat Saksi, Saksi tidak ada melakukan justifikasi terkait calon penyedia untuk pekerjaan tersebut.

Halaman 344 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya tidak diperbolehkan jika Saksi selaku General Manager menerima peserta /calon penyedia yang diundang dari Tim Penyelenggara sedangkan Saksi belum menyetujui atau menjustifikasi terlebih dahulu peserta /calon penyedia yang akan diundang untuk mengikuti pemilihan langsung.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku General Manager tidak ada mengarahkan kepada penyelenggara, pengguna barang/jasa ataupun bawahan Saksi untuk memenangkan salah satu pelaku usaha /calon penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. BINTANG MUARA dan PT. INSAN KHARISMA ABADI terafiliasi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA .
- Bahwa Saksi menjelaskan selama dilaksanakannya proses pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Jambi, Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah ikut hadir dalam tahapan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan Penyelenggara.
- Bahwa Saksi menjelaskan penyelenggara melaporkan kepada Saksi hasil pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun PanduTeluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan mengusulkan calon pemenang pemilihan penyedia yakni PT. WAY BEKHAK PERKASA melalui Surat Nota Dinas penyelenggara Nomor : PD.01 / 27 / I / I / D5 / D5 / D5.CJBI-20, tanggal 27 Januari 2020 perihal : Laporan pelaksanaan dan usulan penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menyetujui usulan penyelenggara untuk ditetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade Staisun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan dasar Saksi menyetujuinya adalah hasil evaluasi dari penyelenggara yang menyatakan perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan telah Saksi setujuinya usulan penyelenggara untuk menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pemenang pemilihan penyedia pada tanggal 28 Januari 2020 , kemudian Penyelenggara mengumumkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai

Halaman 345 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang pemilihan langsung dan pada tanggal 31 Januari 2020 penyelenggara menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemegang pemilihan selaku Penyedia sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor : PD.01 / 31 / I / I / D5 / D5 / C.JBI-20 tentang Penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertanggal Januari 2020 yang ditanda tangani oleh AHMAD SOBIRIN selaku Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. WAY BEKHAK PERKASA.

Alamat Perusahaan : Jl. Raden Intan, Kel. Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.

NPWP : 84.438.003.0-325.000.

Biaya Pekerjaan : Rp12.212.270.000 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Waktu pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia pekerjaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah menyerahkan JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 16 November 2020, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui yang menyerahkan dan yang menerima jaminan pelaksanaannya adalah Bagian Keuangan Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 yakni pada tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 bertempat di ruangan Saksi (ruangan kerja General Manager Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi).
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang

Halaman 346 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi diruangan kerja Saksi, pada saat itu Saksi MT. YOMBI LARASANDI tidak hadir dan saat itu Saksi tidak tahu dimana Saksi MT. YOMBI LARASANDI. Yang menyerahkan dokumen surat perjanjian tersebut kepada Saksi adalah Saksi AHMAD SOBIRIN selaku penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan jenis surat perjanjian / kontrak pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah gabungan lumpsum dan harga satuan, dan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan surat perjanjian selama 240 hari maka masih termasuk dalam surat perjanjian / kontrak tahun tunggal, namun sumber dana dari anggaran Multiyears yang dapat melebihi tahun anggaran berjalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tidak diperbolehkan PT. WAY BEKHAK PERKASA mengalihkan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada pihak lain tanpa persetujuan Saksi selaku Pihak Pertama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, hal tersebut dituangkan dalam Ketentuan Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020, pada Pasal 13. PENGALIHAN PEKERJAAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam dokumen penawarannya, PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak ada menyampaikan pekerjaan yang akan di SUBKONTRAKAN atas pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa atas diperlihatkannya Surat Perjanjian Kerja Nomor: WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Saksi menjelaskan :
 - a. Saksi baru mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor: WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah diperlihatkan oleh Penyidik Polda Jambi pada saat pemeriksaan saat ini.
 - b. Tidak **diperbolehkan** jika PT. Way Berhak Perkasa mengalihkan pekerjaan kepada sdr Indra Apdi Saputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas diperlihatkannya Surat Perjanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, Saksi menjelaskan:
 - a. PT. WAY BERHAK PERKASA tidak ada melaporkan secara tertulis kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi atas pengalihan pekerjaan tersebut.
 - b. Seharusnya tidak dibenarkan jika PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tidak melakukan pemutusan kontrak dan tetap melakukan pembayaran pekerjaan PT. WAY BEKHAK PERKASA.
 - c. Saksi tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA karena Saksi tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 terkait pengalihan pekerjaan .
 - d. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 terkait pengalihan pekerjaan sehingga Saksi tetap melakukan proses pencairan untuk PT. WAY BERHAK PERKASA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. WAY BERHAK PERKASA ada memberikan Jaminan Pelaksanaan No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai jaminan pelaksanaan sejumlah Rp610.613.500.000,00 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2020.
- Bahwa atas diperlihatkannya kepada Saksi Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 Pasal 7 ayat (1) tentang Jaminan Pelaksanan dan Jaminan Pemeliharaan bahwa jaminan pemeliharaan memiliki masa berlaku 50 hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan, Saksi menjelaskan :
 - a. Bahwa Jaminan Pelaksanaan No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 memiliki masa berlaku **tidak sampai** 50 hari lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan.
 - b. Seharusnya jaminan pelaksanaan tidak dapat diterima dan harus dilakukan perubahan masa berlaku terlebih dahulu.
 - c. Saksi **tidak ada meminta** PT. WAY BERHAK PERKASA untuk memperbaiki jaminan pelaksanaan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade

Halaman 348 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, sebagai berikut :

Ruang lingkup secara garis besar meliputi :

a. PEKERJAAN FISIK.

- 1) Pekerjaan persiapan;
- 2) Pekerjaan Struktur;
- 3) Pekerjaan Arsitektur;
- 4) Pekerjaan Site Development;
- 5) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
- 6) Pekerjaan mekanikal , elektrik dan plumbing (MEP);

b. PEKERJAAN NON FISIK.

- 1) Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 2) Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- 3) Pengurusan dan pembuatan Izin Radio;
- 4) Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
- 5) Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati , nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut :

- a. Pembayaran *Pertama*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- b. Pembayaran *Kedua*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh

Halaman 349 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

- c. Pembayaran Ketiga, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- d. Pembayaran Keempat, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- e. Pembayaran *Kelima*, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP)/ Provisional Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).

Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan item-item/uraian pekerjaan Pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada rekapitulasi / rincian penawaran harga PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukan Negosiasi penawaran harga oleh



penyelenggaraan dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan rekapitulasi pekerjaannya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik plumbung (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor : PD.01 / 23 / 1 / 1 / D5 / D5 / C.JBI – 20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Lingkup Pekerjaan Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik harus dikerjakan oleh penyedia karena masuk klausul dalam kontrak, akan tetapi lingkup pekerjaan tidak terdapat item dan biaya pekerjaannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan harus mulai dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 (sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020) , Saksi tidak mengetahui kapan selambat-lambatnya PT. WAY BEKHAK PERKASA harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah penanda tangan Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, Saksi tidak ada menyerahkan lokasi pekerjaan, mengenai hal tersebut dapat dijelaskan Tim Teknis bagian Divisi Operasi dan Teknik.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar terhitung sejak tanggal 01 April 2020 dilakukan penghentian sementara pekerjaan Upgrade Stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 sesuai surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 4 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal : Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang Saksi (SANDHA TRISHARJANTHO) tanda tangani General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar dan pertimbangan Saksi melakukan penghentian sementara pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain :
 - a. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 4 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal : Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - b. Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 30 / 3 / 7 / D2.1 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi TRI SUSILO PRAWOKO, HANDYAN P. ANINDITO, M. UJANG KOSASIH dan BAGUS DWI PURWANTO, Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan oleh Saksi TARJANI KUSWARA dan JOKO HERWINDO, dan Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh Saksi SUKMA MULYANA dan BEKTI SUNARKO.
 - c. Surat dari Saksi MT. YOMBI LARASANDI selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 0007 / SP / WBP / III / 2020 tanggal 20 maret 2020 perihal : permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa persen progres pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja tanggal 6 Maret 2020 hingga diberhentikanya sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 01 April 2020, hal tersebut dikarena telah Saksi serahkan tugas kepada Tim Teknis pada Bagian Operasi dan Teknik.

Halaman 352 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara pelaksanaannya selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 30 maret 2020 s/d 21 Juli 2020, dan pekerjaan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 7 / 2 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapan PT. WAY BEKHAK PERKASA mulai melaksanakan pekerjaan di lapangan dan yang mengetahui Bagian Operasi Teknik dan Timnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menyetujui adanya perubahan gambar rencana, adapun dasar dan pertimbangan Saksi antara lain telah adanya hasil evaluasi dari Bagian Teknis terkait perubahan gambar dan adanya Justifikasi Teknis dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait perubahan gambar dari rencana awal diatas telah diakomodir dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang Saksi tanda tangani (SANDHA TRISHARJANTHO) sebagai Pihak Pertama dan ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Saksi menjelaskan Klausul dalam surat perjanjian pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Jambi yang dilakukan perubahan sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 yang Saksi (SANDHA TRISHARJANTHO) tandatangani sebagai Pihak Pertama dan ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua, sebagai berikut :

Halaman 353 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353



A. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

B. Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi :

- a) Pembayaran pertama, tetap;
- b) Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- c) Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- d) Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- e) Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

C. Jaminan Pelaksanaan pekerjaan , semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu



pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam addendum Surat Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) masih terdapat Lingkup Pekerjaan Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listriksudah tidak ada lagi, namun dalam dokumen perubahan/addendum tidak ada pembahasan pengurangan Libgkup pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 27 Oktober 2020, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 23 April 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya perubahan kontrak PT. Way Bekhak Perkasa telah memperbarui dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 perubahan Ke. 1 tanggal 27 oktober 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 November 2020 s/d 04 Juli 2021, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar dan pertimbangan Saksi selaku General Manager memberikan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 153 (seratus lima puluh) hari kalender sehingga melampaui batas tahun anggaran 2020 adalah pertimbangan kondisi alam seperti cuaca, terjadinya pasang surut di lokasi pekerjaan dan kondisi penyebaran covid-19 masih meningkat, dan mengenai aturan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa persen progress kemajuan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan pada saat diterbitkannya Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 27 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selaku General Manager, Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluka Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 355 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah selesai 100 persen dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA ataupun tidak, karena terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 Saksi pindah tugas dan tidak menjabat lagi sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan oleh Penjabat General Manager yang baru yakni Saksi CHEPPY RYMETAATMADJA.
- Bahwa Saksi menjelaskan selama menjabat General Manager Cabang Pelabuhan Jambi pernah melakukan pembayaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp7.220.797.400,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang Saksi bayarkan sebanyak 3 (tiga) kali/tahap pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Ke-I (pertama), tanggal 4 November 2020 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 4 / 11 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20.
 - b. Pembayaran Tahap Ke-2 (kedua), tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 22 / 1 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
 - c. Pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga), tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
- Bahwa Saksi menjelaskan dari PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengajukan pembayaran dana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan dasar pengajuanya sebagai berikut :
 - a. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP / X / 20 tanggal 21 oktober 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran pertama pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu

Halaman 356 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran pertama yang ditagih sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

b. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 091.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 08 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran kedua pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran kedua yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

c. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran ketiga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran ketiga yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi jelaskan dibawah ini :

A. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-1 (pertama) sejumlah Rp2.442.445.400,00 berupa :

a) Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 4 / 11 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tentang Pembayaran pertama pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 4 November 2020;

b) Dokumen Permohonan Pembayaran No. Voucher : 149570, Nama supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk Pembayaran Ke-1 (satu) sejumlah 20 persen Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp2.153.792.762,00 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), tertanggal Jambi 11 November 2020.

B. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-2 (kedua) sejumlah Rp2.389.176.000,00 berupa :

- a) Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 22 / 1 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21 tentang Pembayaran Kedua pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 22 Januari 2021;
- b) Bukti Pengeluaran Kas Bank No. Bukti : 9409, nama kreditur : PT. WAY BEKHAK PERKASA, pengakuan PPN masukan & WAPU Pembayaran Ke-2 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sejumlah Rp217.197.818,00 tertanggal Jambi 29 Desember 2020;
- c) Dokumen Permohonan Pembayaran No. Voucher : 154252, Nama supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk Pembayaran Kedua (Progress KML TF 40 persen) I Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp2.106.818.837,00 (dua milyar seratus enam juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), tertanggal Jambi 28 Januari 2021.

C. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-3 (Ketiga) sejumlah Rp2.389.176.000,00 berupa :

- a) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21 tentang Pembayaran Ketiga pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tertanggal Jambi 15 Februari 2021;
- b) Bukti Pengeluaran Kas Bank No. Bukti : 9410, Nama kreditur : PT. WAY BEKHAK PERKASA, pengakuan PPN masukan & WAPU Pembayaran Ke-3 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sejumlah Rp217.197.818,00 tertanggal Jambi 29 Desember 2020.

- Bahwa Saksi menjelaskan nilai nominal dalam Dokumen Permohonan Pembayaran yang Saksi tandatangani diatas, nilai pengajuan pembayaran setelah dilakukan pemotongan pajak PPH Final Pasal 4 ayat

Halaman 358 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10 persen) atau nilai bersih yang dibayarkan kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dan selisih tanggal pembayaran dikarenakan mengejar faktur pajak agar tidak lewat tahun.

- Bahwa atas diperlihatkan kepada Saksi, dokumen pembayaran kedua untuk progress fisik sejumlah 48,827 persen sebagai berikut:

- a. Dokumen Bukti Pengeluaran Kas tanggal 29 Desember 2020;
- b. Dokumen bukti pembelian barang / pemborongan tanggal 28 Januari 2021;
- c. Dokumen permohonan pembayaran tanggal 28 Januari 2021;

Saksi menjelaskan :

- a. Saksi menjelaskan mengapa ADGM Perbendaharaan tidak ada melakukan paraf di dokumen Bukti pengeluaran kas tanggal 29 Desember 2020 dan di Dokumen bukti pembelian barang / pemborongan tanggal 28 Januari 2021 karena pada saat itu posisi ADGM Perbendaharaan kosong dan telah diwakili oleh DGM Keuangan dan SDM;
 - b. Terkait dokumen bukti pembelian barang / pemborongan tanggal 28 Januari 2021 dilakukan tandatangan oleh DGM Keuangan dan SDM dengan mengatasnamakan GM dilakukan berdasarkan system.
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Saksi melakukan pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sebagi berikut :

A. Dasar pembayaran Tahap Ke-I (pertama) sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) berupa:

- a) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP / X / 20 tanggal 21 oktober 2020;
- b) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 5 / 10 / 1 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 oktober 2020;

B. Dasar pembayaran Tahap Ke-2 (kedua) sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) berupa :

- a) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 091.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 359 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 9 / 11 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020;

C. Dasar pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga) sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) berupa :

a) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 23 Desember 2020;

b) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 21 / 12 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020;

- Bahwa Saksi menjelaskan tindakan yang Saksi lakukan selaku General Manager terkait pembayaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut :

a. Dalam proses pembayaran pertama, setelah adanya permohonan pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA, kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA selaku DGM Opstek dan Saksi AAN SUKWINANDI selaku DGM HPI untuk melakukan evaluasi, selanjutnya DGM Operasi dan teknik melakukan evaluasi terhadap progress fisik dan nilai tagihan yang akan dibayarkan melalui Surat Nota Dinas, setelah Saksi baca dan koreksi , dokumen telah lengkap dan sesuai aturan kemudian Saksi tandatangani Berita Acara Pembayarannya, lalu Saksi teruskan ke Bagian Keuangan untuk diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku, lalu Saksi tandatangani Dokumen permohonan pembayaran untuk diajukan ke Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

b. Proses pembayaran kedua, secara garis besar sama prosesnya seperti pembayaran tahap pertama yakni setelah adanya permohonan pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA, kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA selaku DGM Opstek dan Saksi AAN SUKWINANDI selaku DGM HPI untuk melakukan evaluasi, selanjutnya DGM Operasi dan teknik melakukan evaluasi terhadap progress fisik dan nilai tagihan yang akan dibayarkan melalui Surat Nota Dinas , setelah Saksi baca dan koreksi , dokumen telah lengkap dan sesuai aturan kemudian Saksi tandatangani Berita Acara Pembayarannya, lalu Saksi teruskan ke Bagian Keuangan untuk diproses sesuai ketentuan aturan yang

Halaman 360 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, lalu Saksi tandatangani Dokumen permohonan pembayaran untuk diajukan ke Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

c. Proses pembayaran ketiga, setelah adanya permohonan pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA, kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA selaku DGM Opstek dan Saksi AAN SUKWINANDI selaku DGM HPI untuk melakukan evaluasi, selanjutnya DGM Operasi dan teknik melakukan evaluasi terhadap progress fisik dan nilai tagihan yang akan dibayarkan melalui Surat Nota Dinas, setelah Saksi baca dan koreksi, dokumen telah lengkap dan sesuai aturan kemudian Saksi tandatangani Berita Acara Pembayarannya, lalu Saksi teruskan ke Bagian Keuangan untuk diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggungjawab atas pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Way Bekhak Perkasa adalah Saksi sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, setelah dilakukan proses dan ketentuan yang berlaku oleh DGM terkait yakni DGM Opstek, DGM HPI dan DGM Keuangan.
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku General Manager pada saat itu Saksi ada memerintahkan secara lisan kepada Deputy General Manager Operasi dan Teknik an. TRI SUSILO PRAWOKO untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, kemudian setelah Saksi TRI SUSILO PRAWOKO pindah tugas dilanjutkan Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA selaku Deputy General Manager Operasi dan Teknik yang baru.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan arahan kepada Saksi TRI SUSILO PRAWOKO dan Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA selaku Deputy General Manager Operasi dan Teknik untuk pelaksanaan tugas mereka sebagai koordinator pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena Saksi menganggap bahwa mereka sudah paham akan teknis pekerjaan yang akan mereka lakukan.
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa hasil kerja Deputy General Manager Operasi dan Teknik berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, hal tersebut dikarenakan Deputy General Manager Operasi dan Teknik baik pada masa Saksi TRI SUSILO PRAWOKO maupun Terdakwa ANDRIANTO RAHMADHA tidak pernah

Halaman 361 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



membuat laporan khusus atas pelaksanaan pekerjaan yang telah mereka lakukan.

- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait perkembangan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari laporan konsultan pengawas yang disampaikan divisi operasi dan teknik pada saat pengajuan pembayaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan jambi adalah Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO (Saksi sendiri) selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. IBARHIM Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal, tidak pernah bertemu serta tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi M. IBRAHIM dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan orang yang datang keruangan Saksi untuk meminta tandatangan kontrak pekerjaan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi A HMAD SOBIRIN sebagai penyelenggara pengadaan/jasa , karena Saksi percaya penuh kepada AHMAD SOBIRIN dan dokumen surat perjanjian sudah diparaf DGM Hukum dan Pengendalian Internal dan DGM Operasi dan Teknik pada saat diajukan, maka Saksi menandatangani saja kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Saksi tandatangani pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2020 di ruangan Saksi (ruangan General Manager PT.Pelindo II (Persero) Cabang Jambi).
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. 4Cipta Konsultan bisa ditunjuk sebagai penyedia setelah mengikuti serangkaian proses pemilihan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade

Halaman 362 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang diselenggarakan oleh PT.Pelindo II (Persero) Cabang Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan Nilai kontrak paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 adalah sejumlah Rp744.162.100,00 yang kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 nilai kontrak dirubah menjadi sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang bersumber dari anggaran investasi Multiyears tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Ruang lingkup Pekerjaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara garis besarnya yang meliputi pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah:
 - a. Pekerjaan Supervisi.

Membantu pihak PT. Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, agar memenuhi target kualitas, kuantitas waktu dan biaya.
 - b. Menyediakan Tenaga Kerja minimal :
 - a) Tenaga professional : Team leader, Site Engineer Ahli SMK3.
 - b) Tenaga sub professional : Inspektur.
 - c) Tenaga pendukung : Administrasi.
- Bahwa Saksi menjelaskan item Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: PD.01/5/2/1/D5/D5/C.JBI-20 Tentang Negoisasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi



Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung mulai dari 6 Maret 2020 s/d 11 Juni 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan selama menjabat selaku General Manager Saksi ada melakukan pembayaran pekerjaan pengawasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. 4Cipta Konsultan sebanyak 1 kali pembayaran yakni untuk pembayaran Bulan Ke-1 (periode 22 Juli 2020 s/d 31 Agustus 2020) dengan total sejumlah Rp93.020.262,50,00 dan pembayaran Bulan Ke-2 (periode 01 September 2020 s/d 30 September 2020) dengan total sejumlah Rp93.020.262,50,00.
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah dilakukan pembayaran 100 persen sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

19.MT. YOMBI LARASANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sejak Tahun 2017 dan Saksi kenal dengan Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sejak ianya bekerja sebagai Manager Operasional PT. Pelabuhan Panjang Lampung dan Saksi ada pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan toilet, perbaikan gudang dan lain-lain. Kemudian setelah beliau naik jabatan jadi General Manager di Pelindo II Cabang Jambi, Saksi silaturahmi dan diminta untuk bekerja di Jambi oleh Saksi SANDHA TRISHARJANTHO dan Saksi pun mau, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA General Manager Cabang Pelabuhan Jambi pengganti Saksi SANDHA TRISHARJANTHO, dan Saksi mengenalnya baru saat ianya menjabat General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, namun tidak ada hubungan keluarga.

Saksi sama sekali tidak kenal dan tiak pernah bertemu dengan Saksi M.IBRAHIM Direktur PT. 4Cipta Konsultan, dan tidak ada hubungan keluarga

Terhadap Saksi INDRA APDI SAPUTRA , Saksi kenal di Jambi, Saksi butuh orang yang bisa bekerja, Saksi kemudian dikenalkan dengan seorang bernama EDI MANTO, kemudian Saksi di bandara dijemput oleh INDRA dan JONI, dan mereka dikenal sebagai orangnya EDI MANTO, selanjutnya Saksi silaturahmi dengan EDI MANTO untuk pelaksanaan, dan dalam perjalanan Saksi meminta dukungan peralatan (equipment), lalu mereka menawarkan diri jika nanti pekerjaan di lapangan biarlah mereka yang mengerjakan toh di lapangan jika mereka bekerja pada EDI MANTO mereka juga yang mengerjakan.

Ya sudah jika memang demikian, atas diskusi yang intens mengani teknis pekerjaan, meskipun pada awalnya merka hanya mengerjakan pekerjaan tiang pancang dan timbunan pasir, setelah pekerjaan berjalan, terjadi penawaran bahwa mereka yang mengerjakan semua pekerjaan dan terjadi tawar menawar, akhirnya Saksi membuat surat penunjukan bahwa Saksi INDRA yang mengerjakan pekerjaan dengan istilah VICE (wakil perusahaan) yang bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan, dan Saksi INDRA kemudian menyatakan akan bertanggungjawab untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Saksi JONI bertindak sebagai PM (Project Manager) atau Kepala Tukang dalam pekerjaan tersebut.

Kemudian Saksi INDRA melakukan join (kerjasama) dengan Saksi EDI NURMAN, pada saat Saksi mengobrol bertiga dalam rangka penerbitan surat VICE tadi, Saksi INDRA dan Saksi EDI NURMAN bersepakat untuk ditunjuk Saksi INDRA saja yang dijadikan VICE.

EDI NURMAN merupakan kerjasama modal (join modal dari Saksi INDRA.

Dengan Saksi INDRA, EDI NURMAN dan MUZONNI Alias JONI Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Saksi pernah melaksanakan pekerjaan/ditunjuk sebagai penyedia di Lingkungan PT.

Halaman 365 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Indonesia Cabang Jambi untuk pekerjaan Physical Appearance dengan nilai kontrak lebih kurang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona Perkasa.

- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Direktur PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 122 tanggal 31 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Kota Bandar Lampung FAHRUL ROZI, S.H yang beralamat kantor di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut :

a. Mewakili perseroan baik didalam maupun diluar tentang segala hal dan segala kejadian mengenai perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

(1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);

(2) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, harus dengan persetujuan dengan komisaris perseroan;

b. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA berdiri pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 122 tanggal 31 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Kota Bandar Lampung FAHRUL ROZI, S.H yang beralamat kantor di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001131.AH.01.01 tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. WAY BEKHAK PERKASA tertanggal 12 Januari 2017

Kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA beralamat di Jl. Raden Intan Desa Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus Prov. Lampung.

- Bahwa Saksi jelaskan Susunan Direksi, Komisaris, pemilik saham PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai Akta Pendirian dan Lampiran Keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001131.AH.01.01 tahun 2017 tentang

Halaman 366 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. WAY BEKHAK PERKASA tertanggal 12 Januari 2017, dapat Saksi jelaskan dibawah ini:

- a. Direktur Utama yaitu MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri).
- b. Direktur yaitu sdri. ANNA MARIA (istri Saksi).
- c. Komisaris Utama yaitu Saksi YOCKI RIMA SUYYANDA (kakak kandung).
- d. Komisaris yaitu Saksi YOSAN TOMI SUYANDA (kakak kandung).
- e. Komisaris yaitu Saksi IWAN CHANDRA GAUTAMA (sepupu).

sedangkan karyawan tetap PT. WAY BEKHAK PERKASA sebanyak 8 (delapan) orang antara lain :

- a. Karyawan bagian administrasi dan keuangan yaitu Saksi RUDI KURNIADI (sudah resent), sdri. SHELII, dan sdri. NURUL AULIA.
 - b. Karyawan bagian K3 yaitu Saksi RAFI FEBRIAN (sudah resent).
 - c. Karyawan bagian koordinator lapangan yaitu Saksi ARIF SETIADI (bagian struktur), Saksi MUHERMAN (bagian logistic) dan Saksi BAMBANG (bagian Sipil).
 - d. Mandor yaitu Saksi SUNARDI (sudah resent).
- Bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA bergerak dalam Bidang Konstruksi, Bidang Pengembang, Bidang Sipil dan Arsitektur, Bidang Perdagangan Ekspor Impor, Bidang Industri Karoseri dan Perkaitan kendaraan Furniture meliputi manufacture dan desain, Bidang perikanan dan peternakan, Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Bidang Jasa Kelistrikan, Pemasangan Listrik, Wedding Organizer, Jasa pemasangan lighting, pengeboran, sumur dalam, usaha percetakan , perbengkelan, perawatan, bidang perumahan, bidang pengangkutan, bidang jasa umum lainnya.
 - Bahwa Pengalaman kerja PT. WAY BEKHAK PERKASA antara lain :
 - a. Pada tahun 2017 sebagai penyedia pekerjaan renovasi gedung kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Bengkulu dan gedung pandu , dengan Nilai Kontrak lebih kurang sejumlah Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah
 - b. Pada tahun 2018 sebagai SubKon pekerjaan Dermaga A Cabang Pelabuhan Panjang, pemberi pekerjaan PT. GALATAMA, dengan nilai kontrak subkon lebih kurang sejumlah Rp9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah

Halaman 367 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak ada hubungan apapun dengan PT. BINTANG MUARA dan PT. INSAN KHARISMAABADI
- Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA pernah mendapatkan/ditunjuk sebagai Penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.
- Bahwa Proses PT. WAY BEKHAK PERKASA dapat masuk dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha Terseleksi pada Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada sekira antara tahun 2016 s/d 2017, Saksi mendaftarkan PT. WAY BEKHAK PERKASA melalui aplikasi online E-Procurement PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), kemudian setelah mendaftar diminta melakukan pengisian Form yang telah tersedia pada aplikasi , selanjutnya melakukan Upload dokumen-dokumen perusahaan (PT. WAY BEKHAK PERKASA) , diantaranya : Akta Pendirian perusahaan , Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Fakta Integritas
 - b. setelah dokumen-dokumen perusahaan Saksi upload, selanjutnya Saksi diundang ke Kantor Cabang Pelabuhan Panjang karena saat Saksi mendaftar memilih pelabuhan panjang, dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang meminta kepada Saksi untuk membuktikan kebenaran dokumen-dokumen PT. WAY BEKHAK PERKASA yang telah Saksi upload
 - c. selanjutnya dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang datang ke Kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk melakukan klarifikasi dilapangan terkait dokumen-dokumen yang Saksi upload tersebut
 - d. kemudian pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2017, perusahaan PT. WAY BEKHAK PERKASA secara resmi terdaftar sebagai pelaku usaha / rekanan di Lingkup PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan telah diberikan User ID. Dengan nomor tidak ingat
 - e. Dengan telah terdaftarnya PT. WAY BEKHAK PERKASA maka dapat mengikuti kegiatan yang berada di bawah Lingkup PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) diantaranya Cabang Pelabuhan Jambi, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Cabang Pelabuhan Panjang dan lainnya

Halaman 368 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses PT. WAY BEKHAK PERKASA mendapatkan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan mengikuti proses lelang yang dilaksanakan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi jelaskan sebagai berikut :

Pada awal-awal Saksi SANDHA pindah ke Jambi selaku manager, Saksi silaturahmi ke Jambi, pada saat itu Saksi SADHA mengatakan : “ kalau bisa bantu-bantu Saksi di Jambi”, maksudnya Saksi membantu beliau menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan konstruksi di lingkungan Pelindo II cabang Jambi, pada saat itu akan ada pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis;

Saksi kemudian mengkonfirmasi orang teknik Pelindo yang bernama UJANG KOSASIH untuk melihat nama perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) yang sudah menjadi rekanan dari Pelindo, untuk melihat perusahaan mana yang bisa dipinjam dan kemudian Saksi UJANG KOSASIH memberikan daftar perusahaan yang akan diundang, Saksi pun kemudian berusaha untuk mendekati Direkrur para perusahaan yang akan di undang tersebut

Selanjutnya Saksi menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut melalui telpon saja dan menyampaikan bahwa Saksi mau pakai perusahaan-perusahaan tersebut, dan ada yang bersedia untuk Saksi pinjam, namun ada juga yang tidak mau dipinjam, yang mau dipinjam Saksi berikan uang istilahnya uang berkas sekitar Rp2 juta s/d Rp2,5 juta, uangnya Saksi transfer, dari perusahaan – perusahaan yang bersedia dan Saksi berikan uang berkas hanya yang akhirnya menawar saja pada pekerjaan tersebut yaitu : PT. Bintang Muara dan PT. Insan Kharisma Abadi.

Terhadap perusahaan yang sebanyak 5, Saksi memang menyiapkannya untuk mengikuti proses pemberian penjelasan aanwijzing, yang ikut dalam proses aanwijzing Saksi membawa staf sebanyak 3 orang antara lain : MUHERMAN, RUDI KURNIADI, RAFI FEBRIAN, sementara Saksi KUSNADI merupakan orang Jambi, Saksi ada memberikan kuasa kepada Saksi KUSNADI selaku wakil dari PT. Bintang Muara, namun Saksi lupa siapa yang menyerahkan kepada beliau.

Pada tanggal 18 bulan Desember 2019, Saksi menerima email surat undangan pemilihan langsung pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Nomor : PD.01 / 18 / 12 /

Halaman 369 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D5 / C.JBI-19 tanggal 18 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi AHMAD SOBIRIN selaku Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa Cabang Pelabuhan Jambi beserta dokumen RKS Teknisnya, Bill Of Quantity (BOQ) dan Gambar Rencana beserta 6 perusahaan yang lain yaitu :

- a). PT. Bintang Muara.
- b). PT. Bumi Duta Persada.
- c). PT. Bumi Marga Konstruksi.
- d). PT. Insan Kharisma Abadi.
- e). PT. Genta Bangun Nusantara.
- f). PT. Way Bekhak Perkasa.
- g). PT. Way MIncang.

Telah Saksi sampaikan seperti diatas, Saksi kemudian menghubungi ke-6 perusahaan tersebut dan yang bersedia hanya 4 perusahaan, dan yang Saksi bayar hanya 2, atas seizin Saksi IRSA ARIABAYA PITHUWALU (Direktur PT. Insan Kharisma Abadi) dan Saksi MUHAMMAD SAIDONG (Direktur PT. Bintang Muara Grup) Saksi membuat surat kuasa atas nama perusahaan tersebut dan menirukan tandatangannya, dan atas nama Saksi KUSNADI dan RUDI KURNIADI mereka tandatangan langsung bukan ditirukan pada saat aanwijzing.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Saksi menghadiri acara Aanwijzing / pemberian penjelasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan Penyelenggara di Kantor Cabang Pelabuhan Jambi yang beralamat Jalan Raya Pelabuhan KM. 9 Talang Duku Jambi

Setelah mengikuti Aanwijzing, kemudian Saksi membuat dan menyusun dokumen penawaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi

Pada tanggal 3 Januari 2020, Saksi datang ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi untuk memasukan dokumen penawaran pekerjaan sekaligus menghadiri pembukaan dokumen penawaran sampul luar dan sampul I

Pada tanggal 22 Januari 2020, Saksi menerima Surat Undangan Negosiasi Penawaran harga dari Penyelenggara Barang / Jasa Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Undangan Nomor : PD.01 / 22 / 1 / 2 / D5 / D5 / C.JBI-20 tanggal 22 Januari 2020

Halaman 370 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020, Saksi hadir ke Kantor Cabang Pelabuhan jambi untuk memenuhi Undangan Negosiasi Penawaran harga dari Penyelenggaran Barang / Jasa Cabang Pelabuhan Jambi, dengan Hasil Negosiasi bahwa dari Penawaran Saksi (PT. WAY BEKHAK PERKASA) sejumlah Rp12.325.745.000,00 turun menjadi Rp12.212.227.000,00)

Pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi menerima email dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan jambi bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dokumen penawaran PT. WAY BEKHAK PERKASA PT. INSAN KHARISMA ABADI dan PT. BINTANG MUARA untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibuat oleh staff Saksi yang bernama RAFI FEBRIAN (manajemen K3, metode) dan Saksi RUDI KURNIADI (BOQ, metode pelaksanaan). Saksi mendapatkan RKS Teknis dan Administrasi dikirim via email oleh Saksi UJANG KOSASIH.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang menyusun Rencana Anggaran dan Biaya / Analisa Harga Satuan (BOQ) dari ke tiga perusahaan yakni PT. WAY BEKHAK PERKASA, PT. BINTANG MUARA, dan PT. INSAN KHARISMA ABADI adalah Saksi RUDI KURNIADI, dan yang menyusun harga penawaran tersebut angkanya juga disusun oleh Saksi RUDI KURNIADI, dan Saksi memberitahukan kepada Saksi RUDI KURNIADI untuk yang menang PT. WAY BEKHAK PERKASA serta Saksi juga menanyakan jika berhasil mengerjakan pekerjaan tersebut, maka potensial keuntungan yang dapat diperoleh adalah sejumlah 5-10persen, atau sekitar Rp600 juta s/d Rp1,2 milyar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai dasar Saksi RUDI KURNIADI membuat penawaran harga ke-3 perusahaan (PT. WAY BEKHAK PERKASA, PT. BINTANG UARA , PT. INSAN KHARISMA ABADI) menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS yang Saksi berikan, dan Saksi mendapatkan RAB / HPS tersebut dari Saksi UJANG KOSASIH yang dikirimkan melalui Email Saksi dengan alamat : bang.yombi@gmail.com.
- Bahwa RAB yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut benar RAB yang pernah dikirimkan kepada Saksi melalui email , kemudian Saksi berikan

Halaman 371 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RUDI KURNIADI sebagai acuan pembuatan penawaran harga ke -3 perusahaan yakni PT. WAY BEKHAK PERKASA, PT. BINTANG MUARA , PT. INSAN KHARISMA ABADI, namun waktu pasti pengirimannya Saksi lupa diantara rentang waktu antara setelah pelaksanaan Aanwijzing hingga sebelum Saksi memasukan dokumen penawaran.

- Bahwa Saksi mendapatkan company profile perusahaan PT. INSAN KHARISMA ABADI seperti Akta , SIUP, SITU, TDP, NPWP, SBU , Pengalaman kerja perusahaan dari Saksi SYAMSUL selaku Direktur, sedangkan Company Profile perusahaan PT. BINTANG MUARA dari Saksi MUHAMMAD SAIDONG.
- Bahwa Saksi memasukan dokumen penawaran ke-3 perusahaan yakni PT. WAY BEKHAK PERKASA, PT. INSAN KHARISMA ABADI dan PT. BINTANG MUARA sekaligus pada tanggal 03 Januari 2020. Dan yang memasukan/mengantarkana dokumen penawaran ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Saksi menyuruh Saksi RUDI KURNIADI dan Saksi RAFI FEBRIAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Memang benar Saksi ada menghubungi Saksi AHMAD SOBIRIN dan meminta agar dimenangkan PT. WAY BEKHAK PERKASA dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi akan membawa 5 perusahaan pada saat aanwizing dan yang memasukkan penawaran ada 3 perusahaan yaitu PT. WAY BEKHAK PERKASA, PT. INSAN KHARISMA ABADI dan PT. BINTANG MUARA dan yang akan dimenangkan adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mana Saksi menjadi Direkturnya.
- Bahwa Komunikasi Saksi dengan AHMAD SOBIRIN adalah komunikasi 2 arah yang mana dalam proses itu sering saling memberi masukan terkait dengan proses tender tersebut.
- Bahwa Dokumen yang dipergunakan PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk penawaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, terdiri dari :
A. Dokumen Penawaran Harga :

- 1). Surat Penawaran Harga Nomor : 00018-A / SPH . WBP.LPG / I / 2020 tanggal 03 Januari 2020 yang ditujukan kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi, yang Saksi tanda tangani

Halaman 372 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MT. YOMBI LARASANDI selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA

- 2). Rekapitulasi Total Penawaran Harga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi senilai Rp12.325.745.000,00 (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 3 Januari 2020
 - 3). Rekapitulasi Penawaran Harga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi untuk Pekerjaan Fisik, tanggal 03 Januari 2020
 - 4). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mechanical & Electrical pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2020
 - 5). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Plumbing pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2020
 - 6). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Elektrikal Gedung Utama pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2020
 - 7). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Fire Alarm pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2020
 - 8). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tata Suara pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2020
 - 9). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pemadam Kebakaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2020
 - 10). Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja, Peralatan dan Bahan, tertanggal 03 Januari 2020
- B. Dokumen Teknis :
- 1). Metode Pekerjaan
 - 2). Data Peralatan Utama, tertanggal 03 Januari 2020
 - 3). Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 211 / SPSP / JMP-WBP / XII / 2019 antara PT. JOKO MAS PANCANG dan PT. WAY BEKHAK PERKASA, tanggal 26 Desember 2019

Halaman 373 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Januari 2019
- 5). Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan, tertanggal 03 Januari 2020
- 6). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dalam bentuk Kurve S dan Barchart

C. Dokumen Administrasi :

- 1). Akta Pendirian PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 122 Tanggal 31 Desember 2016 dari Notaris FAHRUL ROZI, SH, dan Surat Pengesahan Menkumham Nomor : AHU-0001131.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017
- 2). Surat Keterangan Domisili (SKD) Nomor : 140 / 028 / 21 / 200 / 2017 tanggal 30 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Desa SukaRaja, Alamat perusahaan : Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus
- 3). Surat Ijin Usaha (SIU) Nomor : 087 / 18-06 / 40 / PM / V / 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanggamus
- 4). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 07.06.142.00002 tanggal 27 Mei 2018 masa berlaku s/d 07 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanggamus
- 5). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 84.438.003.0325.000
- 6). Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-24PKP WPJ.28 / KP / 06.03 / 2019 tanggal 21 Februari 2019

D. Dokumen Administrasi Tambahan

- 1). Surat Pengantar Berkas Penawaran Nomor : 00017-A / SPH / WBP.LPG / I / 2020 tanggal 03 Januari 2020, alamat Jl. Embacang Blok E6 No. 24 Lk. 1 Beringin Raya Kemiling
- 2). Surat Pernyataan atas nama MT. YOMBI LARASANDI tanggal 03 Januari 2020
- 3). Jaminan Penawaran (Garansi Bank) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung Malahayati, Nomor : MBG77402758471IN tanggal 27 Desember 2019 , Nilai Jaminan

Halaman 374 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.295.250, masa berlaku tanggal 03 Januari 2020 s/d 01 April 2020

- 4). Bukti Setoran Pajak Tahunan (SPT) 2018 Nomor : 8503020641519481111 tanggal 21 Februari 2019

E. Dokumen Kualifikasi :

- 1). Pengalaman Perusahaan : Pekerjaan pembangunan pasar rakyat palas Lampung Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, Nomor kontrak : 07 / KTR / BB.05 / PUPR / LS / 2018 tanggal 08 Juni 2018, Nilai Kontrak : Rp3.718.316.693,00; dan Pekerjaan Pemasangan Interior di gedung Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor Kontrak : KTR. 272 / KJA-WBP / S.Kon / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018, pemberi pekerjaan PT. KAYLA JAYA ABADI, Nilai Kontrak : Rp2.754.700.000
 - 2). Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2018 dari Kantor Akuntan Publik KAP. ZUBAIDI KOMARUDDIN Nomor : RV. 175 / Z-ER / VI / 2019 tanggal 03 Juni 2019 tentang Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018;
 - 3). Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 0-1802-06-002-1-01-354163 tanggal 17 JULI 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2021, kode subklasifikasi BG0004, klasiifikasi bidang usaha : Bangunan Gedung, Sub Klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Konstruksi Bangunan Komersil I
- Bahwa Saksi menjelaskan Total Penawaran Harga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp12.325.745.000,00 (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian lingkup pekerjaanya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	538.677.409,94
B	Pekerjaan struktur	2.695.248.998,80
C	Pekerjaan arsitektur	1.045.192.490,07
D	Pekerjaan Site Development	5.843.609.776,65
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik plumbng (MEP)	788.533.282
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.082.096.247,46
II	PEKERJAAN NON FISIK	

Halaman 375 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	48.750.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah Pekerjaan Non Fisik	123.126.900,00
	Jumlah Pekerjaan Fisik dan Non-Fisik	11.205.223.147,46
	PPN 10 persen	1.120.522.314,75
	Total	12.325.745.462,20
	Dibulatkan	12.325.745.000,00

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam dokumen penawaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, PT. WAY BEKHAK PERKASA melampirkan dokumen teknis berupa Peralatan Utama, Struktur Organisasi dan Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan, sebagai berikut :
- a. Peralatan Utama yang ditawarkan PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk melaksanakan Pekerjaan ,antara lain :

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH (UNIT)	KAPASITAS	MERK DAN TYPE	STATUS
1	2	3	4	5	8
1	Crane pancang	1	40 Ton	Hitachi	Sewa
2	Crane supply	1	25 Ton	Hitachi	Sewa
3	Crane erection	1	25Ton	Hitachi	Sewa
4	Diesel hammer	1	DD 45	Arcon	Sewa
5	Mesin las	1	-	Domfeng	Sewa
6	Excavator	1	PC 100	Kobelco	Sewa
7	Concrete mixer	1	0.3-0.5 m³	Hercules	Sewa
8	Concrete vibrator	1	5 Hp	Honda	Sewa
9	Generator set	1	135 KVA	Yanmar	Sewa
10	Ponton supply	1	180 Feet	-	Sewa
11	Theodolite	1	DT 2009	Topcan	Sewa
12	Waterpass	1	1 Meter	Rohex	Sewa
13	Bar bender	1	2 HP(Max 27 mm)	Toyo	Sewa
14	Bar cutter	1	2 HP(Max 32 mm)	Toyo	Sewa

- b. Struktur Organisasi dan Personil/Tenaga Ahli PT. WAY BEKHAK PERKASA yang akan melaksanakan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain :

NO	NAMA PERSONIL	PENGALAMAN (TAHUN)	USIA (TAHUN)	PENIDIDIKAN	JABATAN PADA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6
1	MT. YOMBI LARASANDI				DIREKTUR UTAMA PT. WAY BEKHAK PERKASA
2	SUKMA MULYANA	15	44 THN	S1 T. SIPIL	PROJECT MANAGER
3	BEKTI SUNARKO	10	44 THN	S1 T. SIPIL	SITE MANAGER
4	ANDRIANSYAH	3	38 THN	D3 AKUNTANSI	ADM KEUANGAN & UMUM
5	INDERASUHERMAN	7	51 THN	S1 T. SIPIL	PELAKSANA SIPIL 1



6	INDRA CHUZAINI	5	67 THN	S1 T. SIPIL	PELAKSANA SIPIL 2
7	SURYA EMHARIS	5	46 THN	S1 T. SIPIL	QUALITY CONTROL PEK. SIPIL
8	MUCHMAD SOEGIMAN	5	45 THN	S1 T. SIPIL	LOGISTIC
9	HEDI SAPUTRA	25	30 THN	S1 T. SIPIL	AHLI SMK3L
10	AGUNG PRIANGGODO	10	44 THN	SMK BANGUNAN	SURVEYOR 1
11	JAMES TOGOTOROP	10	51 THN	SMK BANGUNAN	SURVEYOR 2

- Bahwa Mereka tidak mengetahuinya dan Saksi hanya mempergunakan namanya untuk melengkapi persyaratan PT. WAY BEKHAK PERKASA melakukan penawaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan mereka bukan karyawan tetap di perusahaan Saksi .
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui karena semua dokumen tersebut yang siapkan Saksi RUDI KURNIADI dan Saksi hanya tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa menjelaskan bahwa Karena menurut Saksi , hanya itu data personil kita yang ada dikantor dan harus menyesuaikan dengan syarat yang ada pada RKS teknis dan kami pun tidak memiliki keahlian sesuai yang diminta oleh dokumen pemilihan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu jika data diatas namas Saksi BEKTI SUNARKO tersebut adalah rekayasa sehingga Saksi mau saja menandatangani.
- Bahwa Pada saat pembuatan penawaran atas nama PT. Way Bekhak Perkasa tersebut dan ada nama Saksi BEKTI SUNARKO, Saksi RUDI KURNIADI tidak ada menyampaikan bahwa ada merekayasa nama personil yang akan digunakan dalam penawaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada yang Saksi bayar kepada Saksi SUKMA WIJAYA, BEKTI SUNARKO, Saksi ANDRIYANSYAH dan personil lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Ya, Saksi mengetahui dengan adanya 5 (Lima) Surat Kuasa tersebut,
 - b. Terhadap pemberi kuasa Saksi MUHAMMAD SAIDONG Saksi baru kenal sekitar tahun 2018, sedangkan terhadap HIDAYAT HAMTORI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi IRSA ARIABAYA Saksi sudah lama kenal sesama kontraktor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa tersebut Saksi buat untuk melengkapi persyaratan tender pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Jambi di PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi, surat kuasa tertanggal 19 Desember 2019 untuk kegiatan Aanwijzing, surat kuasa tanggal 03 Januari 2020 untuk kegiatan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
- d. Surat Kuasa dibuat dan disiapkan oleh RUDI KURNIADI, namun Saksi tidak tahu siapa yang menirukan tanda tangan pemberi kuasa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi menerima email Surat nomor tidak ingat, yang intinya suratnya yang menjelaskan bahwa telah menetapkan dan sekaligus menunjuk PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Penyedia / Pelaksana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan Biaya Pekerjaan sejumlah Rp12.212.270.000 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah menyerahkan JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 16 November 2020, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung, dan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut Saksi kirimkan melalui travel Ratu Intan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara Saksi SANDHA TRISHARJANTHO jabatan : General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Halaman 378 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



dengan Saksi MT.YOMBI LARASANDI Jabatan : Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- Bahwa Saksi menanda tangani Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 yaitu pada tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 di salah satu ruangan Kantor Cabang Pelabuhan Jambi dan saat Saksi menanda tanganinya belum ada paraf maupun tanda tanganya Saksi SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi atau penanda tangananya tidak saling bertemu dan berhadapan.
- Bahwa Ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, Saksi jelaskan sebagai berikut :

Ruang lingkup secara garis besar meliputi :

A. PEKERJAAN FISIK.

- a) Pekerjaan persiapan
- b) Pekerjaan Struktur
- c) Pekerjaan Arsitektur
- d) Pekerjaan Site Development
- e) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture
- f) Pekerjaan mekanikal , elektrik dan plumbing (MEP)

B. PEKERJAAN NON FISIK

- a) Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- b) Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan
- c) Pengurusan dan pembuatan Izin Radio
- d) Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir
- e) Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)10 persen.

- Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, Cabang Malahayati, nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pertama, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
- b. Pembayaran Kedua, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
- c. Pembayaran Ketiga, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
- d. Pembayaran Keempat, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
- e. Pembayaran Kelima, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lims ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP)/ Provisonal Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama

Halaman 380 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).

Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi harus mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 6 / 3 / 1 / D2 / GM / C. JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Mulai pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 06 maret 2020 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) sebagai Pihak Kedua. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 01 November 2020 (sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa item-item/uraian pekerjaan Pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada rekapitulasi / rincian penawaran harga PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukan Negosiasi penawaran harga oleh penyelenggaran dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan rekapitulasi pekerjaanya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrikl plumbing (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00



	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor : PD.01 / 23 / 1 / 1 / D5 / D5 / C.JBI – 20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020.

- Bahwa seingat Saksi ada penyerahan lokasi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia, namun Saksi tidak ingat ada atau tidaknya dibuatkan Berita Acaranya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Saksi selaku Direktur PT. WAY BEKHAK PERKASA mengajukan permohonan penghentian sementara pekerjaan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0007 / SP / WBP / III / 2020 tanggal 20 maret 2020 perihal : permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan pertimbangan Saksi :
 - a. Mematuhi Peraturan Pemerintah dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. Menjaga keselamatan kesehatan pegawai dan pekerja lapangan
 - c. Kendala dalam pemesanan barang / material, mobilisasi alat dan tenaga kerja serta pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi

Atas permohonan surat Saksi tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bersama antara Saksi, Pihak Konsultan Pengawas yang dihadiri oleh TARJANI KUSWARA dan Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi yang dihadiri oleh Saksi sendiri (MT. YOMBI LARASANDI), dari hasil pembahasan disepakati untuk dilakukan penghentian sementara pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 30 / 3 / 7 / D2.1 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang



Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi TRI SUSILO PRAWOKO, HANDYAN P. ANINDITO, M. UJANG KOSASIH dan BAGUS DWI PURWANTO, Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan oleh Saksi TARJANI KUSWARA dan JOKO HERWINDO, dan Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi SUKMA MULYANA dan BEKTI SUNARKO, Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 4 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal : Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, Maka terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dihentikan sementara pelaksanaanya

- Bahwa benar Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara pelaksanaanya selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 30 maret 2020 s/d 21 Juli 2020, dan pekerjaan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 7 / 2 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Prestasi progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 6 Maret s/d 21 Juli 2020 masih 0 persen (nol persen)
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Memang benar penghentian sementara pekerjaan untuk mencegah penyebaran covid-19 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat permohonan Saksi diatas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan fisik untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi serahkan pelaksanaanya kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dari awal Saksi tidak ada rencana untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu Saksi INDRA APDI SAPUTRA namun karena ada kendala maka Saksi menyerahkan kepada wakil Saksi di Jambi yaitu Saksi INDRA dan JONI.
- Bahwa Saksi mengetahui jika tidak dibenarkan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain setelah memenangkan sebuah tender pekerjaan dan menandatangani kontrak, yang boleh dialihkan hanya pekerjaan spesialis yang tidak lebih dari 10persen, Saksi tidak mengalihkan pekerjaan tersebut namun menunjuk penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis tersebut.
- Bahwa Proses penyerahan seluruh pekerjaan fisik pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari saudara kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi jelaskan sebagai berikut :
Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan juni 2020, Saksi meminta bantu kawan Saksi Saksi MANG UDIN di Palembang, untuk memberikan referensi terkait tongkang dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan Saksi MANG UDIN merekomendasikan kepada Saksi agar komunikasi dengan kawanya di Jambi yang bernama Saksi EDI MANTO
Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Juli 2020 Saksi pergi ke Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi EDI MANTO, setibanya di Bandara Sultan Thaha Jambi Saksi dijemput oleh Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI , kemudian Saksi diajak makan didekat Bandara , setelah itu Saksi bersama Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI diajak ke Kantor Saksi EDI MANTO , setelah ketemu dengan Saksi EDI MANTO Saksi melakukan perundingan terkait pekerjaan Upgrade Stasiun pandu Teluk Majelis , namun tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi EDI MANTO. Selanjutnya Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI mengajukan kepada Saksi bahwa mereka sanggup untuk mengerjakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis karena meskipun dengan Saksi EDI MANTO nanti mereka juga yang akan melaksanakan pekerjaan, maka saat itu Saksi sampaikan agar komunikasi terlebih dahulu dengan Saksi EDI MANTO, setelah itu terjalin komunikasi secara intens antara Saksi dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI

Halaman 384 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020, Saksi INDRA APDI SAPUTRA meminta kepada Saksi agar mengirimkan Bill Of Quantity (BOQ) pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, kemudian Saksi mengirimkan BOQ pekerjaan Site Development (pemancangan dan pengurugan pasir) melalui Whats App (WA) kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI, setelah itu Saksi INDRA mengirimkan penawaran kepada Saksi dengan harga lebih kurang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan belum ada kesepakatan, beberapa hari kemudian Saksi INDRA APDI SAPUTRA menyampaikan kepada Saksi agar mengirimkan BOQ seluruh pekerjaan agar bisa dilakukan subsidi silang, dengan adanya permintaan Saksi INDRA selanjutnya Saksi mengirimkan BOQ Kosong pekerjaan fisik yang Saksi dapatkan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI melalui Whats App (WA)

Beberapa hari kemudian Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI mengajukan penawaran pekerjaan fisik Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis kepada Saksi melalui Whats App dengan harga penawaran lebih kurang sejumlah Rp9.300.000.000 (Sembilan milyar tiga ratus juta rupiah), setelah Saksi berunding dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA diperoleh kesepakatan harga sejumlah Rp9.100.000.000,00 (Sembilan milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI / VIII / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT.YOMBI LARASANDI (Pemilik Pekerjaan) dan Pihak Kedua INDRA APDI SAPUTRA selaku Pelaksana Pekerjaan.
- Bahwa Saksi menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2020 di Hotel BW Luxury Kota Jambi, dan yang hadir saat penanda tanganan Surat Perjanjian antara lain Saksi sendiri (MT. YOMBI LARASANDI) , Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan Saksi H. EDI NURMAN.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS.

Halaman 385 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 dibuat oleh Staff Saksi Saksi RUDI KURNIADI Alias ADI dan dibuat di kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA.

- Bahwa Ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT.YOMBI LARASANDI selaku Pemilik Pekerjaan dan Pihak Kedua INDRA APDI SAPUTRA selaku Pelaksana Pekerjaan, Saksi jelaskan sebagai berikut : Ruang lingkup secara garis besar meliputi : PEKERJAAN FISIK.

- (1) Pekerjaan persiapan
- (2) Pekerjaan Struktur
- (3) Pekerjaan Arsitektur
- (4) Pekerjaan Site Development
- (5) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture
- (6) Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP)

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender, dimulai pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10 persen).

Prosedur Penagihan dan Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai 5 (lima) termin yang disepakati bersama sebagai berikut :

- a. Termin 1 (satu) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 25persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00).
- b. Termin II (dua) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 45persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00)
- c. Termin III (tiga) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 65persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00)



- d. Termin IV (empat) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 85persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00)
- e. Termin V (lima) dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 100persen, sejumlah 20persen dari nilai pelaksanaan (20persen x Rp9.100.000.000,00 = 1.820.000.000,00
- Bahwa Rincian item pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/ SPK-MAJELIS. JAMBI/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) selaku Pemilik Pekerjaan dan Pihak Kedua INDRA APDI SAPUTRA selaku Pelaksana Pekerjaan, sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN FISIK				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisassi demobilisasi(tenaga kerja, peralatan,pompa dewatering DII)	1,00	Lot	150.000.000	150.000.000
	Tenaga kerja				
	Peralatan				
	Pompa dewatering				
	Alat pancang & tiang pancang (hammer pile) DII				
2	Stakeout dan positioning	1,00	Is	35.000.000	35.000.000
3	Pembersihan lahan	4.094.00	m ²	7.500	30.705.000
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	63.60	M	20.000	1.272.000
5	Direksi keet (sewa) fasilitas kerja dan Gudang	9.00	Bln	3.500.000	31.500.000
6	Pagar sementara dan seng gelombang t=2m	50.00	M	255.000	12.750.000
7	Jalan masuk ke site	200.00	m ²	100.000	20.000.000
8	Penerangan listrik dan keselamatan kerja	9.00	Bln	2.500.000	22.500.000
9	Administrasi pelaporan dokumentasi sarana kantor & komunikasi	9.00	Bln	3.500.000	31.500.000
10	Semprot anti rayap bawah lantai dan galian pondasi	226.80	m ²	50.000	11.340.000
A. TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN					346.567.000,00



Saksi menjelaskan bahwa Item / uraian pekerjaan Fisik dan Volume Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang Saksi serahkan kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA sama dengan item / uraian pekerjaan Fisik dan Volume dalam Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 antara saudara dengan Saksi SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi. *Hanya saja Saksi tidak melampirkan detail rincian pekerjaan MEP (Mekanikal Elektrikal Plumbing*

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT.WAY BEKHAK PERKASA menyerahkan pelaksanaan fisik Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA atas dasar Negosiasi antara Saksi dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan MUZONNI, dan pertimbangan Saksi adalah saat pelaksanaan dalam kondisi pandemic covid-19 sehingga sulit untuk mobilisasi baik alat maupun pekerja dari Lampung.

Dan sepengetahuan pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi bahwasanya Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi H.EDI NURMAN dan MUZONNI adalah pekerja Saksi, dan Pihak Cabang Pelabuhan Jambi tidak mengetahui jika pekerjaan fisik Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis telah Saksi serahkan kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA.

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah berkomunikasi secara lisan dengan Saksi UJANG KOSASIH (Spv Teknik) bahwasanya Saksi meminta untuk memperhitungkan waktu yang terlewat dikarenakan adanya pandemi covid 19 dan secara lisan sudah disetujui oleh Saksi UJANG KOSASIH, dan segera aja diajukan permohonannya ke Pelindo II cabang Jambi, dan konsultasi dengan Saksi TARJANI yang merupakan konsultan pengawas, namun keputusan ada pada Saksi SANDHA selaku General Manager.
- Bahwa Memang benar Saksi ada menghadap Saksi SANDHA sebelum proses addendum I disetujui, Saksi bertemu dengan beliau di ruangan teknik dan juga ada Saksi UJANG KOSASIH dan juga Saksi TARJANI, Saksi meminta agar dilakukan addendum waktu dan perubahan volume pekerjaan karena ada perubahan volume timbunan akibat ada perubahan layout badan sungai sehingga terjadi perubahan volume.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - a). untuk PPN sejumlah 10persen atau sejumlah : 1.221.222.700
 - b). untuk PPH sejumlah 2,5persen atau sejumlah Rp305.305.675
 - c). Biaya Jaminan Pelaksanaan 5persen atau sejumlah Rp610.611.350
 - d). keuntungan **perusahaan dan biaya lain : Rp975.087.275**
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi ditahun 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi MUZONNI bahwa mereka mengajukan perubahan gambar sheet pile (pergesaran) yang semula lurus harus dibelokan ke sisi dalam karena tidak memungkinkan untuk dilaakukan pemasangan sheet pile di alur sungai. Atas adanya permintaan dari Saksi MUZONNI , kemudian Saksi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA mengajukan perubahan gambar ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 0035 –B1 / SP-JBI/WBP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal : permohonan perubahan gambar.
Dari laporan Saksi MUZONNI kepada Saksi bahwa atas adanya permohonan perubahan gambar dari PT. WAY BEKHAK PERKASA, kemudian dilakukan pembahasan bersama antara PT. WAY BEKHAK PERKASA yang diwakili oleh MUZONNI dan H. EDI NURMAN, dengan Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi yang dihadiri oleh Saksi UJANG dan Saksi HANINDITO dan juga dihadiri Saksi TARJANI selaku Team Leaader PT. 4Cipta Konsultan selaku Konsultan Pengawas. Dengan hasil pembahasan intinya Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) menyetujui untuk dilakukan perubahan gambar dan perubahanya akan dilakukan proses Addendum Kontrak
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa SaksiSUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi BEKTI SUNARKO tidak pernah hadir dalam rapat pembahasan tersebut dan tidak pernah menanda tangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa Perubahan kotrak / Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:
 - a. Perubahan kontrak / Addendum I (pertama) pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor :

Halaman 390 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi :

- (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK)
- (2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi :
 - (a). Pembayaran pertama, tetap
 - (b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
 - (c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100

Halaman 391 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi)

(3). Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini

b. Perubahan Kontrak / Addendum II (kedua) pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) sebagai Pihak Kedua.

Dengan perubahan/addendum berupa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK)

c. Perubahan Kontrak / Addendum III (ketiga) pada tanggal 28 April 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk

Halaman 392 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) sebagai Pihak Kedua.

Dengan perubahan / addendum meliputi :

(1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK)

(2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi :

(a). Pembyaran pertama, tetap

(b). Pembayaran kedua, tetap

(c). Pembayaran ketiga, tetap

(d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan

(e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar PT. WAY BEKHAK PERKASA telah memperbarui dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 perubahan Ke. 1 tanggal 27 oktober 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku

Halaman 393 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan sejak tanggal 16 November 2020 s/d 04 Juli 2021, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Alasan dilakukanya perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 karena adanya usulan dari Saksi MUZONNI selaku pelaksana pekerjaan dilapangan, dengan adanya usulan di lapangan maka Saksi mengajukan dilakukan addendum kontrak dengan alasan terjadinya perubahan kondisi dilapangan terkait gambar sheet pile dan penyebaran covid-19 masih terjadi sehingga banyak menyita waktu dalam mendatangkan bahan material maupun peralatan serta tenaga kerja
 - b. Alasan dilakukanya perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 23 Maret 2021 karena dari laporan Saksi MUZONI bahwasanya saat itu cuaca atau lokasi kerja dalam kondisi pasang surut dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan tersitanya waktu pelaksanaan pekerjaan
 - c. Terkait addendum kontrak ketiga tanggal 28 April 2021, Saksi jelaskan bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2021, Saksi dipanggil oleh Saksi ANDRIANTO DARI Pihak cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi TARJANI selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, dan dilakukan pertemuan di Kantor PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi, dalam pertemuan tersebut Saksi TARJANI memberikan 2 (dua) opsi yaitu pemberlakuan kontrak kritis atau penerbitan kontrak Adendum III. Hasil pembahasan saaaat itu disetujui penerbitan Adendum III dan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender serta meminta kepada Saksi agar membuat Surat Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, atas permintaan tersebut kemudian Saksi membuat Surat Nomor : 49.A / SP-JBI / WBP / IV / 2021 tanggal 17 April 2021.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan dibawah ini :
 - a. Proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum pertama, pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi terkait pekerjaan dilapangan dari Saksi MUZONNI , kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan September 2020, Saksi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA mengajukan permohonan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0037-B1 /SP-JBI/WBP/IX/2020 tanggal 01 september 2020, dan Saksi kirimkan ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui Travel Ratu Intan;
 - Dari Informasi Saksi MUZONNI, setelah adanya pengajuan dari PT. WAY BEKHAK PERKASA diatas, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan september 2020 dilaksanakan rapat pembahasan bersama antara PT. WAY BEKHAK PERKASA yang diwakili oleh Saksi MUZONNI dan Saksi H. EDI NURMAN dengan Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi TARJANI selaku Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan. Dari laporan Saksi MUZONNI bahwa hasil pembahasan secara garis besar telah sepakat terkait addendum Kontrak
 - Setelah itu pada hari , tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2020 , Saksi menerima Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikirim oleh Pihak PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Ke Kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA, setelah Saksi tanda tangani kemudian Saksi kirimkan kembali ke Cabang Pelabuhan Jambi melalui Travel Ratu Intan
- b. Proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum kedua, pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut :
- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan februari 2021 , Saksi selaku Dirketur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA mengajukan permohonan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 023-A/ADD-JBI/WBP/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, namun Saksi tidak ingat proses pengiriman suratnya

Halaman 395 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada tanggal dan tidak ingat bulan Februari 2021, Saksi datang ke Kantor Cabang Pelabuhan Jambi untuk melaksanakan rapat pembahasan bersama terkait pengajuan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang diatas, dalam rapat pembahasan dihadiri oleh Saksi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA, Saksi TARJANI dan dari Pihak Cabang Pelabuhan Jambi diantaranya Saksi ANDRIANTO. Adapun inti hasil pembahasan menyetujui diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalendar dan disetujui terhadap pekerjaan tambah kurang
 - Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2021, Saksi datang lagi ke Kantor Cabang Pelabuhan Jambi dan menanda tangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021.
- c. Proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum ketiga, pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut :
- Saksi jelaskan bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 , Saksi dipanggil oleh Saksi ANDRIANTO DARI Pihak cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi TARJANI selaku Team Leader PT. 4Cipta Konsultan, dan dilakukan pertemuan di Kantor PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi, dalam pertemuan tersebut Saksi TARJANI memberikan 2 (dua) opsi yaitu pemberlakuan kontrak kritis atau penerbitan kontrak Adendum III. Hasil pembahasan saat itu disetujui penerbitan Adendum III dan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender serta meminta kepada Saksi agar membuat Surat Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan , atas permintaan tersebut kemudian Saksi membuat Surat Nomor : 49.A / SP-JBI / WBP / IV / 2021 tanggal 17 April 2021.-
 - Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 , Saksi dipanggil oleh Saksi ANDRIANTO agar datang ke Kantor Pelindo Cabang jambi untuk menanda tangani kontrak Adendum III , beberapa hari kemudian Saksi datang ke Kantor Cabang Pelabuhan Jambi untuk menanda tangani Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021, setelah Saksi tanda tangani beberapa hari kemudian dikirimkan oleh Pihak Cabang Pelabuhan Jambi ke Kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa *Penanda tangan Surat Perjanjian Adendum III tidak saling berhadapan dan tidak bertemu langsung dengan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA atau Saksi dulu yang menanda tangannya.*
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa *SaksiSUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi BEKTI SUNARKO tidak pernah hadir dalam rapat pembahasan tersebut dan tidak pernah bertanda tangan dalam Berita Acara tersebut.*
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa berdasarkan addendum kontrak pertama terhitung sejak tanggal 2 November 2020 s/d 3 April 2021, setelah addendum kedua terhitung sejak tanggal 4 April 2021 s/d 23 April 2021, dan setelah addendum ketiga terhitung sejak tanggal 24 April 2021 s/d tanggal 11 Juni 2021, sehingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak yakni tanggal 11 Juni 2021
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 , antara lain :

No	Jenis pekerjaan	Harga Satuan	Vol awal	Sat	Vol		Harga	
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Pek. Site Development							
II	Pek. Lingkungan							
1	Urugan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi -4,5 MLWS	102.649,24	14.517,61	M ³	-	4.544,80	466.520.578,83	
	Penambahan Item Pekerjaan Baru :							
	Cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m untuk pagar keliling	77.226	-	Btg	445		34.365.570	
	Lantai kerja pagar keliing	1.158.623,35	-	M3	-		-	
	Sloof pagar keliling	6.975.333,76	-	M3	6,37		44.436.712,51	
	Pengaman	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 397 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



	urugan pasir pada lokasi sheet pile (retaining wall eksisting)						
	- cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m	77.226	-	Btg	110	-	8.494.860
	- beton penahan timbunan urugan pasir	224.943,23	-	Buah	180	-	40.489.780,63
	- geotextile	90.000	-	M2	1	-	21.600.000
	Sumur bor termasuk pengadaan dan pemasangan pompa summersible	75.000.000	-	Titik	1	-	75.000.000
	Total						224.386.923,14 466.520.578,83

b. Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 , antara lain :

No	Jenis pekerjaan	Harga Satuan	Vol Add.1	Sat	Vol		Harga	
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Pek. Site Development							
II	Pek. Lingkungan							
1	Urugan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi -4,5 MLWS	102.649,24	9.972,81	M³	-	49,58	-	5.089.171,00
4	Pondasi pagar keliling batu kali	760.983,78	37,67	M3	100,94	-	76.809.898,04	-
5	Kolom praktis beton bertulang 15 x 15 cm untuk pagar keliling	7.667.305,78	2,56	M3	-	2,56	-	19.597.633,56
6	Pasangan batu bata untuk pagar keliling	126.718,63	279	M2	-	279	-	35.354.497,03
7	Plasteran 1 : 5 pasangan batu bata untuk pagar keliling	69.963,18	558	M2	-	558	-	39.039.454,87
	Add.1 Sloof pagar keliling	6.975.333,76	6,37	M3	-	1,65	-	11.478.260,47
	Penambahan item pekerjaan							



	baru :							
	- pengadaan dan pemasangan pagar kawat 7 mm BRC	149.493,75	-	M2	151,20	-	22.603.455	-
	- pengadaan dan pemasangan tiang pagar kawat BRC tinggi 1.500 cm lengkap aksesoris	164.934	-	Bh	54	-	8.906.436	-
	- Kolom beton ukuran 20 /20 cm	6.975.333,76	-	M3	0,32	-	2.239.227,90	-
	Total						110.559.016,94	110.559.016,94

c. Item/jenis pekerjaan tambah dan kurang sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 , antara lain :

No	Jenis pekerjaan	Harga Satuan	Vol add.2	Sat	Vol		Harga	
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Pek. Arsitektur							
F	Pek. Lain-lain							
1	Tangga							
	Granit Uk. 300 x 600 polishead ex. Granite untuk tangga	382.163,69	12,76	M2	-	12,76	-	4.876.408,63
D	Pek. Site Development							
II	Pek. Lingkungan							
8	Pembongkaran gedung lama	80.000	314,73	M2	-	314,73	-	25.178.400
F	Pek. Meknaikal , Elektrikal dan Plumbing							
II	Pek. Plumbing							
1	Peralatan utama							
	Pek. Peralatan utama berikut header pipa valve, aksesoris kabel power ke panel							



	pompa lengkap dengan							
	a. Jet Pump	19.580.000	1	Unit	-	1	-	19.580.000
II	PEK. NON FISIK							
D	Izin Radio	24.375.000	1	Ls	-	1	-	24.375.000
	Total						-	74.009.808,63

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Item-item pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah perubahan kontrak / Addendum III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI (Saksi sendiri) sebagai Pihak Kedua, sebagai berikut dibawah ini:

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN FISIK				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,00	Lot	54.256.005,70	54.256.005,70
1	Mobilisasi demobilisasi(tenaga kerja, peralatan,pompa dewatering dll)				
	Tenaga kerja				
	Peralatan				
	Pompa dewatering				
	Alat pancang & tiang pancang (hammer pile) dll				
2	Stakeout dan positioning	1,00	ls	35.000.000,00	35.000.000,00
3	Pembersihan lahan	4.094.00	m ²	10707,45	43.836.300,30
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	63.60	M	200.000,00	12.720.000,00
5	Direksi keet (sewa) fasilitas kerja dan gudang	9.00	Bln	17.500.000,00	17.500.000,00
6	Pagar sementara dan seng gelombang t=2m	50,00	M	160.000,00	8.000.000,00
7	Jalan masuk ke site	200.00	m ²	49.400,00	9.880.000,00
8	Penerangan listrik dan keselamatan kerja	9.00	Bln	11.500.000,00	103.500.000,00
9	Administrasi pelaporan	9.00	Bln	11.500.000,00	103.500.000,00



	dokumentasi sarana kantor & komunikasi				
10	Semprot anti rayap bawah lantai dan galian pondasi	226.80	m ²	19.371,62	4.393.482,78
A.TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN					515.555.252,38
B	PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PONDASI DAN STRUKTUR				
1	Tiang pancang square piles 300x300mm L=30				
	Tiang pancang 18 titik	540.00	m'	450.000,00	243.000.000,00
	Pemancang	540.00	m'	116.799,44	63.071.699,37
	Joint	72.00	Titi	664.147,33	47.818.607,99
	Pengangkatan tiang pancang 30cmx30cm	90.00	k	30.532,92	2.747.152,37
	Pemotongan kepala tiang pancang (*)	18.00	titik titik	294.091,04	5.293.638,79
2	Test PDA	1.00	Is	12.500.000,00	12.500.000,00
3	PCI 18 unit Beton Bertulang Fc' = 30 MPa	8.06	m ³	6.975.333,76	56.249.091,47
4	TBI 27 unit beton bertulang Fc' =30 MPa	13.23	m ³	7.455.886,14	98.641.373,65
5	TBI 5 unit beton bertulang Fc' =30 MPa	1.40	m ³	9.197.280,25	12.876.192,34
6	Lantai kerja ad.1:3:5 t=5cm bawah pile cap & sloof	2.07	m ³	1.158.623,35	2.402.984,83
7	Pekerjaan galian tanah pile cap & sloof	22.69	m ³	31.623,72	717.668,67
8	Pekerjaan urungan pasir bawah pile cap & sloof t.0.1m	4.15	m ³	102.649,24	425.789,06
9	Urungan tanah kembali pile cap & sloof	8.67	m ³	19.863,99	172.316,11
10	Buangan tanah hasil galian pile cap & tie beam	20.24	m ³	26.223,99	530.805,03
11	Pelat lantai beton tebal 12 cm				
	Beton betulang Fc' = 30 MPa	29.95	m ³	3.258.427,78	97.578.225,85
	Lantai kerja ad.1:3:5 t= 5cm	9.65		1.158.623,35	11.181.873,97
	Urungan pasir 10 cm	19.30	m ³	102.649,24	1.981.335,71
12	Kolom baja komposit 18.00 unit				
	(inc.aksesoris,baut,base plate,cat meni/lapis,pengelasan,pemotongan,fabrikasi,perakitan eflection)	10.37	m ³	20.748.908,11	215.124.679,33
	Beton komposit Fc' = 30 MPa kombinasi 250x250x9x14				
13	Tangga beton Fc=30MPa	2.07	m ³	5.462.568,28	11.324.933,68
SUB TOTAL B.I					883.638.368,23
II	STRUKTUR LT.2				
1	Kolom Baja komposit				
	(inc.aksesoris,baut,base plate,cat meni/lapis,pengelasan,pemotongan,fabrikasi,perakitan eflection)	12.06	m ³	20.748.908,11	250.231.831,86
	betonkomposit Fc' = 30 MPa				
2	Beton (termasuk las dan perakitan)				
	B1 IWF 400x200	14.229.	Kg	34.561,21	491.792.228,46
	B2 IWF 350X175	60	Kg	34.561,21	250.278.475,97
		7.241.60			
	B3 IWF 250X125	802.16	Kg	34.561,21	27.723.553,04
	B4 IWF 200X100	1.195,04	Kg	34.561,21	41.302.031,31



3	Pelat lantai beton tebal 13 cm + floor hardener 5Kg/m2 beton betulang Fc' = 30 Mpa	29,87	m ³	5.665.925,99	168.995.006,95
SUB TOTAL B. II					1.230.323.127,59

III	STRUKTUR LT.ATAP				
1	Pelat lantai beton, tebal 15 cm + floor hardener 5 Kg/m2 Beton betulang Fc' = 30 MPa	1.37	m ³	6.664.825	9.097.532
2	Baja (inc,aksesoris,baut,baseplate,cat meni/lapis,pengelasan,pemotong an,fabrikasi,perakitan,erection)				
	B3 IWF 250X125	5.460,70	Kg	34.561	188.728.413
	B4 IWF 200X100	3.862,15	Kg	34.561	133.480.656
	Gording c150.50.20.3,2	6.758,64	Kg	34.561	233.586.793
	Bracing angin dia 16mm	207,36	Kg	34.561	7.166.542
	Trekstang P.1,2 m dia 16mm	54,00	Set	107.655	5.813.367
SUB TOTAL B. III					577.873.294
B.TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR					2.691.834.790,13
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	ARSITEKTUR LT.1				
a	Pekerjaan dinding				
1	Pas bata 1:3	55.98	m ²	141.515,24	7.291.740,18
2	Pas bata 1:5	367.92	m ²	126.718,63	46.662.697,53
3	Plaster 1:5 + aci	927.15	m ²	6.963,18	64.844.083,20
4	Kolom praktis 15x15cm	1.15	m ³	7.310.080,92	8.388.317,86
5	Cat wheathershield untuk exterior ex.ICI	168.32	m ²	50.831,61	8.555.976,93
6	Cat interior ex ICI	758.83	m ²	45.000,00	34.147.170,00
7	Dinding keramik Ex roman 300x600 cm	65.66	m ²	300.285,51	19.715.245,00
b	Pekerjaan pintu dan jendela				
1	PA1	2.00	unit	4.621.986,79	9.243.973,58
2	PA2	4.00	unit	3.884.447,36	15.537.789,43
3	PA3	2.00	unit	3643.980	7.287.959,20
4	PA4	2.00	unit	3.403.511,84	6.807.023,68
5	J1 Termasuk Kaca Film One Way	2.00	unit	6.010.868,30	12.021.736,60
6	J2 Termasuk Kaca Film One Way	6.00	unit	3.534.825,57	21.209.115,41
7	J3 Termasuk Kaca Film One Way	3.00	unit	1.905.370,35	5.716.111,05
8	BV1 Termasuk Kaca Film One Way	2.00	unit	704.468,70	1.408.937,40
c	Pekerjaan lantai				
1	Granit uk.600x600 polished ex.granito	152.80	m ²	382.163,69	58.394.611,19
2	Granit uk.600x600 Unpolished ex.granito	14.40	m ²	313.902,77	4.520.199,83
3	Granit uk.300x600 polished ex.granito untuk tangga	12.76	m ²	382.163,69	4.876.408,63
4	Plint Granit uk.100x600 termasuk tangga	136.77	m ²	96.121,83	13.146.101,86
d	Pekerjaan langit-langit				
1	Gypsumboard tbl.12mm + rangka metal furring	226.80	m ²	131.444,31	29.811.569,60
2	List kayu/cove plafon	199.69	m ²	59.790,55	11.939.574,73
e	Pekerjaan sanitair				
1	Closet duduk toto CW 421J/SW420JP Dual flush atau	2.00	unit	3.826.868,81	7.653.737,62



	setara jet shower				
2	Bak mandi uk.116,5 lt + kran stainless steel	2.00	unit	433.535,88	867.071,76
3	Floor drain	6.00	unit	170.430,00	1.022.580,00
4	Wastafel toto LW642CJ atau setara + cermin60x100cm bavel	1.00	m'	2.730.406,17	2.730.406,17
5	Meja pantry lapis granit + kitchenzink + kran stainless steel	1.00	Set	3.393.954,82	3.393.954,82
f	Pekerjaan lain lain				
1	Tangga granit uk. 300x600 polished Ex granite untuk tangga Stepnozing lebar 10 cm	-	-	-	-
		21.60	m'	124.604,09	2.691.448,34
2	Dinding almunium composite panel tb 0,4 mm	122.55	m²	666.323,50	81.657.945,17
3	Sirip almunium hollow 50x 1x150 fin powder coating	366.28	m'	77.411,45	28.354.109,86
4	Pembuatan logo IPC galvallum 1.2 mm rangka hollow finishing cat duco + stiker	2.00	unit	24.700.000,00	49.400.000,00
SUB TOTAL C. I					569.909.596,64
II	ARSITEKTUR LT.2				
a	Pekerjaan dinding				
1	Pas bata 1:3	23.61	m²	141.515,24	3.341.457,88
2	Pas bata 1:5	96.32	m²	126.718,63	12.205.791,62
3	Plaster 1:5 + aci	260.75	m²	69.963,18	18.242.759,46
4	Cat wheatshield untuk exterior ex ici	120.79	m²	50.831,61	6.140.052,08
5	Cat interior ex ICI	139.96	m²	48.559,21	6.796.153,07
6	Dinding keramik Uk 300x600	26.80	m²	300.285,51	8.046.450,46
7	Dinding gypsumboard tbl.9mm double+rangka fin.HPL PT3	12.68	m²	598.561,62	7.587.965,67
8	Partisi tempered glass glass 12 mm (PT1) termasuk stiker sunblast	13.61	m²	1.521.581,75	20.702.184,82
9	Partisi tempered glass glass 12 mm (PT2) termasuk stiker sunblast	2.63	m²		3.995.597,60
10	Pintu kaca tempered glass 12 mm (PT2) uk. 1,0x2,15 m termasuk stiker sunblast	1.00	unit	6.025.535,36	6.025.535,36
b	Pekeraan pintu dan jendela				
1	PA1	2.00	unit	4.621.986,79	9.243.973,58
2	PA2	1.00	unit	3.884.447,36	3.884.447,36
3	PA4	1.00	unit	3.403.511,84	3.403.511,84
4	J2 termasuk kaca film one way	4.00	unit	3.534.852,57	14.139.410,27
5	J3 termasuk kaca film one way	1.00	unit	1.905.307,35	1.905.307,35
6	J4 termasuk kaca film one way	2.00	unit	3.035.022,97	6.070.441,94
7	BV1 termasuk kaca film one way	1.00	unit	704.468,70	704.468,70
8	PJ1 termasukpintu dan kaca film one way	2.00	unit	14.421.548,99	28.843.097,97
9	PJ2 termasuk kaca film one way	1.00	unit	41.468.883,67	41.468.883,67
c	Pekerjaan lantai				
1	Granit uk. 600x600 polished Ex.granito	167.50	M2	382.163,69	6.401.2417,37
2	Granit uk. 600x600 Unpolished Ex.granito	14.40	M2	313902,77	4.520.199,83
3	Plint granit uk.100x600	40.40	M'	96.121,83	3.883.321,87
d	Pekerjaan langit-langit				
1	Gypsumboard tbl.12 mm + rangka metal furring	248.40	M2	131.444,31	32.650.766,70
2	List kayu /cove plafond	96.30	M'	59.790,55	5.757.829,87
e	Pekerjaan sanitair				
1	Closet duduk took CW421/SW420JPdual Flush	1.00	Uni t	3.826.868,81	3.826.868,81



	Atau Setara +Jet Shower				
2	bak mandi uk.116,5 lt + kran stainles stail	1.00	Uni t	433.535,88	433.535,88
3	Floor drain	2.00	Uni t	170.430,00	340.860,00
4	Wastafel took LW642CI atau setara +cermin 60x100cm bavel	1.00	Uni t	2.730.406,17	2.730.406,17
f	Pekerjaan lain lain				
1	Ralling balkon (depan+belakang) fin cat semprot	30.30	M'	712.652,53	21.593.371,74
2	Raling tangga fin cat semprot	12.48	M'	712.652,53	8.893.903,61
3	Canopy fin almunium caomposite panel dan rangka	22.80	M2	666.323,50	15.192.175,85
g	Pekerjaan penutup atap				
1	Atap metal polos	249.64	M2	135.460,73	33.816.687,06
2	Flasing dan talang zincalume	81,40	M'	160.569,27	13.069.695,95
3	Lisplank almunium composite panel dan rangka	81.40	M2	666.323,59	54.236.967,77
SUB TOTAL C. II					467.705.662,19
C. TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR					1.037.615.258,84
D	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT				
I	PEKERJAAN TURAP/SHEED PILE BETTON (Rel Wall baru)				
1	Pasang turap/flat sheet pile beton baru h320 mm x w500 mm L.12 Meter				
	Pengadaan flat sheet pile 320x500 mm sampai ke lokasi	3.012.0 0	M	645.619,88	1.994.607.068,71
	Transport ke titik pancang dan positioning flat sheet pile 320x500 mm	3.012.0 0	M	38.299.34	115.357.623,48
	Pemancangan flat sheet pile 320x500 mm	3.012.0 0	M	199.742.28	601.623.748,56
2	Caping beam 600x500 beton bertulang	37.44	m³	5.950.128.00	222.772.792,51
3	Pancang square pile 30x30 (dalam 16 meter atau end bearing)				
	Pengadaan tiang pancang square 30x30	936.00 832.00	M M	450.000.00 116.799.44	421.200.000,00 97.177.136,81
	Joint Pangkatan tiang pancang 30cmx30cm	104.00 936.00	titik m	664.147.33 30.523.92	69.071.322,65 28.570.384,62
	Pemotongan kepala tiang pancang(*)	52.00	nos	294.091.04	15.292.734,29
4	Pasangan Bracing 40x40 cm (setiap 2,5 meter type F)	14.80	m³	6.528.074.22	96.615.498,43
5	Pasangan bracing 40x40cm (setiap 2,5 meter type G)	22.00	m³	6.512.223.23	143.466.911,11
SUB TOTAL D. I					3.755.755.221,17
II	PEKERJAAN LINGKUNGAN				
1	Urungan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi+4.5 ML,WS	9.923,2 3	m³	102.649.24	1.018.612.238,62
2	Geotextile	624.00	m²	90.000.00	56.160.000,00
3	Galian dan pembersihan untuk pondasi batu kali pagar keliling	50,00	m³	31.623.72	1.588.143,16
4	Pondasi pagar keliling batu kali	138,61	m³	760.983.78	105.472.352,19
5	Kolom praktis beton bertulang 15x15cm untuk pagar keliling	-	-	-	-
6	Pasangan batu bata untuk	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pagar keliling				
7	Plesteran 1:5 pasangan batu bata untuk pagar keliling	-	-	-	-
8	Pembongkaran gedung lama	-	-	-	-
9	Pembuatan tambatan penyebrangan sisi perkampungan	2.00	unit		
a	Pancang square pile 30x30 (dalam 16 meter atau end bearing) Pengadaan tiang pancang square 30x30cm P=18m	108.00	m'	155.450.87	49.189.341,73
b	Pemancangan (effektif=16 meter atau end bearing)	96.00	m'	116.799.44	11.212.746,55
c	Joint	12.00	titik	664.091.04	7.969.768,00
d	Pengangkatan tiang pancang 30x30cm	108.00	m'	30.523.92	3.296.582,84
e	Pemotongan kepala tiang pancang(')	6.00	nos	294.091.04	1.764.564,26
f	Pengecoran plat beton bertulang	3.00	m ³	5.953.583.27	17.860.749,82
g	Pengecoran Lisplak Beton bertulang	1.68	m ³	5.215.628.30	8.762.253,86
h	Pengecoran balok beton bertulang	1.52	m ³	4.304.187.42	6.542.364,88
i	Kansteen beton bertulang	0.64	m ³	4.360.828.47	2.790.930,22
J	Pembuatan tangga Galvanis	1.00	unit	13.565.669.78	13.565.669,78
k	Pengadaan dan pemasangan fender D	4.00	unit	16.000.000.00	64.000.000,00
10	Pembuatan tambatan penyebrangan sisi stasiun pandu				
a	Pengecoran lisplank beton bertulang	1.68	m ³	5.215.627.30	8.762.253,86
b	Pengadaan dan pemasangan fender D	4.00	unit	16.000.000.00	64.000.000,00
ad d	Cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m untuk pagar keliling	445.00	Btg	77.226,00	34.365.570,00
ad d	Lantai kerja pagar keliing	-	-	-	-
ad d	Sloof pagar keliling	4,72	m ³	6.975.333,76	32.958.452,03
ad d	Pengaman urugan pasir pada lokasi sheet pile (retaining wall eksisting)				
	- cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m	110.00	Btg	77.226,00	8.494.860,00
	- beton penahan timbunan urugan pasir	180.00	Bh	224.943,23	40.489.780,63
	- geotextile	240.00	m ²	90.000,00	21.600.000,00
	Sumur bor termasuk pengadaan dan pemasangan pompa summersible	1.00	Ttk	75.000.000,00	75.000.000,00
ad d 2	- pengadaan dan pemasangan pagar kawat 7 mm BRC	151.20	m ²	149.493,75	22.603.455,00
ad d 2	- pengadaan dan pemasangan tiang pagar kawat BRC tinggi 1.500 cm lengkap aksesoris	54.00	Bh	164.934,00	8.906.436,00
ad d 2	- Kolom beton ukuran 20 /20 cm	0.32	m ³	0,32	2.239.227,90
SUB TOTAL D. II					1.688.207.741,33
III	PEKERJAAN M&F SUPPORT				
	Pembuatan tower Radio termasuk pengecatan	1.00	unit	41.468.883.67	41.468.883,67

Halaman 405 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuatan bak reservoir beton bertulang	3.60	m ³	31.623.72	113.845,39
	Galian pondasi				
	Urugan dan pemadaman	3.75	m ³	102.649.24	384.934,67
	Pasangan batu kali	2.58	m ³	760.983.78	1.963.338,16
	Beton bertulang FC'30 Mpa	3.15	m ³	7.046.141.73	22.195.346,46
	Pembuatan obstracle lamp berikut tiang dan instalasi	1.00	unit	33.662.000.00	33.662.000,00
SUB TOTAL D. III					99.788.348,34
D.TOTAL PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT					5.543.751.292,86
E	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FURNITURE				
I	LANTAI I				
1	Kanmar Tidur (3 kamar) :				
a	Spring bed komplet Dipan single 100x200cm ex roma	6.00	set	5.340.140,00	32.040.840,00
	Springbed essential latex Termasuk 1 bantal 1 guling, sarung dan spre				
b	Meja kamar lebar 45-55cm 1	6.00	set	711.360.00	4.268.160.00
c	laci ex roma Lemari pakaian 2 pintu (MDF, cermin, Laci)	6.00	set	1.007.760.00	6.046.560.00
d	Meja kerja	3.00	set	2.964.000.00	8.892.000.00
e	Custom(menyesuaikan dimensi lemari pakaian) Kursi kerja (roda, stainless, steel)	3.00	set	1.118.020.80	3.354.062.40
2	Ruang Loker :				
a	Lemari loker (plat besi, 2 susun, tinggi+/- 1.85 m)	8.00	unit	2.110.368.00	16.882.944.00
b	Kursi panjang ex HIGH POINT monterey 4 seaters AK400K	2.00	unit	2.981.784.00	5.963.568.00
3	Mushalla :				
a	Karpet lantai tebal	3.00	roll	2.110.368.00	6.331.104.00
b	Rak minimalis	1.00	unit	136.344.00	136.344.00
4	Ruang makan :				
a	Dispenser galon bawah 3 tombol ex sharp	2.00	unit	2.964.000.00	5.928.000.00
b	Meja makan 8 kursi termasuk kursi	1.00	unit	5.332.828.80	5.332.828.80
5	Pantry :				
a	Kompor gas 2 tungku ex rinnai	1.00	unit	324.854.40	324.854.40
b	Rak peralatan makan stainless 2 susun	2.00	unit	235.934.40	471.868.80
6	R. Cuci :				
a	Mesin cuci kap min.7 Kg	1.00	unit	2.477.904.00	2.477.904.00
b	Rak Jemuran pakaian	1.00	unit	154.128.00	154.128.00
7	R. Tamu :				
a	Sofa ruang tamu 5 steater dan 1 meja	1.00	set	6.935.760.00	6.935.760.00
8	Kamar mandi :				
a	Cermin wastafel 700x1000mm	1.00	unit	1.304.160.00	1.304.160.00
SUB TOTAL E. I					106.845.086,40
II	LANTAI II				
1	Ruang Chief :				
a	Meja kerja Ex aditech meja direktur type SE 6004 atau setara	1.00	set	5.820.110.40	5.820.110.40
b	Kursi chief leather, stainless steel ex chairman TypePC9710 BA atau setara	1.00	bh	3.793.920.00	3.793.920.00
c	Kursi hadap, jaring dengan	2.00	unit	1.118.020.80	2.236.041,60



	roda				
d	Lemari arsip besi pintu kaca ex brother atau setara	2.00	unit	2.371.200.00	4.742.400.00
2	Ruang wakil chief :				
a	Meja kerja Ex aditech meja direktur type SE 6004 atau setara	1.00	set	4.832.505.69	4.832.505.60
b	Kursi chief leather, stainless steel ex chairman TypePC9710 BA atau setara	1.00	Bh	3.793.920.00	3.793.920.00
c	Kursi hadap, jaring dengan roda	2.00	unit	1.118.020.80	2.236.041.60
d	Lemari arsip besi pintu kaca ex brother atau setara	1.00	unit	2.371.200.00	2.371.200.00
3	Ruang rapat :				
a	Meja rapat ex grand furniture nova 20c atau setara	1.00	set	7.112.414,40	7.112.414,40
b	Kursi hadap, jaring dengan roda	8.00	unit	1.118.020.80	8.944.166.40
4	Ruang Kerja :				
a	Meja kerja ex grand furniture atau setara (dengan laci) dan pembatas	4.00	unit	3.082.60.00	12.330.240.00
b	Kursi hadap, jaring dengan roda	4.00	unit	1.118.020.80	4.472.083

5	Kamar mandi :				
a	Cermin wastafel 700x1000mm	1.00	unit	1.304.160.00	1.304.160.00
	SUB TOTAL E. II				63.989.203.20
	TOTAL E PENGADAAN DAN PEMASANGAN FURNITURE				170.834.289.60
F.	PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL (MEP)				
I	PEKERJAAN TATA UDARA				
1	LANTAI 1				
a	pekerjaan AC				
	Pengadaan dan pemasangan air cooled split-(R-410a)				
	Lengkap dengan kabel kontrol, thermostat, accesories dan peralatan				
1	UI/OU-1-4				
	Service : Musholla	1.00	Unit	4.379.265,00	4.379.265,00
	Kapasitas total : 5000 BTU/H				
	Sensible : 3.400 BTU/H				
	Vol.Udara : 255 CFM				
	Daya Input : 0.018 UI+0.372 OU kW,220/1/50hz				
	Tipe indoor : split wall mounted c/w remote				
	Liquid & gas : dia 6,4 & 9.5 mm				
2	UI/OU-1-1,2,3	3.00	Unit	4.622.557,50	13.867.672,50
	Service : R.tidur				
	Kapasitas total : 7000 BTU/H				
	Sensible : 5300 BTU/H				
	Vol.Udara : 300 CFM				
	Daya Input : 0.018 UI+0.615 OU kW,220/1/50hz				
	Tipe indoor : split wall mounted c/w remote				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Liquid & gas : dia 6,4 & 12.7 mm				
b	Pekerjaan mekanikal fan				
	Pengadaan dan pemasangan INTAKE & EXHAUST FAN				
	Lengkap dengan kabel kontrol, speed kontrol, Acesoris dan peralatan Bantu				
1	EF-1-1,2,3	1.00	Unit	1.130.450,00	1.130.450,00
	Service : kamar mandi-1,2, wudhu & janitor				
	Kapasitas total : 50 CFM/731 rpm				
	Daya Input : 0.011 kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan				
2	EF-1-4	1.00	Unit	1.277.900,00	1.277.900,00
	Service : Party				
	Kapasitas total : 190 CFM/877 rpm				
	Daya Input : 0.042kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan c/w louvre & accessories				
3	EF-1-5	1.00	Unit	1.150.110,00	1.150.110,00
	Service : Gudang				
	Kapasitas total : 80 CFM/877 rpm				
	Daya Input : 0.014 kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan				
4	EF-1-6	1.00	Unit	1.179.600,00	1.179.600,00
	Service : R.Locker & R.Ganti				
	Kapasitas total : 110 CFM/1.022 rpm				
	Daya Input : 0.027 kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan c/w louvre & accessories				
c	PEKERJAAN INSTALASI DUCTING				
1	Pekerjaan ducting exhausts air area toilet,pantry & gudang tanpa isolasi				
	-Ø100 PVC class D	9.00	Mtr	96.051,88	864.466,91
	-Ø150 PVC class D	6.00	Mtr	136.514,13	819.084,75
	-Ø200 PVC class D	3.00	Mtr	183.280,35	549.841,05
d	Pengadaan dan pekerjaan air teminal c/w accessories				
1	Louver 200x200 mm c/w rain hood,wire mesh &anti serangga	1.00	Unit	288.449,066	288.449,066
2	Louver 300x250 mm c/w rain hood,wire mesh &anti serangga	1.00	Unit	288.449,066	288.449,066
e	Pekerjaan instalasi perpipaan				
1	Perpipaan refrigerant ASTM B280 lengkap dengan isolasi				

Halaman 408 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



	class				
	APDM tebal 20 s/d 25 mm				
	Dia ¼ " (6.4 mm)	50.00	M	72.290,78	3.614.538,92
	Dia 3/8" (9.5 mm)	10.00	M	120.989,24	1.209.892,37
	Dia ½ " (12.7 mm)	40.00	M	155.265,24	6.210.609,73
2	Perpipaan drain, PVC clas AW lengkap dengan isolasi class 1 ADPM tebal 13 mm				
	Dia ¾ "(20 mm)	20.00	M	38.396,08	767.921,57
f	Pekerjaan pengkabelan kontrol & Tray				
	Pekerjaan perkabelan dari PP-VAC ke unit Outdoor dari Outdoor ke indoor, ladder pipa ac termasuk kabel kontrol, exhaust fan dan grounding				
1	-kabel power indoor unit AC ke panel AC (lihat wiring panel AC)	4.00	Lot	245.750,00	983.000,00
2	-kabel kontrol indoor unit AC ke Outdoor unit AC	4.00	Lot	98.300,00	393.200,00
g	Penambahan Gas freon refrigeran R-410a (12kg/tabung)	1.00	Tab ung	4.423.500,00	4.423.500,00
2	LANTAI 2				
a	Pekerjaan AC				
	Pengadaan dan pemasangan air cooled split (R-410a)				
	Lengkap denga kabel kontrol,thermostat, accessories dan peralatan bantu				
1	UI/OU-2-3				
	Service : R.wakil chief	1.00	Uni t	4.379.265,00	4.379.265,00
	Kapasitas total : 5.000 BTU/H				
	Sensible : 3.400 BTU/H				
	Vol udara : 255 CFM				
	Daya input : 0.018UI+0372OU kW,220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : split wall Mounted c/w remote				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 9,5 mm				
2	IU/OU-2-2	1.00	Uni t	4.622.557,50	4.622.557,50
	Service : R. Chief				
	Kapasitas total : 7.000 BTU/H				
	Sensible : 5.300 BTU/H				
	Vol udara : 300 CFM				
	Daya input : 0.018UI+0372OU kW,220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : split wall Mounted c/w remote				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 9,5 mm				
3	IU/OU-2-4	1.00	Uni t	4.784.752,50	4.784.752,50
	Service : R.Rapat				
	Kapasitas total : 9.000 BTU/H				
	Sensible : 6.120 BTU/H				
	Vol udara : 300 CFM				
	Daya input :				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Lengkap dengan kabel kontrol, speed kontrol ,accessories dan peralatan	1.00	Unit	1.130.450,00	1.130.450,00
	Service : Kamar Mandi-1-2,wudhu & Janitor				
	Kapasitas total : 50 CFM/731rpm				
	Daya input : 0.011 kW, 220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : ceiling Duct fan				
2	PENGADAAN DAN PEMASANGAN				
	Liquid & gas, Dia 6,4 & 9,5 mm				
	PERALATAN TATA SUARA				
	Pekerjaan instalasi Ducting				
	Pekerjaan ducting exhaust air	2.00	Bh	1.196.580,00	2.393.160,00
	- Horn Speaker 15 Watt	2.00	Bh	247.401,00	494.802,00
	anda toilet pantry & gudang				
	tanpa dinding				
	- Horn Speaker 6 Watt	1.00	Mtr	96.051,88	96.051,88
	- Volume Control 36 Watt	2.00	Bh	407.484,00	814.968,00
1	Pengadaan dan pekerjaan air				
	termasuk c/w accessories				
	- Ceiling Speaker 6 Watt	4.00	Bh	247.401,00	989.604,00
1	Lover 8 x 50 mm 5/8" rain	1.00	Bh	249.129,06	249.129,06
	hood wire mesh & anti				
	- Volume Control 36 Watt	2.00	Bh	407.484,00	814.968,00
	serangga				
	Instalasi Tata Suara				
	Pekerjaan instalasi perpipaan				
	Refrigerant ASTM				
1	Instalasi Sound System				
	B280 lengkap dengan isolasi				
	dengan menggunakan kabel				
	class				
	APDM tebal 2 x 15 mm2 (o)				
	PVC dia. 3/4"				
	Dia 1/4" (6,4 mm)	50.00	M	72.290,78	3.614.538,82
	Horn Speaker	10.00	M	126.989,24	1.269.892,37
2	Dia 3/8" (9,5 mm)				
	Instalasi Sound System	40.00	M	155.265,24	6.210.609,73
	dengan menggunakan kabel				
	Perpipaan drain PVC class AW				
	lengkap dengan isolasi class				
	1 APDM tebal 13 mm				
	- Ceiling Speaker 6 Watt	2.00	Ttk	363.286,00	726.572,00
	Dia 1/4" (6,4 mm)	20.00	M	21.626,00	432.520,00
	ditapping 3 Watt				
	Instalasi Sound System				
	kontrol & tray				
	dengan menggunakan kabel				
	Pekerjaan perpipaan drain				
	PP-VAC ke unit Outdoor dari				
	dia. 3/4"				
	Indoor ke Indoor ladder pipa				
	ac termasuk kabel kontrol,	2.00	Ttk	762.146,00	1.524.292,00
	exhaust fan dan grounding				
1	Instalasi Sound System	4.00	Lot	245.750,00	983.000,00
	-kabel power Indoor Unit AC				
	dengan menggunakan kabel				
	NYMHV 2 x 1.5 mm2 (o)				
	APVC dia. 3/4"				
2	-kabel kontrol indoor unit AC	4.00	Lot	98.300,00	393.200,00
	- Ceiling Speaker 6 Watt	4.00	Ttk	363.286,00	1.453.144,00
	Ke Outdoor Unit AC				
	ditapping 3 Watt				
2	Pengambilan Gas Freon	1.00	Tabung	4.423.500,00	4.423.500,00
	Refrigerant System				
	dengan menggunakan kabel				
	KG/tapping 1.5 mm2 (o)				
3	TESTING & COMMISSIONING	1.00	Lot	4.915.000,00	
	PVC dia. 3/4"				
4	SUB TOTAL F. I				87.308.591,89
II	PEKERJAAN PLUMBING				
1	Pengadaan dan pemasangan				
	kabel feeder lengkap dengan				
	peralatan utama,				
	peralatan bantu,				
a	berikut Header Pipa, valve,	32.00	M	105.105,00	3.363.360,00
	aksesoris kabel, power ke				
b	panel pompa lengkap dengan	26.00	M	105.105,00	2.732.730,00
	material bantu.				
	NYMHV 2 x 1.5 mm2 di MDF				
	JB-1S-2				
a	Jelutung				
5	TESTING & COMMISSIONING	1.00	Lot	2.500.000,00	-
	Kapasitas : 25 lt/detik				
	Head : 26 m				
	Daya : 350 watt				
	Putaran : 2900 rpm				
	SUB TOTAL F. VI				55.912.352,00
	TOTAL F. PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL (MEP)				736.288.076,66
	JUMLAH PEKERJAAN FISIK				10.695.878.960,48
II	PEKERJAAN NON-FISIK				
A	REKONSTRUKSI	1.00	Is	40.000.000,00	40.000.000,00
	langsung panel control dan				
	aksesoris alat LAHAN				
2	PENGALIHAN BPN				
C	INSTALASI LUAR	1.00	Is	25.626.900,00	25.626.900,00
	DIA LMB				
D	PANGKALAN				
E	Pengadaan dan pemasangan				
	pipa galvanis class medium				
	Class & fitting (pipa air				
	bersih)				
	Dia 25 mm	13.00	mtr	4.553,64	59.197,32
	Pengadaan dan pemasangan				
	pipa PVC class 10kg				
	JUMLAH PEKERJAAN NON - FISIK				90.001.900,00
	TOTAL PEKERJAAN FISIK DAN NON-FISIK				10.785.880.860,48
	PBN 10 persen				1.078.588.086,05
	TOTAL				11.864.468.946,52
	DIBULATKAN				11.864.469.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dalam proses pelaksanaan Addendum Kontrak Pertama dari Pihak INDRA APDI SAPUTRA pernah datang mewakili Saksi dalam rapat pembahasan perubahan kontrak yaitu Saksi MUZONNI dan Saksi H. EDI NURMAN.
- Bahwa Tidak ada dilakukan addendum kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA, hanya saja secara lisan disepakati bahwa pekerjaan yang akan Saksi bayar sesuai dengan yang dikerjakan oleh Saksi INDRA APDI SAPUTRA di lapangan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dokumen yang Saksi dikirimkan kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan Saksi MUZONNI melalui Whats App berupa Bill Of Quantity (BOQ) yang telah kami sepakati senilai Rp9.100.000.000,00 (Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan Gambar Rencana pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Modal kerja yang dipergunakan oleh INDRA APDI SAPUTRA dan tim untuk melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berasal dari Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan timnya, dan juga uang yang Saksi bayarkan secara bertahap kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi H. EDI NURMAN dan Saksi MUZONNI.
- Bahwa Pekerjaan dilapangan mulai dilaksanakan oleh INDRA APDI SAPUTRA dan timnya pada sekira 3 September 2020 dengan pekerjaan yang dilakukan antara lain penebasan lokasi dan pengukuran ulang lokasi pekerjaan.
- Bahwa benar pada saat Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan timnya mulai melaksanakan Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilapangan belum ada progress fisik atau Progres fisik pekerjaan dilapangan masih 0 persen
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pastinya jumlah personil karena setelah Saksi serahkan pekerjaan fisik Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA untuk seluruh personil disediakan adalah pihak INDRA APDI SAPUTRA dan Saksi MUZONNI, namun saat akhir pekerjaan Saksi pernah mendatangkan tukang untuk melakukan pemasangan fender D dan Dermaga sisi perkampungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang mengadakan / menyediakanya serta melakukan pembayaran adalah Pihak INDRA APDI SAPUTRA dan Saksi MUZONNI.

Halaman 411 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena terkait bahan material utama yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang menyediakan dan melakukan pembelian serta membayarnya adalah dari pihak INDRA APDI SAPUTRA
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada personil , peralatan dan bahan material pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang berasal dari PT.WAY BEKHAK PERKASA
- Bahwa Secara umum seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh pihak INDRA APDI SAPUTRA dan Timnya, namun saat akhir pekerjaan Saksi pernah mendatangkan tukang untuk melakukan pemasangan fender D dan Dermaga sisi perkampungan.
- Bahwa Tidak sesuai dengan struktur organisasi proyek dan data personil inti yang disampaikan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA saat melakukan penawaran pekerjaan karena dalam pelaksanaanya pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi H. EDI NURMAN dan Saksi MUZONNI serta Timnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap material yang dipergunakan terlebih dahulu dilakukan pengajuan pemeriksaan oleh pihak PT.WAY BEKHAK PERKASA untuk disetujui oleh pihak konsultan pengawas dan pihak PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, material yang dilakukan pemeriksaan seperti material berupa besi dilakukan pemeriksaan uji laboratorium di Puspitek Tangerang dan material sheet pile dengan melampirkan hasil uji dari perusahaan pemasok, sedangkan untuk material lainnya setahu Saksi tidak dilakukan pengujian.
- Bahwa dari laporan Saksi MUZONNI kepada Saksi bahwa terhadap pekerjaan beton telah dilakukan pemeriksaan /pengujian mutu beton, namun Saksi tidak mengetahui hasil uji mutu betonya.
- Bahwa Item pekerjaan pagar sementara, jalan masuk ke site dan izin penangkal petir diatas tidak dikerjakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa dan dilakukan pembayaran oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.
- Bahwa Pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA karena menurut perhitungan kami pekerjaan pagar sementara dan jalan masuk ke site tidak diperlukan mengingat lokasi relatif aman dari lingkungan sekitar. Sedangkan untuk izin penangkal petir memang tidak diperlukan izin.
- Bahwa fungsi dan kegunaan pemasangan turap / Sheet Pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi untuk menahan dinding tanah agar tidak terjadi abrasi / lonsor.

Halaman 412 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Idealnya pekerjaan pemasangan turap / sheet pile harus saling rapat dan saling mengikat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak dibenarkan menurut kontrak dan harus dilakukan perbaikan
- Bahwa Saksi mengetahui adanya celah-celah dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan turap / sheet pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sekira bulan tidak ingat tahun 2020 atau saat pelaksanaan pekerjaan pengurangan, dan saat itu sudah Saksi sampaikan kepada Saksi ANDRIANTO dan Saksi TARJANI, kemudian dilakukan penambahan volume geoteks namun tetap tidak mencukupi. Dan atas saran lisan Saksi TARJANI kepada Saksi agar lubang/celah sheet pile dilakukan penutupan dengan cor, kemudian Saksi meminta tukang Saksi untuk menutup dengan cor namun juga tidak bisa tercover
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan Pihak PT. 4Cipta Konsultan memberikan surat teguran tertulis kepada PT. Way Bekhak Perkasa terkait kondisi pekerjaan pemasangan turap / sheet pile yang terdapat celah-celah pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
- Bahwa akibatnya terjadinya kelongsoran dan berkurangnya tanah timbunan yang ada dibelakang sheet pile
- Bahwa pekerjaan pemasangan turap / sheet pile yang dilaksanakan PT. Way Bekhak Perkasa tidak sesuai dengan Kontrak / RKS Teknis pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Volume pekerjaan pada Lingkup pekerjaan D.II. 4. Pondasi Pagar keliling batu kali sesuai kontrak adalah 138,60 M³ dan pekerjaan yang dikerjakan PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu 101,47 M³ (seratus satu koma empat puluh tujuh meter kubik
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Karena kebutuhan dilapangan sudah cukup dengan volume sejumlah 101,47 M³ (seratus satu koma empat puluh tujuh meter kubik).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa laporan progress minggu ke-21 s/d minggu ke-26 Tidak benar karena progress riil di lapangan masih 0 persen, dan pekerjaan baru mulai dilaksanakan oleh Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan tim sekitar tanggal 3 september 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Memang benar ada deviasi sejumlah 26,043persen disebabkan permasalahan antara Saksi dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA dan timnya, terkait dengan uang yang telah Saksi

Halaman 413 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim/bayarkan tidak sesuai dengan aplikasi di lapangan, hal tersebut menyebabkan progres mengalami deviasi yang sangat besar.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Memang benar dari bulan Februari – Juli 2020 progres masih 0persen karena memang tidak ada progres, namun dalam kurun waktu bulan September 2020-Desember 2020 ada pengadaan dan pemasangan Sheet pile yang dalam RAB namanya Site Development dan semua material sheet pile sudah datang ke lokasi sesuai dengan surat jalan pengiriman material dari PT. Karya Teknik Transportasi Laut tanggal 22 September 2020, sehingga progres naik sejumlah 50persen.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Orang yang membuat Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah **Saksi RUDI KURNIADI Alias ADI bagian Administrasi kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA**
 - b. Tidak ditanda tangani oleh Saksi SUKMA MULYANA dan Saksi BEKTI SUNARKO, namun Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tanganya
 - c. Bahwa volume pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan progress fisik dalam dokumen *Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian*, hal tersebut dikarenakan laporan dibuat untuk menyesuaikan dengan master schedule.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada Saksi SUKMA MULYANA selaku Project Manager dan Saksi BEKTI SUNARKO selaku Site Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA ikut melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi RUDI KURNIADI Alias ADI membuat Laporan Progress Fisik (Laporan harian, mingguan dan bulan) pekerjaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan cara berkoordinasi dengan SaksiMUZONNI dan konfirmasi dengan SaksiTARJANI selaku tem leader PT.4CIPTA KONSULTAN.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak dibuatkan Back Up Data pekerjaanya.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Non-Fisik berupa Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN, Pengurusan dan Pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah Saksi sendiri dengan cara meminta bantuan kepada SaksiTOHIR seorang Tenaga Honorer Bagian Hukum Pemkab Muara Jambi, sedangkan untuk izin penangkal petir tidak Saksi kerjakan.

Halaman 414 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA terjadi keterlambatan lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari kalender, namun tidak dikenakan denda keterlambatan karena dilakukan pemutusan kontrak sehingga dari PT. Pelindo II (persero) Cabang Jambi mengikuti ketentuan pemutusan kontrak dalam dokumen kontrak
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai 100 persen dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dokumen kontrak / perjanjian kerjasama dan telah dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian berdasarkan Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi nomor : PD.05.01 / 11 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal : Pemutusan Surat Perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA, yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa menurut penjelasan Saksi CHEPPY RYMETATMADJA, S.KOM,M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi bahwasanya keputusan sudah bulat berdasarkan kolektif kolegial dan atas saran Aspidus Kajati Jambi, namun setelah Saksi konfirmasi kepada Wakajati Jambi dan Wakajati Jambi mengarahkan kepada Asdatun bahwa tidak pernah ada rekomendasi pemutusan kontrak.
- Bahwa Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut :
 - a. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan I , tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan II , tanggal 01 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan III , tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 415 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun ke-3 surat peringatan tersebut dan Surat Pemutusan KONtrak tertanggal 11 Juni 2021 baru Saksi terima pada tanggal 01 Juli 2021 di Kantor PT. WAY BEKHAK PERKASA yang diserahkan oleh SaksiUSMAN kepada SaksiRUDI KURNIADI.

- Bahwa **Pemutusan kontrak/surat perjanjian** pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi **terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021** namun **suratnya baru Saksi terima tanggal 01 Juli 2021**, dengan progress fisik pekerjaan saat pemutusan kontrak sejumlah 91,946 persen sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Finasl Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik, SEPTIAWAN W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, BAGUS DWI PURWANTO sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, BILLY WIJAYA sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan SUKMA MULYANA sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader dan JOKO HERWINDO sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Regional 2 Jambi.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Sanksi yang diberikan PT. Pelindo Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA akibat dari pemutusan surat perjanjian/kontrak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. PT. Way Bekhak Perkasa selaku penyedia telah dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List)
 - b. Jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan dan menjadi milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi telah melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan (Garansi Bank) pekerjaan Upgrade Stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan nilai jaminan yang dilakukan pencairan sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa secara umum sudah sesuai dengan RAB dan gambar rencana, namun untuk pekerjaan Sheet pile tidak sesuai spesifikasi teknis
- Bahwa sisa progress fisik pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang tidak dapat diselesaikan PT. WAY BEKHAK PERKASA yakni sejumlah 8,054 persen (delapan koma nol lima empat persen) dengan rincian item pekerjaannya pada lingkup pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) pada item Test dan Comissioning.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Setelah pemutusan kontrak tanggal 11 Juni 2021, PT. WAY BEKHAK PERKASA masih melanjutkan pekerjaan di lapangan karena surat pemutusan kontrak baru Saksi terima pada tanggal 01 Juli 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena sudah dilakukan pemutusan kontrak dan tidak ada pemeliharaan yang dibebankan kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- Bahwa Pembayaran dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai progress fisik saat pemutusan kontrak tanggal 11 Juni 2021 yaitu sejumlah 91,946 persen dari nilai kontrak sejumlah Rp11.864.469.000,00 atau Total yang dibayarkan sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan pembayarannya dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap, sebagai berikut dibawah ini:
 - a. Pembayaran Tahap Ke-I (pertama), tanggal 4 November 2020 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 4 / 11 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20.
 - b. Pembayaran Tahap Ke-2 (kedua), tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 22 / 1 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
 - c. Pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga), tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
 - d. Pembayaran Tahap Ke-4 (keempat), tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 23 / 9 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21.

Halaman 417 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pembayaran Tahap Ke-5 (kelima), tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 3 / 12 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21.

- Bahwa Dari PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengajukan pembayaran dana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi sendiri (MT. YOMBI LARASANDI) sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan dasar pengajuannya sebagai berikut:

a. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP / X / 20 tanggal 21 oktober 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran pertama pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran pertama yang ditagih sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa

b. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 091.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 08 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran kedua pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran kedua yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

c. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran ketiga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran ketiga yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

d. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 041.A / SPP.JBI / WBP / IX / 21 tanggal 01 September 2021 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II

Halaman 418 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran keempat pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran keempat yang ditagih sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

e. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 042/ SPP.JBI / WBP / XII / 21 tanggal 03 Desember 2021 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi, perihal : permohonan pembayaran kelima pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran kelima yang ditagih sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

- Bahwa Dokumen yang Saksi pergunakan untuk melakukan permintaan pembayaran pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut :

a. Dokumen yang Saksi pergunakan untuk permintaan pembayaran tahap ke-1 (pertama) sejumlah Rp2.442.445.400,00 berupa :

- (1). Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 076.B/SPT-JBI/WBP/X/20 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pertama Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- (2). Invoice nomor : INV.0079/WBP/XI/2020 tanggal penagihan 21 Oktober 2020 total tagihan Rp2.442.445.400,00;
- (3). Kwitansi pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 21102000098 tanggal 21 Oktober 2020 sejumlah Rp2.442.445.400,00;
- (4). Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.008-20.46933323 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA tanggal 21 Oktober 2020;
- (5). Laporan Progress Fisik Minggu ke-31 periode tanggal 28 September s/d 04 Oktober 2020.

b. Dokumen yang Saksi pergunakan untuk permintaan pembayaran tahap ke-2 (kedua) sejumlah Rp2.389.176.000,00 berupa :

Halaman 419 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 091.B/SPT-JBI/WBP/XII/20 tanggal 08 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran ke dua Pekerjaan UpgradeStasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - (2). Invoice nomor : INV.00101/WBP/XII/2020 tanggal penagihan 08 Desember 2020 total tagihan Rp2.389.176.000,00;
 - (3). Kwitansi pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 08122000007 tanggal 08 Desember 2020 sejumlah Rp2.389.176.000,00;
 - (4). Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.008-20.46933325 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA tanggal 08 Desember 2020;
 - (5). Laporan Progress Fisik Minggu ke-36 periode tanggal 02 November s/d 08 November 2020.
- c. Dokumen yang Saksi pergunakan untuk permintaan pembayaran tahap ke-3 (Ketiga) sejumlah Rp2.389.176.000,00 berupa :
- (1). Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 098.B/SPT-JBI/WBP/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran ke tiga Pekerjaan UpgradeStasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - (2). Invoice nomor : INV.00107/WBP/XII/2020 tanggal penagihan 23 Desember 2020 total tagihan Rp2.389.176.000,00;
 - (3). Kwitansi pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 23122000008 tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp2.389.176.000,00;
 - (4). Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.008-20.46933326 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA tanggal 23 Desember 2020;
 - (5). Laporan Progress Fisik Minggu ke-42 periode tanggal 04 Desember s/d 20 Desember 2020.
- d. Dokumen yang Saksi pergunakan untuk permintaan pembayaran tahap ke-4 (Keempat) sejumlah Rp2.372.893.800,00 berupa :
- (1). Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 041.A/SPT-JBI/WBP/IX/21 tanggal 01 September 2021 perihal Permohonan Pembayaran ke empat Pekerjaan UpgradeStasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - (2). Invoice nomor : INV.00102/WBP/IX/2021 tanggal penagihan 01 September 2021 total tagihan Rp2.372.893.800,00;
 - (3). Kwitansi pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 01092100009 tanggal 01 September 2020 sejumlah Rp2.372.893.800,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.005-21.47284187 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA tanggal 03 September 2021;
- (5) Laporan Progress Fisik Minggu ke-66 periode tanggal 31 Mei s/d 06 Juni 2021.
- e. Dokumen yang Saksi pergunakan untuk permintaan pembayaran tahap ke-5 (Kelima) sejumlah Rp1.315.213.467,00 berupa :
- (1). Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 042/SPT-JBI/WBP/XII/21 tanggal 03 Desember 2021 perihal Permohonan Pembayaran ke lima Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
 - (2). Invoice nomor : INV.00105/WBP/XII/2021 tanggal penagihan 03 Desember 2021 total tagihan Rp1.315.213.467,00;
 - (3) Kwitansi pembayaran dari PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 03122100012 tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp1.315.213.467,00;
 - (4) Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 030.005-21.47284188 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA tanggal 07 Desember 2021.
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, Saksi jelaskan dibawah ini :
- a. Proses pembayaran tahap I (pertama) sejumlah Rp2.442.445.400 yaitu Pada tanggal 21 oktober 2020, Saksi membuat surat pengajuan pencairan dana tahap pertama berikut lampirannya sebagaimana penjelasan Saksi diatas, kemudian dokumen tersebut Saksi kirimkan ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui mobil Travel Ratu Intan, setelah dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA
 - b. Proses pembayaran tahap II (kedua) sejumlah Rp2.389.176.000,00 yakni pada tanggal 08 Desember 2020, Saksi sendiri yang datang ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi untuk mengantarkan surat pengajuan pencairan dana tahap kedua berikut lampirannya sebagaimana penjelasan poin 87 diatas, dan saat itu dokumen pengajuannya Saksi kemudian dokumen tersebut Saksi kirimkan ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui mobil

Halaman 421 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel Ratu Intan, setelah dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA

- c. Proses pembayaran tahap III (ketiga) sejumlah Rp2.389.176.000,00 yakni pada tanggal 23 Desember 2020, Saksi membuat surat pengajuan pencairan dana tahap pertama berikut lampirannya sebagaimana penjelasan poin 87 diatas, kemudian dokumen tersebut Saksi kirimkan ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui mobil Travel Ratu Intan, setelah dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA
- d. Proses pembayaran tahap IV (keempat) sejumlah Rp2.372.893.800, yakni pada tanggal 01 September 2021, Saksi sendiri yang datang ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi untuk mengantarkan surat pengajuan pencairan dana tahap kedua berikut lampirannya sebagaimana penjelasan poin 87 diatas, dan saat itu dokumen pengajuannya Saksi kemudian dokumen tersebut Saksi kirimkan ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui mobil Travel Ratu Intan, setelah dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA
- e. Proses pembayaran tahap V (kelima) sejumlah Rp1.315.213.467, yakni pada tanggal 03 Desember 2021, Saksi membuat surat pengajuan pencairan dana tahap pertama berikut lampirannya sebagaimana penjelasan poin 87 diatas, kemudian dokumen tersebut Saksi kirimkan ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui mobil Travel Ratu Intan, setelah dari Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari dana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dibayarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terlebih dahulu dilakukan pemotongan pajak PPN 10 persen dan PPh, maka Jumlah bersih dana yang ditransfer dan masuk ke Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati, Nomor Rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp9.619.670.481,00

Halaman 422 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), sebagai berikut :

- a. Dana pembayaran tahap I (pertama) yang masuk ke Rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 27 November 2020 dengan jumlah dana sejumlah Rp2.153.792.762, dan telah Saksi lakukan penarikan dari rekening
- b. Dana pembayaran tahap II (kedua) masuk ke Rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 15 Februari 2021 , dengan jumlah dana sejumlah Rp2.106.818.837, dan telah Saksi lakukan penarikan dari rekening
- c. Dana pembayaran tahap III (ketiga) masuk ke Rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 25 Maret 2021 , dengan jumlah dana sejumlah Rp2.106.818.837, dan telah Saksi lakukan penarikan dari rekening;
- d. Dana pembayaran tahap IV (keempat) masuk ke Rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 21 Oktober 2021 , dengan jumlah dana sejumlah Rp2.092.460.897, dan telah Saksi lakukan penarikan dari rekening
- e. Dana pembayaran tahap V (kelima) masuk ke Rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tanggal 31 Desember 2021 , dengan jumlah dana sejumlah Rp1.159.779.148, dan telah Saksi lakukan penarikan dari rekening
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari Dana Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang telah dibayarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tersebut yang telah Saksi bayarkan kepada pihak Saksi INDRA APDI SAPUTRA dengan total lebih kurang sejumlah Rp7.869.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 900045094977 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa screenshot buki transfer M-Banking Mandiri No Ref : 202009211352372769;
 - b. Pada tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 900045094977 atas nama INDRA

Halaman 423 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa screenshot buki transfer M-Banking Mandiri No Ref : 20200921235735351;
- c. Pada tanggal 22 September 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa screenshot buki transfer M-Banking Mandiri No Ref : 20200922473938532;
- d. Pada tanggal 01 Oktober 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa slip pengiriman uang tanggal 01-10-2020;
- e. Pada tanggal 01 Oktober 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA bukti pembayaran berupa mutasi rekening dengan ID tranSaksi 20201001496473320;
- f. Pada tanggal 04 November 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa mutasi rekening dengan ID tranSaksi 202011041866853083;
- g. Pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa screenshot buki transfer M-Banking Mandiri No Ref : 202011111441334063;
- h. Pada tanggal 14 November 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening tidak ingat atas nama EDI NURMAN;
- i. Pada tanggal 30 November 2020 sejumlah Rp1.190.000.000,00 dengan memberikan cek tunai atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan nomor cek HY 589406 kepada INDRA APDI SAPUTRA;
- j. Pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa mutasi rekening dengan ID tranSaksi 202012032133348763;
- k. Pada tanggal 08 Desember 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa mutasi rekening dengan ID tranSaksi 202012081257762835;
- l. Pada tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA

Halaman 424 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa mutasi rekening dengan ID tranSaksi 202012231656294383;

- m. Pada tanggal 05 Januari 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA, bukti pembayaran berupa slip pengiriman uang Bank Mandiri;
- n. Pada tanggal 05 Januari 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN, bukti berupa bukti transfer;
- o. Pada tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- p. Pada tanggal 23 Januari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- q. Pada tanggal 01 Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- r. Pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp1.500.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- s. Pada tanggal 18 Februari 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- t. Pada tanggal 05 Maret 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- u. Pada tanggal 08 Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- v. Pada tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- w. Pada tanggal 07 April 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- x. Pada tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- y. Pada tanggal 26 April 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;
- z. Pada tanggal 01 Mei 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN, bukti pembayaran berupa screenshot bukti transfer M-Banking Mandiri No Ref : 202105010537260707;
- aa. Pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN,

Halaman 425 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran berupa screenshot bukti transfer M-Banking Mandiri No Ref : 202105071053621201;

bb. Pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN, bukti pembayaran berupa screenshot bukti transfer M-Banking Mandiri No Ref : 202105071449172944;

cc. Pada tanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7870364452 atas nama MUZONNI, bukti transfer berupa screenshot bukti transfer M-Banking Mandiri No Ref : 202106042108554385;

dd. Pada tanggal 10 Juni 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7870364452 atas nama MUZONNI, bukti transfer berupa screenshot bukti transfer;

ee. Pada tanggal 10 Juni 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7870364452 atas nama MUZONNI;

ff. Pada tanggal 19 Juni 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7870364452 atas nama MUZONNI;

gg. Pada tanggal 24 Juni 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7870364452 atas nama MUZONNI;

hh. Pada tanggal 02 Juli 2021 sejumlah Rp19.000.000,00 transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7870364452 atas nama MUZONNI;

ii. Pada tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;

jj. Pada tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;

kk. Pada tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN;

ll. Pada tanggal 05 Januari 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100006708387 atas nama EDI NURMAN.

- Bahwa Menurut Saksi pembayaran pekerjaan fisik Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan jambi dari Saksi Kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA sudah lunas , karena Saksi melakukan pembayaran sesuai dengan progress yang diakui PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi yaitu 91,946 persen, jika dikalikan dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.100.000.000,00 maka total yang harus Saksi bayarkan sejumlah Rp8.367.086.000. dan dapat

Halaman 426 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jelaskan bahwa total yang sudah Saksi bayarkan kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi EDI NURMAN dan MUZONNI sejumlah Rp7.869.000.000 ditambah dengan Denda keterlambatan sejumlah Rp610.000.000,00.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari dana yang ditransfer PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp9.619.670.481,00 telah Saksi pergunakan untuk:
 - a. Pembayaran kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi H. EDI NURMAN dan MUZONNI lebih kurang sejumlah Rp7.869.000.000
 - b. Pembayaran jaminan pelaksanaan pekerjaan yang dicairkan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp610.613.500
 - c. Belanja barang untuk pekerjaan MEP lebih kurang sejumlah Rp878.448.557
 - d. Sisanya lebih kurang sejumlah Rp241.670.481 Untuk biaya operasional.
- Bahwa Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah PT. 4Cipta Konsultan dengan Team leader yang Saksi ketahui bernama TARJANI KUSWARA.
- Bahwa Saksi sering melaksanakan pembahasan terkait pelaksanaan pekerjaan Ugrade Stasiun Pandu Teluk Majelis di lapangan dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA, Saksi MUZONI dan Saksi H.EDI NURMAN , dan pelaksanaan pembahasan dilakukan di beberapa tempat diantaranya Hotel Aston, Hotel Wiltop, Hotel Swiss Bell, Hotel BW Luxury Kota Jambi dan di Kantor Cabang Pelabuhan Jambi
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pertama, pada sekira antara bulan Januari s/d Februrair 2021 bertempat di Hotel Aston Jambi pernah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi (MT. YOMBI LARASANDI) , dari pihak Cabang Pelabuhan Jambi Saksi ANDRIANTO RAHMADHA, Saksi TARJANI selaku Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan dan Saksi MUZONNI dalam rangka melakukan pembahsan terkait pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis dan opsi rencana dilakukanya addendum II.-
 - b. Kedua, pada sekira bulan 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Hotel Wiltop Jambi pernah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi (MT. YOMBI LARASANDI) , dari Pihak Cabang Pelabuhan Jambi Saksi ANDRIANTO RAHMADHA dan Saksi SEPTIAWAN, Saksi TARJANI selaku Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan, Saksi H. EDI NURMAN dan Saksi MUZONNI dalam rangka melakukan pembahasan perhitungan pembayaran dan perhitungan CCO antara Saksi dengan Saksi H. EDI NURMAN dan MUZONNI;

Halaman 427 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak ada memberikan sesuatu baik uang atau barang maupun janji kepada pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi , namun rencana Saksi memang ada akan berikan uang ucapan terimakasih kepada Saksi SANDHA dan Saksi AHMAD SOBIRIN jika pekerjaan selesai namun tidak terealisasi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebertan dan membenarkannya;

20. ANDRIANTO RAHMADHA, S.T., M.T. Bin HERI SUPRIJANTO, , dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa Saksi sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d 30 September 2021 menjabat sebagai Pj. Deputy General Manager (DGM) Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.20 / 14 / 8 / 1 / MTA / SDM PI.II-2020 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 14 Agustus 2020. Kemudian sejak merger pada tanggal 1 Oktober 2021 berubah nama menjadi DGM Operasi dan Teknik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi dan dengan pembaharuan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.01 / 1 / 10 / 1 / SDMA / UTMA / PLND-21 Tentang Pengalihan status pekerja/pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) menjadi pekerja PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan penugasan pekerja di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), tanggal 01 Oktober 2021.
- Bahwa tugas, fungsi , tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai Deputy General Manager (DGM) Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : OT.01.03 / 29 / 4 / 9 / PSO / UT / PI.II-21 tentang Penetapan Kelas dan Organisasi PT. Pelabuhan

Halaman 428 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tanggal 29 April 2021, sebagai berikut:

B. Fungsi :

- 1) Menyusun/Merumuskan dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan, pengendalian, operasi umum, pelayanan kapal, teknik dan system informasi yang di jabarkan dari kebijakan operasional cabang;
- 2) Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja dan anggaran terkait kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian, operasi umum, pelayanan kapal, teknik dan system informasi.

B. Tugas :

- 1) Perencanaan, Pengendalian dan operasi umum;
- 2) Operasi Umum;
Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang operasi;
- 3) Pelayanan Kapal;
 - a) Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang perencanaan pemanduan dan penundaan yang meliputi implementasi pengguna system, device dan aplikasi dalam pelayanan, penetapan PPKB pemanduan dan penundaan, entry SPK rencana pemanduan dan penundaan serta entry SPK realisasi pemanduan dan penundaan, availability kapal pandu, kapal tunda, kapal kepil dan mobil pandu, dan performance kapal pandu, kapal tunda, kapal kepil dan mobil pandu serta operasi sarana pemanduan;
 - b) Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang administrasi pemanduan yang meliputi verifikasi atas bukti pelayanan 2A1 jasa kapal, koreksi nota jasa kapal, laporan harian LHRPK, laporan bulanan RRKAP/RKM, laporan bulanan sasaran mutudan KPI, Sispro dan dokumen QP dan WI, surat masuk dan surat keluar, SP piket, perhitungan insentif, RSCA dan monitoring manajemen resiko, evaluasi pelimpahan pemanduan administrasi pemanduan serta budget control;

Halaman 429 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang komunikasi dan prasarana pemanduan yang meliputi kegiatan menerima dan memberikan informasi rencana gerakan, trafik kapal di kolam/diluar dan kepada pandu dan nahkoda, laporan gerakan kapal, ijin radio serta perbaikan dan pengadaan radio/sarana komunikasi, stasiun komunikasi/menara pengawasa, marine VHF radio, marine ht, alat keselamatan dan prasarana penunjang lainnya;
- 4) Teknik;
- Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang teknik meliputi perencanaan, pengembangan, rancang bangun, estimasi, desain, pengelolaan, monitoring dan rescheduling pemeliharaan;
- 5) System Informasi;
- Mereviu, merekomendasikan, memonitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang system informasi, meliputi memastikan system dan pengamanan data hardware maupun software operasional dilingkungan cabang dapat berjalan optimal, serta pemeliharaan jaringan;
- 6) Tugas Lain yang terkait;
- a) Sharing knowledge terhadap pekerjaan atau bidangnya melalui media komunikasi dan pembelajaran perusahaan berupa media cetak dan digital;
- b) Menyusun RKA/RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan system informasi manajemen;
- c) Memelihara dan mengawasi asset-aset dan/atau inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
- d) Menyediakan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan bidangnya;
- e) Mengidentifikasi dan mengelola risiko masing-masing bidangnya;
- f) Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) semua bidang kerja, serta memberikan input terkait system dan prosedur kerja secara berkesinambungan(continuous improvement);



- g) Menyiapkan dokumen permohonan pengadaan dan terlibat dalam proses pengadaan (apabila diperlukan);
- h) Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code dilingkungan cabang pelabuhan jambi;
- i) Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
- j) Merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM serta membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahannya;
- k) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip di unit kerjanya;
- l) Mengoordinasikan dan melaksanakan system manajemen mutu, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, serta implementasi standar nasional Indonesia(SNI);
- m) Melaksanakan tugas terkait yang diberikan oleh atasan;

C. Wewenang :

- 1) Menyusun/merumuskan serta mengusulkan program kerja dan anggaran bidang operasi dan teknik;
- 2) Menjalankan program kerja bidang operasi dan teknik;
- 3) Mengambil keputusan terkait hal-hal teknis dalam pelaksanaan program kerja bidang operasi dan teknik;
- 4) Melaporkan realisasi program kerja bagian operasi dan teknik kepada general manager.

Dan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Saksi bertanggung jawab kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.

- Bahwa Struktur organisasi pada bagian Deputy Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2020 s/d sekarang sebagai berikut :
DGM Operasi dan Teknik dijabat oleh Saksi sendiri (ANDRIANTO RAHMADHA);
Manager Operasi dijabat oleh UNTUNG MURDIANTO;
Manager Teknik & SI dijabat oleh SEPTIAWAN;
SPV. Pelayan Kapal dijabat oleh YUSRIAN;
SPV. Operasi Umum , belum ada penjabatnya;
Staaf Pelayanan Kapal dijabat oleh HADI NOVIANTO.
- Bahwa Pedoman / petunjuk teknis yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang berlaku di Lingkungan PT. Pelabuhan



Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi pada tahun 2019 s/d 2021 mengacu Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04/23/1/1/KEU/UT/PI.II-18 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 23 Januari 2018, telah mengalokasikan anggaran pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.00.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 pusat biaya 212. Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Tahun 2018 dianggarkan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04/8/1/8/1/RKU/UT/PI.II-19 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 8 Januari 2019. Tahun 2019 dianggarkan Rp10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus ribu rupiah), serta berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2020 dianggarkan Rp6.723.334.000 (enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar pejabat jabatan JUNIOR DGM & LOGISTIK Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Penyelenggara pengadaan barang / jasa , sedangkan pejabat DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi (Regional 2 Jambi) secara langsung sebagai Pengguna pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain :
 - a. Membuat perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/kerangka acuan kerja

Halaman 432 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KAK)/Term of reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
- c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari harga perkiraan sendiri (HPS)/ Owner Estimate (EO) beserta perubahannya (bila ada);
 - d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat permintaan pengadaan pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
 - e. Membuat Justifikasi (Jika diperlukan);
 - f. Mengajukan permintaan alokasi anggaran ke Direktorat keuangan pada kantor pusat atau ke divisi/bagian keuangan pada cabang Perusahaan;
 - g. Bersama-sama dengan Penyelenggara Menandatangani Pakta Integritas;
 - h. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan pemilihan penyedia yang akan diajukan kepada Direktur penyelenggara atau General Manager;
 - i. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan Kriteria evaluasi teknis kepada peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh penyelenggara;
 - j. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - k. Membantu penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen persyaratan teknis atau teknis detail yang diajukan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - m. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) Kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - n. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - o. Melakukan Penilaian kinerja penyedia; dan
 - p. Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan Pembayaran, dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 433 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai pengguna, Saksi tidak diberikan gaji atau honorarium yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan.
- Bahwa permohonan persetujuan penggunaan anggaran pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan Jambi, dengan nilai permohonan penggunaan anggarannya sejumlah Rp12.465.905.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018 pusat biaya 212. Jalan dan Bangunan (3). Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah diajukan permohonan persetujuannya kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi oleh TRI SUSILO PRAWOKO selaku penjabat DGM Operasi dan Teknik sesuai dengan Nota Dinas Nomor : PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 tanggal 15 Nopember 2019, dan menurut Saksi pengajuan telah disetujui oleh General Manager dengan telah berjalanya/berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi telah membuat perencanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa dokumen Gambar Rencana (Design Drawing), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis. Dari dokumen yang ada untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat / diperiksa oleh M.UJANG KOSASIH selaku SPV. Teknik Sipil, Dievaluasi oleh ISPIN ROZALI selaku ADGM Teknik, mengetahui oleh TRI SUSILO PRAWOKO selaku DGM Operasi dan Teknik dan SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager, dan untuk dokumen berupa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis diterbitkan bulan april 2018 yang ditanda tangani oleh ISPIN ROZALI selaku Assistant DGM Teknik, Saksi DENNY NURJAMAN H selaku DGM Operasi dan Teknik, menyetujui oleh KARTIKO YUWONO selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, sedangkan siapa yang membuat Gambar Rencana (Design Drawing) Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pada saat proses perencanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Saksi belum menjabat sebagai DGM Operasi & Teknik, maka yang dapat menjelaskan terkait peralatan utama dan personil inti/tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah penjabat sebelumnya yaitu TRI SUSILO PRAWOKO atau DENY NURJAMAN.H.

Halaman 434 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE yang telah ditetapkan oleh TRI SUSILO PRAWOKO sebagai DGM Operasi & Teknik untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000-(dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan uraian /lingkup pekerjaannya sebagi berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	545.220.050.55
B	Pekerjaan struktur	2.727.984.816.60
C	Pekerjaan arsitektur	1.057.887.135.70
D	Pekerjaan Site Development	5.913.251.794.01
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	172.909.200.00
F	Mekanikal elektrik plumbung (MEP)	789.103.546.68
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	11.206.356.543.54
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	50.000.000.00
B	Biaya IMB	26.284.000.00
C	Izin radio	25.000.000.00
D	Izin penangkal petir	25.000.000.00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	126.284.000.00
	Jumlah pekerjaan fisik dan non-fisik	11.332.640.543.54
	PPN 10 persen	1.133.2644.054.35
	Total	12.485.904.597.89
	Dibulatkan	12.465.905.000.00

- Bahwa nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.465.905.000-(dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sudah diperhitungkan keuntungan bagi calon penyedia, namun Saksi tidak dapat menjelaskan berapa persena dan yang dapat menjelaskanya adalah Saksi TRI SUSILO PRAWOKO sebagai pengguna yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan yang dapat menjelaskanya adalah Saksi TRI SUSILO PRAWOKO sebagai pengguna yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan yang dapat menjelaskanya adalah Saksi TRI SUSILO



PRAWOKO sebagai pengguna yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa Para pihak yang berhak mengetahui dan menerima dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) / OE antara lain penyelenggara, pengguna pengadaan barang/jasa, bagian Hukum dan pengendalian internal dan pimpinan atau general manager Cabang Pelabuhan Jambi, akan tetapi Saksi sendiri tidak pernah memberikan kepada calon peserta pemilihan penyedia karena saya menjabat DGM Operasi dan Teknik selaku pengguna setelah penetapan pemenang pemilihan penyedia dan telah dilakukan penandatanganan kontrak / perjanjian.
- Bahwa Saksi TRI SUSILO PRAWOKO sebagai penjabat DGM Operasi dan Teknik saat itu pada tanggal 26 Nopember 2019 mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada penjabat Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan surat Nota Dinas Nomor : PD.01/26/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 perihal : permohonan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi yang ditanda tangani Saksi TRI SUSILO PRAWOKO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail dokumen yang diserahkan kepada Junior DGM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Jambi selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia dan siapa yang menyerahkannya, secara umum dokumen untuk proses pemilihan penyedia berupa RAB, Gambar dan Kriteria Teknis. Dan terkait detailnya yang dapat menjelaskannya adalah Saksi TRI SUSILO PRAWOKO sebagai DGM Operasi & Teknik.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah dilaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan yang dapat menjelaskannya adalah AHMAD SOBIRIN sebagai Penjabat Junior DGM & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi selaku penyelenggara pengadaan barang / jasa.
- Bahwa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah AHMAD SOBIRIN sebagai Penjabat Junior DGM & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi selaku penyelenggara pengadaan barang / jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan proses pemilihan penyedia karena saat proses pemilihan penyedia Saksi belum menjabat sebagai DGM Operasi & Teknik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. WAY BEKHAK PERKASA menyampaikan data personil inti/personalia dan peralatan utama dalam dokumen penawaran pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena saat proses pemilihan belum menjabat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam dokumen penawaran PT. WAY BEKHAK PERKASA menyampaikan atau tidak pekerjaan yang akan di SUBKONTRAKAN atas pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena saat proses pemilihan belum menjabat.
- Bahwa berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi tidak ikut serta dalam proses pelaksanaannya dikarenakan saya belum menjabat, namun hal tersebut yang mengikuti prosesnya adalah pejabat DGM Operasi dan Teknik / pengguna sebelum Saksi yakni Saksi TRI SUSILO PRAWOKO dan timnya.

- Bahwa dari hasil pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, penyelenggara telah menetapkan penyedia sebagai pemenang dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT. WAY BEKHAK PERKASA.

Alamat Perusahaan : Jl. Raden Intan, Kel. Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab.

Tanggamus Provinsi Lampung

NPWP : 84.438.003.0-325.000.

Biaya Pekerjaan : Rp12.212.270.000 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Waktu pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : PD.01 / 31 / I / I / D5 / D5 / C.JBI-20 tentang Penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tertanggal Januari 2020 yang ditanda tangani oleh AHMAD SOBIRIN selaku Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa PT. WAY BEKHAK PERKARA selaku Penyedia pekerjaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi

Halaman 437 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 16 November 2020, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui yang menerima jaminan pelaksanaannya karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai DGM Operasi dan Teknik / pengguna.

- Bahwa dari bentuk imbalanya/cara pembayarannya Jenis surat perjanjian / kontrak pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah lumpsum, dan surat perjanjian / kontrak tahun jamak yaitu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih 1 (satu) tahun anggaran.
- Bahwa telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 antara Saksi SANDHA TRISHARJANTHO jabatan : General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Saksi MT.YOMBI LARASANDI Jabatan : Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai PIHAK KEDUA, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukan penanda tangan surat perjanjian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian ditanda tangani oleh Saksi SANDHA TRISHARJANTHO dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI pada waktu dan tempat yang sama atau tidak karena saat penanda tangan surat perjanjian Saksi belum menjabat sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, dan masih menjabat ASDGM di Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 438 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran, jangka waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai PIHAK PERTAMA dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai PIHAK KEDUA, Saksi jelaskan sebagai berikut :

a) Ruang lingkup secara garis besar meliputi :

- 1) PEKERJAAN FISIK.
- 2) Pekerjaan persiapan;
- 3) Pekerjaan Struktur;
- 4) Pekerjaan Arsitektur;
- 5) Pekerjaan Site Development;
- 6) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
- 7) Pekerjaan mekanikal , elektrikal dan plumbing (MEP);

b) PEKERJAAN NON FISIK.

- 1) Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 2) Pengurusan dan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- 3) Pengurusan dan pembuatan Izin Radio;
- 4) Pengurusan dan pembuatan Izin / sertifikasi penangkal petir;
- 5) Pengurusan dan pembuatan perizinan dan sertifikat layak operasi (SLO) Instalasi Listrik.

Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati , nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan pembayaran biaya pekerjaan dilakukan 5 (lima) tahap dengan tahapanya sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pertama, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 25 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

Halaman 439 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- b. Pembayaran Kedua, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- c. Pembayaran Ketiga, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- d. Pembayaran Keempat, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- e. Pembayaran Kelima, sejumlah 20 persen x Rp12.212.227.000 = Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP)/ Provisional Hand Over (PHO) dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) kepada Pihak Pertama;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) / Provisional Hand Over (PHO).

Tempat pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi harus mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK

Halaman 440 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



PERKASA pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 6 / 3 / 1 / D2 / GM / C. JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Mulai pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 06 maret 2020 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender maka seharusnya pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 01 November 2020 (sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020).

- Bahwa item-item/uraian pekerjaan Pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada rekapitulasi / rincian penawaran harga PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukan Negosiasi penawaran harga oleh penyelenggaran dan pengguna barang/jasa dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan rekapitulasi pekerjaanya sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	
A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.042.491.667,47
D	Pekerjaan Site Development	5.811.063.348,55
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik pluming (MEP)	755.868.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.987.647.424,80
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	24.375.000,00
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	114.376.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	11.102.024.324,80
	PPN 10 persen	1.110.202.432,48
	Total	12.212.226.757,28
	Dibulatkan	12.212.227.000,00

Dan item-item/uraian pekerjaan secara detailnya sebagaimana tertera dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Berita Acara Nomor : PD.01 / 23 / 1 / 1 / D5 / D5 / C.JBI – 20 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penanda tangan Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, Tidak ada secara khusus dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia.
- Bahwa Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi harus mulai dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia pada tanggal 6 Maret 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 6 / 3 / 1 / D2 / GM / C. JBI-20 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang Mulai pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dihentikan sementara pekerjaan dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 30 / 3 / 7 / D2.1 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi TRI SUSILO PRAWOKO, HANDYAN P. ANINDITO, M. UJANG KOSASIH dan BAGUS DWI PURWANTO, Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan oleh Saksi TARJANI KUSWARA dan JOKO HERWINDO, dan Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh Saksi SUKMA MULYANA dan BEKTI SUNARKO.

Dan sesuai surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 4 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 perihal : Persetujuan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi. Surat diatas sebagai tindak lanjut adanya surat dari Saksi MT. YOMBI LARASANDI selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa yang mengajukan permohonan penghentian sementara pekerjaan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0007 / SP / WBP / III / 2020 tanggal 20 maret 2020 perihal : permohonan penghentian sementara

Halaman 442 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara pelaksanaannya selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 30 maret 2020 s/d 21 Juli 2020, dan pekerjaan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 7 / 2 / D2.1 / GM / C.JBI-20 tentang Dimulainya kembali pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh SANDHA TRIHARJANTHO General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. TOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Prestasi progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 6 Maret s/d 21 Juli 2020 masih 0 persen (nol persen) karena pada saat saya ke lokasi pekerjaan sekira awal bulan September 2020 masih dalam tahap survey dan land clearing / pembersihan lokasi pekerjaan.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan perubahan kontrak/ addendum surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali perubahan kontrak/ Addendum sebagai berikut :

C. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi :

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita

Halaman 443 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

2) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000, (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi :

(a) Pembayaran pertama, tetap;

(b) Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

(c) Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

(d) Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

(e) Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

3) Jaminan Pelaksanaan pekerjaan , semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.



D. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua. Dengan perubahan/addendum berupa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

E. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua.

Dengan perubahan / addendum meliputi :

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).



- 2) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi :
- (a) Pembyaran pertama, tetap;
 - (b) Pembayaran kedua, tetap;
 - (c) Pembayaran ketiga, tetap;
 - (d) Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (e) Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa telah memperbarui dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) No. BG61620000117 tanggal 20 Februari 2020 perubahan Ke. 1 tanggal 27 oktober 2020 dengan nilai nominal jaminan sejumlah Rp610.613.500 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 November 2020 s/d 04 Juli 2021, penjamin dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bandar Lampung.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Jaminan Pelaksanaan pekerjaan semula sejumlah Rp610.613.500, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000, akan tetapi nilai jaminan yang diserahkan oleh PT. Way Bekhak Perkasa masih senilai Rp610.613.5000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi selama nilai jaminan pelaksanaan sudah memenuhi angka minimal yang sudah dipersyaratkan dalam Addendum perjanjian maka jaminan dapat diterima PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan gambar rencana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 26 / 8 / 3 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi sendiri ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik, HANDYAN P. ANINDITO, M. UJANG KOSASIH, BAGUS DWI PURWANTO dan BILLY WIJAYA, dari pihak Konsultan Pengawas oleh TARJANI KUSWARA sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN dan JOKO HERWINDO, dan dari Pihak Penyedia oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi BEKTI SUNARKO, dan perubahannya telah diakmodir dalam Addendum Kontrak , adapun perubahan gambarnya meliputi :
 - a. Gambar kontrak Lay Out Sheet pile disesuaikan kondisi eksisiting dengan mempertahankan desain kedalaman dan panjang sheet pile sesuai gambar kontrak;
 - b. Gambar kontrak tapak bangunan (denah) bangunan stasiun pandu disesuaikan dengan kondisi eksisiting selama pemangunan dan kondisi gedung stasiun pandu eksisiting yang harus tetap aktif beroperasi selama pembangunan berlangsung;
 - c. Gambar kontrak tambatan penyebrangan sisi perkampungan disesuaikan dengan kondisi eksisiting.
- Bahwa Proses perubahan gambar rencana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 05 Agustus 2020 Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : evaluasi dan saran teknis penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling dan pengaman urugan lahan

Halaman 447 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasir urug melalui surat Nomor : 109 / 4 CK-Jambi.2 / Proy / IV / 21 tanggal 20 April 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020;

- b. Pada tanggal 11 Agustus 2020 PT. Way Bekhak Perkasa mengajukan permohonan perubahan gambar kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0035 –B1 / SP-JBI/WBP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara gambar kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (gambar kontrak) berada pada badan sungai, dan mengajukan perubahan gambar lay out sheet pile rencana dan gambar rencana tapak gedung stasiun pandu;
 - c. menindak lanjuti surat PT. Way Bekhak Perkasa , kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sebagai Geeral Manager Cabang Pelabuhan Jambi meminta kepada Direktur PT. 4 Cipta Konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan gambar pada pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Jambi;
 - d. pada tanggal 05 Agustus 2020 Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap adanya usulan perubahan gambar melalui surat Nomor : 74 / 4 CK-Jambi.2 / VIII / 20 tanggal 05 Agustus 2020;
 - e. Pada tanggal 26 Agustus 2020 dilakukan rapat pembahasan bersama, dengan hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 26 / 8 / 3 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat pembahasan pada tanggal 28 Juli 2020 karena Saksi belum menjabat sebagai DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, dan terkait dengan rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 26 agustus 2020 bertempat di ruangan Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, dalam rapat

Halaman 448 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan dihadiri dari Pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi, HANDYAN P. ANINDITO, M.UJANG KOSASIH, dan dari pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan adalah TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader, sedangkan dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA Saksi tidak ingat lagi ada atau tidak yang hadir saat rapat pembahasan bersama.

Dan pejabat yang tidak hadir dalam rapat pembahasan namun menandatangani berita acara hasil rapat dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 26 / 8 / 3 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-20 tentang Penyediaan air bersih, perkuatan pondasi pasangan batu kali pagar keliling, pengaman urugan lahan (pasir urug) dan perubahan gambar pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 26 Agustus 2020 antara lain dari pihak PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi BAGUS DWI PURWANTO, BILLY WIJAYA, dari Pihak konsultan pengawas adalah JOKO HERWINDO, sedangkan dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA antara lain SUKMA MULYANA dan BEKTI SUNARKO.

- Bahwa Proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dapat Saksi jelaskan dibawah ini :
 - a. Proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum I (pertama), pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 September 2020 PT. Way Bekhak Perkasa mengajukan permohonan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 0037-B1 /SP-JBI/WBP/IX/2020 tanggal 01 september 2020 yang ditandatangani oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama, namun saya tidak ingat siapa yang menerima dan menyerahkan suratnya;
 - Kemudian pada tanggal 02 september 2020, Saksi ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan meminta kepada Team Leader PT. 4Cipta Konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Jambi dari PT. Way Bekhak Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 14 September 2020 Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi dan rekomendasi usulan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nomor : 76/ 4CK-Jambi.2 / Pen/ X / 20 tanggal 14 September 2020;
- selanjutnya pada tanggal 24 september 2020 dilaksanakan rapat pembahasan bersama, dengan Kesimpulan rapat pembahasan bersama sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 24 / 9 / 2 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-20 tentang Evaluasi harga dan waktu tambah dan kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi sendiri (ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik), HANDYAN PRASETIO ANINDITO, M. UJANG KOSASIH, BAGUS DWI PURWANTO, dari pihak Konsultan Pengawas oleh TARJANI KUSWARA sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, dan dari Pihak Penyedia oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA, Saksi BEKTI SUNARKO dan Saksi INDERA SUHERMAN. Diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Dari hasil evaluasi bersama penambahan waktu semula selama 240 hari kalender menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja sampai dengan tanggal 03 April 2021.
 - 2) Dari hasil evaluasi bersama perhitungan volume dan rekapitulasi biaya tambah dan kurang pekerjaan semula senilai Rp12.212.227.000,00 menjadi Rp11.945.880.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen.
- Setelah itu, pada tanggal 28 september 2020, Saksi ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan melaporkan hasil rapat pembahasan bersama kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 28 / 9 / 1 / D2.1 / D2 / D2.CJBI-20 tanggal 28 september 2020 perihal : Evaluasi dan usulan Addendum

Halaman 450 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan disetujui oleh General Manager;

- Pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi mengirimkan surat nomor : PD.05.01 / 1 / 10 / 1 / D2.1 / GM / C. JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- Pada tanggal 2 oktober 2020, saya mengirimkan Surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 2 / 10 / 1 / D2.1 / D2 / D2.C.JBI-20 perihal : Usulan proses Addendum pejanjian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Kepada pejabat JUNIOR DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi;
- Selanjutnya Saksi AHMAD SOBIRIN sebagai JUNIOR DGM Umum & Logistisik menyusun dan menyiapkan surat addendum kontrak dan pada tanggal 27 oktober 2020 dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 oleh SANDHA TRISHARJANTHO General Manager selaku Pihak Pertama dan MT. YOMBI LARASANDI Direktur PT. Way Bekhak Perkasa selaku Pihak Kedua.

b. Proses pelaksanaan perubahan kontrak / addendum II (kedua), pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Februari 2021 PT. Way Bekhak Perkasa mengajukan permohonan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat nomor : 023-A/ADD-JBI/WBP/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama, namun Saksi tidak ingat siapa yang menerima dan menyerahkan suratnya;
- Pada tanggal 03 Februari 2021, Saksi SANDHA TRISHARJANTHO sebagai General Manager Cabang Pelabuhan meminta kepada Team Leader PT. 4Cipta Konsultan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan penambahan waktu dan

Halaman 451 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Jambi Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Way Bekhak Perkasa;

- pada tanggal 10 Februari 2021 Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi dan rekomendasi usulan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nomor : 98/ 4CK-Jambi.2 / II / 21 tanggal 10 Februari 2021;
- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2021 dilaksanakan rapat pembahasan bersama, dengan Kesimpulan rapat pembahasan bersama sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 11 / 2 / 4 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 tentang Evaluasi harga dan waktu pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi sendiri ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi HANDYAN PRASETIO ANINDITO sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi BAGUS DWI PURWANTO sebagai SPV. Teknik mesin & Listrik, Saksi BILLY WIAJAY sebagai Staff Teknik, dari pihak Konsultan Pengawas oleh TARJANI KUSWARA sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, Saksi JOKO HERWINDO sebagai Site Engineer, dan dari Pihak Penyedia oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi BEKTI SUNARKO sebagai site manager. Diantaranya sebagai berikut :
- 1) Dari hasil evaluasi bersama terdapat biaya tambah sejumlah Rp121.615.000,00 dan biaya kurang sejumlah Rp12.615.000,00, sehingga nilai kontrak tetap seperti semula sejumlah Rp11.945.800.000,00.
- 2) Dari hasil evaluasi bersama terkait waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan penambahan selama 20 (dua puluh) hari kalender sehingga waktu pelaksanaan yang semula 393 hari kalender menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari hasil rapat bersama diatas, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021, Saksi ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan melaporkan hasil rapat pembahasan bersama kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 22 / 2 / 3 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 tanggal 22 Februari 2021 perihal : Evaluasi atas permohonan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan telah disetujui oleh General Manager;
 - Pada tanggal 10 Maret 2021 Saksi CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi mengirimkan surat nomor : PD.05.01 / 10 / 3 / 1 / D2.1 / GM / C. JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum II pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
 - Pada tanggal 12 maret 2021, saya mengirimkan surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 12 / 3 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 perihal : Usulan proses Addendum II pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Kepada penjabat JUNIOR DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi;
 - Selanjutnya Saksi AHMAD SOBIRIN sebagai JUNIOR DGM Umum & Logistisik menyusun dan menyiapkan surat addendum kontrak dan pada tanggal 23 Maret 2021 dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M General Manager selaku Pihak Pertama dan MT. YOMBI LARASANDI Direktur PT. Way Bekhak Perkasa selaku Pihak Kedua.
- c. Terkait dengan proses pembuatan administrasi perubahan kontrak / addendum III (ketiga) pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dapat Saksi jelaskan sebagai berikut dibawah ini :
- Sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 22 April 2021, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan april 2021 Saksi menelpon Saksi MT. YOMBI LARASANDI selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa untuk datang ke

Halaman 453 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi guna melakukan pembahasan pekerjaan yang akan segera berakhir jangka waktu pelaksanaannya, beberapa hari kemudian Saksi MT. YOMBI LARASANDI datang ke Kantor PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi kemudian dilakukan rapat pembahasan pekerjaan di ruang kerja Operasi dan Teknik yang dihadiri oleh Saksi (ANDRIANTO RAHMADHA), MT. YOMBI LARASANDI, TARJANI KUSWARA dan SEPTIAWAN. Dalam pembahasan tersebut Saksi meminta kepada Saksi MT. YOMBI LARASANDI untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan dan meminta agar membuat surat kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan saat itu Saksi MT. YOMBI LARASANDI sanggup menyelesaikan pekerjaan dan bersedia membuat surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan April 2021 Saksi MT. YOMBI LARASANDI mengirimkan surat ke PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi dengan Surat Nomor : 0049-A / SP-JBI / WBP / IV / 2021 tanggal 17 April 2021 perihal : kesanggupan menyelesaikan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan isi pokok suratnya bahwa menyadari adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan sanggup menyelesaikan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak Addendum II (berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2021);
 - Mendasari Surat Kesanggupan diatas, pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan normal, dan menjelang akan berakhirnya waktu pelaksanaan sebagaimana surat kesanggupan tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juni 2021 Saksi menghadap Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA selaku General Manager di ruang kerjanya dan Saksi melaporkan perlu percepatan pelaksanaan pekerjaan dan progress sudah tinggi serta perlu mengirimkan surat Ke PT. Way Bekhak Perkasa, atas penyampaian Saksi tersebut Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA menyuruh untuk membuat surat, dan setelah Saksi buat selanjutnya Surat Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / B.2.2 / GM / c.jbi-21 Perihal Teguran ke II kepada PT. Way Bekhak Perkasa ditanda tangani Terdakwa

Halaman 454 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



CHEPPY RYMETA ATMADJA selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, selanjutnya surat tersebut dikirimkan/share oleh Saksi SEPTIAWAN ke WA Group Teluk Majelis, dengan anggota grup salah satunya Saksi MT. YOMBI LARASANDI.

- Sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 pekerjaan belum juga selesai dikerjakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat bulan juni 2021 atau setelah tanggal 11 Juni 2021 Saksi melaporkan kembali kepada Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA bahwasanya progress sudah tinggi dan lebih dari 90 persen, dan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA bertanya “ pekerjaan apa yang belum selesai “, Saksi jawab “ pekerjaan aksesoris bangunan dan elektrikal, barang barang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi “ , selanjutnya Saksi CHEPPY menanggapi dengan perkataan “ kalau gitu selesaikan aja dulu “.
- Pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA menyuruh Saksi berkumpul di ruang kerjanya yang saat itu juga dihadiri oleh SEPTIAWAN, AAN SUKWINANDI dan USMAN. Dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan bahwa kondisi lapangan sudah selesai tinggal commissioning test fungsi MEP, akan tetapi Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA mengatakan “ saya gak mau dengar alasan kamu , saya tidak nyaman, ini pekerjaan harus diputus “. Dan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA meminta kepada Saksi AAN SUKWINANDI dan USMAN untuk membuat surat pemutusan kontrak, dan Saksi diperintahkan agar membuat Surat Peringatan I, II , III sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam pemutusan kontrak.
- Dan atas adanya saran dari Saksi USMAN kepada Saksi agar melengkapi seluruh administrasi, kemudian Saksi dan Saksi SEPTIAWAN atau Bagian Operasi dan Teknik menyiapkan kelengkapan administrasi terkait perubahan kontrak / Addendum III (ketiga) yang seolah – olah setelah berakhirnya addendum II dilakukan Addendum III dengan membuat dan menerbitkan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat yang Saksi tanda tangani dengan nomor : PD.05.01 / 19 / 4 / 1 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 perihal permintaan evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi , kepada Team leader PT. 4 Cipta Konsultan;
- b. Surat dari Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : hasil evaluasi waktu penyelesaian sisa progress dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nomor : 109/ 4CK-Jambi.2 / Proy / IV / 21 tanggal 20 April 2021;
- c. Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 21 / 4 / 1 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 tentang Evaluasi harga dan waktu pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pihak Cabang Pelabuhan Jambi antara lain Saksi sendiri ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik, Saksi SEPTIAWAN.W.W sebagai Assistant DGM Teknik, Saksi BAGUS DWI PURWANTO sebagai SPV. Teknik mesin & Listrik, Saksi BILLY WIAJAY sebagai Staff Teknik, dari pihak Konsultan Pengawas oleh TARJANI KUSWARA sebagai Project Manager PT. 4CIPTA KONSULTAN, Saksi JOKO HERWINDO sebagai Site Engineer, dan dari Pihak Penyedia oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi BEKTI SUNARKO sebagai site manager, sebagai berikut :
- 1) Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa selaku kontraktor pelaksana sanggup menyelesaikan pekerjaan upgrade stasiun pandu cabang Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Terhadap kesanggupan Pt. Way Bekhak Perkasa untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender , akan dilakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 413 hari kalender menjadi 463 hari kalender;
 - 3) Bahwa terhitung sejak tanggal 23 April 2021 selama masa penyelesaian pekerjaan , PT. Way Bekhak Perkasa selaku kontraktor pelaksana bersedia dan setuju dikenakan denda keterlambatan sejumlah 1 0/00 (satu perseribu) dari biaya

Halaman 456 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan (nilai kontrak) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sejumlah 5 persen (lima persen) dari nilai / biaya pekerjaan;

- 4) Bahwa selama masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana butir 1) dan butir 2) tersebut diatas, PT. Way Bekhak Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab terhadap Biaya Konsultan Pengawas;
 - 5) Bahwa apabila dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender PT. Way Bekhak Perkasa tidak menyelesaikan pekerjaan, maka selanjutnya akan dilakukan pemutusan surat perjanjian;
 - 6) Bahwa biaya pekerjaan kurang sejumlah Rp81.411.000,00 sehingga nilai kontrak yang semula Rp11.945.880.000,00 menjadi Rp11.864.469.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen.
- d. Surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 21 / 4 / 2 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 tanggal 21 April 2021 perihal permohonan persetujuan penambahan waktu dan pekerjaan kurang pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, yang Saksi tanda tangani;
- e. Surat General Manager Cabang Pelabuhan Jambi nomor : PD.05.01 / 10 / 3 / 1 / D2.1 / GM / C. JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum III pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- f. surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 26 / 4 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 perihal : Usulan proses Addendum III pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Kepada pejabat JUNIOR DGM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Jambi, yang Saksi tanda tangani;
- g. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M General Manager selaku Pihak Pertama dan MT. YOMBI LARASANDI Direktur PT. Way Bekhak Perkasa selaku Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan perubahan kontrak / Addendum III (ketiga) pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan setelah adanya perintah pemutusan kontrak dari Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA pada tanggal 28 Juni 2021, untuk tertibnya proses administrasi dalam pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi maka dibuat administrasi addendum III sesuai penjelasan Saksi diatas, sekaligus dalam pembuatan administrasi addendum III Saksi melakukan koreksi terhadap item-item pekerjaan antara lain pengurangan item pekerjaan Jet Pump, Granit, Pembongkaran gedung lama dan Izin Radio.
- Bahwa benar Saksi tidak ingat lagi kapan dan dimanakah dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh Saksi MT. YOMBI LARSANDI dan pihak dari PT. Way Bekhak Perkasa dan untuk tanda tangan dari Pihak PT. 4Cipta Konsultan Saksi serahkan kepada Saksi TARJANI KUSWARA.
- Bahwa benar alasan dilakukannya perubahan kontrak/ Addendum pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Alasan dilakukannya perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 adalah :
 - 1) Adanya kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan;
 - 2) Adanya kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan item-item pekerjaan dilapangan;
 - 3) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian gambar-gambar sesuai kebutuhan di lapangan;
 - 4) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan;
 - b. Alasan dilakukannya perubahan kontrak/ Addendum II (kedua) pada tanggal 23 Maret 2021 adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilapangan serta untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya pekerjaan.
 - c. Alasan dilakukannya perubahan kontrak/Addendum III (ketiga) karena adanya perintah pemutusan kontrak dari Terdakwa CHEPPY

Halaman 458 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYMETA ATMADJA pada tanggal 28 Juni 2021, sekaligus melakukan pengurangan volume pekerjaan dilapangan.

- Bahwa berkaitan dengan addendum kontrak telah dibuatkan justifikasi teknis dan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Ya, terkait dengan perubahan kontrak/ Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020, telah dibuatkan justifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas PT. 4Cipta Konsultan berupa Hasil evaluasi dan rekomendasi usulan addendum pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan sesuai surat Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan Nomor : 74 / 4 CK-Jambi.2 / Pen / X / 20 tanggal 14 September 2020 dan Surat Nomor : 74 / 4 CK-Jambi.2 / Pen / VIII / 20 tanggal 19 Agustus 2020 perihal : evaluasi dan rekomendasi terhadap adanya usulan perubahan gambar.
 - b. dan dalam perubahan kontrak/Addendum kedua tanggal 23 Maret 2021 telah dibuatkan justifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas PT. 4Cipta Konsultan berupa Hasil evaluasi dan rekomendasi usulan penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan sesuai surat Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan Nomor : 98 / 4 CK-Jambi.2 / Pen / II / 21 tanggal 10 Februari 2021.
 - c. Terkait addendum III seolah-olah telah dibuatkan justifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas PT. 4Cipta Konsultan berupa Hasil evaluasi waktu penyelesaian sisa progress dan pekerjaan kurang pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan sesuai surat Saksi TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan Nomor : 109 / 4 CK-Jambi.2 / Proy / IV / 21 tanggal 20 April 2021.
- Bahwa berdasarkan addendum kontrak pertama terhitung sejak tanggal 2 November 2020 s/d 3 April 2021, setelah addendum kedua terhitung sejak tanggal 4 April 2021 s/d 23 April 2021, dan setelah addendum ketiga terhitung sejak tanggal 24 April 2021 s/d tanggal 11 Juni 2021, sehingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak yakni tanggal 11 Juni 2021.
- Bahwa Item-item pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dikerjakan PT. Way Bekhak Perkasa setelah perubahan kontrak / Addendum III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan

Halaman 459 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



(Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Pihak Kedua, sebagai berikut dibawah ini :

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN FISIK				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,00	Lot	54.256.005,70	54.256.005,70
1	Mobilisassi demobilisassi(tenaga kerja, peralatan,pompa dewatering Dll)				
	Tenaga kerja				
	Peralatan				
	Pompa dewatering				
	Alat pancang & tiang pancang (hammer pile) Dll				
2	Stakeout dan positioning	1,00	Is	35.000.000,00	35.000.000,00
3	Pembersihan lahan	4.094.00	m2	10707,45	43.836.300,30
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	63.60	M	200.000,00	12.720.000,00
5	Direksi keet (sewa) fasilitas kerja dan gudang	9.00	Bln	17.500.000,00	17.500.000,00
6	Pagar sementara dan seng gelombang t=2m	50.00	M	160.000,00	8.000.000,00
7	Jalan masuk ke site	200.00	m2	49.400,00	9.880.000,00
8	Penerangan listrik dan keselamatan kerja	9.00	Bln	11.500.000,00	103.500.000,00
9	Administrasi pelaporan dokumentasi sarana kantor & komunikasi	9.00	Bln	11.500.000,00	103.500.000,00
10	Semprot anti rayap bawah lantai dan galian pondasi	226.80	m2	19.371,62	4.393.482.78
A.TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN					515.555.252,38
B	PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PONDASI DAN STRUKTUR				
1	Tiang pancang square piles 300x300mm L=30				
	Tiang pancang 18 titik	540.00	m'	450.000,00	243.000.000,00
	Pemancang	540.00	m'	116.799,44	63.071.699,37
	Joint	72.00	Titik	664.147,33	47.818.607,99
	Pengangkatan tiang pancang	90.00	k	30.532,92	2.747.152,37



	30cmx30cm Pemotongan kepala tiang pancang (*)	18.00	titik titik	294.091,04	5.293.638,79
2	Test PDA	1.00	Is	12.500.000,0 0	12.500.000,00
3	PCI 18 unit Beton Bertulang Fc'= 30 MPa	8.06	m3	6.975.333,76	56.249.091,47
4	TBI 27 unit beton betulang Fc' =30 MPa	13.23	m3	7.455.886,14	98.641.373,65
5	TBI 5 unit beton betulang Fc' =30 MPa	1.40	m3	9.197.280,25	12.876.192,34
6	Lantai kerja ad.1:3:5 t=5cm bawah pile cap & sloof	2.07	m3	1.158.623,35	2.402.984,83
7	Pekerjaan galian tanah pile cap & sloof	22.69	m3	31.623,72	717.668,67
8	Pekerjaan urungan pasir bawah pile cap & sloof t.0.1m	4.15	m3	102.649,24	425.789,06
9	Urungan tanah kembali pile cap & sloof	8.67	m3	19.863,99	172.316,11
10	Buangan tanah hasil galian pile cap & tie beam	20.24	m3	26.223,99	530.805,03
11	Pelat lantai beton tebal 12 cm		m3		
	Beton betulang Fc' = 30 MPa	29.95	m3	3.258.427,78	97.578.225,85
	Lantai kerja ad.1:3:5 t= 5cm	9.65		1.158.623,35	11.181.873,97
	Urungan pasir 10 cm	19.30	m3	102.649,24	1.981.335,71
12	Kolom baja komposit				
	(inc.aksesoris,baut,base plate,cat meni/lapis,pengelasan,pemoto ngan,fabrikasi,perakitan efection) Beton komposit Fc' = 30 MPa kombinasi 250x250x9x14	10.37	m3	20.748.908,1 1	215.124.679,3 3
13	Tangga beton Fc=30MPa	2.07	m3	5.462.568,28	11.324.933,68
II	STRUKTUR LT.2				
1	Kolom Baja komposit				
	(inc.aksesoris,baut,base plate,cat meni/lapis,pengelasan,pemoto ngan,fabrikasi,perakitan efection) betonkomposit Fc' = 30 MPa	12.06	m3	20.748.908,1 1	250.231.831,8 6
2	Beton (termasuk las dan perakitan)				
	B1 IWF 400x200	14.229.	Kg	34.561,21	491.792.228,4
	B2 IWF 350X175	60 7.241.6 0	Kg	34.561,21	6 250.278.475,9 7
	B3 IWF 250X125	802.16	Kg	34.561,21	27.723.553,04
	B4 IWF 200X100	1.195,0 4	Kg	34.561,21	41.302.031,31
3	Pelat lantai beton tebal 13 cm + floor hardener 5Kg/m2 beton betulang Fc' = 30 MPa	29,87	m3	5.665.925,99	168.995.006,9 5
III	STRUKTUR LT.ATAP				
1	Pelat lantai beton, tebal 15 cm + floor hardener 5 Kg/m2 Beton betulang Fc' = 30 MPa	1.37	m3	6.664.825	9.097.532
2	Baja (inc.aksesoris,baut,baseplate,c at meni/lapis,pengelasan,pemoto ngan,fabrikasi,perakitan,erectio n)				
	B3 IWF 250X125	5.460,7	Kg	34.561	188.728.413



		0			
	B4 IWF 200X100	3.862,15	Kg	34.561	133.480.656
	Gording c150.50.20.3,2	6.758,64	Kg	34.561	233.586.793
	Bracing angin dia 16mm	207,36	Kg	34.561	7.166.542
	Trekstang P.1,2 m dia 16mm	54,00	Set	107.655	5.813.367
	SUB TOTAL				577.873.294
B.TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR					2.691.834.790,13
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	ARSITEKTUR LT.1				
A	Pekerjaan dinding				
1	Pas bata 1:3	55.98	m2	141.515,24	7.291.740,18
2	Pas bata 1:5	367.92	m2	126.718,63	46.662.697,53
3	Plaster 1:5 + aci	927.15	m2	6.963,18	64.844.083,20
4	Kolom praktis 15x15cm	1.15	m3	7.310.080,92	8.388.317,86
5	Cat wheathershield untuk exterior ex.ICI	168.32	m2	50.831,61	8.555.976,93
6	Cat interior ex ICI	758.83	m2	45.000,00	34.147.170,00
7	Dinding keramik Ex roman 300x600 cm	65.66	m2	300.285,51	19.715.245,00
B	Pekerjaan pintu dan jendela				
1	PA1	2.00	unit	4.621.986,79	9.243.973,58
2	PA2	4.00	unit	3.884.447,36	15.537.789,43
3	PA3	2.00	unit	3643.980	7.287.959,20
4	PA4	2.00	unit	3.403.511,84	6.807.023,68
5	J1 Termaksud Kaca Film One Way	2.00	unit	6.010.868,30	12.021.736,60
6	J2 Termaksud Kaca Film One Way	6.00	unit	3.534.825,57	21.209.115,41
7	J3 Termaksud Kaca Film One Way	3.00	unit	1.905.370,35	5.716.111,05
8	BV1 Termaksud Kaca Film One Way	2.00	unit	704.468,70	1.408.937,40
C	Pekerjaan lantai				
1	Granit uk.600x600 polished ex.granito	152.80	m2	382.163,69	58.394.611,19
2	Granit uk.600x600 Unpolished ex.granito	14.40	m2	313.902,77	4.520.199,83
3	Granit uk.300x600 polished ex.granito untuk tangga	12.76	m'	382.163,69	4.876.408,63
4	Plint Granit uk.100x600 termasuk tangga	136.77	m'	96.121,83	13.146.101,86
D	Pekerjaan langit-langit				
1	Gypsumboard tbl.12mm + rangka metal furring	226.80	m2	131.444,31	29.811.569,60
2	List kayu/cove plafond	199.69	m'	59.790,55	11.939.574,73
E	Pekerjaan sanitair				
1	Closet duduk toto CW 421J/SW420JP Dual flush atau setara jet shower	2.00	unit	3.826.868,81	7.653.737,62
2	Bak mandi uk.116,5 lt + kran stainless steel	2.00	unit	433.535,88	867.071,76
3	Floor drain	6.00	unit	170.430,00	1.022.580,00
4	Wastafel toto LW642CJ atau setara + cermin60x100cm bavel	1.00	m'	2.730.406,17	2.730.406,17
5	Meja pantry lapis granit + kitchenzink + kran stainless steel	1.00	Set	3.393.954,82	3.393.954,82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Pekerjaan lain lain				
1	Tangga granit uk. 300x600 polished Ex granite untuk tangga	-	-	-	-
	Stepnozing lebar 10 cm	21.60	m'	124.604,09	2.691.448,34
2	Dinding almunium composite panel tb 0,4 mm	122.55	m2	666.323,50	81.657.945,17
3	Sirip almunium hollow 50x 1x150 fin powder coating	366.28	m'	77.411,45	28.354.109,86
4	Pembuatan logo IPC galvallum 1.2 mm rangka hollow finishing cat duco + stiker	2.00	unit	24.700.000,00	49.400.000,00
SUB TOTAL					569.909.596,64
II	ARSITEKTUR LT.2				
A	Pekerjaan dinding				
1	Pas bata 1:3	23.61	m2	141.515,24	3.341.457,88
2	Pas bata 1:5	96.32	m2	126.718,63	12.205.791,62
3	Plaster 1:5 + aci	260.75	m2	69.963,18	18.242.759,46
4	Cat wheatshield untuk exterior ex ici	120.79	m2	50.831,61	6.140.052,08
5	Cat interior ex ICI	139.96	m2	48.559,21	6.796.153,07
6	Dinding keramik Uk 300x600	26.80	m2	300.285,51	8.046.450,46
7	Dinding gypsumboard tbl.9mm double+rangka fin.HPL PT3	12.68	m2	598.561,62	7.587.965,67
8	Parlisi tempered glass glass 12 mm (PT1) termasuk stiker sunblast	13.61	m2	1.521.581,75	20.702.184,82
9	Parlisi tempered glass glass 12 mm (PT2) termasuk stiker sunblast	2.63	m2		3.995.597,60
10	Pintu kaca tempered glass 12 mm (PT2) uk. 1,0x2,15 m termasuk stiker sunblast	1.00	unit	6.025.535,36	6.025.535,36
B	Pekeraan pintu dan jendela				
1	PA1	2.00	unit	4.621.986,79	9.243.973,58
2	PA2	1.00	unit	3.884.447,36	3.884.447,36
3	PA4	1.00	unit	3.403.511,84	3.403.511,84
4	J2 termasuk kaca film one way	4.00	unit	3.534.852,57	14.139.410,27
5	J3 termasuk kaca film one way	1.00	unit	1.905.307,35	1.905.307,35
6	J4 termasuk kaca film one way	2.00	unit	3.035.022,97	6.070.441,94
7	BV1 termasuk kaca film one way	1.00	unit	704.468,70	704.468,70
8	PJ1 termasukpintu dan kaca film one way	2.00	unit	14.421.548,99	28.843.097,97
9	PJ2 termasuk kaca film one way	1.00	unit	41.468.883,67	41.468.883,67
C	Pekerjaan lantai				
1	Granit uk. 600x600 polished Ex.granito	167.50	M2	382.163,69	6.401.2417,37
2	Granit uk. 600x600 Unpolished Ex.granito	14.40	M2	313902,77	4.520.199,83
3	Plimt granit uk.100x600	40.40	M'	96.121,83	3.883.321,87
D	Pekerjaan langit-langit				
1	Gypsumboard tbl.12 mm + rangka metal furring	248.40	M2	131.444,31	32.650.766,70
2	List kayu /cove plafond	96.30	M'	59.790,55	5.757.829,87
E	Pekerjaan sanitair				
1	Closet duduk took CW421/SW420JPdual Flush Atau Setara +Jet Shower	1.00	Unit	3.826.868,81	3.826.868,81
2	bak mandi uk.116,5 lt + kran stainless stail	1.00	Unit	433.535,88	433.535,88

Halaman 463 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



3	Floor drain	2.00	Unit	170.430,00	340.860,00
4	Wastafel took LW642CI atau setara +cermin 60x100cm bavel	1.00	Unit	2.730.406,17	2.730.406,17
F	Pekerjaan lain lain				
1	Ralling balkon (depan+belakang) fin cat semprot	30.30	M'	712.652,53	21.593.371,74
2	Raling tangga fin cat semprot	12.48	M'	712.652,53	8.893.903,61
3	Canopy fin almunium caomposite panel dan rangka	22.80	M2	666.323,50	15.192.175,85
G	Pekerjaan penutup atap				
1	Atap metal polos	249.64	M2	135.460,73	33.816.687,06
2	Flasing dan talang zincalume	81,40	M'	160.569,27	13.069.695,95
3	Lisplank almunium composite panel dan rangka	81.40	M2	666.323,59	54.236.967,77
	SUB TOTAL				467.705.662,19
	C. TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR				1.037.615.258,84
D	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT				
I	PEKERJAAN TURAP/SHEED PILE BETTON (Rel Wall baru)				
1	Pasang turap/flat sheet pile beton baru h320 mm x w500 mm L.12 Meter				
	Pengadaan flat sheet pile 320x500 mm sampai ke lokasi	3.012.00	M	645.619,88	1.994.607.068,71
	Transport ke titik pancang dan posotioning flat sheet pile 320x500 mm	3.012.00	M	38.299,34	115.357.623,48
	Pemancangan flat sheet pile 320x500 mm	3.012.00	M	199.742,28	601.623.748,56
2	Caping beam 600x500 beton bertulang	37.44	m3	5.950.128,00	222.772.792,51
3	Pancang square pile 30x30 (dalam 16 meter atau end bearing)	936.00			
	Pengadaan tiang pancang square 30x30 Pemancangan	936.00 832.00	M m	450.000.00 116.799,44	421.200.000,00 97.177.136,81
	Joint Pengangkatan tiang pancang 30cmx30cm	104.00 936.00	titik m	664.147,33 30.523,92	69.071.322,65 28.570.384,62
	Pemotongan kepala tiang pancang(*)	52.00	nos	294.091,04	15.292.734,29
4	Pasangan Bracing 40x40 cm (setiap 2,5 meter type F)	14.80	m3	6.528.074,22	96.615.498,43
5	Pasangan bracing 40x40cm (setiap 2,5 meter type G)	22.00	m3	6.512.223,23	143.466.911,11
	SUB TOTAL				3.755.755.221,17
II	PEKERJAAN LINGKUNGAN				
1	Urungan lahan (pasir urug) seluruh lahan sampai elevasi+4.5 ML,WS	9.923,23	m3	102.649,24	1.018.612.238,62
2	Geotextile	624.00	m2	90.000,00	56.160.000,00
3	Galian dan pebersihan untuk pondasi batu kali pagar keliling	50.00	m3	31.623,72	1.588.143,16
4	Pondasi pagar keliling batu kali	138,61	m3	760.983,78	105.472.352,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kolom praktis beton bertulang 15x15cm untuk pagar keliling	-	-	-	9
6	Pasangan batu bata untuk pagar keliling	-	-	-	-
7	Plesteran 1:5 pasangan batu bata untuk pagar keliling	-	-	-	-
8	Pembongkaran gedung lama	-	-	-	-
9	Pembuatan tambatan penyebrangan sisi perkampungan	2.00	unit	-	-
a	Pancang square pile 30x30 (dalam 16 meter atau end bearing)	108.00	m'	155.450.87	49.189.341,73
	Pengadaan tiang pancang square 30x30cm P=18m				
b	Pemancangan (efektif=16 meter atau end bearing)	96.00	m'	116.799.44	11.212.746,55
c	Joint	12.00	titik	664.091.04	7.969.768,00
d	Pengangkatan tiang pancang 30x30cm	108.00	m'	30.523.92	3.296.582,84
e	Pemotngan kepala tiang pancang(')	6.00	nos	294.091.04	1.764.564,26
F	Pengecoran plat beton bertulang	3.00	m3	5.953.583.27	17.860.749,82
g	Pengecoran Lisplak Beton bertulang	1.68	m3	5.215.628.30	8.762.253,86
h	Pengecoran balok beton bertulang	1.52	m3	4.304.187.42	6.542.364,88
i	Kansteen beton bertulang	0.64	m3	4.360.828.47	2.790.930,22
J	Pembuatan tangga Galvanis	1.00	unit	13.565.669.7	13.565.669,78
k	Pengadaan dan pemasangan fender D	4.00	unit	8	64.000.000,00
10	Pembuatan tambatan penyebrangan sisi stasiun pandu			16.000.000.0	0
a	Pengecoran lisplank beton bertulang	1.68	m3	5.215.627.30	8.762.253,86
b	Pengadaan dan pemasangan fender D	4.00	unit	16.000.000.0	64.000.000,00
add	Cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m untuk pagar keliling	445.00	Btg	77.226,00	34.365.570,00
add	Lantai kerja pagar keliing	-	-	-	-
add	Sloof pagar keliling	4,72	m³	6.975.333,76	32.958.452,03
add	Pengaman urugan pasir pada lokasi sheet pile (retaining wall eksisting)				
	- cerucuk kayu dia 10 cm x 4 m	110.00	Btg	77.226,00	8.494.860,00
	- beton penahan timbunan urugan pasir	180.00	Bh	224.943,23	40.489.780,63
	- geotextile	1.00	m²	90.000,00	21.600.000,00
	Sumur bor termasuk pengadaan dan pemasangan pompa summersible	1.00	Ttk	75.000.000,0	75.000.000,00
add 2	- pengadaan dan pemasangan pagar kawat 7 mm BRC	151.20	m²	149.493,75	22.603.455,00
add 2	- pengadaan dan pemasangan tiang pagar kawat	54.00	Bh	164.934,00	8.906.436,00

Halaman 465 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



	BRC tinggi 1.500 cm lengkap aksesoris				
add 2	- Kolom beton ukuran 20 /20 cm	0.32	m ³	0,32	2.239.227,90
	SUB TOTAL				1.688.207.741,33
III	PEKERJAAN M&F SUPPORT Pembuatan tower Radio termasuk pengecatan	1.00	unit	41.468.883.67	41.468.883,67
	Pembuatan bak reservoir beton bertulang Galian pondasi	3.60	m3	31.623.72	113.845,39
	Urugan dan pemadaman Pasangan batu kali	3.75 2.58	m3 m3	102.649.24 760.983.78	384.934,67 1.963.338,16
	Beton bertulang FC'30 Mpa Pembuatan obstracle lamp berikut tiang dan instalasi	3.15 1.00	m3 unit	7.046.141.73 33.662.000.00	22.195.346,46 33.662.000,00
	SUB TOTAL				99.788.348,34
	D.TOTAL PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT				5.543.751.292,86
E	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FURNITURE				
I	LANTAI I				
1	Kamar Tidur (3 Kamar)				
a	Spring bed komplet Dipan single 100x200cm ex roma	6.00	set	5.340.140,00	32.040.840,00
	Springbed essential latex Termasuk 1 bantal 1 guling, sarung dan spre				
b	Meja kamar lebar 45-55cm 1 laci ex roma	6.00	set	711.360.00	4.268.160.00
c	Lemari pakaian 2 pintu (MDF, cermin, Laci)	6.00	set	1.007.760.00	6.046.560.00
d	Meja kerja Custom(menyesuaikan dimensi lemari pakaian)	3.00	set	2.964.000.00	8.892.000.00
e	Kursi kerja (roda, stainless, steel)	3.00	set	1.118.020.80	3.354.062.40
2	Ruang loker				
a	Lemari loker (plat besi, 2 susun, tinggi+/- 1.85 m)	8.00	unit	2.110.368.00	16.882.944.00
b	Kursi panjang ex HIGH POINT monterey 4 seaters AK400K	2.00	unit	2.981.784.00	5.963.568.00
3	Mushalla				
a	Karpet lantai tebal	3.00	roll	2.110.368.00	6.331.104.00
b	Rak minimalis	1.00	unit	136.344.00	136.344.00
4	Ruang makan				
a	Dispenser galon bawah 3 tombol ex sharp	2.00	unit	2.964.000.00	5.928.000.00
b	Meja makan 8 kursi termasuk kursi	1.00	unit	5.332.828.80	5.332.828.80
5	Pantry				
a	Kompas gas 2 tungku ex rinnai	1.00	unit	324.854.40	324.854.40
b	Rak peralatan makan stainless 2 susun	2.00	unit	235.934.40	471.868.80
6	R.cuci				
a	Mesin cuci kap min.7 Kg	1.00	unit	2.477.904.00	2.477.904.00
b	Rak jemuran pakaian	1.00	unit	154.128.00	154.128.00
7	R.tamu				
a	Sofa ruang tamu 5 steater dan 1 meja	1.00	set	6.935.760.00	6.935.760.00
8	Kamar mandi				
a	Cermin wastafel 700x1000mm	1.00	unit	1.304.160.00	1.304.160.00
	SUB TOTAL				106.845.086.4



					0
II	LANTAI II				
1	Ruang chief				
a	Meja kerja Ex aditech meja direktur type SE 6004 atau setara	1.00	set	5.820.110.40	5.820.110.40
b	Kursi chief leather, stainless steel ex chairman TypePC9710 BA atau setara	1.00	bh	3.793.920.00	3.793.920.00
c	Kursi hadap, jaring dengan roda	2.00	unit	1.118.020.80	2.236.041.60
d	Lemari arsip besi pintu kaca ex brother atau setara	2.00	unit	2.371.200.00	4.742.400.00
2	Ruang wakil chief				
a	Meja kerja Ex aditech meja direktur type SE 6004 atau setara	1.00	set	4.832.505.69	4.832.505.60
b	Kursi chief leather, stainless steel ex chairman TypePC9710 BA atau setara	1.00	bh	3.793.920.00	3.793.920.00
c	Kursi hadap, jaring dengan roda	2.00	unit	1.118.020.80	2.236.041.60
d	Lemari arsip besi pintu kaca ex brother atau setara	1.00	unit	2.371.200.00	2.371.200.00
3	Ruang rapat				
a	Meja rapat ex grand furniture nova 20c atau setara	1.00	set	7.112.414.40	7.112.414.40
b	Kursi hadap, jaring dengan roda	8.00	unit	1.118.020.80	8.944.166.40
4	Ruang kerja				
a	Meja kerja ex grand furniture atau setara (dengan laci) dan pembatas	4.00	unit	3.082.60.00	12.330.240.00
b	Kursi hadap, jaring dengan roda	4.00	unit	1.118.020.80	4.472.083
5	Kamar Mandi				
a	Cermin wastafel 700x1000mm	1.00	unit	1.304.160.00	1.304.160.00
	SUB TOTAL				63.989.203.20
TOTAL E PENGADAAN DAN PEMASANGAN FURNITURE					170.834.289.60
F.	PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL				
I	PEKERJAAN TATA UDARA				
1	LANTAI 1				
a	pekerjaan AC				
	Pengadaan dan pemasangan air cooled split-(R-410a)				
	Lengkap dengan kabel kontrol, thermostat, accesories dan peralatan				
1	UI/OU-1-4				
	Service : Musholla	1.00	Unit	4.379.265,00	4.379.265,00
	Kapasitas total : 5000 BTU/H				
	Sensible : 3.400 BTU/H				
	Vol. Udara : 255 CFM				
	Daya Input : 0.018				
	UI+0.372 OU kW, 220/1/50hz				
	Tipe indoor : split wall				



	mounted c/w remote				
	Liquid & gas : dia 6,4 & 9.5 mm				
2	UI/OU-1-1,2,3	3.00	Unit	4,622.557,50	13.867.672,50
	Service : R.tidur				
	Kapasitas total : 7000 BTU/H				
	Sensible : 5300 BTU/H				
	Vol.Udara : 300 CFM				
	Daya Input : 0,018 UI+0.615 OU kW,220/1/50hz				
	Tipe indoor : split wall mounted c/w remote				
	Liquid & gas : dia 6,4 & 12.7 mm				
b	Pekerjaan mekanikal fan				
	Pengadaan dan pemasangan INTAKE & EXHAUST FAN				
	Lengkap dengan kabel kontrol, speed kontrol, Acesoris dan peralatan Bantu				
1	EF-1-1,2,3	1.00	Unit	1.130.450,00	1.130.450,00
	Service :kamar mandi-1,2, wudhu & janitor				
	Kapasitas total : 50 CFM/731 rpm				
	Daya Input : 0.011 kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan				
2	EF-1-4	1.00	Unit	1.277.900,00	1.277.900,00
	Service :Party				
	Kapasitas total :190 CFM/877 rpm				
	Daya Input : 0.042kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan c/w louvre & accessories				
3	EF-1-5	1.00	Unit	1.150.110,00	1.150.110,00
	Service : Gudang				
	Kapasitas total :80 CFM/877 rpm				
	Daya Input :0.014 kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan				
4	EF-1-6	1.00	Unit	1.179.600,00	1.179.600,00
	Service : R.Locker & R.Ganti				
	Kapasitas total : 110 CFM/1.022 rpm				
	Daya Input :0.027 kW,220/1/50 HZ				
	Tipe fan : Ceiling Duct Fan c/w louvre & accessories				
c	PEKERJAAN INSTALASI DUCTING				
1	Pekerjaan ducting exhauts air area toilet,pantry & gudang tanpa isolasi				



	-Ø100 PVC class D	9.00	Mtr	96.051,88	864.466,91
	-Ø150 PVC class D	6.00	Mtr	136.514,13	819.084,75
	-Ø200 PVC class D	3.00	Mtr	183.280,35	549.841,05
d	Pengadaan dan pekerjaan air terminal c/w accessories				
1	Louver 200x200 mm c/w rain hood,wire mesh &anti serangga	1.00	Unit	288.449,066	288.449,066
2	Louver 300x250 mm c/w rain hood,wire mesh &anti serangga	1.00	Unit	288.449,066	288.449,066
e	Pekerjaan instalasi perpipaan				
1	Perpipaan retregerant ASTM B280 lengkap dengan isolasi class				
	APDM tebal 20 s/d 25 mm				
	Dia ¼ " (6.4 mm)	50.00	M	72.290,78	3.614.538,92
	Dia 3/8" (9.5 mm)	10.00	M	120.989,24	1.209.892.37
	Dia ½ " (12.7 mm)	40.00	M	155.265,24	6.210.609,73
2	Perpipaan drain, PVC clas AW lengkap dengan isolasi class 1 ADPM tebal 13 mm				
	Dia ¾ "(20 mm)	20.00	M	38.396,08	767.921,57
f	Pekerjaan pengkabelan kontrol & Tray				
	Pekerjaan perkabelan dari PP-VAC ke unit Outdoor dari Outdoor ke indoor, ladder pipa ac termasuk kabel kontrol, exhaust fan dan grounding				
1	-kabel power indoor unit AC ke panel AC (lihat wiring panel AC)	4.00	Lot	245.750,00	983.000,00
2	-kabel kontrol indoor unit AC ke Outdoor unit AC	4.00	Lot	98.300,00	393.200,00
g	Penambahan Gas freon refrigeran R-410a (12kg/tabung)	1.00	Tabung	4.423.500,00	4.423.500,00
2	LANTAI				
a	Pekerjaan AC				
	Pengadaan dan pemasangan air cooled split (R-410a)				
	Lengkap denga kabel kontrol,thermostat, accessories dan peralatan bantu				
1	UI/OU-2-3				
	Service : R.wakil chief	1.00	Unit	4.379.265,00	4.379.265,00
	Kapasitas total : 5.000 BTU/H				
	Sensible : 3.400 BTU/H				
	Vol udara : 255 CFM				
	Daya input : 0.018UI+0372OU kW,220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : split wall Mounted c/w remote				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 9,5 mm				
2	IU/OU-2-2	1.00	Unit	4.622.557,50	4.622.557,50
	Service : R. Chief				
	Kapasitas total : 7.000 BTU/H				



	Sensible : 5.300 BTU/H				
	Vol udara : 300 CFM				
	Daya input : 0.018UI+0372OU kW,220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : split wall Mounted c/w remote				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 9,5 mm				
3	IU/OU-2-4	1.00	Unit	4.784.752,50	4.784.752,50
	Service : R.Rapat				
	Kapasitas total : 9.000 BTU/H				
	Sensible : 6.120 BTU/H				
	Vol udara : 300 CFM				
	Daya input : 0.018UI+0.801 OU kW,220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : split wall Mounted c/w remote				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 12.7 mm				
4	IU/OU-2-1	1.00	Unit	6.466.174,00	6.466.174,00
	Service : R.kasi KI & Workshop atau Gudang IT				
	Kapasitas total : 12.000 BTU/H				
	Sensible : 8.160 BTU/H				
	Vol udara : 300 CFM				
	Daya input : 0.018UI+1.045 OU kW,220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : split wall Mounted c/w remote				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 12.7 mm				
b	Pekerjaan mekanikal Fan				
	Pengadaan dan pemasangan INTAKE & EXHAUSTFAN				
	Lengkap dengan kabel kontrol, speed kontrol ,accessories dan peralatan bantu				
1	EF-2-1	1.00	Unit	1.130.450,00	1.130.450,00
	Service : Kamar Mandi- 1-2,wudhu & Janitor				
	Kapasitas total : 50 CFM/731rpm				
	Daya input : 0.011 kW, 220/1/50 HZ				
	Tipe indoor : ceiling Duct fan				
	Liquid & gas : Dia 6,4 & 9,5 mm				
c	Pekerjaan Instalasi Ducting				
	Pekerjaan ducting exhaust air area toilet,pantry & gudang tanpa isolasi				



1	-Ø100 PVC class D	1.00	Mtr	96.051,88	96.051,88
d	Pengadaan dan pekerjaan air terminal c/w accessories				
1	Lover Ø 150 mm c/w rain hood,wire mesh & anti serangga	1.00	Bh	249.129,06	249.129,06
e	Pekerjaan instalasi perpipaan				
1	Perpipaan Refrigerant ASTM B280 lengkap dengan isolasi class APDM tebal 20 s/d 25 mm				
	Dia ¼ " (6.4 mm)	50.00	M	72.290,78	3.614.538,92
	Dia 3/8 " (9.5 mm)	10.00	M	120.989,24	1.209.892,37
	Dia ½" (12.7 mm)	40.00	M	155.265,24	6.210.609,73
2	Perpipaan drain PVC clas AW lengkap dengan isolasi class 1 APDM tebal 13 mm				
	Dia ¾"(20 mm)	20.00	M	21.626,00	432.520,00
f	Perpipaan pengkabelan kontrol & tray				
	Pekerjaan perkabelan dari PP-VAC ke unit Outdoor dari Indoor ke Indoor,ladder pipa ac termasuk kabel kontrol, exhaust fan dan grounding				
1	-kabel power indoor unti AC ke panel AC (lihat wiring panel AC)	4.00	Lot	245.750,00	983.000,00
2	-kabel kontrol indoor unit AC ke Outdoor unit AC	4.00	Lot	98.300,00	393.200,00
g	Penambahan Gas Freon Refrigeran R-410a (12 KG/tabung)	1.00	Tab ung	4.423.500,00	4.423.500,00
3	TESTING & COMISSIONING	1.00	Lot	4.915.000,00	
SUB TOTAL					87.308.591,89
II	PEKERJAAN PLUMBING				
1	PERALATAN UTAMA				
	Pekerjaan peralatan utama, berikut Header Pipa, valve, aksesoris kabel power ke panel pompa lengkap denagn material bantu.				
A	Jetpump	-	-	-	-
	Kapasitas : 25 ltr/detik				
	Head : 26 m				
	Daya : 350 watt				
	Putaran : 2900 rpm				
	Lengkap dengann pengeboran, pengkabelan, langsung panel control dan aksesoris				
2	INSTALASI LUAR BANGUNAN				
a	Pengadaan dan pemasangan pipa galvanis class medium				
	Class & fitting (pipa air bersih)				
	Dia 25 mm	13.00	mtr	4.553,64	59.197,29
b	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC class 10kg				
	(AW) & fitting (pipa air kotor, air bekas, dan air hujan)				
	Dia. 50 mm (pipa air hujan)	21.00	Mtr	2.155,04	45.255,79
	Dia 80 mm (pipa air bekas)	6.00	mtr	8.957,28	53.743,69
	Dia 100 mm (pipa air hujamn)	11.00	Mtr	9.014,04	99.154,44
	Dia 100 mm (pipa air kotor)	6.00	mtr	16.525,74	99.154,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Aksesoris				
c.1	Gate valve				
	Dia. 25 mm	1.00	bh	167.861,79	167.861,79
c.2	Kran taman				
	Dia 15 mm	2.00	Bh	133.672,00	267.344,00
c.3	Clean out				
	Dia 80 mm				
	Dia 100 mm	1.00	bh	135.312,49	135.312,49
d	Material bantu	1.00	Lot	979.000,00	979.000,00
3	INSTALASI RISER				
a	Pengadaan dan pemasangan pipa PPR/PN 10				
	Class & fitting (pipa air bersih)				
	Dia 32 mm	8.00	mtr	7.780,06	62.240,49
	Dia 40 mm	8.00	mtr	9.782,01	78.256,06
b	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC class 10 kg (AW) & fitting (pipa air kotor, air bekas, vent dan air hujan)				
	Dia. 50 mm (reser pipa air hujan)	32.00	Mtr	1.414,24	45.255,79
	Dia. 50 mm (reser pipa vent)	8.00	Mtr	5.656,97	45.255,79
	Dia. 80 mm (reser pipa air bekas)	8.00	Mtr	6.717,96	53.743,69
	Dia. 100 mm (reser pipa air kotor)	8.00	Mtr	12.394,31	99.154,44
	Dia. 100 mm (reser pipa air hujan)	32.00	Mtr	3.098,58	99.154,44
4	INSTALASI LANTAI 1				
a	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPr – PN 10				
	Class & Fitting (Pipa Air Bersih)				
	Dia .20 mm	35.00	Mtr	855,59	29.945,49
	Dia. 25 mm	4.00	Mtr	62.176,98	248.707,90
	Dia. 32 mm	2.00	Mtr	78.176,21	156.352,42
b	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Class 10 kg (AW) & Fitting (Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent Dan Air Hujan)				
	Dia. 32 mm (pipa air vent)	15.00	Mtr	1.740,29	26.104,31
	Dia. 32 mm(pipa air bekas)	3.00	Mtr	8.701,44	26.104,31
	Dia. 40 mm (pipa air vent)	9.00	Mtr	3.966,89	35.702,01
	Dia. 50 mm (pipa air bekas)	2.00	Mtr	22.627,89	45.255,79
	Dia. 80 mm (pipa air bekas)	14.00	Mtr	3.838,84	53.743,69
	Dia. 100 mm (pipa air kotor)	11.00	Mtr	9.014,04	99.154,44
c.	Accessories				
c.1	Gate Valve				
	Dia.25 mm	1.00	Bh	167.861,79	167.861,79
c.3	Floor Drain				
	dia. 50 mm	5.00	Bh	334.000,54	1.670.002,68
c.4	Clean Out				
	dia.100 mm	1.00	Bh	156.742,80	156.742,80
c.5	Floor Clean Out				
	dia. 100 mm	1.00	Bh	334.000,54	334.000,54
d	Material Bantu	1.00	Lot	1.468.500,00	1.468.500,00

Halaman 472 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



5	INSTALASI LANTAI 2				
a	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Class 10 kg (AW) & Fitting (Pipa Air Bersih)				
	dia. 20 mm	12.00	Mtr	2.495,46	29.945,49
	dia. 25 mm	4.00	Mtr	15.560,12	62.240,49
b	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Class 10 kg (AW) & Fitting (Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent dan Air Hujan)				
	dia. 32 mm (pipa ven)	4.00	Mtr	26.077,67	104.310,69
	dia. 32 mm (pipa air bekas)	3.00	Mtr	35.665,58	106.996,75
	dia. 40 mm (pipa ven)	7.00	Mtr	45.209,61	316.467,26
	dia. 50 mm (pipa air hujan)	10.00	Mtr	45.209,61	452.096,08
	dia. 80 mm (pipa air bekas)	5.00	Mtr	53.688,85	268.444,25
	dia. 100 mm (pipa air kotor)	5.00	Mtr	99.053,26	495.266,71
C	Accessories				
c.1	Gate Valve				
	dia. 25 mm	1.00	Bh	167.861,79	167.861,79
c.2	Floor Drain				
	dia. 50 mm	2.00	Bh	167.170,85	334.341,70
c.3	Clean Out				
	dia.. 100 mm	1.00	Bh	156.742,80	156.742,80
c.4	Floor Clean Out				
	dia. 100 mm	1.00	Bh	334.000,54	334.000,54
c.5	Roof Drain di Kanopi				
	dia. 80 mm	4.00	Bh	33.822,25	135.289,00
d	Material Bantu	1.00	Lot	1.468.500,00	1.468.500,00
6	INSTALASI PLUMBING LANTAI ATAP				
a	Roof Tank air bersih kapasitas 2 x 100 ltr lengkap dengan Tiang Padestal t.1, pipa header dan valve	1.00	Set	2.937.000,00	2.937.000,00
b	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR – PN 10 Class & Fitting (Pipa Air Bersih)				
	dia.25 mm	11.00	Mtr	3.713,98	40.853,77
	dia 40.mm	8.00	Mtr	78.176,21	625.409,68
C	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Class 10 kg (AW) & Fitting (Pipa Air Bersih)				
	dia. 100 mm (Pipa Air Hujan)	2.00	Mtr	49.577,22	99.154,44
d	Accessories				
d.1	Gate Valve				
	dia. 32 mm	2.00	Bh	114.402,75	228.805,50
	dia. 40 mm	1.00	Bh	288.070,75	288.070,75
	dia. 50 mm	2.00	Bh	214.252,50	428.505,00
e	Material bantu	1.00	Lot	1.958.000,00	1.958.000,00
7	PEKERJAAN STP				
a	Pengadaan dan Pemasangan STP biotank filtrasi lengkap dengan blower, equipment dan control Panel	1.00	Set	14.685.000,00	14.685.000,00
	Kapastas : 2 M3 / Hari				
	System : Biotank Filtration system				



8	TESTING & COMMISIONING	1.00	Lot	14.685.000,00	14.685.000,00
SUB TOTAL					47.315.565,03
III	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FIRE EXTINGUISHES				
a	Lantai 1				
	FE Kap : 5 Kg	1.00	Bh	1.140.173,65	1.140.173,65
	FE Kap : 10 Kg	1.00	Bh	1.849.773,89	1.849.773,89
b	Lantai 2				
	FE Kap : 5 Kg	1.00	Bh	1.140.173,65	1.140.173,65
2	TEST & COMMOSIONING	1.00	Lot	1.960.000,00	1.960.000,00
SUB TOTAL					6.090.121,19
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GEDUNG UTAMA				
1	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
	Pengadaan dan pemasangan armature				
	Lampu dan peralatan bantu				
a	Lantai1				
	DOWNLIGHT 5" LED BULB 7W VERTIKAL	41.00	Bh	191.345,00	7.845.145,00
	Saklar engkel	10.00	Bh	50.666,00	506.660,00
	Saklar seri	7.00	Bh	48.941,20	342.588,40
	Stop kontak 10A 1p	18.00	Bh	43.120,00	776.160,00
b	Lantai 2				
	Balk TL 1 x 28 Watt (T5)	3.00	Bh	185.955,00	557.865,00
	DOWNLIGHT 5" LED BULB 7W VERTIKAL	40.00	Bh	191.345,00	7.653.800,00
	Saklar engkel	4.00	Bh	50.666,00	202.664,00
	Saklar seri	8.00	Bh	48.941,20	391.529,60
	Stop kontak 10A 1p	12.00	Bh	43.120,00	517.440,00
c	Luar bangunan				
1	Pengadaan dan pemasangan armature lampu,pondasi gali, urung dan peralatan bantu				
	Lampu taman LED BULB 9 watt (E27) + tiang 1,5 meter	8.00	Bh	6.258.770,00	50.070.160,00
2	INSTALASI LISTRIK				
a	Lantai 1				
	Instalasi penerangan dengan kabel NYM 2 x 2,5 mm2 (o) PVC dia.3/4 "	58.00	Ttk	205.650,06	11.927.703,48
	Instalasi stop kontak dengan kabel NYM 3 x 2,5 mm2 (o) PVC dia.3/4 "	18.00	Ttk	295.587,60	5.320.576,80
b	Lantai 2				
	Instalasi penerangan dengan kabel NYM 2 x 2,5 mm2 (o) PVC dia.3/4 "	55.00	Ttk	205.650,06	11.310.753,30
	Instalasi stop kontak dengan kabel NYM 3 x 2,5 mm2 (o) PVC dia.3/4 "	12.00		295.587,60	3.547.051,20
c	Luar bangunan				
	Instalasi kabel NYFGbY 4x4 mm, gali & urug lampu taman & lampu jalan	8.00	Ttk	945.945,00	7.567.560,00
3	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL LENGKAP DENGAN				



	PERALATAN BANTU				
	DP-1	1.00	Unit	18.130.000,00	
	PP-VAC-1	1.00	Unit	9.310.000,00	
	LP-2	1.00	Unit	6.370.000,00	
	PP-VAC-2	1.00	Unit	9.310.000,00	
4	KABEL FEEDER				
	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder lengkap dengan peralatan bantu				
a	NYY 4X70 mm2 dari Kwh PLN DP-1	30.00	Mtr	535.227,00	16.056.810,00
b	NYY 4x4 mm2 + bc dari DP-1 ke LP-2	20.00	Mtr	52.498,60	1.049.972,00
c	NYY 4x4 mm2 + bc dari DP-1 ke PP-VAC-1	10.00	Mtr	52.498,60	524.986,00
d	NYY 4x4 mm2 + bc dari DP-1 ke PP-VAC-2	25.00	Mtr	52.498,60	1.312.465,00
5	PENGADAAN DAN PEMASANGAN CABLE TRAY & CABLE LADDER lengkap dengan peralatan bantu (galvanis)				
a	Lantai 1				
	Cable tray basket 200mm. h=100mm	20.00	Mtr	199.430,00	3.988.600,00
	Cable tray basket 200mm. h=100mm (vertical)	10.00	Mtr	199.430,00	1.994.300,00
b	Lantai 2				
	Cable tray basket 200mm. h=100mm	15.00	Mtr	199.430,00	2.991.450,00
6	INSALASI PENANGKAL PETIR & PENTANAHAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENANGKAL PETIR DAN PENTANAHAN LENGKAP DENGAN PERALATAN BANTU				
a	Air Terminal penghantar petir konvensional tinggi tiang 1 meter dan peralatan bantu.	3.00	Unit	980.000,00	2.940.000,00
b	Kabel penghantar Coaxial cable 70 mm lengkap dengan klem tiap 60 cm (penghantar penurunan)	35.00	Mtr	99.283,80	3.474.933,00
c	Bak control lengkap dengan electrode pentanahan untuk penangkal petir dengan tahanan maksimum 2 Ohm	1.00	Unit	3.430.000,00	3.430.000,00
d	Bak control lengkap dengan electrode pentanahan untuk panel listrik dengan tahanan maksimum 2 Ohm	1.00	unit	3.430.000,00	3.430.000,00
e	Bak control lengkap dengan electrode pentanahan untuk panel elektronika dengan tahanan maksimum 2 Ohm	1.00	unit	3.430.000,00	3.430.000,00
f	Obstruction lamp, LED 3x18 watt lengkap dengan photo electric switch lengkap dengan	1.00	Bb	12.250.000,00	12.250.000,00



	alat bantu				
g	Testing dan commissioning (termasuk perijinan & sertifikasi)	1.00	Lot	14.700.000,00	14.700.000,00
h	Pengantar petir elektrostatik 150 m beserta kabel dan grounding rod dan bak control	1.00	Is	34.300.000,00	34.300.000,00
7	PENGADAAN PUTM / MVMDP DAN PEMASANGAN PENYAMBUNGAN DAYA PLN DENGAN KAPASITAS : 13,2 KVA LENGKAP DNEGAN PENTAHANAN	1.00	lot	19.889.100,00	19.889.100,00
8	PENGADAAN GENSET KAPASITAS 15 KVA + PENTAHANAN + KABEL NYY 4X70MM (DQARI GENSET KE ATS) SILENT	1.00	Unit	147.000.000,00	147.000.000,00
9	TEST & COMMISSIONING	1.00	Lot	9.800.000,00	9.800.000,00
SUB TOTAL					434.220.272,78
V	PEKERJAAN FIRE ALARM				
1	PERALATAN UTAMA				
	Pengadaan dan pemasangan Peralatan lengkap dengan alat bantu				
a	Master Control Panel Fire Alarm (MCPFA) kapasitas 2 loop lengkap dengan LCD Display Back up Battery, Rectifier dan surge Arrester	1.00	Unit	16.480.729,19	16.480.729,19
b	JB – FA lengkap dengan Modul	2.00	Unit	2.293.445,00	4.586.890,00
c	Instalasi dari MCP – FA ke MDF – FA	1.00	Lot	3.918.069,40	3.918.069,40
d	Annuciator	1.00	Unit	14.628.871,80	14.628.871,80
2	PENGADAAN DAN PEMANASAN PERALATAN FIRE ALARM				
	Pengadaan dan pemasangan Peralatan lengkap dengan alat bantu				
a	Lantai 1				
1	Manual Push Button	1.00	Bh	1.481.883,48	1.481.883,48
2	Alarm Bell	1.00	Bh	1.481.883,48	1.481.883,48
3	Indicator Lamp (Buzzer)	1.00	Bh	1.481.883,48	1.481.883,48
4	Rate of Rise Heat Detector	1.00	Bh	1.066.430,90	1.066.430,90
5	Photo Electrc Smoke Detector	8.00	Bh	1.066.430,90	8.531.447,23
6	Instansi Fire Alarm				
	Instalasi Detector dengan	9.00	Ttk	769.173,48	6.922.561,34
	Instalasi Detector dengan STP 18 AWG dalam PVC Conduit dia ¾"				
	Instalasi Manual Alarm Bell, ke Panel AC, Tamper switch Central Tata Suara, Indikator Lamp dengan NYA 2(1 x 1,5 mm2) dalam PVC conduit dia. ¾"	3.00	Ttk	229.236,70	687.710,10
b	Lantai 2				
1	Manual Push Button	1.00	Bh	1.481.883,48	1.481.883,48
2	Alarm Bell	1.00	Bh	1.481.883,48	1.481.883,48



3	Indicator Lamp (Buzzer)	1.00	Bh	1.481.883,48	1.481.883,48
4	Rate of Rise Heat Detector	1.00	Bh	1.066.430,90	1.066.430,90
5	Photo Electric Smoke Detector	5.00	Bh	1.066.430,90	5.332.154,52
6	Instalasi Fire Alarm				
	Instalasi Detector dengan	5.00	Ttk	769.173,48	3.845.867,41
	Instalasi Detector dengan STP 18 AWG dalam PVC Conduit dia ¾"				
	Instalasi Manual Alarm Bell, ke Panel AC, Tamper switch Central Tata Suara, Indikator Lamp dengan NYA 2(1 x 1,5 mm2) dalam PVC conduit dia. ¾"	3.00	ttk	229.236,70	687.710,10
3	PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER				
	Instalasi Fire Alarm lengkap dengan peralatan bantu				
a	Loop 1 : Kabel dari MCPFA ke JB – FA 1, menggunakn kabel STP 18 AWG 1 Pair + FRC 2 x 1,5 mm2	40.00	Mtr	122.500,00	4.900.000,00
b	Loop 2 : Kabel dari MCPFA ke JB – FA 2, JB – FA 3 menggunakn kabel STP 18 AWG 1 Pair + FRC 2 x 1,5 mm2	50.00	Mtr	122.500,00	6.125.000,00
4	SISTEM INTERKONEKSI MCFPA				
	System Interkoneksi system fire alarm lengkap dengan peralatan bantu				
	Sentral Tata Surya, FRC 2 x 1,5 mm	1.00	Lot	4.900.000,00	4.900.000,00
	Annouciator, FRC 2 x 1,5 mm	1.00	Lot	6.370.000,00	6.370.000,00
5	TESTING & COMMISIONING	1.00	Lot	6.500.000,00	6.500.000,00
SUB TOTAL					105.441.173,77
VI	PEKERJAAN TATA SUARA				
1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN UTAMA				
	Tata Suara				
a	Mixer / Zone Selection / Power Amplifier 240 Watt w Sound Alarm & Evacut	1.00	Unit	11.372.900,00	11.372.900,00
b	Microphone Pagging System	1.00	Unit	4.410.000,00	4.410.000,00
c	Radio & Antena AM / FM Tuner, DVD Player, MP3	1.00	Unit	3.794.560,00	3.794.560,00
d	MDF – TS	1.00	Unit	3.430.000,00	3.430.000,00
e	JB – TS	3.00	Unit	441.000,00	1.323.000,00
f	Rack Perlatan Tata Suara	1.00	Set	7.840.000,00	7.840.000,00
g	UPS 1500 VA Rack Mount	1.00	Unit	4.410.000,00	4.410.000,00
2	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN TATA SUARA				
a	Lantai 1				
	- Horn Speaker 15 Watt	2.00	Bh	1.196.580,00	2.393.160,00



	- Ceiling Speaker 6 Watt dapat ditapping 3 Watt	2.00	Bh	247.401,00	494.802,00
	- Volume Control 36 Watt	2.00	Bh	407.484,00	814.968,00
b	Lantai 2				
	- Ceiling Speaker 6 Watt dapat ditapping 3 Watt	4.00	bh	247.401,00	989.604,00
	- Volume Control 36 Watt	2.00	Bh	407.484,00	814.968,00
3	Instalasi Tata Suara				
a	Lantai 1				
1	Instalasi Sound System dengan menggunakan kabel NYFGBY 2 x 15 mm2 (o) PVC dia. ¾"				
	- Horn Speaker	2.00	Ttk	762.146,00	1.524.292,00
2	Instalasi Sound System dengan menggunakan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 (o) PVC dia. ¾"				
	- Ceiling Speaker 6 Watt ditapping 3 Watt	2.00	Ttk	363.286,00	726.572,00
3	Instalasi Sound System dengan menggunakan kabel NYMHY 2x 1.5 mm2 (o) PVC dia. ¾"				
	- Volume Control 6 Watt	2.00	Ttk	762.146,00	1.524.292,00
b	Lantai 2				
1	Instalasi Sound System dengan menggunakan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 (o) PVC dia. ¾"				
	- Ceiling Speaker 6 Watt ditapping 3 Watt	4.00	Ttk	363.286,00	1.453.144,00
2	Instalasi Sound System dengan menggunakan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 (o) PVC dia. ¾"				
4	KABEL FEEDER				
	Pengadaan dan pemasangan kael feeder lengkap dengan peralatan bantu				
a	NYY 4 x 1.5 mm2 dri MDF – TS ke JB – TS 2	32.00	M	105.105,00	3.363.360,00
b	NYY 4 x 1.5 mm2 dri MDF – TS ke JB – TS 2	26.00	M	105.105,00	2.732.730,00
5	TESTING & COMMISIONING	1.00	Lot	2.500.000,00	
SUB TOTAL					55.912.352,00
JUMLAH F.					736.288.076,66
JUMLAH PEKERJAAN FISIK					10.695.878.960,48
II	PEKERJAAN NON-FISIK				
A	REKONSTRUKSI SERTIDIKAT LAHAN DENGAN BPN	1.00	Is	40.000.000,00	40.000.000,00
C	BIAYA IMB	1.00	Is	25.626.900,00	25.626.900,00
D	IZIN RADIO	-	-	-	-
E	IZIN PENANGKAL PETIR	1.00	Is	24.375.000,00	24.375.000,00
JUMLAH PEKERJAAN NON - FISIK					90.001.900,00
TOTAL PEKERJAAN FISIK DAN NON-FISIK					10.785.880.860,48
PPN 10 persen					1.078.588.086,05
TOTAL					11.864.468.94



	6,52
DIBULATKAN	11.864.469.00 0,00

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tanggal berapa PT. WAY BEKHAK PERKASA mulai melaksanakan pekerjaan, namun pada saat Saksi pertama kali masuk kerja pada tanggal 20 Agustus 2020 mendapatkan laporan dari Saksi ANINDITO terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kemudian sekira awal bulan September 2020 Saksi melakukan pengecekan lokasi pekerjaan di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur dan pekerjaan sudah mulai dilaksanakan dengan pekerjaan survey dan land clearing/ pembersihan lokasi.
- Bahwa dalam dokumen kontrak / penawaran PT. WAY BEKHAK PERKASA menyampaikan Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, antara lain :

NO	NAMA PERSONIL	PENG ALAM AN (TAHU N)	USIA (TAHUN)	PENIDIDIKAN / KEAHLIAN	JABATAN PADA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6
1	SUKMA MULYANA	15	44 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	PROJECT MANAGER
2	BEKTI SUNARKO	10	44 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA	SITE MANAGER
3	ANDRIANSY AH	3	38 TAHUN	D3 AKUNTANSI	ADM KEUANGAN & UMUM
4	INDERA SUHERMAN	7	51 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	PELAKSANA SIPIL 1
5	INDRA CHUZAINI	5	67 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	PELAKSANA SIPIL 2
6	SURYA EMHARIS	5	46 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA	QUALITY CONTROL PEK. SIPIL
7	MUCHAMAD SOEGIMAN	5	45 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	LOGISTIC
8	HEDI SAPUTRA	25	30 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA	AHLI SMK3L
9	AGUNG PRIANGGO DO	10	44 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA	SURVEYOR 1
10	JAMES TOGOTORO	10	51 TAHUN	S1 T. SIPIL / AHLI TEKNIK	SURVEYOR 2



	P			BANGUNAN GEDUNG – MUDA	
--	---	--	--	---------------------------	--

- Terkait dengan personil / tenaga ahli tersebut diatas , Saksi jelaskan bahwa Personil / tenaga ahli yang disampaikan PT. Way Bekhak Perkasa dalam dokumen penawaran tersebut diatas tidak ada yang melaksanakan Pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Personil / tenaga ahli yang dihadirkan PT. Way Bekhak Perkasa dalam Pelaksanaan pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang Saksi ketahui adalah Saksi MUZONI dan timnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan langsung kepada Saksi MUZONI maupun dengan tim yang lainnya terkait sertifikat kemampuan / keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Personil / tenaga ahli yang dihadirkan PT. Way Bekhak Perkasa tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawarannya / kontrak.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Personil / tenaga ahli yang dihadirkan PT. Way Bekhak Perkasa tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawarannya / kontrak sejak sekira bulan November 2020 dan saat itu Saksi berpikir Saksi MUZONI adalah pekerja lapangan dari PT. Way Bekhak Perkasa sehingga tidak melaporkan kepada General Manager, dan sekira bulan Maret 2021 Saksi berkoordinasi dengan Saksi AAN SUKWINANDI selaku DGM Hukum dan Pengendalian Internal terkait dengan PT. Way Bekhak Perkasa mengalihkan atau tidak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Jambi karena personil/tenaga ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan penawarannya, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA selaku General Manager, selanjutnya General Manager memerintahkan Saksi USMAN selaku ADGM Hukum untuk melakukan klarifikasi terhadap Saksi MT. YOMBI LARASANDI dan dari laporan Saksi USMAN bahwa pekerjaan tidak dialihkan oleh PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Terkait surat perjanjian kerja yang diperlihatkan, saya menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui Surat Perjanjian Kerja Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah adanya

Halaman 480 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pemutusan kontrak antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA.

- b. Tidak diperbolehkan jika PT. Way Berhak Perkasa mengalihkan pekerjaan kepada sdr INDRAAPDI SAPUTRA.
- Bahwa dalam dokumen kontrak / penawaran PT. WAY BEKHAK PERKASA menyampaikan Daftar Peralatan Pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan status SEWA dari PT. JOKO MAS PANCANG sesuai Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 211 / SPSP / JMP-WBP / XII / 2019 antara PT. JOKO MAS PANCANG dan PT. WAY BEKHAK PERKASA tanggal 26 Desember 2019, antara lain :

NO	NAMA PERALATAN	JUMLA H (UNIT)	KAPASITAS	MERK DAN TYPE	STATUS
1	2	3	4	5	8
1	Crane pancang	1	40 Ton	Hitachi	Sewa
2	Crane supply	1	25 Ton	Hitachi	Sewa
3	Crane erection	1	25Ton	Hitachi	Sewa
4	Diesel hammer	1	DD 45	Arcon	Sewa
5	Mesin las	1	-	Domfeng	Sewa
6	Excavator	1	PC 100	Kobelco	Sewa
7	Concrete mixer	1	0.3-0.5 m3	Hercules	Sewa
8	Concrete vibrator	1	5 Hp	Honda	Sewa
9	Generator set	1	135 KVA	Yanmar	Sewa
10	Ponton supply	1	180 Feet	-	Sewa
11	Theodolite	1	DT 2009	Topcan	Sewa
12	Waterpass	1	1 Meter	Rohex	Sewa
13	Bar bender	1	2 HP(Max 27 mm)	Toyo	Sewa
14	Bar cutter	1	2 HP(Max 32 mm)	Toyo	Sewa

Berkaitan dengan Peralatan Utama diatas, Saksi menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dari fisik pekerjaan yang ada dibandingkan dengan daftar peralatan yang ditawarkan secara logika Saksi semuanya ada di lokasi pekerjaan.
- b. Saksi tidak tahu faktanya benar atau tidak peralatan utama yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan berasal dari PT. JOKO MAS PANCANG.
- c. Menurut Saksi peralatan utama yang dihadirkan sudah sesuai dengan dokumen penawaran PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi SUKMA MULYANA sebagai Project Manager dan Saksi BEKTI SUNARKO sebagai Site Manager baik dilapangan maupun saat



rapat pembahasan pekerjaan di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.

- Bahan material dan asal bahan material yang dipergunakan PT. Way Bekhak Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa sheet pile dan tiang pancang, pasir urug, dan bahan bangunan gedung, namun Saksi tidak mengetahui asal bahan materialnya.
- Bahwa terhadap bahan material yang dipergunakan untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas PT. 4Cipta Konsultan dan dari laporan Konsultan Pengawas bahan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan beton telah dilakukan pemeriksaan /pengujian mutu beton dan hasil pengujian akan Saksi serahkan kemudian hari dan hasil pengujian memenuhi syarat mutu beton yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) I, Addendum II dan Addendum III terdapat item / uraian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibawah ini :

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN FISIK				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
6	Pagar sementara dan seng gelombang t=2m	50.00	M	160.000,00	8.000.000,00
7	Jalan masuk ke site	200.00	m2	49.400,00	9.880.000,00
II	PEKERJAAN NON – FISIK				
E	IZIN PENANGKAL PETIR	1.00	Is	24.375.000,00	24.375.000,00

Berkaitan dengan Item pekerjaan diatas, Saksi menjelaskan bahwa Item pekerjaan pagar sementara, jalan masuk ke site dan izin penangkal petir tidak dikerjakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa dan dilakukan pembayaran oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi karena Saksi tidak melakukan pengecekan secara detail item-item pekerjaanya dan hanya mendasari laporan progress dari PT. 4Cipta Konsultan.

- Bahwa fungsi dan kegunaan pemasangan turap / Sheet Pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi untuk menahan tanah agar tidak longsor atau tergerus air sungai batang hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pelaksanaan pekerjaan pemasangan turap / sheet pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis atau kontrak yakni kondisi idealnya harus saling rapat dan saling mengikat.
- Bahwa tidak dibenarkan menurut kontrak menurut kontrak dalam pemasangan turap / sheet pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terdapat celah dengan lebar 2,5 cm s/d 21 Cm dan harus dilakukan perbaikan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya celah-celah dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan turap / sheet pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sekira bulan tidak ingat tahun 2020 dan tindakan Saksi adalah melakukan diskusi dengan Saksi TARJANI dengan hasil diskusi harus dilakukan perbaikan.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan surat teguran tertulis kepada PT. Way Bekhak Perkasa terkait kondisi pekerjaan pemasangan turap / sheet pile yang terdapat celah-celah pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan secara tertulis dari konsultan pengawas / PT. 4Cipta Konsultan terkait kondisi pekerjaan pemasangan turap / sheet pile yang terdapat celah-celah pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa akibat yang terjadi dari adanya celah-celah dalam pemasangan turap / sheet pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yakni terjadinya kelongsoran dan berkurangnya tanah timbunan yang ada dibelakang sheet pile.
- Bahwa pekerjaan pemasangan turap / sheet pile yang dilaksanakan PT. Way Bekhak Perkasa tidak sesuai dengan Kontrak / RKS Teknis pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi tidak melaporkannya kepada General Manager saat itu karena ini menyangkut kondisi teknis yang masih dimungkinkan dilakukan perbaikan.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi copy dokumen berupa 44 (empat puluh empat) Bundel Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUKMA MULYANA sebagai Project Manager PT. Way Bekhak Perkasa, Diperiksa dan ditandatangani

Halaman 483 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TARJANI KUSWARA sebagai Team leader konsultan pengawas PT. 4 Cipta Konsultan dan menyetujui / mengetahui oleh ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.

Berkaitan dengan dokumen yang diperlihatkan diatas, Saksi menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi menanda tangani rekapitulasi laporan progress mingguan diatas, dan Saksi menanda tangannya tidak sekaligus dan tidak juga setiap minggu, namun terkadang 2 atau 3 minggu sekali, yang mengajukan untuk Saksi tanda tangani adalah staff Saksi.
 - b. Saksi menanda tangani laporan progress fisik mingguan setelah melihat dokumen ditanda tangani oleh penjabat Asistant DGM Teknik dan Penjabat SPV Teknik Sipil.
 - c. Menurut Saksi progress fisik pekerjaan pada dokumen laporan minggu ke – 21 sampai dengan minggu ke-67 sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.
 - d. Pada saat Saksi menanda tangani dokumen diatas, sudah ditanda tangani oleh SUKMA MULYANA dan TARJANI KUSWARA, baru Saksi menanda tangani laporan progress fisik mingguan.
- Bahwa ada dibuatkan lembar kerja perhitungan volume pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan PT. Way Bekhak Perkasa terjadi keterlambatan lebih kurang selama 50 (lima puluh) hari kalender, namun tidak dikenakan denda keterlambatan karena dilakukan pemutusan kontrak sehingga dari PT. Pelindo II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengikuti ketentuan pemutusan kontrak dalam dokumen kontrak.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Deviasi (-) progress fisik pekerjaan dari progress rencana sejak minggu ke-35 s/d minggu ke-67 , Deviasi (-) tersebut disebabkan karena pelaksanaan lapangan semisal keterlambatan kedatangan bahan material ataupun kekurangan personil /pekerja.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan pihak PT. Pelindo II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi akibat terjadinya Deviasi (-) progress fisik pekerjaan dari progress rencana adalah meminta kepada PT. Way Bekhak Perkasa untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, yang salah satunya

Halaman 484 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat nomor : PD.05.01 / 16 / 4 / 1 / D2 / GM / C.JBI-21 tanggal 16 April 2021 perihal : percepatan pekerjaan.

- Bahwa tugas pengawasan dan pengendalian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melekat pada jabatan structural antara lain Saksi sendiri sebagai DGM Operasi dan Teknik, Manager Teknik (ADGM Teknik) dan SPV. Teknik.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan setidaknya ketika akan dilakukan pembayaran kepada PT. Way Bekhak Perkasa, dan hasil pemeriksaanya dituangkan dalam Berita Acara Progress fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang sudah dilakukan kepada General Manager saat pengajuan dokumen pembayaran pekerjaan kepada PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak ada item/jenis pekerjaan yang di subkontrakan/dialihkan.
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak/ perjanjian kerjasama yakni pada tanggal 11 Juni 2021.
- Bahwa pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai 100 persen dilaksanakan PT. Way Bekhak Perkasa sesuai dokumen kontrak / perjanjian kerjasama. dan secara administrasi pada tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian berdasarkan Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi nomor : PD.05.01 / 11 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal : Pemutusan Surat Perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa, yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, namun secara riil proses pemutusan kontrak dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021.
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan atas perintah Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak sebenarnya tidak ada dilakukan penanganan kontrak kritis karena secara riil pemutusan kontrak dilakukan tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Peringatan I, II dan III juga baru dibuat

Halaman 485 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Juni 2021, namun secara administrasi dibuat seolah-olah benar telah dibuat Surat Peringatan I, II, III Kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa, adapun surat peringatan yang dibuat seluruhnya pada tanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut :

- a. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan I, tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- b. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan II, tanggal 01 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- c. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan III, tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

Dan Surat Peringatan I, II, III diatas baru dikirimkan/diberikan oleh Saksi USMAN selaku ADGM Hukum kepada PT. Way Bekhak Perkasa pada tanggal 1 Juli 2021.

- Bahwa Secara administrasi Pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021, dengan progress fisik pekerjaan saat pemutusan kontrak sejumlah 91,946 persen sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Finasl Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi sendiri (ANDRIANTO RAHMADHA sebagai DGM Operasi & Teknik), SEPTIAWAN W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, BAGUS DWI PURWANTO sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, BILLY WIJAYA sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan SUKMA MULYANA sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan oleh TARJANI KUSWARA sebagai Team Leader dan JOKO HERWINDO sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Regional 2 Jambi, namun secara riil pada saat pemutusan kontrak pada tanggal 28 Juni 2021 progress fisik lebih dari 91,946 persen dimana hanya terdapat kekurangan pekerjaan commissioning test.

- Bahwa sanksi yang diberikan PT. Pelindo Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA akibat dari pemutusan surat perjanjian/kontrak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. PT. Way Bekhak Perkasa selaku penyedia telah dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List);
 - b. Jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan dan menjadi milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi telah melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan (Garansi Bank) pekerjaan Upgrade Stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan nilai jaminan yang dilakukan pencairan sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pekerjaan pemasangan turap / sheet pile yang dikerjakan PT. Way Bekhak Perkasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa masih melanjutkan pekerjaan di lapangan sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 kemudian diterbitkan surat pemutusan kontrak dengan tanggal mundur yakni tanggal 11 Juni 2021.
- Bahwa setelah pemutusan kontrak terdapat kerusakan pada bagian plafon lantai satu bangunan kantor yang diakibatkan dari tempas/masuknya air hujan ke lantai dua, namun sekira bulan Januari 2022 kerusakan plafon sudah diperbaiki oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan cara mengganti plafon yang rusak dan membuat sekat masuknya air hujan.
- Bahwa progress fisik saat pemutusan kontra/surat perjanjian pada tanggal 11 Juni 2021 sejumlah 91,946 persen, maka PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Pelabuhan Jambi melakukan pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah 91,946 persen dari nilai kontrak sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan

Halaman 487 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran sebagai berikut dibawah ini :

- a. Pembayaran Tahap Ke-I (pertama), tanggal 4 November 2020 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara (Pembayaran) Nomor : KU.02.04 / 4 / 11 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20.
 - b. Pembayaran Tahap Ke-2 (kedua), tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara (Pembayaran) Nomor : KU.02.04 / 22 / 1 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
 - c. Pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga), tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara (Pembayaran) Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
 - d. Pembayaran Tahap Ke-4 (keempat), tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara (Pembayaran) Nomor : PD.05.01 / 23 / 9 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21.
 - e. Pembayaran Tahap Ke-5 (kelima), tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara (Pembayaran) Nomor : KU.02.04 / 3 / 12 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21.
- Bahwa dari PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengajukan pembayaran dana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan dasar pengajuanya sebagai berikut :
- a. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP / X / 20 tanggal 21 oktober 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran pertama pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran pertama

Halaman 488 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditagih sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- b. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 091.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 08 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran kedua pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran kedua yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- c. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran ketiga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran ketiga yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- d. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 041.A / SPP.JBI / WBP / IX / 21 tanggal 01 September 2021 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran keempat pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran keempat yang ditagih sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- e. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 042/ SPP.JBI / WBP / XII / 21 tanggal 03 Desember 2021 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi, perihal : permohonan pembayaran kelima pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran kelima yang ditagih sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta

Halaman 489 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

- Bahwa dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berupa :
 - a. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-1 (pertama) sejumlah Rp2.442.445.400,00 berupa :
 - 1) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 5 / 10 / 1 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 oktober 2020;
 - 2) Nota – Dinas Nomor : KU.02.04 / 4 / 11 / 1 / D2.1 / D2 / D2.C.JBI-20 tanggal 4 November 2020 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Pertama PT. Way Bekhak, yang ditujukan kepada General Manager JBI.
 - b. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-2 (kedua) sejumlah Rp2.389.176.000,00 berupa :
 - 1) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 9 / 11 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020;
 - 2) Nota – Dinas Nomor : KU.02.04 / 22 / 1 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran kedua PT. Way Bekhak Perkasa , yang ditujukan kepada General Manager.
 - c. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-3 (Ketiga) sejumlah Rp2.389.176.000,00 berupa :
 - 1) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 21 / 12 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020;
 - 2) Nota – Dinas Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Ketiga PT. Way Bekhak Perkasa , yang ditujukan kepada General Manager JBI.
 - d. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-4 (Keempat) sejumlah Rp2.372.893.800,00 berupa :

Halaman 490 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 7 / 6 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021;
- 2) Nota – Dinas Nomor : KU.02.04 / 30 / 9 / 1 / B2 / B2 / B2.C.JBI-21 tanggal 30 September 2021 perihal : Evaluasi terkait pembayaran Keempat PT. Way Bekhak Perkasa , yang ditujukan kepada DGM KEUANGAN & SDM JBI.
- e. Dokumen yang Saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-5 (Kelima) sejumlah Rp1.315.213.467,00 berupa :
 - 1) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 14 / 6 / 1 / B2 / B2 / B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021;
 - 2) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021;
 - 3) Nota – Dinas Nomor : KU.02.04 / 7 / 12 / 1 / B2 / B2 / B2.C.JBI-21 tanggal 07 Desember 2021 perihal : Pembayaran Kelima pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditujukan kepada General Manager JBI.
- Bahwa proses yang Saksi lakukan terkait pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah setelah menerima dokumen pengajuan/permintaan pembayaran dari PT. Way Bekhak Perkasa, kemudian melakukan cross cek terhadap progress dan kesesuaian tagihan dalam kontrak, setelah clear selanjutnya Saksi ajukan kepada General Manager untuk proses pembayaran selanjutnya.
- Bahwa dasar pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Dasar pembayaran Tahap Ke-I (pertama) sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) berupa :
 - 1) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP / X / 20 tanggal 21 oktober 2020;

Halaman 491 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 5 / 10 / 1 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 oktober 2020;
- b. Dasar pembayaran Tahap Ke-2 (kedua) sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) berupa :
 - 1) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 091.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 08 Desember 2020;
 - 2) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 9 / 11 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020;
- c. Dasar pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga) sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) berupa :
 - 1) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 23 Desember 2020;
 - 2) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 21 / 12 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020;
- d. Dasar Pembayaran Tahap Ke-4 (keempat) sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) berupa :
 - 1) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 041.A / SPP.JBI / WBP / IX / 21 tanggal 01 September 2021;
 - 2) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 7 / 6 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021;
- e. Dasar Pembayaran Tahap Ke-5 (kelima) sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) berupa :
 - 1) Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 042/ SPP.JBI / WBP / XII / 21 tanggal 03 Desember 2021;
 - 2) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 14 / 6 / 1 / B2 / B2 / B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021;
 - 3) Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian

Halaman 492 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA adalah Saksi sebagai DGM Operasi dan Teknik dan General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 2 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. IBARHIM Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa nilai kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang bersumber dari anggaran investasi Multiyears tahun 2018.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung mulai dari 6 Maret 2020 s/d 11 Juni 2021.
- Bahwa personil PT. 4Cipta Konsultan yang melaksanakan Pekerjaan dilapangan yang saya ketahui hanya Saksi TARJANI KUSWARA selaku Team Leader, untuk personil PT. 4Cipta Konsultan lainnya Saksi tidak

Halaman 493 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja personil PT. 4Cipta Konsultan yang seharusnya melakukan pekerjaan dilapangan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tidak pernah mendapat laporan atau pemberitahuan dari PT. 4Cipta Konsultan terkait adanya perubahan data personil PT. 4Cipta Konsultan dilapangan.
- Bahwa pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah dilakukan pembayaran 100 persen sejumlah sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran.
- Bahwa Konsultan Pengawas dari PT. 4 Cipta Konsultan telah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain :
 - a. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - d. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - e. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - f. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 januari 2021 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 494 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- h. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- i. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- j. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- k. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki yang bernama INDRA APDI SAPUTRA, EDI NURMAN dan MUZONI sejak tahun 2020 saat proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA pada saat pembahasan-pembahasan addendum kontrak, sedangkan dengan Saksi SUKMA MULYANA sebagai Project Manager dan Saksi BEKTI SUNARKO sebagai site manager tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu selama kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Saksi baru kenal saat pelaksanaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

21. MUHAMMAD IBRAHIM HASIBUAN Als M. IBRAHIM Als ROHIM Bin M. SYAFEI HASIBUAN, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.

Halaman 495 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. 4Cipta Konsultan berdiri sejak tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan:
 - a. Akta Perseroan Terbatas PT. 4Cipta Konsultan Nomor : 248 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT NOVIANTI,S.H,MM yang beralamat kantor di Jln. Matraman Raya No. 99 A Jakarta Timur
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-32831..AH.01.01.TAHUN 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 15 Juni 2012
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 63 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat Notaris dan PPAT NOVIANTI,S.H,MM
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10.44208 tanggal 25 Oktober 2013 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Akta Perseroan PT. 4 Cipta Konsultan
 - e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat umum Para Pemegang Saham PT. 4Cipta Konsultan Nomor : 583 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris SUGENG PURNAWAN , S.H yang beralamat kantor di Perum Billabong Permai Blok F2 No. 10 Rt. 003 Rw. 013 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor
 - f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0105782.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. 4Cipta Konsultan, tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan Alamat kantor PT. 4Cipta Konsultan berada di Gedung Ganeca Blok 6 Jl. Raya Pasar Minggu No. 234 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham PT. 4Cipta Konsultan sesuai Akta Pendirian dan perubahanya dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0105782.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan

Halaman 496 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. 4Cipta Konsultan, tanggal 17 Desember 2019, sebagai berikut :

- Direktur Utama yaitu Ir. LAMBOK PANJAITAN, MSI.P.
- Direktur yaitu M.IBRAHIM (Saksi sendiri).
- Komisaris Utama yaitu HAPSOH.
- Komisaris yaitu Saksi ZAKIA (adik kandung Saksi).

sedangkan karyawan tetap PT. 4Cipta Konsultan sebanyak 5 (lima) orang antara lain :

- Karyawan bagian administrasi yaitu Saksi HERI SUPENO, Saksi HENDRI SUSANTO, Saksi RIZKI SUTEJA (kurir).
- Karyawan bagian Keuangan yaitu sdri. LARAS MARIA (sudah resent).
- Driver yaitu Saksi YADI UTAMA

Dan terhitung sejak Bulan Januari 2023 saham Saksi di PT. 4 Cipta Konsultan sudah Saksi jual kepada LAMBOK PANJAITAN, dan karyawan Saksi juga sudah bubar.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. 4Cipta Konsultan bergerak dalam Bidang Jasa Konsultasi, pertanian, kehutanan, perikanan, industry pengolahan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, aktivitas professional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meliputi aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, even organizer.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pengalaman kerja PT. 4Cipta Konsultan antara lain :
 - Pada tahun 2019, melaksanakan pekerjaan pengawasan renovasi gedung Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah DKI Jakarta;
 - Pada tahun 2017, melaksanakan pekerjaan pengawasan perbaikan berat Dermaga apung ferrocement 01,02,03 Pelabuhan Talang Duku Jambi.
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Direktur PT. 4Cipta Konsultan antara lain Akta Perseroan Terbatas PT. 4Cipta Konsultan Nomor : 248 tanggal 28 Mei 2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat umum Para Pemegang Saham PT. 4Cipta Konsultan Nomor : 583 tanggal 11 Desember 2019 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 497 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHU-0105782.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. 4Cipta Konsultan, tanggal 17 Desember 2019, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai berikut :

- a. Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - (1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - (2) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, harus dengan persetujuan dengan komisaris perseroan;
- b. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017, PT. 4Cipta Konsultan pernah dipinjam oleh teman Saksi Saksi GIYONO (PT. HARDJA MOEKTI di Jl. Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas) untuk melaksanakan pekerjaan melaksanakan pekerjaan supervisi perbaikan berat dermaga apung ferrocement 01,02 dan 03 Pelabuhan Talang Duku Jambi, dan nilai kotraknya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sendiri tidak pernah melakukan pendaftaran dan tidak pernah menyuruh orang untuk mendaftarkan, dan perlu Saksi jelaskan bahwa company profile perusahaan PT. 4Cipta Konsultan ada juga dipegang Saksi GIYONO, namun Saksi GIYONO pernah menyampaikan kepada Saksi jika PT. 4Cipta Konsultan sudah terdaftar sebagai rekanan PT. Pelindo II (Persero). akan tetapi Saksi tidak tahu proses pendaftaranya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada tahun 2020, PT. 4Cipta Konsultan mendapatkan/ditunjuk sebagai Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Seperti penjelasan Saksi diatas bahwa Saksi GIYONO sudah pegang company profile PT. 4 Cipta Konsultan, begitu juga Saksi pegang

Halaman 498 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



company profile perusahaanya Saksi GIYONO (PT. HARDJA MOEKTI) karena Saksi sudah sering saling pinjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan

- b. Pada hari , tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 Saksi GIYONO menelpon Saksi mengatakan “ Bos, PT. 4 Cipta menang di Jambi “, Saksi Tanya “ itu kerjaan apa “, dijawab GIYONO “ pekerjaan pengawasan di pelindo “, Saksi bertanya “ Bos, nlainya berapa, kapan tanda tangan kontrak ? “, dijawab GIYONO “ tujuh ratusan, nanti dikabarin “, Saksi jawab “ ya, nanti kabarin aja bos”.
- c. Kemudian pada hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi tahun 2020 Saksi GIYONO menelpon Saksi dan meminta Faktur Pajak untuk persyaratan penagihan pembayaran termyn pertama dengan perkataan Saksi GIYONO “ Bos, minta faktur pajak buat nagih di Pelindo “, Saksi jawab “ ya, nanti dibuatin kalo sudah jadi nanti kita kirim “, kemudian Saksi Saksi GIYONO berkata “ **Bos, nanti feenya tujuh persen (7persen), untuk bos empat persen (4persen), untuk Saksi yang tiga persen (3persen)**” , Saksi jawab“ ok“. Setelah itu Saksi meminta staff Saksi Saksi HERI untuk mengurus Faktur Pajak yang diminta Saksi GIYONO, setelah selesai diurus Faktur Pajak Saksi kirimkan Saksi GIYONO via Whatsapp (WA) ke nomor : 0813-8678-1322.
- d. Pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2021 Saksi GIYONO menelpon Saksi kembali dan meminta kepada Saksi untuk melakukan pengecekan tagihan sudah masuk atau belum dengan perkataan Saksi GIYONO “ Bos tolong cekin tagihan sudah masuk atau belum “, Saksi jawab “ ok “, sekitar 3 (tiga) hari kemudian dana tagihan termyn pertama sudah masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor. 124-00-0677218-1 atas nama PT. 4Cipta Konsultan. Setelah dana masuk atas arahan Saksi GIYONO Saksi transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 7151357524 atas nama GIYONO sejumlah 3 persen (tiga persen) dari dana yang masuk rekening, Saksi sendiri mengambil bagian Saksi sejumlah 4 persen, sedangkan sisanya Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri nomor : 132000624133 atas nama TARJANI KUSWARA. dan berlangsung hingga akhir penagihan / pembayaran sampai dengan termyn ke-5 (kelima).
- Bahwa Saksi *tidak pernah datang mengikuti proses lelang / pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.

- Bahwa Saksi tidak pernah datang menanda tangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ke Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang jambi
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui Siapakah yang membuat dokumen penawaran PT. 4Cipta Konsultan untuk pekerjaan jasa konsultansi supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah hadir dalam tahapan kegiatan proses lelang tersebut
- Bahwa Saksi hanya tau dengan nama Ir. TARJANI KUSWARA dari Saksi GIYONO yang pernah menyampaikan kepada Saksi akan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan Saksi TARJANI KUSWARA , dan Saksi sendiri baru sekali bertemu dengan Saksi TARJANI KUSWARA di depan taman pahlawan kalibata Jakarta atau setelah pekerjaan selesai dan sedang ada permasalahan hukum. Sedangkan terhadap personil lainnya Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan dan melaksanakan tugas tanggung jawab pengawasan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pekerjaan pengawasan di lapangan secara teknisnya setahu Saksi dilaksanakan oleh Saksi GIYONO dan Saksi TARJANI KUSWARA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar PT. 4Cipta Konsultan telah menerima pembayaran tersebut dan telah dilakukan penarikan dari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-0677218-1 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN. Dan Saksi (M. IBRAHIM) yang melakukan penarikan dari rekening, setelah Saksi lakukan penarikan dalam setiap tahapnya kemudian Saksi transfer 3 persen ke rekening Saksi GIYONO untuk bagianya , Saksi ambil bagian Saksi 4 persen, dan sisanya Saksi transfer ke rekning Saksi TARJANI KUSWARA sesuai penjelasan awal diatas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah hadir dalam kegiatan dan tidak pernah menanda tangani dokumen seperti :

Halaman 500 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- a. Berita Acara Nomor : PD.01 /5/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 5 Februari 2020 tentang Negosiasi penawaran harga pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi
- b. Berita Acara Nomor : PD.01 /30/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemasukan dan pembukaan dokumen administrasi dan keuangan pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi.
- c. Fakta Integritas tanggal Januari 2020.
- d. Berita Acara Nomor : PD.01 /23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberian penjelasan / Aanwijzing dokumen Administrasi dan Teknis pemilihan langsung pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang jambi

- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani 4 (empat) Surat Perjanjian tersebut. Namun Saksi pernah diberikan Surat Perjanjian pertama oleh Saksi GIYONO yang sudah ditanda tangani dan dijilid.
- Bahwa Saksi tetap menyetujui dengan 4 (empat) surat perjanjian tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani dokumen terkait pembayaran, namun Saksi mengetahui adanya pembayaran dan Saksi yang menerima dan melakukan penarikan dana dari Rekening BANK MANDIRI PT. 4Cipta Konsultan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Saksi meminjamkan perusahaan PT. 4 Cipta Konsultan kepada Saksi GIYONO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Total bagian yang Saksi terima lebih kurang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si/ ahli pengadaan barang dan jasa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan pendapat yang benar.
 - Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan

Halaman 501 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021.

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- c. Yang dimaksud dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga perkiraan atas suatu pekerjaan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK menjelang pelaksanaan pengadaan, paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Dan Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Sedangkan Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah rencana penggunaan anggaran dan biaya yang disusun oleh Tim Penganggaran/Konsultan sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- d. Yang dimaksud dengan Spesifikasi Teknis adalah spesifikasi yang secara teknis disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kebutuhan pengguna sebagaimana ditetapkan didalam KAK yang disusun oleh PA/KPA. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat (1) huruf c., pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun

Halaman 502 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran II Angka Romawi III Angka 3.1 huruf a.

- e. Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Administrasi adalah persyaratan atau syarat-syarat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang bersifat administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta tender dan dijadikan dasar/acuan bagi Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi. Hal ini dijelaskan didalam dokumen pemilihan atau tender.
- f. Yang dimaksud dengan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dan yang dimaksud dengan subkontrak atau pekerjaan subkontrak adalah pelaksanaan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama berdasarkan kontrak atau pekerjaan spesialis dan jenis pekerjaan tersebut dicantumkan didalam dokumen pemilihan dan/atau di dokumen kontrak. Sedangkan pengalihan pekerjaan artinya mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tanpa persetujuan pengguna atau PPK.
- g. Yang dimaksud kontrak kritis adalah jika capaian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang terjadwal di dalam kurva-S yang sudah disepakati dan deviasi antara fakta pekerjaan terpasang dengan jadwal (kurva-S) lebih dari 5persen (lima perseratus) atau 10persen (sepuluh perseratus). Sedangkan penanganan kontrak kritis dimaksudkan sebagai upaya bersama antara PPK dan Penyedia untuk mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum didalam kurva-S dengan cara melakukan Show Cause Meeting (SCM), mengidentifikasi keterlambatan dan memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian adalah kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Fungsi dan kegunaan HPS/RAB adalah sebagai:

Halaman 503 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 3. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80persen (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- b. Fungsi dan kegunaan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Administrasi adalah sebagai acuan bagi Pokja untuk melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi. Sedangkan bagi peserta lelang digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan dokumen penawaran dan memastikan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang tercantum didalam dokumen tender baik secara administratif maupun secara teknis.
- c. Fungsi dan kegunaan Spesifikasi Teknis dalam pembangunan gedung adalah untuk memastikan bahwa gedung tersebut dibangun dengan menggunakan bahan-bahan atau material bangunan yang bermutu, berkualitas baik sehingga bangunan akan tahan lama dan anti gempa.
- d. Fungsi dan kegunaan Surat Perjanjian Kerjasama adalah undang-undang bagi para pihak; pedoman atau acuan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam klausula perjanjian tersebut.
- Bahwa benar terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang dilakukan pada tahun 2019 s/d 2021, tunduk kepada ketentuan:
- Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari APBN/APBD;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05 /MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 4. Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.

Selanjutnya diatur didalam pasal 5 ayat (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 3 ayat (1) Pedoman ini berlaku untuk semua pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran Perusahaan atau anggaran pihak lain termasuk dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah dan pengadaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak lain, kecuali Pengadaan Barang/Jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang dilakukan pada tahun 2019 s/d 2021 tunduk Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- Bahwa benar Para pihak yang harus tunduk Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Pengguna
 - b. Direktur Penyelenggara
 - c. General Manager
 - d. Pengguna
 - e. Penyelenggara
 - f. Pelaksana Pembelian Langsung
 - g. Pelaku Usaha
 - h. Penyedia
 - i. Tim Ad Hoc.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang

Halaman 505 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) pasal 5 ayat (4) Tugas Penyelenggara :

a. Melakukan seleksi terhadap Pelaku Usaha untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dengan tugas:

- 1) Membuat pengumuman pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi;
- 2) Melakukan seleksi Pelaku Usaha berdasarkan Dokumen Persyaratan Administrasi dari Pelaku Usaha;
- 3) Menerbitkan Surat Keterangan Pelaku Usaha Terseleksi; dan
- 4) Menerbitkan, monitoring dan memelihara Daftar Pelaku Usaha Terseleksi.

b. Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia sebagai berikut :

- 1) Melakukan persiapan Pemilihan Penyedia;
- 2) Membuat/menyusun Dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;
- 3) Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia;
- 4) Mengumumkan proses Pelelangan/Seleksi Umum atau Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas paling kurang melalui website Perusahaan dan/atau papan pengumuman resmi Perusahaan;
- 5) Menerima dan mencatat pendaftaran dan Dokumen Penawaran;
- 6) Melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Dokumen Pembuktian Kualifikasi (klarifikasi dan/atau verifikasi dokumen asli);
 - b) Dokumen Persyaratan Administrasi dan Dokumen Penawaran Harga;
 - c) Dokumen Persyaratan Kualifikasi (jika ada) pada saat proses Pemilihan Penyedia.
- 7) Membuat undangan yang terkait dengan proses Pemilihan Penyedia;
- 8) Bersama-sama dengan Pengguna menandatangani Pakta Integritas;
- 9) Memberikan penjelasan Dokumen Administrasi dan Dokumen Kualifikasi kepada Peserta/Calon Penyedia yang diundang dan dituangkan dalam berita acara;
- 10) Melakukan verifikasi keabsahan Jaminan penawaran dan Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi ke bank penerbit dan/atau

Halaman 506 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan verifikasi kebenaran atas bukti transfer ke direktorat/bagian Keuangan Perusahaan;

- 11) Menerima dan membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara, kecuali dalam proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung tidak dituangkan dalam berita acara;
- 12) Melakukan penelitian/klarifikasi/konfirmasi/verifikasi dan/atau negosiasi terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Kualifikasi, dan. Dokumen Penawaran Harga yang diajukan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
- 13) Menyiapkan jawaban atas sanggahan Peserta/Calon Penyedia;
- 14) Melakukan pemenuhan kepatuhan (compliance) dalam proses Pemilihan Penyedia;
- 15) Mengusulkan calon pemenang/pelaksana pekerjaan kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager;
- 16) Mengumumkan pemenang Pelelangan/Seleksi Umum, Pelelangan Terbatas/Seleksi terbatas atau Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung atas dasar hasil proses Pemilihan Penyedia;
- 17) Menerbitkan surat penetapan pelaksana pekerjaan untuk proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung, serta surat penetapan pemenang untuk proses Pelelangan/Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung;
- 18) Melakukan penilaian kinerja Peserta/Calon Penyedia selama proses Pemilihan Penyedia; dan
- 19) Menerbitkan pemberitahuan Daftar Hitam (Black List) kepada Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia yang melakukan pelanggaran baik dalam proses Pemilihan Penyedia maupun dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan usulan dari Pengguna Kantor Pusat atau General Manager; dan
 - b) Usulan Daftar Hitam (Black List) pada Kantor Cabang disampaikan oleh Pengguna kepada General Manager untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Penyelenggara.
 - c) Menyiapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian/Kontrak, surat perintah kerja (SPK) termasuk Addendumnya hasil proses Pemilihan Penyedia;



- d) Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager; dan
- e) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen asli proses Pemilihan Penyedia termasuk salinan/copy dasar referensi penyusunan HPS/OE yang diterima dari Pengguna.

Diatur didalam ayat (5) Tugas Pokok Pengguna :

- a. Membuat perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen Teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan kriteria evaluasi teknis Pengadaan Barang/Jasa, termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
- c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) beserta perubahannya (bila ada);
- d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pengadaan Pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
- e. Membuat justifikasi (jika diperlukan);
- f. Mengajukan permintaan alokasi anggaran ke direktorat keuangan pada Kantor Pusat atau ke divisi/bagian Keuangan pada Cabang Perusahaan;
- g. Bersama-sama dengan Penyelenggara menandatangani Pakta Integritas;
- h. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan Pemilihan Penyedia yang akan diajukan kepada Direktur Penyelenggara atau General Manager;
- i. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan kriteria evaluasi teknis kepada Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh Penyelenggara;
- j. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
- k. Membantu Penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis atau teknis detail yang diajukan oleh Peserta/Calon Penyedia yang dituangkan dalam berita acara;

l. Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;

m. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;

Sebagaimana diatur didalam ayat (6) Pelaku Usaha:

a. Pelaku Usaha badan usaha dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan;

2) Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa yang dilampirkan dengan pengalaman dan/atau sertifikat dan/atau bukti kompetensi dan/atau referensi dari perusahaan pemilik pekerjaan atau pabrikaan, sesuai peraturan perundang undangan;

3) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi dan konsultan konstruksi, selain memenuhi ketentuan butir 2) huruf a ini Penyedia juga wajib melampirkan sertifikat kompetensi kerja/sertifikat ahli dan sertifikat lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang undangan di bidang Jasa Konstruksi;

4) Tidak dinyatakan pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi;

5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pesanan;

6) Telah memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak;

7) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam (Black List) Perusahaan;

9) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

10) Menandatangani pakta integritas.

b. Pelaku Usaha jasa perorangan termasuk tetapi tidak terbatas pada individual expert, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 509 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa yang dibuktikan dengan pengalaman, sertifikat keahlian, referensi dari pemilik pekerjaan, dan/atau bukti keanggotaan asosiasi profesi;
- 2) Mempunyai kapasitas/kewenangan secara hukum untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pesanan;
- 3) Tidak berstatus sebagai Terdakwa, Terdakwa atau terpidana;
- 4) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagai wajib pajak;
- 5) Tidak masuk dalam Daftar Hitam (Black List) Perusahaan; dan
- 6) Menandatangani pakta integritas.

Dan sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 46. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang telah ditetapkan/ditunjuk untuk menyediakan barang/jasa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pesanan. Oleh karena itu, tugas Pelaku Usaha/Penyedia adalah menyediakan barang/jasa dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen kontrak. Memastikan bahwa hasil pekerjaan secara kualitas, jumlah, biaya dan waktunya sesuai dengan yang diatur di dalam klausula kontrak.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pasal 5 ayat (5) Tugas Pokok Pengguna, huruf :

- c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) beserta perubahannya (bila ada);

Dengan demikian penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS)/OE pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah Pengguna. Sedangkan mekanisme penyusunan HPS sebagaimana diatur didalam Lampiran I Huruf A Angka 7. Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE)

- a. Perhitungan HPS/OE harus dilakukan secermat mungkin dan dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain/misalnya :



1. Harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 4. Harga Surat Perjanjian/Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebelumnya atau yang sedang berjalan untuk barang/pekerjaan sejenis dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 5. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 6. Hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 7. Analisa harga satuan pekerjaan;
 8. Perkiraan perhitungan biaya/Engineering Estimate (EE) oleh konsultan;
 9. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait atau instansi yang berwenang atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 10. Daftar harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau instansi lain yang berwenang baik pusat maupun daerah;
 11. Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait dan sumber data dari instansi yang berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 12. Waktu atau lamanya pelaksanaan pekerjaan;
 13. Request for information (RFI);
 14. Norma indeks;
 15. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; dan/atau
 16. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Dalam hal penyusunan HPS/OE hanya dilakukan berdasarkan kepada referensi Request for information (RFI), maka untuk perhitungan HPS/OE sekurang-kurangnya diperoleh dari 2 (dua) Pelaku Usaha, kecuali terhadap produk/pekerjaan yang sifatnya khusus/spesifik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dibandingkan dengan mencantumkan alasan RFI kepada perusahaan tersebut.

- c. Engineering Estimate (EE) berdasarkan hasil konsultan yang akan disusun menjadi HPS/OE, terlebih dahulu direview oleh Pengguna.
- d. Dalam melakukan penyusunan HPS/OE, Dokumen Teknis, dan dokumen lainnya, Direktur Pengguna atau General Manager dapat menggunakan jasa pihak lain atau konsultan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Untuk nilai pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
- 2. Untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang pekerjaannya adalah Pekerjaan Kompleks.

- e. Dalam menyusun HPS/OE telah memperhitungkan:

- 1) Keuntungan dan biaya tidak langsung; dan
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- f. HPS/OE tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH) Penyedia.

- Bahwa benar dasar penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS)/RAB adalah berdasarkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta data harga barang/jasa menjelang pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pasal 5 ayat (5) yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang menyusun dan menetapkan HPS, Spesifikasi Teknis dan Gambar adalah Pengguna Barang/Jasa.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II

Halaman 512 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang /Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip, huruf :

- c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Lampiran I BAB I , Huruf A angka 7 huruf I. Nilai total HPS/OE bersifat terbuka dan tidak rahasia yang dicantumkan dalam RKS Administrasi serta diberitahukan pada saat rapat pemberian penjelasan, namun rinciannya bersifat rahasia.

Dengan demikian, tidak dibenarkan jika pemilik pekerjaan/anggaran memberikan HPS (termasuk rinciannya)/RAB kepada peserta tender/pemilihan penyedia untuk mengikuti tender sebelum pelaksanaan rapat penjelasan (annwijing).

- Bahwa benar perusahaan yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sepanjang perusahaan tersebut memperoleh justifikasi dari Direktur Pengguna atau General Manager untuk mengikuti pemilihan langsung. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur didalam Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab IV Huruf B. Tata Cara Pelaksanaan angka 1.Undangan, huruf a. Peserta/Calon Penyedia yang diundang adalah yang sudah masuk dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dan/atau di luar Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) berdasarkan justifikasi Direktur Pengguna atau General Manager.

- Bahwa benar pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan metode pemilihan langsung dengan sistem 2 (dua) sampul adalah tahapan pemilihan langsung dengan tahapan waktu diperkirakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak undangan sampai dengan terbitnya surat penetapan pemenang. Pada metode pemilihan langsung juga membedakan antara pembukaan dokumen penawaran harga (sampul II) dan evaluasi dokumen penawaran harga (sampul II) dengan perkiraan waktu 4 (empat) hari kerja. Dalam metode pemilihan langsung juga diperlukan/pelaksanaan negosiasi harga dan pengusulan calon pemenang dengan durasi waktu kurang lebih 2 (dua) hari kerja. Hal ini sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab IV Huruf B angka 2).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), bagian lampiran Bab IV Huruf B Tata Cara Pemilihan Langsung dengan sistem 2 (dua) sampul tahapannya adalah sebagai berikut :
 1. Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung dilakukan dengan mengundang minimal 2 (dua) Peserta/Calon Penyedia yang memenuhi syarat.
 2. Untuk pelaksanaan Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung sistem 2 (dua) sampul diperkirakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak undangan sampai dengan terbitnya surat penetapan pemenang.
 3. Pelaksanaan Pemilihan Langsung dilakukan dengan cara mengundang Pelaku Usaha yang terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dan/atau Pelaku Usaha yang tidak terdaftar dalam

Halaman 514 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) berdasarkan Justifikasi dari Direktur Pengguna atau General Manager.

4. Pemberian Penjelasan (aanwijzing)
 5. Penyampaian Dokumen Penawaran
 6. Pembukaan Dokumen Penawaran
 7. Evaluasi Dokumen Penawaran dan klarifikasi
 8. Melakukan Negosiasi
 9. Usulan calon Pemenang
 10. Pengumuman Pemenang
 11. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang
 12. Surat Perjanjian/Kontrak.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Juga sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPdt), perjanjian sah apabila memenuhi syarat: a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun tidak terpenuhinya syarat 'suatu sebab yang tidak terlarang' berakibat perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu jika dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi terdapat praktek subkontrak pekerjaan secara keseluruhan (pinjam bendera) dan/atau subkontrak

Halaman 515 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan pejabat penandatanganan kontrak, maka terhadap kontrak dimaksud dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Dengan demikian, meminjam perusahaan orang lain untuk mengikuti proses pemilihan penyedia dan melaksanakan pekerjaan adalah tidak dibenarkan.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), bagian lampiran Bab IV Huruf B Tata Cara Pemilihan Langsung huruf g c). Dalam hal terdapat kesamaan pengurus perusahaan dalam anggaran dasar Peserta/Calon Penyedia dari beberapa perusahaan yang menyampaikan Dokumen Penawaran, maka Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan dapat melakukan diskualifikasi kepesertaannya apabila ditemukan bukti adanya persengkokolan.

Juga sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi calon penyedia mengikuti proses pemilihan penyedia dengan membawahi 5 perusahaan sekaligus. Apalagi dengan niat yang 4 (empat) perusahaan sebagai perusahaan pendamping tender.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip, huruf :
 - c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

Halaman 516 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, tindakan Penyelenggara yang membantu salah satu calon penyedia untuk menjadi pemenang dan melaksanakan pekerjaan dikarenakan atas keinginan sendiri kelompoknya atau pimpinannya adalah melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

- Bahwa benar Pengguna barang dan jasa tidak memiliki hak dan kewenangan menetapkan penyedia barang dan jasa sebelum pelaksanaan pemilihan langsung oleh penyelenggara. Hal ini sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pasal 5 ayat (4) Tugas Penyelenggara dan ayat (5) Tugas Pokok Pengguna. Tugas Penyelenggara adalah melakukan seleksi terhadap Pelaku Usaha untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dan Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia.
- Bahwa benar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Pengguna, Penyelenggara dan Penyedia barang dan jasa harus menaati semua etika pengadaan agar tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai. Hal ini sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PP. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pasal 5 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa :

Halaman 517 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
 - g. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi jika pekerjaan yang dilaksanakan penyedia terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai dengan mutu yang tercantum dalam dokumen kontrak adalah para pihak yang menandatangani kontrak, yakni Pihak Pengguna dan Pihak Penyedia. Hal ini sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PP. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pasal 5 ayat (5) huruf I. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan; dan pasal 1 angka 46. Penyedia adalah Pelaku usaha yang telah ditetapkan/ditunjuk untuk menyediakan barang/jasa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Perintah Kerja dan Surat Pesanan.
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PP. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XIX Huruf C. Angka 4. Huruf d.

Halaman 518 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Tata cara pembayaran secara bertahap untuk pekerjaan yang memiliki progres fisik, maka tahapan pembayaran diatur di dalam Surat Perjanjian/Kontrak dengan ketentuan harus lebih kecil dari progres fisik pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan huruf e. Apabila progres pekerjaan telah mencapai 100persen (seratus persen), maka pembayaran dilakukan sejumlah 100persen dari nilai pekerjaan.

Terkait tata cara pembayaran atas pretasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia juga diatur didalam klausula dokumen kontrak yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yakni Surat Perjanjian Nomor: PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI120, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

- Bahwa benar setahu Ahli secara teknis yang bertanggung jawab atas pembayaran adalah bagian keuangan perusahaan. Tentu saja setelah dokumen penagihan pembayaran lengkap dan diperiksa oleh Direktorat/divisi Keuangan. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pembayaran;
 - 2) Nota/Invoice (asli);
 - 3) Kuitansi Asli Bermaterai;
 - 4) Faktur Pajak (asli) dalam bentuk e-faktur;
 - 5) Bukti Laporan Pekerjaan (bila diperlukan);
 - 6) Berita Acara Pembayaran (asli);
 - 7) Salinan/copy Purchase Order atau Perjanjian/Addendum;
 - 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)/berita acara kemajuan fisik; dan
 - 9) Tanda Terima Barang (TTB).
- Bahwa benar atas kronologis perkara tindak pidana korupsi pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari APBN/APBD; Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05 /MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 4.

Halaman 519 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.

Selanjutnya diatur didalam pasal 5 ayat (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, Saksi SANDHA TRISHARJANTHO yang meminta Saksi YOMBI LARASANDI (Dir. PT. Way Bekhak Perkasa) agar membantu mengerjakan proyek-proyek yang ada di lingkungan Pelindo II cabang Jambi adalah melanggar etika pengadaan barang/jasa.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang

Halaman 520 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip, huruf :

- c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, tindakan Pimpinan PT. Pelindo II cabang Jambi yang mengintervensi proses tender dilingkungan PT. Pelindo II dan meminta Saksi AHMAD SOBIRIN (Penyelenggara Penyedia Barang/Jasa) agar memenangkan penyedia tertentu (PT. Way Bekhak Perkasa) adalah melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang /Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip, huruf :

- c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, tindakan Saksi YOMBI LARASANDI (Dir. PT. Way Bekhak Perkasa) yang bertemu dengan Saksi SANDHA TRISHARJANTHO (GM Pelindo II cabang Jambi) untuk meminta informasi terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis dan meminta nama-nama Vendor yang ada pada Vendor Management System (VMS)/dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) guna menghubungi mereka untuk dipinjam untuk mengikuti proses lelang sebagai pendamping lelang adalah melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1

Halaman 522 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip, huruf :

c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;

f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, tindakan Saksi YOMBI LARASANDI (Dir. PT. Way Bekhak Perkasa) dengan menghubungi Saksi AHMAD SOBIRIN (Penyelenggara Penyedia Barang/Jasa) agar dimenangkan dalam proses tender dengan membawa / menyampaikan penawaran 5 (lima) perusahaan sebagai perusahaan pendamping adalah melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang

Halaman 523 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Juga sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sehingga mengurangi, menghambat, rmemperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Dengan demikian, tindakan Saksi YOMBI LARASANDI yang meminjam perusahaan milik orang lain dengan memberikan fee sejumlah Rp2 – Rp2.5 Juta dan membuat penawaran untuk mengikuti lelang atas nama perusahaan lain adalah tidak dibenarkan.

- Bahwa benar jika dapat dibuktikan bahwa bahwa Saksi YOMBI LARASANDI melakukan persekongkolan dan mengatur tender yang kolusif yakni dengan mengendalikan perusahaan-perusahaan peserta tender dengan menyuruh stafnya menjadi kuasa atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam tersebut, maka tindakan Saksi YOMBI LARASANDI adalah tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sehingga mengurangi, menghambat, rmemperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang

Halaman 524 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Oleh karena itu, larangan pesekongkolan telah menjadi etika bagi semua Pelaku Pengadaan dan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, tindakan Saksi YOMBI LARASANDI yang mengatur tender yang bersekongkol dengan perusahaan lain adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
 - f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Lampiran I BAB I , Huruf A angka 7 huruf I. Nilai total HPS/OE bersifat terbuka dan tidak rahasia yang dicantumkan dalam RKS Administrasi serta diberitahukan pada saat rapat pemberian penjelasan, namun perinciannya bersifat rahasia.

Oleh karena itu tindakan Saksi YOMBI LARASANDI (Dir. PT Way Bekhak Perkasa) yang mendapatkan RAB/HPS (termasuk rinciannya) dari pengguna sebelum pelaksanaan rapat penjelasan (annwijing) yang



dugunakan sebagai dasar/acuan membuat dokumen penawaran harga adalah melanggar surat keputusan direksi tersebut

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:
3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Penyedia yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia.

Dengan demikian, tindakan Saksi YOMBI LARASANDI (Dir. PT Way Bekhak Perkasa) yang merekayasa daftar personil inti, termasuk keaslian ijazah hanya untuk bisa memenuhi persyaratan dalam proses tender adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf :
f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

- 9. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna.

Dengan demikian, proses Seleksi pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dan pelaksanaannya yang direkayasa dengan mengalihkan dan memberikan fee kepada pihak lain yang bukan pelaksana pekerjaan adalah tidak dibenarkan. Bahwa Saksi TARZANI meminjam perusahaan PT. 4Cipta Konsultan dengan Saksi IBRAHIM (direktur PT. 4Cipta Konsultan) dengan fee sejumlah 4 persen melalui penghubung yakni Saksi GIYONO dengan fee sejumlah 3persen (tiga perseratus).

- Bahwa benar sebagaimana dijelaskan pada jawaban pertanyaan nomor 39 bahwa tindakan Saksi IBRAHIM (Dir. PT. 4 Cipta Konsultan) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan perusahaan kepada orang lain, yakni Saksi Tarzani dengan memperoleh fee sejumlah 7persen (tujuh per seratus) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan adalah tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPdt), perjanjian sah apabila memenuhi syarat : a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun tidak terpenuhinya syarat 'suatu sebab yang tidak terlarang' berakibat perjanjian batal demi hukum. Sehingga apabila dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi terdapat praktek subkontrak pekerjaan secara keseluruhan (pinjam bendera) dan/atau subkontrak tanpa persetujuan pejabat penandatangan kontrak, maka terhadap kontrak dimaksud dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Hal ini juga diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa dan BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

9. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna.

- Bahwa benar untuk memastikan bahwa Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh PT. Way Bekhak Perkasa (Saksi YOMBI LARASANDI) dan PT. Pelindo II cabang Jambi (Saksi SANDHA TRISHARJANTHO) secara benar sebagai para pihak yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan hendaknya kontrak ditandatangani secara berhadap-hadapan. Tetapi sebaliknya jika Surat Perjanjian Kerja ditandatangani dengan waktu dan tempat yang berbeda dan dikirim via kurir sehingga para pihak tidak dapat memastikan bahwa yang bertanda tangan kontrak adalah benar sebagai para pihak yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah tidak dibenarkan.
- Bahwa benar sebagaimana jawaban pertanyaan nomor 19 dan 21 bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf:
 - f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;

Halaman 527 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Juga sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

9. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPdt), perjanjian sah apabila memenuhi syarat: a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun tidak terpenuhinya syarat 'suatu sebab yang tidak terlarang' berakibat perjanjian batal demi hukum. Sehingga apabila dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi terdapat praktek subkontrak pekerjaan secara keseluruhan (pinjam bendera) dan/atau subkontrak tanpa persetujuan pejabat penandatanganan kontrak, maka terhadap kontrak dimaksud dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Hal ini juga sebagaimana diatur didalam Surat Perjanjian Nomor PD.01/21/2/1/D4/GM.C.JBI-20 Tentang Perkejaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, pasal 13 ayat (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Dengan demikian, mengalihkan seluruh pekerjaan dari Saksi YOMBI LARASANDI kepada Saksi INDRA APDI SAPUTRA dengan alasan lebih mudah jika pekerjaan dikerjakan orang lokal (Jambi) adalah tidak dibenarkan

- Bahwa benar jika terjadi kontrak kritis I dengan deviasi sejumlah 26,043persen harusnya para pihak melakukan Show Cause Meeting (SCM) dan pihak Penyedia diberikan kesempatan/jangka waktu untuk mencapai progres pekerjaan sesuai dengan jadwal. Dan jika Penyedia tidak mampu memenuhi target atau capaian pekerjaan yang telah disepakati, maka diberikan Peringatan I. Begitu juga jika Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan/kesempatan yang diberikan pada saat terjadi kontrak kritis II dan III, maka Penyedia diberikan SP II dan SP III. Dan jika tidak mampu juga setelah berkali-kali diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, maka diputus kontraknya. Oleh karena itu



pada dasarnya Saksi SANDHA TRISHARJANTHO dapat memberikan kesempatan kerja kepada penyedia untuk melanjutkan/menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa benar sebagaimana dijelaskan pada jawaban pertanyaan nomor 39 bahwa tindakan Saksi IBRAHIM (Dir. PT. 4 Cipta Konsultan) yang meminjamkan perusahaan kepada orang lain, yakni Saksi Tarzani dan yang bersangkutan tidak menandatangani kontrak, tidak pernah ke lokasi pekerjaan dan tidak melakukan pengawasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis tersebut adalah tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPdt), perjanjian sah apabila memenuhi syarat: a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun tidak terpenuhinya syarat 'suatu sebab yang tidak terlarang' berakibat perjanjian batal demi hukum. Sehingga apabila dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi terdapat praktek subkontrak pekerjaan secara keseluruhan (pinjam bendera) dan/atau subkontrak tanpa persetujuan pejabat penandatangan kontrak, maka terhadap kontrak dimaksud dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Hal ini juga diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa dan BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka :

9. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna.

Diatur didalam BAB III Huruf I. Surat Perjanjian/Kontrak, angka :

- 2) Pihak yang berwenang untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar Penyedia atau akta perubahannya, yang telah disahkan dan/atau disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar atau akta perubahannya, dapat

Halaman 529 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi.

- Bahwa Adendum kontrak yang dilakukan dengan merekayasa progres pekerjaan yang berdasarkan kurva S yang awalnya terjadi deviasi minus sejumlah 26,043persen, kemudian dirubah menjadi minus 3,858persen sehingga layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Apalagi dengan sengaja dilakukan secara bersama-sama oleh PT. Way Bekhak Perkasa, Konsultan (Saksi TARZANI) dan disetujui oleh Saksi ANDRIANTO RAMADHA S.T.,M.T. (DGM Opstek) untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa progres pencapaian pekerjaan yang pada tanggal 22 Maret 2021 baru mencapai 73,752persen.
- Bahwa tindakan Saksi ANDRIANTO RAMADHA yang bekerja sama merekayasa angka deviasi dengan merubah kurva S agar penyedia layak diberi kesempatan kerja (adendum) adalah tindakan melawan aturan perundangan.
- Bahwa PT. Way Bekhak Perkasa harusnya tidak layak diberi kesempatan kerja, apalagi dengan merekayasa kurva S yang awalnya terjadi deviasi minus sejumlah 26,043persen, kemudian dirubah menjadi minus 3,858persen, padahal progres pencapaian pekerjaan yang pada tanggal 22 Maret 2021 baru mencapai 73,752persen. Oleh karena itu, Saksi CHEPPY RYMETAATMADJA (GM Pelindo II cabang Jambi) tidak dibenarkan menandatangani dokumen kontrak adendum II.
- Bahwa adendum kontrak tidak boleh dibuat waktu mundur, termasuk dalam pemutusan kontrak secara sepihak oleh Saksi CHEPPY RYMETAATMADJA (GM Pelindo II cabang Jambi). Harusnya Pihak Penyedia diberikan kesempatan/waktu yang cukup untuk menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan dan jika tidak mampu diberikan SP I, II dan III. Tindakan Saksi CHEPPY RYMETAATMADJA yang tiba-tiba memutus kontrak dan menandatangani Adendum III yang direkayasa (dibuat waktu mundur/back date) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.
- Bahwa sebagaimana jawaban atas pertanyaan nomor 48 bahwa Surat Teguran I, Teguran II dan Teguran III hendaknya dibuat secara berurutan sesuai dengan fakta ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan setelah diberikan kesempatan/waktu yang disepakati. Tidak boleh ST I, II dan III dibuat

Halaman 530 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu yang bersamaan, apalagi dibuat mundur. Oleh karena itu tidak dibenarkan membuat surat teguran I, II dan III dibuat mundur semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi putus kontrak.

- Bahwa Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/Pl.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa Bab XVIII. Angka 2 Jaminan pelaksanaan, huruf :

d. Nilai Jaminan pelaksanaan minimal sejumlah 5persen (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak dan masa berlaku Jaminan pelaksanaan harus mengcover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi.

Dengan demikian, jaminan penawaran dicairkan sejumlah 5persen (lima perseratus) dari nilai adendum kontrak sejumlah Rp11.945.880.000.- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), bukan dari 5persen (lima perseratus) berdasarkan kontrak awal sejumlah Rp12.212.227.000.- (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa atas kronologis pekerjaan konsultasi supervisi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis, Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kiranya Saksi M.IBRAHIM harus bertanggung jawab atas ketidakhadiran tenaga ahli Site Engineer dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan. Jika TA Site Engineer beralasan tetap tidak bisa bekerja harusnya Saksi M.IBRAHIM memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna untuk mengganti TA tersebut dengan personel lain yang memiliki kemampuan dan kualifikasi minimal sama dengan TA yang digantikan.
 - b. Saksi M.IBRAHIM yang bertindak sebagai Direktur PT. 4 Cipta Konsultan yang meminjamkan perusahaan kepada Saksi TARJANI KUSWARA yang melaksanakan pekerjaan pengawasan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang dilaksanakan Saksi TARJANI KUSWARA.

Halaman 531 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi M.IBRAHIM selaku Direktur PT. 4 Cipta Konsultan tidak dapat dibenarkan, tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Bahwa berdasarkan kronologis pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Atas pertanyaan pemeriksa diatas, Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Proses pemilihan yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan, kemudian diketahui bahwa atas proses tersebut dibuatkan dokumen (seolah-seolah) ada dokumennya yang dibuat pada sekira bulan Mei-Juni 2020. Tetapi dokumen tersebut dibuat bulan Januari-Februari 2020 (tanggalnya dibuat mundur/back date) adalah tidak sesuai dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelindo II (Persero).
 - b. Setiap penggantian personel/tenaga ahli harus diketahui dan disetujui oleh Pengguna yang disampaikan secara tertulis dengan kompetensi, kualifikasi minimal sama dengan tenaga ahli yang digantikan.
 - c. Setiap penggantian personel/tenaga ahli yang menggantikan harus memiliki kemampuan dan kualifikasi minimal sama dengan tenaga ahli yang digantikan sesuai dengan yang diatur didalam klausula kontrak. Oleh karena itu jika ada penggantian tenaga ahli harus bersurat/memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna.
 - d. Addendum III diterbitkan jika sudah ada addendum II. Oleh karena itu jika proses terbitnya addendum III tidak diawali dengan addendum II/direkayasa, maka proses terbitnya addendum III tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa di PT. Pelindo II (Persero).
- Bahwa pembayaran 100persen yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi kepada PT. 4Cipta Konsultan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan perusahaan jika diduga bahwa hasil pekerjaan dan personel/tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan tidak dikerjakan sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. **Eri Sabri Wijaya, S.E. / Ahli Auditing PKN BPKP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan Pendapat yang benar sesuai dengan keahliannya.
- Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama MT. Yombi Larasandi Bin Yanhal.
- Bahwa dasar hukum Pengelolaan Keuangan Negara adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa Definisi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara menyebutkan bahwa : "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Definisi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara menyebutkan bahwa : "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Selanjutnya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

Halaman 533 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah,
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan, atau kepentingan umum,
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Keuangan Negara menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam pengawasan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
 - b) Berada dalam pengawasan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam penjelasan pasal 32 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Penugasan AHLI sehubungan dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :
 1. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: R / 128 / VI / RES.3.2. / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 22 Juni 2023 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor: PE.03.02/S-537/PW05/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/ST-538/PW05/5/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Personal yang ditugaskan adalah :

- (1) BANIYAH SUTARTI (Wakil Penanggungjawab)
- (2) ERI SABRI WIJAYA (Pengendali Teknis)
- (3) ARIFUDIN TRI ANTO (Ketua Tim)
- (4) ALFIAN SONNY PRAGUSTA (Anggota Tim)
- (5) ERLIANA FIRDHA AMALIA UTOMO (Anggota Tim)

- Bahwa prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 dengan sumber dana dari anggaran Multiyears tahun 2018 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Penyidik Kepolisian Daerah Jambi melakukan ekspose gelar kasus pada tanggal 26 Juni 2023 di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan sumber dana dari anggaran Multiyears tahun 2018 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, untuk

Halaman 535 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 535



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemahaman atas kasus tersebut yang diduga terjadi penyimpangan.

b. Setelah disepakati adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka diterbitkan Surat Tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

c. Selanjutnya dilaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dengan langkah - langkah:

1. Melakukan review terhadap data / bukti dokumen yang diperoleh dari/dan diminta melalui tim penyidik Kepolisian Daerah Jambi dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada.
2. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan sumber dana dari anggaran Multiyears tahun 2018 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.
3. Melakukan pengujian dan analisis atas dokumen/bukti yang diperoleh dari/dan diminta melalui Penyidik Kepolisian Daerah Jambi.
4. Melakukan konfirmasi / klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
5. Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
- 6 Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah bersama Tim Penyidik Kepolisian Daerah Jambi dan direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan Norma Penugasan :

- a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);
 - b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI);
 - c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Bahwa berdasarkan definisi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan

Halaman 536 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara menyebutkan bahwa : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Selanjutnya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah,
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan, atau kepentingan umum,
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian Negara/Lembaga, atau perusahaan Negara/Daerah.

Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara angka 3 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

Halaman 537 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sedangkan Keuangan Negara menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
- b) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan definisi tentang Keuangan negara menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas BUMN/BUMD termasuk bagian dari Keuangan Negara.

- Bahwa Ahli ikut dalam Tim Audit yang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur. Jabatan saya dalam penugasan tersebut adalah sebagai Pengendali Teknis Tim Audit. Dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 dan dalam melakukan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor : PE.03.02/S-537/PW05/5/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023.

- Bahwa Metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, adalah :

dengan cara menghitung selisih antara nilai pembayaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s.d 2021 berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas Bank sesuai Final Quantity (tidak termasuk PPN) dengan Nilai Pekerjaan Terpasang (tidak termasuk PPN) dan Kelebihan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2), kemudian ditambah dengan Kerugian atas Cacat Mutu Pekerjaan Sheet Pile, ditambah dengan selisih antara nilai pembayaran atas konsultan pengawas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s.d 2021 berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas Bank (tidak termasuk PPN) dengan nilai wajar pembayaran konsultan pengawas dan Kelebihan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Polda Jambi beserta Penyidik Polres Tanjab Timur sehubungan pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, yaitu Secara lengkap, tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 Nomor : PE.03.03/SR-252/PW05/5/2023 tanggal 11 September 2023.
- Bahwa Langkah-langkah audit yang dilakukan AHLI meliputi :

Halaman 539 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan review terhadap data / bukti dokumen yang diperoleh dari/dan diminta melalui tim penyidik Kepolisian Daerah Jambi dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada.
 - 2) Melakukan pengujian dan analisis atas dokumen/bukti yang diperoleh dari/dan diminta melalui Penyidik Kepolisian Daerah Jambi.
 - 3) Melakukan konfirmasi / klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - 4) Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 5) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah bersama Tim Penyidik Kepolisian Daerah Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa berdasarkan audit yang kami lakukan, ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut :
- a). Adanya pengaturan dalam proses pemilihan penyedia pelaksana pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa :
 1. Terdapat arahan dari GM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi kepada panitia pemilihan untuk membantu memenangkan salah satu pihak penyedia;
 2. Dari 5 (lima) perusahaan yang mengikuti proses aanbidding yaitu PT Bintang Muara, PT Insan Kharisma Abadi, PT Genta Bangun Nusantara, PT Way Bekhak Perkasa, dan PT Way Mincang, sebanyak 4 (empat) perusahaan diantaranya (selain PT Way Bekhak Perkasa) tidak diwakili oleh pihak perusahaan yang bersangkutan, melainkan oleh personil yang diperintah oleh Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa;
 3. Dokumen penawaran yang diajukan oleh 3 perusahaan yaitu PT Bintang Muara, PT Insan Kharisma Abadi, dan PT Way Bekhak Perkasa, seluruhnya disusun dan diajukan oleh PT Way Bekhak Perkasa;
 4. Panitia pemilihan penyedia mengabaikan adanya pengaturan kondisi tersebut dan tetap melanjutkan proses pemilihan penyedia.
 - b). Adanya pengaturan dalam proses pemilihan Konsultan Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa :

Halaman 540 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merekayasa seakan-akan ada pemilihan Konsultan Supervisi dengan membuat administrasi pemilihan menggunakan tanggal mundur (back date);
2. Terdapat arahan dari GM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi yang langsung menunjuk salah satu pihak sebagai Konsultan Supervisi tanpa didahului dengan mekanisme pemilihan;
3. Seluruh dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan yang tercatat mengikuti proses pemilihan Konsultan Supervisi yaitu PT Bina Madya Persada, PT Putra Pejaten, PT Trias Gegas Cipta, dan PT 4Cipta Konsultan dibuat dan ditandatangani oleh Team Leader PT 4Cipta Konsultan.
- c). Team Leader PT 4Cipta Konsultan memalsukan tandatangan Direktur PT 4Cipta Konsultan dalam dokumen kontrak Konsultan Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan seluruh addendumnya.
- d). PT Way Bekhak Perkasa telah mengalihkan seluruh pekerjaan fisik kepada Subkontraktor dengan membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor WBP.0028/SPK.MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dengan nilai Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah).
- e). PT Way Bekhak Perkasa tidak mengirimkan personil inti sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran.
- f). Team Leader PT 4Cipta Konsultan dan DGM Operasi & Teknik Cabang Pelabuhan Jambi menandatangani laporan progres fisik pekerjaan yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Project Manager PT Way Bekhak Perkasa yang menjadi salah satu dokumen persyaratan untuk pencairan pembayaran prestasi pekerjaan kepada PT Way Bekhak Perkasa.
- g). Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan yang diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi namun telah dibayarkan sesuai Laporan Final Quantity.
- h). Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaimana yang dipersyaratkan yaitu pekerjaan pemasangan sheet pile, dengan adanya celah celah antar sheet pile yang bervariasi mulai dari 5 cm s.d. 20 cm sehingga terjadi erosi di belakang sheet pile atau pada daerah yang berbatasan langsung dengan sungai, namun pekerjaan tersebut diterima dan dibayarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II

Halaman 541 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) sesuai kontrak tanpa memperhitungkan cacat fisik pekerjaan tersebut.

- i). Konsultan Supervisi telah mengetahui adanya celah antar sheet pile sejak awal, yaitu pada saat pemancangan namun tidak pernah memberikan teguran secara tertulis kepada PT Way Bekhak Perkasa selaku Pelaksana Konstruksi terkait adanya celah antar sheet pile tersebut.
- j). Nama personil tim Konsultan Supervisi dari PT 4Cipta Konsultan dan jumlah kehadirannya dalam melakukan pengawasan atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan kontrak antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan PT 4Cipta Konsultan, namun tetap dibayarkan 100persen oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai dengan nilai Kontrak.

Kondisi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan pada:

- a). Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b). Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu :

Pasal 4 ayat (1), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- 1). Huruf c, Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- 2). Huruf d, Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi pelaku usaha yang berminat;

Pasal 4 ayat (5), etika pengadaan barang/jasa:



- 1). Huruf b, Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- 2). Huruf c, Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;

Pasal 5 ayat (4), Tugas Penyelenggara:

- 1) Huruf b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut:

Angka 2).

Membuat/menyusun dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;

Angka 3).

Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia.

Lampiran I, Bab XIV Evaluasi Dokumen Penawaran, Huruf B Prosedur Evaluasi :

- a). Angka 5, apabila dalam evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan adanya bukti/indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta/calon penyedia dengan tujuan memenangkan salah satu peserta/calon penyedia, maka:

- (1) Evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap peserta/calon penyedia lain yang tidak terlibat;
- (2) Peserta/calon penyedia yang terindikasi terlibat dinyatakan gugur;
- (3) Apabila tidak ada peserta/calon penyedia lain sebagaimana dimaksud huruf a, maka proses pemilihan penyedia dinyatakan gagal.

- b). Angka 6, indikasi persekongkolan antar peserta/calon penyedia sebagaimana dimaksud butir 5, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- (1) Huruf b, Seluruh penawaran dari peserta/calon penyedia mendekati HPS/OE;
- (2) Huruf c, Adanya keikutsertaan beberapa peserta/calon penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali;

Surat Perjanjian Nomor PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta addendum, yaitu :

Halaman 543 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, Ruang Lingkup Pekerjaan Ayat (1) yang menyatakan bahwa :
"Ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara garis besar meliputi pekerjaan sebagai berikut:

a). Pekerjaan Fisik :

- (1). Pekerjaan persiapan;
- (2). Pekerjaan struktur;
- (3). Pekerjaan arsitektur;
- (4). Pekerjaan Site Development;
- (5). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
- (6). Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP).

b). Pekerjaan Non Fisik:

- (1). Rekonstruksi sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- (2). Pengurusan dan Pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- (3). Pengurusan dan Pembuatan izin/sertifikasi penangkal petir.

Pasal 4, Hak dan Kewajiban Para Pihak ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Pihak kedua berkewajiban:

- a). Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Administrasi dan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dan e, Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) perjanjian ini".

Pasal 6, Biaya Pekerjaan dan Cara Pembayaran yang menyatakan bahwa:

- 1). Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak PIHAK PERTAMA menerima tagihan dari PIHAK KEDUA dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh Bagian Keuangan & SDM PIHAK PERTAMA. Dokumen pendukung yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a). Surat Permohonan Pembayaran;
- b). Invoice Asli;
- c). Bukti Laporan Pekerjaan;

Halaman 544 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d). Faktur Pajak Asli dalam bentuk e-faktur;
- e). Kwitansi asli (bermaterai);
- f). Berita Acara Pembayaran;
- g). Foto Copy Perjanjian;
- h). Berita Acara Progres Fisik;
- i). Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP)/Provisional Hand Over (PHO) untuk tagihan 100persen.

2). Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dan l pasal ini dilakukan oleh PARA PIHAK, sedangkan untuk Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf h Pasal ini dilakukan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini;

Pasal 13, Pengalihan Pekerjaan yang menyatakan bahwa :

- (1).Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2).Jika PIHAK KEDUA mengalihkan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA tidak wajib membayar hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara penuh kepada PIHAK yang menerima pengalihan tersebut.”

4). Surat Perjanjian Nomor PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi beserta addendum, yaitu pada:

a). Pasal 4, Hak Kewajiban Para Pihak :

- (1). Ayat (2) huruf d: menerima laporan periodik berupa laporan bulanan, laporan akhir, laporan pemeliharaan dan serah terima pekerjaan baik fisik maupun pengawasan serta laporan khusus (apabila diperlukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2). Ayat (3) huruf c: menugaskan Tenaga Ahli yang cukup dan benar-benar ahli di bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

b). Pasal 5, Biaya Pekerjaan dan Cara Pembayaran:

- (1). Ayat (4): pembayaran harga pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini merupakan harga satuan tetap,



dengan volume pekerjaan dihitung berdasarkan realisasi bulanan...dst

(2). Ayat (5): pembayaran harga pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan Man-Month.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan sumber dana dari anggaran Multiyears tahun 2018 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, telah dilakukan Perhitungan oleh Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan ditemukan telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang AHLI lakukan bersama Tim bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Ket
I	PEKERJAAN KONSTRUKSI		
A	Kerugian atas Pengalihan Pekerjaan dan Nilai Pekerjaan Terpasang		
1	Nilai Pembayaran kepada PT Way Bekhak Perkasa		
	- Prestasi Pekerjaan sesuai Final Quantity (91,946persen)	10.908.904.667,00	Rincian pada Lampiran 2
	- Dikurangi PPN yang dipungut	(991.718.606,00)	
	Jumlah 1	9.917.186.061,00	
2	Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Ahli ITB (Tidak Termasuk PPN)	8.848.546.895,61	Rincian pada Lampiran 3
3	Kelebihan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)		
	- PPh Final yang telah dipungut	297.515.580,00	
	- PPh Final yang seharusnya sesuai prestasi pekerjaan	(265.456.406,87)	
	Jumlah 3	32.059.173,13	
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (A1-A2-A3)	1.036.579.992,26	
B	Kerugian atas Cacat Mutu Pekerjaan Sheet Pile		
	Nilai RAB Perbaikan Alternatif 1 Berdasarkan Penghitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN)	2.388.373.406,11	Rincian pada Lampiran 4
C	Nilai Kerugian Keuangan Negara dari pekerjaan Konstruksi (A + B)	3.424.953.398,37	
II	PEKERJAAN PENGAWASAN		
A	Pembayaran kepada PT 4Cipta Konsultan		
	- Jumlah Pembayaran kepada PT 4Cipta Konsultan	809.017.000,00	Rincian pada Lampiran 5
	- Dikurangi PPN yang dipungut	(73.547.000,00)	



	Jumlah 1	735.470.000,00	
B	Nilai wajar pembayaran konsultan pengawas		
	Nilai realisasi pekerjaan konsultan pengawasan sesuai dengan kehadiran personil dan tidak termasuk lingkup pekerjaan pemeliharaan	214.886.770,00	Rincian pada Lampiran 6
C	Kelebihan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)		
	- PPh Final yang telah dipungut	29.418.800,00	
	- PPh Final yang seharusnya sesuai nilai wajar pembayaran konsultan	(8.595.470,80)	
	Jumlah 3	20.823.329,20	
D	Nilai Kerugian Keuangan Negara dari pekerjaan pengawasan Konstruksi (A – B – C)	499.759.900,80	
III	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (I + II)	3.924.713.299,17	

Dengan rincian pembagian : Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Konstruksi sejumlah Rp3.424.953.398,37 dan Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengawasan sejumlah Rp499.759.900,80,00.

Terdapat pengembalian kerugian keuangan atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s.d 2021 melalui Kepolisian Daerah Jambi dan telah dilakukan penyitaan dengan total sejumlah Rp3.424.953.398,37 dengan rincian terlampir pada Lampiran 7.

- Bahwa Pengembalian kerugian Keuangan negara merupakan tindak lanjut dari hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk hal tersebut diperlukan verifikasi atas pengembalian/penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi, Tugas kami hanya melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan negara sedangkan untuk verifikasi pengembalian Kerugian Keuangan Negara diperlukan surat penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- Bahwa Nilai kerugian poin A merupakan Nilai pembayaran kepada PT Way Bekhak Perkasa berdasarkan final Quantity setelah dikurangi PPN dikurangi nilai pekerjaan terpasang berdasarkan hitungan Ahli ITB ditambah kelebihan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat 1 sehingga kerugian Keuangan Negara dari pekerjaan yang terpasang Rp1.036.579.992,26,00.
Nilai kerugian poin B merupakan nilai RAB perbaikan Alternatif 1 berdasarkan penghitungan Ahli ITB atas cacat mutu pekerjaan sheet pile sejumlah Rp2.388.373.406,11,00.
- Bahwa makna dari tabel I huruf B dengan penjelasan "Kerugian atas Cacat Mutu Pekerjaan Sheet Pile; Nilai RAB Perbaikan Alternatif 1

Halaman 547 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Perhitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN) Rp2.388.373.406,11" Merupakan hitungan nilai biaya yang dibutuhkan berdasarkan penghitungan Ahli ITB untuk memperbaiki agar pekerjaan sheet pile sesuai spek teknis pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. **Ir. Hernawan Mahfudz, M.T., IPM, Asean Eng / Ahli Teknis ITB**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat Tahap Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama MT. YOMBI LARASANDI Bin YANHAL, dan Dasar Ahli memberikan keterangan pada saat itu adalah berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Nomor. 3015 / IT1.C06.2 / TU.12 / 2023, tanggal 31 Juli 2023.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi MT. YOMBI LARASANDI Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa selaku Penyedia Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa sebelum Ahli memberikan keterangan, Ahli bersedia diambil sumpah/janji menurut agama islam yang Ahli anut.
- Bahwa adapun tugas dan wewenang Ahli sebagai lektor di ITB bandung melaksanakan TRI DHARMA Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Bahwa adapun bidang Teknik Sipil dan Lingkungan adalah yang berkaitan dengan infrastruktur binaan, dan terbagi menjadi 5 (lima) bidang terdiri dari :
 - a) Teknik sipil.
 - b) Teknik lingkungan.
 - c) Teknik Kelautan.
 - d) Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - e) Rekayasa Infrastruktur Lingkungan.

Halaman 548 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Serta yang sesuai dengan **keAhlian Ahli saat ini adalah Teknik Sipil.**

- Bahwa yang dimaksud konstruksi bangunan adalah bagian bangunan struktural atau sifatnya memiliki fungsi teknis. Pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi diantaranya;
 - a) Bangunan dua lantai stasiun pandu dengan konstruksi struktur bawah tiang pancang dan struktur atas baja profil.
 - b) Konstruksi struktur turap / dinding penahan tanah *site development* menggunakan *flat sheet pile*.

- Bahwa Ahli dapat menerangkan bahwa proses pekerjaan suatu bangunan dimulai dari survey, investigasi dan design (SID), land acquisition (LA), contruction (C), operation & maintenance (OM) yang selama ini dikenal dengan singkatan SIDLACOM, adapun proses masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) **Survey** dan **investigasi** merupakan tahapan awal perencanaan yangmana aktifitasnyadiantaranya terdiri dari penyelidikan lapangan untuk mendapatkan data-datayang diperlukan dalam rangka perencanaan bangunan tersebut, data-data yang diperlukan diantaranya adalah data topografi, mekanika tanah, rencana kapasitas bangunan, data insfratuktur yang ada disekitar rencana bangunan seperti jaringan listrik, air bersih, air limbah dan jalan serta data-data lainnya untuk keperluan perencanaan dan pembangunan;

Design adalah tahapan perencanaan selanjutnya setelah keseluruhan data-data yang diperlukan diperoleh secara lengkap, dan pekerjaan perencanaan meliputi :

- a) Perencanaan arsitektur;
- b) Perencanaan struktur bangunan bawah (pondasi);
- c) Perencanaan struktur bangunan atas;
- d) Perencanaan mekanikal ,elektrikal dan Plumbing;
- e) Perencanaan fasilitas instrumentasi yang diperlukan untuk pengoprasian bangunan tersebut (interior).

Tahap diatas dilakukan oleh konsultan perencana.

- 1) **Land Acquisition** adalah tahap pembebasan lahan, perencanaan pembebasan lahan diperlukan bila memang bangunan yang akan di bangun memerlukan pembebasan lahan;

Tahap diatas dilakukan oleh konsultan perencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Construction** adalah tahap pembangunan, pada tahap ini erat kaitannya dengan dokumen amdal. Dilakukan oleh Kontraktor/pelaksana mengacu pada dokumen perencanaan;

3) **Operation & maintenance** adalah tahap pengoprasian dan pemeliharaan bangunan.pada tahap ini erat kaitannya dengan sertifikat-sertifikat yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan daerah setempatmapun peraturan-peraturan nasional yang sesuai. Dilakukan oleh pemilik bangunan (user).

- Bahwa Tim Ahli melakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang berlokasi di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Nomor : 2327 / IT1.C06.2 / TU.12 / 2022, tanggal 22 Juli 2022, yang mana pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022, dan untuk pemeriksaan di lapangan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

- a. Site Visit / Survei Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022;
- b. Survei Paralel Seismic dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 s/d 12 Oktober 2022;
- c. Pengujian Komponen Struktural dan Survei Pengukuran dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 s/d 21 Oktober 2022.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Nomor : 2327 / IT1.C06.2 / TU.12 / 2022, tanggal 22 Juli 2022 telah menugaskan Tim Ahli ITB antara lain Ir. HERNAWAN MAHFUDZ, M.T, Sebagai Koordinator Tim Ahli, Prof. Ir. ISWANDI IMRAN, MA.Sc, Ph.D sebagai Advisor Ahli Struktur, Dr. Eng. ARIS ARYANTO, S.T, M.T sebagai Ahli Struktur dan DEDI APRIADI, S.T, M.T, Ph.D sebagai Ahli Geoteknik dan dalam pelaksanaan pemeriksaan dibantu 1 orang Ahli Junior Struktur, 1 orang Ahli Junior Geoteknik, 1 orang Ahli Junior Sipil dan 4 Teknisi.

- a) Pada saat Site visit (survei pendahuluan melihat kondisi dilapangan) ahli bersama dengan 1 orang team survey serta didampingi oleh penyelidik Sat Reskrim polres tanjab Timur.

Alat-alat uji : alat tulis, meteran, selang duga / water pass;

Halaman 550 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metodologi : melakukan pengukuran terhadap konstruksi yang terindikasi mengalami masalah;

- b) Survey Parallel Seismik, ahli bersama dengan team teknis Survey Parallel Seismik serta didampingi oleh penyelidik Sat Reskrim polres tanjab Timur.

Alat-alat uji : Borehole pick, PASI Seismograph, Lenovo Notebook PC, PASI Hammer Switch, Hammer 10 pound, Steel Plate dan Hand pump.

Metodologi : Metodanya memanfaatkan sifat pembiasan gelombang seismik (Refracted Seismic) dibawah permukaan tanah. Gelombang dibangkitkan menggunakan sebuah sumber getaran kemudian direkam melalui sebuah hydrophone atau geophone yang ditempatkan di dalam lubang bor. Sumber getaran berasal dari Hammer yang dipukul pada bagian pondasi atau tiang pancang yang muncul dipermukaan tanah, kemudian gelombang akan merambat disepanjang pondasi atau tiang pancang, lalu dibiaskan melalui litologi yang berada diantara pondasi/tiang pancang dengan lubang bor (posisi Geophone).

- c) Pengujian Komponen Struktural, ahli bersama dengan team teknis Survey Struktural serta didampingi oleh penyelidik Sat Reskrim polres tanjab Timur.

Alat-alat uji : Rebar scanner, Core drill, genset dan Brinell Test.

Metodologi :

- 1) *Rebar Locator*; Transduser dari alat pendeteksi tulangan beton ditempelkan pada permukaan beton yang akan diukur. Dengan menggerakkan transduser secara horisontal, vertikal dan diagonal di cari tebal selimut beton dan posisi tulangan yang ditunjukkan oleh tebal paling kecil atau suara paling nyaring pada alat pendeteksi tulangan beton tersebut.
- 2) *Core drill*; pengambilan sampel uji beton menggunakan alat core drill dan di bawah ke laboratorium untuk pengujian kuat tekan mutu betonnya. Lubang bekas pengambilan sampel dilakukan recovery dengan di isi grouting.
- 3) *Brinell Test*; pengujian ini untuk mengetahui mutu dari konstruksi baja profil dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Indenter bola baja

Halaman 551 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 BHN (*Brinell Hardness Number*).

- d) Survey pengukuran lapangan, ahli bersama dengan team teknis Survey serta didampingi oleh penyidik Sat Reskrim polres tanjab Timur.

Alat-alat uji : Alat tulis, Meteran dan selang duga / Waterpass.

Metodologi : Pengukuran ini untuk mengetahui kondisi yang sudah terbangun serta yang terindikasi bermasalah seperti pengukuran celah / lubang pada sheet pile dan leveling beda tinggi pada tanah yang tererosi menggunakan selang duga / waterpass.

Dalam pemeriksaan mutu dan volume dilapangan didampingi oleh Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjab Timur, pihak PT. PELINDO II cabang Jambi, dan pihak Konsultan Pengawas.

- Bahwa adapun mengenai dokumen yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi Stasiun Pandu Teluk majelis tersebut yang telah diserahkan oleh pihak penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi dan Sat Reskrim Polres Tanjab Timur kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk dilakukan pengecekan mutu serta volume bangunan tersebut terdiri dari :
 - 1) Dokumen perencanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terdiri dari (dokumen kontrak, gambar perencanaan, Spesifikasi teknis);
 - 2) Dokumen pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terdiri dari (dokumen kontrak, addendum, gambar asbuilt drawing, dokumen perhitungan realisasi harga dan fisik, laporan bulanan);
 - 3) Dokumen pengawasan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terdiri dari (dokumen kontrak dan laporan mingguan BACK UP DATA);
 - 4) Dokumen perhitungan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa maksud dari kegiatan *assessment* ini karena adanya indikasi pengurangan dan/atau penurunan kualitas dari bangunan *Upgrade Stasiun Pandu Pelindo* dari spesifikasi yang dipersyaratkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tujuan dari proses kegiatan ini adalah untuk mendapatkan kondisi terbangun dari bangunan *Upgrade* Stasiun Pandu Pelindo serta rekomendasi terkait hasil *assessment* tersebut.

- Bahwa adapun lingkup pekerjaan *assessment* struktur dan pondasi bangunan upgrade stasiun pandu Pelindo antara lain meliputi :
 - Site visit yaitu survei pendahuluan melihat kondisi dilapangan dan dilakukan beberapa pengukuran sebagai orientasi untuk melakukan survei ke tahap selanjutnya;
 - Survei Paralel Seismik untuk mengetahui kedalaman pondasi yang terpancang melalui lubang bor eksplorasi menggunakan spasi geophone satu meter di sepanjang lubang bor, mulai dari posisi kedalaman nol meter hingga batas bawah maksimal yang terukur;
 - Pengujian Komponen Struktural diantaranya Rebar locator untuk uji jumlah tulangan dan selimut beton, serta pengambilan sampel dengan Core Drill untuk dilakukan uji kuat tekan beton;
 - Survei pengukuran lebih detail di lapangan terhadap bangunan yang telah terbangun dan Site development;
 - Analisis hasil survei dan rekomendasi.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan visual serta pengujian dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan stasiun pandu dari uji konstruksi diperoleh bahwa kualitas baja/besi yang digunakan baik untuk tulangan maupun profil telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, demikian juga jarak antar tulangannya.
 - b. Sedangkan hasil pengujian kualitas beton diperoleh hasil hanya sekitar 35persen dari yang dipersyaratkan. Namun, karena sistem struktur bangunan balok dan kolom menggunakan baja profil serta pelaksanaan pekerjaan pelat menggunakan pelat 'bondek' maka ahli berpendapat bahwa bangunan stasiun pandu tersebut masih dapat diterima.
 - c. Untuk tanah timbunan, hasil pengamatan visual di lapangan ditemukan sudah mulai terjadi erosi di belakang sheet pile atau pada daerah yang berbatasan langsung dengan sungai. Berdasarkan pengamatan visual Ahli, ini akibat kurang baiknya *interlock* antar sheet pile. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan atau pengembalian fungsi sheet pile tersebut.

Halaman 553 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa untuk pemasangan sheet pile pada dasarnya sesuai dengan fungsi dari sheet pile itu sendiri. Di dokumen laporan perencanaan tidak ditemukan secara eksplisit maksud dan tujuan dibangunnya sheet pile tersebut. Namun, berdasarkan lingkup pekerjaan Kontraktor dan pengamatan visual di lapangan ahli menduga bahwa sheet pile tersebut digunakan untuk menahan tanah timbunan di belakang sheet pile dari kelongsoran dan menjaga agar tanah timbunannya tidak tererosi akibat perbedaan muka air di sungai dan timbunan, maupun akibat hujan. Sehingga seharusnya pemasangan sheet pile tersebut seharusnya memenuhi fungsinya.
- Bahwa yang diperlukan adalah Penyedia Jasa yang memiliki pengalaman dibidang pekerjaan geoteknik/pondasi, khususnya di wilayah perairan, baik sungai dan/atau pantai. Menurut pemahaman Ahli adalah penyedia jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) diantaranya:
 - a) SBU KK001 (KBLI 43901); sub klarifikasi Pondasi Konstruksi; dan/atau;
 - b) SBU KK004 (KBLI 42922); sub klarifikasi Konstruksi Pelindung Pantai.
- Bahwa adapun fungsi/kegunaan sheetpile sebagaimana Ahli jelaskan pada jawaban point nomor 20.
- Bahwa pada dasarnya faktor alam (kondisi tanah) maupun faktor pelaksanaan memberikan kontribusi pada penyebab terjadinya hasil pekerjaan yang tidak sesuai yang dipersyaratkan. Namun, terkait kondisi alam, khususnya kondisi tanah seharusnya sudah teridentifikasi sejak awal, baik pada saat masih tahap perencanaan maupun pada saat **mulai** pelaksanaan. Sehingga penyimpangan terhadap persyaratan dapat dihindari.
- Bahwa akibatnya tanah timbunan yang ditahan oleh sheet pile akan tererosi akibat perbedaan muka air maupun hujan, sehingga fungsinya sheet pile tidak sesuai dengan rencananya.
- Bahwa untuk ketentuan batas wajar celah / lubang dalam pemasangan sheetpile ada, namun sangat bergantung pada fungsi sheet pile itu sendiri sebagaimana telah Ahli uraikan diatas.
- Bahwa berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang sheet pile maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan sheet pile tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kondisi sheet pile pada pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis yang telah dikerjakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa lebih tepatnya adalah belum memenuhi fungsi dari sheet pile secara utuh, sehingga perlu dilakukan rekayasa agar dapat berfungsinya sesuai rencananya.
- Bahwa prinsip pengembalian fungsi dari sheet pile tersebut adalah menjaga agar material timbunan tidak keluar melalui celah yang terjadi. Untuk itu, ada dua alternatif yang ahli sarankan:
 - 1) Alternatif 1 yaitu dengan memasang sheet pile baru pada sisi dalam sheet pile eksisting yang bermasalah.
 - 2) Alternatif 2 yaitu dengan melakukan *grouting* sampai kedalaman sesuai kebutuhan analisisnya. Adapun kualitas beton *grouting* yang dipersyaratkan harus lebih besar atau sama dengan kualitas beton sheet pilenya.
- Bahwa ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa pengujian dengan paralel seismik dilakukan karena tidak ditemukan data 'monitoring pemancangan' yang seharusnya dilakukan oleh Penyedia Jasa, baik kontraktor maupun konsultan pengawas. Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan Penyelidik, kami sampaikan bahwa hanya tiang pancang yang dekat dengan posisi pengujian paralel seismik yang dapat diperkirakan kedalamannya.
- Bahwa berdasarkan hasil survey paralel seismik pada 4 titik survey pada gedung stasiun pandu diperoleh kedalaman rata-rata tiang pancang hasil paralel seismik adalah $\pm 27,03$ m.
- Bahwa kedalaman tiang pancang sesuai spesifikasi dalam kontrak adalah 30 m, namun hasil pengujian yang dilakukan Ahli kedalaman tiang pancang (4 tiang) rata – rata $\pm 27,03$ m. Menurut pendapat Ahli tidak memberikan dampak pada konstruksi, karena sesuai hasil *final set* pemancangan telah mencapai tanah keras sesuai hasil desain.
- Bahwa pada dasarnya pengujian mutu beton yang telah dilakukan oleh Ahli dilakukan secara sampling sehingga sifat keterwakilannya ditunjukkan dari sebaran data sampelnya. Dalam hal ini, sample yang diambil adalah pada pelat lantai, sehingga hasil uji tersebut hanya mewakili kualitas beton pada pelat lantai lokasi pengujian.
- Bahwa mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak pada plat lantai gedung stasiun pandu yaitu 30 MPa, sedangkan hasil uji rata – rata hanya 9,831 MPa. Menurut pendapat Ahli, mengingat bahwa sistem

Halaman 555 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksinya, khususnya balok dan kolom menggunakan baja profil, dan sudah sesuai yang dipersyaratkan, serta pelaksanaan pengecoran pelat lantai menggunakan bondek, maka secara teknis bangunannya masih dapat berfungsi sesuai yang direncanakan.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan mutu serta volume pelaksanaan pekerjaan bangunan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa masih ada yang tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, khususnya pada spesifikasi mutu beton pelat lantai 2 gedung stasiun pandu dan sheet pile dari segi fungsinya.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, hanya sheet pile yang memberikan dampak negatif bila tidak dilakukan rekayasa agar fungsinya kembali sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak dilakukan rekayasa maka akan terjadi erosi yang terus menerus terhadap tanah timbunan. Sehingga untuk jangka panjang bisa berakibat negatif terhadap bangunan gedung stasiun pandu.
- Bahwa selama masih dapat dimanfaatkan maka Ahli berpendapat masih memiliki nilai ekonomis, namun perlu dilakukan rekayasa terhadap sheet pile terbangun. Bila tidak akan berdampak pada biaya pemeliharaan tanah timbunan di belakang sheet pile tersebut.
- Bahwa Perhitungan Ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara fisik, sudah sesuai dengan yang Ahli amati di lapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyelidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismik menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progres sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progres akibat hal diatas menjadi 89,866 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi sheet pile menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;

2. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang sheet pile maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan sheet pile tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
3. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara fisik, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismic menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi sheet pile menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan
4. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi Nomor : PE.03.03 / SR-252 / PW05 / 5 / 2023 tanggal 11 September 2023 dari hasil audit ditemukan kerugian negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen)
5. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi Nomor : PE.03.03 / SR-252 / PW05 / 5 / 2023 tanggal 11 September 2023 dari hasil audit ditemukan kerugian negara sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) dengan perincian Kerugian Keuangan Negara sbb :
 - Pekerjaan Konstruksi sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Halaman 557 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengawasan sejumlah Rp499.759.900,80 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah delapan puluh sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan kegiatan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada Pelindo II (Persero) cabang Jambi sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d 18 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menjabat General Manager Cabang Pelabuhan Jambi General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d 18 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02 / 17 / 2 / 1 / MTA / UT / PI.II-21 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 17 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh EDY PURWANTO selaku SVP Pembelajaran SDM.
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab dan wewenang Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.568 / 27 / 9 / 3 / PI. II – 16 tentang Penetapan kelas dan struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tanggal 27 September 2016, sebagai berikut:

A. Fungsi:

Penanggung jawab terhadap kebijakan operasional Cabang Pelabuhan Jambi meliputi Bidang Komersial, Operasi dan Teknik, Keuangan dan SDM, Hukum dan Pengendalian Internal, Umum dan Logistik serta Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak yang dijabar dari strategi dan kebijakan perusahaan.

B. Tugas:

- 1). Menyusun / merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategi pengelolaan Cabang Pelabuhan Jambi;
- 2). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi dan rencana kerja manajemen;

Halaman 558 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- 3). Bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja manajemen;
- 4). Melakukan pembinaan terkait bidang dan fungsi pengelolaan kinerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- 5). Lain-lain:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan RKA / RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;
 - b. Memelihara dan mengawasi asset-aset dan/atau Inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Mengidentifikasi dan mengelola resiko masing-masing bidangnya;
 - d. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continuous improvement);
 - e. Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code di lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi;
 - f. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
 - g. Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan / respon terhadap keluhan pelanggan;
 - h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait sesuai kebijakan Direksi.

C. Wewenang:

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan di Cabang Pelabuhan Jambi;
 - 2) Menentukan kebijakan pembinaan operasional dan non operasional di Cabang Pelabuhan Jambi;
 - 3) Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai BUMN di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jabatan General Manager Cabang Pelabuhan Jambi diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi periode tanggal 19 Februari 2021 s/d sekarang, sebagai berikut:
 - General Manager dijabat oleh saya sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja);
 - DGM Operasi dan Teknik dijabat oleh Andrianto Rahmadha;

Halaman 559 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DGM Kepatuhan Bisnis dijabat oleh Aan Sukwinandi;
- DGM Keuangan dan SDM dijabat oleh Hardinata;
- DGM Komersial dijabat oleh Ervin Bayu Sanjaya;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa sebagai General Manager terkait pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selaku pengelola kegiatan dan penanggungjawab dan pemegang kuasa anggaran;
- Bahwa Tugas, tanggung jawab dan wewenang Terdakwa terkait pengadaan barang/jasa pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah memastikan pekerjaan sesuai kebutuhan operasional dan ketersediaan anggaran pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan gaji atau honorarium yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kegiatan dan penanggungjawab dan pemegang kuasa anggaran hanya diberikan gaji sebagai General Manager;
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a). Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada Pelindo II (Persero) cabang Jambi adalah Bangunan lama stasiun pandu direnovasi menjadi bangunan baru, dengan fasilitas yang kurang lebih hampir sama dengan yang lama.
 - b). Upgrade Stasiun adalah meningkatkan stasiun dari yang lama, mungkin saja fasilitas yang lama sudah lapuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi, maupun ukurannya lebih luas;
 - c). Bentuk bangunan lama, konstruksinya berupa bangunan tua, direnovasi menjadi lebih baik lagi, dilakukan Upgrade Stasiun adalah agar bangunan bisa digunakan dengan nyaman untuk melancarkan kegiatan operasional.
 - d). Anggaran bersumber dari dana anggaran investasi kantor pusat dan pembayaran harus melalui kantor pusat, cabang sifatnya hanya sebatas mengeluarkan administrasi dan bukti-bukti tagihan.
 - e). kegiatan Upgrade Stasiun Pandu tersebut masuk ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang terkonsolidasi dari kantor pusat.
- Bahwa Terdakwa kurang paham mengenai kapan dilakukan perencanaannya dan pekerjaan tersebut dikerjakan pada tahun 2020 maka perencanaannya dilakukan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 namun Terdakwa kurang paham mengenai pastinya kapan perencanaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan hasil perencanaan awal, namun untuk HPS anggarannya sejumlah Rp12.465.905.000.- (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 560 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak tahu apakah pada saat perubahan anggaran dari tahapan perencanaan sampai dengan terbitnya HPS;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai petunjuk teknis standar bangunan Stasiun Pandu yang dikeluarkan oleh pihak Pelindo ataupun Dirjen Perhubungan Laut mengenai standar bangunan yang harus dipenuhi atau fasilitas yang harus dipenuhi dalam pembangunan Stasiun Pandu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak paham mengenai gambar rencana yang direncanakan oleh pihak konsultan perencana, telah memenuhi standar bangunan/fasilitas karena bersifat teknis dan Terdakwa tidak mengecek bentuk bangunan, pada saat addendum II dan III. Terdakwa hanya mengecek jangka waktu yang bertambah saja;
- Bahwa maksud anggaran Investasi Multiyears 2018 bahwa penggunaan anggaran dapat dilakukan melampaui batas tahun anggaran dan dapat dikerjakan di tahun berikutnya, sepengetahuan Terdakwa ada aturan yang mengatur pengelolaan anggaran investasi multiyears. Anggaran untuk pembangunan tersebut bersumber dari kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MT. Yombi Larasandi sekira antara bulan Mei – Juni 2021 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, namun sama sekali tidak pernah kenal terhadap laki-laki yang bernama Indra Apdi Saputra, Edi Nurman dan Muzoni Alias Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi MT. Yombi Larasandi sudah pernah atau tidak melaksanakan pekerjaan di lingkup Kantor Cabang Pelabuhan Jambi karena tidak update data-data pelaksana pekerjaan;
- Bahwa alokasi anggaran pekerjaan Upgrade staisun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Cabang Jambi, bulan Februari 2018 dan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04 / 8 / 1 / 8 / 1 / RKU / UT / PI.II-19 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 PT. Pelabuhan Indonesia, yang bersumber dari anggaran Investasi Multiyears tahun 2018;
- Bahwa Pejabat yang Terdakwa tugaskan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian adalah Penjabat DGM Operasi dan Teknik Saksi Andrianto Rahmadha dan Tim dengan dibantu Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk yaitu PT. 4Cipta Konsultan, dan terkait pembayaran pekerjaan Terdakwa menugaskan Saksi Hardinata selaku DGM Keuangan dan SDM;

Halaman 561 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 561



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager menggantikan Saksi Sandha Trisharjantho, dan ada komunikasi dengan Saksi Sandha pada saat serah terima pekerjaan tersebut. Pada saat itu Saksi Sandha mengatakan bahwa ada proyek Stasiun Pandu di Teluk Majelis, pekerjaan tersebut terlambat dengan alasan karena ada masalah Covid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan rapat guna membahas pekerjaan Upgrade Stasiun Teluk Majelis karena telah mendapatkan laporan dan untuk detailnya Terdakwa menanyakan kepada user terkait seperti DGM Tehnik (Andrianto), Iwan Setiawan, dan Bagus dan dijawab oleh mereka bahwa proyek ini masih tertunda karena masih Covid dan Terdakwa ada menanyakan kepada pak Andri siapa yang mengerjakan dilapangan dan dijawab yang kerja adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- Bahwa pada sekitar Februari, Maret April 2021 atau awal menjabat, Terdakwa melihat lokasi pekerjaan secara langsung, kemudian Terdakwa bersama supir Terdakwa bernama Akbar datang ke lokasi pekerjaan dengan tidak memberitahukan kepada pelaksana pekerjaan yaitu Saksi MT. Yombi. Pada saat itu di lokasi, situasi sedang sepi dan tidak ada siapa-siapa di lokasi pekerjaan;
- Bahwa setelah turun ke lokasi, Terdakwa memanggil stafnya Saksi Andri (DGM TEHNIK), dan Iwan (Manager Tehnik) dan menanyakan apa penyebab progres terlambat, dan disampaikan oleh mereka bahwa penyebab pekerjaan terlambat adalah Covid;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan rapat dengan Andri dan Iwan, Terdakwa tidak ada menerima laporan dari Saksi Andri dan Iwan jika yang mengerjakan pekerjaan di lapangan bukan lagi PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan seharusnya pengawasan dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Usman selaku ADGM Hukum ke Lampung untuk melakukan klarifikasi dengan Saksi MT. Yombi Larasandi terkait personil yang bekerja dilapangan bukan dari PT. Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa pengawasan dilakukan berjenjang dengan tahap-tahapannya adalah pertama kali Konsultan Pengawas melaporkan kondisi pekerjaan kepada Kordinator Pengawas Pekerjaan (DGM Opstek Saksi Andri), lalu diserahkan kepada General Manager;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanggil langsung konsultan pengawas guna menanyakan kondisi pekerjaan, apa kendalanya dan siapa yang bekerja di lapangan karena Terdakwa sudah menanyakan DGM Opstek mengenai informasi pekerjaan secara umum, dan Terdakwa merasa informasi dari DGM Opstek sudah cukup;

Halaman 562 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak yang Terdakwa kenal dari konsultan pengawas adalah Saksi Tarjani, Terdakwa kenal beliau pada akhir-akhir ini saja, saat pekerjaan tidak pernah komunikasi dan Terdakwa komunikasi dengan Saksi Andrianto;
- Bahwa Penanda tangan Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Terdakwa jelaskan dibawah ini:
 - a. Surat Perjanjian / kontrak awal tanggal 21 Februari 2020 dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 27 Oktober 2020 pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditanda tangani Penjabat General Manager sebelumnya yakni Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dengan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penandatangananya.
 - b. Sedangkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III tanggal 28 April 2021 pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeeta Atmadja) selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dengan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dan Terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2021 bertempat di ruang kerja General Manager Kantor Cabang Pelabuhan Jambi, sedangkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 Terdakwa tanda tangani pada hari hari dan tanggal tidak ingat bulan April 2021 bertempat di ruang kerja General Manager Kantor Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa memang benar ada Addendum I sebelum Terdakwa menjabat General Manager menggantikan Saksi Sandha, yang diaddendum adalah waktu dan biaya, waktu bertambah menjadi 393 hari dari sebelumnya 240 hari, lalu biaya berkurang dari 12,2 milyar menjadi 11,95 milyar, latar belakangnya detailnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menanda tanganai Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan III pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak secara bersama-sama dengan Saksi MT. Yombi Larasandi, dan Terdakwa tidak ingat apakah menanda tangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan III pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi setelah atau sebelum Saksi MT. Yombi Larasandi menanda tanganinya;
- Bahwa memang benar untuk proses addendum II ada surat Permohonan Penambahan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Upgrade Stasiun

Halaman 563 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 563



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu tanggal 01 Februari 2021 dengan pekerjaan tambah kurang dan waktu pekerjaan selama 75 hari.

- Bahwa benar tidak ada dibentuk tim peneliti kontrak, namun dilakukan oleh DGM terkait (DGM Opstek dan DGM Kepatuhan Bisnis);
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan sebagai General Manager terkait proses perubahan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan III pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, antara lain:

a. Berkaitan dalam proses pelaksanaan perubahan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II, sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Februari 2021, Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan melaporkan hasil rapat pembahasan bersama terkait penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Terdakwa selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 22 / 2 / 3 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 tanggal 22 Februari 2021;
- Kemudian Terdakwa membaca dan melakukan penelitian surat Nota-Dinas yang disampaikan oleh Andrianto Rahmadha, dan pada prinsipnya Terdakwa menyetujui penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi mengirimkan surat nomor : PD.05.01 / 10 / 3 / 1 / D2.1 / GM / C. JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum II pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Pada tanggal 23 Maret 2021 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C. JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 oleh Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M) General Manager selaku Pihak Pertama dan MT. Yombi Larasandi Direktur PT. Way Bekhak Perkasa selaku Pihak Kedua.

b. Berkaitan dengan proses pelaksanaan perubahan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III, sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 April 2021 Konsultan Pengawas telah mengirimkan surat kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Surat Nomor : 108 / 4CK-Jambi.2 / Proy / IV / 21 tanggal 15 April 2021 perihal : percepatan pekerjaan;
- Menindak lanjuti Surat Konsultan diatas, kemudian pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi meminta kepada

Halaman 564 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk percepatan pekerjaan melalui surat nomor : PD.05.01 / 16 / 4 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21 perihal : percepatan pekerjaan;

- Pada tanggal tidak ingat bulan April 2021 Saksi Andrianto Rahmadha melaporkan kepada Terdakwa bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir dan progress fisik belum tercapai serta pihak pelaksana (PT. WAY BEKHAK PERKASA) mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Saat itu Terdakwa meminta dan mengarahkan agar supaya pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA membuat surat kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Pada tanggal 17 April 2021 Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA menyampaikan bahwa menyadari adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan sanggup menyelesaikan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak Addendum II, sesuai dengan surat PT. WAY BEKHAK PERKASA nomor : 0049-A / SP-JBI / WBP / IV / 2021 tanggal 17 April 2021;
- Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik melakukan evaluasi dengan Konsultan Pengawas dan koordinasikan dengan kontraktor;
- Pada tanggal 20 April 2021 Saksi Tarjani Kuswara sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada Terdakwa selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : Hasil evaluasi waktu penyelesaian sisa progress dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nomor : 109/ 4CK-Jambi.2 / Proy / IV / 21 tanggal 20 April 2021;
- Pada tanggal 21 April 2021, Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi dan Teknik mengajukan permohonan persetujuan penambahan waktu dan pekerjaan kurang pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01 / 21 / 4 / 2 / D2 / D2 / D2.CJBI-21 tanggal 21 April 2021;
- Setelah Terdakwa membaca dan meneliti surat Nota – Dinas tersebut, kemudian pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi mengirimkan surat nomor : PD.05.01 / 10 / 3 / 1 / D2.1 / GM / C. JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum III pekerjaan Upgrade stasiun pandu

Halaman 565 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;

- Pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dan MT. Yombi Larasandi Direktur PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Pihak Kedua.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kajian melalui berita acara yang pernah dibuat sebelum periode Terdakwa sebagai General Manager yaitu surat Berita Acara Nomor : PD.05.01/11/2/4/D2/D2.CJBI-21 tanggal 11 Februari 2021, dengan pertimbangannya adalah Cuaca Ekstrem sehingga mengganggu pengiriman material dan tambatan penyeberangan, dan seingat Terdakwa ada surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Jambi yang menjelaskan bahwa ada cuaca buruk;
- Bahwa dasar dan pertimbangan Terdakwa selaku General Manager menanda tangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III secara umum adalah laporan dari Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik yang melaporkan terkait kendala-kendala pekerjaan yang diakibatkan masih terjadinya pandemic covid-19 dan terjadinya pasang surut (cuaca) sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak maksimal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada turun ke lokasi untuk melihat lokasi pekerjaan atau memeriksa pekerjaan tambah kurang secara fisik, Terdakwa hanya mendapatkan laporan fisik dari konsultan pengawas dan kordinator pengawas (DGM Opstek), menurut Terdakwa pekerjaan fisik di lapangan sudah diawasi oleh konsultan pengawas dan dilaporkan kepada kordinator pengawas yaitu DGM Opstek;
- Bahwa Kontrak Adendum tidak ditandatangani secara berhadapan antara Terdakwa dengan Saksi Yombi, kontrak ditandatangani oleh Saksi Yombi setelah itu diberikan kepada Terdakwa, lalu panggil lagi Deputy Teknik Dan Kepatuhan Bisnis dan DGM Opstek untuk memastikan bahwa klausul-klausulnya sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada sebelumnya;
- Bahwa menurut Terdakwa pemberian kesempatan kerja PT. WAY BEKHAK PERKASA selama 75 hari masih bisa diterima berdasarkan hasil evaluasi tim teknis;
- Bahwa tidak ada presentasi dari PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk mempresentasikan metode kerja dan peralatan guna mendukung janji bahwa ia akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama 75 hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhadapan dengan pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA dalam proses penandatanganan Adendum II tersebut karena sudah percaya dengan evaluasi yang sudah dilakukan dibawah di level staf;

Halaman 566 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA baik Yombi ataupun dari Saksi Sandha yang meminta agar proses addendum dipermudah pada saat prosesnya;
- Bahwa nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Nilai kontrak awal pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, kemudian setelah dilakukan Addendum Kontrak pada tanggal 27 Oktober 2020 berubah menjadi sejumlah sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, selanjutnya Nilai Kontrak berubah lagi setelah dilakukan Addendum Kontrak ke-3 pada tanggal 28 April 2021 menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 persen);
 - b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan awalnya selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni tanggal 6 Maret 2020 s/d 1 November 2020, setelah adanya Addendum kontrak ke-1 tanggal 27 Oktober 2020 berubah menjadi 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 3 April 2021, kemudian berubah lagi setelah dilakukan Addendum Kontrak Ke-2 pada tanggal 23 Maret 2021 menjadi 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 23 April 2021, dan terakhir jangka waktu pelaksanaan berubah dengan adanya Addendum ke-3 pada tanggal 28 April 2021 menjadi 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 11 Juni 2021.
- Bahwa jangka waktu Addendum II berakhir tanggal 23 April 2021 dan Adendum Ke III tertanggal 28 April 2021. Sehingga Tidak ada dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pada periode tanggal 24 April 2021 s/d 27 April 2021 karena ada kesalahan perhitungan jumlah hari kalender sejak dari BAMK;
- Bahwa lingkup pekerjaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang harus dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA mengacu pada hasil perubahan kontrak / Addendum Kontrak III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN FISIK	

Halaman 567 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



A	Pekerjaan persiapan	515.555.252,38
B	Pekerjaan struktur	2.691.834.790,13
C	Pekerjaan arsitektur	1.037.615.258,84
D	Pekerjaan Site Development	5.543.751.292,86
E	Pengadaan dan pemasangan furniture	170.834.289,60
F	Mekanikal elektrik plumbing (MEP)	736.288.076,66
	Jumlah pekerjaan fisik bangunan	10.695.878.960,48
II	PEKERJAAN NON FISIK	
A	Rekonstruksi sertifikat lahan dengan BPN	40.000.000,00
B	Biaya IMB	25.626.900,00
C	Izin radio	-
D	Izin penangkal petir	24.375.000,00
	Jumlah pekerjaan Non Fisik	90.001.900,00
	Jumlah pekerjaan fisik dan Non fisik	10.785.880.860,48
	PPN 10 persen	1.078.588.086,05
	Total	11.864.468.946,52
	Dibulatkan	11.864.469.000,00

- Bahwa sejak Terdakwa aktif mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 19 Februari 2021, pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi belum selesai dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia dan masih dalam tahapan proses pelaksanaan pekerjaan, namun Terdakwa baru mendapatkan laporan secara detail terkait progress fisik, sisa waktu pelaksanaan dan berapa persen pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari DGM Operasi dan Teknik maupun dari DGM Keuangan dan SDM pada saat menjelang Addendum kedua;
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager tidak pernah menerima laporan langsung dari Konsultan Pengawas terkait personil pelaksana pekerjaan, peralatan utama dan bahan material yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seharusnya terkait hal tersebut dilaporkan Konsultan Pengawas langsung kepada DGM Operasi dan Teknik ataupun Timnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya terkait mutu beton Fc' 30 Mpa yang dipersyaratkan karena tidak mendapatkan laporan dari Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik, namun membaca secara umum dan tidak rinci, sehingga Terdakwa tidak mengetahui detail PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Penyedia pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melaksanakan atau tidak beberapa jenis / item pekerjaan seperti:
 - a. Pekerjaan Fisik:
 - Test PDA;
 - Testing dan Commisioning pekerjaan Tata Udara;
 - Testing dan Commisioning pekerjaan Plumbing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Testing dan Commisioning pekerjaan Pemadam Kebakaran;
- Testing dan Commisioning pekerjaan Elektrikal Gedung Utama;
- Testing dan Commisioning pekerjaan Fire Alarm;
- Testing dan Commisioning pekerjaan Tata Suara;

b. Pekerjaan Non-Fisik:

- Rekonstruksi Sertifikat lahan dengan BPN;
- IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- Izin Penangkal Petir.
- Bahwa pada saat akan berakhirnya Addendum, Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik melaporkan perkembangan progress pekerjaan dan kendala (pandemi covid-19 dan cuaca) sehingga memerlukan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan adanya laporan tersebut Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi Andrianto Rahmadha agar terlebih dahulu melakukan evaluasi dengan Konsultan Pengawas dan koordinasikan dengan kontraktor, dan pada saat akan dilakukan Addendum Kontrak ketiga (III) Terdakwa mengarahkan agar kontraktor PT. WAY BEKHAK PERKASA membuat Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan;
- Bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak/ perjanjian kerjasama yakni pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai 100 persen dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dokumen kontrak / perjanjian kerjasama dan telah dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian berdasarkan Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi nomor : PD.05.01 / 11 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal : Pemutusan Surat Perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa, yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri (CHEPPY RYMETA ATMADJA) sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi melakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi karena Saksi MT. Yombi Larasandi sudah menyatakan sanggup akan menyelesaikan pekerjaan, namun setelah batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa telah dilakukan tahap penanganan kontrak kritis dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:

Halaman 569 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan I , tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan II , tanggal 01 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/8/6/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan III , tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa dasar dilakukannya pemutusan surat perjanjian kerjasama/kontrak pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi adalah hasil rapat manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 di ruang kerja Terdakwa (General Manager) yang dihadiri oleh Terdakwa dan seluruh DGM Cabang Pelabuhan Jambi;
 - Bahwa pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 dengan progress fisik / bobot pekerjaan saat pemutusan kontrak sejumlah 91,946 persen sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/ 11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M) sebagai General Manager Regional 2 Jambi;
 - Bahwa sanksi yang diberikan PT. Pelindo Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA akibat dari pemutusan surat perjanjian/kontrak pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:

Halaman 570 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Way Bekhak Perkasa selaku penyedia telah dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List);
 - b. Jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan dan menjadi milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi telah melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan (Garansi Bank) pekerjaan Upgrade Stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada tanggal 28 Juni 2021 dengan nilai jaminan yang dilakukan pencairan sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dari laporan Saksi Andrianto Rahmadha bahwa progress sejumlah 91,946 persen yang telah dilaksanakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (addendum), Gambar Rencana (perubahan) dan spesifikasi teknis, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan cross cek langsung ke lapangan;
 - Bahwa Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang tidak dapat diselesaikan PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu sejumlah 8,054 persen, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan rincian item / jenis pekerjaannya;
 - Bahwa setelah pemutusan kontrak tanggal 11 Juni 2021, tidak ada lagi PT. WAY BEKHAK PERKASA melanjutkan pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa setelah pemutusan kontrak pada tanggal 11 Juni 2021 terdapat kerusakan pada bagian plafon lantai satu bangunan kantor yang diakibatkan dari tempias/masuknya air hujan ke lantai dua, namun sekira bulan Januari 2022 kerusakan plafon sudah diperbaiki oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan cara mengganti plafon yang rusak dan membuat sekat masuknya air hujan, dengan menggunakan anggaran perusahaan Cabang Pelabuhan Jambi, namun Terdakwa tidak tahu nilai biaya perbaikannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenakan denda pada pekerjaan tersebut, karena di dalam kontrak induk, jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. WAY BEKHAK PERKASA adalah klausul pemutusan kontrak dan polanya adalah pencairan jaminan pelaksanaan dan di perusahaan yang mengerjakan di daftar hitam (black list);
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan II (Persero) pada halaman 76.
- Pemutusan Surat Perjanjian /Kontrak atau SPK.
- Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak atau SPK dilakukan karena kesalahan penyedia.

Halaman 571 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan.
- 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang dicairkan.
- 3). Penyedia membayar denda dan /atau;
- 4). Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List).

Namun tidak dikenakan denda kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA karena Terdakwa merujuk kepada kontrak induk mengenai klausul pemutusan kontrak.

- Bahwa tidak boleh sebuah kontrak dibuat tidak mendasari peraturan direksi yang tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan II (Persero), namun dalam kontrak induk tadi terdapat klausul tersendiri mengenai pemutusan kontrak;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dengan progress / bobot pekerjaan saat pemutusan kontrak/surat perjanjian pada tanggal 11 Juni 2021 yakni sejumlah 91,946 persen dari nilai kontrak atau sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran serta yang melakukan pembayaran tahap pertama, kedua dan ketiga adalah Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager, sedangkan pembayaran tahap keempat dan kelima adalah Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja) selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut dibawah ini:
 - a. Pembayaran Tahap Ke-I (pertama), tanggal 4 November 2020 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 4 / 11 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-20 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho dan MT. Yombi Larasandi;
 - b. Pembayaran Tahap Ke-2 (kedua), tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 22 / 1 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho dan MT. Yombi Larasandi;
 - c. Pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga), tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21 yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho dan MT. Yombi Larasandi;

Halaman 572 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran Tahap Ke-4 (keempat), tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 23 / 9 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja (Terdakwa sendiri) dan MT. Yombi Larasandi;
- e. Pembayaran Tahap Ke-5 (kelima), tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 3 / 12 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja (Terdakwa sendiri) dan MT. Yombi Larasandi.
- Bahwa PT. WAY BEKHAK PERKASA yang mengajukan pembayaran dana pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi adalah Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan dasar pengajuanya sebagai berikut:
 - a. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP / X / 20 tanggal 21 oktober 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran pertama pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi , nilai pembayaran pertama yang ditagih sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa .
 - b. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 091.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 08 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran kedua pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran kedua yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN 10 persen , yang ditanda tangani oleh MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
 - c. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 098.B / SPP.JBI / WBP / XII / 20 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pebayaran ketiga pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran ketiga yang ditagih sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga

Halaman 573 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.

- d. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 041.A / SPP.JBI / WBP / IX / 21 tanggal 01 September 2021 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi, perihal : permohonan pembayaran keempat pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran keempat yang ditagih sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- e. Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 042/ SPP.JBI / WBP / XII / 21 tanggal 03 Desember 2021 ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi, perihal : permohonan pembayaran kelima pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, nilai pembayaran kelima yang ditagih sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, yang ditanda tangani oleh MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari PT. WAY BEKHAK PERKASA yang melakukan pengurusan pencairan /pembayaran pekerjaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ke Kantor Cabang Pelabuhan Jambi karena tidak pernah ada dari PT. WAY BEKHAK PERKASA yang bertemu dengan Terdakwa dalam proses pembayarannya;
- Bahwa jumlah pembayaran yang Terdakwa lakukan atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp3.688.107.267,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan Proses pembayarannya secara umum yaitu Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik mengajukan kepada Saksi surat Nota-Dinas tentang evaluasi terkait pembayaran keempat PT. WAY BEKHAK PERKASA beserta lampirannya dengan tembusan kepada DGM Keuangan, setelah Terdakwa teliti kelengkapannya dan lengkap kemudian Saksi menanda tangani Berita Acara Pembayarannya, dan dari DGM Keuangan mengajukan Bukti Pengeluaran Kas Bank dan Dokumen permohonan pembayaran, kemudian setelah Terdakwa tanda

Halaman 574 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dokumen Saksi serahkan kembali kepada DGM Keuangan Saksi Hardi Nata;

- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah sejumlah Rp3.688.107.267,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pertama, Dasar Pembayaran Tahap Ke-4 (ke empat) sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) berupa:
 - 1). Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 041.A / SPP.JBI / WBP / IX / 21 tanggal 01 September 2021;
 - 2). Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 7 / 6 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021 dengan progress sejumlah 89,633 persen;
 - b. Kedua, Dasar Pembayaran Tahap Ke-5 (kelima) sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) berupa:
 - 1). Surat PT. Way Bekhak Perkasa Nomor : 042/ SPP.JBI / WBP / XII / 21 tanggal 03 Desember 2021;
 - 2). Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 14 / 6 / 1 / B2 / B2 / B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021 dengan progress sejumlah 91,946 persen;
 - 3). Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 dengan progress sejumlah 91,946 persen.
- Bahwa dokumen yang saksi terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, antara lain:
 - a. Dokumen yang Terdakwa terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-4 (keempat) sejumlah Rp2.372.893.800,00 berupa:
 - 1). Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 23 / 9 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Pembayaran Keempat pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 23 September 2021;
 - 2). Bukti Pengeluaran Kas Bank No. Bukti : 9457, nama kreditur : PT. WAY BEKHAK PERKASA, pengakuan PPN masukan & WAPU Pembayaran Ke-2

Halaman 575 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sejumlah Rp215.717.618,00 tertanggal Jambi 14 September 2021;

- 3). Dokumen Permohonan Pembayaran No. Voucher : 167810, Nama supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk Pembayaran Ke-4 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp2.092.460.897,00 (dua milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tertanggal Jambi 1 Oktober 2021.

b. Dokumen yang Terdakwa terbitkan dan tanda tangani terkait pembayaran tahap ke-5 (kelima) sejumlah Rp1.315.213.467,00 berupa :

- 1). Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 3 / 12 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Pembayaran Kelima pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 3 Desember 2021;
- 2). Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021;
- 3). Bukti Pengeluaran Kas Bank No. Bukti : 9409, nama kreditur : PT. WAY BEKHAK PERKASA, pengakuan PPN masukan & WAPU Pembayaran Ke-2 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, sejumlah Rp217.197.818,00 tertanggal Jambi 29 Desember 2020;
- 4). Dokumen Permohonan Pembayaran No. Voucher : 172099, Nama supplier : PT. WAY BEKHAK PERKASA untuk Pembayaran Kelima Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp1.159.779.148,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), tertanggal Jambi 21 Desember 2021.

- Bahwa Terdakwa tanda tangani dokumen pembayaran merupakan nilai pengajuan pembayaran setelah dilakukan pemotongan pajak PPH Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10 persen) atau nilai bersih yang dibayarkan kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA pada tahap pertama, kedua dan ketiga adalah penjabat General Manager saat itu yaitu Saksi Sandha Trisharjantho, sedangkan pembayaran pada tahap keempat dan kelima adalah Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi setelah ada Nota Dinas permohonan pembayaran dari DGM

Halaman 576 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi dan Teknik serta permohonan tanda tangan bukti kas keluar dari DGM Keuangan dan SDM;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Tidak benar dokumen terkait dengan Addendum III dibuat dan ditanda tangani pada bulan Juni 2021 karena dokumen tersebut dibuat dan ditanda tangani pada bulan April 2021.
 - b. Bahwa Surat Peringatan I, II dan III baru dibuat dan ditanda tangani pada bulan Juni 2021 secara bersamaan sebagai administrasi dan tidak dibuat dibuat dan ditanda tangani sesuai dengan tanggal surat tersebut.
 - c. Saksi tidak tahu mengenai penyerahan Surat Pemutusan Perjanjian dan Surat Peringatan I, II, III baru diserahkan kepada Saksi YOMBI / Pihak PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan jambi antara lain:
 - a. Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsutansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. IBRAHIM Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua;
 - b. Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 2 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsutansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. Ibarhim Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua;
 - c. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/ GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsutansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja) General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. Ibrahim Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua;
 - d. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/ 2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor :

Halaman 577 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 2 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dengan PT. 4Cipta Konsultan Tentang Pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M) General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi M. Ibrahim Direktur PT. 4Cipta Konsultan sebagai Pihak Kedua;

- Bahwa Terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak saling berhadapan dengan Saksi M. Ibrahim atau pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi M. IBRAHIM selama proses pelaksanaan pekerjaan pengawasan, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa berkoordinasinya dengan Saksi Tarjani selaku Team Leader;
- Bahwa benar Terdakwa yakin berkontrak dengan Saksi M. Ibrahim setelah melakukan pengecekan adanya kesamaan tanda tangan Saksi M. Ibrahim dalam Surat Perjanjian pertama dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum);
- Bahwa benar nilai kontrak paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/GM/C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) termasuk PPN 10 persen, namun Terdakwa tidak tahu pasti sumber dananya apakah termasuk anggaran investasi tersebut atau anggaran terpisah;
- Bahwa pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung mulai dari 6 Maret 2020 s/d 11 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis terkait adanya pergantian personil pada struktur organisasi pengawas PT. 4 Cipta Konsultan;
- Bahwa pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sudah dilakukan pembayaran 100 persen sejumlah sejumlah Rp809.017.000,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh belas ribu

Halaman 578 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT. 4Cipta Konsultan yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran. Dan Saksi melakukan pembayaran pada tahap ke-3, ke-4 dan ke-5 sebagai berikut:

- a. Pembayaran ke-3 sejumlah Rp186.040.525 (seratus delapan puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran bulan ke-5 dan bulan ke-6.
 - b. Pembayaran ke-4 sejumlah Rp93.020.262,50 (Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma lima puluh rupiah) untuk pembayaran bulan ke-7.
 - c. Pembayaran ke-5 sejumlah Rp157.875.162,50 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh rupiah) untuk pembayaran bulan ke-8 dan bulan ke-9.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Tekul Mejalis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain adanya Surat Permintaan pembayaran dari Saksi M. Ibrahim selaku PT. 4 Cipta Konsultan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Nota Dinas hasil evaluasi dari Saksi Andrianto selaku DGM Optik.
 - Bahwa Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan yang mengajukan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk mejalis cabang pelabuhan jambi, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengurusan pembayaran di kantor pelabuhan cabang Jambi;
 - Bahwa Konsultan Pengawas dari PT. 4 Cipta Konsultan telah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara lain:
 - a. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - b. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - c. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
 - d. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Halaman 579 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- f. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- g. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- h. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 Maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- i. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- j. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
- k. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **JEFRI KASDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah seorang pelaut yang memiliki sertifikasi sebagai pandu yang bertugas memberikan informasi tentang keselamatan alur pelayaran kepada nahkoda yang masuk dan keluar melalui media air.
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. PELINDO mulai pada tahun 2019 dibulan November;
 - Bahwa Saksi bertugas memberikan informasi kepada nahkoda terkait keselamatan alur pelayaran diwilayah perairan Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan adanya Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang

Halaman 580 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tersebut untuk para pekerja merupakan tempat akomodasi untuk mempermudah para pekerja dan menghemat biaya serta operasional pekerja tinggal, menjadi efisiensi tenaga bagi para pekerja pandu;

- Bahwa menurut Saksi Upgrade Stasiun Pandu tersebut lebih menguntungkan untuk pihak pekerja karena sudah layak untuk digunakan dan ditempati;
- Bahwa pada saat pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sampai dengan selesai Saksi melihat proses pengerjaan dari awal sampai dengan selesai, proses pengerjaan terlaksana untuk pembayaran Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat PNPB sebesar 5 persen;
- Bahwa Saksi menyatakan, Pandu merupakan instrumen penting dalam memastikan kelancaran bisnis yang dijalankan oleh PT Pelindo Cabang Pelabuhan Jambi, karena pandu memiliki tugas untuk memberikan *advice* atau mendampingi para kapal kapal yang hendak masuk ke Pelabuhan Talang duku;
- Bahwa Saksi menyatakan, bagi setiap pelabuhan di Indonesia harus memiliki pandu karena pandu adalah yang wajib dimiliki oleh Perusahaan yang bergerak dibidang kepelabuhanan;
- Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena saya dan teman-teman pandu lainnya yang menggunakan fasilitas tersebut;
- Bahwa lokasi termasuk wilayah wajib pandu;
- Bahwa saat kapal akan keluar masuk stasiun, kapten tidak memahami situasi lokasi maka pandu naik ke stasiun dan membantu memandu;
- Bahwa Saksi menyatakan, selain saya yang menggunakan fasilitas Stasiun Pandu Teluk Majelis, ada juga operator radio yang bertugas menerima komunikasi dari pihak pelabuhan maupun kapal-kapal yang akan menggunakan jasa pandu;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat pertama saya menempati Stasiun Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, fasilitasnya memang sudah tidak layak karena banyak gedung-gedung yang rusak, dan atap-atap yang bocor, bahkan bilamana air pasangan air sudah hampir masuk ke tempat kami beristirahat;

Halaman 581 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi mengetahui adanya pembangunan atau *upgrade* terhadap Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang digunakan oleh Saksi sebagai tempat Saksi beristirahat;
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak mengenali terhadap pada pekerja yang mengerjakan *upgrade* terhadap Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena Saksi kalau datang ke sana hanya ketika ada pemanduan kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Talang duku, jadi Saksi tidak melakukan komunikasi sama sekali ke para pekerja;
- Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui yang mengerjakan adalah PT Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa Saksi menyatakan, gedung dan fasilitas lainnya *Stasiun* Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah dilakukan serah terima tanggal 13 Desember 2021 dari Manager Teknik & Sistem Informasi kepada Manager Operasional PT Pelindo Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah adanya serah terima gedung baru setelah dibangun sangat membantu kepada Saksi sebagai pandu dan kepada petugas operator radio;
- Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui adanya permasalahan atas pekerjaan *upgrade* terhadap Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang saat ini disidangkan dimuka sidang karena adanya dugaan *Site Pile* yang *terdapat rongga*;
- Bahwa Saksi menyatakan, kalau diwilayah Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi memang langsung berhadapan dengan laut lepas dan *site pile* tersebut pasti selalu di terjang oleh ombak , apalagi ketika musim angin;
- Bahwa dengan adanya *Site Pile* tersebut sekarang bila air pasang tidak lagi masuk binatang-binatang seperti ular atau biawak;
- Bahwa Saksi menyatakan, kalau adanya *Site Pile* sangat membantu atas terjangan ombak, dan menurut pengamatan Saksi selama ada disana *Site Pile* berfungsi dengan dengan baik dan terpasang rapi;
- Bahwa Saksi menyatakan, adanya *upgrade* terhadap Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sangat membantu kepada kami dan secara tidak langsung Pandu memiliki kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung untuk pendapatan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 582 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar Hadir Rapat tanggal 27 Agustus 2020;
2. Berita Acara Nomor : PD.05.01/13/12/1/B3.2/B3.R2-21 tanggal 13 Desember 2021;
3. Bukti foto *Site Pile* dan gedung kantor Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
4. Bukti Video Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
5. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Tanggal 1 November 2023 dengan nomor register perkara 57/Pdt.G/2023/PN.SNT antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi melawan PT Way Bekhak Perkasa selaku Tergugat I dan PT 4Cipta Konsultan selaku Tergugat II;
6. Surat Nomor 135/SHP/OUT/X/2023, Tanggal 4 Desember 2023, Perihal Permohonan Penundaan Penuntutan Perkara Pidana ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
7. Surat Penetapan Pemenang No. PD.01/31/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
8. Berita Acara Nomor PD.05.01/28/1/1/D2/D2/D2.CJBI-21 tanggal 28 Januari 2021 tentang Evaluasi Sisa Waktu, Penyesuaian Lapangan dengan Kondisi Eksisting Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
9. Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Batanghari pada bulan November 2021;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 17 April 2021
11. Surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani langsung oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama dari PT Way Bekhak Perkasa;
12. Surat Perjanjian Nomor PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
13. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor: PD.01/23/3/1/D5/GM/ C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021;
14. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor: PD.01/28/4/2/D5/GM/ C.JBI-21 tanggal 28 April 2021;
15. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor: PD.01/28/4/2/D5/GM/ C.JBI-21 tanggal 28 April 2021;
16. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.10.02/17/2/1/MTA/UT/PI.II-21 Tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 583 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Nomor : HK.03/28/6/1/83.1/GM/C.JBI-21 perihal Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi senilai Rp9.160.000.000,00 antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra;
2. 6 (enam) lembar Volume Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra;
3. 6 (enam) lembar Time Schedule Percepatan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi MT. Yombi Larasandi dengan Saksi Indra Apdi Saputra;
4. 1 (satu) lembar copy Daftar Muatan Kapal (Manifest) PT. KARYA TEKNIK TRANSPORTASI LAUT atas nama FERIZAL, TB. TANJUNG JOHOR XXVII, TK. TANJUNG JOHOR XXXIV, dari Marunda ke Muara Sabak, Berangkat tgl 22 September 2020.
5. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. MT. Yombi Larasandi selaku Pemilik Pekerjaan dan Pihak Kedua an. Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan.
6. 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 11000066708397 atas nama Edi Nurman.
7. 9 (sembilan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04 / 23 / 1 / RKU / KEU / PI II – 18 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 23 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Elvyn G. Masassya Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
8. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $f_c' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Errick Edison Sitepu, ST dan Muhammad Nur, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 24,5 Mpa beserta 1 (satu) lembar dokumentasi pengujian.
9. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $f_c' = 30$ MPa proyek Upgrade

Halaman 584 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Errick Edison Sitepu, ST dan Muhammad Nur, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 28,5 Mpa beserta 1 (satu) lembar dokumentasi pengujian.

10. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $f_c' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Errick Edison Sitepu, ST dan Muhammad Nur, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 32 Mpa.
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Report PDA Test (Pile Driving Analyzer) Test 1 – TP No. .04 . 13 Project Upgrade Stasiun Pandu TL. Majelis Jambi dari PT. BATINDO SARANA NUSANTARA No. : 232 / FPJ / BDN / 11 / 2020 tanggal 21 November 2020.
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Report Of Soil Investigation . SONDIR pekerjaan Perencanaan Upgrade Stasiun Pandu Kec. Tanjung Jabung Timur – Teluk Majelis – Jambi , tanggal pelaksanaan April 2018 dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung.
13. 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Pengujian Tarik Besi Ulir D 22, D 16, D 10 proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pemakai jasa PT. Way Bekhak Perkasa, testing method TARIK ROD dari Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ashari, ST, MT.
14. 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Pengujian Tarik Besi Ulir D 22, D 16, D 10 proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pemakai jasa PT. Way Bekhak Perkasa, testing method TEKUK ROD dari Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ashari, ST, MT.
15. 1 (satu) bundel copy legalisir Calculation Strength Of Standard Square Pile JHS System Stasiun Pandu Teluk Majelis Sq 30x30, strand 4ea3/8", L=12m, K-500 dari Divisi Engineering PT. SAETI CONCRETINDO WAHANA.
16. 1 (satu) bundel copy legalisir Calculation Strength Of Standard Sheet Pile JHS System Stasiun Pandu Teluk Majelis FSP 50x32, strand 6ea1/2", L=12m, K-500 dari Divisi Engineering PT. SAETI CENTRICON WAHANA.
17. 2 (dua) lembar copy Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-150708-20122021-001, bangunan gedung Stasiun Pandu Teluk Majelis Regional 2 Jambi,

Halaman 585 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 – 12 – 2021 ditanda tangani dengan barcode oleh Drs. Muhammad Eduard Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor : 4 / 2020 , tanggal 25 Agustus 2020 atas permohonan dari Sandha Trisharjantho, ditanda tangani oleh Petugas Ukur M. Ansori Aris, S.ST, Eko Fandri, M. Sufi, diketahui dan ditanda tangani Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan oleh Akhmad Nizaruddin, S.ST, M.M, tertanggal muara sabak , 12 Agustus 2020 beserta 1 (satu) lembar copy sketsa tanah.
19. 1 (satu) bundel copy legalisir Design Drawing Pekerjaan Upgrade Stasiu Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Perencana Platonik Work , dengan lembar pengesahan tanggal 8 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ary Siregar Team Leader Platonik Work, Ispin Rozali selaku Assistant DGM Teknik, Deny Nurjaman. H selaku DGM Operasi & Teknik, Kartiko Yuwono selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.
20. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 April 2018 yang ditanda tangani oleh Ispin Rozali selaku Assistant DGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, Deny Nurjaman. H selaku DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, Kartiko Yuwono selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
21. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : S.Pen-0018.PEL.1-2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama.
22. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : 0018-A/BMG-SP/II/2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Saidong, Direktur Utama PT. Bintang Muara Group tanggal 01 Januari 2020 ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama PT. Bintang Muara Group.
24. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran (Bank Garansi) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. MBG666108654772N tanggal 30 Desember 2019, Applicant PT. Bintang Muara Group, nilai jaminan Rp623.295.250 , berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 01 April 2020.
25. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Bintang Muara Group, Sampul 1 Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis

Halaman 586 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi.

26. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : S.Pen-0017.PEL.1-2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh Muhammad Saidong selaku Direktur Utama, dengan penawaran harga sejumlah Rp11.621.972.000,00.
27. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Bintang Muara Group, Sampul 2 Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
28. 1 (satu) lembar Surat PT. Insan Kharisma Abadi Nomor : 005.IKA / PEN / 1 / 20 tanggal 02 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh Irsa Ariabaya Pithuwalu selaku Direktur Utama.
29. 1 (satu) lembar Surat PT. Insan Kharisma Abadi Nomor : 005.IKA / PEN / 1 / 20 tanggal 02 Januari 2020 perihal : Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh Irsa Ariabaya Pithuwalu selaku Direktur Utama, dengan nilai penawaran harga sejumlah Rp12.381.544.000,00.
30. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Insan Kharisma Abadi, Dokumen Keuangan, Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, 2020.
31. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Insan Kharisma Abadi, Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, 2020.
32. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening 9000045094977 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi dp2 kapal pek. majelis, tanggal 21 September 2020.
33. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi dari rekening nomor 1140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 9000045094977 Indra Apdi Saputra sejumlah Rp100.000.000, Deskripsi dp ongkos kapal pek. majelis, tanggal 21 September 2020.
34. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi dp3 pek. majelis, tanggal 22 September 2020.
35. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman Bank BRI kepada Indra Apdi Saputra, Bank tujuan Mandiri No. Rekening 110-00-1371569-0 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 01-10-2020.
36. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681

Halaman 587 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp150.000.000, tanggal 01 Oktober 2020.

37. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 uraian opsional pek. Teluk majelis Jambi, tanggal 04 November 2020.
38. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi op. majelis, tanggal 11 November 2020.
39. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer CK.589406-Transfer 00589406 ke Indra Apdi Saputra 11002 sejumlah Rp1.190.000.000, tanggal 30 November 2020.
40. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi yang terdiri dari 3 (tiga) tranSaksi antara lain :
 - a. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp200.000.000, tanggal 08 Desember 2020;
 - b. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp200.000.000, tanggal 23 Desember 2020;
 - c. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama Indra Apdi Saputra sejumlah Rp200.000.000, tanggal 03 Desember 2020.
41. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman Bank Mandiri kepada Indra Apdi Saputra, No. Rekening 1100013715690, Bank Mandiri sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pengirim nama Yombi Larasandi, berita tranSaksi OP. Teluk Majelis-Jambi;
42. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp200.000.000, Deskripsi blanja kaca granit dll, tanggal 01 Mei 2021.
43. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT yombi larasandi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp100.000.000, tanggal 07 Mei 2021.
44. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 07 Mei 2021.

Halaman 588 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140020041235 atas nama Rudi Kurniadi ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp100.000.000, tanggal 10 November 2021.
46. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp400.000.000, tanggal 22 Oktober 2021.
47. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100006708397 atas nama Edi Nurman sejumlah Rp250.000.000, tanggal 5 Januari 2022.
48. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp20.000.000, Deskripsi penyelesaian majelis, tanggal 04 Juni 2021.
49. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp40.000.000, tanggal 10 Juni 2021.
50. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi m-Transfer ke rekening 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp10.000.000, 10/06 17:14:37.
51. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp30.000.000, tanggal 19 Juni 2021.
52. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp19.000.000,00 Deskripsi kelengkapan finalis jambi, tanggal 02 Juli 2021.
53. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021.
54. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp19.000.000,00 Deskripsi kelengkapan finalis jambi, tanggal 02 Juli 2021.
55. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021.
56. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas

Halaman 589 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muzonni, corporate name WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp30.000.000, tanggal 19 Juni 2021.

57. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013993727 atas nama Azbi Alfarisi sejumlah Rp58.532.000, Deskripsi spring bad dan kursi furniture , tanggal 17 Juni 2021.
58. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor 1100013993727 atas nama Azbi Alfarisi sejumlah Rp12.000.000, Deskripsi interior HPL final, tanggal 17 Juni 2021.
59. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 MT Yombi Larasandi ke rekening BCA nomor 8575224268 atas nama Hermayani sejumlah Rp30.450.000, Deskripsi 2 nota, tanggal 17 Juni 2021.
60. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp40.000.000, tanggal 10 Juni 2021.
61. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi m-Transfer ke rekening 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp10.000.000, 10/06 17:14:37.
62. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT Yombi Larasandi ke rekening nomor BCA nomor 7870364452 atas nama Muzonni sejumlah Rp20.000.000, Deskripsi penyelesaian majelis, tanggal 04 Juni 2021.
63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang pedoman pengadaan barang / jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Disita dalam Berkas Perkara MT. Yombi Larasandi Bin Yanhal.

64. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Tarjani Kuswara dengan Arifah Zaqirah yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. Tarjani Kuswara dan Pihak Kedua an. Arifah Zaqirah;
65. 1 (satu) lembar copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) DINAMIKA BANGSA Nomor Ijazah: 572012019002611 atas nama Arifah Zaqirah;
66. 1 (satu) lembar Surat PT. 4Cipta Konsultan Nomor: 78A / 4CK-Jambi.2 / Proy / XI / 20, Tanggal 24 November 2020, Lampiran: Biodata Personil ditandatangani oleh M. IBRAHIM selaku Direktur.
67. 1 (satu) lembar Surat PT. TRIAS GEGAS CIPTA kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang

Halaman 590 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Jambi Nomor: 30 / TGC.Jambi / Penawaran / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi Sutrisno, SE selaku Direktur PT. TRIAS GEGAS CIPTA;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. TRIAS GEGAS CIPTA;
69. 1 (satu) lembar Surat PT. PUTRA PEJATEN kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 25 / PP.Jambi / Pen.Hrg / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi Nurhadi selaku Direktur PT. PUTRA PEJATEN;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. PUTRA PEJATEN;
71. 1 (satu) lembar Surat PT. BINAMADYA PERSADA kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 10 / BP.JBI / Pen.Hrg / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi Khaerodin selaku Direktur PT. BINAMADYA PERSADA;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. BINA MADYA PERSADA.
73. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening: 7151357524 atas nama Giyono periode Februari 2021.
74. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening: 7151357524 atas nama Giyono periode Maret 2021.
75. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode Agustus 2021.
76. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode November 2021.
77. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode Desember 2021.
78. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama Giyono periode Januari 2022.
79. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara periode 07 Agustus 2020 s/d 31 Januari 2022.
80. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633

Halaman 591 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp8.500.000 tanggal 02 februari 2021 jam 19 : 18 : 59 Wib

81. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp5.000.000 tanggal 17 April 2021 jam 18 : 22 : 46 Wib.
 82. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp5.000.000 tanggal 28 Juli 2021 jam 10 : 53 : 07 Wib.
 83. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp1.000.000 tanggal 29 Juli 2021 jam 08 : 52 : 14 Wib.
 84. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama Tarjani Kuswara ke rekening 1570003973733 atas nama Giyono sejumlah Rp2.500.000 tanggal 30 Juli 2021 jam 19 : 08 : 57 Wib
 85. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7380522963 atas nama M. Ibrahim periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
 86. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7380522963 atas nama M. Ibrahim periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 87. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 124000677181 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN periode 29 Januari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;
 88. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank Mandiri nama pengirim Hendri Susanto, penerima atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening : 1320006241633 Bank Mandiri sejumlah Rp16.336.000, tanggal 08-02-2021.
 89. uang tunai sejumlah Rp38.510.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
 90. Uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Disita dalam Berkas Perkara Muhammad Ibrahim Hasibuan Alias M. Ibrahim Alias Rohim Bin M. Syafei Hasibuan.**
91. 1 (satu) lembar asli Surat PT. 4 Cipta Konsultan Nomor: 116/4CK-Jambi.2/Proy/VI/21, tanggal 07 Juni 2021 perihal Teguran ke – 2 kepada Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA;
 92. 2 (dua) lembar asli Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: PD.05.01/8/6/1/B.2.2/GM/C.JBI-21, tanggal 08 Juni 2021 perihal Teguran ke II kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA;

Halaman 592 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor: 085-B/SP-JBI/WBP/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 perihal penjelasan tentang Surat Pemutusan Perjanjian kepada General Manager Bp. Cheppy Rymetaatmadja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
94. 1 (satu) lembar print-out percakapan Grup WhatsApp Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Jambi tanggal 10 Juni 2021;
95. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 21 periode tanggal 22 Juli s/d 26 Juli 2020 dengan progress mencapai 0,497 persen.
96. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 22 periode tanggal 27 Juli s/d 02 Agustus 2020 dengan progress mencapai 0,947 persen.
97. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 23 periode tanggal 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,282 persen.
98. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 24 periode tanggal 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,481 persen.
99. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 25 periode tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,573 persen.
100. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 26 periode tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,664 persen.
101. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 27 periode tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2020 dengan progress mencapai 3,253 persen.
102. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 28 periode tanggal 07 September s/d 13 September 2020 dengan progress mencapai 4,750 persen.
103. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 29 periode tanggal 14 September s/d 20 September 2020 dengan progress mencapai 6,166 persen.
104. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 30 periode tanggal 21 September s/d 27 September 2020 dengan progress mencapai 7,664 persen.
105. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 31 periode tanggal 28 September s/d 04 oktober 2020 dengan progress mencapai 26,095 persen.
106. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 32 periode tanggal 05 oktober s/d 11 oktober 2020 dengan progress mencapai 30,588 persen.
107. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 33 periode tanggal 12 oktober s/d 18 oktober 2020 dengan progress mencapai 38,213 persen.
108. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 34 periode tanggal 19 oktober s/d 25 oktober 2020 dengan progress mencapai 45,559 persen.
109. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 35 periode tanggal 26 oktober s/d 01 November 2020 dengan progress mencapai 47,698 persen.

Halaman 593 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 36 periode tanggal 02 November s/d 08 November 2020 dengan progress mencapai 48,827 persen.
111. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 37 periode tanggal 09 November s/d 15 November 2020 dengan progress mencapai 49,341 persen.
112. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 38 periode tanggal 16 November s/d 22 November 2020 dengan progress mencapai 49,551 persen.
113. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 39 periode tanggal 23 November s/d 29 November 2020 dengan progress mencapai 50,355 persen.
114. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 40 periode tanggal 30 November s/d 06 Desember 2020 dengan progress mencapai 54,878 persen.
115. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 41 periode tanggal 07 Desember s/d 13 Desember 2020 dengan progress mencapai 55,529 persen
116. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 42 periode tanggal 14 Desember s/d 20 Desember 2020 dengan progress mencapai 65,149 persen.
117. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 43 periode tanggal 21 Desember s/d 27 Desember 2020 dengan progress mencapai 65,241 persen.
118. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 44 periode tanggal 28 Desember 2020 s/d 03 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,334 persen.
119. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 45 periode tanggal 04 Januari s/d 10 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,426 persen.
120. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 46 periode tanggal 11 Januari s/d 17 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,518 persen.
121. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 47 periode tanggal 18 Januari s/d 24 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,611 persen.
122. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 48 periode tanggal 25 Januari s/d 31 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,703 persen.
123. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 49 periode tanggal 01 Februari s/d 07 Februari 2021 dengan progress mencapai 67,277 persen.
124. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 50 periode tanggal 08 Februari s/d 14 Februari 2021 dengan progress mencapai 67,907 persen.
125. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 51 periode tanggal 15 Februari s/d 21 Februari 2021 dengan progress mencapai 68,537 persen.
126. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 52 periode tanggal 22 Februari s/d 28 Februari 2021 dengan progress mencapai 69,438 persen.
127. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 53 periode tanggal 01 Maret s/d 07 Maret 2021 dengan progress mencapai 71,067 persen.
128. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 54 periode tanggal 08 Maret

Halaman 594 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- s/d 14 Maret 2021 dengan progress mencapai 72,714 persen.
129. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 55 periode tanggal 15 Maret s/d 21 Maret 2021 dengan progress mencapai 73,752 persen.
130. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 56 periode tanggal 22 Maret s/d 28 Maret 2021 dengan progress mencapai 73,752 persen.
131. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 57 periode tanggal 29 Maret s/d 04 April 2021 dengan progress mencapai 76,054 persen.
132. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 58 periode tanggal 05 April s/d 11 April 2021 dengan progress mencapai 76,914 persen
133. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 59 periode tanggal 12 April s/d 18 April 2021 dengan progress mencapai 81,097 persen
134. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 60A periode tanggal 19 April s/d 22 April 2021 dengan progress mencapai 83,177 persen.
135. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 60 B periode tanggal 23 April s/d 25 April 2021 dengan progress mencapai 85,203 persen.
136. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 61 periode tanggal 26 April s/d 02 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,231 persen.
137. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 62 periode tanggal 03 Mei s/d 09 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,334 persen.
138. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 63 periode tanggal 10 Mei s/d 16 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,762 persen.
139. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 64 periode tanggal 17 Mei s/d 23 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,950 persen.
140. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 65 periode tanggal 24 Mei s/d 30 Mei 2021 dengan progress mencapai 87,950 persen.
141. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 66 periode tanggal 31 Mei s/d 06 Juni 2021 dengan progress mencapai 89,633 persen.
142. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 67 periode tanggal 07 Juni s/d 11 Juni 2021 dengan progress mencapai 91,946 persen.
143. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
144. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
145. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis

Halaman 595 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi.

146. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
147. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
148. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
149. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
150. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 Maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
151. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
152. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
153. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
154. 1 (satu) bundel laporan AKHIR pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
155. 2 (dua) lembar Kutipan Surat keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.01 / 1 / 10 / 1 / SDMA / UTMA/ PLND- 21 tanggal 01 Oktober 2021 pengangkatan Andrianto Rahmadha sebagai Deputy General Manager Operasi & Teknik pada Bagian Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;
156. 3 (tiga) lembar Screen Shot foto (tanggal 25 Agustus 2020 dan 26 November 2020);
157. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal pengangkatan Andrianto Rahmadha sebagai Pj. Deputy General Manager

Halaman 596 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi dan Teknik pada Bagian Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;

158. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
159. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
160. 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan I , tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
161. 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan II , tanggal 01 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
162. 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan III , tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
163. 2 (dua) lembar Surat Nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal pemutusan surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
164. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
165. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 2 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa

Halaman 597 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

166. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / 1 / D33 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

167. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 2 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

168. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-4 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 167810 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.092.460.897,00, tertanggal Jambi, 01-Oct-2021, ditandatangani oleh Cheppy Rymetaatmadja selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

169. 1 (satu) bundel pembayaran ke-5 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 172099 Jumlah yang di bayarkan: IDR 1.159.779.148,00, tertanggal Jambi, 21 Desember 2021, ditandatangani oleh Cheppy Rymetaatmadja selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

170. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-2 (untuk bulan ke-3 dan ke-4) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 155352 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 22 Februari 2021 ditanda tangani oleh Aan Sukwinandi selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI

171. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-3 (untuk bulan ke-5 dan ke-6) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada

Halaman 598 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 163102 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 14 Juli 2021, ditanda tangani oleh Ervin Bayu Sanjaya selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
172. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-4 (untuk bulan ke-7) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 167732 Jumlah yang di bayarkan : IDR 76.783.998,00, tanggal 4 November 2021, ditanda tangani oleh Andrianto Rahmadha selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
173. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-5 (untuk bulan ke-8 dan ke-9) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 173354 Jumlah yang di bayarkan : IDR 141.164.516,00, tanggal 18 Januari 2022, ditandatangani oleh Cheppy Rymetaatmadja selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
174. Uang tunai sejumlah Rp350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
175. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/28/5/3/MTA/SDU/PI.II-21 tentang Alih Tugas / Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) tanggal 28 Mei 2021
176. 2 (dua) lembar Kutipan Surat Keputusan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) Nomor : KP.10.02/19/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tentang Alih Tugas / Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2023
177. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
178. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
179. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
180. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-1 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Halaman 599 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, Sejumlah 20persen No Voucher : 149570 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.153.792.762,00, tertanggal Jambi, 11-Nov-2020 ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

181. 1 (satu) bundel pembayaran ke-2 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, (Progres 40persen) No Voucher : 154252 Jumlah yang di bayarkan: IDR 2.106.818.837,00 tertanggal Jambi, 28-Jan-2021 ditandatangani oleh Sandha Trisharjantho selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

182. 1 (satu) bundel pembayaran ke-3 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 155353 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.106.818.837,00, tertanggal Jambi, 22-Feb-2021 ditandatangani oleh Aan Sukwinandi selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI ;

183. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-1 (untuk bulan ke-1 dan ke-2) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 152206 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 4 Januari 2021 ditanda tangani oleh Sandha Trisharjantho selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

184. 1 (satu) Lembar surat kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : PD.05.01 / 2 / 11 / 1 / D2.1 / GM /C.JBI-20 Teguran ke-1 (nomor ditulis tangan) tanggal 02 November 2020 ditandatangani Sandha Trisharjanto;

185. 1 (satu) bundel Berita acara nomor : PD .01 / 3 / 12 / I / D5 / D5 / C.JBI-19 Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Desember 2019, yang terdapat tandatangani oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa an. Ahmad Sobirin dan M. Faizal Kadir, Pengguna Barang/Jasa an. Tri Susilo Purwoko, Ispin Rozali, M.Ujang Kosasih dan Hafidz Ardiansyah, Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) an. Aan Sukwinandi dan Usman Husin;

186. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pemilihan langsung tanggal Desember 2019 ditandatangani Ahmad Sobirin;

187. 7 (tujuh) lembar Undangan Pemilihan Langsung Nomor : PD .01 / 18 /12/ 1 / D5 / D5 / C.JBI-19 tanggal 18 Desember 2019 ditandatangani AHMAD SOBIRIN

Halaman 600 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada : pimpinan PT. Way Bekhak Perkasa ; pimpinan PT. Bintang Muara ;
pimpinan PT. Gentha Bangun Nusantara ; pimpinan PT. Way Mincang ; pimpinan
PT. Insan Kharsima Abadi ; pimpinan PT. Bumi Duta Persada ; pimpinan PT. Bumi
Marga Kontruksi ;
188. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/19/12/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 19
Desember 2019 tentang Pemberian Penjelasan atau AAnwijzing dokumen
administrasi dan teknis pemilihan langsung berikut daftar hadir, Fakta Integritas ,
risalah penjelasan RKS Administrasi dan RSK.
189. 1 (satu) lembar surat Kuasa Irsa Ariabaya Pithuwalu (Direktur Utama PT. Insan
Kharisma Abadi) kepada Rudi Kurniadi tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi
KTP.
190. 1 (satu) lembar surat Kuasa Muhammad Saidong (Direktur Utama PT. Bintang
Muara GROUP) kepada Kusnadi tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP
191. 1 (satu) lembar surat Kuasa Hidayat Hamtori (Direktur Utama PT. Gentha Bangun
Nusantara) kepada Suherman tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
192. 1 (satu) lembar surat Kuasa Ardiansyah, ST (Direktur Utama PT. Way Mincang)
kepada RAFI FEBRIAN Tanggal 19 Desember 2019 Berikut Fotocopi KTP.
193. 2 (dua) lembar Berita Acara pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Nomor : PD.01/3/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 03 januari 2020, pada saat
pembukaan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang
menyampaikan (upload) dokumen penawaran dan ketiganya dapat dibuka antara
lain PT. BINTANG MUARA, PT. INSAN KHARISMA ABADI dan PT. WAY BEKHAK
PERKASA; daftar hadir dan lampiran;
194. 1 (satu) lembar surat Kuasa Irsa Ariabaya Pithuwalu (Direktur Utama PT. Insan
Kharisma Abadi) kepada Rudi Kurniadi tanggal 3 Januari 2020 berikut fotocopi
KTP.
195. 1 (satu) lembar surat Kuasa Muhammad Saidong (Direktur Utama PT. Bintang
Muara GROUP) kepada Kusnadi tanggal 3 Januari 2020 berikut fotocopi KTP.
196. 5 (lima) lembar berita acara Nomor : PD.01/15/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 15
Januari 2020 tentang Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Administrasi
Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan
Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani
Ahmad Sobirin beserta Rincian evaluasi, rekapitulasi; metode kerja;daftar
peralatan;struktur ;daftar personil dan jadwal.
197. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : PD.01/16/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 16
Januari 2020 tentang Hasil Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi,
Administrasi Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung

Halaman 601 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani Ahmad Sobirin beserta lembar rekapitulasi evaluasi.

198. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/17/1/1/D5/D5/CJBI-20 tanggal 17 Januari 2020 tentang pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berikut daftar hadir dan Lampiran.
199. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/22/1/1/D5/D5/CJBI-20 tanggal 22 Januari 2020 tentang evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
200. 1 (satu) lembar Surat undangan negosiasi penawaran Harga Nomor : PD.01/22/1/2/D5/D5/CJBI-20 tanggal 22 Januari 2020
201. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh penyelenggara Ahmad Sobirin, M. Faizal Kadir, pihak Pengguna yaitu Tri Susilo Prawoko, Handyan Prasetyo Anindito, M. Ujang Kosasih dan Hafidz Ardiansyah(saya sendiri) dan dari PT. Way Bekhak Perkasa MT. Yombi Laransandi selaku Direktur Utama PT. WBP ; daftar hadir; lampiran ; rincian rencana anggaran biaya;
202. 3 (tiga) lembar Nota dinas nomor : PD.01/27/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal januari 2020 ditandatangani Ahmad Sobirin;
203. 1 (satu) lembar surat Nomor : PD.01/28/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 28 januari 2020 tentang pengumuman pemenang pemilihan langsung kepada peserta (PT. WAY BEKHAK PERKASA).
204. 2 (dua) lembar surat penetapan pemenang Nomor : PD.01/31/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi tanggal 31 januari 2020 yang di tanda tangani oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa Junior DGM UMUM & LOGISTIK Saksi Ahmad Sobiri;
205. 1 (satu) lembar surat Nomor : PD.01/4/3/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 4 Maret 2020 perihal konfirmasi jaminan pelaksana (bank Garansi);
206. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang Alih Tugas / Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama Sandha Trisharjantho NIPP 275046794. (Foto Copy Legalisir);

Halaman 602 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/10/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam Jabatan dengan Predikat Pejabat Sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) menjadi Definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama Sandha Trisharjantho NIPP 275046794. (Foto Copy Legalisir);
208. 2 (dua) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pengalihan Status Pekerja/Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) menjadi Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Penugasan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atas nama Sandha Trisharjantho NIPP lama 275046794 dan NIPP baru 102120. (Asli);
209. Uang Tunai Sejumlah Rp350.000.000,00;
210. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 PT. Pelindo II (Persero) menyusun perencanaan untuk pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu dengan konsultan Perencana PT. PLATONIK WORD, dimana salah satu *Upgrade* Stasiun Pandu yang masuk dalam perencanaan PT. Pelindo II (Persero) tersebut adalah perencanaan terhadap *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) mengalokasikan anggaran investasi multiyears untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, Saksi Kartiko Yuwono selaku General Manager (GM) Cabang Pelabuhan Jambi, mengesahkan Design Drawing Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Konsultan Perencana CV. Platonik Work untuk keperluan tender dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno yang sebelumnya sebagai Deputy General Manager Operasi di Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Lampung dimutasikan ke PT. Pelindo II Cabang Jambi sebagai Pjs. General Manager (GM) PT. Pelindo II Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa setelah Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno bertugas sebagai Pjs GM PT. Pelindo II Cabang Jambi, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama

Halaman 603 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WAY BEKHAK PERKASA yang sebelumnya telah kenal dengan Saksi Sandha Trisharjantho, sewaktu Saksi Sandha Trisharjantho masih bertugas di Lampung, datang ke kantor PT. Pelindo II Cabang Jambi menemui Saksi Sandha Trisharjantho, dengan tujuan untuk silaturahmi sekaligus meminta pekerjaan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, karena sebelumnya pada saat Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Manager Operasional PT. Pelabuhan Panjang Lampung, Saksi Sandha Trisharjantho, pernah memberikan beberapa paket pekerjaan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, antara lain pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan toilet dan perbaikan Gudang;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sandha Trisharjantho, mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"kalau bisa bantu-bantu saya di Jambi"*, maksudnya supaya Saksi MT. Yombi Larasandi membantu Saksi Sandha Trisharjantho, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lingkungan Pelindo II cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho, kemudian memberikan pekerjaan Physical Apperance kepada Saksi MT. Yombi Larasandi senilai kurang lebih Rp3.00.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona Perkasa, Saksi Sandha Trisharjantho, juga memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa di PT. Pelindo II Cabang Jambi ada pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa setelah mengetahui adanya rencana pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis di PT. Pelindo II cabang Jambi langsung dari Saksi Sandha Trisharjantho, Saksi MT. Yombi Larasandi mengatakan tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan meminta agar Saksi Sandha Trisharjantho, juga memberikan proyek tersebut kepadanya dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Sandha Trisharjantho;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Sandha Trisharjantho, langsung memanggil Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelindo Cabang Jambi dan memberikan perintah secara lisan kepada Saksi Ahmad Sobirin supaya membantu Saksi MT. Yombi Larasandi mendapatkan paket pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi;
- Bahwa atas perintah lisan tersebut selanjutnya Saksi Ahmad Sobirin memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pemilihan penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan. Saksi Ahmad Sobirin juga mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"mengenai penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan apa-apa saja yang diperlukan, nantinya akan dibantu oleh Saksi M. Faizal Kadir;*

Halaman 604 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 604



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Saksi Tri Susilo selaku DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo Cabang Jambi menerbitkan Nota Dinas Nomor PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 yang ditujukan kepada Saksi Sandha Trisharjantho, selaku GM PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengenai Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Investasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan nota dinas tersebut disetujui oleh Saksi Sandha Trisharjantho dengan RAB sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Junior DGM Umum & Logistik, menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Umum dan Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan HPS Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), dokumen tersebut dibuat tanpa tanggal;
- Bahwa Pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi dengan metode Pemilihan Langsung, dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Muhammad Faizal Kadir selaku SPV Logistik dari Saksi Mochammad Ujang Kosasih dan dari hasil pengecekan sendiri yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Faizal Kadir di Vendor Management System, Saksi Muhammad Faizal Kadir mendapatkan data 7 (tujuh) Perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), terdiri dari:
 - 1) PT Bintang Muara;
 - 2) PT Bumi Duta Persada;
 - 3) PT Bumi Marga Konstruksi;
 - 4) PT Insan Kharisma Abadi;
 - 5) PT Genta Bangun Nusantara;
 - 6) PT Way Bekhak Perkasa; dan
 - 7) PT Way Mincang.Dimana salah satu perusahaan tersebut adalah Perusahaan milik Saksi MT. Yombi Larasandi yaitu PT WAY BEKHAK PERKASA, dengan direktur utamanya adalah Saksi MT. Yombi Larasandi.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan rapat Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun

Halaman 605 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana Berita Acara Nomor PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19 yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Sobirin dan Saksi M. Faizal Kadir selaku Penyelenggara (Bagian Umum & Logistik), Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Ispin Rozali, Saksi M. Ujang Kosasih dan Saksi Hafidz Ardiansyah selaku Pihak Pengguna (Bagian Operasi & Teknik), Aan Sukwinandi dan Usman Husin dari Bagian Hukum dan Pengendalian Internal (HPI) dengan kesimpulan bahwa proses pemilihan langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, dan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang datanya telah diperoleh Saksi M. Faizal Kadir tersebut dimasukan ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang serta dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Persiapan Lelang;

- Bahwa nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) PT. Pelindo II (Persero) tersebut sebelumnya juga telah diperoleh dan diketahui oleh Saksi MT. Yombi Larasandi dari Saksi Mochamad Ujang Kosasih, dan untuk persiapan menghadapi proses pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi telah menghubungi pihak dari ke 6 (enam) Perusahaan dengan maksud untuk meminjam Perusahaan tersebut untuk disertakan dalam proses pemilihan penyedia dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan biaya untuk pengurusan berkas sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dari pihak perusahaan yang dihubungi Saksi MT. Yombi Larasandi hanya 4 (empat) Perusahaan yang bersedia untuk dipinjamkan, dan dari keempat perusahaan tersebut hanya ada 2 (dua) Perusahaan yang dibayar oleh Saksi MT. Yombi Larasandi yaitu PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. Bintang Muara;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik (Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa) mengundang PT Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada, PT Bumi Marga Konstruksi, PT Insan Kharisma Abadi, PT Genta Bangun Nusantara, PT Way Bekhak Perkasa dan PT Way Mincang untuk mengikuti *aanwijzing* tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana Surat Nomor PD.01/18/12/1/D5/D5/C.JBI-19 perihal Undangan Pemilihan Langsung kepada Para Pimpinan Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT);
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020, *aanwijzing* diikuti oleh 5 (lima) Perusahaan, yaitu:
 1. PT. WAY BEKHAK PERKASA dihadiri oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama;
 2. PT. BINTANG MUTIARA dikuasakan kepada Saksi Kusnadi;

Halaman 606 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. INSAN KHARISMA ABADI dikuasakan kepada Saksi Rudi Kurniadi;
 4. PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dikuasakan kepada Saksi Suherman, dan;
 5. PT. WAY MINCANG dikuasakan kepada Saksi Rafi Febrian;
- Bahwa penerima kuasa dari masing-masing perusahaan yang mengikuti Aanwijzing tanggal 19 Desember 2019 tersebut adalah staf Saksi MT. Yombi Larasandi;
 - Bahwa setelah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang hasilnya menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang, pihak penyelenggara penyedia barang/jasa PT. Pelindo II Cabang Jambi, kembali melaksanakan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultansi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ironisnya penetapan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Penyedia jasa atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut dilaksanakan dengan merekayasa seakan-akan ada pemilihan Konsultan Supervisi dengan membuat administrasi pemilihan menggunakan tanggal mundur (*back date*), Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo Cabang Jambi langsung menunjuk PT. 4Cipta Konsultan sebagai Konsultan Supervisi sebagaimana Surat Keputusan Nomor PD.01/11/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho, yang menetapkan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Biaya Pekerjaan sejumlah Rp744.162.100,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 (sepuluh) persen dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
 - Bahwa selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 antara PT. Pelindo II Cabang Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020 dan

Halaman 607 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai jaminan 5 (lima) persen dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama (PT. Pelindo II Cabang Jambi) kepada Pihak Kedua (PT. Way Bekhak Perkasa) melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati pada nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian untuk Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi dan Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, seolah-olah ditandatangani tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20, pada kenyataannya Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT.4CIPTA KONSULTAN tidak pernah mengikuti seleksi pemilihan, semua dokumen-dokumen dari PT. 4CIPTA Konsultan terkait dengan pengadaan jasa Pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dari proses seleksi pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran hasil pekerjaan ditandatangani oleh Saksi Tarjani Kuswara yang bagian dari PT. 4CIPTA Konsultan, sehingga pekerjaan jasa konsultasi supervisi atas pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Saksi Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan seluruhnya dikerjakan atau dilaksanakan oleh Saksi Tarjani Kuswara tanpa melalui persetujuan tertulis dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi M. Ibrahim Hasibuan sudah mengetahui sejak awal maksud dan tujuan dari Saksi Tarjani Kuswara yang meminjam perusahaan miliknya yaitu PT. 4Cipta Konsultan, Saksi M. Ibrahim Hasibuan tidak merasa keberatan dan secara sadar meminjamkan nama perusahaan miliknya dengan syarat adanya pembagian fee;
- Bahwa pembagian fee tersebut disepakati sebanyak 7 (tujuh) persen yang mana terbagi 4 (empat) persen untuk Saksi M. Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan dan 3 (tiga) persen untuk Saksi Giyono selaku pihak yang membantu/perantara dengan Saksi Tarjani Kuswara;
- Bahwa Saksi Tarjani Kuswara menerima uang pekerjaan jasa konsultasi dari Saksi M. Ibrahim sejumlah lebih kurang Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang mana dana tersebut dikirim kepada saksi dengan cara di transfer kerekening

Halaman 608 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633. Begitu juga fee untuk Saksi Giyono, dilakukan secara transfer oleh Saksi M. Ibrahim Hasibuan;

- Bahwa Saksi M. Ibrahim Hasibuan menerangkan tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak PT. Pelindo (Persero) II Cabang Jambi ataupun menandatangani dokumen pembayaran, melainkan dipalsukan tandatangannya oleh Saksi Tarjani Kuswara, namun hal tersebut disadari oleh Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan yang sejak awal telah mengizinkan PT. 4Cipta Konsultan untuk digunakan sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi Supervisi *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Selain itu bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi Supervisi *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah dibayarkan oleh PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi Kepada PT. 4Cipta Konsultan dengan cara transfer ke rekening PT. 4Cipta Konsultan melalui Rekening No 124-00-0677218-1 an. PT. 4CIPTA KONSULTAN;
- Bahwa penandatanganan perjanjian untuk pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, baik dengan penyedia kontrstruksi (PT. Way Bekhak Perkasa) ataupun dengan penyedia jasa konsultansi dan supervise (PT. 4Cipta Konsultan) tidak pernah dilakukan secara berhadapan, sehingga pemalsuan tandatangan yang sengaja dilakukan atas Kerjasama Saksi M. Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4 Cipta Konsultan dengan Saksi Tarjani Kuswara terjadi dan dalam hal ini pihak PT. Pelindo (Persero) II Cabang Jambi yang pada saat itu diwakili oleh Saksi Sandha Trisharjhanto;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 pelaksanaan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seharusnya dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) pada tanggal 06 Maret 2020, akan tetapi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19. Kemudian Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA bersurat ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Nomor : 0007/SP/WBP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal permohonan penghentian sementara pekerjaan *Upgrade* stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/7/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penghentian sementara pekerjaan *upgrade* stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan *upgrade* stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Pihak

Halaman 609 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Mochamad Ujang Kosasih dan Bagus Dwi Purwanto serta Pihak Konsultan Pengawas PT. 4Cipta Konsultan yaitu Saksi Tarjani Kuswara dan Joko Herwindo, serta Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu Saksi Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko;

- Bahwa permohonan dari Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Berita Acara tersebut disetujui oleh General Manager PT. Pelindo II Cab. Jambi yaitu Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno dengan menandatangani Surat Nomor : Pd.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 Perihal Persetujuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA saat itu **masih 0 (nol) persen** karena pekerjaan tersebut belum dimulai;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Saksi Sandha Trisharjantho yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs GM PT. Pelindo cabang Jambi diangkat sebagai Pj. GM PT. Pelindo Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/ MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam jabatan dengan predikat jabatan sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) dan predikat Pejabat (PJ) menjadi definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi telah menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut kepada Saksi Edi Manto dan Saksi Edi Manto kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni, selanjutnya Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni menghubungi Saksi Indra Apdi Saputra untuk mengajak Saksi Indra Apdi Saputra melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender dan pada tanggal 22 Juli 2020 pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali sebagaimana Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/7/2/ D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa bersurat kepada PT. Pelindo II cabang Jambi dengan Surat Nomor 0035-B1/SP- JBI/WBP/VIII/2020, perihal Permohonan

Halaman 610 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Gambar, yangmana berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara Gambar Kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (Gambar Kontrak) berada pada badan sungai, dan masih pada tanggal 11 Agustus 2020, tercapai kesepakatan antara Saksi Edi Nurman, Saksi Muzonni dan Saksi Indra Apdi Saputra, yaitu Saksi Muzonni bertugas di lapangan untuk mengurus pelaksanaan teknis pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, sedangkan pemilik modal pekerjaan dibiayai oleh Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra, dan kemudian menindaklanjuti kesepakatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi MT. Yombi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Saksi Indra Apdi Saputra, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut maka pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pelaksana pekerjaan yang diserahkan kepada Saksi Indra Apdi Saputra untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu:

PEKERJAAN FISIK:

- 1). Pekerjaan persiapan;
- 2). Pekerjaan Struktur;
- 3). Pekerjaan Arsitektur;
- 4). Pekerjaan Site Development;
- 5). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture;
- 6). Pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing (MEP)

dengan Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 (sepuluh) persen, waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender yang dimulai pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020.

- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan tersebut melalui surat perjanjian kerja dari Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Indra Apdi Saputra dan Saksi Edi Nurman selaku pihak subkontrak pekerjaan meminta kepada Saksi Muzonni supaya mulai melakukan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Saksi Andrianto Rahmadha mendatangi lokasi pekerjaan di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dan ternyata pekerjaan yang dilakukan hanya *land clearing*;
- Bahwa pengalihan tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku

Halaman 611 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/ D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 kepada Saksi Indra Apdi Saputra dengan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020 maupun pengalihan pekerjaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai penyedia pekerjaan konsultansi dan supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Tarjani Kuswara tersebut diketahui sepenuhnya oleh Saksi Andrianto Rahmadha. Hal tersebut dibuktikan pada saat Saksi Andrianto Rahmadha melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah bertemu dengan pekerja dari PT. WAY BEKHAK PERKASA, yang sering bertemu dengan Saksi Andrianto Rahmadha dilokasi pekerjaan adalah Saksi Muzonni yang tidak lain adalah orang suruhan dari Saksi Indra Apdi Saputra, begitupun dengan Saksi Sandha Triharjantho juga menyadari dan mengetahui pengalihan tersebut, namun Saksi Sandha Triharjantho selaku GM tidak pernah melarang dan mencegahnya.

- Bahwa Saksi Andrianto Rahmadha selaku Pj. DGM Operasi dan Teknik pada saat itu juga telah mengetahui sejak awal atas adanya ketidaksesuaian personil pelaksana konstruksi dan pelaksana konsultan pengawas di lapangan sebagaimana yang seharusnya sudah diketahui melalui daftar nama-nama personil yang sudah tercatat namanya. Selain itu Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah melaporkan atas adanya ketidaksesuaian tersebut, dan justru sebaliknya membiarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dengan rincian:
 1. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Halaman 612 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 1 November 2020 s/d 2 April 2021.
- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 (sepuluh) persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 (sepuluh) persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 (dua puluh persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 (sepuluh) persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 (empat puluh lima) persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 (dua puluh) persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 (sepuluh) persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 (enam puluh lima) yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 (duapuluh) persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 (sepuluh) persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 (delapan puluh lima) persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;-
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 (sembilan belas koma lima lima empat nol tujuh tujuh) persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 (sepuluh) persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 (seratus) persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
- 3). Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari

Halaman 613 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

2. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752 persen terjadi deviasi minus sejumlah 26,043 persen maka untuk dapat dilakukan Addendum maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858 persen, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andiranto Rahmadha dan Saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. WAY BEKHAK PERKASA menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.

3. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021. Bahwa kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823 persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), kemudian atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi Andrianto Rahmadha, S.ST, dilakukan addendum III pada tanggal 28 April 2021. Padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021. Penandatanganan perubahan Kontrak / Addendum III sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 /28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager (Pihak Pertama) dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa (Pihak Kedua), dengan perubahan / addendum meliputi:

1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari

Halaman 614 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 22 April 2021 s/d 11 Juni 2021.

- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00(sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:

- (a). Pembayaran pertama, tetap;
- (b). Pembayaran kedua, tetap;
- (c). Pembayaran ketiga, tetap;
- (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
- (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dibuat pada saat Addendum II sudah berakhir/tidak lagi dalam masa kontrak dikarenakan kontrak Addendum II berakhir tanggal 23 April 2021, terdapat deviasi minus sejumlah 16,823 persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), maka untuk dilakukan addendum kembali diperlukan laporan progress lebih dari 10 persen untuk menjadi syarat dilakukannya Addendum III. Hal tersebut bertentangan/tidak sesuai Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum;
- Bahwa setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tetap tidak selesai, sehingga

Halaman 615 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager bersama-sama dengan Saksi Andrianto Rahmadha membuat surat teguran yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:
 1. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran I, dicantumkan tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran II, dicantumkan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
 3. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/8/6/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran III, dicantumkan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Pelindo 2 Cab. Jambi, progress fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah 91,946 persen;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dituangkan

Halaman 616 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Kemajuan Progress Fisik pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh penyedia PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Bakti Sunarko sebagai Site Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA;

- Bahwa Saksi Andrianto Rahmadha mengetahui jika Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko tidak pernah berada di lokasi pekerjaan melainkan hanya Saksi Muzonni, dan saksi juga sudah mengetahui sejak awal bahwa personil atau pekerja lapangan baik penyedia konstruksi ataupun jasa konsultansi dan supervisi tidaklah sesuai dengan daftar nama personil yang termuat dalam dokumen penawaran, namun saksi Andrianto tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sandha Trisharjanto maupun kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Indra sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, maka Saksi MT. Yombi telah mengirimkan uang yang diterima dari PT. Pelindo II Cab. Jambi ke rekening Saksi Indra, Saksi Muzonni dan Saksi Edi Nurman dengan total sejumlah sejumlah Rp7.869.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021*, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 91,946 persen dengan nilai pembayaran sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan perhitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN) sejumlah Rp8.848.546.895,61 (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh satu sen), dengan demikian maka terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang sejumlah Rp1.004.520.819,13 (satu milyar empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga belas sen) dan terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp32.059.173,13 (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga belas sen) serta cacat mutu pekerjaan *sheet Pile* senilai Rp2.388.373.406,11 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah sebelas sen), sehingga menambah kekayaan dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA karena menerima pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan senyatanya;

Halaman 617 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2 1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, juga 3 (tiga) mengalami Perubahan/Addendum sebagai berikut:
 - 4. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 - 5. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/D3.3/ GM/C.JBI-20 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 - 6. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/ C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang dilaksanakan oleh PT. 4Cipta Konsultan telah pula dilakukan pembayaran 100 persen kepada PT 4Cipta Konsultan yaitu sejumlah Rp735.470.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah potong pajak PPN yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran”, dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN, sedangkan nilai wajar pembayaran konsultan pengawas adalah sejumlah Rp214.886.770,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp20.823.329,20 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), sehingga menambah harta kekayaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan atau Saksi Tarjani Kuswara selaku Pelaksana pekerjaan konsultan

Halaman 618 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi atas pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021;

- Bahwa sesuai dengan kontrak/ perjanjian, Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN menyerahkan uang sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633;
- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:
 - a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismic menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bidang Auditing (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Ery Syabri, SE, berdasarkan hasil audit yang Ahli lakukan bersama Tim bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.924.713.299,17**. Dengan rincian pembagian : Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Konstruksi sejumlah **Rp3.424.953.398,37** dan Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengawasan sejumlah **Rp499.759.900,80,-**;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sandha Trisharjantho, Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja dan Saksi Andrianto Rahmadha, S.T., M.T. telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan Saksi M. Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

Halaman 619 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan setiap orang yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan

Halaman 620 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi) halaman 37 bahwa istilah melawan hukum menggambarkan pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, berdagang, menjadi dosen, menjadi makelar, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan

Halaman 621 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Theodorus M.Tuanakotta, dalam bukunya Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Salemba Empat, 2009, halaman: 73, menjelaskan untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;

Menimbang, Bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukum dalam pengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau hukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil ini lebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Vide: Indriyanto Seno Adji, *Scientific Evidence Dalam Proses Pembuktian*, 2007, hal.4);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didalam prakteknya Mahkamah Agung didalam putusannya No: 2064 K/Pid/2006 tanggal 30 maret 2007 dalam perkara tedakwa an. H Fahrani Suhaimi, dan Perkara Nomor: 226 K/Pid.Sus/2021 dalam perkara an. Zurman Bin Mu sa telah menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat tercela perbuatannya atau melawan hukum secara materil dapat dihukum, sehingga dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, dan dihubungkan dengan praktek peradilan (yurisprudensi) maka doktrin "sifat melawan hukum" secara materil yang dianut dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dijadikan pedoman dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat

Halaman 622 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum baik dalam secara formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 PT. Pelindo II (Persero) menyusun perencanaan untuk pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu dengan konsultan Perencana PT. PLATONIK WORD, dimana salah satu *Upgrade* Stasiun Pandu yang masuk dalam perencanaan PT. Pelindo II (Persero) tersebut adalah perencanaan terhadap *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) mengalokasikan anggaran investasi multiyears untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, Saksi Kartiko Yuwono selaku General Manager (GM) Cabang Pelabuhan Jambi, mengesahkan Design Drawing Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Konsultan Perencana CV. Platonik Work untuk keperluan tender dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2019, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno yang sebelumnya sebagai Deputy General Manager Operasi di Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Lampung dimutasikan ke PT. Pelindo II Cabang Jambi sebagai Pjs. General Manager (GM) PT. Pelindo II Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa setelah Saksi Sandha Trisharjantho, bertugas sebagai Pjs GM PT. Pelindo II Cabang Jambi, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang sebelumnya telah kenal dengan Saksi Sandha Trisharjantho sewaktu masih bertugas di Lampung, datang ke kantor PT. Pelindo II Cabang Jambi menemui Saksi Sandha Trisharjantho dengan tujuan untuk silaturahmi sekaligus meminta pekerjaan, karena sebelumnya pada saat Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Manager Operasional PT. Pelabuhan Panjang Lampung, Saksi Sandha Trisharjantho pernah memberikan beberapa paket pekerjaan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, antara lain pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan toilet, dan perbaikan Gudang;

Halaman 623 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sandha Trisharjantho mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"kalau bisa bantu-bantu saya di Jambi"*, maksudnya supaya Saksi MT. Yombi Larasandi membantu Saksi Sandha Trisharjantho menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lingkungan Pelindo II cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho, kemudian memberikan pekerjaan Physical Apperance kepada Saksi MT. Yombi Larasandi senilai kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona Perkasa, Saksi Sandha Trisharjantho juga memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa di PT. Pelindo II Cabang Jambi ada pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa setelah mengetahui adanya rencana pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis di PT. Pelindo II cabang Jambi langsung dari Saksi Sandha Trisharjantho, Saksi MT. Yombi Larasandi mengatakan kepada Saksi Sandha Trisharjantho bahwa dia tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan meminta agar Saksi Sandha Trisharjantho juga memberikan proyek tersebut kepadanya dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Sandha Trisharjantho;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Sandha Trisharjantho langsung memanggil Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelindo Cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho memberikan perintah secara lisan kepada Saksi Ahmad Sobirin supaya membantu Saksi MT. Yombi Larasandi mendapatkan paket pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi*, perintah lisan Saksi Sandha Trisharjantho ditindaklanjuti Saksi Ahmad Sobirin dengan memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pemilihan penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan, Saksi Ahmad Sobirin juga mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"mengenai penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan apa-apa saja yang diperlukan, nantinya akan dibantu oleh Saksi M. Faizal Kadir"*;
- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara Barang dan Jasa dan Saksi M. Ujang Kosasih pada saat di persidangan yang menerangkan bahwa benar ada permintaan dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager untuk membantu Saksi Yombi Larasandi untuk mendapatkan pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi*, kemudian sekira tahun 2019, Saksi MT. Yombi menelpon Saksi meminta bantu untuk mendapatkan pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara Barang dan Jasa membenarkan adanya upaya membantu Saksi MT. Yombi

Halaman 624 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larasandi dengan mengkondisikan proses tender yang tujuannya untuk memenangkan perusahaan milik MT. Yombi Larasandi memperoleh pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Saksi Ahmad Sobirin mengarahkan agar dokumen yang dibuat oleh Saksi MT. Yombi Larasandi di koreksi oleh Saksi Faizal Kadir, dan di buat yang paling lengkap adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan penawaran terendah dan telah disiapkan untuk menjadi pemenang;

- Bahwa sebelum proses lelang, Saksi M. Ujang Kosasih juga membantu Saksi MT. Yombi Larasandi dengan cara meminta nama-nama perusahaan yang akan digunakan Saksi MT. Yombi Larasandi, mengirimkan RAB / HPS kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk dasar pembuatan penawaran harga, dan mengirimkan draft kontrak kepada Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa faktanya Saksi MT. Yombi Larasandi menyerahkan dokumen pemilihan berupa daftar nama personil ahli teknis yang salah satunya atas nama Saksi Bakti Sunarko, sedangkan Saksi Bakti Sunarko bukan merupakan karyawan dari PT. WAY BEKHAK PERKASA. Saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Site Manager dalam Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut. Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau honorarium terkait Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Saksi juga tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Progress Fisik Mingguan, serta tidak pernah sama sekali menghadiri kegiatan rapat-rapat yang membahas berkaitan dengan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa perbuatan Saksi Yombi Larasandi melakukan persekongkolan dan mengatur tender yang kolusif yakni dengan mengendalikan perusahaan-perusahaan peserta tender dengan menyuruh stafnya menjadi kuasa atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam tersebut, maka tindakan Saksi Yombi Larasandi adalah tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli LKPP atas nama Slamet Sudaryo bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:

2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Halaman 625 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf:

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Oleh karena itu, larangan pesekongkolan telah menjadi etika bagi semua Pelaku Pengadaan dan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa Ahli LKPP atas nama Slamet Sudaryo juga menyatakan bahwa tindakan Saksi Yombi Larasandi (Dir. PT WAY BEKHAK PERKASA) yang mendapatkan RAB/HPS (termasuk rinciannya) dari pengguna sebelum pelaksanaan rapat penjelasan (*annwijzing*) yang digunakan sebagai dasar/acuan membuat dokumen penawaran harga adalah melanggar surat keputusan direksi tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:

- 3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Penyedia yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Saksi Tri Susilo selaku DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo Cabang Jambi menerbitkan Nota Dinas Nomor PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 yang ditujukan kepada saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengenai Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Investasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang disetujui oleh, Saksi Sandha Trisharjantho dengan RAB sejumlah Rp12.465.9050,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik, menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Umum dan

Halaman 626 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan HPS Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dokumen tersebut dibuat tanpa tanggal;

- Bahwa Pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi dengan metode Pemilihan Langsung, dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Muhammad Faizal Kadir selaku SPV Logistik dari Saksi Mochammad Ujang Kosasih dan dari hasil pengecekan sendiri yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Faizal Kadir di Vendor Management System, Saksi Muhammad Faizal Kadir mendapatkan data 7 (tujuh) Perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), yang terdiri dari:
 1. PT Bintang Muara;
 2. PT Bumi Duta Persada;
 3. PT Bumi Marga Konstruksi;
 4. PT Insan Kharisma Abadi;
 5. PT Genta Bangun Nusantara,
 6. PT Way Bekhak Perkasa; dan
 7. PT Way Mincang;

Dimana salah satu perusahaan tersebut adalah Perusahaan milik Saksi Yombi Larasandi yaitu PT Way Bekhak Perkasa, jabatan Saksi Yombi Larasandi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur Utama.

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan rapat Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana Berita Acara Nomor PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19 yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Sobirin dan Saksi M. Faizal Kadir selaku Penyelenggara (Bagian Umum & Logistik), Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Ispin Rozali, Saksi M. Ujang Kosasih dan Saksi Hafidz Ardiansyah selaku Pihak Pengguna (Bagian Operasi & Teknik), Aan Sukwinandi dan Usman Husin dari Bagian Hukum dan Pengendalian Internal (HPI) dengan kesimpulan bahwa proses pemilihan langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, dan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang datanya telah diperoleh Saksi M. Faizal Kadir tersebut dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang serta dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Persiapan Lelang;

Halaman 627 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama Perusahaan sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) PT. Pelindo II (Persero) tersebut sebelumnya juga telah diperoleh dan diketahui oleh Saksi MT. Yombi Larasandi dari Saksi Mochamad Ujang Kosasih, dan untuk persiapan menghadapi proses pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi telah menghubungi pihak ke 6 (enam) Perusahaan dengan maksud untuk meminjam Perusahaan tersebut untuk disertakan dalam proses pemilihan penyedia dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan biaya untuk pengurusan berkas sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dari pihak perusahaan yang dihubungi hanya 4 (empat) Perusahaan yang bersedia untuk dipinjamkan, dan dari 4 (empat) perusahaan tersebut hanya ada 2 (dua) Perusahaan yang dibayar oleh Saksi MT. Yombi Larasandi yaitu PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. Bintang Muara;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Lofistik (Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa) mengundang PT Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada, PT Bumi Marga Konstruksi, PT Insan Kharisma Abadi, PT Genta Bangun Nusantara, PT Way Bekhak Perkasa dan PT Way Mincang untuk mengikuti *aanwijzing* tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana Surat Nomor PD.01/18/12/1/D5/D5/C.JBI-19 perihal Undangan Pemilihan Langsung kepada Para Pimpinan Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT);
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020, *aanwijzing* diikuti oleh 5 (lima) Perusahaan, yaitu:
 1. PT. WAY BEKHAK PERKASA dihadiri oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama;
 2. PT. BINTANG MUTIARA dikuasakan kepada Saksi Kusnadi;
 3. PT. INSAN KHARISMA ABADI dikuasakan kepada Saksi Rudi Kurniadi;
 4. PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dikuasakan kepada Saksi Suherman, dan;
 5. PT. WAY MINCANG dikuasakan kepada Saksi Rafi Febrian;
- Bahwa penerima kuasa dari masing-masing perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* tanggal 19 Desember 2019 tersebut tidak lain adalah staf Saksi MT. Yombi Larasandi sendiri, dengan demikian maka dengan nyata telah terjadi persekongkolan antara penyedia dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena seluruh perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* tersebut seluruhnya berada dibawah kendali Saksi MT. Yombi Larasandi dan sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan yang akan ditetapkan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa sebagai pemenang dalam proses pemilihan adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : PD.01/31/11/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil

Halaman 628 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi harga sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang hasilnya menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang, pihak penyelenggara penyedia barang/jasa PT. Pelindo II Cabang Jambi kembali melaksanakan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultasi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ironisnya penetapan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Penyedia jasa atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut dilaksanakan dengan merekayasa seakan-akan ada pemilihan Konsultan Supervisi dengan membuat administrasi pemilihan menggunakan tanggal mundur (*back date*). Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo cabang Jambi langsung menunjuk PT. 4Cipta Konsultan sebagai Konsultan Supervisi sebagaimana Surat Keputusan Nomor PD.01/11/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Biaya Pekerjaan sejumlah Rp744.162.100,00,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender;
- **Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Faizal Kadir, bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultasi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak pernah dilakukan, melainkan hanya membuat kelengkapan dokumen administrasi yang tanggalnya juga dibuat *back date* karena menunjukan PT. 4Cipta Konsultan sebagai untuk pekerjaan konsultasi dan supervisi pekerjaan baru dilakukan setelah pekerjaan konstruksi mulai dilaksanakan;**
- Bahwa selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 antara PT. Pelindo II Cabang Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender

Halaman 629 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020 dan dengan nilai jaminan 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama (PT. Pelindo II Cabang Jambi) kepada Pihak Kedua (PT. Way Bekhak Perkasa) melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati pada nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Atas Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi dan Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, seolah-olah ditandatangani tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20, pada kenyataannya Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN tidak pernah mengikuti seleksi pemilihan, semua dokumen-dokumen dari PT. 4CIPTA Konsultan terkait dengan pengadaan jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi atas Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dari proses seleksi pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran hasil pekerjaan ditandatangani oleh Saksi Tarjani Kuswara tanpa melalui persetujuan tertulis dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi M. Ibrahim Hasibuan sudah mengetahui sejak awal maksud dan tujuan dari Saksi Tarjani Kuswara yang meminjam perusahaan miliknya yaitu PT. 4 Cipta Konsultan, Saksi M. Ibrahim Hasibuan tidak merasa keberatan dan secara sadar meminjamkan nama perusahaan miliknya dengan syarat adanya pembagian fee;
- Bahwa pembagian fee tersebut disepakati sebanyak 7 persen yang mana terbagi 4 persen untuk Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan dan 3 persen untuk Saksi Giyono selaku pihak yang membantu/ perantara dengan Saksi Tarjani Kuswara;
- Bahwa Saksi Tarjani Kuswara menerima uang pekerjaan jasa konsultasi dari Saksi M. Ibrahim sejumlah lebih kurang Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang mana dana tersebut dikirim kepada saksi dengan cara di transfer kerekening atas Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633. Begitu juga fee untuk Saksi Giyono, dilakukan secara transfer oleh Saksi M. Ibrahim Hasibuan;

Halaman 630 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan menerangkan tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak PT. Pelindo (Persero) II Cabang Jambi ataupun menandatangani dokumen pembayaran, melainkan dipalsukan tandatangannya oleh Saksi Tarjani Kuswara, namun hal tersebut disadari oleh Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan yang sejak awal telah mengizinkan PT. 4Cipta Konsultan untuk digunakan sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi Supervisi *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Selain itu tidak dapat terbantahkan bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi Supervisi *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah dibayarkan oleh PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi Kepada PT. 4Cipta Konsultan dengan cara transfer ke rekening PT. 4Cipta Konsultan melalui Rekening No 124-00-0677218-1 an. PT. 4CIPTA KONSULTAN;
- Bahwa pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Atas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo Cabang Jambi atas perintah Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo Indonesia Cabang Jambi tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - f. akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
 2. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu:
 - Pasal 4 ayat (1), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

Halaman 631 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Huruf c, Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- b. Huruf d, Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi pelaku usaha yang berminat;
- Pasal 4 ayat (5), etika pengadaan barang/jasa:
 - a. Huruf b, Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - b. Huruf c, Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
 - f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;**
- Pasal 5 ayat (4), Tugas Penyelenggara:

Huruf b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut:

Angka 2). Membuat/menyusun dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;

Angka 3). Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia
3. Lampiran I, Bab XIV Evaluasi Dokumen Penawaran, Huruf B Prosedur Evaluasi:
 - b. Angka 5, apabila dalam evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan adanya bukti/indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta/calon penyedia dengan tujuan memenangkan salah satu peserta/calon penyedia, maka:
 - 1) Evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap peserta/calon penyedia lain yang tidak terlibat;
 - 2) Peserta/calon penyedia yang terindikasi terlibat dinyatakan gugur;
 - 3) Apabila tidak ada peserta/calon penyedia lain sebagaimana dimaksud huruf a, maka proses pemilihan penyedia dinyatakan gagal.
 - c. Angka 6, indikasi persekongkolan antar peserta/calon penyedia sebagaimana dimaksud butir 5, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - 1) Huruf b, Seluruh penawaran dari peserta/calon penyedia mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS/OE;

2) Huruf c, Adanya keikutsertaan beberapa peserta/calon penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seharusnya dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) pada tanggal 06 Maret 2020, akan tetapi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19;
- Bahwa kemudian Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA bersurat ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Nomor : 0007/SP/WBP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/7/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Mochamad Ujang Kosasih dan Bagus Dwi Purwanto serta Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan yaitu Saksi Tarjani Kuswara dan Joko Herwindo, serta Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu Saksi Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko;
- Bahwa atas permohonan dari Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Berita Acara tersebut disetujui oleh General Manager PT. Pelindo II Cab. Jambi yaitu Saksi Sandha Trisharjantho, selanjutnya menandatangani Surat Nomor : Pd.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 Perihal Persetujuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA saat itu **masih 0 persen (nol persen)** karena pekerjaan tersebut belum dimulai;
- Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2020, Saksi Sandha Trisharjantho yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs GM PT. Pelindo cabang Jambi diangkat sebagai Pj. GM PT. Pelindo Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/ UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam jabatan dengan

Halaman 633 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

predikat jabatan sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) dan predikat Pejabat (PJ) menjadi definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi telah menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut kepada Saksi Edi Manto dan Saksi Edi Manto kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni, selanjutnya Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni menghubungi Saksi Indra Apdi Saputra untuk mengajak Saksi Indra Apdi Saputra melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender dan pada tanggal 22 Juli 2020 pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali sebagaimana Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/7/2/ D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT WAY BEKHAK PERKASA bersurat kepada PT. Pelindo II cabang Jambi dengan Surat Nomor 0035-B1/SP- JBI/WBP/VIII/2020, perihal Permohonan Perubahan Gambar, yangmana berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara Gambar Kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (Gambar Kontrak) berada pada badan sungai, dan masih pada tanggal 11 Agustus 2020, tercapai kesepakatan antara Saksi Edi Nurman, Saksi Muzonni dan Saksi Indra Apdi Saputra, yaitu Saksi Muzonni bertugas di lapangan untuk mengurus pelaksanaan teknis pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, sedangkan pemilik modal pekerjaan dibiayai oleh Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra, dan menindaklanjuti kesepakatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi MT. Yombi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Saksi Indra Apdi Saputra, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut maka pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pelaksana pekerjaan yang diserahkan kepada Saksi Indra Apdi Saputra untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu : Pekerjaan Fisik : 1). Pekerjaan persiapan; 2). Pekerjaan Struktur; 3). Pekerjaan Arsitektur; 4). Pekerjaan Site Development; 5). Pekerjaan pengadaan dan

Halaman 634 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan furniture; 6). Pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP) dengan Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender yang dimulai pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020;

- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan tersebut melalui surat perjanjian kerja dari Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Indra Abdi Saputra dan Saksi Edi Nurman selaku pihak subkontrak pekerjaan kemudian meminta kepada Saksi Muzonni supaya mulai melakukan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Saksi Andrianto Rahmadha mendatangi lokasi pekerjaan di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dan ternyata pekerjaan yang dilakukan hanya *land clearing*;
- Bahwa pengalihan tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 kepada Saksi Indra Apdi Saputra dengan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020 maupun pengalihan pekerjaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai penyedia pekerjaan konsultansi dan supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Tarjani Kuswara tersebut diketahui, disadari dan diinsafi sepenuhnya oleh Saksi Andrianto Rahmadha, hal tersebut dibuktikan pada saat Saksi Andrianto Rahmadha melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah bertemu dengan pekerja dari PT. Way Bekhak Perkasa, yang sering bertemu dengan Saksi dilokasi pekerjaan adalah Saksi Muzonni yang tidak lain adalah orang suruhan dari Saksi Indra Apdi Saputra, begitupun dengan Saksi Sandha Triharjantho juga menyadari dan mengetahui pengalihan tersebut, namun Saksi Sandha Triharjantho selaku GM tidak pernah melarang dan mencegahnya;
- Bahwa meskipun dalam persidangan Saksi MT. Yombi Larasandi membantah telah menawarkan pengalihan/ subkontrak pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, melainkan Saksi Indra yang meminta kepadanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sangatlah tidak relevan, mengingat Saksi MT. Yombi Larasandi telah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020

Halaman 635 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:

9. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Andrianto Rahmadha selaku Pj. DGM Operasi dan Teknik pada saat itu juga telah mengetahui sejak awal atas adanya ketidaksesuaian personil pelaksana konstruksi dan pelaksana konsultan pengawas di lapangan sebagaimana yang seharusnya sudah diketahui melalui daftar nama-nama personil yang sudah tercatat namanya. Selain itu Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah melaporkan atas adanya ketidaksesuaian tersebut, dan justru sebaliknya membiarkan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi mengajukan pembayaran tahap pertama melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP/X/20 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : PD.05.01/5/10/1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 Oktober 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/4/11/1/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 4 November 2020 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Pertama PT. Way Bekhak, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp2.153.792.762,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kedua melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 091.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan

Halaman 636 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/ 1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/22/1/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran kedua, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto, S.SiT Bin SOETRISNO menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap ketiga melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 098.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/ 12/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/15/2/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Ketiga, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/17/2/1/MTA/UT/PI.II-21 pada tanggal 17 Februari 2021 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manajer PT. Pelindo II Cabang Jambi diganti oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. sekaligus juga

Halaman 637 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna dalam kegiatan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dengan rincian:

1. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 1 November 2020 s/d 2 April 2021.
- 2) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

Halaman 638 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;-
- (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
- 3). Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.
2. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752 persen terjadi deviasi minus sejumlah 26,043 persen maka untuk dapat dilakukan Addendum maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858 persen, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andiranto Rahmadha dan Saksi Tarzanni, maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.
3. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021; Bahwa kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823 persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), kemudian atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi

Halaman 639 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 639



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto Rahmadha, S.ST dilakukan addendum III pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021. Penandatanganan perubahan Kontrak / Addendum III sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager (Pihak Pertama) dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa (Pihak Kedua), dengan perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 22 April 2021 s/d 11 Juni 2021.
- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - (a). Pembyaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, tetap;
 - (c). Pembayaran ketiga, tetap;
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, progress fisik yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan yangmana menjadi syarat untuk dapat dilakukannya proses Addendum II

Halaman 640 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III yang dibuat oleh penyedia jasa konsultansi dan supervisi, tidak pernah dilakukan evaluasi kembali oleh Saksi Andrianto Rahmadha, S.T., M.T. Selaku DGM Operasi dan Teknik. Padahal apabila melihat fakta dilapangan, pekerjaan tersebut tidak layak untuk dilakukan addendum karena deviasi minus pekerjaan telah memasuki masa kritis;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Slamet Sudaryo, yang dimaksud kontrak kritis adalah jika capaian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang terjadwal dalam kurva-S yang sudah disepakati dan deviasi antara pekerjaan terpasang dengan jadwal (kurva-S) lebih dari 5 persen (lima perseratus) atau 10 persen (sepuluh perseratus). Sedangkan penanganan kontrak kritis dimaksudkan sebagai upaya bersama antara PPK dan Penyedia untuk mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum didalam kurva-S dengan cara melakukan Show Cause Meeting (SCM), mengidentifikasi keterlambatan dan memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan / melanjutkan pekerjaan. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa selain adanya rekayasa progress fisik pekerjaan, Addendum III yang dibuat setelah masa kerja Addendum II berakhir juga tidak dapat dibenarkan, karena proses Addendum seharusnya dilakukan sebelum masa waktu kerja berakhir, sehingga sejak berakhirnya Addendum II PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi harus melakukan pemutusan kontrak dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap keempat melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 041.A/SPP.JBI/WBP/IX/21 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/7/6/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/30/9/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tanggal 30 September 2021 perihal : Evaluasi terkait pembayaran keempat, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus

Halaman 641 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap keempat dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp2.092.460.897,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tidak selesai sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager bersama-sama dengan Saksi Andrianto Rahmadha membuat surat teguran yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:

1. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran I, dicantumkan tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran II, dicantumkan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
3. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/8/6/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran III, dicantumkan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa pembuatan Surat Peringatan I, II dan III yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/II/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang

Halaman 642 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni "Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK";

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Slamet Sudaryo, Surat Teguran I, Teguran II dan Teguran III hendaknya dibuat secara berurutan sesuai dengan fakta ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan / melanjutkan pekerjaan setelah diberikan kesempatan/waktu yang disepakati. Tidak boleh ST I, II dan III dibuat pada waktu yang bersamaan, apalagi dibuat mundur. Oleh karena itu tidak dibenarkan membuat surat teguran I, II dan III dibuat mundur semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi putus kontrak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Pelindo 2 Cab. Jambi progress fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah 91,946 persen;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kelima melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 042/SPP.JBI/WBP/XII/21 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/14/6/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Nomor :

Halaman 643 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/7/12/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tanggal 07 Desember 2021 perihal : Pembayaran Kelima, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap kelima dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.159.779.148,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dituangkan dalam Laporan Kemajuan Progress Fisik pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh penyedia PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Bakti Sunarko sebagai Site Manager PT. Way Bekhak Perkasa, padahal Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, melainkan hanya Saksi Muzonni;
- Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja baru mengetahui pada saat pemutusan kontrak jika yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Indra bersama-sama dengan Saksi Muzonni karena yang mengurus pengajuan pembayaran pekerjaan adalah Saksi Indra dan Saksi Tarjani Kuswara. Padahal saksi Indra bukan pemilik perusahaan PT. Way Bekhak Perkasa dan saksi Tarjani Kuswara bukan pemilik PT. 4Cipta Konsultan;
- Bahwa sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 maka Saksi MT. Yombi telah mengirimkan uang yang diterima dari PT. Pelindo II Cab. Jambi ke rekening Saksi Indra, Saksi Muzonni dan Saksi Edi Nurman dengan total sejumlah Rp7.869.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 91,946 persen dengan nilai pembayaran sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus

Halaman 644 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan perhitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN) sejumlah Rp8.848.546.895,61 (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh satu sen), dengan demikian maka terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang sejumlah Rp1.004.520.819,13 (satu milyar empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga belas sen) dan terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp32.059.173,13 (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga belas sen) serta cacat mutu pekerjaan *sheet Pile* senilai Rp2.388.373.406,11 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah sebelas sen), sehingga menambah kekayaan dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA karena menerima pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan senyatanya;

- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, juga 3 (tiga) mengalami Perubahan/Addendum sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 2. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/ D3.3/GM/C.JBI-20 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 3. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/ GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager

Halaman 645 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang dilaksanakan oleh PT. 4Cipta Konsultan telah pula dilakukan pembayaran 100 persen kepada PT 4Cipta Konsultan yaitu sejumlah Rp735.470.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah potong pajak PPN yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran”, dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN, sedangkan nilai wajar pembayaran konsultan pengawas adalah sejumlah Rp214.886.770,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp20.823.329,20 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), sehingga menambah harta kekayaan dari Saksi Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan atau Saksi Tarjani Kuswara selaku Pelaksana pekerjaan konsultan supervisi atas pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa sesuai dengan kontrak/ perjanjian, maka Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN menyerahkan uang sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633;
- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:
 - a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismic menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m;

Halaman 646 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut teori hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) kata memperkaya artinya atas segala resiko yang diakibatkan perbuatan tersebut “menjadi lebih kaya” sehingga berdasarkan arti memperkaya tersebut, maka apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatan sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Khusus (KUHP Jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “memperkaya adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan”;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, penerbit Alumni AHM-PTM halaman 616-617 menyebutkan: “unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan kehendak dari si pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya;

Halaman 647 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur Ad.2, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur melawan hukum di atas, sehingga terhadap uraian pertimbangan unsur pada Ad.3 ini Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandha Trisharjantho selama menjabat General Manager Cabang Pelabuhan Jambi pernah melakukan pembayaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Way Bekhak Perkasa sejumlah Rp7.220.797.400,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang Saksi bayarkan sebanyak 3 (tiga) kali/tahap pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Ke-I (pertama), tanggal 4 November 2020 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04/4/11/1/D2.1/GM/C.JBI-20;
 - b. Pembayaran Tahap Ke-2 (kedua), tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04/22/1/1/D2.1/GM/C.JBI-21;
 - c. Pembayaran Tahap Ke-3 (ketiga), tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 15 / 2 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI-21.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Cheepy Rymeta Atmadja, bahwa pembayaran pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sesuai dengan progress / bobot pekerjaan saat pemutusan kontrak/surat perjanjian pada tanggal 11 Juni 2021 yakni sejumlah 91,946 persen dari nilai kontrak atau sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran serta yang melakukan pembayaran tahap pertama, kedua dan ketiga adalah Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager, sedangkan pembayaran tahap

Halaman 648 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat dan kelima adalah Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi, sebagai berikut dibawah ini:

- a. Pembayaran Tahap Ke-4 (keempat), tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/23/9/1/B2.2/GM/C.JBI-21 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja dan MT. Yombi Larasandi;
 - b. Pembayaran Tahap Ke-5 (kelima), tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor : KU.02.04 / 3 / 12 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja dan MT. Yombi Larasandi.
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi adalah Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hardi Nata selaku DGM Keuangan Cabang Pelabuhan Jambi menerangkan bahwa Besar dana Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang telah dibayarkan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA adalah sejumlah Rp10.908.904.667,00 atau 91,946 persen dari nilai kontrak Addendum III dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Nilai Pekerjaan	PPN	PPH	Jumlah yang diterima PT. WAY BEKHAK PERKASA 6=3-4-5
1	2	3	4	5	6=3-4-5
1	Pembayaran ke-1	2.442.445.400.-	222.040.491,	66.612.147,00	2.153.792.762,00
2	Pembayaran ke-2	2.389.176.000.-	217.197.818,00	65.159.345,00	2.106.818.837,00
3	Pembayaran ke-3	2.389.176.000.-	217.197.818,00	65.159.345,00	2.106.818.837,00
4	Pembayaran ke-4	2.372.893.800.-	217.197.818,00	64.715.285,00	2.092.460.897,
5	Pembayaran ke-5	1.315.213.467,00	119.564.861,00	35.869.458,00	1.159.779.148,00
Jumlah		10.908.904.667,00	991.718.606,	297.515.580,	9.619.670.481,00

Pembayaran atas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dibayarkan kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati, Nomor Rekening: 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novi Prastyoko selaku ADGM AKUNTANSI Dan ANGGARAN (Manager Keuangan) Cabang Pelabuhan Jambi bahwa besar pajak

Halaman 649 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipungut/disetorkan atas pembayaran Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagai berikut:

NO	Uraian	PPN	PPH
1	Pembayaran ke-1	222.040.491,00	66.612.147,00
2	Pembayaran ke-2	217.197.818,00	65.159.345,00
3	Pembayaran ke-3	217.197.818,00	65.159.345,00
4	Pembayaran ke-4	215.717.618,-	64.715.285,00
5	Pembayaran ke-5	119.564.861,00	35.869.458,00
Jumlah		991.718.606,00	297.515.580,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Apdi Saputra selaku Pelaksana Pekerjaan (Pihak Subkon) bahwa nilai subkontrak pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (diluar PPN 10 persen) yang lebih mengetahuinya adalah Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzoni karena Saksi diajak ikut kerja sama hanya sebagai pemodal nantinya di pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Nurman selaku Pelaksana Pekerjaan (Pihak Subkon) bahwa Pembayaran yang Saksi terima dari MT. Yombi Larasandi secara bertahap ke rekening Saksi dan Saksi Indra Apdi Saputra dengan total sejumlah Rp7.021.000.000,00 dan ke rekening Muzoni sejumlah Rp319.982.000,00 dan masih terdapat Sisanya yang belum dibayar sejumlah kurang lebih Rp800 jutaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muzonni Alias Joni selaku Pelaksana Pekerjaan (Pihak Subkon) bahwa Dana yang telah dibayarkan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi kepada Saksi atau pihak Saksi Indra Apdi Saputra (pelaksana pekerjaan) untuk Perkerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yaitu sejumlah Rp7.340.982.000,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ,dan sisanya yang belum dibayar sejumlah Rp1.625.514.177,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan setahu Saksi pembayaran dilakukan transfer ke rekening Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra sejumlah Rp7.021.000.000,00 (tujuh milyar dua puluh satu juta rupiah), sisanya diserahkan Muzonni sejumlah Rp319.982.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran material dan furniture;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bidang Auditing (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Ery Syabri, SE, bahwa berdasarkan hasil audit yang AHLI lakukan bersama Tim bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.924.713.299,17.** (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga

Halaman 650 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) Dengan rincian pembagian : Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Konstruksi sejumlah **Rp3.424.953.398,37** (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) dan Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengawasan sejumlah **Rp499.759.900,80** (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah delapan puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Kami Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum namun dari proses Penyidikan sampai dengan Persidangan dalam fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak serta merta menimbulkan adanya perubahan signifikan atas penambahan harta kekayaan pada diri Terdakwa **Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja**, yang ataupun bertambahnya harta milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi**" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Halaman 651 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 PT. Pelindo II (Persero) menyusun perencanaan untuk pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu dengan konsultan Perencana PT. PLATONIK WORD, dimana salah satu *Upgrade* Stasiun Pandu yang masuk dalam perencanaan PT. Pelindo II (Persero) tersebut adalah perencanaan terhadap *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) mengalokasikan anggaran investasi multiyears untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, Saksi Kartiko Yuwono selaku General Manager (GM) Cabang Pelabuhan Jambi, mengesahkan Design Drawing Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Konsultan Perencana CV. Platonik Work untuk keperluan tender dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2019, Saksi Sandha Trisharjantho, S.SiT Bin Soetrisno yang sebelumnya sebagai Deputy General Manager Operasi di Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Lampung dimutasikan ke PT. Pelindo II Cabang Jambi sebagai Pjs. General Manager (GM) PT. Pelindo II Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

- Bahwa setelah Saksi Sandha Trisharjantho, bertugas sebagai Pjs GM PT. Pelindo II Cabang Jambi, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA yang sebelumnya telah kenal dengan Saksi Sandha Trisharjantho sewaktu masih bertugas di Lampung, datang ke kantor PT. Pelindo II Cabang Jambi menemui Saksi Sandha Trisharjantho dengan tujuan untuk silaturahmi sekaligus meminta pekerjaan, karena sebelumnya pada saat Saksi Sandha Trisharjantho sebagai Manager Operasional PT. Pelabuhan Panjang Lampung, Saksi Sandha Trisharjantho pernah memberikan beberapa paket pekerjaan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, antara lain pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan toilet, dan perbaikan Gudang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sandha Trisharjantho mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"kalau bisa bantu-bantu saya di Jambi"*, maksudnya supaya Saksi MT. Yombi Larasandi membantu Saksi Sandha Trisharjantho menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lingkungan Pelindo II cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho, kemudian memberikan pekerjaan Physical Apperance kepada Saksi MT. Yombi Larasandi senilai kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. Tiga Zona Perkasa, Saksi Sandha Trisharjantho juga memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi bahwa di PT. Pelindo II Cabang Jambi ada pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa setelah mengetahui adanya rencana pekerjaan pembangunan Stasiun Pandu Teluk Majelis di PT. Pelindo II cabang Jambi langsung dari Saksi Sandha Trisharjantho, Saksi MT. Yombi Larasandi mengatakan kepada Saksi Sandha Trisharjantho bahwa dia tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan meminta agar Saksi Sandha Trisharjantho juga memberikan proyek tersebut kepadanya dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Sandha Trisharjantho;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Sandha Trisharjantho langsung memanggil Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelindo Cabang Jambi, Saksi Sandha Trisharjantho memberikan perintah secara lisan kepada Saksi Ahmad Sobirin supaya membantu Saksi MT. Yombi Larasandi mendapatkan paket pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Cabang Jambi*, perintah lisan Saksi Sandha Trisharjantho ditindaklanjuti Saksi Ahmad Sobirin dengan memberitahukan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pemilihan penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan, Saksi Ahmad Sobirin juga mengatakan kepada Saksi MT. Yombi Larasandi, *"mengenai penelitian atas*

Halaman 654 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen persyaratan apa-apa saja yang diperlukan, nantinya akan dibantu oleh Saksi M. Faizal Kadir;

- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara Barang dan Jasa dan Saksi M. Ujang Kosasih pada saat di persidangan yang menerangkan bahwa benar ada permintaan dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager untuk membantu Saksi Yombi Larasandi untuk mendapatkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kemudian sekira tahun 2019, Saksi MT. Yombi menelpon Saksi meminta bantu untuk mendapatkan pekerjaan Stasiun Pandu Teluk Majelis;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Ahmad Sobirin selaku Penyelenggara Barang dan Jasa membenarkan adanya upaya membantu Saksi MT. Yombi Larasandi dengan mengkondisikan proses tender yang tujuannya untuk memenangkan perusahaan milik MT. Yombi Larasandi memperoleh pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Saksi Ahmad Sobirin mengarahkan agar dokumen yang dibuat oleh Saksi MT. Yombi Larasandi di koreksi oleh Saksi Faizal Kadir, dan di buat yang paling lengkap adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan penawaran terendah dan telah disiapkan untuk menjadi pemenang;
- Bahwa sebelum proses lelang, Saksi M. Ujang Kosasih juga membantu Saksi MT. Yombi Larasandi dengan cara meminta nama-nama perusahaan yang akan digunakan Saksi MT. Yombi Larasandi, mengirimkan RAB / HPS kepada Saksi MT. Yombi Larasandi untuk dasar pembuatan penawaran harga, dan mengirimkan draft kontrak kepada Saksi MT. Yombi Larasandi;
- Bahwa faktanya Saksi MT. Yombi Larasandi menyerahkan dokumen pemilihan berupa daftar nama personil ahli teknis yang salah satunya atas nama Saksi Bkti Sunarko, sedangkan Saksi Bkti Sunarko bukan merupakan karyawan dari PT. WAY BEKHAK PERKASA. Saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Site Manager dalam Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut. Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau honorarium terkait Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Saksi juga tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Progress Fisik Mingguan, serta tidak pernah sama sekali menghadiri kegiatan rapat-rapat yang membahas berkaitan dengan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa perbuatan Saksi Yombi Larasandi melakukan persekongkolan dan mengatur tender yang kolusif yakni dengan mengendalikan perusahaan-perusahaan peserta tender dengan menyuruh stafnya menjadi kuasa atas perusahaan-perusahaan yang

Halaman 655 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam tersebut, maka tindakan Saksi Yombi Larasandi adalah tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli LKPP atas nama Slamet Sudaryo bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:

2. Melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Diatur didalam Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf:

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Oleh karena itu, larangan pesekongkolan telah menjadi etika bagi semua Pelaku Pengadaan dan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa Ahli LKPP atas nama Slamet Sudaryo juga menyatakan bahwa tindakan Saksi Yombi Larasandi (Dir. PT WAY BEKHAK PERKASA) yang mendapatkan RAB/HPS (termasuk rinciannya) dari pengguna sebelum pelaksanaan rapat penjelasan (*annwijzing*) yang digunakan sebagai dasar/acuan membuat dokumen penawaran harga adalah melanggar surat keputusan direksi tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:

Halaman 656 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Penyedia yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Saksi Tri Susilo selaku DGM Operasi dan Teknik PT. Pelindo Cabang Jambi menerbitkan Nota Dinas Nomor PD.05.01/15/11/1/D2.1/D2/D2.CJBI-19 yang ditujukan kepada saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi mengenai Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Investasi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang disetujui oleh, Saksi Sandha Trisharjantho dengan RAB sejumlah Rp12.465.9050,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik, menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Umum dan Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dengan HPS Rp12.465.905.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dokumen tersebut dibuat tanpa tanggal;
- Bahwa Pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilakukan oleh Penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi dengan metode Pemilihan Langsung, dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Muhammad Faizal Kadir selaku SPV Logistik dari Saksi Mochammad Ujang Kosasih dan dari hasil pengecekan sendiri yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Faizal Kadir di Vendor Management System, Saksi Muhammad Faizal Kadir mendapatkan data 7 (tujuh) Perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT), yang terdiri dari:
 1. PT Bintang Muara;
 2. PT Bumi Duta Persada;
 3. PT Bumi Marga Konstruksi;
 4. PT Insan Kharisma Abadi;
 5. PT Genta Bangun Nusantara,
 6. PT Way Bekhak Perkasa; dan
 7. PT Way Mincang;Dimana salah satu perusahaan tersebut adalah Perusahaan milik Saksi Yombi Larasandi yaitu PT Way Bekhak Perkasa, jabatan Saksi Yombi Larasandi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur Utama.

Halaman 657 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan rapat Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana Berita Acara Nomor PD.01/3/12/1/D5/D5/C.JBI-19 yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Sobirin dan Saksi M. Faizal Kadir selaku Penyelenggara (Bagian Umum & Logistik), Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Ispin Rozali, Saksi M. Ujang Kosasih dan Saksi Hafidz Ardiansyah selaku Pihak Pengguna (Bagian Operasi & Teknik), Aan Sukwinandi dan Usman Husin dari Bagian Hukum dan Pengendalian Internal (HPI) dengan kesimpulan bahwa proses pemilihan langsung Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, dan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang datanya telah diperoleh Saksi M. Faizal Kadir tersebut dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang serta dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Persiapan Lelang;
- Bahwa nama-nama Perusahaan sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) PT. Pelindo II (Persero) tersebut sebelumnya juga telah diperoleh dan diketahui oleh Saksi MT. Yombi Larasandi dari Saksi Mochamad Ujang Kosasih, dan untuk persiapan menghadapi proses pemilihan penyedia, Saksi MT. Yombi Larasandi telah menghubungi pihak ke 6 (enam) Perusahaan dengan maksud untuk meminjam Perusahaan tersebut untuk disertakan dalam proses pemilihan penyedia dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan biaya untuk pengurusan berkas sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dari pihak perusahaan yang dihubungi hanya 4 (empat) Perusahaan yang bersedia untuk dipinjamkan, dan dari 4 (empat) perusahaan tersebut hanya ada 2 (dua) Perusahaan yang dibayar oleh Saksi MT. Yombi Larasandi yaitu PT. Insan Kharisma Abadi dan PT. Bintang Muara;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi Ahmad Sobirin selaku Junior DGM Umum & Logistik (Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa) mengundang PT Bintang Muara, PT. Bumi Duta Persada, PT Bumi Marga Konstruksi, PT Insan Kharisma Abadi, PT Genta Bangun Nusantara, PT Way Bekhak Perkasa dan PT Way Mincang untuk mengikuti aanwijzing tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana Surat Nomor PD.01/18/12/1/D5/D5/C.JBI-19 perihal Undangan Pemilihan Langsung kepada Para Pimpinan Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT);
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020, aanwijzing diikuti oleh 5 (lima) Perusahaan, yaitu:
 1. PT. WAY BEKHAK PERKASA dihadiri oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama;
 2. PT. BINTANG MUTIARA dikuasakan kepada Saksi Kusnadi;

Halaman 658 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. INSAN KHARISMA ABADI dikuasakan kepada Saksi Rudi Kurniadi;
 4. PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dikuasakan kepada Saksi Suherman, dan;
 5. PT. WAY MINCANG dikuasakan kepada Saksi Rafi Febrin;
- Bahwa penerima kuasa dari masing-masing perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* tanggal 19 Desember 2019 tersebut tidak lain adalah staf Saksi MT. Yombi Larasandi sendiri, dengan demikian maka dengan nyata telah terjadi persekongkolan antara penyedia dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, karena seluruh perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* tersebut seluruhnya berada dibawah kendali Saksi MT. Yombi Larasandi dan sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan yang akan ditetapkan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa sebagai pemenang dalam proses pemilihan adalah PT. WAY BEKHAK PERKASA berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : PD.01/31/II/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil negosiasi harga sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang hasilnya menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang, pihak penyelenggara penyedia barang/jasa PT. Pelindo II Cabang Jambi kembali melaksanakan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultasi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yang ironisnya penetapan PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai Penyedia jasa atas pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut dilaksanakan dengan merekayasa seakan-akan ada pemilihan Konsultan Supervisi dengan membuat administrasi pemilihan menggunakan tanggal mundur (*back date*). Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo cabang Jambi langsung menunjuk PT. 4Cipta Konsultan sebagai Konsultan Supervisi sebagaimana Surat Keputusan Nomor PD.01/11/2/1/D5/D5/C.JBI-20 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dengan Biaya Pekerjaan sejumlah Rp744.162.100,00,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender;
 - Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Faizal Kadir, bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan konsultasi dan supervisi pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak pernah dilakukan, melainkan hanya membuat kelengkapan dokumen administrasi yang tanggalnya juga dibuat *back date* karena penunjukan PT. 4Cipta Konsultan

Halaman 659 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai untuk pekerjaan konsultansi dan supervisi pekerjaan baru dilakukan setelah pekerjaan konstruksi mulai dilaksanakan;

- Bahwa selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 antara PT. Pelindo II Cabang Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 01 November 2020 dan dengan nilai jaminan 5 persen (lima persen) dari biaya pekerjaan yaitu sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020, pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh Pihak Pertama (PT. Pelindo II Cabang Jambi) kepada Pihak Kedua (PT. Way Bekhak Perkasa) melalui Rekening Pihak Kedua pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati pada nomor rekening : 114-000-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA, dengan 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Atas Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi dan Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, seolah-olah ditandatangani tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20, pada kenyataannya Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN tidak pernah mengikuti seleksi pemilihan, semua dokumen-dokumen dari PT. 4CIPTA Konsultan terkait dengan pengadaan jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi atas Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi mulai dari proses seleksi pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran hasil pekerjaan ditandatangani oleh Saksi Tarjani Kuswara tanpa melalui persetujuan tertulis dari Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi M. Ibrahim Hasibuan sudah mengetahui sejak awal maksud dan tujuan dari Saksi Tarjani Kuswara yang meminjam perusahaan miliknya yaitu PT. 4 Cipta

Halaman 660 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan, Saksi M. Ibrahim Hasibuan tidak merasa keberatan dan secara sadar meminjamkan nama perusahaan miliknya dengan syarat adanya pembagian fee;

- Bahwa pembagian fee tersebut disepakati sebanyak 7 persen yang mana terbagi 4 persen untuk Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan dan 3 persen untuk Saksi Giyono selaku pihak yang membantu/ perantara dengan Saksi Tarjani Kuswara;
- Bahwa Saksi Tarjani Kuswara menerima uang pekerjaan jasa konsultasi dari Saksi M. Ibrahim sejumlah lebih kurang Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang mana dana tersebut dikirim kepada saksi dengan cara di transfer rekening atas Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633. Begitu juga fee untuk Saksi Giyono, dilakukan secara transfer oleh Saksi M. Ibrahim Hasibuan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan menerangkan tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak PT. Pelindo (Persero) II Cabang Jambi ataupun menandatangani dokumen pembayaran, melainkan dipalsukan tandatangannya oleh Saksi Tarjani Kuswara, namun hal tersebut disadari oleh Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan yang sejak awal telah mengizinkan PT. 4Cipta Konsultan untuk digunakan sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Selain itu tidak dapat terbantahkan bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi telah dibayarkan oleh PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi Kepada PT. 4Cipta Konsultan dengan cara transfer ke rekening PT. 4Cipta Konsultan melalui Rekening No 124-00-0677218-1 an. PT. 4CIPTA KONSULTAN;
- Bahwa pemilihan penyedia Pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Atas Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa PT. Pelindo Cabang Jambi atas perintah Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo Indonesia Cabang Jambi tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

Halaman 661 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - f. akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
2. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu:
- Pasal 4 ayat (1), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Huruf c, Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - b. Huruf d, Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi pelaku usaha yang berminat;
 - Pasal 4 ayat (5), etika pengadaan barang/jasa:
 - a. Huruf b, Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - b. Huruf c, Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
 - f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;**
 - Pasal 5 ayat (4), Tugas Penyelenggara:

Huruf b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia sebagai berikut:

Angka 2). Membuat/menyusun dokumen Administrasi Tambahan dan/atau Dokumen Kualifikasi;

Angka 3). Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia
3. Lampiran I, Bab XIV Evaluasi Dokumen Penawaran, Huruf B Prosedur Evaluasi:

Halaman 662 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Angka 5, apabila dalam evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan adanya bukti/indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta/calon penyedia dengan tujuan memenangkan salah satu peserta/calon penyedia, maka:
 - a. Evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap peserta/calon penyedia lain yang tidak terlibat;
 - b. Peserta/calon penyedia yang terindikasi terlibat dinyatakan gugur;
 - c. Apabila tidak ada peserta/calon penyedia lain sebagaimana dimaksud huruf a, maka proses pemilihan penyedia dinyatakan gagal.
 - c. Angka 6, indikasi persekongkolan antar peserta/calon penyedia sebagaimana dimaksud butir 5, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - a. Huruf b, Seluruh penawaran dari peserta/calon penyedia mendekati HPS/OE;
 - b. Huruf c, Adanya keikutsertaan beberapa peserta/calon penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, seharusnya dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) pada tanggal 06 Maret 2020, akan tetapi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19;
 - Bahwa kemudian Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA bersurat ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan Surat Nomor : 0007/SP/WBP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal permohonan penghentian sementara pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Nomor : PD.05.01/30/3/7/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penghentian sementara pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi supervisi untuk pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani Pihak Cabang Pelabuhan Jambi oleh Saksi Tri Susilo Prawoko, Saksi Handyan P. Anindito, Saksi Mochamad Ujang Kosasih dan Bagus Dwi Purwanto serta Pihak Konsultan Pengawas PT. 4 Cipta Konsultan yaitu Saksi Tarjani Kuswara dan Joko Herwindo, serta Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA yaitu Saksi Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko;

Halaman 663 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dari Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Berita Acara tersebut disetujui oleh General Manager PT. Pelindo II Cab. Jambi yaitu Saksi Sandha Trisharjantho, selanjutnya menandatangani Surat Nomor : Pd.05.01/1/4/1/D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 1 April 2020 Perihal Persetujuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Progress pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA saat itu **masih 0 persen (nol persen)** karena pekerjaan tersebut belum dimulai;
- Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2020, Saksi Sandha Trisharjantho yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs GM PT. Pelindo cabang Jambi diangkat sebagai Pj. GM PT. Pelindo Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/ UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam jabatan dengan predikat jabatan sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) dan predikat Pejabat (PJ) menjadi definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Saksi MT. Yombi Larasandi telah menawarkan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tersebut kepada Saksi Edi Manto dan Saksi Edi Manto kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni, selanjutnya Saksi Edi Nurman dan Saksi Muzonni menghubungi Saksi Indra Apdi Saputra untuk mengajak Saksi Indra Apdi Saputra melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhenti sementara selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari kalender dan pada tanggal 22 Juli 2020 pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali sebagaimana Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/7/2/ D2.1/GM/C.JBI-20 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trisharjantho selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT WAY BEKHAK PERKASA bersurat kepada PT. Pelindo II cabang Jambi dengan Surat Nomor 0035-B1/SP- JBI/WBP/VIII/2020, perihal Permohonan Perubahan Gambar, yangmana berdasarkan hasil stakeout dan positioning terdapat perbedaan antara Gambar Kontrak dengan kondisi lapangan dimana sheet pile rencana (Gambar Kontrak) berada pada badan sungai, dan masih pada tanggal 11 Agustus 2020, tercapai kesepakatan antara Saksi Edi Nurman, Saksi Muzonni dan Saksi Indra Apdi Saputra, yaitu Saksi Muzonni bertugas di lapangan untuk mengurus

Halaman 664 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan teknis pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis, sedangkan pemilik modal pekerjaan dibiayai oleh Saksi Edi Nurman dan Saksi Indra Apdi Saputra, dan menindaklanjuti kesepakatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi MT. Yombi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan Saksi Indra Apdi Saputra, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut maka pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai Pelaksana pekerjaan yang diserahkan kepada Saksi Indra Apdi Saputra untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, yaitu : Pekerjaan Fisik : 1). Pekerjaan persiapan; 2). Pekerjaan Struktur; 3). Pekerjaan Arsitektur; 4). Pekerjaan Site Development; 5). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan furniture; 6). Pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing (MEP) dengan Nilai kontrak / Biaya pekerjaan sejumlah Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 6 (enam) bulan Kalender yang dimulai pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan tersebut melalui surat perjanjian kerja dari Saksi MT. Yombi Larasandi, Saksi Indra Abdi Saputra dan Saksi Edi Nurman selaku pihak subkontrak pekerjaan kemudian meminta kepada Saksi Muzonni supaya mulai melakukan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Saksi Andrianto Rahmadha mendatangi lokasi pekerjaan di Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dan ternyata pekerjaan yang dilakukan hanya *land clearing*;
- Bahwa pengalihan tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian No : PD.01/21/2/1/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 kepada Saksi Indra Apdi Saputra dengan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020 maupun pengalihan pekerjaan dari Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN sebagai penyedia pekerjaan konsultansi dan supervisi Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Saksi Tarjani Kuswara tersebut diketahui, disadari dan diinsafi sepenuhnya oleh Saksi Andrianto Rahmadha, hal tersebut dibuktikan pada saat Saksi Andrianto

Halaman 665 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadha melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah bertemu dengan pekerja dari PT. Way Bekhak Perkasa, yang sering bertemu dengan Saksi dilokasi pekerjaan adalah Saksi Muzonni yang tidak lain adalah orang suruhan dari Saksi Indra Apdi Saputra, begitupun dengan Saksi Sandha Triharjantho juga menyadari dan mengetahui pengalihan tersebut, namun Saksi Sandha Triharjantho selaku GM tidak pernah melarang dan mencegahnya;

- Bahwa meskipun dalam persidangan Saksi MT. Yombi Larasandi membantah telah menawarkan pengalihan/ subkontrak pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, melainkan Saksi Indra yang meminta kepadanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sangatlah tidak relevan, mengingat Saksi MT. Yombi Larasandi telah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 Sebagaimana diatur didalam BAB XXI. Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi antara lain, angka:

9. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Andrianto Rahmadha selaku Pj. DGM Operasi dan Teknik pada saat itu juga telah mengetahui sejak awal atas adanya ketidaksesuaian personil pelaksana konstruksi dan pelaksana konsultan pengawas di lapangan sebagaimana yang seharusnya sudah diketahui melalui daftar nama-nama personil yang sudah tercatat namanya. Selain itu Saksi Andrianto Rahmadha tidak pernah melaporkan atas adanya ketidaksesuaian tersebut, dan justru sebaliknya membiarkan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi MT. Yombi Larasandi mengajukan pembayaran tahap pertama melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 076.B / SPP.JBI / WBP/X/20 sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : PD.05.01/5/10/1/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan *Upgrade* stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 5 Oktober 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/4/11/1/D2.1/D2/D2.C.JBI-20 tanggal 4 November 2020 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Pertama PT. Way Bekhak, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY

Halaman 666 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKHAK sejumlah Rp2.442.445.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp2.153.792.762,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kedua melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 091.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/9/11/ 1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 November 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/22/1/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran kedua, kemudian Saksi Sandha Trisharjanto, S.SiT Bin SOETRISNO menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap ketiga melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 098.B/SPP.JBI/WBP/XII/20 sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/21/ 12/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Desember 2020 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/15/2/1/D2/D2/D2.C.JBI-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal : Evaluasi dan tanggapan terkait pembayaran Ketiga, kemudian

Halaman 667 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sandha Trisharjanto menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp2.389.176.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang kemudian setelah disetujui Saksi Sandha Trisharjanto, maka pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp2.106.818.837,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/17/2/1/MTA/UT/PI.II-21 pada tanggal 17 Februari 2021 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Saksi Sandha Trisharjanto selaku General Manajer PT. Pelindo II Cabang Jambi diganti oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. sekaligus juga sebagai Pengguna dalam kegiatan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dengan rincian:

1. Perubahan kontrak / Addendum pertama pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/I/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Surat Perjanjian Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa tentang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi Sandha Trisharjanto sebagai Pihak Pertama dan Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Pihak Kedua.

Dengan Perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 1 November 2020 s/d 2 April 2021.
- 2) Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp12.212.227.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan

Halaman 668 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:

- (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (c). Pembayaran ketiga, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;
 - (d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.389.176.000,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;-
 - (e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,554077 persen x Rp11.945.880.000,00 = Rp2.335.906.600,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).
- 3). Jaminan Pelaksanaan pekerjaan, semula sejumlah Rp610.613.500,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, diubah menjadi sejumlah Rp597.294.000,00 yang mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.
2. Perubahan Kontrak / Addendum kedua pada tanggal 23 Maret 2021 Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752 persen terjadi deviasi minus sejumlah 26,043 persen maka untuk dapat dilakukan Addendum maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858 persen, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andiranto Rahmadha dan Saksi Tarzanni, maka kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum II yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.

3. Perubahan Kontrak / Addendum ketiga pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sejumlah 16,823 persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), kemudian atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari Pelaksana Konsultan Pengawas serta Saksi Andrianto Rahmadha, S.ST dilakukan addendum III pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak karena kontrak Addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021. Penandatanganan perubahan Kontrak / Addendum III sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT. Way Bekhak Perkasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager (Pihak Pertama) dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa (Pihak Kedua), dengan perubahan / addendum meliputi:

- 1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), diubah menjadi selama 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni dari tanggal 22 April 2021 s/d 11 Juni 2021.
- 2). Biaya pekerjaan, semula sejumlah Rp11.945.880.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, diubah menjadi sejumlah Rp11.864.469.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, dengan tahapan pembayaran menjadi:
 - (a). Pembayaran pertama, tetap;
 - (b). Pembayaran kedua, tetap;
 - (c). Pembayaran ketiga, tetap;

Halaman 670 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d). Pembayaran keempat, sejumlah 20 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.372.893.800,00 sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 85 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan;

(e). Pembayaran kelima, sejumlah 19,139313 persen x Rp11.864.469.800 = Rp2.270.777.800- sudah termasuk PPN 10 persen setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen yang dituangkan dalam Berita Acara Progress Pekerjaan dan BASTP / PHO dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Slamet Sudaryo, yang dimaksud kontrak kritis adalah jika capaian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang terjadwal dalam kurva-S yang sudah disepakati dan deviasi antara pekerjaan terpasang dengan jadwal (kurva-S) lebih dari 5 persen (lima perseratus) atau 10 persen (sepuluh perseratus). Sedangkan penanganan kontrak kritis dimaksudkan sebagai upaya bersama antara PPK dan Penyedia untuk mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum didalam kurva-S dengan cara melakukan Show Cause Meeting (SCM), mengidentifikasi keterlambatan dan memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan / melanjutkan pekerjaan. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa selain adanya rekayasa progress fisik pekerjaan, Addendum III yang dibuat setelah masa kerja Addendum II berakhir juga tidak dapat dibenarkan, karena proses Addendum seharusnya dilakukan sebelum masa waktu kerja berakhir, sehingga sejak berakhirnya Addendum II PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi harus melakukan pemutusan kontrak dengan PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap keempat melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 041.A/SPP.JBI/WBP/IX/21 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/7/6/1/D2/D2/D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021 dan Nota Dinas Nomor :

Halaman 671 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.02.04/30/9/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tanggal 30 September 2021 perihal : Evaluasi terkait pembayaran keempat, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap keempat dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp2.092.460.897,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tidak selesai sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M selaku General Manager bersama-sama dengan Saksi Andrianto Rahmadha membuat surat teguran yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:

1. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran I, dicantumkan tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/25/5/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran II, dicantumkan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
3. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/8/6/1/D2.1/GM/C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran III, dicantumkan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;

- Bahwa pembuatan Surat Peringatan I, II dan III yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 672 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/II/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni "Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK";

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Slamet Sudaryo, Surat Teguran I, Teguran II dan Teguran III hendaknya dibuat secara berurutan sesuai dengan fakta ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan / melanjutkan pekerjaan setelah diberikan kesempatan/waktu yang disepakati. Tidak boleh ST I, II dan III dibuat pada waktu yang bersamaan, apalagi dibuat mundur. Oleh karena itu tidak dibenarkan membuat surat teguran I, II dan III dibuat mundur semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi putus kontrak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Pelindo 2 Cab. Jambi progress fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah 91,946 persen;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Saksi MT. Yombi mengajukan pembayaran tahap kelima melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 042/SPP.JBI/WBP/XII/21 sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa Cheppy

Halaman 673 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rymeta Atmadja selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01/14/6/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 dan Nota Dinas Nomor : KU.02.04/7/12/1/B2/B2/B2.C.JBI-21 tanggal 07 Desember 2021 perihal : Pembayaran Kelima, kemudian Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK sejumlah Rp1.315.213.467,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, maka pembayaran tahap kelima dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.159.779.148,00,- (bersih setelah dipotong PPN dan PPh) ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang dilaksanakan PT. WAY BEKHAK PERKASA telah dituangkan dalam Laporan Kemajuan Progress Fisik pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh penyedia PT. WAY BEKHAK PERKASA yang ditandatangani oleh Sukma Mulyana sebagai Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Bakti Sunarko sebagai Site Manager PT. Way Bekhak Perkasa, padahal Sukma Mulyana dan Bakti Sunarko tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, melainkan hanya Saksi Muzonni;
- Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja baru mengetahui pada saat pemutusan kontrak jika yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Indra bersama-sama dengan Saksi Muzonni karena yang mengurus pengajuan pembayaran pekerjaan adalah Saksi Indra dan Saksi Tarjani Kuswara. Padahal saksi Indra bukan pemilik perusahaan PT. Way Bekhak Perkasa dan saksi Tarjani Kuswara bukan pemilik PT. 4Cipta Konsultan;
- Bahwa sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : WBP.0028/SPK-MAJELIS/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 maka Saksi MT. Yombi telah mengirimkan uang yang diterima dari PT. Pelindo II Cab. Jambi ke rekening Saksi Indra, Saksi Muzonni dan Saksi Edi Nurman dengan total sejumlah Rp7.869.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 674 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 91,946 persen dengan nilai pembayaran sejumlah Rp10.908.904.667,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan perhitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN) sejumlah Rp8.848.546.895,61 (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh satu sen), dengan demikian maka terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang sejumlah Rp1.004.520.819,13 (satu milyar empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga belas sen) dan terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp32.059.173,13 (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga belas sen) serta cacat mutu pekerjaan *sheet Pile* senilai Rp2.388.373.406,11 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah sebelas sen), sehingga menambah kekayaan dari Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA karena menerima pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan senyatanya;
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : PD.01/17/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan, juga 3 (tiga) mengalami Perubahan/Addendum sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01/27/10/2/D5/ GM/C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Saksi Sandha Trsiharjantho selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. IBARHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;
 2. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01/23/3/1/ D3.3/GM/C.JBI-20 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

Halaman 675 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/2/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervisi untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi dan Saksi M. Ibarhim selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021 yang dilaksanakan oleh PT. 4Cipta Konsultan telah pula dilakukan pembayaran 100 persen kepada PT 4Cipta Konsultan yaitu sejumlah Rp735.470.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah potong pajak PPN yang dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap pembayaran”, dibayarkan kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN melalui Rekening No 124-00-0677218-1 AN. PT. 4CIPTA KONSULTAN, sedangkan nilai wajar pembayaran konsultan pengawas adalah sejumlah Rp214.886.770,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta terdapat kelebihan pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2) sejumlah Rp20.823.329,20 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), sehingga menambah harta kekayaan dari Saksi Saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan atau Saksi Tarjani Kuswara selaku Pelaksana pekerjaan konsultan supervisi atas pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa sesuai dengan kontrak/ perjanjian, maka Saksi Muhammad Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN menyerahkan uang sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tarjani Kuswara nomor rekening 1320006241633;
- Bahwa terhadap pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:
 - a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.

Halaman 676 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 676



- b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismik menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran tahap ke-4 (empat) dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp2.092.460.897,00,- (dua milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan pembayara ke-5 (lima) pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.159.779.148,00,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah menguntungkan setidaknya-tidaknya saksi MT. Yobi Larasandi selaku Direktur PT. Way Bekhak Perkasa atau saksi Edi Nurman, Saksi Muzonni dan Saksi Indra Apdi Saputra selaku subkon dari PT. Way Bekhak Perkasa. Dan juga telah menguntungkan setidaknya-tidaknya saksi M. Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN atau saksi Tarjani selaku subkon Jasa Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 677 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d 18 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/17/2/1/MTA/ UT/PI.II-21 Tentang Alih tugas / Jabatan bagi pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 17 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Edy Purwanto selaku SVP Pembelajaran SDM;
- Bahwa tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.568/27/9/3/PI.II – 16 tentang Penetapan kelas dan struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi tanggal 27 September 2016, sebagai berikut:

Halaman 678 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Fungsi:

Penanggung jawab terhadap kebijakan operasional Cabang Pelabuhan Jambi meliputi Bidang Komersial, Operasi dan Teknik, Keuangan dan SDM, Hukum dan Pengendalian Internal, Umum dan Logistik serta Perintis Kuala Tungkal dan Muara Sabak yang dijabar dari strategi dan kebijakan perusahaan.

B. Tugas:

- 1). Menyusun / merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategi pengelolaan Cabang Pelabuhan Jambi;
- 2). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi dan rencana kerja manajemen;
- 3). Bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja manajemen;
- 4). Melakukan pembinaan terkait bidang dan fungsi pengelolaan kinerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi;
- 5). Lain-lain:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan RKA / RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen;
 - b. Memelihara dan mengawasi asset-aset dan/atau Inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Mengidentifikasi dan mengelola resiko masing-masing bidangnya;
 - d. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continuous improvement);
 - e. Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS-Code di lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi;
 - f. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya;
 - g. Memberikan informasi yang diinginkan pelanggan dan tanggapan / respon terhadap keluhan pelanggan;
 - h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait sesuai kebijakan Direksi.

C. Wewenang:

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan di Cabang Pelabuhan Jambi;
- 2) Menentukan kebijakan pembinaan operasional dan non operasional di Cabang Pelabuhan Jambi;

Halaman 679 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi memiliki tugas yang melekat pada jabatan sebagai Pengguna Barang/Jasa PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membuat perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/kerangka acuan kerja (KAK)/*Term of reference* (TOR) dan kriteria evaluasi teknis pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen sebagai dasar Dokumen Kualifikasi;
 - c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE yang terdiri dari harga perkiraan sendiri (HPS) / *Owner Estimate* (OE) beserta perubahannya (bila ada);
 - d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat permintaan pengadaan pekerjaan/Barang (SPPP/SPPB);
 - e. Membuat Justifikasi (Jika diperlukan);
 - f. Mengajukan permintaan alokasi anggaran ke Direktorat keuangan pada kantor pusat atau ke divisi/bagian keuangan pada cabang Perusahaan;
 - g. Bersama-sama dengan Penyelenggara Menandatangani Pakta Integritas;
 - h. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan pemilihan penyedia yang akan diajukan kepada Direktur penyelenggara atau General Manager;
 - i. Memberikan penjelasan RKS Teknis dan Kriteria evaluasi teknis kepada peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara yang dipimpin oleh penyelenggara;
 - j. Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - k. Membantu penyelenggara dalam melakukan penelitian, evaluasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi terkait Dokumen persyaratan teknis atau teknis detail yang diajukan oleh peserta/calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - m. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (*Black List*) Kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - n. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - o. Melakukan Penilaian kinerja penyedia; dan

Halaman 680 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan Pembayaran, dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian/kontrak Nomor : PD.01/21/2/1/D5/GM/C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan (Addendum);
- Bahwa faktanya Terdakwa menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01/28/4/1/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dibuat pada saat Addendum II sudah berakhir tanggal 23 April 2021;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, progress fisik yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta dilapangan yangmana hal tersebut merupakan syarat untuk dapat dilakukannya proses suatu Addendum yang dibuat oleh penyedia jasa konsultansi dan supervisi, selain itu laporan progress fisik yang disampaikan oleh penyedia juga tidak pernah dilakukan evaluasi kembali oleh Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik dan Terdakwa selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi PT. Pelindo II (Persero) Cabang Jambi. Padahal apabila melihat fakta dilapangan, pekerjaan tersebut seharusnya tidak layak untuk dilakukan addendum karena devisiasi minus pekerjaan telah memasuki masa kritis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si., Yang dimaksud kontrak kritis adalah jika capaian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang terjadwal di dalam kurva-S yang sudah disepakati dan deviasi antara fakta pekerjaan terpasang dengan jadwal (kurva-S) lebih dari 5 persen (lima perseratus) atau 10 persen (sepuluh perseratus). Sedangkan penanganan kontrak kritis dimaksudkan sebagai upaya bersama antara PPK dan Penyedia untuk mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum didalam kurva-S dengan cara melakukan Show Cause Meeting (SCM), mengidentifikasi keterlambatan dan memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa selain adanya rekayasa laporan progress fisik pekerjaan, Addendum III yang dibuat setelah masa kerja Addendum II berakhir juga tidak dapat dibenarkan, karena proses Addendum seharusnya dilakukan sebelum masa waktu kerja berakhir,

Halaman 681 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak berakhirnya Addendum II PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi harus melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Way Bekhak Perkasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si., Surat Teguran I, Teguran II dan Teguran III hendaknya dibuat secara berurutan sesuai dengan fakta ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan setelah diberikan kesempatan/waktu yang disepakati. Tidak boleh ST I, II dan III dibuat pada waktu yang bersamaan, apalagi dibuat mundur. Oleh karena itu tidak dibenarkan membuat surat teguran I, II dan III dibuat mundur semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi putus kontrak;
- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:

- a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismic menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Pengguna yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/II/3/II/ADP/ UT/PI.II-19 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 5 angka 5 yakni sebagai berikut: yang menyebutkan sebagai berikut:
 - i. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - o. Melakukan Penilaian kinerja penyedia; dan

Halaman 682 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan Pembayaran, dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum.
 3. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.01/1/3/1/Adp/Ut/PI.LI-19 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf:
 - f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/I/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni “Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan

Halaman 683 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan

Halaman 684 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akibat (*delik materil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang telah melakukan pembayaran Tahap Pertama, Kedua dan Ketiga kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dan pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa selaku General Manager PT. Pelindo II Cabang Jambi yang menyetujui dan menandatangani addendum II dan III padahal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan addendum serta menyetujui untuk dilakukan pembayaran keempat dan kelima kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA serta perbuatan Saksi Andrianto Rahmadha yang tidak melakukan evaluasi laporan progress pekerjaan dan mengabaikan adanya pengalihan pekerjaan, mengakibatkan

Halaman 685 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang serta terdapat pembayaran terhadap cacat mutu pekerjaan *sheet pile*;

- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:
 - a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismik menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sejumlah 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bidang Auditing (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi ERY SYABRI, SE, bahwa berdasarkan hasil audit yang AHLI lakukan bersama Tim bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.924.713.299,17**. Dengan rincian pembagan : Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Konstruksi sejumlah **Rp3.424.953.398,37** dan Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengawasan sejumlah **Rp499.759.900,00** sebagaimana termuat dalam tabel perhitungan sbagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Ket
I	PEKERJAAN KONSTRUKSI		
A	Kerugian atas Pengalihan Pekerjaan dan Nilai Pekerjaan Terpasang		
1	Nilai Pembayaran kepada PT Way Bekhak Perkasa		
	- Prestasi Pekerjaan sesuai <i>Final Quantity</i> (91,946 persen)	10.908.904.667,00	Rincian pada Lampiran 2
	- Dikurangi PPN yang dipungut	(991.718.606,00)	
	Jumlah 1	9.917.186.061,00	
2	Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Ahli ITB (Tidak Termasuk PPN)	8.848.546.895,61	Rincian pada Lampiran 3
3	Kelebihan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)		

Halaman 686 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



	- PPh Final yang telah dipungut	297.515.580,00	
	- PPh Final yang seharusnya sesuai prestasi pekerjaan	(265.456.406,87)	
	Jumlah 3	32.059.173,13	
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (A1-A2-A3)	1.036.579.992,26	
B	Kerugian atas Cacat Mutu Pekerjaan Sheet Pile		
	Nilai RAB Perbaikan Alternatif 1 Berdasarkan Penghitungan Ahli ITB (tidak termasuk PPN)	2.388.373.406,11	Rincian pada Lampiran 4
C	Nilai Kerugian Keuangan Negara dari pekerjaan Konstruksi (A + B)	3.424.953.398,37	
II	PEKERJAAN PENGAWASAN		
A	Pembayaran kepada PT 4Cipta Konsultan		
	- Jumlah Pembayaran kepada PT 4Cipta Konsultan	809.017.000,00	Rincian pada Lampiran 5
	- Dikurangi PPN yang dipungut	(73.547.000,00)	
	Jumlah 1	735.470.000,00	
B	Nilai wajar pembayaran konsultan pengawas		
	Nilai realisasi pekerjaan konsultan pengawasan sesuai dengan kehadiran personil dan tidak termasuk lingkup pekerjaan pemeliharaan	214.886.770,00	Rincian pada Lampiran 6
C	Kelebihan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)		
	- PPh Final yang telah dipungut	29.418.800,00	
	- PPh Final yang seharusnya sesuai nilai wajar pembayaran konsultan	(8.595.470,80)	
	Jumlah 3	20.823.329,20	
D	Nilai Kerugian Keuangan Negara dari pekerjaan pengawasan Konstruksi (A - B - C)	499.759.900,80	
II	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (I + II)	3.924.713.299,17	

Menimbang, bahwa terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Bidang Auditing (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi ERY SYABRI, SE, sebagaimana diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menghitung sendiri besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa sampai saat perkara ini berjalan, bangunan Stasiun Pandu masih dipergunakan untuk kegiatan pandunya;

Menimbang, bahwa untuk sheet pile yang dipasang, saksi Jefri Kasdi di persidangan mengatakan dengan adanya sheet pile sangat berpengaruh kepada stasiun pandu. Sebelum ada sheet pile, bisa air laut pasang banyak binatang melata seperti ular yang naik ke bangunan stasiun pandu. Setelah ada sheet pile tidak ada lagi binatang yang naik ke bangunan stasiun pandu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Ir. Hernawan Mahfudz, M.T., IPM, Asean Eng / Ahli Teknis ITB, menyatakan di dokumen laporan perencanaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan secara eksplisit maksud dan tujuan dibangunnya sheet pile tersebut. Namun, berdasarkan lingkup pekerjaan Kontraktor dan pengamatan visual di lapangan ahli menduga bahwa sheet pile tersebut digunakan untuk menahan tanah timbunan di belakang sheet pile dari kelongsoran dan menjaga agar tanah timbunannya tidak tererosi akibat perbedaan muka air di sungai dan timbunan, maupun akibat hujan. Sehingga seharusnya pemasangan sheet pile tersebut seharusnya memenuhi fungsinya.

Menimbang, bahwa Ahli tersebut juga menyatakan bahwa selama masih dapat dimanfaatkan maka Ahli berpendapat masih memiliki nilai ekonomis, namun perlu dilakukan rekayasa terhadap sheet pile terbangun.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Saksi Muzonni (subkon) yang melakukan pekerjaan pemasangan sheet pile, dalam pemasangan flat shitepile diperbolehkan adanya celah hanya untuk jalan keluar rembesan air akibat hujan. Akan tetapi terhadap celah sekitar lebih dari 7 cm menurut Saksi tidak diperbolehkan karena tujuan pemasangan flat shitepile adalah untuk menahan abrasi dan erosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Video Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, Majelis Hakim melihat meskipun sheet pile yang terpasang terdapat beberapa titik yang memiliki celah lebih dari 7 cm antara sheet pile satu dengan yang lainnya, tetapi tidaklah secara keseluruhan pekerjaan / bangunan tersebut menjadi tidak berguna karena secara nyata bangunan tersebut sampai saat ini masih berdiri dan berfungsi dengan pengertian mempunyai nilai ekonomis, untuk itu Majelis Hakim hanya akan menghitung kerugian keuangan negara hanya pada beberapa titik sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm . Sedangkan bagian sheet pile yang memiliki celah paling lebar 7 cm bukanlah kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dari asesmen terhadap pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambu yang dilakukan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi bandung pada tahun 2022, pada bagian pemasangan sheet pile panjang dan jumlah sheet pile yang terpasang adalah sebagai berikut:

1. Segmen 1 ; panjang = 7,65 meter, jumlah 14 sheet pile (sisi sebelah barat);
2. Segmen 2 ; panjang = 81,05 meter, jumlah 149 sheet pile (sisi sebelah barat);
3. Segmen 3 ; panjang = 47,90 meter, jumlah 88 sheet pile (sisi sebelah timur);

Total seluruh sheet pile yang terpasang adalah $14 + 149 + 88 = 251$ sheet pile.

Menimbang, bahwa pada tabel hasi kondisi sheet pile terpasang dilapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Segmen 1 (sisi barat), jumlah *Sheet Pile* = 14 batang

No. Lubang	No. Sheet Pile	Lebar Celah	Keterangan
------------	----------------	-------------	------------

Halaman 688 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



		(cm)	
-	-	-	Tidak ada Sheet Pile tidak rapat/berlubang

2) Segmen 2 (sisi barat), jumlah Sheet Pile = 149 batang

No. Lubang	No. Sheet Pile	Lebar Celah (cm)	Keterangan
1	SP 26-27	17,5	Sheet Pile No.27 miring karena bawahnya puing
	SP 27-28	6	
2	SP 32-33	6	
3	SP 34-35	11	
4	SP 36-37	9	
5	SP 37-38	10	
6	SP 41-42	9	
7	SP 46-47	5	
8	SP 49-50	6,5	
9	SP 71-72	8,5	
10	SP 72-73	5	
11	SP 73-74	6,5	
12	SP 79-80	7	
13	SP 83-84	9	
14	SP 94-95	16	
15	SP 95-96	21	Sheet Pile 96 pecah kepalanya
16	SP 96-97	9	
17	SP 98-99	8	
18	SP 99-100	4,5	Sheet Pile 99 miring
19	SP 103-104	8	
20	SP 109-110	4	Sheet Pile miring
21	SP 110-111	5	
22	SP 112-113	5	
23	SP 114-115	5	
24	SP 116-117	3,5	
25	SP 117-118	5	Sheet Pile 118 miring
26	SP 118-119	3	



27	SP 119-120	4	
28	SP 121-122	5	
29	SP 122-123	5	
30	SP 123-124	6	
31	SP 124-125	11	
32	SP 125-126	7	
33	SP 127-128	16	Pertemuan Sheet Pile
	SP 128-129	17	Pertemuan Sheet Pile
34	SP 131-132	6	
35	SP 132-133	6,5	
36	SP 134-135	6	
37	SP 142-143	4	
38	SP 143-144	4	
39	SP 146-147	5	Sheet Pile miring
40	SP 147-148	3,5	Sheet Pile miring
41	SP 148-149	5,5	

3) Segmen 3 (sisi timur), Jumlah Sheet Pile = 88 Batang

No. Lubang	No. Sheet Pile	Lebar Celah (cm)	Keterangan
42	SP 15-16	4	
43	SP 18-19	3	
44	SP 23-24	8	
45	SP 24-25	4,5	
46	SP 25-26	2,5	
47	SP 26-27	5	
48	SP 37-38	4	
49	SP 40-41	4	
50	SP 49-50	4,5	
51	SP 54-55	7	
52	SP 63-64	4,5	
53	SP 71-72	3	
54	SP 73-74	6	
55	SP 75-76	7	



56	SP 77-78	5	
57	SP 78-79	8	
58	SP 81-82	16	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan melihat tabel diatas, kami Majelis Hakim hanya akan menilai sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 (tujuh) cm dan sheet pile dengan keterangan pecah kepala atau sheet pile miring yang akan dihitung sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pada tabel Pengukuran Celah Lubang Pada Sheet Pile, segmen 1 sisi barat terpasang 14 batang sheet pile dengan kolom lebar celah kosong dan kolom keterangan yang kosong. Terhadap hal ini Majelis Hakim menilai segmen 1 sisi barat tidak memiliki masalah;

Menimbang, bahwa pada tabel Pengukuran Celah Lubang Pada Sheet Pile, segmen 2 sisi barat terpasang 149 batang sheet pile. Dan sheet Pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, pecah kepala dan miring adalah sebagai berikut :

No. Lubang	No. Sheet Pile	Lebar Celah (cm)	Keterangan
1	SP 26-27	17,5	Sheet Pile No.27 miring karena bawahnya puing
3	SP 34-35	11	
4	SP 36-37	9	
5	SP 37-38	10	
6	SP 41-42	9	
9	SP 71-72	8,5	
12	SP 79-80	7	
13	SP 83-84	9	
14	SP 94-95	16	
15	SP 95-96	21	Sheet Pile 96 pecah kepalanya
16	SP 96-97	9	
17	SP 98-99	8	
18	SP 99-100	4,5	Sheet Pile 99 miring
19	SP 103-104	8	
20	SP 109-110	4	Sheet Pile miring
25	SP 117-118	5	Sheet Pile 118 miring
31	SP 124-125	11	



32	SP 125-126	7	
33	SP 127-128	16	Pertemuan Sheet Pile
	SP 128-129	17	Pertemuan Sheet Pile
39	SP 146-147	5	Sheet Pile miring
40	SP 147-148	3,5	Sheet Pile miring

Menimbang, bahwa untuk segmen 2 sisi barat Majelis Hakim menilai sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7, miring dan pecah kepala ada pada sheet pile nomor : SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP41, SP42, SP71, SP72, SP79, SP80, SP83, SP84, SP94, SP95, SP96, SP97, SP98, SP99, SP100, SP103, SP104, SP109, SP110, SP117, SP118, SP124, SP125, SP126, SP127, SP128, SP129, SP146, SP147. Total sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala pada segmen ini adalah 34 batang dari 149 batang sheet pile;

Menimbang, bahwa pada tabel Pengukuran Celah Lubang Pada Sheet Pile, segmen 3 sisi timur terpasang 88 batang sheet pile. Dan sheet Pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, sebagai berikut:

No. Lubang	No. Sheet Pile	Lebar Celah (cm)	Keterangan
57	SP 78-79	8	
58	SP 81-82	16	

Menimbang, bahwa untuk segmen 3 sisi timur Majelis Hakim menilai sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm ada sheet pile nomor : SP78, SP79, SP81 dan SP82. Total sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, pada segmen ini adalah 4 batang yang dari 88 batang sheet pile;

Menimbang, bahwa dari 251 batang sheet pile yang terpasang, Majelis Hakim menilai ada total 38 batang sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala.

Menimbang, bahwa ada perhitungan Kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Konstruksi yaitu memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala atas pekerjaan sheet pile sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) Majelis Hakim menilai adalah tidak adil bagi bagi pelaksana pekerjaan. Bahwa seharusnya hanya pada titik-titik sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala saja yang di hitung sebagai kerugian, karena faktanya sheet pile tersebut sampai saat ini masih ada dan tetap melindungi bangunan stasiun pandu pada saat air pasang dan erosi tanah akibat air pasang ataupun hujan meskipun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal karena ada beberapa bagian yang memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis hakim menilai dari jumlah perhitungan kerugian negara sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) haruslah dibagi dengan jumlah sheet pile yang terpasang yaitu 251 batang untuk mendapatkan harga sampai terpasang perbatang sheet pile. Kemudian harga sampai terpasang sheet pile tersebut dikalikan dengan jumlah sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala yaitu 38 batang sheet pile. Sebagaimana rincian dibawah ini :

PKKN Rp3.424.953.398,37 : 251 batang sheet pile = Rp13.645.232.66 (tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh enam sen) harga perbatang sheet pile terpasang.

Kemudian dari Rp13.645.232.66 harga perbatang sheet pile terpasang x 38 batang sheet pile yang memiliki celah lebih dari 7 cm, miring dan pecah kepala = Rp581.518.841,08 (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah nol delapan sen) dan sejumlah inilah yang menjadi kerugian negara dari pekerjaan konstruksi pada pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis adalah pekerjaan konstruksi sejumlah Rp581.518.841,08 (lima ratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah nol delapan sen) dan pekerjaan pengawasan sejumlah Rp499.759.900,80 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah delapan puluh sen). Jadi total kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp1.081.278.741,88 (satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :*

Halaman 693 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa

Halaman 694 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-Saksi bekerja bersama- sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 PT. Pelindo II (Persero) mengalokasikan anggaran investasi *multiyears* untuk pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dan anggaran mulai dipergunakan pada Tahun 2019 dengan menyusun dan menetapkan nilai RAB/HPS sejumlah Rp12.465.905.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh rupiah). Sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 31 Januari 2020 dilakukan proses pemilihan penyedia melalui proses pemilihan langsung dan menetapkan PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai pemenang dan menunjuk selaku Penyedia, atas permintaan Saksi Sandha Trisharjantho sewaktu menjabat sebagai General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan cara melakukan intervensi dan memerintahkan Pihak Penyelenggara Barang dan Jasa PT. Pelindo II yaitu Saksi Ahmad Sobirin agar nantinya memenangkan satu Perusahaan tertentu dalam hal ini PT. Way Bekhak Perkasa. Selain itu, proses pemilihan penyedia Jasa Konsultasi pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi* juga tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana penunjukan dilakukan secara sepihak dari Saksi Sandha Trisharjantho yang memilih PT. 4 Cipta Konsultan sebagai penyedia Jasa Konsultan namun pada faktanya Direktur PT. 4 Cipta Konsultan Saksi Ibrahim menyerahkan pekerjaan jasa konsultan tersebut kepada Saksi Tarzani melalui Saksi Giyono. Hal ini bertentangan dengan etika Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/ADP/UT/PI.II-10 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/ Jasa, huruf:

Halaman 695 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam proses pemilihan atau tender penyedia pekerjaan *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Indonesia juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa, Hal mana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - f. akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan *Upgrade* stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, surat perjanjian /kontrak Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 21 Februari 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan (Addendum).
- Bahwa faktanya terdakwa menyetujui dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 dibuat pada saat Addendum II sudah berakhir/tidak lagi dalam masa kontrak dikarenakan kontrak Addendum II berakhir tanggal 23 April 2021, terdapat deviasi minus sebesar 16,823persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A), maka untuk dilakukan addendum kembali maka diperlukan laporan progress lebih dari 10persen untuk menjadi syarat dilakukannya Addendum III. Hal tersebut bertentangan/tidak sesuai Lampiran SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah

Halaman 696 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Permohonan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak atau SPK dengan jangka sampai dengan 6 (enam) bulan, diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ addendum.

- Bahwa Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M bersama-sama Saksi Andrianto Rahmadha dengan sengaja melakukan persetujuan dan penandatanganan Addendum III karena sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan *Upgrade Stasiun Pandu* Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi juga belum selesai dan pada batas akhir kontrak pada tanggal 22 Maret 2021 progress baru mencapai 73,752 persen terjadi deviasi minus sebesar 26,043persen maka untuk dapat dilakukan Addendum III maka dirubah kurva S dan direkayasa berdasarkan kurva S awal sehingga deviasi progress minus 3,858persen, dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak. Dari hasil rekayasa progres tersebut dan atas saran dari Saksi Andrianto Rahmadha dan Saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani Addendum III yang mana masa pekerjaan bertambah 20 (dua) puluh hari kalender yang semula selama 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) diubah menjadi selama 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 s/d 22 April 2021.
- Bahwa Terdakwa atas saran dan masukan dari Saksi Andrianto Rahmadha, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lapangan (melihat progress pekerjaan) juga menyetujui dan menandatangani addendum III pada tanggal 28 April 2021 padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak. Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi Billy dan Terdakwa mengetahui addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021 dan pekerjaan belum selesai dikerjakan serta terdapat deviasi minus sebesar 16,823 persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A);
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi Andrianto Rahmadha dan Saksi Billy untuk membuat Surat Peringatan I, II dan III sebagai syarat administrasi untuk melakukan pemutusan kontrak yang dibuat mundur tidak sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat peringatan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya terdakwa tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK, perbuatan terdakwa tersebut telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni*** Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai penyedia pekerjaan fisik atau menguntungkan Saksi Muhammad

Halaman 697 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT. 4 Cipta Konsultan sebagai penyedia pekerjaan jasa konsultan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si., Yang dimaksud kontrak kritis adalah jika capaian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang terjadwal di dalam kurva-S yang sudah disepakati dan deviasi antara fakta pekerjaan terpasang dengan jadwal (kurva-S) lebih dari 5persen (lima perseratus) atau 10persen (sepuluh perseratus). Sedangkan penanganan kontrak kritis dimaksudkan sebagai upaya bersama antara PPK dan Penyedia untuk mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum didalam kurva-S dengan cara melakukan Show Cause Meeting (SCM), mengidentifikasi keterlambatan dan memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa selain adanya rekayasa laporan progress fisik pekerjaan, Addendum III yang dibuat setelah masa kerja Addendum II berakhir juga tidak dapat dibenarkan, karena proses Addendum seharusnya dilakukan sebelum masa waktu kerja berakhir, sehingga sejak berakhirnya Addendum II PT. Pelindo (Persero) II Cabang Pelabuhan Jambi harus melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Way Bekhak Perkasa.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Saksi MT. YOMBI mengajukan pembayaran tahap keempat melalui Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : 041.A / SPP.JBI / WBP / IX / 21 sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10 persen, kemudian Saksi Andrianto Rahmadha selaku pengguna melakukan proses dengan mengajukan pembayaran kepada Terdakwa selaku General Manager dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 7 / 6 / 1 / D2 / D2 / D2.C.JBI-20 tentang Progress pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 07 Juni 2021 dan Nota – Dinas Nomor : KU.02.04 / 30 / 9 / 1 / B2 / B2 / B2.C.JBI-21 tanggal 30 September 2021 perihal : Evaluasi terkait pembayaran keempat, kemudian Terdakwa menyetujui pembayaran kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp2.372.893.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang kemudian setelah disetujui Terdakwa, maka pembayaran tahap keempat dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp2.092.460.897,00 (bersih setelah dipotong PPN dan PPh)

Halaman 698 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening PT. WAY BEKHAK PERKASA dengan No. rekening 114-001-879-7681 atas nama PT. WAY BEKHAK PERKASA Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Malahayati;

- Bahwa setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana addendum III yaitu pada tanggal 11 Juni 2021 ternyata pekerjaan tidak selesai sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA kemudian Terdakwa selaku General Manager bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTO RAHMADHA membuat surat teguran yang menjadi syarat administrasi untuk tahap penanganan kontrak kritis yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Kepada Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA sebagai berikut:

1. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran I, dicantumkan tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran II, dicantumkan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
3. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Teguran III, dicantumkan tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.

- Bahwa pembuatan kontrak Addendum ke III dan Surat Peringatan I, II dan III yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Terdakwa melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. WAY BEKHAK PERKASA setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian Kontrak atau SPK. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/II/3/II/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni “Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis

Halaman 699 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahli Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si., Surat Teguran I, Teguran II dan Teguran III hendaknya dibuat secara berurutan sesuai dengan fakta ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan/melanjutkan pekerjaan setelah diberikan kesempatan/waktu yang disepakati. Tidak boleh ST I, II dan III dibuat pada waktu yang bersamaan, apalagi dibuat mundur. Oleh karena itu tidak dibenarkan membuat surat teguran I, II dan III dibuat mundur semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi putus kontrak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : PD.05.01 / 22 / 11 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. WAY BEKHAK PERKASA oleh Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M sebagai General Manager Pelindo 2 Cab. Jambi progress fisik pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sebesar 91,946 persen;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andrianto Rahmadha, Saksi Sandha Trisharjanto mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Indra bersama-sama dengan Saksi Muzonni karena yang mengurus pengajuan pembayaran pekerjaan adalah Saksi Indra dan Saksi Tarjani Kuswara yang bukan pemilik perusahaan PT. Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Saksi Andrianto Rahmadha sudah mengetahui sejak awal bahwa personil atau pekerja lapangan baik penyedia konstruksi ataupun jasa konsultansi dan supervisi tidaklah sesuai dengan daftar nama personil yang termuat dalam dokumen penawaran, Saksi Andrianto Rahmadha juga tidak pernah melaporkan hal tersebut dan mengabaikan adanya pengalihan pekerjaan;
- Bahwa Perbuatan Saksi Sandha Trisharjantho selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang telah melakukan pembayaran Tahap Pertama, Kedua dan Ketiga kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA dan pembayaran kepada PT. 4CIPTA KONSULTAN

Halaman 700 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA selaku GM PT. Pelindo II Cabang Jambi yang menyetujui dan menandatangani addendum II dan III padahal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan addendum serta menyetujui untuk dilakukan pembayaran keempat dan kelima kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA serta perbuatan Saksi ANDRIANTO RAHMADHA, S.T., M.T. yang tidak melakukan evaluasi laporan progress pekerjaan juga mengabaikan adanya pengalihan pekerjaan, mengakibatkan terdapatnya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang serta terdapat pembayaran terhadap cacat mutu pekerjaan *sheet pile* tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- Bahwa terhadap pekerjaan upgrade stasiun pandu di Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan pemeriksaan mutu serta volume bangunan konstruksi pekerjaan oleh Tim Ahli Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil berupa:
 - a. Berdasarkan pengamatan visual telah terjadi erosi pada tanah timbunan dibelakang *sheet pile* maka perlu adanya rekayasa pengembalian fungsinya. Sehingga pekerjaan pemasangan *sheet pile* tidak sesuai dengan sebagaimana fungsinya.
 - b. Perhitungan ahli mengacu pada hasil penilaian bobot oleh Tim Teknis Universitas Batanghari. Secara **fisik**, sudah sesuai dengan yang Ahli amati dilapangan, kecuali pada 4 tiang pancang hasil pengukuran paralel seismik, pekerjaan persiapan sesuai BAPK Penyidik serta dokumen non-teknis. Hasil pengukuran paralel seismik menunjukkan panjang 4 tiang pancang tertanam adalah 27.7m; 27.14m; 26.06m; dan 27.2m, sementara panjang masing-masing tiang pancang dalam progress sebesar 30m. Dengan demikian nilai progress akibat hal diatas menjadi 89,866persen. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi *sheet pile* menurut Ahli belum sesuai dengan yang direncanakan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak

Halaman 701 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar dan menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas meskipun Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yang mana surat keputusan Direksi tersebut telah diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti surat bertanda T-15;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/1/3/1/ADP/ UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Lampiran I Bab XIX Poin D Angka 1 huruf b Nomor 4 mengatur:

Halaman 702 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal permohonan perubahan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 3) ini, maka perubahan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK untuk Kantor Pusat dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Direksi yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi (BAKD) dan untuk Kantor Cabang Perusahaan dilakukan setelah adanya persetujuan General Manager".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perubahan/addendum Surat Perjanjian diperbolehkan meski telah melewati batas waktu dalam Surat Perjanjian/Addendum, selama perubahan tersebut disetujui oleh General Manager pada tingkat Kantor Cabang Perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat teguran berupa Surat Teguran I, II dan III dengan tanggal mundur (*backdate*) didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Konsultan Pengawas telah mengirimkan surat kepada PT. Way Bekhak Perkasa dengan Surat Nomor : 108/4CK-Jambi.2/Proy/IV/21 tanggal 15 April 2021 perihal : percepatan pekerjaan;
- Bahwa menindak lanjuti Surat Konsultan tersebut, kemudian pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi meminta kepada PT. Way Bekhak Perkasa untuk percepatan pekerjaan melalui surat nomor : PD.05.01/16/4/1/D2.1/GM/C.JBI-21 perihal : percepatan pekerjaan;
- Bahwa pada bulan April 2021 Saksi Andrianto Rahmadha melaporkan kepada Terdakwa bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir dan progress fisik belum tercapai serta pihak pelaksana (PT. Way Bekhak Perkasa) mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Saat itu Terdakwa meminta dan mengarahkan agar supaya pihak PT. Way Bekhak Perkasa membuat surat kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021 Saksi MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa menyampaikan bahwa saksi MT Yombi menyadari adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan sanggup menyelesaikan pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak Addendum II, sesuai dengan surat PT. Way Bekhak Perkasa nomor : 0049-A/SPJBI/WBP/IV/2021 tanggal 17 April 2021. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik melakukan evaluasi dengan Konsultan Pengawas dan koordinasikan dengan kontraktor;

Halaman 703 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Saksi Tarjani Kuswara sebagai Team Leader PT. 4 Cipta Konsultan melaporkan kepada Terdakwa selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi perihal : Hasil evaluasi waktu penyelesaian sisa progress dan pekerjaan tambah kurang pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nomor : 109/4CK-Jambi.2/Proy/IV/21 tanggal 20 April 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021, Saksi Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi dan Teknik mengajukan permohonan persetujuan penambahan waktu dan pekerjaan kurang pada pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi kepada Terdakwa selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi melalui surat Nota-Dinas Nomor : PD.05.01/21/4/2/D2/D2.CJBI-21 tanggal 21 April 2021, kemudian pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi mengirimkan surat nomor : PD.05.01/10/3/1/D2.1/GM/C.JBI-20 perihal : Persetujuan Addendum III pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, kepada Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa;
- Bahwa pada bulan April 2021 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28/4/I/D5/GM/C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dan MT. Yombi Larasandi Direktur PT. Way Bekhak Perkasa selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan Terdakwa selaku General Manager menanda tangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II dan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III secara umum adalah laporan dari Saksi Andrianto Rahmadha selaku DGM Operasi dan Teknik selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pekerjaan sesuai dengan TUPOKSI pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan awalnya selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yakni tanggal 6 Maret 2020 s/d 1 November 2020, setelah adanya Addendum kontrak ke-1 tanggal 27 Oktober 2020 berubah menjadi 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 3 April 2021, kemudian berubah lagi setelah dilakukan Addendum Kontrak Ke-2 pada tanggal 23 Maret 2021 menjadi 413 (empat ratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 23 April 2021, dan terakhir jangka waktu pelaksanaan berubah dengan adanya Addendum ke-3

Halaman 704 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2021 menjadi 463 (empat ratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata PT. Way Bekhak Perkasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak/ perjanjian kerjasama yakni pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tidak selesai 100 persen dilaksanakan oleh PT. Way Bekhak Perkasa sesuai dokumen kontrak / perjanjian kerjasama sehingga dilakukan pemutusan kontrak/surat perjanjian berdasarkan Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/ GM/C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021. Pemutusan kontrak / surat perjanjian disebabkan karena saksi MT. Yombi Larasandi sudah menyatakan sanggup akan menyelesaikan pekerjaan, namun setelah batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 dengan progress fisik / bobot pekerjaan saat pemutusan kontrak sejumlah 91,946 persen sesuai dengan Berita Acara Nomor : PD.05.01/22/ 11/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tentang Perhitungan bersama Final Quantity penyelesaian pekerjaan upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Jambi oleh Andrianto Rahmadha sebagai DGM Operasi & Teknik, Septiawan W.W sebagai Manager Teknik & SI Regional 2 Jambi, Bagus Dwi Purwanto sebagai Spv. Teknik & SI Regional 2 Jambi, Billy Wijaya sebagai Staff Teknik & SI Regional 2 Jambi, dari Pihak PT. Way Bekhak Perkasa oleh MT. Yombi Larasandi sebagai Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan Sukma Mulyana sebagai Project Manager, dari pihak konsultan pengawas PT. 4Cipta Konsultan oleh Tarjani Kuswara sebagai Team Leader dan Joko Herwindo sebagai Site Engineer, dan mengetahui / menyetujui oleh Terdakwa sendiri (Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom, M.M) sebagai General Manager Regional 2 Jambi;

Menimbang, bahwa akibat dari pemutusan surat perjanjian/kontrak PT. Way Bekhak Perkasa diberikan sanksi berupa:

1. PT. Way Bekhak Perkasa selaku penyedia telah dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List);
2. Jaminan pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp610.613.500,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dicairkan pada tanggal

Halaman 705 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2021 dan menjadi milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang menjadi latar belakang terbitnya surat teguran yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan tujuannya menyelamatkan kerugian keuangan yang lebih besar berupa uang jaminan pelaksanaan kegiatan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tertanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 ayat (5) Etika Pengadaan Barang/Jasa, huruf (f) yang menegaskan "Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan, dan Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 01 Maret 2019 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bab XXI huruf E nomor urut 2 yakni "Pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dapat dilakukan setelah dilakukan tahapan penanganan kontrak kritis yang terlebih dahulu diatur dalam Dokumen Teknis dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak atau SPK";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut hukum memiliki alasan pembeda pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa memiliki alasan pembeda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 706 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang pengganti dan kepada siapa dibebankan dalam perkara ini, dalam fakta persidangan diketahui bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Jambi telah mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Sengeti yaitu antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Tbk selaku Penggugat melawan PT. WAY BEKHAK PERKASA selaku Tergugat I dan PT. 4CIPTA KONSULTAN selaku Tergugat II, sebagaimana bukti dari Terdakwa (Bukti T-5) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN. Snt Tanggal 19 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp3.924.713.299,17 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Tergugat II sejumlah Rp499.759.900,80 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus koma delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 707 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN. Snt Tanggal 19 Februari 2024 tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Maret 2023 dan sejalan dengan putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara dari pekerjaan konstruksi sejumlah Rp3.424.953.398,37 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah) haruslah dibebankan kepada saksi MT. Yombi selaku Direktur Utama PT. Way Bekhak Perkasa dan kerugian keuangan negara dari pekerjaan pengawasan sejumlah Rp499.759.900,80 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus koma delapan puluh rupiah) dibebankan kepada Saksi M. Ibrahim selaku Direktur PT. 4CIPTA KONSULTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari pembebanan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menitipkan uang yang kemudian telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti yaitu Uang Tunai sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka berdasarkan hal tersebut diatas uang titipan tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala dakwaan/tuntutan Penuntut Umum / *onslag van rechtsvervolging*, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan serta memulihkan dan merehabilitasi segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas / *onslag van rechtsvervolging*, maka biaya perkara ditanggung oleh negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 708 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom., M.M. Bin MEMET SOEFI ATMADJA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom., M.M. Bin MEMET SOEFI ATMADJA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang telah dititipkan kenegara sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi senilai Rp9.160.000.000,00 antara Saksi MT. YOMBI LARASANDI dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA;
 2. 6 (enam) lembar Volume Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi MT. YOMBI LARASANDI dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA;
 3. 6 (enam) lembar Time Schedule Percepatan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi antara Saksi MT. YOMBI LARASANDI dengan Saksi INDRA APDI SAPUTRA;
 4. 1 (satu) lembar copy Daftar Muatan Kapal (Manifest) PT. KARYA TEKNIK TRANSPORTASI LAUT atas nama FERIZAL, TB. TANJUNG JOHOR XXVII, TK. TANJUNG JOHOR XXXIV, dari Marunda ke Muara Sabak, Berangkat tgl 22 September 2020.
 5. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: WBP.0028/SPK-MAJELIS.JAMBI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. MT. YOMBI LARASANDI selaku Pemilik Pekerjaan dan Pihak Kedua an. INDRA APDI SAPUTRA selaku Pelaksana Pekerjaan.
 6. 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 11000066708397 atas nama EDI NURMAN.
 7. 9 (sembilan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KU.01.04 / 23 / 1 / RKU / KEU / PI II – 18

Halaman 709 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 23 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ELVYN G.MASASSYA Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

8. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $f_c' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi ERRICK EDISON SITEPU, ST dan MUHAMMAD NUR, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 24,5 Mpa beserta 1 (satu) lembar dokumentasi pengujian.
9. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $f_c' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi ERRICK EDISON SITEPU, ST dan MUHAMMAD NUR, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 28,5 Mpa beserta 1 (satu) lembar dokumentasi pengujian.
10. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan beton $f_c' = 30$ MPa proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pelaksana PT. Way Bekhak Perkasa dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batang Hari Nomor : 115 / LFT-UBR / 04 / 2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi ERRICK EDISON SITEPU, ST dan MUHAMMAD NUR, dengan rata-rata kuat tekan 28 hari 32 Mpa.
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Report PDA Test (Pile Driving Analyzer) Test 1 – TP No. .04 . 13 Project Upgrade Stasiun Pandu TL. Majelis Jambi dari PT. BATINDO SARANA NUSANTARA No. : 232 / FPJ / BDN / 11 / 2020 tanggal 21 November 2020.
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Report Of Soil Investigation . SONDIR pekerjaan Perencanaan Upgrade Stasiun Pandu Kec. Tanjung Jabung Timur – Teluk Majelis – Jambi , tanggal pelaksanaan April 2018 dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung.
13. 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Pengujian Tarik Besi Ulir D 22, D 16, D 10 proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pemakai jasa PT. Way Bekhak Perkasa, testing method TARIK ROD dari Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh AHMAD ASHARI, ST, MT.
14. 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Pengujian Tarik Besi Ulir D 22, D 16, D

Halaman 710 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 proyek Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi, pemakai jasa PT. Way Bekhak Perkasa, testing method TEKUK ROD dari Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh AHMAD ASHARI, ST, MT.

15. 1 (satu) bundel copy legalisir Calculation Strength Of Standard Square Pile JHS System Stasiun Pandu Teluk Majelis Sq 30x30, strand 4ea3/8", L=12m, K-500 dari Divisi Engineering PT. SAETI CONCRETINDO WAHANA.
16. 1 (satu) bundel copy legalisir Calculation Strength Of Standard Sheet Pile JHS System Stasiun Pandu Teluk Majelis FSP 50x32, strand 6ea1/2", L=12m, K-500 dari Divisi Engineering PT. SAETI CENTRICON WAHANA.
17. 2 (dua) lembar copy Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-150708-20122021-001, bangunan gedung Stasiun Pandu Teluk Majelis Regional 2 Jambi, tanggal 20 – 12 – 2021 ditanda tangani dengan barcode oleh Drs. MUHAMMAD EDUARD Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor : 4 / 2020 , tanggal 25 Agustus 2020 atas permohonan dari SANDHA TRISHARJANTHO , ditanda tangani oleh Petugas Ukur M.ANSORI ARIS, S.ST, EKO FANDRI, M. SUFI, diketahui dan ditanda tangani Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan oleh AKHMAD NIZARUDDIN, S.ST, M.M, tertanggal muara sabak , 12 Agustus 2020 beserta 1 (satu) lembar copy sketsa tanah.
19. 1 (satu) bundel copy legalisir Design Drawing Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari Perencana Platonik Work , dengan lembar pengesahan tanggal 8 April 2019 yang ditanda tangani oleh ARY SIREGAR Team Leader Platonik Work, ISPIN ROZALI selaku Assistant DGM Teknik, DENY NURJAMAN.H selaku DGM Operasi & Teknik, KARTIKO YUWONO selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi.
20. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 9 April 2018 yang ditanda tangani oleh ISPIN ROZALI selaku Assistant DGM Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, DENY NURJAMAN.H selaku DGM Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi, KARTIKO YUWONO selaku General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
21. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : S.Pen-0018.PEL.1-

Halaman 711 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SAIDONG selaku Direktur Utama.

22. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : 0018-A/BMG-SP/II/2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SAIDONG selaku Direktur Utama.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SAIDONG , Direktur Utama PT. Bintang Muara Group tanggal 01 Januari 2020 ditanda tangani oleh MUHAMMAD SAIDONG selaku Direktur Utama PT. Bintang Muara Group.
24. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran (Bank Garansi) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. MBG666108654772N tanggal 30 Desember 2019, Applicant PT. Bintang Muara Group, nilai jaminan Rp623.295.250 , berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 01 April 2020.
25. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Bintang Muara Group, Sampul 1 Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
26. 1 (satu) lembar Surat PT. Bintang Muara Group Nomor : S.Pen-0017.PEL.1-2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal : Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SAIDONG selaku Direktur Utama, dengan penawaran harga sejumlah Rp11.621.972.000,00.
27. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Bintang Muara Group, Sampul 2 Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
28. 1 (satu) lembar Surat PT. Insan Kharisma Abadi Nomor : 005.IKA / PEN / 1 / 20 tanggal 02 Januari 2020 perihal : Surat Pengantar Berkas Penawaran yang ditanda tangani oleh IRSA ARIABAYA PITHUWALU selaku Direktur Utama.
29. 1 (satu) lembar Surat PT. Insan Kharisma Abadi Nomor : 005.IKA / PEN / 1 / 20 tanggal 02 Januari 2020 perihal : Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh IRSA ARIABAYA PITHUWALU selaku Direktur Utama, dengan nilai penawaran harga sejumlah Rp12.381.544.000,00.
30. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Insan Kharisma Abadi, Dokumen Keuangan, Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, 2020.
31. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Insan Kharisma Abadi, Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, 2020.

Halaman 712 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening 9000045094977 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi dp2 kapal pek. majelis, tanggal 21 September 2020.
33. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140004813443 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 9000045094977 INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp100.000.000,00 Deskripsi dp ongkos kapal pek. majelis, tanggal 21 September 2020.
34. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140004813443 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi dp3 pek. majelis, tanggal 22 September 2020.
35. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman Bank BRI kepada INDRA APDI SAPUTRA, Bank tujuan Mandiri No. Rekening 110-00-1371569-0 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 01-10-2020.
36. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2020.
37. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp50.000.000,00 uraian opsional pek. Teluk majelis Jambi, tanggal 04 November 2020.
38. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp50.000.000,00 Deskripsi op. majelis, tanggal 11 November 2020.
39. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer CK.589406-Transfer 00589406 ke INDRA APDI SAPUTRA 11002 sejumlah Rp1.190.000.000,00 tanggal 30 November 2020.
40. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi yang terdiri dari 3 (tiga) tranSaksi antara lain :
- a. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 08

Halaman 713 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Desember 2020;

b. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020;

c. Bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100013715690 atas nama INDRA APDI SAPUTRA sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 03 Desember 2020.

41. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman Bank Mandiri kepada INDRA APDI SAPUTRA, No. Rekening 1100013715690, Bank Mandiri sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pengirim nama YOMBI LARASANDI, berita tranSaksi OP. Teluk Majelis-Jambi;

42. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100006708397 atas nama EDI NURMAN sejumlah Rp200.000.000,00 Deskripsi blanja kaca granit dll, tanggal 01 Mei 2021.

43. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100006708397 atas nama EDI NURMAN sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 07 Mei 2021.

44. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140078933333 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100006708397 atas nama EDI NURMAN sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 07 Mei 2021.

45. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140020041235 atas nama RUDI KURNIADI ke rekening nomor 1100006708397 atas nama EDI NURMAN sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 10 November 2021.

46. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100006708397 atas nama EDI NURMAN sejumlah Rp400.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2021.

47. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening nomor 1100006708397 atas nama EDI NURMAN sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 5 Januari 2022.

Halaman 714 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp20.000.000,00 Deskripsi penyelesaian majelis, tanggal 04 Juni 2021.
49. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 10 Juni 2021.
50. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi m-Transfer ke rekening 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp10.000.000,00 10/06 17:14:37.
51. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 19 Juni 2021.
52. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp19.000.000,00 Deskripsi kelengkapan finalis jambi, tanggal 02 Juli 2021.
53. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021.
54. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp19.000.000,00 Deskripsi kelengkapan finalis jambi, tanggal 02 Juli 2021.
55. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140083888878 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021.
56. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018849268 atas nama TIGA ZONA PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI, corporate name WAY BEKHAK PERKASA sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 19 Juni 2021.
57. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100013993727 atas nama AZBI ALFARISI sejumlah Rp58.532.000,00

Halaman 715 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 715



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deskripsi spring bad dan kursi furniture , tanggal 17 Juni 2021.

58. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor 1100013993727 atas nama AZBI ALFARISI sejumlah Rp12.000.000,00 Deskripsi interior HPL final, tanggal 17 Juni 2021.
59. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 MT YOMBI LARASANDI ke rekening BCA nomor 8575224268 atas nama HERMAYANI sejumlah Rp30.450.000,00 Deskripsi 2 nota, tanggal 17 Juni 2021.
60. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1140018797681 atas nama WAY BEKHAK PERKASA ke rekening BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 10 Juni 2021.
61. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi m-Transfer ke rekening 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp10.000.000,00 10/06 17:14:37.
62. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 11140004813443 atas nama MT YOMBI LARASANDI ke rekening nomor BCA nomor 7870364452 atas nama MUZONNI sejumlah Rp20.000.000,00 Deskripsi penyelesaian majelis, tanggal 04 Juni 2021.
63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01 / 1 / 3 / 1 / ADP / UT / PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang pedoman pengadaan barang / jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
64. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja antara TARJANI KUSWARA dengan ARIFAH ZAQIRAH yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. TARJANI KUSWARA dan Pihak Kedua an. ARIFAH ZAQIRAH;
65. 1 (satu) lembar copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) DINAMIKA BANGSA Nomor Ijazah: 572012019002611 atas nama ARIFAH ZAQIRAH;
66. 1 (satu) lembar Surat PT. 4Cipta Konsultan Nomor: 78A / 4CK-Jambi.2 / Proy / XI / 20, Tanggal 24 November 2020, Lampiran: Biodata Personil ditandatangani oleh M. IBRAHIM selaku Direktur.
67. 1 (satu) lembar Surat PT. TRIAS GEGAS CIPTA kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 30 / TGC.Jambi / Penawaran / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi SUTRISNO, SE selaku Direktur PT. TRIAS GEGAS CIPTA;

Halaman 716 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 716



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. TRIAS GEGAS CIPTA;
69. 1 (satu) lembar Surat PT. PUTRA PEJATEN kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 25 / PP.Jambi / Pen.Hrg / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi NURHADI selaku Direktur PT. PUTRA PEJATEN;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. PUTRA PEJATEN;
71. 1 (satu) lembar Surat PT. BINAMADYA PERSADA kepada Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor: 10 / BP.JBI / Pen.Hrg / I / 20 tanggal 30 Januari 2020, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Saksi KHAERODIN selaku Direktur PT. BINAMADYA PERSADA;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Untuk Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi PT. BINA MADYA PERSADA.
73. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening: 7151357524 atas nama GIYONO periode Februari 2021.
74. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening: 7151357524 atas nama GIYONO periode Maret 2021.
75. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama GIYONO periode Agustus 2021.
76. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama GIYONO periode November 2021.
77. 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama GIYONO periode Desember 2021.
78. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan Xpresi / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7151357524 atas nama GIYONO periode Januari 2022.
79. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1320006241633 atas nama TARJANI KUSWARA periode 07 Agustus 2020 s/d 31 Januari 2022.
80. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama TARJANI KUSWARA ke rekening 1570003973733 atas nama GIYONO sejumlah Rp8.500.000,00 tanggal 02 februari 2021 jam 19

Halaman 717 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 18 : 59 Wib

81. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama TARJANI KUSWARA ke rekening 1570003973733 atas nama GIYONO sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 17 April 2021 jam 18 : 22 : 46 Wib.
82. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama TARJANI KUSWARA ke rekening 1570003973733 atas nama GIYONO sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 28 Juli 2021 jam 10 : 53 : 07 Wib.
83. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama TARJANI KUSWARA ke rekening 1570003973733 atas nama GIYONO sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 29 Juli 2021 jam 08 : 52 : 14 Wib.
84. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranSaksi dari rekening nomor 1320006241633 atas nama TARJANI KUSWARA ke rekening 1570003973733 atas nama GIYONO sejumlah Rp2.500.000,00 tanggal 30 Juli 2021 jam 19 : 08 : 57 Wib
85. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7380522963 atas nama M.IBRAHIM periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
86. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan / Rekening Koran BCA nomor rekening : 7380522963 atas nama M.IBRAHIM periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
87. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 124000677181 atas nama PT. 4CIPTA KONSULTAN periode 29 Januari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;
88. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank Mandiri nama pengirim HENDRI SUSANTO, penerima atas nama TARJANI KUSWARA nomor rekening : 1320006241633 Bank Mandiri sejumlah Rp16.336.000,00 tanggal 08-02-2021.
89. uang tunai sejumlah Rp38.510.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
90. Uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
91. 1 (satu) lembar asli Surat PT. 4 Cipta Konsultan Nomor: 116/4CK-Jambi.2/Proy/VI/21, tanggal 07 Juni 2021 perihal Teguran ke – 2 kepada Project Manager PT. WAY BEKHAK PERKASA;
92. 2 (dua) lembar asli Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang

Halaman 718 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Pelabuhan Jambi Nomor: PD.05.01/8/6/1/B.2.2/GM/C.JBI-21, tanggal 08 Juni 2021 perihal Teguran ke II kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA;

93. 1 (satu) lembar asli Surat PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor: 085-B/SP-JBI/WBP/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 perihal penjelasan tentang Surat Pemutusan Perjanjian kepada General Manager Bp. Cheppy Rymetaatmadja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi;
94. 1 (satu) lembar print-out percakapan Grup WhatsApp Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Jambi tanggal 10 Juni 2021;
95. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 21 periode tanggal 22 Juli s/d 26 Juli 2020 dengan progress mencapai 0,497 persen.
96. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 22 periode tanggal 27 Juli s/d 02 Agustus 2020 dengan progress mencapai 0,947 persen.
97. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 23 periode tanggal 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,282 persen.
98. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 24 periode tanggal 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,481 persen.
99. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 25 periode tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,573 persen.
100. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 26 periode tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020 dengan progress mencapai 1,664 persen.
101. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 27 periode tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2020 dengan progress mencapai 3,253 persen.
102. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 28 periode tanggal 07 September s/d 13 September 2020 dengan progress mencapai 4,750 persen.
103. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 29 periode tanggal 14 September s/d 20 September 2020 dengan progress mencapai 6,166 persen.
104. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 30 periode tanggal 21 September s/d 27 September 2020 dengan progress mencapai 7,664 persen.
105. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 31 periode tanggal 28 September s/d 04 oktober 2020 dengan progress mencapai 26,095 persen.
106. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 32 periode tanggal 05 oktober s/d 11 oktober 2020 dengan progress mencapai 30,588 persen.
107. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 33 periode tanggal 12 oktober s/d 18 oktober 2020 dengan progress mencapai 38,213 persen.
108. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 34 periode tanggal 19 oktober s/d 25 oktober 2020 dengan progress mencapai 45,559 persen.

Halaman 719 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 35 periode tanggal 26 oktober s/d 01 November 2020 dengan progress mencapai 47,698 persen.
110. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 36 periode tanggal 02 November s/d 08 November 2020 dengan progress mencapai 48,827 persen.
111. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 37 periode tanggal 09 November s/d 15 November 2020 dengan progress mencapai 49,341 persen.
112. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 38 periode tanggal 16 November s/d 22 November 2020 dengan progress mencapai 49,551 persen.
113. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 39 periode tanggal 23 November s/d 29 November 2020 dengan progress mencapai 50,355 persen.
114. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 40 periode tanggal 30 November s/d 06 Desember 2020 dengan progress mencapai 54,878 persen.
115. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 41 periode tanggal 07 Desember s/d 13 Desember 2020 dengan progress mencapai 55,529 persen
116. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 42 periode tanggal 14 Desember s/d 20 Desember 2020 dengan progress mencapai 65,149 persen.
117. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 43 periode tanggal 21 Desember s/d 27 Desember 2020 dengan progress mencapai 65,241 persen.
118. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 44 periode tanggal 28 Desember 2020 s/d 03 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,334 persen.
119. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 45 periode tanggal 04 Januari s/d 10 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,426 persen.
120. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 46 periode tanggal 11 Januari s/d 17 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,518 persen.
121. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 47 periode tanggal 18 Januari s/d 24 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,611 persen.
122. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 48 periode tanggal 25 Januari s/d 31 Januari 2021 dengan progress mencapai 65,703 persen.
123. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 49 periode tanggal 01 Februari s/d 07 Februari 2021 dengan progress mencapai 67,277 persen.
124. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 50 periode tanggal 08 Februari s/d 14 Februari 2021 dengan progress mencapai 67,907 persen.
125. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 51 periode tanggal 15 Februari s/d 21 Februari 2021 dengan progress mencapai 68,537 persen.
126. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 52 periode tanggal 22 Februari s/d 28 Februari 2021 dengan progress mencapai 69,438 persen.

Halaman 720 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 53 periode tanggal 01 Maret s/d 07 Maret 2021 dengan progress mencapai 71,067 persen.
128. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 54 periode tanggal 08 Maret s/d 14 Maret 2021 dengan progress mencapai 72,714 persen.
129. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 55 periode tanggal 15 Maret s/d 21 Maret 2021 dengan progress mencapai 73,752 persen.
130. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 56 periode tanggal 22 Maret s/d 28 Maret 2021 dengan progress mencapai 73,752 persen.
131. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 57 periode tanggal 29 Maret s/d 04 April 2021 dengan progress mencapai 76,054 persen.
132. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 58 periode tanggal 05 April s/d 11 April 2021 dengan progress mencapai 76,914 persen
133. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 59 periode tanggal 12 April s/d 18 April 2021 dengan progress mencapai 81,097 persen
134. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 60A periode tanggal 19 April s/d 22 April 2021 dengan progress mencapai 83,177 persen.
135. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 60 B periode tanggal 23 April s/d 25 April 2021 dengan progress mencapai 85,203 persen.
136. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 61 periode tanggal 26 April s/d 02 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,231 persen.
137. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 62 periode tanggal 03 Mei s/d 09 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,334 persen.
138. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 63 periode tanggal 10 Mei s/d 16 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,762 persen.
139. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 64 periode tanggal 17 Mei s/d 23 Mei 2021 dengan progress mencapai 85,950 persen.
140. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 65 periode tanggal 24 Mei s/d 30 Mei 2021 dengan progress mencapai 87,950 persen.
141. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 66 periode tanggal 31 Mei s/d 06 Juni 2021 dengan progress mencapai 89,633 persen.
142. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Minggu Ke – 67 periode tanggal 07 Juni s/d 11 Juni 2021 dengan progress mencapai 91,946 persen.
143. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 22 Juli s/d 31 agustus 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
144. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 september s/d 30 september 2020 pekerjaan jasa konsultansi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu

Halaman 721 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.

145. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 oktober s/d 31 oktober 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
146. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Nopember s/d 30 Nopember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
147. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
148. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Januari s/d 31 januari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
149. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
150. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Maret s/d 31 maret 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
151. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 April s/d 30 April 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
152. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Mei s/d 31 Mei 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
153. 1 (satu) bundel laporan Bulanan periode 01 Juni s/d 11 Juni 2021 pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi
154. 1 (satu) bundel laporan AKHIR pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.
155. 2 (dua) lembar Kutipan Surat keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.01 / 1 / 10 / 1 / SDMA / UTMA/ PLND- 21 tanggal 01 Oktober 2021 pengangkatan ANDRIANTO RAHMADHA sebagai Deputy General Manager Operasi & Teknik pada Bagian Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;
156. 3 (tiga) lembar Screen Shot foto (tanggal 25 Agustus 2020 dan 26 November 2020);

Halaman 722 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.** 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal pengangkatan ANDRIANTO RAHMADHA sebagai Pj. Deputy General Manager Operasi dan Teknik pada Bagian Operasi dan Teknik Cabang Pelabuhan Jambi;
- 158.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / I / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT.YOMBI LARASANDI selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- 159.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 1 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT.YOMBI LARASANDI selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- 160.** 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 25 / 5 / 1 / D2.1 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan I , tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi;
- 161.** 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 1 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan II , tanggal 01 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- 162.** 2 (dua) lembar Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Jambi Nomor : PD.05.01 / 8 / 6 / 1 / B2.2 / GM / C.JBI – 21 perihal : Surat Peringatan III , tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- 163.** 2 (dua) lembar Surat Nomor : PD.05.01/11/6/1/B2.2/GM/C.JBI-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal pemutusan surat perjanjian pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMADJA, S.Kom, M.M sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Jambi.
- 164.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 17 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20

Halaman 723 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

165. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / 2 / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

166. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II Nomor : PD.01 / 23 / 3 / 1 / D33 / GM / C.JBI-21 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMAADJA, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

167. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III Nomor : PD.01 / 28 / 4 / 2 / D5 / GM / C.JBI-21 tanggal 28 April 2021 Tentang Pekerjaan jasa konsultasi supervise untuk pekerjaan Upgrade stasiun pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh CHEPPY RYMETA ATMAADJA, S.Kom, M.M selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan M. IBRAHIM selaku Direktur PT. 4Cipta Konsultan;

168. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-4 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 167810 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.092.460.897,00, tertanggal Jambi, 01-Oct-2021, ditandatangani oleh CHEPPY RYMETAATMAADJA selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

169. 1 (satu) bundel pembayaran ke-5 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 172099 Jumlah yang di bayarkan: IDR 1.159.779.148,00, tertanggal Jambi, 21 Desember 2021, ditandatangani oleh CHEPPY RYMETAATMAADJA selaku

Halaman 724 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;

- 170.** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-2 (untuk bulan ke-3 dan ke-4) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 155352 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00 tanggal 22 Februari 2021 ditanda tangani oleh AAN SUKWINANDI selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI
- 171.** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-3 (untuk bulan ke-5 dan ke-6) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 163102 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 14 Juli 2021, ditanda tangani oleh ERVIN BAYU SANJAYA selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
- 172.** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-4 (untuk bulan ke-7) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 167732 Jumlah yang di bayarkan : IDR 76.783.998,00 tanggal 4 November 2021, ditanda tangani oleh ANDRIANTO RAHMADHA selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
- 173.** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-5 (untuk bulan ke-8 dan ke-9) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 173354 Jumlah yang di bayarkan : IDR 141.164.516,00 tanggal 18 Januari 2022, ditandatangani oleh CHEPPY RYMETAATMADJA selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
- 174.** 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/28/5/3/MTA/SDU/PI.II-21 tentang Alih Tugas / Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) tanggal 28 Mei 2021
- 175.** 2 (dua) lembar Kutipan Surat Keputusan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) Nomor : KP.10.02/19/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tentang Alih Tugas / Jabatan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2023

Halaman 725 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : PD.01 / 21 / 2 / 1 / D5 / GM / C.JBI-20 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT.YOMBI LARASANDI selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- 177.** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : PD.01 / 27 / 10 / I / D5 / GM / C.JBI-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditandatangani SANDHA TRISHARJANTHO selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dan MT.YOMBI LARASANDI selaku Direktur Utama PT. WAY BEKHAK PERKASA;
- 178.** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-1 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, Sejumlah 20persen No Voucher : 149570 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.153.792.762,00, tertanggal Jambi, 11-Nov-2020 ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
- 179.** 1 (satu) bundel pembayaran ke-2 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, (Progres 40persen) No Voucher : 154252 Jumlah yang di bayarkan: IDR 2.106.818.837,00 tertanggal Jambi, 28-Jan-2021 ditandatangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO selaku GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
- 180.** 1 (satu) bundel pembayaran ke-3 Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA, No Voucher : 155353 Jumlah yang di bayarkan : IDR 2.106.818.837,00 tertanggal Jambi, 22-Feb-2021 ditandatangani oleh AAN SUKWINANDI selaku LAKHAR GENERAL MENAGER CABANG PELABUHAN JAMBI;
- 181.** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ke-1 (untuk bulan ke-1 dan ke-2) Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi Kepada PT.4CIPTA KONSULTAN, No Voucher : 152206 Jumlah yang di bayarkan : IDR 162.362.640,00, tanggal 4 Januari 2021 ditanda tangani oleh SANDHA TRISHARJANTHO selaku GENERAL MENAGER CABANG

Halaman 726 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELABUHAN JAMBI;

- 182.** 1 (satu) Lembar surat kepada PT. WAY BEKHAK PERKASA Nomor : PD.05.01 / 2 / 11 / 1 / D2.1 / GM /C.JBI-20 Teguran ke-1 (nomor ditulis tangan) tanggal 02 November 2020 ditandatangani SANDHA TRISHARJANTO;
- 183.** 1 (satu) bundel Berita acara nomor : PD .01 / 3 / 12 / I / D5 / D5 / C.JBI-19 Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi, tanggal 03 Desember 2019, yang terdapat tandatangani oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa an. AHMAD SOBIRIN dan M.FAIZAL KADIR, Pengguna Barang/Jasa an. TRI SUSILO PURWOKO, ISPIN ROZALI, M.UJANG KOSASIH dan HAFIDZ ARDIANSYAH, Bagian Hukum & Pengendalian Internal (HPI) an. AAN SUKWINANDI dan USMAN HUSIN;
- 184.** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pemilihan langsung tanggal Desember 2019 ditandatangani AHMAD SOBIRIN;
- 185.** 7 (tujuh) lembar Undangan Pemilihan Langsung Nomor : PD .01 / 18 /12/ 1 / D5 / D5 / C.JBI-19 tanggal 18 Desember 2019 ditandatangani AHMAD SOBIRIN kepada : pimpinan PT. Way Bekhak Perkasa ; pimpinan PT. Bintang Muara ; pimpinan PT. Gentha Bangun Nusantara ; pimpinan PT. Way Mincang ; pimpinan PT. Insan Kharsima Abadi ; pimpinan PT. Bumi Duta Persada ; pimpinan PT. Bumi Marga Kontruksi;
- 186.** 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/19/12/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberian Penjelasan atau AAnwijzing dokumen administrasi dan teknis pemilihan langsung berikut daftar hadir, Fakta Integritas , risalah penjelasan RKS Administrasi dan RSK.
- 187.** 1 (satu) lembar surat Kuasa IRSA ARIABAYA PITHUWALU (Direktur Utama PT. Insan Kharisma Abadi) kepada RUDI KURNIADI tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
- 188.** 1 (satu) lembar surat Kuasa MUHAMMAD SAIDONG (Direktur Utama PT. Bintang Muara GROUP) kepada KUSNADI tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP
- 189.** 1 (satu) lembar surat Kuasa HIDAYAT HAMTORI (Direktur Utama PT. Gentha Bangun Nusantara) kepada SUHERMAN tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
- 190.** 1 (satu) lembar surat Kuasa ARDIANSYAH, ST (Direktur Utama PT. Way Mincang) kepada RAFI FEBRIAN tanggal 19 Desember 2019 berikut fotocopi KTP.
- 191.** 2 (dua) lembar Berita Acara pemasukan dan Pembukaan Dokumen

Halaman 727 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 727



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Nomor : PD.01/3/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 03 Januari 2020, pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menyampaikan (upload) dokumen penawaran dan ketiganya dapat dibuka antara lain PT. BINTANG MUARA, PT. INSAN KHARISMA ABADI dan PT. WAY BEKHAK PERKASA; daftar hadir dan lampiran;

192. 1 (satu) lembar surat Kuasa IRSA ARIABAYA PITHUWALU (Direktur Utama PT. Insan Kharisma Abadi) kepada RUDI KURNIADI tanggal 3 Januari 2020 berikut fotocopi KTP.
193. 1 (satu) lembar surat Kuasa MUHAMMAD SAIDONG (Direktur Utama PT. Bintang Muara GROUP) kepada KUSNADI tanggal 3 Januari 2020 berikut fotocopi KTP.
194. 5 (lima) lembar berita acara Nomor : PD.01/15/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 15 Januari 2020 tentang Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Administrasi Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani AHMAD SOBIRIN beserta Rincian evaluasi, rekapitulasi; metode kerja; daftar peralatan; struktur; daftar personil dan jadwal.
195. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : PD.01/16/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 16 Januari 2020 tentang Hasil Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Administrasi Tambahan, Kualifikasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi ditandatangani AHMAD SOBIRIN beserta lembar rekapitulasi evaluasi.
196. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/17/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 17 Januari 2020 tentang pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi berikut daftar hadir dan Lampiran.
197. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/22/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 22 Januari 2020 tentang evaluasi Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi;
198. 1 (satu) lembar Surat undangan negosiasi penawaran Harga Nomor : PD.01/22/1/2/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 22 Januari 2020
199. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : PD.01/23/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi yang ditanda tangani oleh penyelenggara AHMAD SOBIRIN, M. FAIZAL KADIR, pihak Pengguna yaitu TRI SUSILO PRAWOKO, HANDYAN

Halaman 728 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO ANINDITO, M. UJANG KOSASIH, dan HAFIDZ ARDIANSYAH(saya sendiri) dan dari PT. Way Bekhak Perkasa MT. YOMBI LARANSANDI selaku Direktur UTAMA PT. WBP ; daftar hadir; lampiran ; rincian rencana anggaran biaya;

200. 3 (tiga) lembar Nota dinas nomor : PD.01/27/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal januari 2020 ditandatangani AHMAD SOBIRIN;
201. 1 (satu) lembar surat Nomor : PD.01/28/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 28 januari 2020 tentang pengumuman pemenang pemilihan langsung kepada peserta (PT. Way Bekhak Perkasa).
202. 2 (dua) lembar surat penetapan pemenang Nomor : PD.01/31/1/1/D5/D5/C.JBI-20 tentang penetapan pemenang pemilihan langsung pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi tanggal 31 januari 2020 yang di tanda tangani oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa Junior DGM UMUM & LOGISTIK Saksi AHMAD SOBIRI
203. 1 (satu) lembar surat Nomor : PD.01/4/3/1/D5/D5/C.JBI-20 tanggal 4 Maret 2020 perihal konfirmasi jaminan pelaksana (bank Garansi)
204. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang Alih Tugas / Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama SANDHA TRISHARJANTHO NIPP 275046794. (Foto Copy Legalisir)
205. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/10/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pengukuhan Terhadap Pekerja yang diangkat dalam Jabatan dengan Predikat Pejabat Sementara (PJS) menjadi Pejabat (PJ) menjadi Definitif di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama SANDHA TRISHARJANTHO NIPP 275046794. (Foto Copy Legalisir)
206. 2 (dua) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pengalihan Status Pekerja/Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) menjadi Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Penugasan Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atas nama SANDHA TRISHARJANTHO NIPP lama 275046794 dan NIPP baru 102120. (Asli).
207. Uang Tunai Sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
208. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 729 dari 730 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Sandha Trisharjantho.

Barang Bukti Berupa:

209. Uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan

210. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Dengan total Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, S.Kom., M.M. Bin Memet Soefi Atmadja.

7. Menetapkan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., Hakim Anggota I dan Yoanna Nilakresna, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. oleh Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H. dan Yoanna Nilakresna, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fatmaul Yasyak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Yofistian, S.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

TTD

Yoanna Nilakresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.